Jamil bin Habib Al-Luwaihiq

# TASYABBUH

# yang Dilarang dalam Fikih Islam

Tasyabbuh atau sikap latah seseorang yang membebani diri untuk menyerupai kaum dengan segala sifat-sifat mereka adalah dilarang dalam syariat Islam. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka."* (Diriwayatkan Ibnu Majah)

Kehidupan kaum Muslimin di zaman ini telah banyak menyerupai orang-orang kafir kalangan Nasrani dan Yahudi, juga para ahli bid'ah, orang-orang fasik, dan ahli maksiat. Tidak jarang perkara tasyabbuh ini menjadikan seorang Muslim mencintai orang-orang kafir dan para pelaku berbagai kemaksiatan. Bahkan ada sebagian orang-orang Muslim merasa bangga bertasyabbuh kepada mereka. *Na'udzu billah min dzalika.*

Buku ini merupakan tesis pada Program Pasca Sarjana Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Studi-Studi Islam di Universitas Ummu Al-Qura, Makkah Al-Mukarramah dalam rangka meraih gelar tingkat master dengan predikat *mumtaz (cum laude).* Jamil bin Habib Al-Luwaihiq, selaku penulis membetangkan aspek teoritis tentang tasyabbuh yang dilarang dengan dilengkapi golongan-golongan yang dilarang melakukan tasyabbuh pada mereka serta berbagai hikmah pelarangan tersebut.

Keunggulan buku ini mencakup tujuh puluh enam permasalahan tasyabbuh dalam fikih Islam. Di antaranya perkara tasyabbuh dalam: thaharah dan bejana-bejana, adzan dan waktu-waktu shalat, tata cara shalat, masjid, hari-hari besar, jenazah, puasa, haji, makan, minum, salam dan duduk. Demikian pula tasyabbuh dalam pakaian dan perhiasan, adab, maupun memberikan nama-nama asing pada anak-anak kaum Muslimin dan kebiasaan bersandar kepada kalender Miladiah dan bukan kalender Hijriah. Insya Allah, berbagai bentuk perkara tasyabbuh yang telah membudaya di tengah kaum Muslimin tergambar jelas dalam buku ini. Kepada Allah jualah kita memohon pertolongan dan hidayah-Nya.

ISBN 978-979-3036-54-0

# DAFTAR ISI

***

# MUKADIMAH

Segala puji hanya bagi Allah, Dzat yang telah menyempurnakan Islam untuk para hamba-Nya, yang dengan penyempurnaan itu Dia telah memberi sesuatu yang sangat mahal dan telah membedakan syariah ini dan menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya sehingga tampil sebagai satu-satunya syariah yang paling jelas dan murni. Menetapkan bahwa orang yang menentangnya adalah orang yang paling keras kepala dan sesat. Seraya Penulis menyampaikan shalawat dan salam kepada seseorang yang diutus-Nya dengan membawa petunjuk dan iman, menurunkan kepadanya Al-Qur`an; di antara petunjuk Al-Qur`an adalah menyelisihi kaum musyrik dan penyembah berhala, ahli maksiat, dan picik. Shalawat dan salam juga kepada seluruh keluarga, para shahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu berbuat kebaikan.

*Amma ba'du*. Sungguh, Allah telah menyempurnakan agama-Nya, dan mencukupkan kenikmatannya dengan agama itu untuk kaum Muslimin. Sebagaimana Allah *Ta'ala* telah berfirman,

> "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.*" (Al-Maidah: 3)

Islam datang untuk menghimpun seluruh kaum Muslimin, baik bersifat individual maupun sosial yang tercerai-berai dan tumbuh dengan agama dan kebudayaan yang berbeda-beda sehingga menjadi umat yang satu dengan agama dan syariahnya yang sangat istimewa. Tak satu pun bangsa yang setara dengannya dalam hal kehormatan yang dimilikinya. Maka, jadilah umat terbaik yang dimunculkan ke permukaan. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah *Ta'ala*,

> "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.*" (Ali Imran: 110)

Kebaikan umat itu muncul dari kesempurnaan dan ketepatannya dalam perkara akidah dan syariah. Oleh karena itu, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai di sisi Allah sampai-sampai seseorang tidak akan menjadi mulia dan berhasil meraih keselamatan, kecuali dengan meniti jalan-Nya. Semua umat sangat memerlukan agama ini, sebagaimana manusia membutuhkan udara dan makanan.

Di antara bentuk kesempurnaannya adalah bahwa Islam mencakup seluruh kebaikan yang diserukan oleh seluruh syariat terdahulu, menyempurnakannya dan menghapuskan selainnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah *Ta'ala,*

> "*Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-kitab yang lain itu ....*" (Al-Maidah: 48)

Secara rinci hukum-hukum syar'i telah datang dengan menjelaskan berbagai makna agar seluruh kaum Muslimin menyadari semuanya, lalu mengimani dan mengamalkannya. Disusul fikih Islam yang mencakup semua hal yang bersentuhan dengan kehidupan setiap Muslim, baik individual maupun sosial.

Ketika syariat Islam berbeda dari syariat yang lain, dan kaum Muslimin berbeda dengan bangsa-bangsa lain adalah sesuatu yang memang telah disengaja oleh Penetap syariat. Harapannya adalah agar setiap Muslim tampil dengan kondisi yang paling sempurna sesuai dengan dirinya. Hukum-hukum syariat juga telah muncul dengan larangan untuk latah mengikuti bangsa-bangsa kafir terdahulu dan terkini. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

> "*... Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang ....*" (Al-Maidah: 48)

Sebagaimana aturan dan jalan itu telah menggiring umat untuk menentang orang-orang yang kurang agamanya, seperti, kaum ahli bid'ah yang sesat, orang-orang fasik dan ahli maksiat. Demikian pula, telah mensyariatkan untuk menentang orang-orang yang kurang ilmu, seperti, golongan badui dan semisalnya. Syariat Islam juga menjamin perlindungan untuk setiap Muslim dari hal-hal yang bertentangan dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk semua manusia. Maka, syariat Islam

tampil dengan melarang kaum pria menyerupai kaum wanita dan kaum wanita menyerupai kaum pria; karena masing-masing dari keduanya memiliki peranan dalam kehidupan selain kewajiban-kewajiban dan tabiat yang berbeda satu dari yang lain. Sebagaimana syariat Islam telah berhasil mengangkat harkat setiap Muslim dengan melarangnya untuk bertindak menyerupai binatang.

Ketika program studi Penulis di bidang fikih pada program pascasarjana syariah di Fakultas Syariah dan Studi-studi Islam, Universitas Ummu Al-Qura, mengharuskan Penulis untuk mengajukan pembahasan ilmiah untuk meraih tingkat master, Penulis mengarahkan niat untuk membahas aspek ini ditinjau dari perspektif syariat yang sangat mulia ini, yaitu dengan mendalami sikap latah atau *tasyabbuh* yang telah dilarang oleh syariat karena tindakan sedemikian itu telah mendatangkan berbagai kekacauan di zaman sekarang ini. Maka, sangat diperlukan penjelasan yang jelas dan gamblang berkenaan dengan hal-hal itu, sehingga Penulis memilih tema pembahasan:

"Tasyabbuh yang Dilarang dalam Fikih Islam"

Ini adalah objek pembahasan yang sangat luas dan dalam, yang terbentang mulai dari niat-niat yang terpendam hingga berbagai bentuk aktualisasinya yang sangat variatif. Juga mencakup hubungan semua manusia dengan semua kelompok yang ada di sekelilingnya, baik yang ada di daerah kafir, kaum ahli maksiat, atau kaum yang kurang beradab.

Berikut ini Penulis akan mengetengahkan secara global, sebab-sebab yang mendorong Penulis untuk memilih objek pembahasan ini:

*Pertama*. Objek tasyabbuh (latah, meniru-niru, menyerupai, mirip) secara umum adalah salah satu permasalahan yang sangat berbahaya bagi kehidupan kaum Muslimin, khususnya di abad-abad belakangan ini. Yang demikian ini karena meluasnya daerah interaksi kaum Muslimin dengan pihak-pihak lain, selain interaksi antara bangsa-bangsa dan negeri-negeri dengan bentuk yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai contoh, orang-orang kafir kini menguasai mayoritas sarana kebudayaan dan informasi yang sangat efektif secara internasional. Mereka menyebarkan racun-racun yang menghancurkan akidah dan akhlak di seluruh penjuru dunia, selain kaum kafir ada juga suatu kaum yang syariat telah melarang menyerupakan diri dengan mereka, seperti orang-orang non-

Arab, para ahli bid'ah, orang-orang fasik, dan lain-lainnya. Tak satu masyarakat Muslim pun di zaman sekarang ini yang kosong dari pengaruh tersebut. Baik di kalangan masyarakat Muslim itu sendiri, dan merupakan bagian darinya atau di luarnya dan dekat dengannya. Karena itu, kekacauan telah demikian marak di negeri-negeri Muslim.

Oleh sebab itu, Penulis terpanggil untuk membahas objek tasyabbuh, menjelaskan batasan-batasannya dan ketentuan-ketentuan syariahnya; sebagai andil dalam memperjelas kesulitan yang selama ini membelit kehidupan kaum Muslimin pada umumnya di zaman sekarang ini. Juga sebagai nasihat untuk diri Penulis sendiri dan saudara-saudaraku karena Allah. Sekaligus juga merupakan peringatan keras dari hal-hal yang kadang-kadang perkara tasyabbuh ini menjadikan seseorang mencintai orang-orang kafir atau para pelaku berbagai kemaksiatan, yang karenanya hilang kepribadian Islam yang istimewa yang telah dihadirkan oleh Islam.

*Kedua.* Setelah pembahasan dan pertanyaan, jelas bahwa objek yang satu ini belum pernah dibahas dalam fikih secara utuh, tetapi hanya berupa beberapa pembahasan dan terbitan tentang tasyabbuh terhadap orang-orang kafir dari aspek akidah dan beberapa masalah lain yang tersebar berkenaan dengan kelompok lain yang dilarang untuk menyerupai mereka. Dengan ini, Penulis bermaksud menghimpun semua objek pembahasan itu dan menyatukannya, selanjutnya mengkajinya dari sisi pandang fikih secara mendasar, mendalam agar batasan dan ciri khasnya menjadi jelas tanpa ada keraguan padanya dengan harapan dapat diambil suatu manfaat dari semua itu.

*Ketiga.* Objek pembahasan ini –secara objektif– memberikan perhatian besar kepada kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan tasyabbuh yang dilarang. Dengan demikian jelaslah bahwa ilmu tentang kaidah-kaidah fikih adalah ilmu yang paling penting dan paling besar kemuliaannya bagi orang yang ingin pemahaman mendalam di dunia fikih. Ketika visi yang utuh tentang hukum-hukum hanya dengan kaidah-kaidah itu, ketika para pakar di zaman ini selalu menggunakannya untuk memunculkan ilmu ini, ketika semua hasil aplikasi ilmu ini berupa fikih yang luas diterbitkan, dan karena kemauan Penulis yang kuat untuk mengambil manfaat dari ilmu ini selanjutnya mengaplikasikannya dalam sebuah pembahasan ilmiah, Penulis melihat bahwa objek pembahasan "tasyabbuh yang dilarang" membutuhkan kaidah-kaidah yang menentukan cabang-cabang-

nya dan bagian-bagiannya. Maka ini adalah kesempatan yang sangat mahal bagi Penulis untuk mendalami eksperimen ilmiah dalam pembahasan ini. Dan *–alhamdulillah–* telah ada pada Penulis kemampuan yang cukup untuk menelaah dan mengkaji berbagai literatur tentang kaidah-kaidah fikih dan metode yang diambil oleh para penyusunnya.

Berkaitan dengan pembahasan dan kajian tersebut di atas, yakni ketika merencanakan langkah-langkah pengkajian, menulis pembahasan dan kajian; dan setelah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk semua itu, Penulis tidak melakukan penelaahan dan kajian-kajian fikih apa pun yang membahas permasalahan tasyabbuh yang dilarang secara umum, melainkan dua rujukan literatur yang merupakan literatur terpenting sejauh yang Penulis ingat. Keduanya mencakup sebagian pembahasan itu, dan kini secara ringkas buat Anda. Dua rujukan literatur tersebut adalah:

I. *Husnu At-Tanabbuh Lima Warada fii At-Tasyabbuh*, karya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi Asy-Syafi'i[1]

Karyanya itu berupa buku besar yang terdiri dari tujuh jilid dan masih dalam bentuk manuskrip (tulisan tangan). Di dalamnya Penulis menghimpun segala hal yang berhubungan dengan sikap latah atau meniru-niru dalam hal-hal terpuji, seperti meniru-niru para nabi dan orang-orang shalih. Juga meniru-niru dalam hal-hal yang tercela seperti meniru-niru orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, orang-orang ajam, orang-orang fasik, orang-orang terbelakang, binatang dengan berbagai jenisnya, dan lain sebagainya.

Dalam buku itu Al-Ghazi menghadirkan ayat-ayat, hadits-hadits, atsar, ungkapan para salaf, hikmah, dan syair-syair. Seluruh perhatian Al-Ghazi adalah pada upayanya menghimpunkan dan menghadirkan hadits-hadits lemah atau yang ditolak dan kadang-kadang menetapkan derajat hadits yang ia sitir.

---

[1] Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi Al-Amiri Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi atau Abu Al-Makarim Najmuddin, lahir di Damaskus tahun 977 H dan wafat di Damaskus tahun 1061 H. Dia dikenal sebagai sejarawan, pembahas, dan sastrawan. Di antara buku-bukunya adalah *Al-Kawakib As-Sairah fii Tarajumi A'yani Al-Mi'ah Al-Asyirah*, *Aqdu Asy-Syawahid*, *An-Nujum Az-Zawahir fii Syarhi Arjuzah Liabihi Badruddin fii Al-Kabair wa Ash-Shaghair*, risalah mengenai *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, dan selainnya. Lihat ringkasan Muhammad Al-Muhibbi, *Khulasah Al-Atsar fii A'yani Al-Qarn Al-Hadi Asyar*, (Beirut: Daar Shadir), (40/189).

Kadang-kadang dalam buku itu ia memaksakan diri membahas secara panjang-lebar berkenaan suatu bentuk tasyabbuh dan memasukkan apa-apa yang sebenarnya tidak termasuk ke dalamnya. Sebagaimana tindakan tersebut demikian nyata dalam pembahasan mengenai meniru binatang, bisa jadi karena ia konsisten mengetengahkan segala sesuatu –menurut dirinya– sesuai dengan kaitan sikap latah atau meniru-niru.

Dalam buku ini disinggung mengenai jarangnya Penulis menarik kesimpulan, penjelasan hukum, dan kandungan kaidah syariah dalam teks yang berkaitan dengan masalah tasyabbuh. Apalagi, kadang itu sangat dibutuhkan pada beberapa pokok bahasan. Agar buku itu lebih banyak mendatangkan manfaat untuk para pembaca di mana ia tidak perlu banyak mengetengahkan hal-hal yang serupa.

Metode umum yang dipakai Al-Ghazi sebagai dasar penyusunan bukunya adalah ia membagi topik pembahasan menjadi dua bagian besar:

*Pertama,* (setelah mukadimah) ia berbicara tentang mereka yang mana kita disuruh untuk menirunya. Dalam pembahasan ini ia menyebutkan meniru para malaikat, orang-orang pilihan dengan semua macamnya, seperti para syuhada, orang-orang jujur imannya, dan para nabi.

*Kedua,* ia membahas tentang orang-orang yang karenanya muncul larangan bagi kita untuk meniru-niru mereka. Ia memulai dengan syetan, lalu menyerupai orang-orang kafir yang di antaranya disebutkan semua umat terdahulu yang dimulai dari Qabil, kaum Nuh, Aad, Tsamud, dan terakhir adalah Ahli Kitab.

Kemudian, ia menyebutkan orang-orang ajam, orang-orang Majusi, orang-orang zaman jahiliyah, orang-orang fasik, dan orang-orang ahli bid'ah. Kemudian, ia menyebutkan jenis tasyabbuh yang lain, seperti orang laki-laki menyerupai kaum wanita, kaum wanita menyerupai kaum laki-laki, yang pada akhirnya menyebutkan tentang tasyabbuh kepada berbagai hewan: hewan buas, burung, dan hewan berbisa (*hawamm*).

Secara umum buku karya Al-Ghazi adalah buku yang bermanfaat yang cukup komprehensif berkenaan dengan objek pembahasannya. Bisa dikatakan bahwa buku itu cukup memuat segala yang muncul yang berkaitan dengan perkara tasyabbuh.[2]

---

[2] Naskah buku itu kini ada di dua tempat: (1) Adz-Dzahiriah, Damaskus, no. 371-372, isinya kurang lengkap, salinannya berada di Universitas Al-Imam Riyadh;

II. *Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim Limukhalafah Ashhab Al-Jahim*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[3]

Buku ini khusus membahas tentang meniru kepada orang-orang kafir saja. Dalam bukunya, Syaikhul Islam membahas panjang-lebar berkenaan meniru kepada orang-orang kafir. Ia juga menyitir dalil-dalil pembahasan dari Kitab dan sunnah. Ia juga menghimpun ucapan para ulama dan salaf berkenaan dalam objek pembahasannya. Dengan diselingi cukup banyak subbahasan fikih yang didasarkan kepada hukum sikap menyerupai, baik makruh maupun haram, dengan menunjuk secara umum dan tidak dengan cara rinci. Beberapa subbahasan fikih itu, menurut perhitungan awal lebih dari sembilan puluh sub. Ia dalam berbagai bagian buku itu berbicara banyak tentang pengaruh meniru orang-orang kafir dan hikmah larangan berkenaan dengan tindakan itu. Ia berpanjang-lebar membahas hari-hari raya orang-orang musyrik, yaitu Ahli Kitab dan selain mereka. Bencana yang ditimbulkannya sangat meluas di zamannya.

Telah banyak buku yang telah ditahkik oleh Dr. Nashir Al-Aql, karya terbaiknya yang pernah diterbitkan adalah disertasi doktoralnya di Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah Riyadh.

Banyak buku-buku lain membahas objek ini. Akan tetapi, semuanya memfokuskan sorotannya kepada tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Paling penting di antaranya adalah memuat subbahasan berkaitan dengan fikih. Sekedar menunjukkan adalah buku-buku yang berjudul:

a. Risalah "Tasybih Al-Khasis bi Ahli Al-Khamis",[4] ditulis oleh Al-Hafizh Adz-Dzahabi.

---

(2) di Turki, salinannya terdapat di Perpustakaan Universitas Islam Madinah, tulisan itu cukup sempurna dengan no. 1115-1116.

[3] Dia adalah Syaikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam Al-Hirani, lahir tahun 661 H di Hiran, kemudian menetap di Damaskus. Dia mendalami ilmu-ilmu syar'i dan unggul dalam ilmunya tersebut: tafsir, fikih, akidah, hadits, dan selainnya. Kitab-kitab karyanya antara lain: *Syarh Al-Umdah, As-Siyasah Asy-Sya'iyah fii Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyyah, Dar'u At-Ta'arudh, Minhaj As-Sunnah,* dan lain-lain. Dia juga turut berjihad di jalan Allah dengan tombak, sebagaimana dia berjihad dengan lisan dan penanya. Dia wafat tahun 728 H di Damaskus. Lihat Umar bin Ali Al-Bazzar, *Al-A'lam Al-Aliyyah fii Manaqib Ibn Taimiyah,* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami dan Daar Al-Aafaq Al-Jadidah); dan Syaikhul Islam Ahmad bin Abdul Hadi, *Al-Uqud Ad-Durriyyah min Manaqib,* (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi).

[4] Dalam majalah *Al-Hikmah,* edisi IV, Jumadil Ula 1410 H, terbit di Inggris, ditahqiq oleh Masyhur Salman, hlm. 183-214.

b. *Al-Idhah wa At-Tabyin Lima Waqa'a fihi Al-Aktsarun min Musyabahah Al-Musyrikin,*[5] ditulis oleh Hamud At-Tuwaijiri.

c. *Al-Istinfar Liqhazwi At-Tasyabbuh bil Kuffar,*[6] ditulis oleh Ahmad bin Ash-Shiddiq Al-Ghumari. Sebenarnya ini ringkasan dari buku *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim li Mukhalafah Ashhabul Jahim,* karya Ibnu Taimiyah.

d. *As-Sunan wa Al-Atsar fi An-Nahyi an At-Tasyabbuh bil Kuffar,*[7] yang ditulis oleh Suhail bin Abdul Ghaffar.

Secara umum saya membagi metode pembahasan buku ini kepada dua bagian besar, yaitu:

*Bagian I.* Aspek teoritis berkenaan dengan objek bahasan tentang tasyabbuh yang diketengahkan sebagai bab pertama yang terdiri dari beberapa mukadimah dan beberapa definisi, kaidah syariah sekitar tasyabbuh yang dilarang dilengkapi dengan golongan-golongan yang dilarang melakukan tasyabbuh kepada mereka dan hikmah pelarangan bertasyabbuh.

Hal penting –pokok bahasan– dalam bagian ini adalah kaidah syariah berkenaan tentang tasyabbuh yang dilarang. Karena pentingnya maka Penulis sampaikan pada pasal khusus, mengikuti kaidah sebagai berikut:

- Sebagaimana disebutkan oleh ahli ilmu tentang kaidah pada judul bahasan. Maka Penulis menyebutkannya, sekalipun berkenaan dengan itu ada beberapa hal yang menjadi catatan acuan, sekalipun hanya sedikit dan kaidah itu saya jadikan sebagai pokok. Lalu Penulis menjelaskan apa yang menjadi kebutuhan kaidah itu yang berupa penyempurnaan atau pelurusan. Yang demikian itu diambil dari barakah ilmu orang-orang terdahulu, tidak mengambil pendapatnya sendiri, dan sebagai pengakuan akan keutamaan orang terdahulu.
- Jika Penulis tidak menemukan kaidah suatu judul, Penulis berupaya membangun suatu kaidah dengan mengikuti metode para ulama di bidang tersebut secara menyeluruh, kesederhanaan, dan kemudahan ungkapannya.

---

[5] Dicetak oleh Yayasan An-Nuur untuk pertama kali di Riyadh, tahun 1384 H. Sedangkan rujukan ini adalah cetakan II, 1405 H, tanpa disebutkan pencetaknya.

[6] Ditahqiq Abdullah At-Talidi, (Beirut: Daar Al-Basyair Al-Islamiah, 1409 H).

[7] Aslinya adalah tesis magister di Universitas Islam Madinah, tahun 1400 H dan akhir-akhir dicetak oleh Daar As-Salaf Riyadh, tahun 1416 H. Buku tersebut sangat menaruh perhatian pada upaya pentakhrijan hadits tentang tasyabbuh kepada orang-orang kafir dan hukumnya.

- Makna-makna yang dekat untuk bisa dijadikan suatu kaidah Penulis sebutkan dalam bentuk peringatan yang digabungkan dengan kaidah atau di tengah-tengah menjelaskan kaidah. Penulis tidak mengkhusus-kannya sebagai kaidah tersendiri setiap ada kemungkinan untuk meng-kaitkannya dengan kaidah yang telah dibahas. Kecuali jika mengan-dung makna yang jelas-jelas berdiri sendiri yang memerlukan untuk dimunculkan dan diangkat. Maka dengan demikian Penulis jadikannya berdiri sendiri.
- Dalam penyebutan kaidah-kaidah, Penulis mengikuti prosedur sebagai-mana yang diikuti oleh orang-orang modern. Yakni dengan menyebut-kan kaidah, menjelaskannya, Penulis sebutkan dalilnya, lalu Penulis tambahkan beberapa cabang. Setelah itu Penulis sebutkan beberapa peringatan yang bertalian dengannya atau beberapa pengecualian jika ada. Penulis juga mencantumkan sumber referensi di catatan kaki.

*Bagian II*. Dari pembahasan itu yang dijadikan bab kedua dan ketiga mencakup 76 masalah pilihan untuk dilakukan studi terhadapnya. Semua-nya adalah dari bab-bab fikih yang sangat bervariasi. Juga mencakup penerapan berbagai bentuk tindakan menyerupai yang dilarang. Penulis telah mengkajinya secara fikih perbandingan. Dalam upaya itu penulis moderat dan sangat berhati-hati untuk mendapatkan pengetahuan secu-kupnya. Penulis juga telah berupaya dengan keras untuk mengaitkan antara masalah-masalah itu dengan kaidah-kaidah yang telah disebutkan di dalam bab pertama.

Sedangkan langkah-langkah pembahasan secara rinci adalah sebagai berikut:

**Bab I**, mencakup lima pasal: (A) Definisi tasyabbuh menurut bahasa dan menurut istilah dan menjelaskan lafazh-lafazh yang berdekatan arti dengannya, (B) Studi hadits yang berbunyi "*man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum*" 'barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka adalah bagian dari mereka', (C) Berbagai kelompok yang dilarang untuk diserupai, (D) Kaidah-kaidah tasyabbuh yang dilarang, (E) Hikmah pelarangan bertasyabbuh.

**Bab II**, mencakup sembilan pasal: (A) Tentang thaharah dan bejana-bejana, terdiri dari: (1) Larangan memanjangkan kuku seperti kuku-kuku burung, (2) Larangan meninggalkan makan dan berkumpul bersama wanita (istri) haid di rumah, (3) Mengutamakan mengusap sepatu daripada

mencuci kedua kaki untuk membedakan diri dengan ahli bid'ah, (4) Larangan bertasyabbuh kepada orang-orang kafir berkenaan dengan bejana-bejana mereka.

(B) Berkenaan dengan adzan dan waktu-waktu shalat serta tempat-tempat ibadah: (1) Larangan penggunaan terompet dan kentungan untuk mengumumkan tibanya waktu shalat, (2) Larangan penamaan maghrib dengan nama isya dan isya dengan *atamah*, (3) Larangan mengakhirkan maghrib hingga tampak bintang-bintang bertaburan, (4) Larangan melaksanakan shalat saat matahari terbit, mengarah tepat di atas kepala kita, dan terbenam, (5) Larangan melakukan shalat di dalam mihrab, (6) Larangan melaksanakan shalat mengarah pada apa yang disembah selain Allah.

(C) Tentang tata cara shalat: (1) Larangan duduk seperti cara duduknya anjing (pantat bertumpu pada kedua telapak kaki yang ditegakkan), (2) Larangan menempelkan kedua lengan ketika sujud seperti halnya anjing dan binatang buas, (3) Larangan mematuk dalam shalat seperti patukan jago atau gagak, (4) Larangan mengkhususkan tempat tertentu seperti dikhususkan unta pada kandang, (5) Larangan merebah seperti rebahnya unta, (6) Apakah dilarang melakukan *sadl*?, (7) Larangan bergoyang-goyang (*tamayul*) dalam shalat, (8) Larangan memejamkan kedua mata ketika melaksanakan shalat, (9) Larangan menganyam jari (tasybih) dalam shalat, (10) Larangan menutup mulut ketika melaksanakan shalat, (11) Larangan meletakkan tangan di atas pinggang ketika melaksanakan shalat, (12) Larangan berdiri di belakang seorang imam yang shalat dengan duduk, (13) Larangan ber-*isytimal* sebagaimana *istyimal* orang Yahudi ketika melaksanakan shalat, (14) Larangan bersandar ketika melaksanakan shalat, (15) Larangan mengangkat kedua tangan ketika melaksanakan shalat seakan-akan ekor kuda liar, (16) Perintah melaksanakan shalat dengan tetap mengenakan sepatu atau sandal dalam rangka berbeda dengan orang-orang Yahudi dan hukum masalah ini di zaman modern sekarang ini.

(D) Tentang masjid: (1) Larangan membangun masjid di atas kuburan, (2) Larangan menghias masjid, (3) Larangan membangun *syarafaat* 'balkon' untuk masjid.

(E) Tentang hari-hari besar: (1) Larangan menghadiri hari-hari besar Ahli Kitab dan bertasyabbuh dengan mereka dalam hal yang sama (2)

Larangan berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad karena keduanya adalah hari besar kaum musyrikin, (3) Larangan libur kerja pada hari Jum'at seperti yang dilakukan oleh Ahli Kitab pada dua hari: Sabtu dan Ahad.

(F) Tentang jenazah: (1) Apakah berdiri ketika ada mayat sedang diusung dilarang?, (2) Apakah *syaqq* (liang tengah) dilarang dan *lahd* (liang lahad) dianjurkan?, (3) Larangan memukuli pipi, merobek kerah dan meratap, (4) Larangan meninggikan suara di dekat jenazah, (5) Larangan lambat ketika mengusung jenazah.

(G) Tentang puasa: (1) Perintah melakukan makan sahur sebagai pembeda dengan tindakan Ahli Kitab, (2) Larangan menyambung puasa wishal, (3) Puasa sehari sebelum hari Asyura atau sehari setelahnya sebagai pembeda dengan orang-orang Yahudi, (4) Bersandar kepada hasil *rukyat* pada puasa Ramadhan dan Idul Fitri, (5) Apakah puasa pada hari yang diragukan dilarang?, (6) Larangan mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya.

(H) Tentang haji: (1) Larangan menggunakan kerikil untuk melontar jamarat, (2) Perintah untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit, (3) Larangan bersiul dan bertepuk tangan, (4) Larangan untuk tidak berteduh bagi orang yang berihram saat panas terik matahari.

(I) Tentang makan, minum, salam, dan duduk: (1) Larangan makan dan minum dengan tangan kiri, (2) Larangan makan dan minum dengan menggunakan wadah dari emas atau perak, (3) Apakah salam dengan isyarat dilarang? (4) Larangan duduk di antara naungan dan panas terik matahari.

**Bab III**, mencakup tiga pasal: (A) Tentang pakaian dan perhiasan: (1) Larangan bertasyabbuh dengan pakaian khusus milik orang-orang fasik, (2) Larangan menyemir rambut dengan warna hitam dan disunnahkan mewarnainya dengan selain hitam, (3) Larangan mencukur habis jenggot dan perintah untuk menggunting kumis, (4) Apakah mencukur habis rambut di tengkuk dilarang? (5) Larangan menyambung rambut, (6) Larangan menggunakan alat-alat atau pakaian yang di atasnya tertera tanda salib, (7) Larangan mengenakan sutra bagi kaum laki-laki, (8) Apakah mengenakan cincin dari kuningan atau besi dilarang? (9) Larangan mengenakan sandal berbunyi (bakiak) dan hukum mengenakan sandal *sindiah* dan sandal kulit, (10) Larangan mengenakan *qissiy* (semacam model pakaian dari Persia), (11) Larangan bagi kaum laki-laki mengenakan

pakaian yang dicelup, (12) Larangan mengenakan pakaian merah dan pakaian yang dihiasi dengan permata untuk kaum laki-laki, (13) Apakah mengenakan *thailasan* itu dilarang? (14) Larangan menggunakan bantalan untuk duduk dari bahan sutra, (15) Larangan berjalan dengan mengenakan sebelah sandal, (16) Larangan mengenakan lonceng dan kalung, (17) Apakah membentuk sorban dilarang?

(B) Tentang adab: (1) Perintah untuk membersihkan pekarangan, (2) Larangan membiarkan rambut kepala semrawut seperti rambut kepala syetan, (3) Apakah berbicara dengan bahasa asing dilarang? (4) Larangan untuk diam mutlak.

(C) Tentang perkara-perkara lain: (1) Larangan meninggalkan penegakan eksekusi hukuman atas orang-orang terpandang dan para pembesar, (2) Larangan berwisata tanpa tujuan seperti halnya dalam kependetaan, (3) Apakah penamaan bulan dengan nama-nama asing dilarang? Dan apa hukum bersandar kepada kalender Miladiah dan bukan kalender Hijriah. Demikian pula dalam angka-angka? (4) Apakah pemberian nama orang dengan nama-nama asing dilarang?

Disusul dengan bagian penutup dan daftar pustaka.

Perlu Penulis tegaskan bahwa Penulis berusaha untuk konsisten dalam pengkajian dengan selalu berpegang kepada kaidah-kaidah yang dipergunakan dalam setiap pembahasan ilmiah, maka Penulis selalu menyandarkan setiap ungkapan kepada para penuturnya dari sumber-sumbernya sedapat mungkin dengan menakhrij hadits-hadits dan menetapkan derajat hadits dengan menukil dari para kritikus hadits dan para ahlinya. Jika tidak Penulis temukan, Penulis akan melihat dan mengkaji hadits itu seraya mengambil keputusan sesuai dengan cara yang diikuti oleh para muhaditsin. Sebagaimana Penulis juga akan terus berupaya sekuat tenaga ketika menyajikan kaidah-kaidah dan masalah-masalah fikih agar Penulis selalu penuh perhatian dan keseriusan dengan mengefektifkan daya pemikiran dan analisa yang dibarengi dengan amanah dalam penyajian dan penukilan seraya selalu berusaha untuk tetap bersungguh-sungguh dalam penyusunan dan menjelaskan berbagai masalah dengan sekuat tenaga yang ada dalam melakukan upaya *tarjih* atas hal-hal yang dikaji. Selalu mengaitkan berbagai sub dengan kaidah-kaidahnya dengan tetap melihat kepada tujuan dan sasaran.

Penulis menjelaskan juga biografi para perawi di tengah-tengah pembahasan dengan tidak melakukan pengecualian selain para shahabat yang mulia, para imam yang empat dan mereka yang dikandung oleh sanad sebagian hadits-hadits. Sebagaimana pada pasal kedua dari bab pertama ketika melakukan kajian jalur-jalur hadits:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.*" (Diriwayatkan Ibnu Majah)

Dimungkinkan kajian, pembahasan dan perhatian yang terfokus pada dalil-dalil akan menuju kepada kejelasan bahwa sebagian masalah-masalah yang dipilih –yang mana jumlahnya hanya sedikit saja– sebagian lebih dekat dengan judul tasyabbuh dan lebih sesuai untuk dikembangkan dan dikaji. Semua itu tidak akan menjadi demikian jelas melainkan setelah pengkajian semua masalah secara ilmiah.

Dalam kehendak Penulis –insya Allah *Ta'ala*– semua permasalahan yang menjadi judul kajian itu menjadi sedemikian ringkas agar sesuai dengan bentuk buku yang diterbitkan kepada umum dan ketika keluar dari kemestian sebuah kajian ilmiah akademis.

Pada akhirnya, pertama-tama dan terakhir Penulis menyampaikan pujian kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala karunia dan taufik-Nya dan apa-apa yang telah dianugerahkan-Nya berupa amal bakti terhadap ilmu dan penyebarannya di tengah-tengah seluruh manusia. Juga atas apa yang telah dianugerahkan berupa terselesaikannya pembahasan judul kajian ini dan menjadikannya sempurna sebagaimana hasil akhir buku ini. Penulis juga senantiasa memohon tambahan anugerah-Nya.

Kemudian Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada Universitas Ummu Al-Qura di Makkah Al-Mukarramah, khususnya Biro Studi Pascasarjana Bidang Syariah di Fakultas Syariah dan Studi Islam yang Penulis telah daftarkan bahasan ini, mendiskusikan dan meluruskan segala kekurangannya. Dan secara khusus Penulis sampaikan terimakasih kepada yang mulia Syaikh Dr. Yasin bin Nashir Al-Khathib selaku pembimbing dalam penyusunan pembahasan ilmiah ini atas segala upaya, nasihat, dan akhlaknya yang mulia. Penulis juga memohon kepada Allah *Ta'ala* kiranya sudi melimpahkan kebaikan kepadanya atas jasanya kepada Penulis dan para pencari ilmu lainnya.

Pada kesempatan ini, Penulis juga dengan tulus dan ikhlas memanjatkan doa dan menyampaikan rasa syukur dan pujian yang murni yang semerbak karena aroma cinta dan persaudaraan kepada yang mulia Syaikh Abdurrahman Al-Fayi' atas segala bimbingan dan nasihatnya yang turut andil dalam berbakti sebagai amal perbuatan sehingga menjadikan buku ini sedemikian rupa. Penulis selalu memohon kepada Allah keagungan pahala dan ganjaran untuknya.

Sungguh sangat diketahui bahwa amal perbuatan manusia sudah dicap sebagaimana pelakunya yang penuh dengan berbagai kelemahan dan kekurangan. Dan ijtihad itu tidak selalu membuahkan hasil yang benar sekalipun sudah pasti akan menghasilkan pahala karena anugerah dan rahmat Allah.

Oleh karena itu, Penulis menyodorkan buku ini kepada para pembaca yang budiman dengan harapan kasih sayang kepada diri Penulis karena adanya kesalahan atau kekurangan yang tidak Penulis sengaja. Atau adanya sesuatu yang masih global dan belum Penulis jelaskan secara rinci, hendaknya dipahami dengan pemahaman yang benar, karena sulitnya untuk mengetahuinya atau menjelaskannya setelah itu. Alasan Penulis adalah bahwa yang demikian itu adalah keadaan setiap orang yang menulis atau menyusun buku. Penulis tidak menyengaja semua itu sedikit pun. Barangsiapa menemukan sedikit dari kekurangan tersebut kiranya ia ber-*husnudzan* dan menjelaskan kepada Penulis atas kesalahan itu dan senang karenanya adalah kemuliaan bagi penukilnya. Sedangkan siapa saja yang menemukan manfaat dan kebaikan, hendaknya tidak kikir untuk mendoakan Penulis dengan doa yang bagus dan penuh berkah.

Hanya dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* anugerah. Bagi-Nya segala puji. Dan tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.

Penulis,

**Jamil bin Habib Al-Luwaihiq**

# BAB I

Bab ini mencakup lima pasal:

Pasal 1: Arti tasyabbuh

Pasal 2: Studi hadits: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka"

Pasal 3: Berbagai Kelompok yang dilarang untuk diserupai

Pasal 4: Kaidah-kaidah tasyabbuh yang dilarang

Pasal 5: Hikmah pelarangan bertasyabbuh

# PASAL 1
# ARTI TASYABBUH

Mengandung dua pembahasan:

Pembahasan 1: Definisi tasyabbuh menurut bahasa dan menurut istilah

Pembahasan 2: Lafal-lafal yang dekat artinya dengan lafal tasyabbuh

## Pembahasan 1
## Definisi Tasyabbuh Menurut Bahasa dan Menurut Istilah

Tasyabbuh secara bahasa adalah bentuk mashdar dari kata kerja *tasyabbaha* (*syin, ba`*, dan *ha`*) adalah satu asal yang menunjukkan kepada penyerupaan sesuatu, kesamaan warna, dan sifat. Sering disebut pula kata-kata: *syibh, syabah,* dan *syabiih*. *Syibh* adalah kata yang artinya suatu permata yang serupa dengan emas. Jika disebutkan, *musyabbihat minal umur* artinya *musykilat* adalah kesulitan-kesulitan. Jika disebutkan *isytabaha al-amrani*, artinya dua perkara yang membingungkan.[8] Sedangkan *syibh* adalah kata yang berarti 'seperti'. Dan bentuk jamaknya adalah *asybah*. Jika dikatakan *tasyabahaa*, artinya dua hal yang masing-masing mirip satu sama lain.[9]

Tasyabbuh secara istilah memiliki beberapa definisi, di antaranya:

a. Definisi Imam Muhammad Al-Ghazi Asy-Syafi'i, "Tasyabbuh adalah ungkapan yang menunjukkan upaya manusia untuk menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang diinginkan dirinya serupa dengannya, dalam hal tingkah, pakaian, atau sifat-sifatnya. Jadi tasyabbuh adalah ungkapan tentang tingkah yang dibuat-buat yang diinginkan dan dilakukannya."[10]

---

[8] Lihat Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, tahqiq Abdussalam Harun, (Beirut: Daar Al-Jail, cet. I, 1411 H), (3/243).

[9] Lihat berkenaan dengan itu dalam Ismail Al-Jauhari, *Ash-Shihhah*, tahqiq Ahmad Abdul Ghafur Athar, (Beirut: Daar Al-Ilmi li Al-Malaayiin, cet. III, 1404 H), (6/2236). Juga Jamaluddin bin Manzhur, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Daar Shadir, 1410 H), cet. I, (13/503-504). Juga lihat Ahmad Ridha, *Mu'jam Matan Al-Lughah*, (Beirut: Daar Maktabah Al-Hayat, 1370 H), (3/271). Lihat juga Ibrahim Anis, et.al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-Arabi, cet. II, 1392 H), (1/471); dan lain-lain.

[10] Al-Ghazi, *Husnu At-Tanabbuh Lima Warada fii At-Tasyabbuh*, (1/4B 5A).

b. Al-Munawi[11] ketika menjelaskan hadits, 'Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka',[12] yakni tekstualnya adalah berdandan sebagaimana dandanan mereka, berusaha mengenali[13] sesuai perbuatan mereka, berakhlak dengan akhlak mereka, berjalan pada jalan mereka, mengikuti mereka berkenaan dengan pakaian dan sebagian perbuatan, yakni tasyabbuh yang sesungguhnya adalah dengan yang diinginkan berkenaan dengan aspek lahir maupun batin.[14]

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang nyata antara definisi tasyabbuh secara bahasa dengan definisi secara istilah[15] sebagaimana akan dijelaskan nanti. Ungkapan Al-Munawi di sini adalah tepat untuk menjelaskan tasyabbuh yang terlarang saja. Karena ungkapannya muncul sebagai konteks penjelasan hadits:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.*" (Diriwayatkan Ibnu Majah)

Yang selanjutnya pembahasannya terfokus pada tasyabbuh yang dilarang kepada berbagai jenis yang berakal dan tidak kepada selainnya. Hal demikian itu karena bertolak dari kata *qaumin* yang ada dalam hadits. Maka dengan demikian ia memfokuskan pada terjadinya tasyabbuh dengan segala pengaruhnya yang bakal muncul pada hadits tersebut sebagai tasyabbuh dengan segala detailnya. Hal itu sebagaimana terlihat jelas dari akhir pembahasannya. Ini tidak lazim demikian. Karena seseorang

---

[11] Muhammad bin Abdurrauf bin Taaj Al-Arifin Al-Munawi. Lahir tahun 952 H. Seorang ulama masyhur di zamannya. Ia memiliki lebih dari 80 tulisan, di antaranya *Faidhu Al-Qadir Syarh Jami' Ash-Shaghir, Syarh Asy-Syamail, Al-Kawakib Ad-Durriah fii Tarajum As-Sadah Ash-Shufiyah,* dan lain-lain. Ia juga memiliki kecenderungan kepada golongan Asy'ariyah dan shufiyah. Ia wafat tahun 1032 H. Lihat Al-Muhibbi, *op.cit.*, (2/412).

[12] Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Mengkhususkan Pasal II, untuk mentakhrij dan menetapkan hukum berkenaan dengan hadits tersebut.

[13] Demikianlah dalam buku aslinya. Pada dasarnya yang benar adalah berusaha bertindak, kecuali jika yang ia maksudkan adalah bahwa ia bersikap sebagaimana perbuatan mereka hingga dikenal sedemikian rupa.

[14] Al-Munawi, *Faidh Al-Qadir Syarh Jami' Ash-Shaghir,* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1375 H), cet. I, (6/104).

[15] Lihat Wazarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah, *Al-Mansu'ah Al-Fiqhiyyah,* (Kuwait: Daar Dzat As-Salasil, cet. II, 1408 H), (12/5).

bisa jadi menyerupakan dirinya kepada suatu kaum jika berupaya untuk menyerupai mereka dalam sebagian sifat. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa menyerupai suatu kaum ....*"

Dalam hadits itu mengandung pola pemahaman sedemikian rupa sehingga pelaku berupaya memiripkan diri dalam segala hal untuk mirip dengan mereka. Ini adalah masalah yang lain dan bukan masalah menetapkan suatu hukum atas orang yang berusaha untuk menyerupakan diri dengan bentuk tasyabbuh secara parsial. Sedangkan permasalahan penetapan hukum, maka orang yang berusaha bertasyabbuh pada sebagian sifat yang ada pada orang lain sebagai orang yang bertasyabbuh dengan segala sesuatu padanya, sebagaimana orang yang bertasyabbuh kepada orang-orang kafir berkenaan dengan syiar-syiar agama mereka.

Sedangkan berkenaan dengan pembagian yang objektif dan ilmiah maka sudah pasti definisi harus mengandung isyarat bahwa tasyabbuh adalah dua macam, baik parsial atau total.

Definisi Al-Ghazi berbeda karena mencakup seluruh macam tasyabbuh. Ia menyebutkan berbagai macam tasyabbuh yang dilarang, seperti tasyabbuh kaum pria kepada kaum wanita dan kaum wanita kepada kaum pria, kepada para ahli bid'ah, orang-orang asing, dan makhluk berakal lainnya. Demikian juga kepada makhluk yang tidak berakal, yakni berbagai macam binatang. Ia juga memasukkan jenis tasyabbuh yang diperbolehkan. Akan tetapi, membutuhkan tambahan tulisan dan penyusunan yang lebih rapi. Bisa dikatakan bahwa definisi tasyabbuh secara singkat adalah *seseorang yang membebani diri untuk menyerupai selainnya berkenaan dengan segala sifat atau sebagiannya saja.*

Ungkapan "seseorang yang membebani diri" menunjukkan bahwa upaya itu dikehendaki dan disengaja. Dengan demikian tidak termasuk segala sesuatu yang tidak disengaja, seperti keserupaan seorang pria dengan seorang wanita dalam gerak-gerik dan suara karena tabiat yang tercipta tanpa adanya niat.

Demikian pula tidak mencakup tasyabbuh yang disebabkan keterpaksaan atau dalam rangka menolak kerusakan yang lebih besar. Yang demikian itu adalah seperti orang yang dipaksa. Sebagaimana tasyabbuh kaum Muslimin yang bermukim di negeri orang-orang kafir harbi mereka menyerupai kepada orang-orang kafir itu berkenaan dengan sifat-sifat mereka secara lahiriah demi keselamatan dari siksaan orang-orang kafir.

Ungkapan "untuk menyerupai selainnya" mencakup segala jenis yang bisa diserupai. Baik yang boleh diserupai atau yang tidak boleh. Baik dari makhluk berakal dari kalangan manusia, orang kafir, ajam, dan ahli bid'ah; atau dari kalangan yang tidak berakal, seperti berbagai jenis binatang.

Ungkapan "berkenaan dengan segala sifat itu atau sebagiannya saja", yakni semua sifatnya yang bersifat abstrak atau konkret yang bisa diketahui dan dilihat atau kepada sebagian dari sifat-sifat itu dan tidak kepada sebagian yang lain.

Kebanyakan ungkapan menunjukkan bahwa tasyabbuh adalah kepada perkara-perkara nyata, berupa perkataan, perbuatan, dan tidak kepada perkara-perkara yang batin.

## Pembahasan 2

## Lafal-lafal yang Dekat Artinya dengan Lafal Tasyabbuh

Di antara lafal-lafal yang paling jelas memiliki penyerupaan makna dengan lafal tasyabbuh adalah sebagaimana berikut:

a. *Tamatstsul*, mashdar dari kata *tamatstsala*. *Mitsl* adalah kata yang berarti kesamaan. Dikatakan, *hadza mitsluhu wamatsaluhu* 'ini serupa dengannya' adalah sebagaimana jika dikatakan, *syibhuhu wa syabahuhu* 'ini sepertinya'. Orang-orang Arab mengatakan, *hadza mitslu hadza* 'ini seperti ini'.[16]

   *Mumatsalah* 'kesamaan' adalah tidak mungkin terjadi, kecuali pada dua hal yang benar-benar sama persis. Sebagaimana jika Anda katakan, "nahwunya seperti nahwunya", "fikihnya sama seperti fikihnya", atau "warnanya sama seperti warnanya". Jika dikatakan, "itu mutlak sama sepertinya" adalah benar-benar sepertinya. Jika dikatakan, "itu sama sepertinya dalam hal anu", itu sama sepertinya pada sebagian hal dan tidak pada sebagian yang lain.[17] Kadang-kadang keserupaan diungkapkan dengan kata *mitsl*.[18] Kadang-kadang disebutkan secara bebas

---

[16] Lihat Al-Jauhari, *op.cit.*, (5/1816); dan Ibnu Manzhur, *op.cit.*, (11/610).

[17] Lihat Ibnu Manzhur, *ibid.*

[18] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (1/5A).

dengan maksud keserupaan dalam bentuk.[19] Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"... *Maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.*" (Maryam: 17)

Yakni sama seperti bentuknya.

b. *Muhakat* yang sama dengan *musyabahah.* Sebagaimana jika Anda katakan, *hakaitu fi'lahu wa hakaituhu* 'jika engkau melakukan seperti perbuatan, gerak-gerik, atau perkataannya'. Dalam hadits Aisyah dengan derajat *marfu'* disebutkan,

مَا سَرَّنِي أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

"*Betapa senangnya aku bahwa aku telah menyerupai seorang manusia dan ternyata aku memiliki demikian dan demikian.*" (Diriwayatkan Abu Dawud)[20]

Yakni, aku telah melakukan sebagaimana yang ia lakukan. Kebanyakan persamaan ini digunakan dalam pengungkapan perkara-perkara yang buruk.[21]

c. *Musyakalah.* Kata *syakl* adalah sama dengan *syibh* dan *mitsl.* Bentuk jamaknya adalah *asykaal* dan *syukuul.* Dikatakan, *hadza asykala bi hadza* artinya adalah 'mirip dengan ini'. *Al-musyakalah al-muwafaqah* adalah sama dengan *tasyakul.*[22] Al-Ghazi mengkhususkan *tasyakkul* berarti mengikuti tingkah-laku yang nyata dan cara berpakaian yang nyata. Maka berkenaan dengan pakaian dan perhiasan dikatakan *tasyakkala, tazayya,* dan *tahalla.*[23]

---

[19] *Ibid.*

[20] Sulaiman bin Al-Asyats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud,* murajaah dan ta'liq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Kitab Al-Adab,* Bab "Ghibah", hadits no. 4875, (Turki: Al-Maktabah Al-Islamiyah), (4/269). Dan *Sunan At-Tirmidzi,* dia adalah Abu Isa Muhammad Isa bin Surah, ditahqiq oleh jamaah para ulama, (Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, cet. I, 1382 H); *Kitab Sifat Al-Qiyamah, Ar-Raqaiq wa Al-Wara',* Bab Ke-51, hadits no. 2503, (4/660). Dan dikatakan Tirmidzi, "Ini adalah hadits hasan shahih".

[21] Lihat Al-Jauhari, *op.cit.,* (6/2317); Ibnu Manzhur, *op.cit.,* (14/191); Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith,* (Daar Ar-Risalah, 1407 H), cet. II, (no. 1646).

[22] Lihat Al-Jauhari, *ibid.,*(6/1736-1737); dan Abadi, *ibid.,* (nomor 1317).

[23] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.,* (1/5A).

d. *Ittiba'*. Jika Penulis katakan, *tabi'ta al-kaum taba'an wa taba'atan* 'ketika Anda mengikuti orang dengan berjalan di belakangnya'. Atau *it'taba'ahu wa atba'ahu wa tatabba'ahu, qafahu watathallabahu muttabian lahu* 'sangat hendak mengikuti'.[24] Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad dari keduanya meriwayatkan hadits,

لَتَتْبَعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانُوْا قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ

"*Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta.*" (Muttafaq alaih)[25]

e. *Muwafaqah*. Salah satu dari dua orang yang saling berserikat dalam hal berkenaan dengan kata-kata, perbuatan, menjauhi sesuatu, keyakinan, atau lainnya, baik yang demikian itu karena demi yang lain atau tidak demi yang lain itu.[26]

f. *Ta`assi*. *Uswah/qudwah*. Sebagaimana jika dikatakan *i'tasabihi*, yaitu *iqtada bihi* adalah sama dengan *wakun mitslahu wattabi' fi 'lahu* 'tirulah ia, jadilah sepertinya, dan ikutilah perbuatannya'. Dikatakan: *fulanun yata'assa bi fulan*, yaitu *yardha linafsihi ma radhiyahu wayaktadi bihi*, artinya jika si fulan itu hatinya ridha dengan apa-apa yang ia ridhainya kemudian mengikutinya.[27]

g. *Taklid*, yang merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *qallada* yang berasal dari kata *qiladah*, yang artinya segala sesuatu yang melingkar di leher atau semacamnya.[28] Kata-kata itu memiliki berbagai ungkapan lain, seperti: *qallada fulanun fulanan*, artinya 'fulan mengikuti fulan tanpa alasan dan dalil tertentu'. Seakan-akan orang yang mengikuti itu menjadikan perkataan atau perbuatan orang lain yang ia ikuti laksana kalung yang melingkar di lehernya.[29]

---

[24] Lihat Al-Jauhari, *op.cit.*, (3/1189-1190); dan Ibnu Manzhur, *op.cit.*, (8/27-28).

[25] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Anbiya*, Bab "Maa Dzukira 'an Bani Israil", hadits no. 3269, (3/1274). *Shahih Muslim, Kitab Al-Ilm*, Bab "Ittiba'u Sunan Al-Yahud wa An-Nashara", hadits no. 2669, (4/1631).

[26] Lihat Saifuddin Al-Amidi, *Al-Ihkam fii Ushul Al-Ahkam*, dengan ta'liq Abdurrazzaq Afifi, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, cet. II, 1402 H), (1/172).

[27] Lihat Ibnu Manzhur, *op.cit.*, (14/35).

[28] Lihat Anis, *op.cit.*, (2/754).

[29] Lihat Bithris Al-Bustani, *Muhith Al-Muhith*, salinan sesuai aslinya untuk cetakan 1870 M, (2/1750).

Inilah kata-kata yang paling nyata yang memiliki makna yang sama dengan kata-kata tasyabbuh atau maknanya dekat dengan makna kata-kata tasyabbuh itu.

*Wallahu Ta'ala A'lam.*

*****

## PASAL 2

# STUDI HADITS: "BARANGSIAPA MENYERUPAI SUATU KAUM, MAKA IA ADALAH BAGIAN DARI MEREKA"

Pasal ini mencakup tiga pembahasan:

Pembahasan 1: Takhrij hadits

Pembahasan 2: Jalur-jalur hadits, para perawi sanad tiap-tiap jalur, dan derajatnya

Pembahasan 3: Syarah hadits dan penjelasan fikihnya

Dari hadits Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* dengan derajat marfu ,

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*"Aku diutus di zaman sebelum Kiamat dengan pedang hingga hanya Allah sajalah yang disembah, tiada sekutu bagi-Nya, dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku dan dijadikan kehinaan dan kenistaan atas siapa saja yang menentang perintahku. Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka."*

***

## Pembahasan 1

### Takhrij Hadits

Hadits ini seutuhnya ditakhrij oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitabnya,[30] Ahmad dalam kitabnya,[31] Abdun bin Humaid dalam kitabnya,[32] Ath-Thahawi dalam kitabnya,[33] dan di-*ta'liq* Al-Bukhari dalam kitab shahihnya, jumlah sebelum kalimat terakhir hadits itu dan jumlah kalimat sebelumnya. Yakni, sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي

*"... Dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombak dan dijadikanlah kehinaan dan kenistaan atas siapa saja yang menentang perintahku."* (Diriwayatkan Bukhari)[34]

Abu Dawud menakhrij hanya kalimat terakhir dari hadits tersebut dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma.*[35]

Ditakhrij pula oleh Abu Nua'im dalam kitabnya *Akhbar Ashfahan* dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu.*[36]

Thabrani menakhrijnya dalam kitab karyanya, *Al-Ausath,* dari Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu.*[37]

Ditakhrij Al-Harawi dalam kitab *Dzamm Al-Kalam,* dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.*[38]

---

[30] Ibnu Abu Syaibah, *Al-Mushannaf fii Al-Ahadits*, ditahqiq Mukhtar An-Nadawi, (India: Ad-Daar As-Salafiah), hadits no. 13062, (12/351).

[31] Imam Ahmad, *Al-Musnad*, ditahqiq Ahmad Syakir, (Mesir: Daar Al-Ma'arif, 1393 H), cet. II, hadits no. 5114, (7/121).

[32] Abdun bin Humaid, *Al-Muntakhab min Al-Musnad,* ditahqiq Mushthafa Al-Adawi, (Makkah: Maktabah Ibnu Hajar, 1408 H), cet. I, (2/50-51).

[33] Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi, *Musykil Al-Atsar*, (Beirut: Daar Shadir), salinan dari terbitan Haidar Abad: Dairatu Al-Ma'arif, (1/88).

[34] *Shahih Al-Bukhari*, *Kitab Al-Jihad*, Bab "Ma Qila fii Ar-Rimah", lihat *Fath Al-Bari bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*, Ibnu Hajar, penomoran Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Kairo: Al-Mathba'ah As-Salafiah), (6/98).

[35] *Sunan Abu Dawud*, *Kitab Al-Libas*, Bab "Fii Lubsi Asy-Syuhrah", no. 4031, (4/44).

[36] Abu Nua'im, *Akhbar Ashfahan*, disalin dari cet. Teheran dan London, (1/129).

[37] Lihat Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid*, (Beirut: Musykilu Al-Atsar, 1406 H), (10/274).

[38] Al-Harawi, *Dzammu Al-Kalam*, (54/A), nukilan dari Al-Albani, *Irwa Al-Ghalil*, (5/110).

## *Pembahasan 2*

## Jalur-Jalur Hadits, Para Perawi Sanad Tiap-tiap Jalur, dan Derajatnya

**Jalur I:** Dari Abu An-Nadhr dari Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban dari Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al-Jurasyi dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '... Hadits'."

Isnad ini ditakhrij oleh Ahmad, Abdun bin Humaid, Ibnu Abu Syaibah, dan Abu Dawud menakhrij kalimat terakhir dalam hadits tersebut.[39]

Dalam isnad ini, Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban diperselisihkan oleh para ulama:

Ia telah dipercaya oleh sekelompok ulama, di antara mereka itu adalah Abu Hatim, Duhaim, Al-Fallas, dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*. Abu Dawud dan Abu Zur'ah berkata, "Tidak ada masalah." Dari Ibnu Ma'in ia berkata, "Haditsnya shahih." Shalih bin Muhammad berkata, "Dia orang Syam, jujur, hanya saja mazhabnya adalah Qadariyah." Ibnu Adiy berkata, "Ia memiliki banyak hadits shahih dan ia adalah orang shalih. Ia menulis hadits-haditsnya dalam keadaan lemahnya." Ia berkata dalam *At-Taqrib*, "Seorang yang jujur tapi bersalah. Dituduh dari kalangan Qadariyah dan berubah pada akhirnya."

Jamaah ulama menganggapnya hadits lemah. Di antara mereka adalah Imam Ahmad. Ia berkata, "Ibnu Tsauban itu hadits-haditsnya munkar." Suatu ketika juga berkata, "Ia bukan orang kuat dalam hadits." Ibnu Ma'in berkata, "Lemah, dan menulis haditsnya dalam kelemahannya. Ia adalah seorang yang shalih." Ibnu Ma'in memiliki dua pendapat berbeda berkenaan riwayat mengenai rawi ini.[40] An-Nasa'i berkata, "Lemah." Suatu ketika ia juga berkata, "Tidak kuat." Ibnu Kharrasy berkata, "Dalam haditsnya ada kelemahan." Al-Ajli dan Abu Zur'ah berkata, "Lemah."[41]

---

[39] Lihat pada beberapa catatan kaki dalam kitabnya yang telah disebutkan pada pembahasan yang lalu.

[40] Lihat komentar Ahmad Syakir atas hadits: *ad-dinun nasihah* 'agama itu adalah nasihat' dari Ibnu Abbas dalam syarahnya untuk *Musnad Imam Ahmad*, hadits no. 3281, (2/551). Lihat pada beberapa tempat dalam beberapa kitabnya yang telah disebutkan pada pembahasan yang lalu.

[41] Lihat perkataan mereka dalam Muhammad bin Abd Ar-Rahman bin Abu Hatim, *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah), (5/219); Muhammad bin

Yang jelas mereka berpendapat berbeda dalam hal ini karena yang bersangkutan bermazhab Qadariyah dan karena perubahan akalnya pada akhir masa hidupnya. Para perawi sanadnya yang tersisa adalah tepercaya dan masyhur. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah setelah menyitir hadits dari jalur ini berkata, "Ini adalah isnad yang bagus. Karena sesungguhnya Ibnu Abu Syaibah, Abu An-Nadhr, dan Hassan bin Athiyah adalah orang-orang masyhur bahwa mereka itu tepercaya dan merupakan orang-orang terhormat dari kalangan rawi-rawi Shahihain. Bahkan mereka itu lebih mulia daripada sekedar dikatakan sebagai rawi-rawi Shahihain.[42]

Ustadz Ahmad Syakir berkata, "Isnadnya shahih." Ia juga menyebutkan adanya perbedaan pendapat tentang Ibnu Tsauban.[43]

Al-Albani berkata, "Ini adalah isnad bagus (hasan). Para rawinya adalah orang-orang yang tepercaya selain Ibnu Tsauban yang mana ulama berbeda pendapat tentangnya."[44]

Ibnu Tsauban tidak sendirian. Ath-Thahawi dalam *Musykil Al-Atsar* berkata, "Dari Abu Umayyah dari Muhammad bin Wahhab bin Athiyah dari Al-Walid bin Muslim dari Al-Auza'i dari Hassan bin Athiyah dari Ibnu Munib Al-Jurasyi dari Abdullah bin Umar, hadits dengan derajat *marfu'*.[45]

Al-Albani berkata, "Semua rawi isnad hadits ini adalah orang-orang tepercaya, kecuali Abu Umayyah. Namanya adalah Muhammad bin Harib Ibrahim Ath-Tharsus. Di dalam kitab *Taqrib*: "Dia orang jujur, dan perawi hadits suka lupa. Al-Walid bin Muslim adalah seorang yang tepercaya dan haditsnya sebagai hujjah di dalam kitab Shahihain. Akan tetapi, ia pernah berbuat *tadlis, tadlis taswiyah*. Jika ditetapkan bahwa hadits ini darinya dikhawatirkan ini hadits dari selain dirinya. Juga belum ada kejelasan bahwa Al-Auza'i mendengar hadits ini dari Hassan.[46] Pada prinsipnya para

---

Ahmad Adz-Dzahabi, *Mizan Al-I'tidal fii Naqd Ar-Rijaal*, tahqiq Ali Al-Baijawi, (Kairo: Daar Ihya Al-Kutub Al-Arabiah, 1382 H), cet. I, (2/551). Juga dalam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib At-Tahdzib*, tahqiq Mushthafa Atha, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1415 H), cet. I, biografi no. 3955, (6/137).

[42] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/236). Ungkapannya *Rahimahullah* adalah sebagai berikut, "Mereka lebih mulia daripada sekedar dikatakan ...." Merupakan suatu sikap sedikit berlebihan yang tidak tepat.

[43] *Syarh Ahmad Syakir li Al-Musnad*, catatan kaki hadits no. 5114, (7/121).

[44] Al-Albani, *op.cit.*, (5/109).

[45] Ath-Thahawi, *op.cit.*, (1/88).

[46] Al-Albani, *op.cit.*, (5/109-110).

ulama banyak menyahihkan hadits ini dari jalur pertama ini. Ibnu Taimiyah berkata sebagaimana telah disebutkan di atas, "Ini adalah isnad yang bagus."[47] Al-Hafidz Al-Iraqi berkata, "Sanadnya shahih."[48] Ibnu Hajar berkata, "Sanadnya hasan." Juga menyebutkan dalam kitab *Bulugh Al-Maram* bahwa Ibnu Hibban menyahihkannya.[49]

**Jalur II:** Dari Shadaqah, dari Al-Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ibnu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "... Hadits." Dengan jalur ini ditakhrij Al-Harawi dalam *Dzamm Al-Kalam* dari jalur Amr bin Abu Salamah dari Shadaqah bin ....[50]

Dalam barisan isnad ini terdapat Shadaqah. Ia adalah Ibnu Abdillah As-Samin. Di dalam *Taqrib*, ia berkata, "Lemah.[51] Sedangkan sisa perawi isnad yang lain adalah orang-orang tepercaya. Hadits ini memiliki hadits pendukung yang lain dengan derajat mursal dari jalur Isa bin Yunus, dari Al-Auza'i, dari Sa'id bin Jabalah, dari Thawus bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Maka beliau menyebutkan ...."[52] Ini disebutkan pula oleh Al-Hafidz dalam kitab *Al-Fath* dan tidak disebutkan Thawus di dalamnya, dan ia mengatakan, "Isnadnya hasan."[53]

**Jalur III:** Bisyr bin Al-Husain Al-Ashfahani menyampaikan hadits kepada kami, Az-Zubair bin Adiy menyampaikan hadits kepada Bisyr, dari Anas bin Malik dengan derajat *marfu'*, ditakhrij dengan isnad demikian oleh Al-Harawi di dalam kitab *Dzamm Al-Kalam*, dan Abu Nua'im dalam kitab *Akhbar Ashfahan*.[54]

Dalam deretan isnad ini terdapat Bisyr bin Al-Husain yang merupakan seorang yang *matruk* 'tertinggal'. Al-Bukhari mengatakan, "Berkenaan dengannya perlu adanya peninjauan." Ad-Daruquthni berkata, "Matruk."

---

[47] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/236).

[48] Al-Hafizh Zainuddin Al-Iraqi, *Al-Mughni an Hamli Al-Asfar fii Al-Asfar fii Takhriji Maa fii Al-Ihya min Al-Asfar,* dalam catatan kaki Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Daar Al-Ma'rifah), (2/63).

[49] Lihat Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam,* (4/348).

[50] Lihat catatan kaki no. 38, hlm. 25.

[51] Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, tahqiq Muhammad Awamah, (Daar Ar-Rasyid, 1406 H), cet. I, no. 2913, hlm. 275.

[52] Lihat Ibnu Abu Syaibah, *Al-Mushannaf ... op.cit.*, hadits no. 13056, (12/349).

[53] Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari,* (6/98).

[54] Lihat catatan kaki no. 36 dan 38, hlm. 25.

Ibnu Adiy berkata, "Secara umum haditsnya tidak *mahfuzh* 'terjaga'." Dan Abu Hatim berkata, "Mendustakan Az-Zubair."[55]

**Jalur IV:** Ath-Thabrani berkata, "Dari Ibnu Zakariya, dari Muhammad bin Marzuq, dari Abdul Aziz bin Khaththab, dari Ali bin Ghurab, dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, dari Abu Ubaidah, dari Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.*" (Diriwayatkan Ibnu Majah)

Dengan isnad yang ini ditakhrij Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Ausath*.[56] Para rawi isnad hadits ini adalah orang-orang tepercaya, kecuali Ali bin Ghurab yang banyak komentar terhadap dirinya. Al-Haitsami berkata, "Di dalamnya terdapat Ali bin Ghurab yang dipercayai oleh tidak hanya satu orang dan dilemahkan juga oleh sebagian mereka. Sedangkan sisa rawi isnadnya yang lain adalah orang-orang tepercaya."[57]

Dikatakan di dalam *Taqrib*, "Ia jujur, mudallis, dan cenderung kepada Syiah." Ibnu Hibban sangat berlebihan dalam melemahkannya, namun telah dipercaya oleh Ibnu Ma'in dan Ad-Daruquthni. Abu Hatim berkata, "Tidak ada masalah." Abu Zur'ah berkata, "Dia itu menurut saya adalah orang jujur." Sedangkan Abu Dawud berkata, "Orang-orang meninggalkan haditsnya." Al-Jurjani berkata, "Dia itu 'jatuh' (*saqith*)." Ibnu Hibban berkata, "Ia menceritakan hadits-hadits maudhu' dan sangat cenderung kepada Syiah." Al-Khathib berkata, "Ia berbicara dalam hal ini demi mazhab, sedangkan riwayat-riwayatnya disebutkan orang-orang sebagai sesuatu yang jujur." Ahmad bin Hanbal berkata, "Saya telah mendengar darinya dalam satu majelis bahwa ia berbuat tadlis, sedangkan yang saya lihat darinya adalah bahwa dirinya itu orang jujur."[58]

Pembicaraan berkenaan dengan isnad yang satu ini adalah menjadikannya cocok sebagai hadits pendukung atas hadits menurut jalur pertama.

---

[55] Lihat Adz-Dzahabi, *op.cit.*, (1/315).

[56] *Ibid.*

[57] Lihat Al-Haitsami, *op.cit.*, (10/271).

[58] Ibnu Abu Hatim, *op.cit.*, (6/200).

Ringkasnya, pembahasan hadits dengan meninjau kepada yang baru lalu, bahwa hadits itu tidak menjadi lebih rendah daripada derajat *hasan* dan bahkan terkadang membumbung menjadi berderajat *shahih lighairihi*.[59]

Sedangkan hadits yang semakna dengan hadits di atas sangat banyak yang terkompilasi dalam kitab-kitab hadits.[60]

## *Pembahasan 3*

## Syarah Hadits dan Penjelasan Fikihnya[61]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan berita bahwa sebelum terjadi Kiamat beliau akan diutus dengan membawa pedang. Ungkapan beliau, *bayna yadai* 'sebelum Kiamat' adalah bentuk sindiran yang menunjukkan kepada dekatnya masa pengutusannya untuk seluruh manusia dari masa terjadinya Kiamat.

Ungkapan beliau, *bis saifi* 'dengan pedang'; dikatakan oleh para ulama, "Beliau mengkhususkan dirinya dengan pedang, sekalipun para nabi selain beliau juga diutus untuk memerangi para musuhnya adalah karena kiprah mereka itu tidak sampai sepadan dengan kiprah beliau. Dengan mengkhususkan diri beliau dengan pedang juga bisa karena demikianlah beliau disebutkan di dalam berbagai kitab adalah untuk mengetuk ahli dua Kitab dan mengingatkan mereka akan apa-apa yang ada pada mereka itu.[62]

Dalam hadits itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa inti risalah dan tujuan akhir dirinya diutus adalah demi *tauhidullah* 'mengesakan Allah' dengan segala macam ibadah untuk-Nya dan pembatalan segala bentuk kesyirikan. Dalam hadits itu terdapat suatu indikasi bahwa untuk mencapai tujuan akhir itu tidak mungkin melainkan dengan jihad di jalan Allah dengan memerangi ahli syirik dan kesesatan.

---

[59] Lihat Abdul Ghaffar, *op.cit.*, (102).

[60] *Ibid.*

[61] Akan berupa pembahasan singkat.

[62] Lihat dua karya Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna: *Al-Fath Ar-Rabbani Litartib Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani* dan *Syarh Bulughi Al-Amani*, (Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-Arabi), (22/40).

Sedangkan ungkapan *wa ju'ila rizqi tahta zhilli rumhi* 'dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku' mengandung isyarat tentang tata cara memecahkan masalah harta rampasan perang untuk kepentingan umat dan rezeki Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah dalam harta rampasan perang dan bukan pada hasil kerja lain. Oleh sebab itu, sebagian ulama berkata, "Yang demikian itu adalah pendapatan yang paling baik."[63]

Beliau makan dari sumber yang lain. Akan tetapi, kebanyakan rezekinya adalah dari hasil berjihad, karena beliau memiliki bagian tersendiri di dalam harta rampasan perang.[64]

Hikmah pengkhususan penyebutan tombak dan bukan yang lain berupa berbagai alat perang, seperti pedang, adalah karena sebagaimana berlaku dalam tradisi mereka ketika itu bahwa panji-panji selalu dipasang di ujung tangkai tombak. Maka bayangan tombak lebih sempurna dan mengaitkan rezeki dengannya menjadi lebih sesuai.[65]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga menyampaikan berita bahwa kehinaan dan kenistaan dijadikan atas mereka yang menentang perintah beliau. Yang dimaksudkan adalah kehinaan abstrak dan kehinaan konkrit karena mereka wajib membayar *jizyah* (upeti).

Sedangkan sabda beliau,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.*" (Diriwayatkan Ibnu Majah)

Ini adalah hal yang menjadi sebab disajikannya hadits ini dan mendapatkan banyak dukungan. Hadits itu menunjukkan bahwa siapa pun yang berusaha meniru seseorang, maka ia akan menjadi seperti orang tersebut dalam hal keadaan dan tempat kembalinya. Jadi, barangsiapa yang menyerupai orang-orang shalih, maka ia akan menjadi orang shalih dan dikumpulkan dengan mereka. Dan barangsiapa yang menyerupai orang-orang kafir atau fasik, maka ia akan menjadi sedemikian itu pula.[66]

---

[63] Ibnu Hajar, *op.cit.*, (6/98).
[64] Lihat Al-Banna, *Al-Fath Ar-Rabbani*, (22/40).
[65] Ibnu Hajar, *op.cit.*
[66] Al-Banna, *op.cit.*

Al-Munawi berkata, "Dikatakan bahwa maknanya adalah barangsiapa menyerupai orang-orang shalih dan menjadi pengikut mereka, maka ia akan menjadi terhormat pula sebagaimana orang-orang shalih itu terhormat. Dan barangsiapa yang menyerupai orang-orang fasik, maka ia akan dihinakan dan dinistakan sebagaimana mereka. Siapa saja yang disemati lencana kehormatan adalah lebih mulia sekalipun kehormatannya itu tidak muncul. Sejalan pula dengan makna itu adalah bahwa siapa saja yang menyerupai jin dengan bentuk ular, maka berhak untuk dibunuh ...."[67]

Ash-Shan'ani[68] berkata, "Hadits itu menunjukkan bahwa siapa saja yang menyerupai orang-orang fasik adalah menjadi bagian dari mereka, demikian pula siapa saja yang menyerupai orang-orang kafir atau ahli bid'ah dalam hal apa saja yang khusus bagi mereka, baik berupa gaya dan cara berpakaian, berkendaraan, atau gaya lainnya ...."[69]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Hadits ini minimal menetapkan pengharaman bersikap tasyabbuh kepada para Ahli Kitab, meskipun secara dzahir berkonsekuensi pengafiran atas orang-orang yang bersikap menyerupai mereka ...."[70]

Sikap menyerupai bisa jadi kepada perkara-perkara hati, berupa keyakinan dan kemauan; dan juga bisa jadi kepada perkara-perkara eksternal berupa beribadatan dan kebiasaan.[71]

*****

---

[67] Al-Munawi, *op.cit.*, (6/104).

[68] Ia adalah Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani, dinisbatkan pada kota Sana'a di Yaman. Ia lahir tahun 1099 H, dan belajar lalu mengajar di Sana'a. Telah terjadi suatu musibah atas dirinya dan para kaumnya di zamannya. Ia adalah salah seorang ulama besar Yaman. Di antara buku-bukunya adalah *Subul As-Salam* yang merupakan syarah kitab *Bulugh Al-Maram*, Ibnu Hajar; *Al-Uddah* yang merupakan hasyiyah kitab Ibnu Daqiq Al-Ied, *Syarh Al-Umdah*, dan lain-lainnya. Ia wafat tahun 1182 H. Lihat Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Al-Badr Ath-Thali' Bimahasina Man Ba'da Al-Qarni Ash-Shabi'*, cet. I, (Mesir: Percetakan As-Sa'adah, 1348 H), (2/133).

[69] Ash-Shan'ani, *op.cit.*, (4/347).

[70] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/237).

[71] Lihat Al-Munawi, *op.cit.*

## PASAL 3

# BERBAGAI KELOMPOK YANG DILARANG UNTUK DISERUPAI

Mencakup sembilan pembahasan:

Pembahasan 1 : Orang-orang kafir
Pembahasan 2 : Orang-orang ajam
Pembahasan 3 : Ahli jahiliyah
Pembahasan 4 : Syetan
Pembahasan 5 : Ahli bid'ah
Pembahasan 6 : Orang-orang fasik
Pembahasan 7 : Wanita kepada pria dan pria kepada wanita
Pembahasan 8 : Orang-orang badui dan semisal mereka
Pembahasan 9 : Aneka binatang

## Pembahasan 1

### Orang-orang Kafir

Menyerupai orang-orang kafir adalah tindakan yang terlarang. Telah banyak teks dalil yang sangat jelas melarang tindakan itu, baik secara umum atau secara khusus. Di antaranya:

*Pertama*. Muncul dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alahi wa Sallam* bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.*' (Diriwayatkan Ibnu Majah)"[72]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Hadits ini minimalnya menetapkan haramnya bersikap bertasyabbuh kepada mereka, meskipun secara dzahir dapat mengakibatkan kekafiran bagi orang-orang yang

---

[72] Sebagaimana telah ditakhrij di atas, hadits ini dibahas dalam pasal tersendiri pada pasal sebelumnya.

bertasyabbuh kepada mereka, sebagaimana dalam firman-Nya,

> *'Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.'"* (Al-Maidah: 51)[73]

Ash-Shan'ani berkata, "Hadits itu menunjukkan bahwa siapa saja yang menyerupai orang-orang fasik adalah menjadi bagian dari mereka; demikian pula siapa saja yang menyerupai orang-orang kafir dan ahli bid'ah dalam hal apa saja yang khusus bagi mereka, baik berupa gaya dan cara berpakaian, berkendaraan, atau gaya lainnya. Mereka berkata, 'Jika seseorang menyerupai orang kafir berkenaan dengan pakaiannya dan berkeyakinan bahwa ia menjadi seperti si kafir itu, dengan tindakan demikian ia telah kafir. Jika tanpa keyakinan, ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Di antara mereka mengatakan, 'Ia menjadi kafir'. Yang demikian itu menurut arti tekstual hadits tersebut. Di antara mereka ada pula yang mengatakan, 'Tidak menjadikannya kafir, tetapi perlu diberikan pelajaran kepadanya'."[74]

*Kedua*. Dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟

> *'Sungguh kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta hingga jika mereka masuk lubang biawak, tentu kalian akan mengikuti mereka.' Dikatakan, 'Wahai Rasulullah! (Apakah mereka itu) Yahudi dan Nasrani?' Beliau bersabda, '(Kalau bukan mereka) siapa lagi?'"*[75]

Hadits ini sekalipun tergolong kabar, tetapi muncul dengan bentuk celaan yang mengundang manfaat untuk pelarangan dan pembatasan.

*Ketiga*. Hadits lain diriwayatkan oleh Muslim dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

---

[73] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/237).

[74] Ash-Shan'ani, *op.cit.*, (4/348).

[75] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Anbiya*, Bab "Maa Dzukira 'an Bani Israil", hadits no. 3269, (3/1274). *Shahih Muslim, Kitab Al-Ilm*, Bab "Ittiba'u Sunan Al-Yahud wa An-Nashara", hadits no. 2669, (4/1631).

*Sallam* bersabda kepadanya ketika menyaksikan bahwa ia mengenakan dua pakaian celupan,

إِنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا

"*Sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka jangan engkau memakainya.*"[76]

Alasan yang menjadi dasar pelarangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah karena pakaian demikian itu adalah pakaian orang-orang kafir. Maka mengharuskan pelarangan atas segala yang menjadi kekhususan orang-orang kafir.

Syaikh Ahmad Syakir[77] berkata, "Hadits ini dengan teksnya yang jelas menunjukkan kepada haramnya bertasyabbuh kepada orang-orang kafir berkenaan dengan pakaian, dalam gaya hidup dan penampilan. Tak ada seorang pun yang berbeda pendapat dalam hal ini sejak abad pertama. Yakni haram bertasyabbuh kepada orang-orang kafir hingga kita tiba di masa sekarang ini. Kemudian mulai tumbuh suatu benih kecil kehinaan di tengah-tengah kaum Muslimin yang dikarenakan oleh sikap tasyabbuh kepada kaum kafir dalam segala hal sehingga tumbuh sikap siap menjadi budak dan dijajah oleh mereka. Kemudian mereka itu menemukan orang-orang terpelajar yang di mana mereka dekat dengannya yang menjadikan indah segala sikap yang ada pada mereka dan menjadikan perkara tasyabbuh kepada orang-orang kafir dalam berpakaian, gaya hidup, penampilan, moral, dan segala sesuatu adalah hal-hal yang biasa-biasa saja. Sehingga pada akhirnya kita menjadi sebuah umat yang tidak memiliki penampilan yang islami melainkan penampilan ketika melaksanakan shalat, puasa, dan haji selama mereka masuk di dalamnya."[78]

*Keempat*. Perintah beliau untuk tampil beda dengan penampilan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam cabang-cabang yang sangat

---

[76] *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas wa Az-Zinah*, Bab "An-Nahyu an Lubsi Ar-Rajuli Ats-Tsauba Al-Mu'ashfara", hadits no. 2077, (3/1310).

[77] Ahmad bin Muhammad Syakir. Lahir di Mesir tahun 1309 H; dan menetap di sana. Dia adalah orang alim di bidang hadits dan tafsir, pernah menjabat kepemimpinan Mahkamah Tinggi Syar'iah Mesir. Ia menyusun *Syarah Musnad Imam Ahmad*, merupakan karya terbaiknya. Karya lainnya adalah *Nidzam Ath-Thalaq fii Al-Islam*. Ia juga membuat komentar atas kitab Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*. Ia wafat tahun 1377 H. Lihat Az-Zarkali, *Al-A'lam*, (Beirut: Daar Al-Ilmi li Al-Malayin, 1404), set. IV, (1/253).

[78] Imam Ahmad, *op.cit.*, dengan tahqiq Ahmad Syakir, (10/19).

bervariasi, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari-Muslim sebagai berikut,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى

*"Tampillah beda dengan orang-orang musyrik, guntinglah kumis, dan biarkan jenggot."*[79]

Ini adalah perintah yang jelas untuk tampil berbeda dari orang-orang musyrikin. Yang demikian ini menunjukkan betapa tegas larangan beliau untuk menyamai mereka.

Teks ini dan yang semisalnya dan juga dalil-dalil yang lalu menunjukkan haramnya tindakan bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, karena bisa menjadi kejahatan yang membawa orang kepada kekafiran dan kemaksiatan. Sedangkan syariat datang adalah untuk membendung berbagai macam kejahatan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam rangka mengomentari semua itu berkata, "Dengan demikian maka jelaslah bagi Anda kesempurnaan syariat yang lurus ini. Demikian juga sebagian hikmah dari apa-apa yang disyariatkan oleh Allah kepada Rasul-Nya berupa perintah untuk tampil beda dari orang-orang kafir. Beda dari mereka dalam segala hal. Agar dengan penampilan yang berbeda itu menjadikan sangat jelas beda materi kejahatan itu dan menjadikan kita sangat jauh untuk terjerumus ke dalam apa-apa yang kebanyakan manusia terjerumus ke dalamnya. Saya sungguh sangat mengetahui, bahwa kesamaan dengan mereka itu akan membawa kepada kejahatan yang sedemikian rupa. Maka dengan demikian itu kita juga mengetahui bagaimana tabiat manusia terhadapnya. Tindakan kita mengambil dalil dari pokok-pokok syariah menunjukkan bahwa wajib hukumnya pelarangan atas kejahatan itu. Bagaimana tidak, kami telah menyaksikan berbagai kemunkaran yang disebabkan oleh tindakan menyerupai yang memaksa orang keluar dari Islam secara total. Rahasia perkara itu: sikap menyerupai mendorong orang kepada kekafiran, atau paling tidak kepada kemaksiatan, bahkan mendorong kepada keduanya

---

[79] *Shahih Muslim, Kitab Ath-Thaharah,* Bab "Khishal Al-Fitrah", hadits no. 259, (1/187). Lihat *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas,* Bab "Taqlimu Al-Azhfar", hadits no. 5553, (5/2209).

secara simultan. Dalam kecenderungan demikian ini tidak mengandung maslahat. Apa-apa yang menjadi kecenderungan itu adalah perkara-perkara haram, maka tasyabbuh itu sendiri menjadi haram. Mukadimah kedua adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Dengan menarik kesimpulan dari syariah dengan segala sumbernya dan rujukannya menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mendorong kepada kekafiran, pada umumnya adalah haram. Dan apa-apa yang seseorang selalu didorong kepadanya secara sembunyi-sembunyi adalah haram. Setiap yang mendorong kepadanya, tanpa adanya kebutuhan untuk itu adalah haram. Sebagaimana telah kita bahas dalam kaidah membendung kejahatan dalam kitab selain kitab ini."[80]

## Pembahasan 2

## Orang-orang Ajam

Dalam pembahasan ini terdapat dua subbahasan:

### A. Definisi Orang-orang Ajam

*A'ajim* menurut bahasa adalah bentuk jamak dari *a'jamy*. Pada asalnya berarti orang yang tidak fasih. Sedangkan yang dimaksud di sini, orang *ajam* adalah mereka yang non-Arab, baik itu Persia atau lainnya.[81]

Sedangkan menurut istilah adalah bahwa kata *ajam* dipakai untuk mengungkapkan orang selain Arab, yaitu orang-orang kafir saja. Juga kadang-kadang dipakai untuk mengungkapkan siapa saja orang-orang non-Arab, yaitu orang-orang kafir dan kaum Muslimin. Sebagaimana makna kata-kata itu secara bahasa. Juga kadang-kadang dipakai untuk mengungkapkan tentang orang-orang Persia secara khusus.

---

[80] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/482). Sedangkan kitab yang dimaksud Syaikhul Islam adalah *Iqamatu Ad-Dalil ala Buthlani At-Tahlil*, bagian dari kitab karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Fatawa Al-Kubra (Al-Mishriah)*, jilid VI. Lihat dari hlm. 50-320, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, dan Kairo: Daar Ar-Rayyan, cet. I, 1408 H), tahqiq oleh Muhammad Atha dan Mushthafa Atha.

[81] Lihat Abadi, *op.cit.*, (1466), dan *Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, Ar-Raghib Al-Ashfahani, tahqiq oleh Shafwan Dawudi, (Damaskus: Daar Al-Qalam, dan Beirut: Ad-Daar Asy-Syamiah, cet. I), (5/549).

Al-Izzu bin Abdussalam[82] berkata, "Yang dimaksud dengan orang-orang asing yang kita dilarang untuk meniru-nirunya adalah seperti para pengikut kaisar-kaisar pada zaman itu."[83]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Demikianlah *ajam*. Mereka adalah non-Arab dari kalangan Persia, Romawi, Turki, Barbar, Habasyah, dan lain-lain. Mereka terbagi antara yang mukmin dan kafir, baik dan jahat, sebagaimana pembagian orang-orang badui sendiri."[84] Demikian pula, dimaksudkan oleh Al-Ghazi dalam kitabnya.[85]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, "Sesungguhnya nama Arab dan *ajam* telah mengandung suatu kesamaan. Ketika kita mengetengahkan istilah *ajam*, maka menurut bahasa mencakup seluruh selain Arab. Kemudian ketika ilmu dan keimanan justru lebih banyak pada putra-putra Persia dibanding putra-putra lainnya dari kalangan non-Arab, maka mereka menjelma menjadi *ajam*. Maka, istilah *ajam* belakangan ini menjadi lebih cocok dan menjadi lazim untuk mereka."[86]

Yang jelas bahwa asal mula penuturan istilah *ajam* dalam peristilahan syar'i adalah sesuai dengan apa yang dimaksudkan menurut bahasa secara umum. Istilah itu berlaku umum bagi selain non-Arab, sebagai kafir atau Muslim. Tidak khusus berarti suatu kelompok, kecuali adanya penegasan verbal atau nonverbal.[87] Yang sedemikian ini banyak lafal-lafal yang diberlakukan oleh para pakar fikih.[88]

---

[82] Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam, lahir pada tahun 578 H. Dia sangat masyhur, memiliki kecerdasan, dan sangat konsisten berkenaan dengan kebenaran sehingga dijuluki *Sultan Para Ulama*. Di antara karyanya adalah *Qawaid Al-Ahkam, Fawaid fii Musykil Al-Qur'an,* dan lain-lain. Lihat biografinya dalam Abdul Wahhab As-Subki, *Thabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra,* tahqiq Abdul Fattah Al-Halwi dan Mahmud Ath-Thanahi, (Daar Ihya Al-Kutub Al-Arabiah), (8/209); Al-Hafizh Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah,* tahqiq Ahmad Abu Mulhim dan kawan-kawan, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1409 H), cet. III, (13/248).

[83] Al-Izz bin Abdussalam, *Al-Fatawa,* ditakhrij oleh Abdurrahman Abdul Fattah, (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1406 H), cet. I, hlm. 45.

[84] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.,* (1/363).

[85] Lihat Al-Ghazi, *Husnu ...op.cit.,* (5/284).

[86] Ibnu Taimiyah, *op.cit.,* (1/402).

[87] Telah ada nash syariah yang menunjukkan kepada kehendak kaum Muslimin dengan lafazh ini. Maka menunjukkan kepada apa yang memungkinkan untuk ditunjuk olehnya. Lihat Ibnu Taimiyah, *op.cit.,* (1/400, 405, 406).

[88] Lihat misalnya pembahasan tentang keutamaan non-Arab pada rujukan sebelumnya, (1/400), dan dalam Al-Ghazi, *op.cit.,* (5/282 A-B). Dan akan dijelaskan ketika menyebutkan beberapa sub yang menguatkan hal ini.

***Istilah Ajam Itu Ditujukan dalam Hal Bahasa atau Nasab?***

Menurut kebanyakan ahli, istilah *ajam* mengacu kepada nasab dan bukan bahasa. Bisa saja seseorang berasal dari kalangan non-Arab, namun ia lebih fasih berbahasa Arab. Dan demikian pendapat yang benar.[89]

Sedangkan ungkapan mereka, "fulan adalah *ajam*", artinya adalah bahwa fulan itu tidak bisa berbicara dengan bahasa Arab. Yang demikian ini menegaskan antara yang Arab dan bukan Arab. Asal katanya adalah *i'jam*, yang berarti *al-ibham wa adamu al-ibanah* 'tersembunyi dan tidak jelas'. Berdasarkan arti ini, bermacam jenis binatang disebut *ajma`* karena mereka itu tidak bisa menjelaskan akan dirinya.[90]

## B. Dalil-dalil Larangan Bertasyabbuh dengan Orang Ajam

*A'ajim* sebagaimana telah dijelaskan di atas, baik dari kalangan kaum Muslimin atau dari kalangan orang-orang kafir. Jika mereka adalah dari kalangan orang-orang kafir, dalil-dalil yang melarang bertasyabbuh kepada mereka itu adalah dalil-dalil yang melarang bertasyabbuh kepada orang-orang kafir itu sendiri.[91]

Namun, jika mereka itu dari kalangan kaum Muslimin, bertasyabbuh dengan mereka adalah tindakan makruh sebagaimana akan dijelaskan dalam kaidah-kaidah. (Karena hal demikian itu akan mendorong kepada hilangnya berbagai macam *fadhilah* 'keutamaan' yang telah diciptakan oleh Allah *Ta'ala* untuk orang-orang terdahulu. Atau diterimanya berbagai macam kekurangan yang ada pada orang-orang selain mereka).[92]

Maka seakan-akan penyebutan orang non-Arab secara sendirian dengan apa-apa yang bukan pada kaum Muslimin berkonotasi kepada berbagai macam kekurangan dan kelemahan, karena kaum Muslimin yang mula-mula telah datang membawa berbagai pokok keutamaan hingga

---

[89] Lihat Abu Al-Fath Nashir Al-Muthrazi, *Al-Maghrib fii Tartib Al-Mu'rib*, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi), (305); dan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' Liahkami Al-Qur'an*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1413 H), (13/93).

[90] Lihat referensi sebelumnya dengan judul yang sama; dan Ar-Raghib, *loc.cit.*; Yusuf bin Abdul Hadi Al-Hanbali, *Ad-Durar An-Naqiyyu Syarh Alfazh Al-Kharaqiyu*, tahqiq Ridhwan Gharbiah, (Jeddah: Daar Al-Mujtama', 1411 H), cet. I, (3/719). Sebagian mereka berlebih-lebihan dengan mengatakan, "*A'jamiy*". Dengan maksud nisbah, sebagaimana dinukil Al-Qurthubi dari Al-Farra`. Lihat Al-Qurthubi, *ibid.*, (10/117).

[91] Lihat hlm. 33.

[92] Ungkapan ini datang dari Syaikhul Islam, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/399).

suatu tingkat yang sangat tinggi dalam hal itu dan dalam hal-hal yang lain. Tidak ada yang menyaingi mereka dalam hal itu.

Hal ini menunjukkan apa-apa yang ada pada mereka berupa moralitas dan lain-lain. Sedangkan tradisi dalam kehidupan, maka masing-masing mereka akan selalu berbeda, seperti pada macam-macam pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain, yang tidak berkaitan dengan larangan secara syar'i. Dalam keadaan sedemikian, tidaklah dicela bertasyabbuh dengan mereka. *Wallahu Ta'ala A'lam.*[93]

## Pembahasan 3

## Orang-orang Jahiliyah

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Definisi Jahiliyah

*Jahiliyah* menurut bahasa adalah bentuk mashdar dari *jahl*. Kata ini dalam bahasa Arab menjadi dasar untuk dua hal:

*Pertama*. Kosongnya jiwa dari suatu ilmu. Maka sering dikatakan, "fulan jahil", artinya dia tidak memiliki ilmu.

*Kedua*. Ceroboh dan lawan kata dari keadaan *thumakninah* 'tenang'. Sebagaimana kebanyakan orang yang mengatakan tentang suatu papan yang digerakkan oleh api dengan sebutan *mijhal*. Seperti sering dikatakan, *istajhalat ar-riih al-ghushn*, 'jika angin berhembus dahan pun bergoyang'.[94]

Ar-Raghib Al-Ashfahani[95] berkata, "Kebodohan itu ada tiga macam: (1) kosongnya jiwa dari ilmu, (2) mempercayai sesuatu bertentangan dengan semestinya, (3) melakukan sesuatu yang bertentangan dengan semestinya dilakukan. Baik berkenaan dengan kepercayaan benar atau

---

[93] Akan datang penjelasan tambahan tentang makna ini dalam kaidah-kaidah khusus bertasyabbuh dengan orang-orang ajam.

[94] Lihat Ibnu Farris, *op.cit.*, dengan sedikit perubahan, (1/489).

[95] Dia adalah Al-Husain bin Muhammad. Ia memiliki beberapa karya ilmiah: *Mufradat Alfazh Al-Qur'an, Jami' At-Tafsir, Adz-Dzari'ah ila Makarim Asy-Syariah*, dan lain-lain. Diperselisihkan tentang wafatnya. Lihat biografinya dalam Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala'*, (Muassasah Ar-Risalah, 1406 H), cet. III, (18/120). Juga Al-Fairuz Abadi, *Al-Bulghah fii Tarajum Aimmat An-Nahwi wa Al-Lughah*, tahqiq Muhammad Al-Mishri, (Kuwait: Markaz Al-Makhthuthath wa At-Turats), hlm. 91.

bathil, sebagaimana orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja. Sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala* berkenaan dengan perdebatan antara Musa dengan kaumnya,

"*Mereka berkata, 'Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?' Musa menjawab, 'Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil'.*" (Al-Baqarah: 67)

Dalam ayat ini Musa menjadikan perbuatan mengejek sebagai kebodohan. Allah *Azza wa Jalla* juga berfirman,

"*... Maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya ....*" (Al-Hujurat: 6)[96]

Jahiliyah menurut istilah adalah nama yang berkaitan dengan segala hal sebelum Islam. As-Suyuthi[97] berkata, "Kejahiliyahan adalah suatu kondisi di mana demikian itulah orang-orang Arab sebelum Islam. Bodoh kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada syariat agama. Berbangga dengan nasab, kebesaran, kekuasaan, dan lain sebagainya."[98] Jadi yang dimaksudkan adalah kondisi setelah mereka meninggalkan sedikit demi sedikit syariat pada zaman *fatrah* 'periode di antara dua nabi'.

Dinamakan jahiliyah karena mereka tidak melakukan ibadah dengan dasar syariat. Akan tetapi, mereka itu semacam orang yang melakukan segala urusannya dengan tanpa kesadaran dan berjalan dengan tiada menyadari arah tujuannya.[99]

Lafal jahiliyah terkadang diucapkan sebagai ism *hal* (istilah nahwu mengenai keadaan), demikian kebanyakan dalam Kitab dan Sunnah. Sebagaimana dalam ucapan Umar *Radhiyallahu Anhu*,

إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً ...

"*Sesungguhnya aku telah bernazar di zaman jahiliyah untuk beri'tikaf di malam hari ....*"[100]

---

[96] Ar-Raghib, *op.cit.*, (209).

[97] Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuthi. Lahir di Kairo tahun 849 H, dan tumbuh dewasa di sana. Ia adalah seorang hafizh, sejarawan, dan sastrawan. Ia memiliki karya tulis sekitar 600 judul. Ia wafat tahun 911 H. Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (1/328).

[98] Dinukil dari Al-Ghazi, *op.cit.*, (6/3A).

[99] *Ibid.*

[100] Ini adalah sebagian dari hadits dalam kitab Shahihain. Lihat *Shahih Al-*

Sebagaimana pula dalam hadits Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya ada ungkapan,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ

"*Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita selalu dalam kejahiliyahan dan kejahatan ....*"[101]

Yang dimaksudkan adalah dalam keadaan jahiliyah atau kejahiliyahan.

Kadang-kadang diucapkan sebagai ism *lidzi al-hal,* sebagaimana ucapan mereka: *tha'ifah jahiliyah wa syair jahili* 'kelompok jahiliyah dan penyair jahiliyah'.[102]

Jahiliyah dari aspek kebanyakannya dan penyebarannya ada dua macam, yaitu:

*Pertama, jahiliyah al-muthlaqah* (umum), adalah kejahiliyahan yang ada sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diutus, berbeda dengan semua agama yang ada, dan berakhir dengan diutusnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam;* dan tetap ada sekelompok umat beliau yang selalu berpegang-teguh kepada kebenaran hingga tibanya Kiamat.[103]

---

*Bukhari, Kitab Al-I'tikaf,* Bab "Man Lam Yara Alaihi Idza I'takafa Shauman", hadits no. 1937, (2/718); *Shahih Muslim, Kitab Al-Iman,* Bab "Nazar Al-Kafir wa ma Yaf'alu Fiihi Idza Aslama", hadits no. 1656, (3/1034).

[101] Bagian dari hadits di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.* Lihat *Shahih Al-Bukhari,* Kitab Al-Manaqib, Bab "Alamat An-Nubuwwah", hadits no. 3411, (3/1319). Dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Amarah,* Bab "Wujubu Mulazamati Jama'ati Al-Muslimin Inda Zhuhuri Al-Fitan", hadits no. 1847, (3/1173).

[102] Lihat Ibnu Taimiyah, *op.cit.,* (1/224).

[103] Lihat *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Manaqib,* Bab "Sual Al-Musyrikin an Yuriahim An-Naby Shallallahu Alaihi wa Sallam Ayat ...", hadits no. 3442, (3/1331). Dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Amarah,* Bab "Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ

*"Selalu masih ada sekelompok dari umatku yang tampil di atas kebenaran, tidak memudharatkan dari orang-orang yang berbeda dengan mereka."*

Hadits no. 1037, (3/1210). Dipahami dari ini suatu kesalahan pengucapan sifat jahiliyah tanpa mengaitkannya dengan kondisi *(hal),* perbuatan seseorang, atau negeri tertentu ... karena pertentangan hal itu dengan adanya suatu khabar dengan keberadaan kebaikan dalam sebuah umat hingga tiba hari Kiamat karena sekelompok umat Islam yang tetap konsisten dan berpegang-teguh kepadanya. Yang benar dan lebih berhati-hati serta tidak ada sikap ceroboh berkenaan dengan lafazh sedemikian ini dalam mengucapkannya sebagaimana disebutkan di atas, dan karena berkonotasi adanya berbagai konsekuensi yang sangat berbahaya.

*Kedua, jahiliyah al-muqayyadah* (jahiliyah khusus). Yang demikian ini telah banyak terjadi di kalangan kaum Muslimin di negeri-negeri Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَرْبَعٌ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ

"*Empat hal di dalam umatku yang termasuk perkara jahiliyah.*"[104]

Juga sebagaimana sabda beliau kepada Abu Dzarr sebagai berikut,

إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ

"*Sesungguhnya engkau adalah seorang yang memiliki sifat jahiliyah.*"[105]

Yang dimaksud adalah adanya sebagian tradisi jahiliyah di tengah-tengah umat. Akan tetapi, tidak berlaku secara umum dalam seluruh umat.

## B. Sebagian Dalil yang Menegaskan Larangan Bertasyabbuh kepada Orang Jahiliyah

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang untuk bersikap beda dengan orang jahiliyah dan melarang umatnya untuk menyamai dan mengikuti mereka,[106] di antaranya:

1. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ جَاهِلِيَّةٍ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُرِيْقَ دَمَهُ

   "*Manusia yang paling dibenci oleh Allah ada tiga macam: orang ateis yang berada di tanah haram, pemeluk Islam yang mencari-cari tradisi jahiliyah, dan penuntut darah seseorang dengan tidak ada hak untuk menumpahkan darahnya.*"[107]

---

[104] *Shahih Muslim, Kitab Al-Janaiz,* Bab "At-Tasydid fii An-Niyahah", hadits no. 934, (2/536).

[105] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Iman,* Bab "Al-Ma'ashi min Amri Al-Jahiliyah", hadits no. 30, (1/20). Dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Aaiman wa An-Nuzur,* Bab "Ith'amu Al-Mamluk Mimma Ya`kul ...", hadits no. 1661, (3/1038).

[106] Hal itu berkaitan dengan banyak sekali perkara. Lihat misalnya, Ibnu Abdul Wahhab, *Masail Al-Jahiliyah allati Khalafa fiha Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Ahla Al-Jahiliyah,* komentar Syukri Al-Alusi, (Makkah: Muassasah Makkah, 1396 H).

[107] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ad-Diyat,* Bab "Man Thalaba Dam Imriin Bighairi Haq", hadits no. 6488, (6/2523).

2. Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah di hadapan orang banyak di Hari Arafah saat menunaikan Haji Wada' dengan bersabda,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ....

*'Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya segala sesuatu dari perkara jahiliyah adalah di bawah telapak kakiku bathil dan ditinggalkan dan darah jahiliyah bathil dan ditinggalkan."*[108]

3. Apa yang datang dari Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* ketika ia bertemu dengan seorang wanita dari Ahmas,[109] yang disebutkan bernama Zainab. Ia melihatnya tidak mau berbicara. Maka ia bertanya,

مَا لَهَا لاَ تَتَكَلَّمُ؟ قَالُوْا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً، فَقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ ....

*"'Kenapa ia tidak berbicara?' Mereka menjawab, 'Ia beribadah haji dengan diam tidak berbicara.' Maka ia berkata kepadanya, 'Berbicaralah! Karena perbuatan demikian itu tidak halal. Perbuatan demikian itu adalah jahiliyah.' Maka wanita itu pun berbicara ...."*[110]

Dalil-dalil di atas dan semua yang sejenis dengannya adalah menuntut pelarangan bertasyabbuh kepada perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah yang memang khusus ada pada mereka berupa berbagai tradisi dan ritual peribadatan mereka, kecuali yang ditegaskan oleh dalil syar'i sebagaimana yang akan dijelaskan dalam kaidah-kaidah tasyabbuh dengan golongan jahiliyah.

---

[108] *Shahih Muslim, Kitab Al-Hajj*, Bab "Hijjah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam", hadits no. 1218, (2/724).

[109] Ahmas adalah nama kabilah dari Bujailah. Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, (7/105).

[110] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Fadhail Ash-Shahabah*, Bab "Ayyam Al-Jahiliyah", hadits no. 3622, (3/1393).

## Pembahasan 4

## Syetan

Sangat banyak dalil syar'i yang muncul, baik dalam Kitab atau sunnah yang menjelaskan tentang berita berkenaan dengan syetan dan bahayanya, sekaligus mengandung peringatan keras dari aksinya yang menyesatkan dan tipu dayanya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

"*Sesungguhnya syetan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh (mu), karena sesungguhnya syetan-syetan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.*" (Fathir: 6)

Allah *Ta'ala* juga berfirman menceritakan tentang syetan itu,

"*Iblis menjawab, 'Karena Engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).'*" (Al-A'raf: 16-17)

Allah *Ta'ala* juga berfirman menceritakan tentang mereka itu pula,

"*Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. 'Barangsiapa yang menjadikan syetan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Syetan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syetan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.*" (An-Nisa: 119-120)

Sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan syetan telah dijelaskan oleh Kitab Allah *Ta'ala* dan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sangat rinci karena tingkat bahayanya bagi para hamba di dunia dan di akhirat, agar mereka mengetahui jalan yang bathil sebagai lawan jalan yang baik sehingga ia dapat menjauhinya.

Dalil-dalil itu muncul dengan membawa larangan keras dari berbagai bentuk keyakinan dan perbuatan tertentu karena di dalamnya terdapat sikap menyerupai syetan. Dengan mengamati dalil-dalil itu, maka kita mengetahui bahwa dalil-dalil tersebut ada dua macam:

*Pertama*. Dalil-dalil yang mengandung berbagai macam bentuk keyakinan dan perbuatan yang dipropagandakan oleh syetan dan dengannya syetan melakukan tipu dayanya. Syetan selalu menyebarkannya dan mendukungnya dengan segala alasannya. Dalil-dalil itu disitir dalam berbagai teks dengan bentuk yang sedemikian itu.

Sehingga orang yang bersifat dengan sifat-sifat itu pada hakikatnya menjadi serupa dengan syetan. Karena syetan itu tidak memerintahkan sesuatu, melainkan setelah ia melakukannya.

Imam Najmuddin Al-Ghazi berkata bahwa sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyeru kepada petunjuk dan jalan lurus, melainkan beliau menitinya sebagai pengamalan firman Allah *Ta'ala*,

> "... *Dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu* ...." (Asy-Syura: 15)

Yang demikian itu agar lebih menarik semua manusia untuk mengikuti dan mendorong mereka untuk meniti jalan yang beliau seru kepadanya. Karena orang yang diseru menuju suatu jalan, maka hatinya akan menjadi tenang untuk menitinya jika telah mengetahui bahwa penyerunya telah menitinya terlebih dahulu, dan tidak akan merasa tenang hatinya ketika mengetahui bahwa penyeru sendiri belum pernah menitinya dan tidak melewatinya. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* berfirman,

> "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu* ...." (Al-Ahzab: 21)

Demikian pula syetan, tidak pernah mengajak kepada sesuatu melainkan ia telah turun dan melakukannya. Yang demikian itu agar lebih tajam dalam menyesatkan dan menjerumuskan. Karena rasa malu telah hilang dari syetan.[111] Yang demikianlah yang paling banyak muncul dalam teks-teks syariah yang kebanyakan menyebabkan kekafiran yang nyata-nyata karena selalu berada dalam sesuatu yang haram.[112]

---

[111] Al-Ghazi, *op.cit.*, (4/6 A-B).

[112] Lihat Al-Ghazi, *ibid.*, yang telah memaparkan lebih dari seratus perbuatan syetan yang muncul dalam Al-Qur'an atau sunnah dengan segala penjelasannya. Itu

Sekalipun menurut teori banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan itu yang menjadikannya termasuk orang-orang yang menyerupai syetan, namun saya sama sekali tidak akan memasukkan mereka ke dalam bab menyerupai tingkah-laku syetan karena tidak ada teks dalil yang jelas dan tegas yang mendukung upaya demikian itu. Juga adanya jalan yang memungkinkan untuk menentangnya dengan diperbolehkannya memerintahkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang yang memerintahkan itu, sekalipun ada hukum larangan yang masih berlaku yang berkenaan dengan segala yang diperintahkan syetan dan dipakai olehnya untuk menyesatkan orang.

*Kedua.* Dalil-dalil yang ada yang melarang dari sebagian perbuatan dan gaya karena merupakan sifat-sifat syetan. Dalil-dalil demikian menunjukkan bahwa segala sifat yang menjadi milik syetan adalah sesuatu yang menjadi terlarang mengikutinya.

Di antaranya sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

*"Jika salah seorang dari kalian makan, hendaknya dengan tangan kanannya; dan jika minum hendaknya dengan tangan kanannya. Karena* syetan *makan dengan tangan kirinya; dan minum dengan tangan kirinya."*[113]

Sebagai komentar terhadap hadits di atas An-Nawawi berkata, "Menurut hadits itu bahwa ada keharusan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang serupa dengan perbuatan-perbuatan syetan."[114]

Akan datang penjelasan tentang hukum macam perbuatan-perbuatan itu.[115]

---

belum pernah saya temukan pada buku-buku karya selain dirinya. Benar-benar rinci dalam penjelasan itu dengan menyebutkan mukadimah, faidah-faidah yang menjadi keharusan, hingga menghabiskan 180 halaman dimulai dari awal jilid IV buku tersebut.

[113] *Shahih Muslim, Kitab Al-Asyribah,* Bab "Adab Ath-Tha'am wa Asy-Syarab wa Ahkamuhuma", hadits no. 2020, (3/1272).

[114] Lihat An-Nawawi, *Syarh An-Nawawi ... op.cit.*, (13/192).

[115] Yaitu, penjelasan tentang kaidah-kaidah setiap perbuatan ..., hlm. 126.

# Pembahasan 5

## Ahli Bid'ah

Dalam pembahasan ini terkandung dua subbahasan:

### A. Definisi Ahli Bid'ah

*Mubtadi'ah* adalah bentuk jamak dari *mubtadi'*. Kata itu berbentuk ism *fa'il* (pelaku) yang menunjukkan kepada kejadian dan pelakunya. Sedangkan yang dimaksud adalah yang muncul darinya perkara bid'ah. Secara kebiasaan banyak dipakai untuk ungkapan yang menunjukkan celaan.[116] Dalam *Shahih Bukhari*, Bab "Imamatu Al-Maftun wa Al-Mubtadi'".[117]

Al-Hafidz Ibnu Katsir[118] dalam tafsirnya berkata, "... Pelaku bid'ah dalam perkara agama dinamakan *mubtadi'*, karena ia mengada-adakan apa-apa yang belum pernah diadakan oleh orang selainnya."[119]

Sedangkan menurut istilah bid'ah adalah suatu tata cara dalam agama yang diciptakan dan menyerupai syariah dengan tujuan untuk diikuti dengan anggapan sebagai tata cara yang syar'i.[120]

### B. Hukum Bertasyabbuh kepada Ahli Bid'ah

Semua jenis perbuatan yang berkaitan dengan bid'ah di dalam agama adalah haram. Bahkan sebagian dari perbuatan itu menyampaikan seseorang kepada derajat kafir. Bisa terjadi dalam keyakinan dan bisa juga terjadi dalam amal perbuatan. Dalil-dalil yang menunjukkan semua itu sangat banyak:

---

[116] Ibnu Manzhur, *op.cit.*, (8/6).

[117] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Jamaah wa Al-Imamah*, Bab "Ats-Tsamin wa Al-Isyrun" (1/246).

[118] Imaduddin Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimasyqi. Lahir tahun 701 H, seorang hafizh, sejarawan, dan ahli hadits. Dia berguru kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara buku-bukunya: *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, Jami' Al-Masanid* dan *Al-Bidayah wa An-Nihayah*. Wafat tahun 774 H. Lihat biografinya dalam Ibnu Hajar, *Ad-Durar ... op.cit.*, (1/399); dan Ibnu Qadhi Syubhah, *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah*, tahqiq Abdul Alim Khan, (Majlis Dairah Al-Ma'arif Al-Utsmaniah), (3/113).

[119] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, cet. I., 1407 H), (3/319).

[120] Lihat Asy-Syathibi, *Al-I'tisham*, tahqiq Muhammad Rasyid Ridha, (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1402 H), (1/37).

Firman Allah *Ta'ala,*

"... *Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)* ...." (Al-An'am: 153)

Jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya adalah jalan Allah. Sedangkan jalan-jalan yang lain yang kita dilarang mengikutinya adalah jalan-jalan ahli bid'ah. Dan firman Allah *Ta'ala,*

"... *Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*" (An-Nuur: 63)

Ibnu Katsir berkata, "Yakni orang-orang yang menyalahi syariat Rasulullah, lahir maupun batin, takut dan khawatir, akan ditimpa fitnah, yakni di dalam hati mereka berupa kekafiran, kemunafikan, atau bid'ah."[121]

Dan firman Allah *Ta'ala,*

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" (Al-Hasyr: 7)

Juga firman Allah *Ta'ala,*

"*Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.*" (An-Nisa`: 115)

Sunnah Al-Mushthafa *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sabdanya,

... أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"... *Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah; dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru; dan setiap bid'ah adalah kesesatan.*"[122]

---

[121] Ibnu Katsir, *op.cit.*

[122] *Shahih Muslim, Kitab Al-Jumu'ah,* Bab "Takhfif Ash-Shalat wa Al-Khuthbah", hadits no. 867, (2/496). Lihat juga *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-I'tisham Bilkitab wa As-Sunnah,* Bab "Al-Iqtida Bisunan Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam", hadits no. 6849, (6/2655).

Di dalam riwayat yang lain disebutkan,

... وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"... *Dan setiap kesesatan itu di dalam neraka.*"[123]

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa mengada-adakan hal baru di dalam perkara kami yang bukan dari agama, maka hal itu tertolak.*"[124]

Dan hadits-hadits yang lain.

Jika syariat telah melarang perbuatan bid'ah, bertasyabbuh kepada ahli bid'ah tentu terlarang pula. Hal itu karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berikut,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.*" (Diriwayatkan Ibnu Majah)[125]

Sebagai komentar kepada hadits ini Ash-Shan'ani berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa siapa saja yang menyerupai orang-orang fasik maka ia adalah bagian dari mereka. Atau menyerupai orang-orang kafir atau para ahli bid'ah dalam perkara apa saja yang khusus ada pada mereka, baik dalam hal pakaian, kendaraan, atau gaya."[126]

Bahkan semua ulama telah berbicara di dalam berbagai majelis dan persahabatan mereka –semoga salam atas mereka–, dalam pembicaraan yang sangat panjang dan lebar ... di mana berakhir pada sikap meninggalkan semua itu (tasyabbuh) dan mencelanya.[127]

---

[123] Tambahan ini adalah hadits yang ditakhrij An-Nasa'i dalam sunannya, *Kitab Shalatu Al-Idain*, Bab "Kaifiyatu Al-Khuthbah", (3/209). Al-Albani berkata, "Itu adalah tambahan yang shahih". Lihat Al-Khathib At-Tibrizi, *Misykat Al-Mashabih*, tahqiq Al-Albani, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1399 H), cet. II, (1/51).

[124] *Shahih Al-Bukhari*, *Kitab Ash-Shulhu*, Bab "Idza Ashlahu ala Shulhi Juur", hadits no. 2550, (2/959). Dan *Shahih Muslim*, *Kitab Al-Aqdhiah*, Bab "Naqdhu Al-Ahkam Al-Bathilah wa Raddu Muhdatsat Al-Umur", hadits no. 1718, (3/1082).

[125] Sebagaimana telah ditakhrij di atas.

[126] Lihat Ash-Shan'ani, *op.cit.*, (4/348).

[127] Lihat hal itu dalam Sa'id Nashir Al-Ghamidi, *Haqiqat Al-Bid'ah wa Ahkamuha*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, cet. I, 1412 H), hlm. 73. Buku ini menghimpun ujung seluruh pembicaraan tersebut.

Semua itu adalah perkara yang yang lebih ringan daripada tasyabbuh kepada ahli bid'ah dan mengikuti mereka itu.[128] Akan datang ciri-ciri khusus dan kaidah-kaidah tasyabbuh kepada ahli bid'ah, insya Allah.[129]

## Pembahasan 6

## Orang-orang Fasik

Pembahasan ini memuat dua subbahasan:

### A. Definisi Kefasikan dan Penjelasan Proses Kemunculannya

*Fisq* menurut bahasa adalah 'keluar dari sesuatu'. Dikatakan misalnya, "kurma itu jatuh dari kulitnya" jika keluar darinya.[130]

Sedangkan menurut syar'i adalah 'keluar dari sikap adil dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah *Ta'ala*'.[131]

Asy-Syaukani[132] berkata, "*Fisq* adalah keluar dari ketaatan dan melampaui batas dengan melakukan kemaksiatan."[133]

Ketika *fisq* adalah sikap keluar dari jalan yang hak dan adil, maka keadilan adalah lawan kata dari *fisq*. Keadilan adalah siapa saja yang diridhai oleh agama dan marwahnya.[134]

---

[128] Lihat Al-Ghazi, *Husnu ... op.cit.*, (6/161A).

[129] Lihat halaman 130.

[130] Lihat Al-Ashfahani, *op.cit.*, (636); Abadi, *op.cit.*, (1185); dan Ibnu Al-Atsir, *An-Nihayah fii Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar*, tahqiq Ath-Thanahi dan Thahir Az-Zawi, (Beirut: Daar Al-Fikr), (3/445).

[131] Lihat Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin*, tahqiq oleh Adil Abdul Maujud dan Ali Mu'awwadh, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah), (8/200); dan Al-Ghazi, *op.cit.*, (4/213B).

[132] Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, ulama besar Yaman masa kini, lahir tahun 1173 H, berguru kepada Ash-Shan'ani dan lain-lain. Ia sangat menguasai ilmu ushul, fikih, dan tafsir. Di antara buku-bukunya: *Nail Al-Authar, Syarh Muntaqa Al-Akhbar, Majd Ibnu Taimiyah, Fath Al-Qadir fii At-Tafsir, Irsyad Al-Fuhul fi Ilmi Al-Ushul*, dan lain-lain. Dikatakan bahwa buku-bukunya lebih dari 114 judul. Wafat tahun 1250 H. Lihat Az-Zarkali, *op.cit.*, (6/298).

[133] Asy-Syaukani, *Fath Al-Qadir Al-Jami' baina Fannai Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah min Ilmi At-Tafsir*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1403 H), (4/8).

[134] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (4/213B). Ar-Raghib menyebutkan di dalam *Al-Mufradat* dengan menukil dari lainnya bahwa orang-orang Arab tidak menggunakan kalimat fasik untuk manusia sebelum Islam datang. Lihat Ar-Raghib, *op.cit.*, (637).

Kadang-kadang *fisq* diucapkan untuk arti *kufr* 'kekafiran' sebagaimana diucapkan kata-kata bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan untuk arti kemaksiatan karena keduanya diikat kesamaan oleh sikap keluar dari ketaatan.[135] Kefasikan akan muncul karena salah satu dari tiga hal:

1. Karena seorang hamba telah melakukan salah satu dari bermacam-macam dosa besar.
2. Seorang hamba selalu dan secara kontinu melakukan salah satu dosa kecil dari bermacam-macam dosa kecil. Atau banyak melakukan dosa-dosa kecil.[136]
3. Di sini tempat perbedaan pendapat. Rusak marwahnya jika ia jadikan kebiasaan dan tradisi. Di antara ahli ilmu berpendapat bahwa hal itu tidak mengurangi keadilannya, tetapi menjadikan persaksiannya tidak bisa diterima. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa sifat demikian itu merusak keadilan sehingga menjadikannya termasuk ke dalam kefasikan.[137]

Yang jelas bahwa marwah ada dua macam: (1) jika marwahnya tercoreng, tercoreng pula keadilannya, dan (2) tidak demikian.[138]

Batasan untuk macam pertama adalah jika seseorang bersifat sebagaimana sifat-sifat itu di masa dan tempatnya.[139]

Di antara bentuk-bentuk kelemahan yang demikian itu adalah yang menyebabkan kerusakan pada keadilan dan menjadi penyebab tertolaknya persaksian. Demikian pendapat yang tepat. Contohnya adalah seperti seorang pria yang mencium istrinya dengan disaksikan orang banyak, sekalipun mereka adalah para wanita dari mahramnya sendiri.[140]

---

[135] Asy-Syaukani, *op.cit.*, (1/56-57), dan yang akan kita telusuri adalah apa yang ditetapkan oleh para pakar fikih, yaitu pengucapannya untuk orang yang bermaksiat dengan melakukan dosa besar atau dosa kecil yang banyak. Atau yang dibarengi dengan perbuatannya yang terus-menerus.

[136] An-Nawawi, *op.cit.*, (8/202-203). Sebagian ulama berbeda pendapat dalam hal ini, di mana mereka tidak menganggap tindakan terus-menerus melakukan dosa kecil darinya sebagai penyebab kefasikan; dan mereka mengkhususkan sebab kefasikan karena melakukan dosa besar.

[137] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (4/213 B).

[138] *Ibid.*, (4/222 A).

[139] *Ibid.*; dan Muhammad Asy-Syarbini Al-Khathib, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*, (Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1377 H), (4/431).

[140] An-Nawawi, *op.cit.*, (8/209), dan Asy-Syarbini, *ibid.*, (4/431).

Makan di pasar dan minum dari air yang dibawa oleh pengangkut air, kecuali jika orang itu memang orang pasar.[141]

Ikut datang menuju makanan orang dan ikut makan makanan itu tanpa adanya undangan atau keadaan darurat.[142]

Dalam berbagai contoh di atas dan lain-lainnya adalah tradisi yang terkait dengan waktu, maka bisa berbeda halnya dengan perbedaan tempat dan negeri. Apa-apa yang buruk pada seseorang kadang-kadang tidak dianggap buruk oleh orang lain.[143]

Sebab kelemahan dalam hal marwah yang sedemikian itu dianggap sebagai pencoreng keadilan adalah karena tidak akan terlepas dari salah satu dari dua hal, yakni karena kurang akal atau karena sedikitnya rasa malu dan rasa perhatian. Dua bagian sifat ini adalah termasuk sesuatu yang membahayakan persaksian seorang saksi.[144]

Sedangkan bagian kedua dari marwah tidak berpengaruh terhadap tercorengnya keadilan, adalah jika merupakan bagian dari aspek yang menyempurnakan akhlak, seperti: ihsan, keutamaan, pemaaf, dan lain sebagainya yang tidak ada kecuali pada sedikit manusia saja.[145]

Jelaslah bahwa kekurangan dalam sifat marwah dengan makna yang pertama, sekalipun sangat berpengaruh kepada keadilan seseorang, khususnya berkaitan diterimanya persaksian seorang saksi, adalah bukanlah kefasikan dalam arti menurut syar'i. Karena kefasikan sebagaimana telah disebutkan dalam definisinya di atas, adalah keluar dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan dengan melakukan dosa besar, dengan melakukan dosa kecil yang banyak, atau dengan terus-menerus melakukan sedikit dosa kecil. Dan mutlak bukan dari itu semua yang disebutkan

---

[141] Abu Hamid Al-Ghazali, Lihat *Al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul,* (Daar Shadir, cet. Bulaq, 1322 H), (1/157); Al-Hathab Muhammad bin Muhammad Al-Maghribi, *Mawahib Al-Jalil Lisyarhi Mukhtashar Khalil,* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1398 H), cet. II, (6/152); An-Nawawi, *ibid.*; dan Al-Amidi, *op.cit.*, (2/109).

[142] Lihat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm,* (Daar Al-Fikr, 1410 H), (6/227); Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* tahqiq Abdullah At-Turki dan Abdul Fattah Al-Halwi, cet. I, (Kairo: Daar Hajar, 1410 H), (14/169); dan An-Nawawi, *ibid.*, (8/207).

[143] An-Nawawi, *Ibid.*

[144] Al-Ghazi, *op.cit.*, (4/222 A), dan lihat pula untuk penjelasan lebih luas buku Masyhur bin Hasan Ali Salman, *Al-Muru'ah wa Khawarimuha,* (Daar Ibnu Affan, cet. I, 1415 H), di dalamnya penulis menghimpun apa-apa yang berhubungan dengan pembahasan ini dengan cara penghimpunan yang sangat bagus.

[145] Al-Ghazi, *ibid.*, (4/223 B).

berupa celaan dalam marwah seseorang. Sedangkan yang menjadikan celaan bagi marwah seseorang yang sebenarnya adalah kemaksiatan kepada Allah *Ta'ala*, termasuk ke dalam makna kefasikan karena aspek nilai kemaksiatannya.

Dengan demikian, bertasyabbuh kepada orang yang memiliki rusak muruahnya tidaklah termasuk ke dalam kategori tasyabbuh kepada orang-orang fasik. Sedangkan masuknya ke dalam kategori bertasyabbuh dengan orang-orang yang sangat dicela bertasyabbuh kepada mereka adalah jika karena pada mereka itu ada kekurangan yang bukan berbau agama, seperti: orang badui, orang gila, dan yang mirip dengan mereka.[146] Sekalipun yang demikian itu tidak mengurangi buruknya ketagihan kepada kualitas perbuatan yang demikian itu, yang telah demikian banyak di zaman sekarang ini. Akan tetapi, yang wajib adalah menjauhi dan menghindarinya. Karena kebanyakan yang demikian itu akan menggiring pelakunya kepada berbagai macam sikap melalaikan yang sangat tercela secara syar'i, baik karena haram atau makruh.

## B. Dalil-dalil yang Menunjukkan Larangan Bertasyabbuh kepada Orang Fasik

Bertasyabbuh kepada orang fasik adalah dengan melakukan perbuatan yang menjadikan seorang fasik disebut fasik karenanya dan melakukan apa-apa yang disifati demikian dan tidak disifati demikian itu selain mereka sendiri, sekalipun pekerjaan itu bukan haram.

Adapun yang pertama, tidak ada problem bahwa dalil yang menunjukkan larangan melakukannya adalah dalil larangan itu, yaitu materi perbuatan itu, baik berupa dosa besar dari berbagai macam dosa besar atau dosa kecil dari berbagai macam dosa kecil. Bertasyabbuh kepada orang-orang fasik adalah dengan melakukan perbuatan yang telah menjadikan mereka itu orang-orang fasik sehingga ia pada hakikatnya sudah menjadi seorang fasik.

Sedangkan yang kedua, adalah larangan karena banyak dalil tentang itu, di antaranya:

---

[146] Pembahasan pada halaman berikutnya.

1. Firman Allah *Ta'ala,*

   "*Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.*" (Al-Hasyr: 19)

   Maknanya, bahwa siapa saja yang melupakan Allah *Ta'ala* ketika melakukan dosa, maka ia tidak akan ingat kepada keagungan-Nya. Akan tetapi, maksiat kepada-Nya tanpa rasa takut kepada-Nya. Tidak pula malu kepada-Nya dan tidak mengakhiri kemaksiatannya dengan perasaan menyesal. Bisa jadi ia akan disiksa karena hal itu dengan ditutup dari jalan taubat, maka menjadi haknya sebutan sebagai seorang fasik, karena kefasikan tidak akan langgeng dengan taubat. Ini sangat berbeda dengan orang yang mengikuti perbuatan dosanya dengan rasa menyesal, rasa takut dan rasa sedih. Kebaikannya akan menghapuskan keburukannya, maka tidak ada hak baginya untuk disebut sebagai seorang fasik.[147]

   Ayat di atas melarang untuk bertasyabbuh kepada orang-orang fasik, yaitu mereka yang melupakan Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

2. Hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* dengan derajat *marfu',*

   مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

   "*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.*" (Diriwayatkan Ibnu Majah)[148]

Adalah hadits yang bersifat umum. Termasuk di dalamnya bertasyabbuh kepada orang-orang kafir, para ahli bid'ah, orang-orang fasik, sebagaimana termasuk juga di dalamnya kepada orang-orang baik dan orang-orang yang beriman.[149]

Teori yang shahih pasti akan mendukung apa-apa yang ditunjukkan oleh syariat. Karena di dalam bertasyabbuh kepada orang-orang fasik terdapat kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Sedangkan syariat datang untuk menanggulangi berbagai kerusakan.

Di antaranya, bahwa tasyabbuh kepada orang-orang fasik bisa jadi menjerumuskan orang untuk tergelincir ke dalam kefasikan. Karena tasyabbuh juga mengandung makna kecintaan dan takjub. Siapa saja yang

---

[147] Al-Ghazi, *op.cit.,* (4/212 A).

[148] Telah disebutkan takhrijnya di atas.

[149] Ash-Shan'ani, *op.cit.,* (4/348).

sedemikian ini keadaannya, maka ia tidak akan aman dari ketergelinciran ke dalam apa saja yang orang-orang fasik itu lakukan yang menjadi sebab ketakjuban mereka.

Di antaranya lagi, dalam tasyabbuh kepada orang-orang fasik adalah sama dengan meletakkan jiwa dalam tempat yang penuh dengan berbagai tuduhan dan keraguan. Karena sikap tasyabbuh itu ia bisa disangka bagian dari mereka, sedangkan seorang Muslim itu dituntut untuk menjaga kehormatannya dan menjauhkan diri dari tempat-tempat yang bisa menimbulkan keraguan.

## Pembahasan 7

## Wanita Bertasyabbuh kepada Pria dan Pria Bertasyabbuh kepada Wanita

Islam membedakan antara kaum pria dari kaum wanita. Islam juga mensyariatkan bagi masing-masing apa-apa yang sesuai untuknya, berupa berbagai hukum yang dengannya mereka saling berbeda. Yang demikian itu karena masing-masing mereka memiliki keistimewaan-keistimewaan yang khusus untuk masing-masing yang sekaligus membedakannya dari yang lain dalam bentuk ciptaan masing-masing, tabiat masing-masing, sifat-sifat kejiwaan, dan sifat-sifat kecerdasan masing-masing. Bertolak dari itu, datanglah Islam melarang tindakan menyerupai satu jenis kepada jenis yang lainnya.

Dalil-dalil syar'i yang muncul berkenaan dengan hal itu sangat banyak, di antaranya:

1. Dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat kaum pria yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai pria. Dan beliau bersabda,

أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ

*'Usir mereka dari rumah-rumah kalian semua.'*"[150]

[150] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "Ikhraju Al-Mutasyabbihin Binnisa min Al-Buyut", hadits no. 5547, (5/2207).

Dalam lafal yang lain disebutkan,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat para pria yang menyerupai wanita; dan para wanita yang menyerupai pria."*[151]

2. Dari Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلاَ مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

*'Bukan dari golongan kami siapa saja wanita yang menyerupai pria dan siapa saja pria yang menyerupai wanita.'*"[152]

3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat pria yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian pria."*[153]

4. Dari Ibnu Abu Malikah,[154] ia berkata, "Dikatakan kepada Aisyah bahwa

---

[151] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "Al-Mutasyabbihin bi An-Nisa wa Al-Mutasyabbihat Birrijal", hadits no. 5546, (5/2207).

[152] Ditakhrij Ahmad. Lihat *Al-Musnad* dengan tahqiq Ahmad Syakir", hadits no. 6875, (11/92); dan Ath-Thabrani. Lihat Al-Haitsami, *op.cit.*, (8/2103). Dan Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad"; dan Al-Hudzali, "Aku tidak mengenalinya". Sisa perawinya adalah orang-orang tepercaya. Diriwayatkan Ath-Thabrani dengan sedikit diringkas. Ia tidak mencantumkan Al-Hudzali yang tidak jelas itu. Dengan demikian para perawi (*rijal*) Ath-Thabrani seluruhnya adalah orang-orang tepercaya.

[153] Ditakhrij oleh Ahmad dalam musnadnya. Lihat Al-Banna, *op.cit.*, (17/303). Dan Al-Banna berkata, "Perawi adalah para perawi Bukhari". Ditakhrij pula oleh Abu Dawud dalam sunannya, *Kitab Libas An-Nisa*, hadits no. 4098, (4/60). Juga oleh Al-Hakim dalam kitabnya, *Al-Mustadrak*, (4/194), dan ia berkata, "Shahih menurut syarat Muslim", dan ditetapkan oleh Adz-Dzahabi.

[154] Ia adalah Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Mulaikah, seorang tabi'i yang *tsiqah* 'tepercaya', ia sempat bertemu dengan tiga puluh orang sahabat, ada yang mengatakan bahwa ia sempat bertemu dengan delapan puluh orang sahabat. Ia menjadi salah seorang pejabat di pengadilan pada zaman pemerintahan Ibnu Az-Zubair, ia meriwayatkan dari empat orang Abdullah, wafat tahun 117 H. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biodata no. 3567, (5/271 dan 272).

seorang wanita memakai *na'l*?"[155] Maka ia berkata,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat para pria yang menyerupakan diri dengan wanita."*[156,157]

Hadits di atas dan selainnya, sebagaimana telah jelas, menunjukkan pelarangan bagi kaum pria untuk menyerupakan diri dengan kaum wanita dan larangan bagi kaum wanita untuk menyerupakan diri dengan kaum pria. Dan akan datang penjelasannya nanti bahwa hal itu haram menurut jumhur para ahli ilmu karena demikian jelasnya teks-teks dalil menunjukkan pengharaman itu.

## Pembahasan 8

## Orang-orang Arab Badui dan Semisal Mereka[158]

Dalam pembahasan ini ada dua subbahasan:

### A. Penjelasan tentang Siapakah Mereka Orang-orang Badui Itu?

An-Nawawi berkata, "Orang-orang badui adalah penduduk dusun."[159]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Orang-orang badui sebenarnya adalah nama untuk orang-orang penghuni dusun di Arab. Karena setiap kelompok manusia memiliki suku-suku perkotaan dan suku-suku pedusunan. Dan suku-suku pedusunan bagi bangsa Arab adalah orang-orang badui. Dikatakan bahwa orang-orang pedusunan pada bangsa

---

[155] *Na'l* adalah semacam sandal khusus untuk kaum pria.

[156] *Ar-rajulata minannisa'* adalah wanita yang menyerupakan diri dengan kaum laki-laki dalam hal pakaian dan penampilan. Sedangkan jika dalam hal ilmu dan kecerdasan, maka yang demikian sangatlah terpuji. Dikatakan *imara'atun rajilatun* 'jika wanita menyerupai pria dalam hal kecerdasan dan pengetahuan'. Demikian pula satu hadits yang menyebutkan, *inna aisyah kanat rajulatarra'yi* 'bahwa Aisyah itu wanita berkecerdasan seorang pria'. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (2/203).

[157] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Libas*, Bab "Libas An-Nisa", hadits no. 4099, (4/60).

[158] Orang-orang yang kurang agamanya, dari kalangan: anak-anak, orang gila, dan orang-orang yang kasar dan kaku.

[159] An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab,* (Damaskus: Daar Al-Fikr), (3/29).

Romawi adalah suku Armenia, orang-orang pedusunan pada bangsa Persia adalah suku Kurdi dan semisalnya, dan orang-orang pedusunan pada bangsa Turki adalah suku Tatar."[160]

Ibnu Hajar dengan menukil dari orang lain berkata, "Orang-orang badui adalah penghuni daerah pedalaman sekalipun bukan dari bangsa Arab. *Arabi* adalah istilah yang dinisbatkan kepada orang Arab sekalipun tidak tinggal di pedalaman.[161] Jadi sebenarnya, orang-orang yang tinggal di pedalaman berhak dinamakan badui, baik yang masuk kategori Arab atau tidak termasuk ke dalamnya."[162]

## B. Dalil-dalil yang Melarang Bertasyabbuh kepada Mereka

Terdapat teks-teks yang bersifat umum dan khusus yang menerangkan kelemahan dan kekurangan orang-orang badui pada umumnya. Hal itu dikarenakan keharusan mereka sebagai badui dan juga karena mereka tidak bisa lepas dari daerah pedalaman sehingga mereka sangat kurang ilmu, dan demikian pula dalam hal agama. Juga karena mereka mewarisi tabiat yang keras dan kasar. Di antaranya:

1. Firman Allah *Ta'ala,*

   "*Orang-orang Arab badui itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (At-Taubah: 97)

   Ibnu Katsir berkata, "Allah *Ta'ala* memberikan kabar bahwa di kalangan orang-orang badui terdapat orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang mukmin. Akan tetapi, kekafiran dan kemunafikan mereka itu sangat lebih daripada orang-orang selain mereka. Dan memang yang demikian itu lebih layak bagi mereka. Yakni, lebih layak jika mereka itu tidak mengetahui aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah *Ta'ala* kepada Rasul-Nya ...."[163]

2. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[160] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/369).
[161] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*, (2/44).
[162] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/370).
[163] Ibnu Katsir, *op.cit.*, (2/397).

مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتَتَنَ

"*Barangsiapa tinggal di pedalaman maka ia akan bersifat kasar, barangsiapa mengikuti binatang buruan akan lalai, dan barangsiapa mendatangi sultan akan terkena fitnah.*"[164]

Semakna dengan hadits di atas sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* setelah beliau menunjuk dengan tangan beliau ke arah Yaman,

الْإِيْمَانُ يَمَانٌ هَا هُنَا، أَلاَ إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوْبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ أُصُوْلِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ

"*Iman itu ada pada warga Yaman dan di sini. Ketahuilah bahwa keras kepala dan hati yang kaku itu pada para pemilik sapi pembajak yang bersuara lantang*[165] *ketika muncul dua tanduk syetan di Rabi'ah dan Mudhar.*"[166]

Dalam dua hadits dan satu ayat di atas dan juga dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa penduduk desa lebih utama daripada penduduk pedalaman. Dan secara umum, orang badui itu kalah kemajuan dibandingkan orang-orang modern sekalipun, terdapat orang yang lebih baik daripada kebanyakan orang-orang kota.[167] Jika demikian keadaannya,

---

[164] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shaid,* Bab "Ittiba'u *Ash-Shaid*", hadits no. 2859, (3/111). *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Al-Fitan,* Bab "At-Tasi' wa Sittin", hadits no. 2256, (4/523). Dan At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih gharib dari hadits Ibnu Abbas yang tidak kami ketahui melainkan dari hadits Ats-Tsauri". *Sunan An-Nasa'i, Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzabaih,* Bab "Ittiba'u Ash-Shaid", hadits no. 4320, (7/222).

[165] Kata *faddadin* adalah bentuk jamak dari *faddan,* yaitu apa-apa yang bersuara keras di sekitar tempat untanya, kudanya, tanamannya, atau lainnya. Dikatakan juga *faddan* adalah sapi yang dipakai untuk membajak; pemiliknya dinamakan dengan namanya. Dikatakan pula, *faddadun* adalah para penggembala dan penggiring unta. Al-Khaththabi berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencela mereka karena kesibukan mereka mengutak-atik perkara-perkara agama mereka. Hal ini menjadikan keras hati mereka. Ibnu Hajar, *op.cit.,* (1/366).

[166] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Bad'u Al-Khalqi,* Bab "Khairu Maal Al-Muslim Ghanam Yatba'u biha Syaghafu Al-Jibal", hadits no. 3126, (3/1202). *Shahih Muslim, Kitab Al-Iman,* Bab "Tafadhulu Ahli Al-Iman fihi wa Rujhanu Ahli Al-Iman Fihi", hadits no. 51, (1/72).

[167] Ibnu Taimiyah, *op.cit.,* (1/366).

bertasyabbuh kepada orang-orang badui adalah suatu tindakan yang dilarang, kecuali jika ada dalil yang menegaskan kebaikan dan kesempurnaannya yang berkenaan dengan sifat-sifat mereka secara syar'i dan menurut akal.

3. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ، أَلاَ إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُوْنَ بِالإِبِلِ

*'Jangan sekali-kali kalian didominasi orang-orang badui atas nama shalat kalian, ketahuilah bahwa (nama) shalat itu adalah isya, dan mereka dalam keadaan memerah susu unta.'"*[168]

Ia berkata di dalam kitab *Al-Fath,* "Artinya, janganlah kalian terpengaruh apa yang telah menjadi adat-adat mereka dengan menamakan shalat maghrib dengan nama isya; dan menamakan shalat isya dengan *atamah.* Sehingga orang-orang badui itu merampas nama isya yang mana Allah menamakan shalat dengan nama itu."[169]

Dalam hadits ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk berkepanjangan menyerupai orang-orang badui ketika mereka menamakan shalat isya dengan nama *atamah,* sehingga nama itu tidak mendominasi nama yang syar'i, yaitu isya.[170] Hadits ini mengisyaratkan keadaan orang-orang badui secara umum, bahwa mereka itu jauh dari ilmu syar'i, yang di antaranya berkenaan dengan nama-nama shalat.

***

---

[168] *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi'i Ash-Shalat,* Bab "Waqtu Al-Isya wa Ta'khiruha", hadits no. 644, (1/372).

[169] Ibnu Hajar, *op.cit.,* (2/43).

[170] Masalah ini akan dibahas pada pembahasan mendatang.

# *Pembahasan 9*

## Aneka Binatang

Telah banyak dalil yang melarang bertasyabbuh kepada macam-macam binatang dengan kekhususannya. Sekalipun dalil-dalil tersebut menunjukkan larangan itu kadang-kadang dengan bentuk isyarat. Di antaranya:

1. Bahwa sifat manusia yang menyerupai binatang itu dicela di dalam berbagai dalil syar'i. Contohnya dalam firman Allah,

   "*Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah), dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.*" (Al-A'raf: 179)

   Juga firman Allah *Ta'ala*,

   "*Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu lalu dia diikuti oleh* syetan *(sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat) nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim.*" (Al-A'raf: 175–177)

   Sebagaimana dalam hadits Anas *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

*" Tegakkanlah (tangan) kalian dalam bersujud dan janganlah seseorang dari antara kalian mendatarkan kedua lengannya sebagaimana anjing mendatarkannya."*[171]

Al-Munawi mengomentari hadits di atas dengan mengatakan, "Di dalamnya ada isyarat yang menunjukkan kepada larangan untuk bertasyabbuh kepada semua binatang yang sangat rendah di bidang akhlak, sifat, cara duduk, dan lain sebagainya."[172]

Di sini tasyabbuh sangat tercela tanpa adanya tujuan tertentu. Jika ada tujuannya, tercelanya menjadi lebih keras lagi.[173]

2. Kias *aula* (yang lebih diutamakan dicela), bahwa telah ada larangan berkenaan dengan bertasyabbuh dengan sebagian manusia, sebagaimana orang badui, ajam, dan pada apa-apa yang menjadi kekhususan mereka. Karena tasyabbuh yang demikian itu adalah tasyabbuh yang mengakibatkan kepada suatu kekurangan dan selalu menyeru kepadanya. Maka bertasyabbuh kepada binatang-binatang, apa-apa yang menjadi sifat khususnya adalah perkara yang lebih tercela dan lebih sangat dilarang.[174]
3. Kias atas perkara tasyabbuh kaum pria kepada kaum wanita dan sebaliknya. Jika masing-masing dari keduanya telah dilarang untuk saling bertasyabbuh kepada yang lain pada apa-apa yang menjadi sifat khusus masing-masing, padahal ada banyak hal-hal yang sama antara keduanya. Demikian juga (terlebih) manusia, harus dilarang untuk bertasyabbuh kepada berbagai binatang. Allah *Ta'ala* telah menjadikan manusia yang pada hakikatnya sangat berbeda dengan binatang. Dia telah menjadikan kesempurnaan dan kebaikan mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan mereka yang semua perkara itu sama sekali tidak ada kesamaannya pada binatang.[175]

---

[171] *Shahih Al-Bukhari*, *Kitab Sifat Ash-Shalat*, Bab "Laa Yaftarisyu Dzira'aihi fii As-Sujud", hadits no. 788, (1/283). Dan *Shahih Muslim*, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Al-I'tidal fii As-Sujud", hadits no. 493, (1/298).

[172] Al-Munawi, *op.cit.*,(1/553).

[173] Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (eds.) Abdurrahman dan anaknya, (Makkah: Ar-Risalah AlAmmah Lisyu`un Al-Haramain), (32/257).

[174] *Ibid.*

[175] *Ibid.*, (32/259 dan 260).

4. Telah datang celaan terhadap orang-orang berperangai buruk, seperti pemelihara anjing dan unta. Hal demikian itu karena apa-apa yang telah mereka eksploitasikan sifat-sifat yang tercela pada berbagai binatang itu. Yang demikian ini telah mengharuskan larangan untuk bertasyabbuh pada berbagai jenis binatang atas mengikuti sifat-sifatnya yang tercela.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "... Sungguh kaidah ini dengan bentuk peringatannya membutuhkan suatu larangan bertasyabbuh kepada berbagai jenis binatang yang berkenaan dengan kekhususannya secara mutlak. Jika tidak karena hal tercela pada zat binatang yang dilarang itu, maka sesungguhnya akan menyeret seseorang melakukan perbuatan pada binatang tersebut yang pada hakikatnya tercela."[176]

*****

[176] Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa ... ibid.*, (32/258).

## PASAL 4
# KAIDAH-KAIDAH TASYABBUH YANG DILARANG

Pasal ini mencakup sembilan pembahasan:



## *Pembahasan 1*

## Kaidah-kaidah Syar'i
## Bab Tasyabbuh kepada Orang-orang Kafir

Pembahasan ini mencakup tiga subbahasan:

### A. Hukum Bertasyabbuh kepada Orang-orang Kafir

Dengan menarik kesimpulan dari berbagai dalil jelaslah bahwa tasyabbuh yang dilarang itu terkadang karena kekafiran, terkadang karena haram dan terkadang karena makruh. Jika seseorang menyerupai orang-

orang kafir dalam hal perbuatan-perbuatan ritual khusus bagi mereka dengan sengaja dan karena didorong rasa suka kepada hal itu, seperti hari raya keagamaan mereka, perbuatan yang demikian itu adalah kekafiran karena ketepatan teks-teks dalil tentang tindakan yang sedemikian itu secara mutlak. Seperti, sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.*" (Diriwayatkan Ibnu Majah)[177]

Karena perbuatan sedemikian dan dengan sengaja tiada lain adalah karena akidah kafir dan menganggap baik dan menyukai agama mereka yang bathil. Sikap demikian itu adalah bagian dari hal-hal yang membatalkan keislaman.

Demikian pula, jika seseorang menyerupai perbuatan orang-orang kafir yang bersifat duniawi yang khusus bagi mereka dengan sengaja, atau memang menghendaki dilakukan suatu perbuatan orang-orang kafir atas dirinya, misalnya mengenakan pakaian tertentu khusus bagi mereka.[178]

Jelaslah bahwa siapa saja dari ahli ilmu yang menamakan orang-orang yang bertasyabbuh kepada orang-orang kafir berkenaan dengan tradisi-tradisi khusus pada mereka sebagai orang kafir pula adalah jika dibarengi dengan kesengajaan. Artinya, jika dihilangkan kesengajaan itu orang yang bertasyabbuh kepada orang-orang kafir itu tidaklah menjadi kafir pula menurut mereka.

Mereka yang mengungkapkan demikian itu adalah kelompok-kelompok Hanafiah,[179] Malikiah,[180] dan kebanyakan dari Syafi'iah.[181] Alasan mereka adalah bahwa semua tradisi yang khusus ada pada orang-orang kafir adalah tanda-tanda kekafiran yang tidak dilakukannya, kecuali oleh

---

[177] Telah ditahrij di atas.

[178] Ash-Shan'ani, *op.cit.*, (4/348), ia mengatakan, "Jika seseorang bertasyabbuh kepada orang-orang kafir dalam hal pakaian, berkeyakinan bahwa dengan demikian ia menjadi seperti mereka, ia telah menjadi kafir."

[179] Lihat Syaikh Nizhamuddin, et.al., *Al-Fatawa Al-Hindiah,* cet. III, (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1393 H), (2/276).

[180] Lihat Muhammad bin Yusuf Al-Mawwaq, *At-Taaj wa Al-Iklil Limukhtashar Al-Khalil,* dicetak dengan hamisy Al-Hithab, cet. II, (Daar Al-Fikr, 1398 H), (6/279).

[181] Lihat Zakariya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asna Al-Mathalib Syarh Raudh Ath-Thalib,* dengan hasyiyah Ar-Ramli padanya, (Turki: Al-Maktabah Al-Islamiah), (4/11).

orang yang lekat dengan kekafiran. Penguraian dalil adalah dengan penguraian ciri-ciri dan penetapan hukum adalah dengan apa-apa yang ditunjukkan penetapan menurut akal dan syariat.[182]

Al-Qadhi Al-Husain[183] dari kalangan Asy-Syafi'iah berkata, "Jika seorang Muslim mengenakan *qalansuwah*[184] orang Majusi atau mengenakan *zunnar*[185] ikat pinggang orang Nasrani, ia telah menjadi kafir. Karena yang jelas ia tidak akan melakukan hal-hal itu melainkan karena muncul dari akidah kafir padanya."[186] Dan telah diketahui hukumnya bahwa orang yang menyerupai mereka dengan cara seperti itu telah merusakkan salah satu dari dua sendi keimanan, yakni *mahabbah* 'rasa cinta'. Karena rasa cinta hanyalah untuk Allah dan agama-Nya. *Mahabbah* adalah dasar segala amal perbuatan syar'i yang berkonsekuensi harus membenci segala sesuatu selain Islam, berupa kekafiran dan segala amal perbuatan yang berkaitan dengannya. Maka, merusaknya dengan mencintai perbuatan orang kafir adalah sesuatu yang sudah sangat jelas.

Melakukan perbuatan yang dengannya menjadikan menyekutukan sesuatu dengan Allah dalam rasa cinta adalah macam dari kesyirikan pula yang menjadikan seseorang keluar dari agama. Allah *Ta'ala* berfirman,

> "*Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.*" (Al-Baqarah: 165).

Kaidahnya adalah bahwa jika suatu perbuatan mengindikasikan merusakkan sendi tersebut adalah suatu kekafiran. Kemiripan perbuatan sedemikian itu adalah perbuatan orang-orang yang menghina Allah *Ta'ala*, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya, sebagaimana Allah telah menetapkan suatu vonis sedemikian itu dalam kisah orang-orang munafik Tabuk yang

---

[182] Lihat *Al-Fatawa Al-Bazzaziah* dengan hamisy oleh Al-Hindiah, (6/332).

[183] Al-Husain bin Muhammad bin Ahmad. Dia menjadi murid yang paling masyhur di antara para murid Al-Qafal dan termasuk pemuka pengikut Imam Syafi'i. Ia menulis *At-Ta'liq Al-Kabir, Al-Fatawa,* dan lain-lain. Wafat tahun 462 H. Lihat As-Subki, *op.cit.*, (4/356), dan Syubhah, *op.cit.*, (1/259).

[184] *Qalansuwah* adalah sejenis penutup kepala. Abadi, *op.cit.*, hlm. 731.

[185] *Zunnar* adalah sejenis ikat pinggang yang dipakai oleh orang Nasrani dan Majusi. *Ibid.*, hlm. 731.

[186] Hal itu dinukil dari Al-Ghazi, *op.cit.*, (5/114 B).

mengatakan bahwa semua yang dilakukan itu adalah tindakan sia-sia dan main-main. Datanglah ayat-ayat yang jelas yang menjelaskan bahwa penghinaan atas hal-hal tersebut adalah tindakan kekafiran. Al-Qur`an tidak pernah membantah pernyataan mereka adalah sekedar bercanda dan main-main, karena bantahan demikian itu tidak ada gunanya jika ada unsur penghinaan dalam perbuatan mereka tersebut. Rahasianya adalah bahwa orang yang melakukan penghinaan telah membuat suatu kerusakan pada sendi *mahabbah* yang merupakan salah satu dari dua rukun iman yang disertai dengan pembenaran.

Tidak bisa dibayangkan bahwa seorang yang mencintai Allah, Rasul-Nya, dan agama-Nya muncul darinya sikap menghina.[187]

Jika tidak dibarengi dengan niat, tidak menjadi kekafiran, sebagaimana telah ditunjukkan oleh makna teks-teks syar'i, di antaranya sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu* ketika beliau menyaksikan dua potong pakaian celupan,

إِنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا

*"Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka jangan engkau memakainya."*[188]

Seandainya memakai pakaian tersebut adalah tindakan kekafiran, tentu saja Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitakan hal itu dan memerintahkan kepada yang melakukannya untuk memperbaharui agamanya. Dan selain itu tentu beliau akan menjelaskan hukumnya dengan gamblang, dan tidak mungkin menunda penjelasan pada saat yang dibutuhkan. Hadits yang semakna dengan hadits di atas sangat banyak.

Pengharaman dalam perkara di atas tidak berlaku jika dalam kondisi darurat atau karena adanya kebutuhan yang sangat tampak.[189]

Maka bertasyabbuh menjadikan kekafiran pula jika seseorang melakukan suatu perbuatan di antara perbuatan-perbuatan orang-orang kafir

---

[187] Lihat Ibnu Taimiyah, *At-Tuhfah Al-Iraqiah.* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengandung sejumlah fatwa, permulaan jilid X, dalam *Majmu' Fatawa.*

[188] Takhrijnya telah lewat di atas.

[189] Lihat Nizhamuddin, *op.cit.*, (2/276), makna ini akan dibahas pada pembahasan kaidah tersendiri.

yang menjadikan seseorang kafir pula, sekalipun dengan tanpa tujuan untuk bertasyabbuh kepada mereka, seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal, meminta berkah kepada salib dan lain sebagainya.

Saya akan sebutkan hal itu sebagai penyempurna sebuah bagian. Jika tidak, kekafirannya dalam hal ini bukan karena orang itu tergelincir ke dalam tindakan bertasyabbuh. Akan tetapi, karena melakukan perbuatan orang-orang yang diserupai perbuatannya.

Pada hakikatnya tindakan bertasyabbuh tidak akan terjadi, melainkan dengan niat sebagaimana akan dijelaskan nanti.[190] Meskipun ada sebagian perbuatan dinamakan tasyabbuh sekalipun tanpa adanya kesengajaan karena ditinjau dari bentuknya secara zhahir.

Tasyabbuh menjadi haram jika mengandung arti memberikan kesepakatan kepada orang-orang kafir dalam perbuatan-perbuatan keagamaan dan keduniaan mereka, sekalipun tanpa maksud yang demikian itu. Penyebutan kata-kata tasyabbuh di sini adalah menurut bentuknya yang nyata saja sebagaimana istilah kebanyakan para ahli ilmu. Pengharaman tasyabbuh yang demikian adalah karena diyakini akan menjadi suatu kejahatan yang menggiring orang kepada kekafiran. Maka, tindakan sedemikian itu dilarang sebagai tindakan preventif dari adanya suatu kejahatan.

Kesesuaian dengan orang-orang kafir menjadi makruh jika dalam bentuk perbuatan yang telah baku dasarnya dalam agama kita sebagaimana telah baku pula dalam agama orang-orang kafir, seperti puasa di hari Asyura, yang juga disyariatkan untuk orang-orang Yahudi dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mensyariatkannya untuk umatnya.

Beliau juga mensyariatkan untuk membedakan diri dari orang-orang Yahudi dalam sifat dan bentuk pengamalannya, yaitu dengan cara melakukan puasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Maka mengkhususkannya dengan melakukan puasa pada hari itu adalah suatu perbuatan makruh karena serupa dengan bentuk pelaksanaan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.[191]

---

[190] Lihat halaman 82.

[191] Penjelasan hal ini akan diulang dalam pembahasan tentang aneka macam penentangan, yakni dalam kajian tentang kaidah-kaidah. Sebagaimana akan diulang penjelasan tentang puasa Asyura dalam pembahasan mengenai penerapan.

## B. Beberapa Sanggahan atas Hukum Tasyabbuh kepada Orang-orang Kafir dan Jawaban Penjelasnya

***Sanggahan I:***

*Dalil-dalil yang telah disebutkan menegaskan larangan bertasyabbuh kepada orang Yahudi dan Nasrani berbeda dengan kaidah yang sangat populer, yakni syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat kita selama syariat kita tidak menyatakan pertentangan dengannya.*[192] *Maka bagaimana diperintahkan untuk menentang mereka?*

Telah muncul sesuatu yang mendukung makna demikian itu di dalam sunnah yang suci:

Telah datang dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba di Madinah, lalu mendapati orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa hari Asyura. Maka beliau bersabda kepada mereka,

مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُوْمُوْنَهُ؟ قَالُوْا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ أَنْجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسَى وَقَوْمَهُ، وَأَغْرَقَ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوْسَى شُكْرًا لِلهِ، فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوْسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

*"'Kenapa kalian lakukan puasa pada hari ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah hari yang agung. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dan kami berpuasa pada hari ini sebagai penghormatan untuknya.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Kami lebih berhak dan lebih mengutamakan Musa daripada kalian semua'. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk melakukan puasa pada hari yang sama."*[193]

---

[192] Lihat Abdul Aziz Al-Bukhari, *Al-Mas`alah fii Kasyfi Al-Asrar*, merupakan *Syarh Ushul Al-Bazdawai*, (Beirut: Daar Al-Kitab), (3/214); Amir Badisyah, *Taisir At-Tahrir*, (Mushthafa Al-Halabi, 1350 H), (3/131); dan Abu Al-Husain Al-Bashri, *Al-Mu'tamad*, tahqiq Muhammad Humaidullah, (Beirut: Al-Katsulikiah), (2/901).

[193] *Shahih Al-Bukhari*, *Kitab Ash-Shaum*, Bab "Shiyam Yaum Asyura", hadits no. 1900, (2/704). Dan *Shahih Muslim*, *Kitab Ash-Shaum*, Bab "Shaum Yaum Asyura", hadits no. 1130, (2/654), dengan lafazh dari Muslim.

Selain itu, hadits di bawah ini lebih jelas:

Telah datang dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata,

كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُوْنَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ رُؤُوْسَهُمْ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِشَيْءٍ، فَسَدَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ

*"Ahli Kitab membiarkan lurus rambut mereka, orang-orang musyrik membelah rambut mereka, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lebih suka mengikuti Ahli Kitab dalam perkara-perkara yang tidak diperintahkan sama sekali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membiarkan lurus rambut di ubun-ubunnya lalu membelahnya setelah itu."*[194]

Jawaban tantangan ini bisa dari berbagai aspek:

*Pertama*. Bahwa syariat orang-orang sebelum kita memang menjadi syariat kita –bagi mereka yang mengatakan demikian– ketika dalam syariat kita tidak ada penjelasan khusus tentang kesepakatan atau pertentangan. Akan tetapi, ketika dalam syariat kita ada penjelasan khusus tentang kesesuaian atau pertentangan, maka yang jelas akan menjadi syariat kita untuk diamalkan atau untuk ditinggalkan tanpa harus mempedulikan sumbernya dari agama-agama terdahulu.[195]

*Kedua*. Dengan berdasarkan penjelasan di atas, maka kita tidak akan mengambil kaidah itu, kecuali jika dikukuhkan bahwa ia merupakan syariat terdahulu untuk diketahui saja, bukan hanya nukilan Ahli Kitab dan tidak pula dengan kembali kepada apa-apa yang ada dalam kitab-kitab mereka. Yang demikian itu misalnya dikabarkan oleh Allah *Ta'ala* kepada kita dalam Kitab-Nya atau lewat lisan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan penukilan shahih dan yang serupa dengan itu.

---

[194] *Shahih Al-Bukhari*, *Kitab Al-Libas*, Bab "Al-Farq", hadits no. 5573, (5/2213). Dan *Shahih Muslim*, Kitab Al-Fadhail, Bab "Fii Sadli An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Sya'rahu wa Farqihi", hadits no. 2336, (4/1450), dengan lafazh dari Muslim.

[195] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit,*. (1/412) dan kebanyakan jawaban yang saya sebutkan pada buku ini ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sekalipun telah meminta informasi kepada mereka, mereka juga menyampaikan informasi itu kepada beliau dan beliau mengikuti apa-apa yang ada dalam Taurat, maka yang demikian itu beliau tetap tidak akan memasarkan kebathilan mereka. Akan tetapi, Allah *Ta'ala* akan memberinya pengetahuan apa-apa yang mereka benarkan dan apa-apa yang mereka dustakan dalam kitab itu. Sebagaimana Allah *Ta'ala* telah menyampaikan kepada beliau tidak hanya sekali tentang apa-apa yang mereka dustakan.[196] Sedangkan selain beliau tidak akan dianggap aman dari dusta mereka. Dan beliau telah bersabda,

لاَ تُصَدِّقُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ

*"Janganlah kalian benarkan Ahli Kitab itu dan jangan pula kalian semua dustakan mereka itu."*[197]

Sedangkan hadits Ibnu Abbas tentang Asyura, telah baku bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan puasa pada hari tersebut sebelum beliau bertanya kepada orang-orang Yahudi, demikian pula suku Quraisy melakukan puasa pada hari itu. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, "Bahwa suku Quraisy melakukan puasa pada hari Asyura di zaman jahiliyah." Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan puasa pada hari itu, ketika hijrah ke Madinah beliau masih tetap berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Ketika difardhukan puasa di bulan Ramadhan beliau bersabda,

مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

*"Siapa yang mau silakan berpuasa pada hari itu dan siapa yang mau silakan meninggalkan puasa pada hari itu."*[198]

Jika dasar puasa yang beliau lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada Ahli Kitab, maka sabdanya,

---

[196] *Ibid,* (1/411).

[197] *Shahih Al-Bukhari, Kitab At-Tafsir,* Bab "Quuluu Aamanna Billahi wama Unzila Ilaina", hadits no. 4215, (4/1630).

[198] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum,* Bab "Shaum Yaum Asyura", hadits no. 1898, (2/704); dan *Shahih Muslim,* Kitab Ash-Shaum, Bab "Shaum Yaum Asyura", hadits no. 1125, (2/650) dengan lafazh dari Muslim.

فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ

"*Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian semua*",

adalah penegasan atas puasa yang beliau lakukan dan merupakan penjelasan bagi orang-orang Yahudi, "Mereka yang melakukannya karena sejalan dengan Musa, maka kami juga melakukannya, sehingga kami lebih mengutamakan Musa daripada kalian semua."[199]

Sedangkan hadits Ibnu Abbas tentang kecintaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk bertindak sejalan dengan Ahli Kitab, bisa dijawab dengan beberapa jawaban, yaitu:

*Pertama*. Bisa dikatakan bahwa barangkali posisinya yang paling tepat adalah salah satu dari dua hal: (a) sesuai dengan orang-orang musyrik dalam hal itu, atau (b) sesuai dengan Ahli Kitab dalam hal yang sama.

Karena beliau berharap kiranya sejalan dengan apa-apa yang tidak mengalami perubahan di dalam Kitab mereka.[200]

*Kedua*. Bisa dikatakan bahwa syariat beliau sejalan dengan syariat Ahli Kitab dalam hal-hal yang tidak diperintahkan sama sekali. Lalu yang demikian itu dihapus, lalu diperintahkan untuk berbeda dengan mereka. Yang demikian itu, seperti ketika membiarkan rambut menjuntai lurus lalu dibelah. Dan pembelahan itu menjadi syiar bagi kaum Muslimin dan menjadi syarat yang dipersyaratkan bagi *ahli dzimmah*.[201]

Sebagaimana Allah pada mulanya telah mensyariatkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis sama dengan Ahli Kitab. Lalu hal itu diganti dengan menghadap Ka'bah. Sekaligus Allah menginformasikan bahwa orang Yahudi dan lain-lain dari golongan kaum yang bodoh akan berkata,

> "*Apakah yang memalingkan mereka* (*umat Islam*) *dari kiblatnya* (*Baitul Maqdis*) *yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?*" (Al-Baqarah: 142)

Allah juga menyampaikan informasi kepada beliau bahwa mereka tidak akan ridha hingga beliau mengikuti kiblat mereka. Allah menginformasikan,

---

[199] Ibnu Taimiyah, *op.cit*, (1/414).

[200] Al-Ghazi, *op.cit.*, (5/52 A).

[201] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*

"*Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya.*" (Al-Baqarah: 148).

Abu Abdullah Al-Muqri[202] berkata, "Kaidah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* cinta jika sejalan dengan Ahli Kitab dalam hal-hal yang tidak diperintahkan sama sekali, dan yang tampak bahwa hal ini tidak berlangsung setelah agama ini sempurna karena munculnya berita tentang penentangannya terhadap mereka."[203]

*Ketiga*. Anggaplah bahwa kesesuaian beliau dengan mereka dalam hal-hal yang tidak diperintahkan sama sekali itu tidak di-*nasakh* (dihapus). Maka kita harus mengatakan bahwa beliau adalah orang yang menyesuaikan diri dengan mereka. Karena beliau mengetahui kebenaran mereka dari kebathilan mereka dengan apa-apa yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Maka kita sejalan dan mengikuti beliau. Sedangkan bagi kita tidak ada keharusan untuk mengambil bagian-bagian agama dari mereka, baik dari perkataan mereka atau dari berbagai perbuatan mereka menurut ijma kaum Muslimin yang sangat perlu untuk diketahui dari agama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika seseorang berkata, "Sebaiknya kita sepakat dengan Ahli Kitab yang ada di zaman kita", maka dengan demikian itu ia telah keluar dari agama umat ini.[204]

*Keempat*. Kita harus mengatakan, "Sangat mengherankan beliau untuk bersikap sejalan dengan Ahli Kitab dalam hal-hal yang tidak diperintahkan sama sekali, kemudian beliau diperintahkan untuk bersikap berbeda dengan mereka. Dan selanjutnya beliau memerintahkan kepada kita untuk mengikuti petunjuk beliau dan petunjuk para shahabat beliau yang termasuk *as-sabiqun al-awwalun* dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Anshar."[205]

---

[202] Ia adalah Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Abu Abdullah Al-Muqri. Seorang qadhi jamaah di Fas dan Tilimsan. Ia salah satu pengikut Imam Malik. Di antara buku-bukunya adalah *Syarh At-Tashil, Al-Qawaid, Al-Haqaiq,* dan *Ar-Riqaq.* Ia wafat pada tahun 857 H. Lihat biografinya dalam Muhammad bin Muhammad bin Makhluf, *Syajarat An-Nuur Az-Zakiah fii Thabaqat Al-Malikiah,* (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi), hlm. 232; dan *Mukadimah,* penahqiq Dr. Ahmad bin Humaid untuk bukunya *Al-Qawaid.*

[203] Al-Muqri, *Al-Qawaid,* tahqiq oleh Dr. Ahmad bin Abdullah bin Humaid, (Makkah: Universitas Ummu Al-Qura), (2/436).

[204] Lihat Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/419).

[205] *Ibid.*

Syaikhul Islam berkata, "Pembicaraan sebenarnya adalah tentang diri kita yang dilarang untuk bertasyabbuh dengan mereka di mana tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu umat ini. Sedangkan apa-apa yang dilakukan oleh para pendahulu umat ini, maka tidak diragukan lagi, baik apa-apa yang mereka lakukan atau yang mereka tinggalkan. Sesungguhnya kita tidak akan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dikarenakan orang-orang kafir melakukannya pula. Padahal, Allah tidak akan pernah memerintahkan kepada kita sesuatu yang mereka sejalan dengan kita melainkan pasti ada sedikit bagian yang membedakan agama Allah ini sehingga menjadi jelas dari apa-apa yang telah dihapus atau diganti."[206]

***Sanggahan II:***

*Jika dikatakan bahwa Kitab dan sunnah keduanya telah menunjukkan akan terjadinya tasyabbuh di tengah-tengah umat, apa guna adanya larangan akan hal itu?*

Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوْهُ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟

"'*Sungguh kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta hingga jika mereka masuk lubang biawak, tentu kalian akan mengikuti mereka.' Dikatakan, 'Wahai Rasulullah! (Apakah mereka itu) Yahudi dan Nasrani?' Beliau bersabda, '(Kalau bukan mereka) siapa lagi?'*"[207]

Jawaban untuk sanggahan itu dari beberapa aspek:

*Pertama*. Dalil yang muncul di atas sekalipun dalam bentuk pemberitaan. Akan tetapi, dalil itu dalam bentuk hinaan akan perbuatan itu (tasyabbuh). Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menginformasikan tentang apa-apa yang dilakukan oleh manusia di hari Kiamat berupa tanda-tanda dan perkara-perkara yang haram hukumnya.[208] Seperti

---

[206] *Ibid.*

[207] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Anbiya,* Bab "Maa Dzukira 'an Bani Israil", hadits no. 3269, (3/1274). *Shahih Muslim, Kitab Al-Ilm,* Bab "Ittiba'u Sunan Al-Yahud wa An-Nashara", hadits no. 2669, (4/1631).

[208] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/147).

minum khamar dan makan riba. Maka dari bentuk informasi itu bisa dipahami hinaan dan larangan, sebagaimana bisa dipahami dari dalil itu adanya kejadian.

*Kedua*. Teks-teks dalil syar'i yang memuat berita sedemikian itu telah datang dengan berbagai perintah yang mengarah kepada larangan untuk bertasyabbuh kepada orang-orang kafir.

Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa yang diminta dari hamba adalah meninggalkan tasyabbuh. Penginformasian terjadinya tindakan tasyabbuh adalah bertujuan untuk penginformasian tentang sikap penentangan yang dilakukan sebagian kaum Muslimin terhadap perintah-perintah yang syar'i itu.

*Ketiga*. Bahwa sebagaimana telah datang suatu dalil berkenaan dengan terjadinya tindakan tasyabbuh di tengah-tengah umat, maka telah datang juga berita yang menjelaskan tentang masih adanya sekelompok umat yang berpegang kepada kebenaran dengan sangat nyata. Tidak memudharatkan mereka adanya orang-orang yang menghinakannya hingga tiba hari Kiamat. Maka yang demikian ini menunjukkan bahwa umat tidak akan pernah satu suara dalam kesesatan bertasyabbuh.[209] Yang demikian ini memberikan kemungkinan bagi seorang Muslim untuk menjadi satu dengan kelompok umat yang selamat dari tindakan bertasyabbuh tersebut. Inilah yang diminta.

***Sanggahan III:***

***Berkenaan dengan masalah pakaian dan semacamnya yang bukan dari agama orang-orang kafir.***

Hal itu dipaparkan oleh Muhammad Rasyid Ridha,[210] di mana ia berpandangan meremehkan perkara tasyabbuh dalam perkara pakaian dengan alasan-alasan yang beraneka. Misalnya, ia mengatakan ketika menjawab seorang penanya, "Kalian katakan bahwa mereka yang masuk Islam pada abad pertama tidak dipersyaratkan kepada mereka untuk

---

[209] *Ibid.*

[210] Muhammad Rasyid Ridha, lahir di Tripoli, Lebanon, tahun 1282 H. Orang tuanya berasal dari Baghdad. Ia sebagai modernis dan cukup menguasai bidang hadits, sejarah, dan tafsir. Berguru kepada Muhammad Abduh di Mesir. Ia menerbitkan majalah *Al-Manar* yang terbit sampai 34 edisi. Ia menyusun buku-buku, di antaranya: *Al-Wahyu Al-Muhammadi, Yusru Al-Islam, Al-Khilafah,* dan lain-lain. Ia wafat di Mesir tahun 1354 H. Lihat biografinya dalam Az-Zarkali, *op.cit.*, (6/126).

mengganti pola pakaian mereka. Maka kami menambahkan kepada pandangan kalian, bahwa para shahabat memakai pakaian yang berhasil mereka rampas dalam peperangan dari kaum musyrikin, Majusi, dan Ahli Kitab. Bahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mengenakan pakaian mereka sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Jika beliau menghendaki kiranya kita beribadah dengan pakaian khusus, tentu beliau akan memilih suatu pakaian dan menjadikannya wajib bagi kita untuk mengenakannya. Jika pakaian yang islami belum pernah dirancang selama ini oleh Penetap syariat, kesesuaiannya dengan pakaian Ahli Kitab menjadi lebih utama daripada pakaian orang musyrik, karena Islam lebih mengutamakan seorang Ahli Kitab asal Romawi atau Persia[211] daripada orang musyrik asal Bani Hasyim dari suku Quraisy. Demikianlah bahwa kaum Muslimin tidak pernah bersikukuh dengan satu macam pakaian di setiap abad. Apa pun pakaian mereka adalah pakaian keagamaan dan bukan pakaian orang-orang kafir atau orang-orang murtad."[212]

Jawaban untuk sanggahan ini dari beberapa aspek:

Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh berkenaan dengan tidak ada kewajiban merubah pakaian bagi orang yang masuk Islam.

Jawaban bahwa tidak ada keharusan merubah pakaian ketika seseorang masuk Islam kembali kepada kejadian di zaman orang-orang Arab di abad pertama. Mereka adalah umat di mana Islam pertama-tama menyebar di kalangan mereka di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan di zaman khalifah pertama adalah tidak ada pakaian istimewa di antara mereka. Maka tidak dikenal adanya pakaian khusus bagi orang-orang musyrik yang tidak dipakai kecuali oleh mereka sendiri. Akan tetapi, semua orang Arab mengenakan pakaian-pakaian yang hampir sama saja. Teks-teks syar'i berkenaan dengan bab tasyabbuh selalu menunjukkan bahwa tasyabbuh adalah pada hal-hal yang khusus bagi orang-orang kafir, sebagaimana akan datang penjelasannya.[213]

---

[211] Demikianlah saya menulisnya. Yang jelas mereka itu adalah orang Persia; dan orang Majusi menurut konotasinya.

[212] Dr. Shalahuddin Al-Munajjid dan Yusuf Al-Khauri (eds.), *Fatawa Imam Muhammad Rasyid Ridha,* (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Jadid, 1390 H), cet. III, (1/80-81).

[213] Lihat halaman 90.

Sedangkan perkara-perkara yang sama-sama ada di kalangan kaum Muslimin dan pada kaum selain mereka, tidak berlaku hukum tasyabbuh di dalamnya secara mutlak. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada sebagian para shahabat untuk meninggalkan sebagian pola pakaian dengan alasan karena merupakan pakaian khusus bagi orang-orang kafir. Sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Amr di dalam kitab shahih. Sebenarnya larangan beliau itu adalah karena pakaian tersebut adalah pakaian khusus bagi orang-orang kafir yang bukan dari kalangan orang-orang Arab yang mengenakan pakaian celupan.

Sedangkan setelah itu, kaum Muslimin telah berupaya dengan sangat keras, yakni ketika perbedaan mulai muncul di kalangan kaum Muslimin dan di kalangan selain mereka, khususnya dari orang-orang bukan Arab, untuk memunculkan makna tersebut dan berupaya menjauhkan diri dengan sekuat tenaga dari sikap menyerupai orang-orang kafir. Lebih jelas tentang hal itu adalah apa-apa yang termasuk dalam persyaratan Umar *Radhiyallahu Anhu,* khalifah kedua, atas para *ahli dzimmah* (orang kafir yang menetap di negeri Muslim), di zaman yang masih sangat dekat dengan zaman kenabian dan turunnya Islam, dan di mana pada zamannya tersebarlah Islam dan terjadi berbagai penaklukan dan banyak dari kaum dan bangsa yang masuk agama Allah. Syarat-syarat tersebut memuat sejumlah besar perintah atas orang-orang *ahli dzimmah* berkenaan dengan pakaian dan lain-lain. Dengan pakaian, tata cara, dan gaya tertentu yang khusus bagi mereka adalah untuk menghindari terjadinya campur-aduk antara perkara-perkara mereka dengan perkara-perkara kaum Muslimin.[214] Yang demikian ini memberikan gambaran kepada kita akan adanya apa-apa yang demikian telah baku di kalangan masyarakat Muslim sejak zaman itu secara syar'i dan kenyataan akan wajib adanya perbedaan antara mereka dan kebebasan mereka dalam segala hal dari kalangan orang-orang kafir.

Sedangkan kenyataan pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengenakan pakaian mereka ... dan seterusnya.

Jika maksud perbuatan beliau itu adalah mengenakan apa-apa yang didapat dari kalangan mereka, atau dirampas dalam peperangan dari

---

[214] Lihat Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahl Adz-Dzimmah,* tahqiq oleh Shubhi Ash-Shalih, (Daar Al-Ilm Lilmalayin), (2/735), dan setelahnya.

tangan mereka dan tidak khusus bagi mereka atas selain mereka. Akan tetapi, menyebar dan beredar di kalangan semua orang, maka perbuatan beliau itu tidak mengundang suatu masalah. Dan telah dijelaskan di atas bahwa pakaian sedemikian ini tidak menjadikan orang yang mengenakannya adalah orang yang bertasyabbuh kepada orang-orang kafir karena memang bukan pakaian khusus bagi orang-orang kafir.

Akan tetapi, jika dimaksudkan beliau adalah untuk mengenakan pakaian khusus bagi mereka, yang demikian ini adalah perbuatan yang bathil. Dan sangatlah jelas bahwa Syaikh menghendaki yang demikian. Ia berkata dalam bab yang lain, "Sudah sangat dimaklumi bahwa Islam itu tidak mengharamkan suatu pakaian bagi para penganutnya dan mewajibkan kepada mereka pakaian khusus. Akan tetapi, memberikan kebebasan untuk memilih pakaian mereka sendiri. Dalam sunnah terdapat indikasi demikian itu. Telah baku dalam Shahihain bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan jubah ala Romawi yang merupakan pakaian orang Romawi dan *thayalisah*[215] (pakaian khusus bagi orang Majusi) dengan tidak dimaksudkan bertaklid kepada kaum itu. Akan tetapi, beliau mendapatkan bagian berupa pakaian-pakaian itu, maka beliau mengenakannya.[216]

Aspek kebathilan hal ini, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk bersikap berbeda dengan orang Romawi atau Persia dalam banyak perkara, baik berkenaan dengan pakaian, gaya, dan sebagainya, seperti sikap mereka meninggalkan shalat dengan tetap mengenakan sandal yang merupakan sebagian dari perbuatan orang Nasrani[217] dan Yahudi. Mencukur jenggot merupakan salah satu dari perbuatan mereka, perbuatan orang Majusi,[218] dan lain sebagainya.

---

[215] *Thayalisah* jamak dari kata *thailasan*, pakaian sutra tebal berwarna hijau dari Persia. Abu Ya'la berkata, "Thailasan pakaian berlubang di kedua sisinya yang dijahit bolak-balik dua lembaran kain yang digabungkan." Lihat Muhammad As-Safarini, *Ghidza Al-Albab Syarh Manzhumah Al-Aadab*, (Muassasah Qurthubah), (2/284). Al-Bahuti berkata, "Thailasan adalah jubah hijau yang dipakai para ulama Persia, yang dilepaskan dari atas kepala." Lihat Al-Bahuti, *Kasysyaf Al-Qanna' An Matan Al-Iqna'*, (Bairut: Aalam Al-Kutub), (1/284). Lihat haditsnya secara mendetail tentang hukum pakaian thailasan di halaman 503.

[216] Al-Munajid, *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha ... op.cit.*, (3/866).

[217] Perkara ini akan dijelaskan dalam bagian penerapan.

[218] *Ibid.*

Bahkan beliau melarang Abdullah bin Amr untuk mengenakan dua macam pakaian dengan alasan karena keduanya adalah pakaian orang kafir sebagaimana dijelaskan di atas.[219]

Keburukan ini akan menyusup ke dalam diri pelakunya karena pakaian-pakaian itu dikenal dengan nama-nama para pembuatnya atau pemilik pertamanya. Tidaklah diragukan bahwasanya, meskipun pakaian itu dibuat oleh orang kafir dan mulai ada karenanya, tetapi pemakainya tidak bisa dianggap bertasyabbuh dengan orang kafir. Selama pakaian itu telah menyebar di kalangan orang kafir itu sendiri dan selainnya sehingga tidak merupakan ciri khusus orang kafir. Pola pandang demikian tidak diragukan adalah pola pandang hadits itu sendiri, dalam rangka menggabungkan antara teks-teks yang sangat jelas dalam bab yang sama sehingga diharapkan kita tidak menyia-nyiakan teks dalil yang demikian jelas —yang telah melarang bertasyabbuh dengan orang kafir— karena adanya makna yang mengambang.

Sedangkan ungkapannya, "Jika seandainya Allah menghendaki kita beribadah dengan pakaian tertentu, Dia akan memilih pakaian tertentu yang harus selalu kita kenakan ... dan seterusnya" jawabannya adalah sebagai berikut: ini adalah sebuah penyelewengan permasalahan dari jalur pembahasannya, permasalahan bukan pada pengharusan pemakaian pakaian tertentu. Akan tetapi, berkenaan dengan pelarangan bertasyabbuh kepada orang kafir terutama berkenaan dengan pakaian mereka. Semua pakaian yang berbeda dengan pakaian orang kafir tentu *mubah* 'boleh-boleh saja'. Dengan demikian, maka mukadimah ini dengan segala yang dibangun di atasnya berupa berbagai konsekuensinya yang tidak perlu mendapatkan perhatian.

Apa yang menghalangimu sehingga engkau melarang berbagai macam pakaian dikarenakan alasan-alasan yang telah ditentukan demikian oleh Penetap syariat. Bukankah kaum pria telah dilarang mengenakan pakaian dari sutra, misalnya? Dengan adanya hal seperti itu maka secara logika atau syar'i tidak perlu lantas dikatakan, "Sesungguhnya pelarangan dari pemakaian pakaian tertentu mengharuskan untuk menentukan pakaian tersebut yang harus dikenakan oleh semua orang dan mengharuskan mereka mengenakannya."

---

[219] Telah ditakhrij di muka.

Sedangkan pendapatnya bahwa syariat belum menentukan pakaian tertentu untuk dikenakan, sehingga mengharuskan adanya kesesuaian dengan pakaian Ahli Kitab, tapi tidak dengan pakaian orang musyrik ... dan seterusnya.

Maka jawabannya, pendapat demikian tidaklah bisa diterima. Bahkan yang demikian itu adalah sesuatu yang terlalu aneh karena dua sebab:

*Pertama*. Semua teks syariah melarang melakukan tasyabbuh kepada Ahli Kitab. Sedangkan Syaikh akhir pendapatnya membolehkan menyamai Ahli Kitab dalam hal pakaian dengan dasar karena itu lebih utama daripada menyamai orang-orang musyrik dalam hal pandangan dan pemikiran yang dijadikan dasar hukum dan menjadi keharusan, yang Penulis sendiri belum melihat yang lainnya.

*Kedua*. Bahwasanya itu menjadikan kaum Muslimin berperilaku menyamai Ahli Kitab atau orang musyrik, seakan-akan tidak memiliki kepribadian yang independen, karena mengikuti atau harus mengikuti mereka.

Tidak diragukan sama sekali bahwa kedatangan Islam adalah setelah adanya dua kelompok tersebut, dan keadaan ini tidak mengharuskan seseorang untuk menyerupai pakaian khusus bagi kedua kelompok itu, bahkan semua model pakaian yang dipakai oleh umumnya manusia pada zaman itu, tidak pula membedakan satu kelompok daripada kelompok lain, semuanya adalah halal dan boleh saja sehingga membawa seorang Muslim keluar dari tindakan bertasyabbuh kepada kedua kelompok itu.

Sedangkan ungkapannya, "Sesungguhnya kaum Muslimin itu tidak harus selalu berpegang kepada satu macam pakaian saja di setiap abad, pakaian apa pun yang mereka kenakan adalah pakaian keagamaan. Sekalipun semua itu termasuk pakaian orang kafir atau orang murtad ... dan seterusnya."

Maka jawabannya adalah: "Bahwasanya kaum Muslimin dalam berabad-abad selalu berprinsip untuk tidak mengenakan pakaian orang-orang kafir dengan alasan itu adalah pakaian kafir." Orang yang mengklaim di sini tidak mengatakan bahwa mereka telah berpegang teguh dengan pakaian tertentu sebagaimana yang diupayakan oleh Syaikh untuk ditetapkannya di sini dan dalam judul-judul pembahasan yang lain. Akan tetapi, yang menjadi tujuan pokok adalah bahwa mereka dilarang dari berbagai pakaian orang-orang kafir.

Di antaranya ada dikisahkan oleh Adz-Dzahabi[220] berkenaan dengan masanya, di mana ia mengatakan, "Tidakkah Anda melihat sorban biru dan kuning yang pemakaiannya untuk kita adalah sesuatu tindakan halal sebelum hari ini? Dan pada tahun tujuh ratus (700) Hijriyah setelah dijadikan pakaian wajib pemerintahan An-Nashir[221] menjadi haram bagi kita."[222]

## C. Kaidah-kaidah Syariah atas Bab Tasyabbuh kepada Orang-orang Kafir

Mencakup delapan kaidah:

### *Kaidah 1. Tiada Tasyabbuh Melainkan dengan Niat*

*Arti Kaidah Ini:*

Pada hakikatnya, tidak akan disebut tasyabbuh kecuali jika dibarengi dengan niat. Karena tindakan tersebut merupakan suatu aksi yang disengaja untuk mendapatkan keserupaan dengan orang yang diserupai. Sedangkan keserupaan dalam penampilan lahir berbentuk suatu aksi pada hakikatnya adalah bukan tasyabbuh, sekalipun dinamakan demikian oleh ahli fikih umumnya.[223] Karena sesungguhnya penamaan mereka itu atas aksi tersebut berdasarkan kenyataan yang ada, bukan demikian pada hakikatnya. Perbuatan yang kosong dari niat untuk bertasyabbuh adalah tetap dilarang karena akan menjadi suatu tindak kejahatan menuju

---

[220] Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi Ad-Dimasyqi, lahir tahun 673 H. Dia adalah seorang ahli hadits dan sejarah yang masyhur. Berguru kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan 1.200 orang syaikh. Di antara buku-bukunya adalah *Siyar A'lam An-Nubala`*, *Mizan Al-I'tidal*, dan *Tadzkiratu Al-Huffazh*. Wafat tahun 748 H. Lihat biografinya dalam Ibnu Hajar, *Ad-Durar ... op.cit.*, (3/426); dan Asy-Syaukani, *Al-Badr ... op.cit.*, (2/110).

[221] Dia adalah Muhammad bin Qalawun bin Abdullah Ash-Shalihi. Dia menjabat sebagai Gubernur Mesir dan Syam tahun 693 H, pada saat masih kanak-kanak. Kemudian diturunkan dari jabatan karena terlalu muda. Kembali naik tahta tahun 707 H. Wafat tahun 741 H. Lihat biografinya dalam Ibnu Hajar, *ibid.*, (4/261); dan Muhammad Al-Kutubi, *Fawat Al-Wafayat*, tahqiq Ihsan Abbas, (Beirut: Daar Shadir, 1973 M), (2/263).

[222] Adz-Dzahabi, "Tasybih Al-Khasis Biahl Al-Khamis", *op.cit.*, hlm. 191.

[223] Oleh karena itu, berlaku ungkapan mereka dalam berbagai cabang yang dilarang sebagai tindakan menutup jalan menuju kejahatan tasyabbuh. Untuk hal ini akan datang berbagai contohnya. Dan pada yang demikian itulah kita akan meniti, insya Allah.

tasyabbuh itu sendiri. Oleh karena itu, orang yang bertasyabbuh dalam hukum diperlakukan sebagaimana perbuatannya yang nyata tanpa harus mengetahui akan adanya niat tasyabbuh atau tidak pada dasarnya.

***Dalil Kaidah Ini:***

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* yang berbunyi,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى

"*Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu dengan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan.*"[224]

Dan hadits-hadits lain, ada yang semakna dengan hadits di atas.[225] Maka semua amal perbuatan seorang yang *mukallaf* 'orang yang diembani syariat' dan segala sikap yang ia ambil tidak dianggap sebagai tindakan tasyabbuh melainkan jika ia berniat dan bertujuan untuk itu.[226]

Ibnu Abidin[227] dalam paparan hadits tentang tasyabbuh kepada orang-orang kafir berkata, "Yakni jika memang dimaksudkan. Karena sesungguhnya tasyabbuh kepada mereka dalam segala hal itu tidak makruh, kecuali hal-hal tercela dan perbuatan yang diniatkan untuk bertasyabbuh."[228]

Maka suatu perbuatan tidak menjadi tindakan tasyabbuh melainkan dengan kesengajaan.[229] Yang demikian itu berlaku untuk semua perbuatan mubah jika dimaksudkan untuk suatu yang haram.

---

[224] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Bad'u Al-Wahyi*, Bab "Kaifa Kana Bad'u Al-Wahyi ila Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam", No. 1, (1/3). Dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Imarah*, Bab "Sabda Beliau, 'Innamal A'malu Binniyat'", hadits no. 1907, (3/1204).

[225] Lihat sejumlah hadits dalam Shalih As-Sadlan, *An-Niyyah wa Atsaruha fii Al-Ahkam Asy-Syar'iah*, (Maktabah Al-Khariji, 1404 H), cet. I, (1/71); dan kitab lain yang memaparkan tentang kaidah niat.

[226] Lihat Ibnu Najim, *Al-Asybah wa An-Nazhair 'ala Mazhabi Abi Hanifah An-Nu'man*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1413 H), cet. I, hlm. 27.

[227] Muhammad bin Amin bin Umar bin Abdul Aziz, dikenal dengan nama Ibnu Abidin, lahir tahun 1198 H, wafat tahun 1252 H, ulama bermazhab Hanafi di abad terakhir. Di antara buku-bukunya: *Radd Al-Muhtar ala Ad-Durri Al-Mukhtar, Al-Uqud Ad-Durriah fii Tanqihi Al-Fatawa Al-Hamidiah*, dan *Majmuah Ar-Rasail.* Lihat biografinya dalam Al-Muhibbi, *op.cit.*, (4/63); dan Az-Zarkali, *op.cit.*, (6/42).

[228] Dalam Ibnu Abidin, *Hasyiyah Ibnu Abidin* yang dikenal juga dengan judul *Radd Al-Muhtar ala Al-Mukhtar*, tahqiq Adil Abdul Maujud dan Ali Mu'awwidh, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1415 H), cet. I, (2/384).

[229] *Niat* dan *maksud* adalah sama arti. *Niat* menurut bahasa adalah *maksud*, demikian pula menurut para ulama. Keduanya dibedakan oleh Ibnul Qayyim dengan

Ibnu Najim[230] Al-Hanafi berkata, "Mendiamkan (tak berbicara) di atas tiga malam berlaku bila dengan niat. Jika hal itu dimaksudkan untuk mendiamkan seorang Muslim, tindakannya itu haram; namun jika tidak, tidak pula. Perkabungan seorang wanita karena kematian seorang laki-laki bukan suaminya berlaku jika dengan niat. Jika tujuannya adalah meninggalkan perhiasan dan parfum karena mayit tersebut, perbuatannya itu haram. Namun, jika tidak diniatkan demikian, tidak pula haram. Demikian pula ungkapan mereka bahwa jika seorang yang melakukan shalat membaca ayat dari ayat-ayat Al-Qur`an sebagai jawaban atas suatu perkataan dari seseorang, shalatnya batal. Demikian pula jika seseorang yang melakukan shalat menerima kabar yang menjadikannya senang, lalu ia berkata '*alhamdulillah*' dengan maksud menyampaikan rasa syukur, shalatnya batal...."[231] Akan tetapi, harus diketahui bahwa sesuatu yang bersifat umum yang dikandung oleh kaidah ini tidak bertentangan dengan syariat yang telah menyusun berbagai amal perbuatan nyata di sini dengan berbagai hukumnya, baik yang di dalamnya ada tujuan bertasyabbuh atau tidak. Karena yang demikian itu adalah suatu kejahatan yang bisa mendorong seseorang untuk bertasyabbuh sempurna. Sebagaimana dalam penamaan dan pensifatan menjadikannya tasyabbuh jika ditinjau dari wujud nyata dan aspek-aspek yang mengandung kemungkinan demikian.

---

dua macam perbedaan: *Pertama,* bahwa maksud itu selalu bergantung pada perbuatan pelakunya sendiri dan pada perbuatan pelaku lainnya. Ini berbeda dengan niat, yang tidak bergantung melainkan pada perbuatan pelaku itu sendiri. Maka tidak mungkin bisa dibayangkan bahwa seseorang berniat untuk perbuatan orang lain. Akan tetapi, bisa dibayangkan bahwa perbuatan itu dimaksudkan dan dimaui oleh pelakunya. *Kedua,* maksud tiada lain kecuali dengan perbuatan yang terukur yang dimaksudkan oleh pelakunya. Sedangkan niat diniatkan atas perbuatan yang dimampui oleh pelaku dan yang tidak dimampuinya. Lihat Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *Bada'i Al-Fawaid,* (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi), (3/190).

[230] Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad bin Bakar. Ia dikenal dengan nama Ibnu Najim, lahir tahun 926 H. Dia termasuk ahli fikih dari mazhab Hanafi, itu tampak dengan kitab-kitab yang ditahqiqnya: *Al-Bahru Arra'iq Syarah Kanzu Al-Daqaiq fii Al-Fiqh, Al-Asybah wa An-Nazhair fi Al-Qawaid wa Ar-Rasail Azzainiyah.* Semuanya diterbitkan tahun 970 H. Lihat Ibnu Al-Imat Al-Hanbali, *Syadzarat Adz-Dzahab fi Akhbar min Dzahab,* (Beirut: Al-Maktab At-Tijari), (8/358).

[231] Ibnu Najim, *op.cit.,* hlm. 27-28, dan telah disebutkan berbagai contoh berkenaan dengan makna di atas.

***Kaidah 2. Setiap perbuatan yang dilakukan orang-orang musyrik, baik berupa ritual ibadah atau lainnya, jika dibarengi dengan niat menjadikan seseorang kafir atau maksiat, setiap Muslim dilarang melakukannya sekalipun tidak diniatkan sebagaimana niat orang musyrik. Ini adalah tindakan menutup jalan menuju kejahatan dan pemusnahan materi perbuatan sedemikian.***[232]

Kaidah ini ditulis sedemikian oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam berbagai judul pembahasan di dalam buku-bukunya. Dan demikian pula ditulis oleh jamaah para ulama.[233]

***Makna Kaidah***

Apa-apa yang secara kenyataan lahir sejalan dengan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam ibadah mereka, atau khusus dalam tradisi mereka, maka yang demikian itu adalah terlarang karena haram atau makruh, baik dimaksudkan menyerupai mereka atau tidak dimaksudkan demikian. Akan tetapi, semua perbuatan demikian pada umumnya tidak dimaksudkan oleh seorang Muslim sebagai tindakan untuk menyerupai orang-orang kafir. Di antara perbuatan-perbuatan yang tidak terlihat bahwa hal itu dimaksudkan untuk bertasyabbuh kepada orang kafir, seperti membiarkan rambut putih dan lain sebagainya.[234]

Hikmah dari yang demikian itu adalah: Apa-apa yang diwariskan oleh sikap tasyabbuh dalam kenyataannya adalah kecenderungan kepada tata cara orang-orang kafir dan memandang baik amal perbuatan mereka yang pada gilirannya akan diikuti oleh berbagai kerusakan besar-besaran.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam konotasi ini berkata, "Dengan demikian menjadi jelas bagi Anda kesempurnaan posisi syariat yang lurus ini. Sebagian hikmah atas apa-apa yang disyariatkan Allah kepada Rasul-Nya berupa tindakan membedakan diri dari orang-orang kafir dan segala perkara mereka adalah agar penentangan pada materi kejahatan itu menjadi lebih tegas sehingga jauh dari ketergelinciran atas apa-apa yang kebanyakan manusia tergelincir ke dalamnya. Penulis mengetahui, jika kita tidak mengetahui bahwa bersikap menyerupai dengan mereka akan me-

---

[232] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/192), dan lihat makna ini dalam (1/420-482), dan beberapa judul pembahasan lainnya.

[233] Lihat misalnya, Adz-Dzahabi, "Tasybih ...", *op.cit.*, hlm. 196.

[234] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/176-192).

nimbulkan keburukan-keburukan sedemikian itu, tentu kita akan mengetahui tabiat pengikutnya. Kita menarik kesimpulan dengan pokok-pokok syariat yang memastikan larangan kejahatan demikian itu. Maka bagaimana, dengan hal yang kita ketahui berbagai kemunkaran yang disebabkan oleh sikap bertasyabbuh, terkadang memaksa keluar dari Islam secara total ...."[235]

Ibnul Qayyim[236] menetapkan makna ini dengan ungkapan yang berbeda ketika ia membahas tentang hikmah keharusan orang-orang kafir untuk selalu mengenakan sandal pola mereka yang berbeda dengan sandal kaum Muslimin dengan mengatakan, "Untuk mendapatkan perbedaan yang sempurna dan tidak ada keserupaan dalam pakaian yang nyata. Yang demikian itu agar menjadi lebih jauh dari keserupaan dalam hal pakaian batin. Karena keserupaan dalam salah satu dari dua hal itu akan menarik kepada keserupaan dalam hal yang lain lagi seperti pada hal yang pertama. Yang demikian ini adalah sesuatu yang telah jelas kita saksikan. Maksud dari perbedaan dalam hal pakaian dan lain-lain bukan hanya untuk membedakan antara orang kafir dari orang Muslim. Akan tetapi, ada berbagai tujuan. Maksud yang paling agung adalah menjauhi semua sebab yang mendorong kepada sikap untuk sepakat dengan mereka dan menyerupakan diri dengan mereka secara batin. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyunnahkan bagi umatnya untuk meninggalkan sikap tasyabbuh kepada mereka dengan berbagai cara. Dan beliau bersabda,

خَالَفَ هَدْيُنَا هَدْيَ الْمُشْرِكِيْنَ

"*Tuntunan kita sangat berbeda dengan tuntunan orang-orang musyrik.*"[237]

---

[235] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... ibid.*, (1/482).

[236] Dia adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub. Lahir tahun 691 H. Ia adalah imam, hafizh, suri teladan. Belajar kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan salah satu murid istimewanya. Ia memiliki sangat banyak karya ilmiah, di antaranya: *Zaad Al-Ma'ad fii Hadyi Khairi Al-Ibad, Tahdzibu Sunan Abu Dawud,* dan *Madarij As-Salikin.* Ia wafat tahun 751 H. Lihat biografinya dalam Ibnu Rajab, *Dzail Thabaqat Al-Hanabilah,* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah), (2/488); dan Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/141).

[237] Potongan dari hadits pada Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra, Kitab Al-Hajj,* Bab "Ad-Daf'u min Muzdalifah Qabla Thulu'i Asy-Syams", hadits no. 9521, (5/204). Teks dalam kitab sunan: *"Hadyunaa Mukhalifun Lihadyikum"* (tuntunan kami sangat berbeda dengan tuntunan kalian semua); dan asalnya dalam *Shahih Al-Bukhari,* dari hadits Umar, Kitab Al-Hajj, Bab "Mata Yadfa'u min Jam'in", hadits no. 1600, (2/604).

Atas dasar ini, lebih dari seratus dalil hingga disyariatkan dalam berbagai peribadatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar selalu dengan menjauhi sikap menyerupai mereka, sekalipun hanya dalam penampilan lahirnya saja."[238]

***Dalil-dalil Kaidah***

Dalil-dalil kaidah ini adalah dalil-dalil kaidah yang sangat populer dengan sebutan 'membendung kejahatan', demikian bagi yang mengatakannya demikian. Dalil-dalil itu sangat banyak. Ibnul Qayyim telah memunculkannya hingga jumlah sembilan puluh sembilan aspek untuk menunjukkan pembendungan kejahatan dan melarang dari melakukannya.[239] Di sini kita akan mencukupkan diri dengan menunjukkan sebagian dalil yang sesuai dengan pembahasan tentang tasyabbuh:

Di antaranya, larangan Al-Qur`an untuk menyerupai orang kafir dalam firman-Nya,

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad), 'raa'ina', tetapi katakanlah, 'unzhurna', dan 'dengarlah'. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.*" (Al-Baqarah: 104)

Qatadah[240] berkata, "Orang-orang Yahudi mengucapkan sedemikian itu untuk menghina, maka Allah membenci ucapan itu jika dilakukan oleh orang-orang mukmin."[241] Mengucapkan ucapan seperti itu dilarang bagi kaum Muslimin, karena orang-orang Yahudi mengucapkannya, walaupun bagi kalangan Yahudi itu merupakan hal yang buruk; dan bagi kalangan kaum Muslimin tidaklah buruk. Yang demikian itu karena menyerupai mereka, termasuk menyerupai orang-orang musyrik, dan

---

[238] Ibnul Qayyim, *Ahkam ... op.cit.*, (2/747).

[239] Lihat Ibnul Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-Alamien*, cet. I, dengan komentar Thaha Abdurrauf, (Beirut: Daar Al-Jail), hlm. 137-159.

[240] Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, salah satu para pembesar ahli tafsir, sangat kuat hafalannya, tepercaya di kalangan ahli ilmu. Ia melakukan periwayatan dari Ibnu Sirin, Ikrimah, Atha` bin Abu Rabah, dan lain-lain. Mereka mencelanya karena mendalami pembahasan tentang qadar. Wafat tahun 117 H dalam usia 56 tahun. Lihat biografinya dalam Ibnu Hajar, *At-Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 5734, (8/308). Juga Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, (Beirut: Daar Shadir), (7/229).

[241] Lihat Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, yaitu *Jami' Al-Bayan fii Takwil Ayi Al-Qur'an*, disalin dari cet. I, (Lebanon: Bulaq, Daar Al-Ma'rifah, 1323 H), (1/374). Dan lihat juga semakna dengan ini dalam Ibnu Katsir, *Tafsir ... op.cit.*, (1/153).

menetapkan mereka untuk mencapai tujuan mereka."[242]

Di antaranya lagi, hadits Amr bin Abasah *Radhiyallahu Anhu* yang demikian panjang, yang di dalamnya ungkapan:

يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّهَا حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مُشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ

*"Wahai Nabi Allah, beritahukan kepadaku tentang shalat! Beliau bersabda, 'Laksanakanlah shalat shubuh, lalu janganlah melakukan shalat hingga matahari terbit hingga meninggi, karena matahari terbit dan ketika terbit berada di antara dua tanduk syetan. Pada saat demikian itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian laksanakanlah shalat karena shalat itu didatangi dan disaksikan oleh para malaikat hingga matahari tepat di atas kepala kita. Kemudian janganlah melakukan shalat karena ketika itu Jahannam pada puncak nyalanya. Jika matahari telah tergelincir ke barat, laksanakanlah shalat karena shalat ketika itu didatangi dan disaksikan oleh para malaikat hingga engkau melaksanakan shalat ashar. Kemudian jangan laksanakan shalat hingga matahari terbenam karena sesungguhnya ia terbenam di antara dua tanduk syetan, dan pada saat demikian itu orang-orang kafir bersujud kepadanya'."*[243]

Alasan larangan melaksanakan shalat pada waktu tersebut adalah larangan menyerupai orang kafir ketika mereka melakukan sujud untuk benda-benda pada waktu demikian itu.

---

242 Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/151).

243 *Shahih Muslim, Kitab Shalat Al-Musafirin wa Qashruha*, Bab "Islamu Amr bin Abasah", hadits no. 832, (1/476).

Di antaranya lagi, apa yang telah baku dalam hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

*'Allah memerangi orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid'.*"[244]

Dalam hadits yang lain disebutkan:

لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ، وَلاَ تُصَلُّوْا إِلَيْهَا

"*Janganlah kalian semua duduk di atas kuburan dan jangan shalat menghadap kepadanya.*"[245]

Ash-Shan'ani berkata, "Yang jelas alasannya adalah membendung kejahatan dan menjauhkan diri dari menyerupai orang-orang penyembah berhala yang mengagungkan benda-benda mati yang tidak mendengar, tidak memberikan manfaat, dan tidak memberikan bahaya. Dan bahwa menginfakkan harta dalam perkara-perkara demikian itu termasuk perbuatan sia-sia ... karena akan menjadi penyebab dinyalakannya lentera di atas kuburan tersebut yang mana pelakunya dilaknat."[246]

### *Cabang-cabang Kaidah*

Larangan melaksanakan shalat ke arah pembicara: karena akan ada bentuk sujud kepadanya sebagaimana biasa dilakukan oleh orang-orang kafir kepada para pembesar mereka.[247]

Larangan shalat dengan menghadap gambar makhluk bernyawa: karena dalam ibadah seperti itu mirip menyerupai apa-apa yang dilakukan oleh para penyembah patung, berhala, dan gambar.[248]

---

[244] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Abwabu Al-Masajid,* Bab "Ash-Shalat fii Al-Bai'ah", hadits no. 426, (1/168). Dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi'u Ash-Shalat,* Bab "An-Nahyu 'an Bina'i Al-Masajid ala Al-Qubur", hadits no. 530, (1/315).

[245] *Shahih Muslim, Kitab Al-Janaiz,* Bab "An-Nahyu 'an Al-Julus 'ala Al-Qabr wa Ash-Shalat Ilaih", hadits no. 972, (2/556).

[246] Ash-Shan'ani, *op.cit.,* (1/297).

[247] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.,* (2/422); Ibnu Muflih, *Al-Furu',* (Beirut: Alam Al-Kutub, 1405 H), cet. IV, (1/484); dan Ibnu Qudamah, *op.cit.,* (3/88). Masalah ini akan dibahas tersendiri dalam bagian penerapan.

[248] Lihat As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth,* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah), cet. II, (1/210); Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i' fii Tartib Asy-Syara'i',* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1406

Larangan shalat dengan menghadap batu tunggal: karena pada yang demikian itu ada keserupaan dengan para penyembah patung dan berhala.[249]

Larangan melaksanakan shalat dengan menghadap api: karena pada yang demikian itu terdapat keserupaan dengan orang Majusi dalam kenyataan lahiriah.[250]

Larangan mengakhirkan shalat maghrib hingga bintang-bintang bertaburan: karena demikian itu ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi dalam kenyataan lahiriah.[251] Dan masih banyak berbagai cabang kecil yang akan kembali dibahas di tengah-tengah pembahasan buku ini yang semuanya pada hakikatnya adalah contoh dan cabang kaidah ini.

### *Kaidah 3. Tiada bertasyabbuh kepada orang-orang kafir, melainkan melakukan apa-apa yang khusus dari agama atau kebiasaan mereka.*[252]

#### *Makna Kaidah*

Sesungguhnya tidak akan ada perbuatan yang dinamakan tasyabbuh melainkan jika seorang Muslim melakukan perbuatan yang sebenarnya khusus dilakukan oleh orang-orang kafir yang membedakan mereka dari kaum Muslimin. Sehingga perbuatan itu menjadi salah satu dari syiar mereka. Baik berupa perbuatan keagamaan mereka atau berupa kebiasaan keduniaan mereka. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang menjadi kebiasaan bersama dan tidak khusus bagi mereka, maka tidak ada

---

H), cet. II, (1/118); Ibnu Qudamah, *ibid.*, (3/88); dan Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra,* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1415 H), (1/182). Bahasan ini dibahas tersendiri dalam bagian penerapan.

[249] Lihat Imam Malik, *ibid.*, (1/198); dan Khalil bin Ishaq Al-Maliki, *Mukhtashar Khalil,* (Daar Al-Fikr, 1401 H), hlm. 31.

[250] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*; Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/484); dan Ibnu Al-Hammam Al-Hanafi, *Syarh Fath Al-Qadir,* (Beirut: Daar Al-Fikr), cet. II, (1/416).

[251] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*, (1/126), Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/27); Ibnu Qudamah, *ibid.*, (2/24); Alauddin Ali bin Sulaiman Al-Mardawai, *Al-Inshaf fii Ma'rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf 'ala Mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal,* tashhih Muhammad Hamid Al-Faqqi, (Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-Arabi), cet. II, (1/435), Al-Bahuti, *op.cit.*, (1/253); Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Muqaddimah Ibnu Rusyd Lima Iqtadhah Al-Mudawwanah min Al-Ahkam,* komplemen dalam *Al-Mudawwanah,* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah), cet. I, 1415 H, hlm. 57; dan Al-Hathab, *op.ct.*, (1/300).

[252] Lihat Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/238); Adz-Dzahabi, *op.cit.*, hlm. 197; Al-Bahuti, *ibid.*, (1/276); Al-Ghazi, *op.cit.*, (5/114 B); Ash-Shan'ani, *op.cit.*, (4/348); dan Ibnu Al-Hajj, *Al-Madkhal,* (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi, 1972 M), cet. II, (2/50).

tasyabbuh dengan melakukannya, sekalipun disyariatkan untuk kita jenis perbuatan lain yang berbeda sifatnya sebagaimana akan kita bahas nanti.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah memberikan isyarat bahwa diperbolehkan melakukan apa-apa yang telah tetap menjadi adat kita dan kita tidak mengada-ada agar timbul keserupaan antara kita dengan mereka. Sedangkan mengada-adakan perbuatan mereka yang pada dasarnya adalah bagian dari tradisi mereka, maka hal demikian dilarang jika kita maksudkan untuk menyerupai mereka atau tidak kita maksudkan demikian.[253]

***Dalil-dalil Kaidah***

Dalil-dalil kaidah ini sangat banyak:

1. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihatku ketika aku mengenakan dua lembar pakaian celupan. Maka, beliau bersabda,

   إِنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا

   "*Sesungguhnya yang demikian ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah memakainya.*"[254]

   Alasan pelarangan pemakaian pakaian celupan adalah karena merupakan pakaian orang-orang kafir atau pakaian khusus mereka.[255]

2. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلاَ يَشْتَمِلْ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ

   "*Jika salah seorang dari kalian memiliki dua pakaian, maka hendaknya melakukan shalat dengan mengenakan keduanya. Jika tidak demikian melainkan ia hanya memiliki satu pakaian, hendaknya memakainya sebagai sarung dan menyelimutkannya sebagaimana cara orang Yahudi.*"[256]

---

[253] Lihat Ibnu Taimiyah, *ibid.*, (1/426).

[254] Telah lalu takhrijnya.

[255] Saya telah membahas hal ini dalam pembahasan yang tersendiri.

[256] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Man Qala Yattaziru bihi idza Kaana Dhayyiqan", hadits no. 635, (1/172). Dan ditakhrij Ahmad demikian pula. Lihat *Al-Fath Ar-Rabbani,* Bab "Satr Al-Aurat", hadits no. 387, (3/97). Syaikhul Islam berkata,

Dalam hadits di atas terdapat arti cara pemakaian *isytimal* 'selimut' yang dilarang, yakni cara pemakaian *isytimal* orang Yahudi.

3. Dari Syaddad bin Aus *Radhiyallahu Anhu* dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَالِفُوا الْيَهُوْدَ، فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّوْنَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ

"*Berbedalah kalian semua dari orang-orang Yahudi karena mereka itu tidak shalat dengan tetap mengenakan sandal atau sepatu mereka.*"[257]

***Cabang-cabang Kaidah***

1. Apa-apa yang disebutkan oleh para fuqaha pada awal abad ke-8 Hijriyah bahwa pakaian sorban biru dan kuning menjadi haram, karena warna itu merupakan tanda bagi syiar orang kafir di zaman mereka. Dalam *Kasysyaf Al-Qina'*, Syaikh[258] berkata, "Bila sorban berwarna kuning atau biru menjadi syiar mereka, maka haram juga memakainya."[259]

   Adz-Dzahabi berkenaan dengan zamannya berkata, "Apakah Anda tidak melihat bahwa sorban biru atau kuning halal bagi kita untuk mengenakannya sebelum dan tahun 700 H. Namun, setelah masa pemerintahan Raja An-Nashir, warna-warna itu haram bagi kita."[260]

2. Adz-Dzahabi berkata, "Jika kaum Nasrani dan Yahudi merayakan hari raya mereka, itu khusus untuk mereka sendiri. Tidak seorang pun dari kalangan kaum Muslimin boleh ikut dalam hari raya mereka; sebagai-

---

"Dan diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad shahih". Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/254). Al-Banna As-Sa'ati berkata, "Sanadnya bagus". Lihat As-Sa'ati, *Al-Fath Ar-Rabbani*, (3/97).

[257] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat fii An-Na'l*, hadits no. 652, (1/176). Al-Hakim, *op.cit.*, (1/260), dan ia berkata, "Isnadnya shahih dan keduanya tidak mentakhrijnya". Dan ditetapkan oleh Adz-Dzahabi.

[258] Yang dimaksudkan dengan itu sesuai dengan istilah *hajawi*, oleh penulis *Al-Iqna' Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*, (1/20).

[259] Al-Bahuti, *ibid.*, (1/276).

[260] Adz-Dzahabi, *op.cit.* Ibnu Katsir berbicara banyak tentang masa kejadian tahun 700 H, ia berkata, "Pada hari Senin, saya membaca syarat-syarat pertanggungjawaban bagi ahli dzimmah dan mengharuskan pendeportasian mereka dengan ketentuan tersebut. Mereka mengambil anak-anak kecil. Lalu dipanggil dalam suatu negeri, orang Nasrani menetapkan pemakaian sorban berwarna biru; orang Yahudi menetapkan pemakaian sorban kuning; dan orang Samirah menetapkan pemakaian sorban merah. Dengan demikian tercapailah berbagai macam kebaikan. Mereka semua tampil berbeda dari orang-orang Muslim". Ibnu Katsir, *Al-Bidayah ... op.cit.*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1405 H), cet. I, (14/16).

mana mereka tidak boleh ikut dalam perkara-perkara syariah atau kiblat kaum Muslimin."[261]

Bisa dikatakan bahwa segala yang kita sitir dalam pembahasan ini berupa berbagai cabang telah jelas di dalamnya terjadi tindakan tasyabbuh adalah cocok dijadikan contoh untuk kaidah Ini. Oleh karena itu, kita cukupkan di sini saja sekedar sebagai contoh untuk penjelasan.

***Perhatian:***

*Pertama*. Patokan bahwa suatu perbuatan, pakaian, atau gaya merupakan syiar orang-orang kafir. Semua itu merupakan bagian dari peribadatan dan khusus untuk mereka, sekalipun tersebar di kalangan kaum Muslimin, kecuali yang dikukuhkan dalam syariat kita.[262]

Sedangkan yang merupakan bagian dari tradisi mereka, maka setiap yang diketahui khusus bagi mereka dan tidak berlaku pada orang lain, hal itu benar merupakan bagian dari tradisi mereka sehingga orang yang melakukannya dianggap bagian dari mereka.[263] Atau ia telah melakukan suatu perbuatan dari berbagai perbuatan mereka. Titik porosnya adalah kesesuaian dengan berbagai tradisi atas suatu adat.

*Kedua*. Apa-apa yang diperintahkan untuk diselisihi dari kalangan orang-orang kafir, kemudian orang-orang kafir itu melakukan suatu perbuatan baru yang diambil dari kalangan kaum Muslimin, maka tidak wajib atas kaum Muslimin untuk meninggalkan perbuatan baru itu karena orang-orang kafir itu bertasyabbuh kepada kita dengan demikian itu dan bukan kita bertasyabbuh kepada mereka.

Jelaslah bahwa kekhususan orang-orang kafir dalam perbuatan itu sama sekali tidak ada. Dan tidak menjadikan orang-orang kafir eksklusif dengan perbuatan itu jika mereka berada di bawah pemerintahan kaum Muslimin. Akan tetapi, mereka bisa dilarang oleh pejabat pemerintah dari perbuatannya itu dan dari segala perbuatan yang bisa menimbulkan kerancuan perkara mereka di tengah-tengah masyarakat, ditinjau dari aspek keserupaan mereka kepada kaum Muslimin. Yang demikian itu ada dalam syarat-syarat Umar *Radhiyallahu Anhu* atas ahli dzimmah, "Kita (ahli

---

[261] Adz-Dzahabi, *op.cit.*, hlm. 193.

[262] Hal ini akan dijelaskan dalam kaidah mendatang.

[263] Lihat Ibnu Utsaimin, *Majmu Fatawa wa Durus Al-Haram Al-Makky*, (Manshurah: Daar Al-Yaqin; dan Riyadh: Daar Thayyibah), (3/367).

dzimmah) harus selalu mengenakan pakaian khusus kita bagaimana pun kita. Dan hendaknya kita tidak bertasyabbuh dengan kaum Muslimin dalam pemakaian kopiah, sorban, membelah rambut, dan tidak pula dalam perkara-perkara yang berkenaan dengan kendaraan mereka."[264]

Para ulama telah membahas dengan panjang lebar hal itu, mereka menerangkan hikmahnya, di mana bukan di sini tempat pemaparannya.

*Ketiga*. Apa-apa yang khusus bagi orang-orang kafir terkadang memiliki arti yang tidak diketahui dengan jelas di luarnya berupa bentuk yang satu khusus bagi mereka. Mengagungkan suatu perkara yang kejadiannya memiliki bentuk yang berbeda-beda dan tidak terbatas. Demikian pula, pengkhususan hari-hari tertentu dengan berbagai perbuatan tertentu pula yang dalam bentuk pengagungan atau lainnya, terkadang terlaksana dengan bentuk yang sangat bervariasi.

Jadi, haram bertasyabbuh kepada orang kafir berkenaan dengan makna yang sedemikian itu sekalipun sangat bervariasi bentuk pelaksanaannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkenaan dengan tasyabbuh kepada orang kafir mengenai hari raya mereka, berkata, "Tidak dihalalkan bagi kaum Muslimin untuk bertasyabbuh kepada mereka dalam hal apa pun yang khusus berkenaan dengan hari raya mereka. Tidak pada pakaian, makanan, cara mandi, menyalakan api, membatalkan kebiasaan yang berkenaan dengan kehidupan, peribadahan, atau lain-lainnya. Tidak dihalalkan pula melaksanakan *walimah* 'pesta pernikahan', memberikan hadiah, berjualan sesuatu untuk membantu prosesinya, membiarkan anak-anak dan selainnya ikut bermain dalam perayaan itu, atau menunjukkan pemakaian perhiasan. Secara umum, tidak perlu berbuat sesuatu dalam berbagai syiar mereka yang khusus bagi mereka. Akan tetapi, hari raya mereka menjadi biasa bagi kaum Muslimin seperti hari-hari lainnya."[265]

Yang sama dengan ini muncul dari hadits Tsabit bin Adh-Dhahhak *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Seseorang di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bernazar untuk berkurban dengan seekor unta di daerah Buwanah.[266] Maka ia datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

---

[264] Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (2/735).

[265] Ibnu Taimiyah, *Majmu ... op.cit.*, (25/329).

[266] Buwanah dengan harakat dhammah adalah dataran tinggi atau anak bukit di belakang mata air yang dekat dengan pantai. Dan mata air itu keluar di utara Makkah. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (1/164).

dan berkata, "Sesungguhnya aku bernazar untuk berkurban dengan seekor unta di Buwanah." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوْا: لاَ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوْا: لاَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

*"Apakah di sana terdapat patung dari patung-patung orang-orang jahiliyah yang disembah?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah di sana ada hari raya dari berbagai hari raya mereka?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tunaikan nazarmu, sesungguhnya tidak perlu menunaikan nazar berkenaan dengan kemaksiatan kepada Allah dan tidak pula berkenaan dengan hal-hal yang tidak dimampui anak Adam."*[267]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari hadits di atas berkata, "Sangat dimaklumi bahwa perbuatan itu adalah untuk mengagungkan suatu lembah yang selalu mereka agungkan. Mereka melakukan ibadah di dalamnya, bergabung dalam hari raya mereka, atau untuk menghidupkan kembali syiar hari raya mereka di sana dan lain sebagainya, tiada

---

[267] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Aiman Wannudzur*, Bab "Maa Yukmaru Bihi min Al-Wafa Binnadzar", hadits no. 3313, (3/238). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Isnad hadits ini menurut syarat shahihain dan semua sanadnya adalah tepercaya dan orang-orang yang sangat dikenal. Hadits ini bersambung (*muttashil*) tanpa *'an 'an*". Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/436). Asalnya dalam kitab shahihain. *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Aiman Wannuzur*, Bab "An-Nadzar fii Ath-Tha'ah", dari Aisyah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ

*"Barangsiapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya ia menaatinya dan barangsiapa bernazar untuk maksiat kepada Allah maka hendaknya ia tidak maksiat kepada-Nya."*

Hadits no. 6318, (6/2463). Dan *Shahih Muslim, Kitab An-Nadzar*, Bab "Laa Wafa'a Linadzarin fii Ma'shiyatillah", ... dan di dalamnya,

لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ

*"Tidak perlu menepati nazar yang berkenaan dengan kemaksiatan dan tidak pula nazar yang berkenaan dengan apa-apa yang tidak dimampui oleh seorang hamba".* (Hadits no. 1641, (3/1022))

lain sekedar sebagai tempat pelaksanaan perbuatan mereka, atau perbuatan itu sendiri, atau waktunya pelaksanaannya. Jika ditujukan demi mengkhususkan sebuah lembah –dan inilah kenyataannya–, sesungguhnya telah dilarang mengkhususkan suatu lembah demi karena merupakan tempat hari raya mereka. Oleh karena itu, ketika kosong dari tujuan itu semua, maka diizinkan untuk melakukan penyembelihan di dalamnya –dengan tujuan pengkhususan masih tetap ada–, diketahui bahwa sesuatu yang dilarang adalah pengkhususan suatu lembah tempat hari raya mereka, jika memang mengkhususkan lembah tempat hari raya mereka saja itu dilarang, bagaimana dengan hari raya itu sendiri?"[268]

## Kaidah 4. *Selama bukan syiar orang kafir kita boleh melakukannya,[269] selama materi perbuatan itu tidak haram[270]*

### *Makna Kaidah*

Kaidah ini adalah penyempurna kaidah sebelumnya. Kemudian saya menyebutkannya secara khusus karena kaidah ini menimbulkan makna baru. Kaidah yang terdahulu membahas tentang materi tasyabbuh yang dilarang, maka kaidah ini membahas tentang hukum melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir jika perbuatan itu tidak ada kekhususannya untuk mereka. Yang demikian ini adalah suatu kondisi yang tumbuh setelah bakunya sebuah larangan untuk melakukannya karena merupakan tindakan tasyabbuh dan sangat membutuhkan suatu penjelasan. Dan ini khusus berkenaan dengan berbagai adat. Sedangkan yang merupakan bagian dari agama mereka, maka itu khusus bagi mereka bagaimana pun keadaannya. Kaidah ini akan memberikan penjelasan bahwa hukum larangan dari memperbuat adalah disebabkan karena kekhususan orang-orang kafir dengan perbuatan itu dan akan hilang bersamaan dengan hilangnya sebab. Jika perkara itu telah menyebar dan menjadi meluas, dan tidak pernah menjadi khusus bagi orang-orang kafir, boleh melakukannya, kecuali jika perbuatan itu sendiri haram hukumnya seperti pakaian dari sutra. Sebuah sebab yang ada dalam hal ini adalah bahwa eksklusifisme akan hilang dengan hilangnya kekhususan, maka dengan demikian tidak ada lagi tasyabbuh.

---

[268] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/443).

[269] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*, (10/275).

[270] Ibnu Utsaimin, *op.cit.*, (3/367).

***Dalil-dalil Kaidah***

Dalil-dalil kaidah ini adalah dalil-dalil kaidah yang telah lalu.

***Cabang-cabang Kaidah***

1. Ibnu Hajar[271] menjawab orang yang melarang memakai *thayalisah* (pakaian warna hijau) karena merupakan pakaian orang-orang Yahudi –sebagaimana dalam kisah munculnya Dajjal[272]– dengan berkata, "Bahwa akan tepat berdalil dengan kisah orang-orang Yahudi pada waktu di mana pakaian berwarna hijau adalah sebagai bagian dari syiar mereka. Hal itu telah memuncak pada zaman ini sehingga menjadi termasuk ke dalam perkara-perkara mubah pada umumnya."[273]
2. Imam Al-Ghazi berkata, "Dari Imam Ahmad, bahwa ia sangat membenci sorban, kecuali bagi orang yang berpengalaman. Ia berkata, 'Sesungguhnya yang telah berhenti dari hal demikian ini adalah orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Bisa dikatakan bahwa adat demikian ini telah batal dan pakaian mereka telah berganti kopiah, sehingga tidak ada kemiripan dengan kaum Muslimin dan lingkungan mereka.'"[274]
3. Berkenaan semir hitam, Muhammad Rasyid Ridha berkata, "Apa-apa yang muncul berkenaan dengan alasan pemakruhan semir hitam adalah warna itu dari kebiasaan orang kafir, dan akan hilang kemakruhan itu dengan hilangnya kekhususan mereka atas warna itu."[275]
4. Pantalon bagi sebagian orang sekarang adalah pakaian yang banyak tersebar dan berlaku umum, dan hilang ciri kekhususan orang kafir dengan pakaian itu, sehingga sebagai hal yang mubah.

---

[271] Syihabuddin Abu Al-Fadhl Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Al-Mishri. Dia lahir tahun 773 H, hafal Al-Qur'an ketika masih sangat kecil, berguru kepada Al-Balqini, Ibnu Al-Mulaqqin, dan lain-lain. Ia sangat cerdas di bidang hadits. Di antara karya-karyanya: *Fath Al-Bari bi Syarhi Shahih Al-Bukhari, Bulugh Al-Maram, Ad-Durar Al-Kaminah,* dan lain-lain. Wafat tahun 852 H di Kairo. Lihat biografinya dalam As-Sakhawi, *At-Tibru Al-Masbuk fii Dzail As-Suluk,* (Mesir: Maktabah Al-Kulliyyat Al-Azhariah), hlm. 230 dan sesudahnya.

[272] Permasalahan ini dibahas tersendiri di bagian penerapan.

[273] Ibnu Hajar, *op.cit.*, (10/275).

[274] Al-Ghazi, *op.cit.*, (5/114 B), permasalahan ini dibahas tersendiri di bagian penerapan.

[275] Al-Munajjid, *op.cit.*, (3/962).

***Perhatian:***

Sebagaimana tradisi yang menjadi kekhususan orang kafir, penetapannya berdasarkan *`urf* 'kebiasaan'. Maka, demikian pula hilangnya sifat khusus, penentuannya pun berdasarkan *`urf*. Dan anggapan bahwa semua itu telah menyebar dan berlaku umum di antara kaum Muslimin dan orang kafir berpangkal tradisi pula. Ini tidak diragukan bahwa tidak akan membebaskan siapa pun yang segera mengikutinya dari kalangan orang-orang Islam, dan akhirnya menjadi sebab mereka membuka pintu dan menyebarkan tradisi orang kafir di negeri-negeri kaum Muslimin.

Hukum pelarangan akan tetap berlaku di kalangan pribadi-pribadi kaum Muslimin selama tradisi itu masih saja menjadi bagian dari syiar orang kafir menurut tradisi mereka. Sampai akhirnya menurut pandangan kuat mereka tradisi tersebut tidak lagi menunjukkan bahwa para pelakunya adalah dari kalangan orang kafir saja, atau ia melakukan salah satu dari berbagai perbuatan orang kafir itu.

### *Kaidah 5. Tidak ada tasyabbuh pada perkara-perkara yang menjadi kesepakatan antara agama-agama*[276]

***Makna Kaidah***

Sesungguhnya tasyabbuh yang dilarang itu tidak akan terjadi pada apa yang dibawa Islam. Juga, ternyata ada pada agama Nasrani dan Yahudi. Hal ini sebagai ajaran tauhid, pokok-pokok akidah yang disepakati, serta akhlak mulia yang dikokohkan Islam: dermawan, sabar, malu, dan lain sebagainya.[277]

Demikian juga dalam masalah hukum, seperti keharusan memakamkan mayit, dasar puasa asyura, dan lain-lain. Dan telah dijelaskan apa-apa yang dicakup oleh kaidah ini ketika membahas masalah *syar'u man qablana* (syariat orang-orang sebelum kita).[278]

Akan datang tidak lama lagi bahwa apa-apa yang disyariatkan di dalam Islam yang pada awalnya disyariatkan dalam agama-agama ter-

---

[276] Demikianlah makna yang juga disetujui oleh Ibnu Al-Hammam, dalam syarah *Fath Al-Qadir* (1/413).

[277] Di antara akhlak orang-orang terdahulu yang dilarang oleh Islam adalah 'sujud sebagai tanda penghormatan'.

[278] Lihat halaman 69.

dahulu berupa hukum-hukum, maka disunnahkan untuk berbeda dengan mereka dalam sifatnya.

Kaidah ini berfungsi sebagai penjelasan kaidah sebelumnya bahwa tasyabbuh tidak akan terjadi melainkan dengan melakukan suatu perbuatan yang telah khusus bagi orang kafir. Kita telah sebutkan di sana bahwa segala apa yang berasal dari agama mereka menjadi khusus bagi mereka. Maka perlu ada penjelasan tentang hukum apa-apa yang berasal dari agama mereka, namun Islam menetapkan dan mensyariatkannya pula.

***Dalil Kaidah***

Telah berlalu sebagian dari apa-apa yang berkenaan dengan dalil kaidah ini.[279] Ringkasan dari semua itu adalah bahwa apa-apa yang disyariatkan oleh Islam dengan hukum wajib, sunnah, atau ada dalil yang menunjukkan bahwa suatu hal adalah mubah dan pernah dilakukan oleh orang-orang kafir, maka yang demikian itu bukan bagian dari tasyabbuh yang dilarang. Yang demikian itu karena dalil syar'i yang diterapkan berkenaan dengan larangan bertasyabbuh telah datang dengan hukum *jawaz* 'bolehnya' semua perkara itu, maka dengan demikian hilanglah makna kekhususan.

***Cabang-cabang Kaidah***

1. Dasar puasa asyura berasal dari agama Yahudi. Dan orang yang melakukannya tidak dianggap bertasyabbuh kepada orang-orang Yahudi itu. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan hukum sunnah melakukannya.[280] Demikian pula dasar shalat dan puasa.
2. Sebagian para fuqaha menyanggah pendapat orang yang memakruhkan berdirinya seorang imam di dalam mihrab[281] karena menyerupai tindakan Ahli Kitab berupa pengkhususan tempat, dengan argumen bahwa perkara pengkhususan tempat bagi imam telah ditentukan dan dituntut dalam syariat, sekaligus merupakan salah satu kesepakatan dalam perkara hukum antara dua agama yang pernah disebutkan.[282]

---

[279] Lihat halaman 69.

[280] Permasalahan ini akan diketengahkan tersendiri, lihat halaman 388.

[281] *Thaaq* adalah mihrab. Lihat Muhammad bin Abu Al-Fath Al-Ba'li Al-Hanbali, *Al-Mathla' ala Abwab Al-Muqni'*, (Al-Maktab Al-Islami, 1385 H), cet. I, hlm. 101.

[282] Lihat Ibnu Al-Hamman, *op.cit.*, (1/413).

## *Kaidah 6. Sesuatu yang dilarang karena mengarah pada keburukan dan dilakukan demi kemaslahatan yang kuat*[283]

### *Makna Kaidah*

Sumber-sumber hukum syariah ada dua macam:

*Pertama*. Maksud-maksud, yaitu yang mencakup antara berbagai kemaslahatan dan kerusakan di dalamnya.

*Kedua*. Sarana atau hal yang mengarah pada keburukan –yaitu jalan yang menyampaikan kepada hukum-hukum tersebut– dan sesuatu yang dilarang dari perkara ini di antaranya: apa-apa yang sengaja dilarang, seperti memakan daging babi atau bangkai dan minum khamar. Dan di antaranya perkara yang dilarang karena merupakan sesuatu yang menyampaikan seseorang kepada perkara yang dilarang, seperti, jual-beli setelah adzan pada hari Jum'at adalah perbuatan yang dilarang karena menyebabkan seseorang menjadi sibuk untuk melakukan shalat.[284]

Kaidah ini menuliskan bahwa sesuatu yang dilarang karena menjadi penyebab suatu keburukan bukan karena ia adalah sesuatu yang merusak, jika dalam melakukannya mengundang kemaslahatan yang lebih besar, pengharamannya adalah sesuatu yang sia-sia saja dan menjadi mubah sebagai konsekuensi dari kemaslahatan yang lebih besar itu.[285]

Di antara perkara yang demikian itu adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan adanya tasyabbuh kepada orang-orang kafir, berupa perbuatan, perkataan, dan berbagai bentuk gaya. Semua itu adalah sesuatu yang dilarang dalam rangka memutuskan jalan menuju suatu kejahatan. Namun demikian, diizinkan melakukannya ketika ada kemaslahatan yang lebih besar di dalamnya.

### *Dalil-dalil Kaidah*

Bisa mengambil dalil untuk kaidah ini dengan cara mengambil kesimpulan dari berbagai tempat di mana muncul darinya larangan atas suatu hal yang menyebabkan suatu kejahatan. Oleh sebab itu, diperboleh-

---

[283] Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu ... op.cit.*, (21/251, 22/298, 23/186); dan Ibnul Qayyim, *Zaad Al-Ma'ad*, (3/88).

[284] Lihat Syihabuddin Al-Qurafi, *Al-Furuq*, (Beirut: Daar Al-Ma'rifah), (2/33).

[285] Lihat *Al-Qawaid wa Adh-Dhawabith Al-Fiqhiah Inda Ibnu Taimiyah*, di dalam dua kitab Nashir Al-Maiman, yakni: *Ath-Thaharah* dan *Ash-Shalat*, (Makkah: Universitas Ummu Al-Qurra, 1416 H), cet. I, hlm. 208-209.

kan melakukan jika mengandung kemaslahatan yang lebih besar. Penjelasan tentang hal itu akan tiba dalam berbagai contoh. *Insya Allah.*[286]

***Cabang-cabang Kaidah***

1. Prinsip penggunaan stempel dalam berbagai surat. Yang demikian itu adalah bagian dari tradisi Persia yang diperbolehkan karena di dalamnya nyata-nyata terdapat kemaslahatan yang sangat riil.[287]
2. Dalam *Al-Fatawa Al-Hindiah,* ia berkata, "Makruh hukumnya menanam pohon di masjid, karena itu serupa dengan *bi'ah* (gereja Nasrani) dan menjadikan kesibukan dalam tempat shalat. Kecuali jika di dalamnya terdapat manfaat untuk masjid. Misalnya, karena lantainya tanah liat yang tidak tetap bagian-bagiannya sehingga perlu ditanami pohon-pohon untuk menurunkan kelembaban.[288]
3. Ikat pinggang[289] adalah dari pakaian orang-orang kafir, maka diharamkan sebagai tindakan membatasi jalan menuju suatu kejahatan bertasyabbuh kepada mereka. Akan tetapi, pada akhirnya diperbolehkan karena sangat dibutuhkan. Dikatakan kepada Imam Malik, "Ikat pinggang adalah dari gaya orang non-Arab, maka apakah boleh dipakai mengikat pakaian orang yang hendak bepergian?" Maka ia menjawab, "Aku berharap kiranya tidak menjadi masalah baginya."[290]
4. Pemakaian jenis senjata ampuh buatan orang-orang kafir adalah diperbolehkan demi suatu kemaslahatan lebih besar dalam hal itu. Di antara contoh, zaman dahulu adalah busur ala Persia[291] dan zaman sekarang orang-orang kafir menguasai berbagai macam persenjataan, baik dari aspek penemuan atau pembuatan. Sedangkan orang-orang

---

[286] *Ibid.*, hlm. 209.

[287] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (5/302 B). Al-Ghazi berkata, "Dianggap baik dari tradisi non-Arab adalah penggunaan stempel surat. Itu bukan bagian dari perbuatan mereka, tetapi nilai riilnya penting dan adanya sunnah tentangnya.

[288] Nizhamuddin, *op.cit.*, (1/110).

[289] Ikat pinggang. Jelas bahwa yang dimaksudkan di sini adalah jenis ikat pinggang yang populer kala itu. Khusus dipakai oleh non-Arab, yaitu orang Majusi. Lihat artinya dalam Abadi, *op.cit.*, (1195).

[290] Lihat Abdullah bin Abu Zaid Al-Qairawani, *Kitab Al-Jami',* tahqiq oleh Abdul Majid Turki, (Beirut: Daar Al-Gharb Al-Islami, 1990 M), cet. II, (259). Padahal Imam Malik mengetahui bahwa orang Nasrani mewajibkan memakai ikat pinggang ini. Lihat Al-Qairawani, *ibid.*, (261).

[291] Lihat masalah busur ala Persia, permasalahan ini dalam bagian penerapan, hlm. 479.

Islam sangat membutuhkannya. Allahlah tempat meminta pertolongan.

5. Shalat di waktu terlarang melaksanakan shalat. Hal demikian itu diharamkan agar tidak menjadi jalan menuju tasyabbuh dengan orang kafir dalam hal sujud kepada matahari. Jika diketahui adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan melakukannya di waktu terlarang, diperbolehkan. Seperti mengqadha shalat yang tertinggal, shalat jenazah, dan melaksanakan shalat karena suatu sebab, demikian pendapat yang benar.[292]
6. Menutup kedua mata ketika shalat adalah tindakan yang dilarang karena bisa menjadi jalan menuju kejahatan bertasyabbuh kepada orang Yahudi. Akan tetapi, diperbolehkan bila ada kemaslahatan lebih besar, seperti hal mengganggu kekhusyu'an.[293]

***Dua Faidah:***

*Faidah I.* Tidak diragukan bahwa izin atas suatu perbuatan yang dilarang sebagai upaya menanggulangi kejahatan bertasyabbuh atau lainnya karena adanya suatu kemaslahatan yang lebih besar. Secara khusus menunjukkan diperbolehkan jika ada sebab yang lebih hebat daripada yang demikian tadi, misalnya karena keadaan darurat.[294]

Bahkan terkadang menunjukkan wajibnya hal itu ketika jelas-jelas menunjukkan adanya upaya membendung kehancuran yang akan mengenai dirinya atau akan mengenai kaum Muslimin pada umumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Jika seorang Muslim berada di negeri kafir yang diperangi (*harbi*), atau di negeri kafir yang tidak diperangi, ia tidak diperintahkan untuk menyelisihi sikap mereka berkenaan dengan pola hidup mereka yang nyata, karena dalam sikap demikian ada unsur yang membahayakan dirinya. Bahkan bisa jadi disunnahkan bagi seorang pria, atau bahkan menjadi wajib atas dirinya untuk mengikuti jalan mereka yang lahir jika dalam sikap yang demikian itu terdapat kemaslahatan keagamaan, seperti seruan buat mereka kepada agama (Islam), atau untuk mengetahui rahasia-rahasia permasalahan mereka untuk disampaikan kepada kaum Muslimin pada umumnya atau dalam rangka mengetahui bahaya yang mereka timbulkan terhadap kaum Muslimin dan

---

292 Pembahasannya ada di hlm. 205.

293 Pembahasannya ada di hlm. 262.

294 Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*, (1/532).

tujuan-tujuan penting lainnya."[295]

*Faidah II.* Apakah terbayang adanya paksaan dalam tasyabbuh? Yang jelas bahwa hakikat tasyabbuh tidak terbayang di dalamnya adanya paksaan. Karena tasyabbuh sebenarnya tidak akan terjadi, melainkan dengan niat. Dan paksaan sama sekali tidak bisa terjadi dalam sesuatu yang diniatkan. Tujuan yang ada di sana bahwa paksaan untuk melakukan tasyabbuh menjadi pada bentuk yang dilarang oleh Pembuat syariat sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tasyabbuh.

Dengan demikian, wajib bagi orang yang dipaksa untuk bertasyabbuh kepada orang-orang kafir untuk membenci hal itu dan menolaknya dalam hati. Jika ia berniat untuk itu, ia dalam posisi bahaya yang sangat, sebagaimana dijelaskan di muka.

Allah *Subhanahu Ta'ala* telah mengetengahkan alasan bagi orang yang mengatakan sebagai seorang kafir jika dalam keadaan dipaksa, sementara hatinya tetap tenteram dengan iman dalam firman-Nya,

"... *Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman* ...." (An-Nahl: 106)

Jika kita hendak membayangkan bahaya permasalahan ini di zaman sekarang, hendaknya kita melihat kenyataan kaum Muslimin, khususnya mereka yang hidup di negeri-negeri kafir dan banyak menyerap tingkah laku dan kebiasaan orang-orang kafir. Mereka menjadi sangat terikat kepada orang-orang kafir dengan ikatan yang sangat kuat, baik ketika dalam kesendirian ataupun ketika sedang lepas dari kekuasaan orang-orang kafir. Bahkan mereka menginginkan kaumnya hidup dengan kebiasaan itu, karena ia telah menganggap baik kebiasaan itu sebagaimana kita saksikan hal demikian itu di kalangan sekuler dan lainnya yang suka bepergian ke negeri-negeri kafir. Padahal, mereka mencari-cari alasan pembenaran dengan adanya hl yang terpaksa tadi, juga beralasan bahwa mereka akan menerima penghinaan jika melakukan penyelisihan terhadap mereka.

Hal yang diizinkan syariat adalah apa-apa yang terpaksa dilakukan. Keterpaksaan akan bisa diatasi dengan aksi-aksi nyata, sedangkan niat harus selalu dijaga dari jebakan kafir tersebut dan menjauhkannya dari hal-hal seperti itu. Allah adalah tempat meminta pertolongan.

---

[295] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/418).

### *Beberapa Peringatan Berkenaan dengan Sikap Berbeda*

*Peringatan I.* Perintah untuk bersikap beda lebih umum daripada larangan melakukan tasyabbuh. Maksudnya adalah bahwa perintah untuk bersikap beda menuntut adanya pembebanan dan berkonsekuensi untuk menjauhi sikap menyamai orang kafir berkenaan dengan berbagai permasalahannya yang memang ada pada mereka, sedangkan perintah untuk meninggalkan tasyabbuh kepadanya, hanya membutuhkan larangan untuk berkehendak demikian.

Tasyabbuh yang sebenarnya adalah jika mengandung niat untuk mengikuti mereka. Sedangkan bersikap beda adalah dengan mengamati kekhususan-kekhususan mereka lalu bersikap berbeda dengan semua itu, sekalipun dengan ketiadaan sikap tasyabbuh sebelum mengambil sikap menentang itu.

*Peringatan II.* Sikap berbeda dengan orang-orang kafir itu terjadi pada dasar perbuatan, sifat, atau hukumnya.

Pada dasar perbuatan jika tidak ada dasarnya dalam agama kita. Akan tetapi, berasal dari agama mereka yang sarat dengan bid'ah, penghapusan (*mansukh*), atau dari tradisi mereka yang khusus. Pada yang demikian ini tidak ada bagi kita keharusan untuk menyerupakan diri dengan mereka, baik pada dasarnya atau sifatnya.

Contohnya, menurut orang kafir mengkhususkan hari raya mereka dengan berbagai kegiatan tertentu sebagai amalan suci. Yang demikian diwajibkan kaum Muslimin untuk melarang penyelenggaraannya di masa kini. Karena menyelenggarakannya adalah bertasyabbuh kepada mereka dalam dasar penentuan hari dengan adanya unsur mengagungkan.[296]

Sikap berbeda terhadap sifat suatu perbuatan adalah jika pada mulanya disyariatkan untuk kita dan mereka melakukannya. Maka kita bersikap berbeda dengan mereka di dalam sifat perbuatan itu. Sebagaimana dalam puasa Asyura, yang sebenarnya disyariatkan untuk kita dan mereka juga melakukannya. Maka termasuk sunnah jika kita melakukan puasa bersama mereka dengan sifat puasa yang berbeda, karena yang demikian itu untuk menunjukkan sikap berbeda dengan orang-orang Yahudi.[297] Demikian pula

---

[296] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/480), dan *Al-Fatawa*, (25/322).
[297] Permasalahan pembahasan berikutnya di bagian penerapan. Insya Allah.

dalam menyegerakan berbuka puasa. Diminta dalam hal itu adanya sikap berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam hal yang sama di mana mereka mengakhirkannya. Hal itu pada dasarnya disyariatkan bagi kaum Muslimin dan juga bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani.[298]

Sikap berbeda juga terjadi dalam hukum, yaitu bagian –sebagaimana yang jelas– dari sikap berbeda dalam sifat, demikian hakikatnya. Penulis menyebutkannya secara khusus karena sifatnya yang tidak demikian jelas.

Yakni, prinsipnya perbuatan itu ada pada kita sebagaimana keberadaannya pada kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani misalnya, dan sama dalam bentuk dan kenyataan. Pada yang demikian ini sikap berbeda ditujukan pada hukum melakukannya bagi masing-masing pihak.

Contohnya, disunnahkan bagi seorang Muslim untuk berdiri ketika ada jenazah yang sedang diusung. Padahal, dasar perbuatan demikian ini dan bentuk kenyataannya telah ada di kalangan orang-orang Yahudi. Maka sikap berbeda dengan mereka dalam hal ini adalah keyakinan bahwa itu bukanlah suatu keharusan hanya sunnah saja. Dan perkara sunnah masuk kumpulan perbuatan *jawaz*. Demikian itu karena orang-orang Yahudi dan Nasrani berpendapat bahwa mereka harus melakukan hal itu sebagaimana demikian jelas dalam nash-nash mereka.[299]

*Peringatan III*. Permasalahan dan jawabannya. Jika seseorang berkata, "Sesungguhnya perintah untuk bersikap berbeda adalah perintah yang bersifat mutlak. Tidak ada sifat umum dalam perintah itu. Akan tetapi, cukup dengan mengambil sikap berbeda dalam perkara tertentu saja." Dari mana diketahui bahwa perintah itu menuntut sikap berbeda berkenaan dengan selain perbuatan yang ditentukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang panjang-lebar. Akan dipaparkan di sini secara ringkas, maka menurutnya, ini adalah suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh sebagian

---

[298] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/182). Bagian ini disebutkan di sini agar tidak membutuhkan penyebutannya kembali setelah berlalu penjelasannya. Bahwa tasyabbuh tidak pernah akan terjadi di dalam perkara-perkara yang menjadi kesepakatan semua agama. Sikap berbeda tidak mengharuskan sikap melampaui batas dengan meninggalkan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah berupa perkara-perkara sunnah. *Ibid.*, (1/188).

[299] Permasalahan ini dikaji di bagian penerapan. Lihat halaman 350.

*ahli kalam* berkenaan perbuatan yang diperintahkan. Pertanyaan itu dilontarkan untuk membingungkan para ahli fikih. Jawaban pertanyaan itu bisa dari beberapa aspek:

*Aspek I.* Sebenarnya sikap berbeda dan semacamnya, baik terhadap nama-nama atau perbuatan-perbuatan *mutlak* (tanpa batasan), maka keumumannya terkadang adalah dari aspek umumnya sesuatu yang *kull* (utuh) terhadap bagian-bagiannya dan bukan dari aspek keumuman jenis terhadap macam-macamnya. Sifat umum ada tiga macam:

- Sifat umumnya *kull* 'utuh' terhadap bagian-bagiannya: sesuatu yang di dalamnya tidak dihimpun nama yang bersifat umum atau individu-individunya di dalam bagian sesuatu di atas.
- Sifat umum keseluruhan menghimpun semua individunya: sesuatu yang di dalamnya terhimpun individu-individu dari nama yang bersifat umum atas masing-masing individu-individunya pula.
- Sifat umum jenis yang menghimpun macam-macamnya: di mana nama yang umum menghimpun semua individu-individunya.

*Pertama.* Sifat umum *kull* 'utuh' terhadap bagian-bagiannya adalah dalam jenis, perbuatan, dan sifat. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ

"... *Maka basuhlah wajahmu* ...." (Al-Maidah: 6)

Kata *al-wajh* 'wajah' mencakup seluruh bagian wajah, yaitu pipi, pelipis, dahi, dan lain-lain. Namun, setiap bagian ini bukan wajah. Jika seseorang membasuh salah satu dari bagian itu, ia belum membasuh wajah. Karena hilangnya sesuatu yang dinamakan itu karena hilangnya nama itu pada bagiannya.

Demikian pula dalam setiap sifat dan perbuatan. Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

"*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka hendaknya ia menghormati tamunya.*"[300]

---

[300] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Adab,* Bab "Ikramu Adh-Dhaif wa Khidmatuhu Iyyahu Binafsihi", hadits no. 5785, (5/2273). *Shahih Muslim, Kitab Al-Iman,* Bab "Al-Hatstsu ala Ikram Al-Jaar wa Adh-Dhaif", hadits no. 47, (1/70).

Jika tamu itu dihormati oleh sebagian orang, telah cukup; namun jika dibiarkan kelaparan, tiada yang disebut sebagai penghormat tamu, karena tiadanya bagian penghormatan itu. Tidak dikatakan, "Penghormatan adalah kenyataan mutlak, dan hal itu dapat diperoleh dengan memberikan sesuap makanan."

Demikian pula, jika dikatakan, "Berbedalah kalian dengan mereka", sikap berbeda yang mutlak meniadakan sifat sepakat dalam beberapa hal atau pada kebanyakannya dengan sikap sepakat yang sama. Karena pertentangan secara mutlak adalah lawan sepakat secara mutlak. Maka perintah kepada salah satu sikap itu adalah sebagai larangan terhadap lawannya, dan tidak dikatakan, "Jika seseorang bersikap beda dalam suatu hal, telah tercapai sikap berbeda itu." Sebagaimana tidak bisa dikatakan, "Jika seseorang menyetujui suatu hal, telah tercapai sikap sepakat."

*Aspek II.* Yaitu sifat umum yang maknawi. Yakni sikap berbeda adalah kata jadian, perintah untuk itu adalah karena makna yang menunjukkan pertentangan. Hal itu menjadi baku pada setiap individu yang bersikap beda. Keumumannya menjadi baku dari aspek makna logisnya.

*Aspek III.* Sesungguhnya pergeseran perintah lafadz kata kerja bermakna khusus ke umum, seperti pergeseran lafadz *ath'amahu* 'memberinya makan' ke *akramahu* 'memuliakannya'. Lafadz *fashbighuu* 'maka semirlah rambut kalian' ke *fakhalifuuhum* 'maka berbedalah kalian dengan mereka' tentu dan harus memiliki arti tertentu. Jika tidak, kesesuaian kata dengan makna lebih utama daripada membiarkan lafadz umum berlaku dengan maksud sesuatu yang khusus. Dalam hal ini tidak ada faidah yang muncul, melainkan keterikatan tujuan dengan makna mencakup semua yang khusus. Demikian ini telah jelas ketika dipikirkan benar-benar.

*Aspek IV.* Bahwasanya pengetahuan tentang yang umum itu akan mencakup pengetahuan kepada semua yang khusus. Maksud makna umum itu akan mencakup semua makna khusus. Sebenarnya jika Anda mengetahui bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan Anda juga mengetahui bahwa setiap *nabid* (minuman keras dari anggur) memabukkan, pengetahuan terhadap hal itu adalah pengetahuan yang bersifat umum; dan dengan demikian Anda mengetahui yang khusus yang mewajibkan Anda mengetahui sifat dari yang khusus itu. Demikian juga jika yang Anda maksudkan adalah makan secara mutlak atau harta secara mutlak, sedangkan Anda mengetahui adanya makanan tertentu (khusus)

di suatu tempat, maka tercapailah maksud Anda berkenaan dengannya. Dalam hal sedemikian, maka pengetahuan dan maksud berjalan seiring dan pembicaraan menjelaskan maksud dan tujuan pembicara.

Jika seseorang memerintahkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan *ism* yang menunjukkan kepada makna umum dengan maksud yang sebenarnya adalah makna khusus, maka berpijak pada apa yang telah kita sebutkan berupa tertib hukum menuntut bahwa seseorang itu bermaksud dengan yang tujuan yang pertama dari makna yang bersifat umum itu. Sekaligus ia juga bertujuan tercapainya perbuatan khusus karena tercapai dengan tujuan umum tersebut.

Dalam ungkapannya, "Muliakan ia!", adalah dua permintaan: permintaan untuk sebuah pemuliaan mutlak dan permintaan untuk melakukan perbuatan itu yang dengannya tercapai perbuatan mutlak. Yang demikian karena tercapainya sesuatu tertentu menuntut tercapainya kemutlakan. Inilah makna yang shahih. Jika berbenturan dengan kecerdasan manusia, bisa dimanfaatkan di berbagai tempat dan dengan itu dapat diketahui jalan kejelasan dan penyimpulan dalil.

Tersisa dikatakan, "Ini menunjukkan bahwa jenis sikap berbeda adalah perkara yang menjadi tujuan penetap syariat dan ini adalah sesuatu yang benar. Akan tetapi, dengan hanya bermaksud kepada jenis terkadang tercapai kecukupan bersikap beda dalam sebagian perkara-perkara. Lebih dari itu tidak diperlukan lagi." Penulis katakan, "Jika memang telah baku bahwa jenis menjadi sesuatu yang dimaksudkan, hal itu akan tercapai dari masing-masing individu yang ada. Jika diwajibkan bahwa kewajiban menjadi gugur dengan sebagian, tidak akan menghilangkan hukum *istihbab* 'anjuran' atas sisa yang masih ada."

Juga, yang demikian itu menuntut adanya larangan untuk bersikap setuju dengan mereka, karena siapa saja yang bermaksud untuk bersikap beda dengan mereka, di mana ia diperintahkan untuk membuat suatu aksi yang menuntut adanya sikap berbeda dengan mereka selama sikap bersepakat dengan mereka adalah bukan amal perbuatan dan tujuan kita. Bagaimana tidak melarang kita dari memperbuat suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat sikap sepakat dengan mereka, baik kesepakatan itu kita kehendaki atau tidak kita kehendaki?

*Aspek V.* Bahwa hukum akan selalu datang setelah sifat dengan adanya huruf *fa`*. Ini menunjukkan bahwa sifat adalah alasan, bagaimana

pun juga. Sebagaimana beliau bersabda,

إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُوْنَ، فَخَالِفُوْهُمْ

"*Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir (rambut), maka berbedalah kalian dengan mereka.*"[301]

Tentunya, bahwa *illah* perintah untuk bersikap beda sedemikian rupa itu adalah karena mereka tidak menyemir (rambut). Sama dengan ungkapan perintah sebagai berikut, "Menyemirlah karena mereka tidak menyemir (rambut)." Jika *illah* 'alasan' perintah itu dengan perbuatan adalah karena mereka tidak memperbuatnya, hal itu menunjukkan bahwa tujuan sikap berbeda dengan mereka itu menjadi baku berdasarkan syariat. Dan demikian itulah yang diminta.[302]

*Peringatan IV*: Jika sikap berbeda mengandung kerusakan lebih besar daripada kerusakan dikarenakan bertasyabbuh kepada orang-orang kafir, maka sikap berbeda tersebut dilarang untuk dilakukan. Peringatan ini sudah terkandung dalam kaidah yang lalu, yakni apa-apa yang dilarang karena menjadi jalan menuju kejahatan, bisa dilakukan jika mengandung kemaslahatan yang lebih besar.[303] Kemaslahatan yang lebih besar di sini adalah menolak kerusakan yang lebih besar.

Di antara cabang-cabang yang muncul dari hal di atas: diperbolehkan bagi seorang Muslim yang berada di negeri kafir yang diperangi untuk meninggalkan sikap berbeda dengan orang-orang kafir agar tidak diketahui yang bisa berakibat dibunuh atau disiksa.[304]

*Peringatan V*. Sikap berbeda secara umum adalah lawan dari hukum tasyabbuh dalam segala hal. Jika tasyabbuh itu berbau kekafiran atau haram hukumnya dalam suatu kondisi, maka sikap berbeda dalam hal itu menjadi wajib hukumnya. Dan apabila tasyabbuh itu makruh, sikap berbeda dengannya adalah *mustahabbah*.

---

[301] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Anbiya*, Bab "Maa Dzukira 'an Bani Israil", hadits no. 3275, (3/1275); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas wa Az-Zinah*, Bab "Mukhalafat Al-Yahud fii Ash-Shabghi", hadits no. 2103, 1325.

[302] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/165-171).

[303] Lihat hlm. 100.

[304] *Ibid.*, (1/418).

### *Kaidah 7: Setiap perbuatan yang dilakukan orang Muslim dengan tujuan tasyabbuh dengan orang-orang kafir, atau perbuatan yang berpotensi tasyabbuh dengan mereka, maka tidak perlu ditolong*[305]

#### *Makna Kaidah*

Semua yang terjadi pada diri setiap Muslim yang benar-benar karena tasyabbuh kepada orang-orang kafir atau zhahirnya, adalah bagian dari sesuatu yang haram dan haram hukumnya memberikan bantuan demi perbuatan itu. Karena pertolongan itu menunjukkan keridhaan dan orang yang ridha sama dengan orang yang melakukannya.

Dalam kaidah ini ada penekanan lebih dalam rangka menjauhkan diri dari sikap mendekati perbuatan tasyabbuh itu sendiri. Di mana manusia dilarang kendati hanya sekedar menolong orang yang bertasyabbuh dalam melakukan apa-apa yang mendekatkan dirinya kepada sikap tasyabbuh. Apalagi larangan melakukan tasyabbuh itu sendiri tentu menjadi sesuatu yang lebih ditekankan lagi.

#### *Dalil-dalil Kaidah*

Kaidah ini mengambil dalil-dalil syar'i yang bersifat umum dan populer. Seperti firman Allah *Ta'ala,*

> "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* (Al-Maidah: 2)

Sedangkan perbuatan tasyabuh bukanlah dari jenis kebajikan dan takwa.

Demikian pula, semua yang diketahui berupa keharaman segala yang menjurus kepada hal-hal yang diharamkan atau membantu hal-hal itu, dan semacamnya sangat banyak dalam syariat, seperti, keharaman perbuatan seorang pencatat dalam akad riba, keharaman memeras, mengangkut khamar menuju kepada para peminumnya, dan lain sebagainya.

#### *Cabang-cabang Kaidah*

- Siapa saja dari kalangan kaum Muslimin yang membuat undangan hari raya orang-orang kafir, maka undangannya itu tidaklah perlu di-

---

[305] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (2/517); *Al-Fatawa ... op.cit.*, (25/319); dan Ibnu Haaj, *Al-Madkhal*, (2/46-48).

penuhi.[306]

◇ Barangsiapa dari kalangan kaum Muslimin yang memberikan hadiah pada hari-hari raya tersebut, berbeda dengan adat di sepanjang waktu, selain hari raya ini, maka hadiahnya tidak perlu diterima.[307]

◇ Haram atas setiap Muslim menjual segala sesuatu yang bisa menolong kaum Muslimin untuk bertasyabbuh kepada orang-orang kafir dalam hari-hari raya mereka atau kegiatan lainnya. Berupa makan tertentu atau pakaian yang khusus bagi mereka.[308] Juga haram memintalkannya, menjahitnya, atau mengangkutnya kepada mereka yang bertasyabbuh dengan semua benda itu kepada orang-orang kafir.[309] Contohnya, di zaman kita sekarang ini adalah kartu-kartu ucapan selamat khusus dalam hari-hari raya mereka dan apa-apa yang mereka namakan dengan pohon natal dan lain sebagainya.

***Peringatan:***

Di antara sesuatu yang harus menjadi kelengkapan kaidah ini adalah harus diketahuinya bahwa menolong orang kafir dalam melakukan suatu pekerjaan yang telah menjadi kekhususan dalam agamanya, dan pekerjaan yang sebenarnya adalah kemaksiatan dalam tradisi mereka, seperti minum khamar dan lain sebagainya, adalah sudah pasti merupakan suatu perbuatan haram. Cabang-cabang yang bermunculan dari keadaan demikian itu banyak sekali, di antaranya:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkenaan dengan orang-orang kafir berkata, "Berkenaan dengan jual-beli kaum Muslimin untuk kepentingan mereka dalam hari-hari raya mereka di mana mereka terbantu dengan itu dalam hari-hari raya mereka, berupa makanan, pakaian, parfum dan lain sebagainya, atau memberikan hadiah berupa barang-barang tersebut kepada mereka, maka yang demikian itu termasuk membantu menegakkan hari raya mereka yang haram itu. Hal ini tegak di atas dasar, 'Menjual anggur atau jus kepada orang-orang kafir untuk dibuat khamar adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan; juga tidak diperbolehkan menjual

---

[306] *Ibid.*, (1/517).

[307] *Ibid.*

[308] *Ibid.*, (2/518).

[309] Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*, (1/283).

persenjataan kepada mereka yang dengannya mereka membunuh orang-orang Islam'."[310]

Ibnu Al-Qasim[311] ditanya berkenaan dengan orang Nasrani yang berwasiat untuk menjual sesuatu dari miliknya demi kepentingan gereja, maka apakah diperbolehkan bagi seorang Muslim membelinya? Maka ia menjawab, "Perbuatan demikian itu tidak halal, karena merupakan sikap mengagungkan syiar-syiar dan syariat mereka, sehingga pembeli itu adalah seorang Muslim yang buruk."[312]

Cabang dari makna ini sangat banyak yang semuanya bermaksud menjelaskan hukum perkara tersebut. *Wallahu A'lam.*

### Kaidah 8. Apakah orang yang bertasyabbuh kepada orang-orang kafir itu harus dikenai sanksi, misalnya dengan melakukan perbuatan yang secara syar'i tidak ada sanksi atas pelakunya?

***Makna Kaidah***

Kaidah ini diketengahkan dalam bentuk sebuah pertanyaan. Hal itu karena teks dalil yang melarang tindakan tasyabbuh kepada orang-orang kafir secara umum atau khusus tidak menjelaskan hukuman tertentu yang harus diberikan kepada orang yang bertasyabbuh.[313] Maka saya hendak menjelaskan hukum suatu sanksi dalam hal tersebut.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa sebagian dari berbagai perbuatan telah ada dalil-dalilnya yang menjelaskan hukuman syar'i bagi pelakunya. Inilah yang dimaksudkan. Di antaranya adalah bertasyabbuh kepada orang-orang kafir adalah perbuatan yang telah dilarang oleh Penetap syariat dan dibarengi dengan adanya sanksi syar'i. Namun bentuk dan jenis sanksi yang muncul berkenaan dengan perbuatan itu adalah

---

[310] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.,* (2/520); dan lihat makna yang sama dalam *Al-Fatawa,* (25/332).

[311] Dia adalah Abdurrahman bin Al-Qasim yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Qasim. Dilahirkan pada tahun 132 H. Ia adalah seorang pakar fikih yang menggabungkan antara sifat zuhud dan ilmu. Ia mendalami fikih dari Imam Malik. Di antara buku-bukunya adalah *Al-Mudawwanah* yang merupakan periwayatan dari Malik. Ia wafat pada tahun 191 H. Lihat Ahmad bin Khilkan, *Wafayat Al-A'yan,* tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Penerbit As-Sa'adah, cet. I, 1367 H, (1/276).

[312] Dinukil Syaikhul Islam dalam *Al-Iqtidha ... op.cit.,* (2/523).

[313] Lihat Muhammad Hisyam Al-Burhani, *Sadd Adz-Dzarai' fii Asy-Syariah Al-Islamiah,* (Beirut: Ar-Raihany, 1406 H), cet. I, hlm. 218.

karena keharaman pada zat perbuatan itu sendiri dan bukan karena tindakan bertasyabbuh. Yang demikian itu adalah seperti minum khamar.

Sedangkan dari aspek tindakan tasyabbuh, bisa kita katakan, "Orang yang berkehendak dan berniat untuk melakukan tindakan tasyabbuh kepada orang-orang kafir –sebagaimana telah dijelaskan di atas–[314] maka ia telah menjadi seorang kafir jika memenuhi berbagai syarat dengan ketiadaan penghalang untuk itu. Ia diberi kesempatan untuk bertobat oleh pihak yang berwenang. Jika ia kembali; namun jika tidak, ia telah murtad dan darahnya menjadi halal dan berlaku atas dirinya hukum-hukum sebagai seorang murtad yang lain."

Namun, jika tidak berniat bertasyabbuh, perbuatannya itu adalah haram dari satu aspek karena merupakan jalan menuju tindakan tasyabbuh yang haram. Pelaksanaan perbuatan itu tidak akan lepas dari sanksi ditinjau dari salah satu dari dua aspek:

a. Bisa jadi perbuatan itu telah ada hukuman syar'inya secara tertulis. Dalam hal ini hukuman itu yang harus diterapkan, seperti hukuman cambuk bagi peminum khamar.
b. Tidak demikian halnya. Jika demikian keadaannya, maka pelakunya berhak menerima sanksi sesuai dengan kemaslahatan yang sesuai dengan perbuatannya.

Jalan menuju kejahatan di sini ada dua macam:

*Pertama*. Sarana-sarana menuju kejahatan yang tidak khusus ditangani oleh pejabat kehakiman. Akan tetapi, dilakukan oleh setiap individu. Maka pada yang demikian ini berhak atas sanksi dari hakim karena masuk ke dalam cakupan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

*"Barangsiapa melihat sebuah kemunkaran, maka hendaknya merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu pula, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman."*[315]

---

[314] Lihat hlm. 65.

[315] *Shahih Muslim, Kitab Al-Iman*, Bab "Kaun An-Nahyi 'an Al-Munkar min Al-Iman, wa Anna Al-Iman Yazid wa Yanqush", hadits no. 49, (1/71).

Demikian itu seperti memberikan didikan kepada anak-anak dan para istri dan demikian pula semua mereka yang berkaitan dengan bimbingan dan pengawasan itu. Sanksi (*ta'zir*) berkenaan dengan perbuatan sedemikian ini tidak lebih dari bentuk sikap memburukkan atau pemukulan ringan dan tidak boleh hingga batas pembunuhan. Karena membuka pintu bagi semua individu hingga batas sedemikian rupa itu akan menjadi jalan menuju berbagai kerusakan sehingga wajib dicegah dan dibendung.

*Kedua*. Jalan menuju suatu kejahatan yang khusus ditangani oleh para pejabat kehakiman. Maka yang demikian itu perlu diputuskan sesuai dengan kemaslahatan menurut pandangan mereka. Hukuman itu bisa berupa segala macam sanksi, baik pemukulan, diburukkan, penahanan, pengasingan, pembunuhan sebagaimana pembakaran yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* atas pintu Sa'ad bin Abu Waqqash ketika menjauhi manusia dan menetapkan untuk dirinya suatu pintu di bawah mereka.

Ketentuan perbedaan antara dua macam ini dari dua aspek:

*Pertama*. Kerusakan yang meluas di seluruh sarana menuju kejahatan dan semua hal yang khusus yang berkaitan dengannya. Segala sesuatu yang bahayanya sangat meluas, maka harus dicampurtangani oleh seorang hakim demi menjaga kemaslahatan umum. Sedangkan segala sesuatu yang bahayanya hanya khusus, maka dibiarkan karena dikembalikan kepada masing-masing pribadi. Ditangani sesuai keadaan dan sesuatu kebutuhan.

*Kedua*. Sarana menuju kejahatan itu berkaitan dengan sebagian hak Allah atau hak manusia. Semua yang berkaitan dengan hak Allah, maka semua orang berhak menjalankan sanksinya, seperti memukul anak-anak yang meninggalkan shalat. Sedangkan yang berkaitan dengan hak manusia, seperti tindakan terang-terangan menuduh orang lain melakukan zina, maka yang bersangkutan terikat dengan tuduhan, yang tidak ada orang yang berhak menegakkannya, selain seorang hakim.[316]

### *Dalil-dalil Kaidah*

Dalil yang digunakan adalah semua dalil berkenaan dengan ta'zir. Para ulama telah bersepakat bahwa *ta'zir* adalah sesuatu yang masyru'

---

[316] Lihat Al-Burhani, *op.cit.*, 327-328.

berkenaan dengan segala macam maksiat yang tidak ada hukuman (*hadd*) baginya. Dan mereka berselisih pendapat tentang sanksi paling berat.[317]

***Cabang-cabang Kaidah***

- Adz-Dzahabi *Rahimahullah* berkenaan dengan tasyabbuh kepada orang-orang kafir terutama berkaitan dengan hari-hari raya mereka ia berkata, "Demi Allah, tidak pantas seorang pemimpin berdiam diri menghadapi hal ini. Akan tetapi, wajib bagi setiap orang yang mencintai negerinya untuk bangkit agar terjadi gerakan meninggalkan tindakan itu dengan segala cara yang mungkin. Karena dalam keadaan semua itu tetap berjalan, pada hakikatnya adalah kesempatan besar bagi warga *salib* (Nasrani) untuk memunculkan syiar-syiar mereka."[318]
- Siapa saja yang memperlihatkan pakaian khusus untuk orang-orang kafir dengan cara mengenakannya, maka ia harus dilarang melakukan tindakan sedemikian itu. Jika ia mengikuti, maka dimaafkan. Akan tetapi, jika tidak mengikuti, maka diperbolehkan memberikan pendidikan kepadanya dengan apa-apa yang membuatnya jera melakukan tindakan itu sehingga menjadikan orang lain juga enggan melakukan hal yang sama.

***

---

[317] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (11/221-222); dan Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar ... op.cit.*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1357 H), cet. I, (7/150).

[318] Adz-Dzahabi, "Tasybih Al-Khasis Biahl Al-Khamis", *op.cit.*, hlm. 197.

# Pembahasan 2

## Kaidah-kaidah Syar'i
## Bab Tasyabbuh kepada Orang Non-Arab

***Kaidah 1. Setiap tindakan tasyabbuh kepada orang non-Arab kafir, maka prinsipnya adalah diharamkan.***

### *Makna Kaidah*

Kaidah ini berarti bahwa setiap tindakan bertasyabbuh kepada orang-orang non-Arab yang jelas setelah diteliti ternyata mereka adalah orang-orang kafir, maka tindakan itu haram kecuali dengan adanya ketentuan baru yang membawanya kepada hukum makruh. Yang demikian ini adalah penolakan terhadap kaidah yang lalu dalam pembahasan tentang tasyabbuh kepada orang-orang kafir.[319] Di sini kaidah yang berlaku adalah sama dengan kaidah yang berlaku di sana. Saya menyebutkan secara khusus dalam pembahasan ini karena keharusan sebuah pembagian ilmiah atas kelompok-kelompok orang-orang asing.

### *Dalil-dalil Kaidah*

Kaidah ini mengambil dalil dari apa-apa yang telah kami jelaskan di muka yang merupakan dalil-dalil yang melarang sikap tasyabbuh kepada orang-orang kafir.[320]

### *Cabang-cabang Kaidah*

- Tidak boleh menyembelih binatang sembelihan menggunakan *al-muda* 'kuku'.[321] Karena kuku adalah pisau orang Habasyah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits.[322] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "...

---

[319] Lihat hlm. 65 dan setelahnya.

[320] Lihat hlm. 33.

[321] Lihat Abadi, *op.cit.*, hlm. 1719.

[322] Hadits Rafi' *Radhiyallahu Anhu*, di dalamnya disebutkan,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

"*Hewan yang dialirkan darahnya (disembelih) dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah, bukan dengan tulang dan kuku, dan kuberitahukan kepada kalian tentang itu, adapun as-sinn adalah tulang, adapun azh-zhufr adalah kuku, sebagai pisau orang Habasyah.*" (Muttafaq alaih)

Ciri khusus yang demikian itu –yakni sebagai pisau orang Habasyah– memiliki pengaruh sehingga terjadi pelarangan: apakah sebagai *illah* 'alasan', dalil atas *illah,* ciri khusus dari berbagai ciri khusus suatu *illah,* atau dalil *illah* itu sendiri. Orang Habasyah memelihara kuku yang panjang, yang mereka gunakannya untuk menyembelih. Tidak ada bangsa lain melakukan hal seperti itu, selain mereka. Maka bisa jadi, larangannya karena bertasyabbuh dengan sesuatu yang khusus hanya bagi mereka."[323]

An-Nawawi berkata, "Kuku adalah pisau orang Habasyah. Artinya, mereka adalah orang kafir dan kalian semua telah dilarang untuk bertasyabbuh kepada orang kafir, dan tindakan itu adalah syiar bagi mereka."[324]

- Terlarang shalat menghadap ke api. Karena tindakan demikian itu menyerupai ibadah orang Majusi kepada api.[325]

**_Kaidah 2. Setiap tindakan tasyabbuh kepada orang non-Arab Muslim, maka prinsipnya adalah dimakruhkan._**[326]

*Makna Kaidah*

Kaidah ini berarti bahwa setiap tindakan tasyabbuh kepada orang non-Arab Muslim khususnya berkenaan dengan hal-hal yang menjadi kekhususan mereka, menurut prinsipnya adalah makruh. Tidak ada perubahan dari prinsip itu, melainkan berubah menjadi haram atau kepada *mubah* jika memang ada dalil yang membuat perubahan itu. Seperti adanya perbuatan ini diambil oleh mereka dari orang kafir atau perbuatan itu mengandung kerusakan yang nyata sehingga menjadi haram. Atau perbuatan itu muncul di bawah kaidah mubah (boleh), maka menjadi mubah. Secara teori perbuatan orang non-Arab Muslim itu bisa dibagi menjadi 4 bagian:

---

*Shahih Al-Bukhari, Kitab Asy-Syirkah,* Bab "Qismah Al-Ghanam", hadits no. 2372, (2/886); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Adhahi,* Bab "Jawaz Adz-Dzabh Bikulli ma Anhara Ad-Dam illa As-Sinna wa Azh-Zhufra wa Sair Al-Idzam", hadits no. 1968, (3/1238).

[323] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.,* (1/308).

[324] An-Nawawi, "Tasybih Al-Khasis Biahl Al-Khamis", *op.cit.,* (13/125).

[325] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.,* (1/484); dan Ibnu Al-Hammam, *op.cit.,* (1/416).

[326] Disebutkan juga semacam itu oleh Ibnu Taimiyah, *op.cit.,* (1/398); dan juga Abdul Wahhab Al-Baghdadi dalam bukunya, *Al-Ma'unah 'ala Mazhab Alim Al-Madinah,* tahqiq Dr. Humaisy Abdul Haq, (Maktabah Al-Baz, 1415 H), cet.I, (3/1723).

*Bagian I.* Perbuatan yang dilakukan oleh orang non-Arab Muslim yang asal mulanya diambil dari orang non-Arab kafir. Maka yang demikian ini sangat dilarang. Yang demikian itu, seperti, mengkhususkan hari Nairuz[327] dengan melakukan perbuatan-perbuatan khusus demi mengagungkannya, seperti membuat berbagai makanan, menghiasi pakaian yang dipakai, meliburkan pekerjaan, dan lain sebagainya.

Dari Ibnu Sirin,[328] ia berkata, "Datanglah Ali *Radhiyallahu Anhu* dengan membawa hadiah hari Nairuz. Maka ia berkata, 'Apa ini?' Mereka menjawab, 'Wahai Amirul Mukminin, ini adalah hari Nairuz'. Maka ia berkata, 'Buatlah setiap hari adalah hari Nairuz'."[329]

Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Barangsiapa membangun di negeri orang-orang non-Arab, mengikuti hari Nairuz dan perayaan[330] mereka, dan melakukan tasyabbuh kepada mereka hingga ia mati dalam keadaan seperti itu. Ia akan dihimpunkan bersama mereka pada hari Kiamat."[331]

Tradisi berkumpul pada hari raya Nairuz tersebut masih berlangsung di kalangan orang non-Arab Muslim hingga sekarang ini dengan berbagai bentuk dan gaya yang sangat bervariasi. Di antaranya pula, mencukur

---

[327] *Nairuz* adalah kata serapan yang diarabkan. Asal kata dari bahasa Persia adalah *nuuruuz*, artinya 'hari baru'. Hari itu adalah hari raya paling masyhur di kalangan orang-orang Persia beragama Majusi. Dikatakan, "Orang yang pertama-tama mengadakannya adalah Jamsyid yang merupakan salah seorang dari raja-raja Persia permulaan. Waktunya adalah pada hari pertama tahun Persia dan lima hari sesudahnya sehingga menjadi enam hari. Lihat mukadimah, jilid II, *Nawadir Al-Makhthuthat*, tahqiq Abdussalam Harun, (Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1393 H), cet. II.

[328] Muhammad bin Sirin Al-Anshari yang merupakan budak Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*. Dilahirkan dua tahun dari sisa masa kekhalifahan Umar bin Al-Khaththab. Ia adalah ahli fikih, alim, wara', dan banyak meriwayatkan. Ia menakbir mimpi. Wafat seratus hari setelah wafatnya Hasan Al-Bashri, yakni tahun 110 H di Bashrah. Lihat biografinya dalam Adz-Dzahabi, *Siyar ... op.cit.*, (4/606-622), dan Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 6221, (9/184-187).

[329] Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (9/235). Al-Ghazi berkata, "Isnadnya shahih". Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (5/297 B).

[330] *Al-Mihrajan* adalah salah satu hari raya bagi orang-orang Persia, Hari raya yang ini kalah populer dibandingkan hari raya Nairuz. Hari raya ini lebih belakangan munculnya dibandingkan dengan hari raya Nairuz. Waktunya adalah di permulaan musim dingin. Antara Al-Mihrajan dengan Nairuz 174 hari. Lihat mukadimah jilid II dalam buku *Nawadir Al-Makhthuthat*, tahqiq oleh Abdussalam Harun.

[331] Al-Baihaqi, *op.cit.*, (9/234). Al-Ghazi berkata, "Hadits itu muncul dengan dua macam isnad shahih". Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*

habis rambut di bagian tengkuk yang merupakan tradisi orang Majusi.[332]

*Bagian II.* Perbuatan haram pada materi perbuatan itu sendiri. Yang demikian dilarang karena materi perbuatan itu sendiri. Bukan karena perbuatan itu khusus bagi orang non-Arab, tetapi pelarangan itu menjadi lebih tegas jika perbuatan itu khusus bagi orang non-Arab. Yang demikian, seperti, *mayatsir*[333] berwarna merah. Ini adalah haram karena terbuat dari sutra dan menjadi lebih tegas lagi larangan itu karena merupakan bagian dari sesuatu yang khusus bagi orang non-Arab.[334]

*Bagian III.* Perbuatan yang khusus bagi mereka. Tidak pernah dilakukan oleh orang Arab. Berkenaan dengan perbuatan ini Penulis belum menemukan dalil khusus yang melarangnya, karena merupakan perbuatan orang non-Arab Muslim. Akan tetapi, para ulama menyebutkan bahwa terpisahnya mereka dan berbedanya mereka dengan tuntunan orang Islam pada masa pertama diperkirakan pada mereka terdapat kerusakan dan kekurangan. Dengan demikian, perbuatan itu menjadi makruh. Ini adalah makna yang dimaksud oleh kaidah ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Jika syariah melarang perbuatan bertasyabbuh kepada orang non-Arab, termasuk yang demikian itu segala apa yang telah menjadi tradisi bagi orang non-Arab kafir yang terdahulu dan yang kini. Termasuk ke dalamnya pula apa-apa yang telah menjadi tradisi bagi orang-orang non-Arab Muslim yang tidak pernah ada di kalangan orang-orang *sabiqun awwalun* (terdahulu)."[335]

Jelas bagi kita bahwa beberapa macam perbuatan terkadang di luar kaidah ini setelah kita merenungkan prinsip ini. Di kalangan orang non-Arab Muslim ada beberapa tradisi yang tidak ada larangan syar'i karena sebab lain, seperti sebagian jenis pakaian dan lain sebagainya. Sesuatu yang umum dalam suatu kaidah bisa dibatasi dengan adab-adab atau lainnya yang menjadikan kesempurnaan bagi orang Islam terdahulu yang telah membawa prinsip-prinsipnya.

---

[332] Lihat Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/180), dan akan datang permasalahan 'memotong bulu tengkuk' pada hlm. 458.

[333] Bantalan atau alas merah dari sutra dan dipakai sebagai pelana hewan tunggangan orang non-Arab. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (4/378), dan Ibnu Hajar, *Fath... op.cit.*, (10/307).

[334] Lihat Ibnu Hajar, *ibid.*; dan permasalahan ini akan dibahas pada hlm. 507.

[335] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/398).

*Bagian IV.* Perbuatan yang menjadi milik bersama antara mereka dan kelompok lain non-Muslim. Masing-masing tidak ada yang lebih berhak dari lainnya. Maka, ini tidak termasuk ke dalam bab tasyabbuh.

***Dalil-dalil Kaidah***

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya larangan ber-tasyabbuh kepada mereka karena menyebabkan musnahnya berbagai keutamaan yang dijadikan oleh Allah bagi orang-orang (Islam) terdahulu atau karena akan menghasilkan berbagai kekurangan yang telah didapat oleh selain mereka."[336] Yakni, yang demikian itu menimbulkan sangkaan adanya berbagai kekurangan padanya. Maka karena makna yang demikian itu menjadi makruh hukumnya.

***Cabang-cabang Kaidah***

Para ulama telah menyebutkan berbagai cabang yang sangat banyak dan mereka menetapkan hukum makruh padanya. Akan tetapi, sangat sulit untuk menetapkannya bahwa perbuatan itu adalah khusus bagi orang non-Arab Muslim. Perkara dalam hal ini menjadi relatif. Sebagai contoh sebagian dari semua itu adalah sebagai berikut:

- Makruh mengeritingkan jenggot, karena perbuatan sedemikian itu adalah sebagian dari perhiasan orang non-Arab dalam peperangan.[337]
- Makruh memotong daging masak dengan pisau, padahal itu tidak diperlukan. Karena perbuatan itu bagian dari tradisi non-Arab.[338]

---

[336] *Ibid.*, (1/399).

[337] Lihat Al-Khaththabi, *Ma'alim As-Sunan*, (1/35) di mana itu disebutkan dalam syarah hadits Ruwaifi' bin Tsabit dalam *Sunan Abu Dawud*, *Kitab Ath-Thaharah*, Bab "Maa Yunha 'Anhu an Yastanjiya Bihi", hadits no. 36, (1/9), beliau bersabda,

يَارُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ

*"Wahai Ruwaifi', mudah-mudahan umurmu akan panjang setelahku." Kemudian beliau memberitahu orang banyak bahwa orang yang suka mengeriting jenggotnya, mengalungkan tali kendali pada leher kuda atau beristinja dengan menggunakan kotoran binatang atau dengan tulang, maka Muhammad berlepas diri dari semua itu."*

Al-Ghazi berkata, "Isnadnya bagus". Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (5/309 B).

[338] *Ibid.*, (5/306 A) dan mengetengahkan sejumlah hadits yang menjelaskan alasan permasalahan ini. Demikian menurut Abu Dawud dan Al-Baihaqi dalam kitab-nya, *Asy-Syu'ab*.

- Makruh suatu jamaah berdiam tanpa suara ketika sedang makan. Karena perbuatan ini merupakan bagian dari perilaku orang non-Arab. Sebaliknya, harus ada pembicaraan dengan cara yang baik, berupa riwayat tentang orang shalih atau lainnya.[339]
- Makruh memberikan nama bulan-bulan miladiyah.[340]

***Dua Peringatan:***

- Al-Muqri dalam bukunya, *Al-Qawaid,* berkenaan dengan kaidah tasyabbuh kepada orang non-Arab menyebutkan, "Dituntut untuk bersikap beda dengan orang non-Arab. Haram atau makruh menyamai mereka sepadan dengan kadar kerusakan yang bakal ditimbulkannya. Terkadang, dalam hal ini berbeda-beda. Dan kadang juga diperbolehkan karena kondisi darurat."[341]

  Terlihat dengan jelas bahwa kaidah ini tidak baku, yakni keterkaitan antara sikap berbeda dengan orang non-Arab dan berbagai kerusakan yang bakal ditimbulkannya. Ini adalah permasalahan yang tidak terukur dan di dalamnya ada sisi yang mengundang peninjauan kembali. Bahkan kaidah itu sendiri telah membuka jalan untuk hal demikian itu. Di mana ia mengisyaratkan bahwa terkadang bisa berbeda dalam permasalahan seperti itu. Kemudian kaidah itu diakhiri dengan ungkapan bahwa sikap menyerupai orang non-Arab terkadang diperbolehkan karena kondisi darurat. Tambahan ini tidak diperlukan dalam permasalahan ini. Yang demikian itu akan menjadi titik kesepakatan bersama dalam semua perkara yang dilarang. Selain itu kondisi darurat hanya menjadikan boleh bagi segala sesuatu yang haram. Sedangkan perkara-perkara yang makruh, kemakruhannya akan hilang karena kebutuhan.[342] Dan tidak ada kaitannya dengan pembahasan di sini. Kaidah berbicara tentang kemakruhan sebagaimana berbicara tentang keharaman.
- Berkaitan dengan pembahasan di atas perlu diperhatikan bahwa perbuatan orang-orang non-Arab, baik yang kafir atau yang Muslim yang khusus bagi mereka, harus diperlakukan kepada mereka itu kaidah-

---

[339] Lihat Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin,* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah), (2/7).

[340] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ...,* (1/462) dengan nukilan dari mazhab Imam Ahmad. Lihat cabang-cabang lain dalam Al-Ghazi, *op.cit.,* (5/287 B dan setelahnya).

[341] Abu Abdullah Muhammad Al-Muqri, *Al-Qawaid,* (2/435).

[342] Lihat kaidah ini dalam Ibnu Taimiyah, *Majmu ...,* (21/312, 610, dan 25/266).

kaidah di atas. Sedangkan jika perbuatan itu adalah milik bersama atau telah ada di dalam syariat kita dan diperintahkan untuk itu, dalam keadaan sedemikian itu tidaklah ada masalah.

Al-Izzu bin Abdussalam berkata, "... Pelarangan adalah khusus terhadap apa-apa yang mereka lakukan yang bertentangan dengan syariat kita. Dan segala apa yang mereka lakukan sejalan dengan hukum *nadab*, sunnah, wajib, atau mubah sesuai dalam syariat kita, maka tidak perlu ditinggalkan karena kesesuaian kepadanya. Karena sesungguhnya syariat tidak melarang untuk bertasyabbuh kepada siapa saja yang melakukan apa-apa yang diizinkan oleh Allah *Ta'ala*."[343]

## *Pembahasan 3*

## Kaidah-kaidah Syar'i Bab Tasyabbuh kepada Orang Jahiliyah

Dalam pembahasan ini terdapat dua subbahasan:

### A. Sikap Syariat atas Amal Perbuatan Orang Jahiliyah

Amal perbuatan orang-orang jahiliyah menurut pandangan syariat terbagi menjadi tiga macam:

*Bagian I.* Perbuatan-perbuatan yang didukung oleh syariat. Yang demikian ini ada dua macam:

a. Perbuatan yang didukung syariat pada awalnya, kemudian setelah itu muncul larangan mengerjakannya. Hal demikian ada pada kasus pernikahan setelah masuk Islam. Padahal telah berlalu akadnya di masa jahiliyah. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Shafwan bin Umayyah *Radhiyallahu Anhu* istrinya masuk Islam pada waktu terjadi *Fathu Makkah* dan sebelum dirinya. Ia adalah putri Al-Walid bin Al-Mughirah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memisahkan antara keduanya. Istrinya tetap tinggal bersama hingga Shafwan masuk Islam. Antara keislaman keduanya kira-kira sela waktu satu bulan.[344]

---

[343] Al-Izz, *Fatawa ... op.cit.*, hlm. 45.

[344] Lihat *Al-Muwaththa, Kitab An-Nikah*, Bab "Nikah Al-Musyrik Idza Aslamat Zaujatuhu Qablahu", hadits no. 44, (2/543). Ibnu Abdul Barr berkata, "Aku tidak me-

b. Perbuatan-perbuatan yang didukung syariat untuk selamanya. Kemasyru'annya dalam Islam adalah karena penetapan syariat, sebagaimana telah diketahui. Yang demikian ini seperti sebagian dari berbagai ibadah dan sebagian manasik haji. Seperti mengagungkan tanah haram, di antaranya yang lain adalah seperti perkara sumpah, diat pembunuhan dengan seratus (unta), dan seperti sebagian akhlak mulia, seperti menghormat tamu, keberanian, dan lain sebagainya.[345]

*Bagian II.* Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat secara mutlak karena merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Yang demikian ini sangat banyak. Di antaranya, meratapi mayit, bangga dengan kedudukan, mencela nasab, ibadah dengan diam, dan lain sebagainya.

*Bagian III.* Perbuatan-perbuatan yang khusus bagi mereka dan penetap syariat mendiamkannya tanpa ada nash berkaitan dengan semua itu. Yang demikian ini dilarang berdasarkan kias kepada bagian yang lalu karena adanya *illah* (alasan hukum). Yang demikian itu seperti mengolesi kepala bayi yang baru lahir dengan darah binatang akikahnya. Perbuatan sedemikian ini telah dibenci oleh Imam Ahmad karena merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah.[346] Akan datang penjelasan untuk bagian kedua dan ketiga dalam kaidah berikutnya.

## B. Kaidah-kaidah dalam Bab Ini

Subbahasan ini memuat sebuah kaidah dan dua buah peringatan.

### *Kaidah: Semua yang dilarang karena dari perbuatan orang jahiliyah adalah haram.*

*Makna Kaidah*

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk larangan dengan alasan untuk bersikap beda dengan orang jahiliyah, maka yang demikian ini menuntut pengharaman apa-apa yang menjadi materi

---

ngetahuinya sanadnya bersambung (*muttashil*) sesuai kategori shahih. Hadits ini masyhur dan maklum di kalangan ahli sirah yang mana Ibnu Syihab adalah imam mereka. Kemasyhuran hadits ini lebih kuat daripada isnadnya. Insya Allah". Lihat pula Adz-Dzahabi, *op.cit.*, (2/562).

[345] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/302).

[346] Lihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Tuhfah Al-Maulud fi Ahkam Al-Maulud*, tahqiq Dr. Abdul Ghaffar Al-Bandari, (Beirut: Daar Al-Jail, 1408 H), cet. I, hlm. 63.

larangan. Perkara-perkara ahli jahiliyah adalah tradisi mereka yang berkelanjutan. Yakni, suatu cara yang terus-menerus bagi mereka para manusia yang dianggap sebagai ibadah atau yang tidak dianggap sebagai ibadah.

***Dalil-dalil Kaidah***

Dalil kaidah ini adalah hasil penyimpulan berbagai dalil syar'i yang ada yang berisi larangan mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah yang pada akhirnya semua itu menunjukkan keharaman. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh dalil-dalil khusus yang mencakup maknanya. Di antaranya:

Apa yang telah datang dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ جَاهِلِيَّةٍ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُرِيْقَ دَمَهُ

"*Orang yang paling dibenci oleh Allah ada tiga macam: orang ateis yang tinggal di tanah haram, seorang Muslim yang mencari-cari jalan orang-orang jahiliyah, dan penuntut darah seseorang dengan tidak ada hak demi menumpahkan darahnya.*"[347]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Maksudnya bahwa mereka yang tiga macam itu adalah orang-orang yang berada dalam Islam tetapi mencari jalan orang-orang jahiliyah, mereka itu adalah sama. Ada yang mengatakan, "Pengikut atau pencari", karena mencari adalah ingin mendapatkan sesuatu dengan kemauan. Maka dalam Islam siapa saja yang hendak melakukan apa pun dari tradisi jahiliyah adalah masuk dalam hadits ini."[348]

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "orang yang dibenci", dengan tidak diragukan menunjukkan pengharaman.

Di antaranya lagi, apa yang telah muncul dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah di hadapan semua orang di hari Arafah dalam rangkaian manasik Haji Wada',

---

[347] Telah ditakhrij di muka.

[348] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/222).

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ

*"Sesungguhnya darah dan harta kalian bagi kalian adalah haram sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di dalam negeri kalian ini. Ketahuilah sesungguhnya setiap sesuatu yang datang dari perkara jahiliyah terletak di bawah telapak kakiku bathil dan ditinggalkan. Dan darah orang-orang jahiliyah bathil dan ditinggalkan"* [349]

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggugurkan setiap hal yang datang dari masa jahiliyah dan menjadikannya di bawah kaki beliau. Dari ungkapan di atas tidak dipahami selain pengharamannya. Termasuk ke dalam perkara ini apa-apa yang mereka melakukannya, baik berupa ibadah atau berbagai tradisi.

Di antaranya lagi, apa yang datang dari Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu.* Bahwa suatu ketika, ia mendatangi seorang wanita dari Ahmas.[350] Ia dipanggil Zainab. Ia mendapatinya tidak mau berbicara. Lalu ia berkata, "Kenapa dia ini tidak mau berbicara?" Orang-orang menjawab, "Ia sedang menunaikan ibadah haji dengan diam." Maka ia berkata kepadanya, "Berbicaralah! Yang demikian itu tidaklah halal. Yang demikian itu dari perbuatan jahiliyah." Maka berbicaralah wanita itu ....[351]

Makna ungkapannya, "dari perbuatan jahiliyah" menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan khusus yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Termasuk kategori ini, semua perbuatan ibadah yang tidak disyariatkan dalam Islam berupa apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.[352]

### *Cabang-cabang Kaidah*

- Pengharaman meratapi mayit, bangga dengan darah mulia, dan mencela nasab karena semua itu dari perbuatan orang-orang jahiliyah.[353]

---

349 Takhrijnya telah berlalu.

350 Lihat penjelasan catatan kaki 109, hlm. 44.

351 Telah lalu takhrijnya.

352 Ibnu Taimiyah, *op.cit.,* (1/327); Al-Bahuti, *op.cit.*, (2/362).

353 Karena adanya hadits Abu Malik Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu,* dalam hadits itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

- Haram membuat ikatan antara sekelompok yang satu yang tengah thawaf dan sekelompok lainnya, karena dalam perbuatan semacam itu tasyabbuh kepada orang-orang jahiliyah.[354]
- Haram memendam sesuatu bersama mayit, baik berupa senjata, harta, atau lainnya, karena yang demikian itu dari perbuatan orang jahiliyah.[355]

*Dua Peringatan:*

1. Penggunaan kata-kata tasyabbuh di sini sebenarnya sudah sangat melampaui batas jika dikaitkan dengan gambaran nyata sebagaimana telah dijelaskan dalam bahasan tasyabbuh kepada orang kafir.
2. *Illah* ini sungguh sesuai, maka setiap perkara yang diketahui sebagai sesuatu yang khusus bagi orang jahiliyah adalah haram, sekalipun tidak ada nash berkenaan langsung dengan perkara itu.[356]

## Pembahasan 4

## Kaidah-kaidah Syar'i Bab Tasyabbuh kepada Syetan

***Kaidah: Setiap perbuatan yang terkembali kepada syetan adalah haram.***[357]

*Makna Kaidah*

Kaidah ini lebih luas daripada sekedar pembahasan tentang tasyabbuh kepada syetan. Karena kaidah ini mengharamkan setiap perbuatan

---

أَرْبَعٌ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: اَلْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةُ

*"Empat perkara pada umatku yang merupakan perkara jahiliyah, dan mereka tidak akan meninggalkannya: bangga dengan kemuliaan leluhur, mencela keturunan, meminta hujan kepada bintang, dan meratap".*

Ditakhrij Muslim dalam shahihnya. *Kitab Al-Janaiz*, Bab "At-Tasydid fii An-Niyahah", hadits no. 934, (2/536).

[354] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*, (3/482).

[355] As-Sarkhasi, *op.cit.*, (2/50); Al-Kasani, *op.cit.*, (1/324); dan Al-Ghazi, *op.cit.*, (6/74 B).

[356] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/215-217-223-327).

[357] Dinukil Ibnu Hajar dari Ibnu Al-Arabi. Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, (9/523).

yang terkembali kepada syetan, baik berupa perintah, upaya penyelewengan, bisikan, atau sifat. Ibnu Al-Arabi[358] telah menjelaskan hal itu dengan ungkapan umum.

Dengan demikian, maka setiap perbuatan yang dengannya menyerupai syetan menjadi haram secara umum. Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa secara teori bisa dikatakan bahwa setiap keyakinan atau perbuatan yang diperintahkan oleh syetan melakukannya menjadi tasyabbuh kepada syetan. Karena syetan itu tidak memerintahkan sesuatu melainkan ia telah melakukannya.[359] Akan tetapi, berdasarkan ungkapan ini secara mutlak adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena tidak ada teks dalil yang terang-terangan menjelaskan perkara ini dan juga karena adanya kemungkinan menentangnya karena diperbolehkan bagi seseorang untuk memerintahkan sesuatu yang tidak ia lakukan.

Sebagian perkara yang merupakan sebagian dari sifat-sifat syetan telah keluar dari lisan syariat dari wilayah haram ke wilayah makruh karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan boleh melakukannya. Hal itu seperti sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ

*"Satu orang penunggang itu seperti satu syetan, dua orang penunggang itu seperti dua syetan, dan tiga orang (penunggang) adalah kafilah."*[360]

Arahan yang paling dekat dalam hadits ini bahwa yang dimaksud dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "syetan" adalah bahwa musafir yang sendirian diserupakan dengan syetan, karena kebiasaan syetan itu selalu menyendiri di tempat-tempat kosong, seperti:

---

[358] Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Arabi Al-Andalusi. Lahir pada tahun 468 H. Mendalami fikih kepada Imam Al-Ghazali, Abu Bakar Asy-Syasyi, dan lain-lain. Ia adalah seorang yang kuat hafalannya. Di antara karya tulisnya: *Aridhat Al-Ahwadzi fii Syarh Jami' At-Tirmidzi, Ahkam Al-Qur'an,* dan lain sebagainya. Menjadi pejabat kehakiman di Asybiliah. Wafat di Faas tahun 543 H. Lihat biografinya dalam Ibrahim bin Ali bin Farhun, *Addibaj Al-Mazhab fii Ma'rifati A'yan Al-Mazhab,* tahqiq Muhammad Al-Ahmadi Abu An-Nuur, (Kairo: Daar At-Turats, 1972 M), cet. I, hlm. 281.

[359] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.,* (4/6 A-B). Telah dinukil ungkapannya pada hlm. 47.

[360] Ditakhrij Abu Dawud dalam sunannya, *Kitab Al-Jihad,* Bab "Ar-Rajulu Yusafiru Wahdahu", hadits no. 2607, (3/36). Juga Tirmidzi di dalam sunannya. *Kitab Al-Jihad,* Bab "Ma Ja'a fii Karahiyatin an Yusafira Ar-Rajulu Wahdahu", hadits no. 1674, (4/193). Hadits tersebut dari riwayat Abdullah bin Amr. Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits Abdullah bin Amr adalah hadits hasan".

lembah, padang rumput, dan lain sebagainya.[361]

Sedangkan yang dimaksud –menurut pendapatku– adalah bahwa tak seorang pun mengatakan bahwa suatu *safar* 'bepergian' dalam keadaan sendirian adalah haram. Karena jelas hal demikian terjadi di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Baik karena beliau sendiri yang memerintahkan atau karena beliau membiarkan (*iqrar*). Di antara kejadian itu adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu ketika mengutus Amr bin Umayyah Adh-Dhamri *Radhiyallahu Anhu* seorang diri ke Makkah untuk membawa berbagai berita.[362] Demikian pula, sebagian dari para utusannya, seperti Habib bin Zaid yang diutus untuk mendatangi Musailamah,[363] Dihyah Al-Kalbi yang diutus untuk mendatangi Heraklius,[364] dan lain-lain.

***Dalil-dalil Kaidah***

Secara umum dalil yang mendukung kaidah ini sangat banyak. Penulis akan mengetengahkan sebagiannya saja. Di antaranya adalah firman Allah *Ta'ala* yang mengisahkan tentang syetan ketika ia berbicara tentang pekerjaannya,

> " '... *Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya.' Barangsiapa yang menjadikan syetan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Syetan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka,*

---

[361] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (4/94 B). Al-Ghazi telah mengukuhkan arahan yang sedemikian ini. Ia juga memberikan isyarat bahwa ini adalah salah satu dari dua kemungkinan dalam hadits itu yang keduanya disebutkan oleh Al-Hafizh Zainuddin Al-Iraqi. Sedangkan kemungkinan kedua adalah bahwa musafir yang sendirian akan didekati oleh syetan, maka karena itulah ia disebut dengan syetan karena kedekatannya kepada seorang musafir itu.

[362] Lihat Ibnu Katsir, *Al-Bidayah ... op.cit,* (4/69). Ia telah menegaskan bahwa utusan itu seorang diri.

[363] Lihat Abu Umar Yusuf bin Abdul Barr Al-Maliki, *Al-Isti'ab fii Asma Al-Ashhab,* dicetak dengan Ibnu Hajar, *Al-Ishabah fii Tamyiz Ash-Shahabah,* (Daar Al-Kitab Al-Arabi), (1/327).

[364] Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, (1/38).

*padahal syetan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.*" (An-Nisa: 119-120).

Di dalam ayat ini Allah *Ta'ala* memberikan kabar bahwa dengan mengangkat syetan sebagai pemimpin, maka akan mewariskan kerugian yang nyata. Menjadikan pemimpin bisa dengan cara memberikan ketaatan dan bisa pula dengan tasyabbuh dan dengan taklid.

Di antara sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sabdanya sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,*

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

"*Jika salah seorang dari kalian makan, hendaknya makan dengan tangan kanannya; dan jika minum, hendaknya minum dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya syetan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya.*"[365]

Makna lahir dari hadits ini adalah bahwa siapa saja melakukan hal itu, maka ia telah bertasyabbuh kepada syetan.[366] Berbagai jamaah ulama telah memahami bahwa *illah* yang disebutkan di atas di dalam hadits mewajibkan pengharaman minum dan makan dengan tangan kiri.[367]

***Cabang-cabang Kaidah***

- Haram minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, karena cara sedemikian itu adalah sifat syetan dan orang yang melakukan keduanya adalah orang yang bertasyabbuh kepada syetan dalam cara makan dan minumnya.[368]
- Sebagian para ulama berpandangan bahwa haram hukumnya menganyam jari-jari tangan ketika menunggu shalat atau ketika menjalankannya. Karena yang demikian itu adalah dari perbuatan syetan.[369]

---

365 Telah berlalu takhrijnya.

366 Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, (9/522).

367 Permasalahan ini dibahas dalam bagian penerapan, hlm. 428.

368 Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, (9/523).

369 Ini alasan yang paling realistik untuk larangan menganyam jari-jari tangan. Alasan pengharaman juga menggunakan alasan yang lain bagi orang yang mengetahuinya. Permasalahan ini dijelaskan secara rinci di bagian penerapan, hlm. 266.

◊ Haram seorang laki-laki shalat dengan bertolak pinggang. Karena yang demikian itu adalah keadaan Iblis ketika dibuang dari surga.[370]

## *Pembahasan 5*

## Kaidah-kaidah Syar'i Bab Tasyabbuh kepada Para Ahli Bid'ah

***Kaidah 1**: **Wajib hukumnya mengambil sikap berbeda dengan para ahli bid'ah dalam hal yang diketahui bahwa semua itu adalah syiar yang menjadi khusus bagi mereka dan tidak bagi ahli sunnah jika benar bahwa mereka bersandar kepadanya.**[371]*

*Makna Kaidah*

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa bersikap beda dengan para ahli bid'ah dalam hal-hal yang telah menjadi syiar mereka adalah wajib hukumnya. Sekalipun mereka dalam hal itu memiliki sandaran yang shahih. Al-Muqri berkata, "Tidaklah terjadi yang sedemikian itu, melainkan sandaran jamaah sederajat dengan sandaran mereka atau lebih shahih daripadanya."[372] Akan datang penjelasan lebih detail dalam hal ini dalam kaidah yang akan datang.

Dari konotasi kaidah ini dapat dipahami bahwa tasyabbuh kepada ahli bid'ah adalah khusus pada perkara yang telah menjadi syiar-syiar mereka dalam bab ibadah. Yang tepat adalah bahwa pembatasan tersebut tidak benar, karena sesungguhnya bertasyabbuh kepada mereka adalah terlarang hingga pada perkara-perkara yang telah menjadi adat mereka.

Ash-Shan'ani dalam rangka mengomentari hadits "*man tasyabbah bi qaumin*"[373] berkata, "Hadits itu menunjukkan bahwa barangsiapa ber-

---

[370] Ini adalah pandangan sebagian orang, di antaranya adalah Ibnu Hazm dan lain-lain. Hal ini muncul dalam atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Permasalahan ini dijelaskan secara rinci di bagian penerapan, hlm. 276.

[371] Kaidah ini adalah bagian dari kaidah-kaidah Abu Abdillah Al-Muqri, dalam kitabnya, *Al-Qawa'id*, (2/548).

[372] *Ibid.*, (2/549).

[373] Telah berlalu takhrijnya.

tasyabbuh kepada orang-orang fasik, maka ia telah menjadi bagian dari mereka. Demikian pula, kepada orang-orang kafir atau orang-orang ahli bid'ah dalam hal apa pun yang telah menjadi khusus bagi mereka, baik berupa pakaian, kendaraan, gaya, dan lain sebagainya ...."[374] Dengan demikian, siapa saja yang mengenakan pakaian khusus bagi orang-orang ahli bid'ah atau berbicara dengan lafal-lafal mereka dan lain sebagainya, maka ia telah bertasyabbuh kepada mereka. Tidak diragukan bahwa segala sesuatu yang berasal dari bid'ah yang mengafirkan pelakunya, orang lain yang bertasyabbuh kepada ahli bid'ah tersebut telah menjadi kafir dengan batasan-batasan dan syarat-syaratnya yang syar'i.

***Dalil-dalil Kaidah***

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Ibnu Umar,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.*"

Secara umum hadits ini menunjukkan larangan bertasyabbuh kepada ahli bid'ah. Karena bertasyabbuh kepada ahli bid'ah tidak akan lepas dari dua kerusakan:

*Pertama*. Orang yang bertasyabbuh kepada mereka dalam hal-hal yang tidak diterangkan syariat, maka hakikatnya ia telah menjadi ahli bid'ah pula. Membuat bid'ah sebagaimana dijelaskan di atas adalah haram.[375]

*Kedua*. Orang yang bertasyabbuh dalam hal-hal yang khusus hanya pada mereka di mana mereka memiliki dasar dalam hal itu, maka ia menjadi sangat dekat untuk menjadi mirip mereka dalam bid'ah yang lain di mana mereka tidak memiliki dasar dalam hal itu. Sedangkan syariat datang adalah untuk membendung jalan-jalan menuju kejahatan. Dengan tindakannya itu pula akan memperkokoh jiwa dan semangat ahli bid'ah dan mendorong mereka untuk selalu dalam kebathilannya. Ini adalah makna yang sangat tercela. Sebagaimana orang yang melakukan hal demikian itu sama dengan meletakkan dirinya pada tempat yang sarat tuduhan sehingga bisa-bisa ia akan terkena tuduhan sebagai ahli bid'ah.

---

[374] Ash-Shan'ani, *op.cit.*, (4/348).

[375] Rujuklah hlm. 48.

***Cabang-cabang Kaidah***

- Imam tidak perlu diikuti jika bertakbir lebih dari empat kali dalam shalat jenazah jika makmum mengira bahwa imam itu adalah seorang ahli bid'ah atau seorang Rafidhi (Syi'ah). Karena dengan tindakannya itu berarti ia menunjukkan syiar-syiar mereka.[376]
- Haram mengkhususkan kerikil yang dipakai bersujud di atasnya. Karena dalam tindakan sedemikian itu tasyabbuh kepada orang-orang Rafidhah.
- Haram mengkhususkan hari Asyura dengan melakukan perbuatan apa pun yang menunjukkan kesedihan. Karena pada tindakan yang demikian itu tasyabbuh kepada orang Rafidhah. Juga dengan perbuatan apa pun yang menunjukkan kesukariaan, karena dengan demikian tasyabbuh kepada An-Nashibah.[377]
- Haram menjadikan hari yang diyakini bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dilahirkan di dalamnya sebagai hari raya. Karena pada tindakan yang demikian itu adalah tasyabbuh kepada orang-orang Nasrani dan juga tasyabbuh kepada ahli bid'ah.[378]
- Tidak diperbolehkan mengkhususkan Ali *Radhiyallahu Anhu* dengan ucapan "*karamullahu wajhah*" (semoga Allah memuliakan wajahnya), sebagai tindakan antisipasi dari cara-cara Rafidhah.[379]

### Kaidah 2: Sunnah tidak ditinggalkan karena dilakukan oleh ahli bid'ah.[380]

***Makna Kaidah***

Makna kaidah ini bahwa apa-apa yang telah baku disebut sebagai sunnah maka tidaklah boleh ditinggalkan karena orang-orang ahli bid'ah selalu mengerjakannya. Akan tetapi, harus tetap dilakukan dan tidak akan membahayakan sekalipun ahli bid'ah bertindak serupa dengan kita dengan tindakannya. Kaidah ini pengecualian dari kaidah yang lalu.

---

[376] Lihat Al-Muqri, *op.cit.*, (2/549); dan Al-Bahuti, *op.cit.*, (2/118).

[377] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (2/620 dan setelahnya). An-Nashibah adalah mereka yang membenci Ali dan para sahabatnya. Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu' ... op.cit.*, (25/301).

[378] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... ibid.*, (2/614-615).

[379] Lihat Bakar Abu Zaid, *Mu'jam Al-Manahi Al-Lafzhiah*, (Daar Ibnu Al-Jauzi, 1410 H), cet. II, hlm. 271.

[380] An-Nawawi menulis kaidah ini dalam kitabnya, *Al-Majmu' ... op.cit.*, (4/462).

Dengan merenungkan cabang-cabang ibadah yang dilarang oleh para ulama untuk melakukannya karena merupakan amalan ahli bid'ah adalah diketahui bahwa semua itu terbagi menjadi dua bagian:

*Pertama*. Perkara-perkara baku dalam syariat pada tingkat wajib atau pada tingkat mustahab yang merupakan deretan dari perbuatan-perbuatan yang lain pada tingkat *jaiz*. Yang demikian ini tidak boleh ditinggalkan sekalipun dilakukan pula oleh ahli bid'ah. Demikianlah yang menjadi pusat perhatian kaidah ini. Kami akan menyebutkan sebagian contoh ketika menjelaskan cabang-cabang.

*Kedua*. Perkara-perkara baku dalam syariat tingkat *jawaz* 'boleh' atau lainnya yang lebih afdhal daripadanya. Namun, telah menjadi syiar bagi ahli bid'ah, perbuatan semacam ini ditinggalkan karena alasan tersebut. Juga kerusakan dalam melakukannya lebih kuat daripada kemaslahatan mengerjakannya. Yang demikian ini sama dengan apa yang telah disebutkan di atas. Seperti meninggalkan ittiba' kepada imam, jika imam melakukan lebih dari empat takbir dalam shalat jenazah, padahal kelebihan sedemikian itu telah baku dalam sunnah. Akan tetapi, tambahan itu telah menjadi syiar bagi ahli bid'ah. Juga pada umumnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mendawamkan empat kali takbir, dan yang demikian itu adalah afdhal. Oleh karena itu, Umar mengumpulkan semua manusia untuk selalu melakukan takbir empat kali dalam shalat jenazah.[381]

***Dalil-dalil Kaidah***

Dari makna umum semua dalil yang ditetapkan menunjukkan keharusan meninggalkan tasyabbuh kepada ahli bid'ah. Sedangkan apa-apa yang telah baku di dalam sunnah, baik pada tingkat wajib atau pada tingkat *istihbab* 'anjuran', maka orang yang melakukannya tidak menjadi bertasyabbuh kepada ahli bid'ah. Karena semua itu tidak serta-merta menjadi syiar ahli bid'ah. Akan tetapi, semua itu telah menjadi syiar ahli sunnah dan demikianlah keadaannya. Keserupaan dari pihak lain tidak akan membahayakan mereka. Seandainya keserupaan itu datang dari ahli bid'ah kepada kita menjadi sebab untuk meninggalkan apa-apa yang mereka serupa dengan kita, tentu kita akan meninggalkan banyak sekali perkara wajib dan sunnah.[382]

---

[381] Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*, (2/118).

[382] An-Nawawi, *Al-Majmu ... op.cit.*, (5/297), dengan sedikit perubahan.

***Cabang-cabang Kaidah***

◊ Disunnahkan memakai cincin di tangan kanan karena dilarang meninggalkan sunnah karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Karena perbuatan ini bukan syiar bagi mereka semua.[383]

◊ Asy-Syairazi Asy-Syafi'i[384] dalam menjawab pendapat orang bahwa dengan menggundukkan pekuburan lebih utama daripada meratakannya, —meratakan kuburan adalah syiar bagi kaum Rafidhah— berkata, "Ini tidak benar. Karena sunnah telah membenarkan hal itu. Maka tidak ada masalah menyerupai kalangan Rafidhah dalam hal ini."[385]

## *Pembahasan 6*

## Kaidah-kaidah Syar'i
## Bab Tasyabbuh kepada Orang Fasik

***Kaidah: Jika khusus pada orang fasik diketahui terdapat pakaian atau gaya tertentu, melakukannya adalah haram.***

***Makna Kaidah***

Telah dipaparkan di atas bahwa tasyabbuh kepada orang-orang fasik bisa dengan mengikuti salah satu dari dua hal: (1) melakukan perbuatan fasik; atau (2) apa-apa yang khusus pada mereka, baik berupa sifat pakaian atau gaya mereka, sekalipun dasarnya adalah mubah.[386] Orang yang melakukan perkara pertama pada hakikatnya adalah fasik. Hukum melakukan perkara itu jelas dan tidak membutuhkan penjelasan.

---

383 Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*, (2/118).

384 Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syairazi Asy-Syafi'i. Tahun kelahirannya (393 H) masih dipersengketakan. Ia menyusun buku fikih dan ushul fikih. Karya tulis terbaiknya adalah *Al-Muhadzdzab fii Al-Fiqh*, yang ia susun selama 14 tahun. Karya lainnya adalah *Al-Lam'u fii Ushul Al-Fiqh*, *At-Tanbih*, dan lain-lainnya. Wafat di Baghdad tahun 476 H. Lihat As-Subki, *op.cit.*, (3/88-111); Abu Amr bin Ash-Shalah, *Thabaqat Al-Fuqaha Asy-Syafi'iah*, tahqiq Muhyiddin Ali Najib, (Beirut: Daar Al-Basyair Al-Islamiah, 1413 H), cet. I, (1/302).

385 Asy-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, tercetak dengan syarahnya, An-Nawawi, *op.cit.*, (5/295). Dan lihat Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/355); dan Ibnu Hajar, *op.cit.*, (3/257).

386 Lihat mukadimah Ibnu Abdul Barr, *Al-Muwaththa min Al-Ma'ani wa Al-Asanid*, tahqiq Sa'id Al-Falah, (Maroko: Fadhalah Al-Muhammadiyah, 1403 H), cet. II, (6/80); dan Al-Ghazi, *op.cit.*, (4/241 B).

Sedangkan perkara kedua adalah tempat kaidah Ini. Jika orang fasik memiliki kekhususan dengan sesuatu hingga dikenal bahwa hal itu hanya ada pada mereka dan tidak ada pada orang lain, bertasyabbuh kepada mereka adalah haram hukumnya. Makna yang menunjukkan kekhususan pada mereka dan hukum keistimewaan mereka berpusat pada tradisi yang ada. Yang demikian ini akan selalu bervariasi sesuai dengan waktu dan tempatnya.

***Dalil-dalil Kaidah***

Dalil-dalil yang diambil untuk kaidah ini adalah dalil-dalil yang telah disebutkan dalam pasal ketiga ketika membahas tentang tasyabbuh kepada orang-orang fasik.[387]

***Cabang-cabang Kaidah***

- Jika seseorang minum air atau segala sesuatu yang mubah dengan diiringi perbuatan main-main atau dansa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang fasik adalah haram hukumnya.[388]
- Haram bagi laki-laki atau perempuan mulia dan baik-baik mengenakan suatu pakaian yang populer bahwa pakaian itu adalah pakaian banci.[389]
- An-Nawawi berkata, "Bertepuk-tangan[390] haram hukumnya karena perbuatan itu adalah kebiasaan para banci."[391]

***

[387] Lihat hlm. 54.

[388] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.,* (9/535). Al-Ghazi menyebutkan suatu cabang sedemikian itu pula ia berkata, "Mengelilingkan minuman salin yang terbuat dari biji salin sebagaimana dikelilingkannya minuman keras adalah haram". Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (4/241B).

[389] Al-Ghazi, *ibid.*, (4/242A).

[390] *Al-Qamus Al-Muhith*, 1163. *Ashfaq wa al-ishfaq* 'menepuk kedua tangan'.

[391] Lihat An-Nawawi, *Raudhah ... op.cit.*, (8/206). Yang jelas tepuk tangan pada zaman mereka tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang fasik. Sedangkan pada zaman kita ini keadaannya berbeda. Jika perbuatan itu dilarang, maka tentu karena alasan yang berbeda. Lihat hlm. 422.

## Pembahasan 7

## Kaidah-kaidah Syar'i Bab Tasyabbuh Pria kepada Wanita dan Wanita kepada Pria

Pembahasan ini mengandung tiga kaidah dan tiga peringatan:

***Kaidah 1: Segala sesuatu yang khusus untuk kaum pria menurut syariat atau tradisi, maka dilarang untuk kaum wanita; dan segala yang khusus untuk kaum wanita menurut syariat atau tradisi, maka dilarang untuk kaum pria***

*Makna Kaidah*

Kaidah ini berarti, setiap apa yang khusus untuk kaum pria atau wanita, maka pihak yang melakukan apa-apa yang bukan khusus baginya adalah haram. Termasuk ke dalamnya segala yang membedakan suatu pihak dari pihak lain. Baik berkenaan dengan pakaian sebagaimana umumnya, gerak, gaya bicara, dan lain sebagainya.[392] Dan pengkhususan sesuatu perkara untuk suatu pihak terhadap pihak lain, bisa disebabkan karena syariat menetapkan kekhususan itu, seperti, sutra, pemakaian emas, penutup (hijab), dan lain sebagainya bagi wanita, maka semua itu adalah khusus bagi wanita yang didukung oleh dalil. Sekalipun tradisi menetapkan sebagian darinya, ketika dalilnya turun, adalah hak bersama antara kaum wanita dan kaum pria. Bahkan hingga setelah turunnya dalil masih menyebar luas di sebagian negara-negara Islam kaum pria yang mengenakan emas, misalnya. Maka yang harus menjadi pijakan dalam hal ini adalah apa-apa yang dalil turun menjelaskannya sesuatu khusus untuk pria dan sesuatu yang lain khusus untuk wanita dan tidak sebaliknya. Tidak perlu diperhatikan ketika tradisi menabrak teks dalil.[393]

Kekhususan sesuatu bagi satu pihak dan tidak bagi pihak yang lain bisa juga memiliki kekuatan tetap karena tradisi (adat). Yang demikian itu jika tidak ada teks dalil, maka dianggap harus demikianlah keadaan semua

---

[392] Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, (10/332), Al-Munawi, *op.cit.*, (5/269); dan *Fatawa Muhammad bin Ibrahim*, (ed.) Muhammad bin Qasim, (Makkah: Al-Hukumah As-Su'udiah, 1399 H), (2/168).

[393] Lihat Mushthafa Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhiy Al-Am*, (Damaskus: Daar Al-Fikr dan Tharabain, 1387 H), cet. X, (2/880).

orang dan ini adalah ketetapan dengan adat mereka.[394] Selama tidak ada kerusakan yang dilarang oleh syariat. Seperti, keharusan wanita untuk mengenakan pakaian yang tidak ketat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "... Prinsip hal itu bukan dikembalikan kepada apa-apa yang menjadi pilihan, kegemaran, dan apa-apa yang dibiasakan kaum pria atau wanita. Karena jika demikian prinsipnya, jika suatu kaum mengeluarkan istilah bahwa kaum pria harus mengenakan kain penutup kepala yang menutupi kepala, wajah, dan leher, juga jilbab yang dipanjangkan dari atas kepala hingga pemakainya tidak terlihat selain kedua matanya, dan kaum wanita harus mengenakan sorban, topi, dan lain sebagainya, sekalipun ini sesuatu yang mudah. Akan tetapi, yang demikian ini bertentangan dengan teks dalil dan ijma."[395]

Larangan dalam suatu kaidah bermaksud pengharaman. Hal demikian itu karena dalil-dalil yang telah berlalu.[396] Menunjukkan pengharaman karena dalilnya memuat pelaknatan pelaku tasyabbuh kepada pihak yang lain dari kalangan pria atau wanita. Laknat karena suatu perbuatan berkonotasi pengharaman perbuatan tersebut. Sebagaimana telah ada ungkapan beliau, *laisa minna* 'bukan dari golongan kami' adalah bentuk ungkapan yang menunjukkan pengharaman pula. Bahkan dalil-dalil tersebut menjadikan tasyabbuh di sini sebagai salah satu dari berbagai dosa besar. Demikianlah yang tepat.[397]

### *Dalil-dalil Kaidah*

Untuk kaidah ini diambil dalilnya dari dalil-dalil yang telah berlalu yang telah kita sajikan dalam pasal yang lalu[398] dan lain-lain yang semakna. Seperti hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang kepada seorang yang menyerupai banci yang telah mewarnai kedua tangan dan kedua kakinya dengan *inai* (daun pacar). Maka beliau bersabda,

---

[394] Lihat Syamsuddin Muhammad bin Abu Al-Abbas Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, (Al-Babi Al-Halabi, 1386 H), (2/362).

[395] Ibnu Taimiyah, *Majmu'... op.cit.*, (22/146-147).

[396] Lihat hlm. 57.

[397] Lihat Adz-Dzahabi, *Al-Kabair*, tahqiq oleh Usamah Shalahuddin, (Beirut: Daar Ihya Al-Ulum, 1410 H), cet. I, hlm. 226; dan Al-Haitami, *Az-Zawajir 'an Iqtirafi Al-Kabair*, (Mushthafa Al-Halabi), (1/145).

[398] Lihat hlm. 57.

مَا بَالُ هَذَا؟ فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيْعِ

" *'Kenapa orang ini?' Maka dikatakan kepada beliau, ' Wahai Rasulullah, dia menyerupai kaum wanita.' Maka Rasulullah mengeluarkan perintah berkenaan dengannya sehingga ia diusir ke wilayah Naqi'.*"[399]

***Cabang-cabang Kaidah***

- Haram bagi kaum pria mengenakan perhiasan dari emas dan sutra. Karena dalam tindakan seperti itu tasyabbuh kepada kaum wanita.[400]
- Haram bagi kaum pria untuk memakai parfum jeli dan yang semisalnya berupa parfum yang berwarna. Karena yang demikian itu adalah khusus bagi kaum wanita.[401]
- Tidak diperbolehkan bagi wanita untuk meniru pakaian kaum pria, cara mereka berjalan atau cara mereka berbicara. Karena semua itu adalah khusus bagi mereka.[402]
- Tidak diperbolehkan bagi wanita memakai kain penutup kepala lebih dari satu lilitan agar tidak menyerupai kaum pria dalam mereka memakai sorban.[403]

***Peringatan-Peringatan***

*Peringatan I.* Apa-apa yang berlaku untuk kaum pria dan wanita dalam bab ini, berlaku pula untuk anak laki-laki dan perempuan.[404] Maka tidak boleh mengenakan pada anak laki-laki pakaian untuk anak perempuan atau mengenakan pada para anak perempuan pakaian untuk anak laki-laki.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sedangkan pakaian dari sutra untuk anak-anak yang belum baligh, maka dalam hal ini ada dua

---

[399] *Sunan Abu Dawud, Kitab Adab,* Bab "Al-Hukmu fii Al-Mukhannitsin", hadits no. 4928, (4/282).

[400] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (4/440); Badruddin Muhammad bin Ahmad Al-Aini, *Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari,* (Beirut: Idarah Ath-Thiba'ah Al-Muniriah), (22/41).

[401] Lihat As-Suyuthi, *Al-Hawi Lilfatawa,* (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi), (1/99).

[402] Lihat Al-Munawi, *op.cit.*, (5/269).

[403] Lihat Muhammad bin Abdullah As-Samiry, *Al-Mustau'ib,* tahqiq Musa'id Al-Falih, (Maktabah Daar Al-Ma'arif, 1413 H), cet. I, (2/436). Juga cabang-cabang kaidah ini sangat banyak sebagaimana diketahui bersama.

[404] Yakni mereka yang belum baligh.

pendapat yang sama-sama populer bagi para ulama. Akan tetapi, yang paling jelas adalah bahwa hal itu tidak boleh. Karena sesungguhnya segala yang diharamkan bagi kaum pria dewasa untuk mengerjakannya adalah haram pula ditekankan kepada anak-anak. Karena sesungguhnya anak-anak itu diperintah untuk melakukan shalat ketika berumur tujuh tahun dan harus dipukul untuk melakukan shalat ketika berumur sepuluh tahun." Maka bagaimana mungkin ia ditekankan untuk memakai berbagai perkara haram? Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* melihat pakaian yang dikenakan oleh anak Az-Zubair yang terbuat dari sutra, maka ia merobeknya dan berkata, "Janganlah kalian mengenakan padanya pakaian dari sutra!" Demikian pula Ibnu Mas'ud merobek pakaian dari sutra yang dipakai oleh anaknya. [405]

*Peringatan II.* Apa-apa yang telah ditetapkan keharamannya bagi kaum pria atau bagi kaum wanita karena kekhususan salah satu pihak dari keduanya, maka tidak boleh bagi orang lain untuk mendukung hal itu untuk pihak yang diharamkan. Karena pada perbuatan yang demikian itu terdapat sifat menolong orang yang diharamkan sesuatu itu atas dirinya. Sama dengan makna ini telah dijelaskan di dalam kaidah di muka[406] berkenaan dengan tasyabbuh kepada orang-orang kafir.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Apa-apa yang haram mengenakannya, maka tidak halal membuatnya, tidak pula menjualnya bagi orang yang diharamkan baginya sesuatu itu. Tidak ada perbedaan dalam hal ini bagi tentara atau lainnya. Maka, tidak halal bagi siapa pun untuk menjahit pakaian dari sutra bagi orang yang haram memakainya. Karena dalam tindakan demikian itu terdapat unsur pertolongan dalam dosa dan permusuhan, serupa dengan pertolongan dalam kejahatan dan semisalnya. Demikian pula, tidak boleh menjual sutra kepada kaum pria untuk dipakainya, karena diharamkan baginya ...."[407]

*Peringatan III.* Pendapat para ahli ilmu masih berbeda-beda berkenaan dengan orang banci yang sulit ditentukan. Apakah ia harus mengena-

---

[405] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (22/143). Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/480); Al-Qadhi Zadah, *Takmilah Syarh Fath Al-Qadir*, (10/23); dan An-Nawawi, *op.cit.*, (4/435-436).

[406] Yaitu kaidah bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang Muslim dalam rangkan tasyabbuh kepada orang-orang kafir atau yang bisa mengarahkan kepada tindakan bertasyabbuh kepada orang-orang kafir, maka tidak perlu dibantu.

[407] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (22/143-144); dan Ibnu Abidin, *op.cit.*, (9/522).

kan pakaian kaum pria atau pakaian kaum wanita?

Menurut mazhab Syafi'i dan kebanyakan mereka bahwa setiap perhiasan dan pakaian yang diharamkan bagi kaum pria haram pula bagi banci yang sulit ditentukan.[408] Namun, pendapat ini ditentang oleh sebagian mereka yang lain dan mereka mengatakan bahwa semua itu boleh saja. Yang demikian itu adalah pemahaman atas pendapat Ibnu Qudamah Al-Hanbali[409] yang mengatakan berkenaan dengan pakaian yang diharamkan, "Jika seorang banci yang sulit ditentukan melakukan ihram, maka ia tidak mengharuskannya menjauhi pakaian yang dijahit karena kita tidak bisa menentukan sifat kelelakian yang menjadikan hal itu wajib."[410]

Hal ini menjadi sesuatu yang meragukan bagi Penulis *–Wallahu A'lam–* dan telah diketahui bahwa pembahasan adalah berkenaan dengan mereka yang memiliki perkara yang sulit dan tetap pada kondisi demikian itu. Sedangkan bagi mereka yang salah satu aspeknya lebih dominan, maka ia adalah orang yang ada pada posisi aspek yang mendominasi dirinya itu. Mungkin dalam ilmu modern zaman sekarang ini khususnya di bidang kedokteran terdapat apa-apa yang memberikan kemungkinan untuk menentukan keadaan seseorang sesuai dengan salah satu dari dua jenis kelamin itu. Jika demikian halnya, tidak akan ada lagi kesulitan.

***Kaidah 2. Apa-apa yang memiliki dalil syar'i yang menetapkan hukum jawaz untuk pria atau wanita, maka kekhususan itu tidak berlaku lagi.***

*Makna Kaidah*

Sebagaimana dijelaskan tentang kekhususan pria atau wanita akan suatu hal bisa jadi karena salah satu dari dua jalan: lewat dalil syar'i atau karena adanya tradisi/adat. Jika adat menunjukkan bahwa salah seorang dari dua jenis manusia tersebut memiliki kekhususan akan sesuatu, kemudian muncul dalil syar'i yang menetapkan bahwa sesuatu itu boleh juga bagi pihak lainnya, dalam kondisi demikian tidak perlu mempertahankan

---

[408] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (4/442).

[409] Dia adalah Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi (Muwaffaquddin). Dilahirkan pada tahun 541 H, Ia adalah seorang penahqiq dalam mazhab Hanbali. Ia belajar kepada Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Hafizh Abdulghani, dan lain-lain. Di antara buku-bukunya adalah *Al-Mughni, Al-Kafi, Al-Muqni*, dan lain-lain. Ia wafat tahun 620 H. Lihat Al-Ba'li, *Al-Muthla' ... op.cit.*, (426-427).

[410] Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (5/161).

tradisi. Dalam keadaan demikian, jika seseorang memperbuatnya, perbuatannya itu tidak dianggap sebagai bertasyabbuh kepada pihak yang lain, karena tidak adanya kekhususan yang lain itu terhadap perbuatan itu, sesuatu tersebut menjadi sesuatu milik bersama antara keduanya. Kekhususan yang ditetapkan dengan dalil syar'i bisa menjadi khusus dengan dasar dalil syar'i pula, seperti sutra yang dilarang dengan dasar dalil. Dalil juga bisa memberikan informasi bahwa sesuatu adalah khusus untuk kaum pria.

***Dalil-dalil Kaidah***

Dalil kaidah ini banyak, di antaranya hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya disebutkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ

*"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam cincinnya terbuat dari perak dan mata cincinnya juga darinya."*[411]

Aspek yang ditunjukkan oleh dalil itu adalah bahwa perhiasan dari perak merupakan kekhususan bagi kaum wanita sebagai telah diketahui dari adat. Munculnya dalil yang menunjukkan bahwa kaum pria boleh mengenakan cincin dari perak menghilangkan kekhususan di atas berkenaan dengan bab pemakaian cincin. Sedangkan selainnya tetap pada prinsip asal, yakni haram bagi kaum pria.[412]

***Cabang-cabang Kaidah***

- Diperbolehkan bagi seorang pria untuk menyemir rambutnya dan janggutnya dengan menggunakan inai (pacar), tetapi berbeda jika untuk kedua tangan dan kakinya. Hal itu karena adanya dalil yang membolehkan penyemiran rambut dan jenggot, sedangkan untuk tangan dan kaki yang lainnya adalah tetap pada asalnya, yaitu dilarang karena merupakan kekhususan kaum wanita.[413]
- Haram bagi kaum pria mengenakan pakaian dari sutra, karena merupakan kekhususan bagi wanita. Akan tetapi, bolehlah baginya untuk di-

---

[411] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "Fashsh Al-Khatam". Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, (10/321).

[412] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (4/444).

[413] Lihat As-Suyuthi, *op.cit.*, (1/99).

gunakan sebagai lambang/hiasan yang tidak berlebihan. Hal itu karena adanya dalil berkenaan dengan hal tersebut.[414]

### Kaidah 3: Apa-apa yang tidak ada alasannya untuk kaum pria atau wanita maka tidak ada dosa di dalamnya.

#### *Makna Kaidah*

Maksud kaidah ini adalah bahwa apa-apa yang telah menjadi tabiat kaum pria atau wanita yang pada asalnya adalah bagian dari sesuatu yang khusus bagi pihak lain (lawan jenis), maka ia dimaafkan jika tidak mampu merubahnya. Ibnu Hajar berkata, "Berkenaan dengan tercelanya tasyabbuh dalam kata-kata dan cara berjalan, maka berlaku khusus bagi siapa yang dengan sengaja berbuat sedemikian. Sedangkan siapa saja yang gayanya itu memang bawaan lahir, maka ia diperintah dan dibebani untuk meninggalkannya secara bertahap. Jika ia tidak dan terus saja melakukannya, ia masuk ke dalam hinaan itu. Apa-lagi jika muncul darinya hal-hal yang menunjukkan bahwa dirinya ridha dengan itu ...."[415]

Sebagian mereka menamakan keadaan sedemikian ini dengan istilah "banci bawaan".[416]

#### *Dalil-dalil Kaidah*

Cakupan umum firman Allah *Ta'ala,*

"*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ....*" (At-Taghabun: 16)

Dan maksud dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"*Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, kelupaan, dan segala yang mereka dipaksa untuk melakukannya.*"[417]

---

[414] Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, (10/284).

[415] *Ibid.* (10/332).

[416] Dinukil Ibnu Hajar, dari An-Nawawi. Ibnu Hajar, *ibid.*

[417] Ditakhrij Ibnu Majah dalam kitab sunannya, *Kitab Ath-Thalaq*, Bab "Thalaq Al-Mukrah". Lihat *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Maktab At-Tarbiah li Duwal Al-Khalij dengan pengawasan dari Al-Maktab Al-Islami, cet. III, 1408 H, (1/347). Al-Albani berkata, "Shahih".

*Cabang-cabang Kaidah*

Termasuk ke dalam kaidah ini semua amal-perbuatan yang dilakukan oleh kaum pria atau kaum wanita karena telah menjadi tabiat tetap pada diri aslinya adalah dari kekhususan bagi lawan jenisnya. Misalnya, seperti kelembutan suara bagi seorang pria atau kelenturan dalam cara berjalannya, suara lantang pada kaum wanita dan cara berjalannya yang tegap dan lain sebagainya.

## *Pembahasan 8*

## Kaidah-kaidah Syar'i
## Bab Tasyabbuh kepada Orang Badui

**Kaidah:** ***Jika terjadi tasyabbuh kepada orang badui atas hal-hal bukan berasal dari perbuatan kaum terpelajar yang berhijrah pada zaman shahabat dan tabi'in, yang demikian itu bisa jadi makruh atau jalan ke arah makruh.***[418]

*Makna Kaidah*

Kaidah ini menunjukkan bahwa bertasyabbuh kepada orang badui bisa menjadi makruh pada materi tasyabbuh itu atau jalan yang mengarahkan ke sesuatu yang makruh. Hal itu dengan syarat bahwa tasyabbuh kepada mereka itu telah terjadi terutama pada perkara-perkara khusus yang ada hanya pada mereka saja dan tidak ada di kalangan orang terpelajar pada zaman salaf dari para shahabat dan tabi'in. Berbedanya mereka dengan tradisi khusus di zaman yang sedemikian itu adalah meninggalkan persangkaan yang sangat kuat akan banyaknya kekurangan di dalam perkara itu. Karena jika perkara itu bagus tentu para shahabat bergegas dan bersemangat melakukannya. Sedangkan pada zaman kita sekarang ini pada masyarakatnya banyak terdapat berbagai kekurangan yang sangat banyak yang mungkin membutuhkan adanya suatu pembahasan tentang bagaimana cara mencari jalan menyempurnakannya dengan bertasyabbuh kepada orang badui. Yang sedemikian itu seperti

---

[418] Ibnu Taimiyah telah menulis kaidah ini, *Al-Iqtidha ... op.cit.,* (1/370) yang dikokohkan dengan sedikit pelurusan terutama berkenaan dengan bentuknya. Disebutkan pula Al-Ghazi, *op.cit.,* (6/339 A).

kejernihan tauhid dan sikap ingkar kepada kesyirikan, mereka juga jauh dari *ikhthilath* (campur aduk antara pergaulan kaum pria dan wanita), tidak memakai pakaian penutup aurat, dan lain sebagainya. Yang mana semua itu tidak banyak terdapat di kalangan terpelajar. Sekalipun dasar kaidah itu sedemikian kokoh dan keutamaan kaum terpelajar pada prinsipnya masih tetap ada. Sedangkan kekhususan yang tercela pada orang badui hingga setelah abad pertama, jika hal itu ada, tasyabbuh kepada mereka dalam hal-hal itu adalah makruh hukumnya. Yang demikian itu sebagaimana pada sebagian orang badui yang mengenakan pakaian orang pedalaman berupa pakaian terbalik, telah dirubah, atau pemberian nama dengan nama yang aneh dan buruk, seperti *khunaifis* 'kumbang kecil', *dhufaidi'* 'katak kecil', dan lain-lain.

Perbedaan antara ini dan apa-apa yang telah disebutkan di atas, dalam kaidah ini pula untuk dikatakan bahwa sesungguhnya segala yang khusus pada kalangan orang badui pada zaman abad pertama dan tidak dilakukan oleh orang terpelajar pada zaman para shahabat dan tabi'in maka hukum melakukannya adalah makruh, sekalipun tidak diketahui alasannya secara rinci sebagaimana yang telah berlalu. Sedangkan setelah zaman itu harus diketahui, apakah perbuatan orang badui tersebut adalah perbuatan tercela dan sangat terlarang.

### *Dalil-dalil Kaidah*

Dalil-dalil kaidah ini adalah dalil-dalil yang telah disebutkan di atas.[419] Alasan dalam perkara ini adalah apa-apa yang menjadi sifat orang badui berupa sifat keras, kurang bergaul dengan para ahli ilmu, demikianlah pada umumnya mereka. Bertasyabbuh kepada mereka dengan kondisi mereka yang sedemikian itu akan menjatuhkan harga diri pada satu sisi dan akan menjadi dugaan kuat bahwa kita berada dalam kesalahan dan tergelincir pada sisi yang lain.

### *Cabang-cabang Kaidah*

- Makruh banyak menamakan maghrib dengan isya dan menamakan isya dengan *atamah*. Karena, dengan tindakan itu adalah tasyabbuh kepada orang badui yang meninggalkan nama syar'i untuk dua macam shalat tersebut.[420]

---

[419] Lihat hlm. 59.

[420] Lihat permasalahan ini di hlm. 194.

- Makruh mengenakan pakaian yang biasa dipakai orang pedalaman, baik berupa pakaian yang banyak diubah, dibalik, atau lainnya.[421]

***Peringatan:***

Tasyabbuh tidak menjadi tercela jika untuk tujuan yang shahih. Tidak ada aib di dalamnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang badui sebagaimana disebutkan di atas. Bahkan, kadang-kadang bisa menjadi terpuji. Yang demikian itu seperti tinggal di daerah pedalaman karena melarikan diri dari peperangan dan demi keselamatan agama. Yang demikian itu seperti dalam hadits Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ

*'Hampir saja sebaik-baik harta seseorang itu adalah kambing yang dengannya ia menelusuri puncak gunung-gunung dan tempat-tempat dalam negeri melarikan diri dengan agamanya dari fitnah'*."[422]

Sama dengan hal di atas adalah ketika seseorang keluar menuju daerah pedalaman untuk mengajar orang-orang badui itu, memberikan mereka kepahaman terhadap agamanya. Demikian juga jika keluar untuk meneliti, berpikir, dan mengambil pelajaran.[423]

***

---

[421] Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*, (1/279).

[422] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Bad'u Al-Khalqi*, Bab "Khair Maal Al-Muslim Ghanamun Yatba'u biha Sya'afa Al-Jibal", hadits no. 3124, (3/1201-1202).

[423] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (6/330B, 341B)

# Pembahasan 9

## Kaidah-kaidah Syar'i
## Bab Tasyabbuh kepada Jenis Binatang

Dalam pembahasan ini terdapat dua pembahasan:

***Kaidah 1: Setiap tindakan bertasyabbuh kepada binatang pada hal-hal yang khusus untuknya makruh hukumnya.***

*Makna Kaidah*

Maksud kaidah ini bahwa menyerupai binatang dalam hal-hal yang khusus untuknya, baik berupa sifat-sifat adalah makruh hukumnya. Diungkapkan dengan kata serupa dan bukan dengan kata menyerupai agar maknanya menjadi lebih mendekatkan untuk memasukkan keserupaan yang tidak disengaja.[424] Sedangkan kaidah yang akan datang menetapkan hukum atas orang yang menyengaja hal itu. Barangsiapa serupa dengan binatang dalam sifat-sifat tertentu dan ia tidak dengan sengaja melakukan itu, berarti telah melakukan sesuatu yang makruh, baik dalam berbagai ibadah syariah, seperti gerakan-gerakan shalat atau di luarnya.

*Dalil-dalil Kaidah*

Kaidah ini memakai dalil-dalil yang telah dijelaskan berupa dalil-dalil pada pasal yang lalu ketika menjelaskan tentang larangan bertasyabbuh kepada binatang.[425] Sedangkan berkenaan dengan tasyabbuh yang tidak disengaja hukumnya makruh, bisa diketahui dengan menarik kesimpulan dari berbagai dalil yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang di dalamnya terdapat faktor tasyabbuh kepada binatang, seperti anjing duduk,[426] mendatarkan lengan,[427] unta tinggal,[428] dan lain sebagainya. Dengan mempelajari semua itu maka jelaslah bahwa larangan yang ada

---

[424] Sekalipun dalam berbagai pembahasan sebelumnya kita telah memberikan isyarat bahwa kata *tasyabbuh* 'menyerupai' diucapkan dalam bentuk yang sangat luas dibanding dengan kata *musyabahah* 'serupa' dengan tidak disengaja, karena kesatuan bentuk lahir.

[425] Lihat hlm. 62.

[426] Lihat masalah di hlm. 229 dalam bagian penerapan.

[427] Lihat masalah di hlm. 236 dalam bagian penerapan.

[428] Lihat masalah di hlm. 242 dalam bagian penerapan, padahal para ahli ilmu menyebutkan berbagai alasan lain sebagai dasar larangan itu.

di dalamnya dan kenyataan yang tersirat bersamanya berupa sifat-sifat binatang adalah bertujuan menunjukkan kemakruhan karenanya.

*Cabang-cabang Kaidah*

- Makruh bagi seseorang untuk tinggal di suatu tempat di dalam masjid dan tidak melakukan shalat selain di tempat itu. Karena dalam tindakan semacam itu ada keserupaan dengan seekor unta.[429]
- Makruh bagi seseorang menjadikan punggungnya melengkung ketika ruku' dengan kepala yang diangguk-anggukkan sehingga punggungnya melengkung keluar, karena pada tindakan yang sedemikian itu ada keserupaan dengan seekor keledai.[430]
- Makruh bagi seseorang untuk melakukan sujud dengan mendatarkan kedua lengan tangan, karena pada tindakan yang sedemikian itu ada unsur keserupaan dengan seekor anjing.[431]

***Kaidah 2. Ketika seseorang dengan sengaja menyerupai binatang dan merubah ciptaan Allah, maka ia telah memasuki kerusakan fitrah dan jalan yang benar. Yang demikian itu haram hukumnya.***[432]

*Makna Kaidah*

Kaidah ini didasarkan pada kaidah yang lalu. Kaidah ini berfungsi sebagai pembatas bagi kaidah yang lalu. Setiap sikap tasyabbuh kepada binatang adalah makruh, kecuali jika manusia dengan sengaja melakukan perbuatan itu. Kami mengkhususkan pembahasannya demi mengetengahkan dan menjelaskan makna itu. Dengan adanya kesengajaan menjadikan suatu perbuatan di sini haram hukumnya. Karena menjadi upaya

---

[429] Lihat masalah di hlm. 242 dalam bagian penerapan, padahal para ahli ilmu menyebutkan berbagai alasan lain sebagai dasar larangan itu.

[430] Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diriwayatkan melarang tindakan sedemikian itu karena sama dengan gaya keledai. Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (7/76 B).

[431] Lihat masalah ini di hlm. 236. Juga lihat bagian penyebutan berbagai cabang umum dalam Al-Ghazi, *ibid.*, jilid VII, hlm. 1-156. Cabang sedemikian sangat banyak. Sebagian besar memerlukan peninjauan, bentuk larangannya telah ada, karena di dalamnya ada unsur keserupaan dengan binatang. Bahkan bukan sesuatu yang menjadi kekhususan bagi binatang. Sekalipun penulis telah memberikan alasannya dalam hal ini karena ia membangun bukunya dengan sifatnya yang luas dan menggabungkan berbagai hal. Yang demikian itu tidak kosong dari faidah.

[432] Ibnu Taimiyah menyebutkan kaidah ini; dan saya (*pen.*) menukil darinya dengan perubahan. Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu'... op.cit.,* (32/260).

merubah ciptaan Allah *Ta'ala* yang manusia telah dicipta-kan sedemikian itu. Selain juga merupakan upaya merubah jalan yang telah ditentukan oleh Allah *Ta'ala* yang telah datang demi memuliakan manusia dan meninggikan harkatnya atas semua jenis binatang. Tidak akan mendatangkan suatu bahaya di sini ketika orang yang menjadi objek tasyabbuh adalah orang yang tidak *mukallaf,* karena yang demikian itu tidak akan menghilangkan *taklif* (kewajiban keagamaan) dari diri orang yang bertasyabbuh. Yang demikian itu seperti ketika seseorang bertasyabbuh kepada anak-anak atau orang gila.[433]

***Dalil-dalil Kaidah***

Di antara dalil-dalil kaidah ini adalah:

- Bahwa dalam kesengajaan bertasyabbuh kepada binatang pada umumnya terdapat perubahan gaya yang Allah *Ta'ala* telah menciptakan manusia dengan gaya itu. Kaidah dalam pengharaman itu kecuali pada hal-hal yang diperbolehkan oleh Penetap syariat, seperti menggundul rambut, memotong kuku, atau segala yang ditetapkan oleh kondisi darurat, seperti menghilangkan segala sesuatu yang membahayakan ketika sesuatu itu tetap berada dalam tubuh dan lain sebagainya.

Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، مَالِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَلْعُوْنٌ فِي كِتَابِ اللهِ

*"Allah melaknat wasyimat dan mustausyimat,[434] mutanammishat,[435] mutafallijat demi kecantikan,[436] dan para wanita yang merubah ciptaan*

---

[433] *Ibid.*, (32/259).

[434] *Wasym* secara bahasa adalah menancapkan jarum atau lainnya ke bagian tubuh hingga mengeluarkan darah, kemudian mengoleskan celak atau lainnya sehingga menghijau. Dikatakan, "Upaya inilah yang menjadikan celah di wajahnya dengan celak atau tinta." *Wasyimah* adalah wanita yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan *mustausyimah* adalah wanita yang pada tubuhnya ada tanda tato. Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*, (10/372).

[435] *Namsh* adalah menghilangkan bulu pada dahi dengan menggunakan alat pencabut bulu. Dikatakan, "Khusus menghilangkan bulu dua alis". *Ibid.*, (10/377).

[436] *Tafalluj* adalah membuat celah di antara gigi-gigi. Biasanya di antara gigi seri dan taring untuk menambah kecantikan. Ibnu Hajar, *op.cit.*

*Allah. Kenapa aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, padahal ia juga terlaknat di dalam Kitab Allah."*[437]

◇ Jika sikap tasyabbuh kepada binatang itu dengan sengaja di dalam berbagai ibadah, tindakannya itu masuk menjadi bagian dari macam bid'ah yang haram hukumnya dan tidak boleh melakukannya.[438]

***Cabang-cabang Kaidah***

◇ Haram bagi seorang Muslim untuk bertasyabbuh kepada binatang dengan meniru suaranya yang khusus untuk binatang itu, seperti bunyi keledai, gonggongan anjing, dan lolongan serigala.

Kaidah tambahan yang bukan bagian dari kaidah tertentu:

***Kaidah: Setiap tasyabbuh berunsur penipuan adalah haram.***

***Makna Kaidah***

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap tasyabbuh, baik yang mubah atau yang terlarang, akan menjadi haram ketika mengarah kepada tindakan penipuan. Munculnya kerusakan ini pada tindakan tasyabbuh dianggap sebagai pembatal dan perusak jika tasyabbuh itu mengakibatkan tindak kezaliman kepada orang lain atau pelanggaran atas hak-hak mereka.

***Dalil-dalil Kaidah***

Kaidah ini memiliki dalil yang sangat banyak, di antaranya:

◇ Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

*"Barangsiapa mengangkat senjata kepada kami, maka ia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami."*[439]

---

[437] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "Al-Mutafallijat Lilhusni", hadits no. 5587, (5/2216). Dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas wa Az-Zinah*, Bab "Tahrimu fi'li Al-Washilah wa Al-Mustaushilah", hadits no. 2125, (3/1337).

[438] Yang demikian itu karena di dalamnya ada kesengajaan di dalam perkara-perkara *tauqifiah* (sudah ditentukan polanya dari penetap syariat).

[439] *Shahih Muslim, Kitab Al-Iman*, Bab "Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: Man Ghasysyana fa Laisa Minna", hadits no. 164, (1/94).

◊ Dari Anas bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memukul seorang budak wanita milik keluarga Anas yang ia dapati dirinya mengenakan penutup kepala khusus bagi wanita. Lalu ia berkata, "Buka kepalamu, jangan menyerupai wanita merdeka."[440]

***Cabang-cabang Kaidah***

◊ Dilarang menyemir dengan warna hitam karena mengandung penipuan karena orang yang menyemir itu memperlihatkan apa-apa yang sebenarnya tidak demikian warnanya.[441]

◊ Orang yang dipercaya memegang harta dilarang bersikap menyerupai pemilik asli harta itu. Karena dalam sikap sedemikian itu terdapat penipuan.

◊ Budak wanita dilarang mengenakan *hijab* (jilbab, ala bahasa Indonesia) sehingga tidak dikira wanita merdeka.

***

---

[440] Abdurrazzaq, *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/136), no. 5064. Dan Ibnu Abu Syaibah (2/131) dan dishahihkan Al-Albani. Lihat Al-Albani, *op.cit.,* (6/203).

[441] Lihat Al-Munajid, *op.cit.,* (3/962).

## PASAL 5
# HIKMAH PELARANGAN BERTASYABBUH

Pasal ini mengandung enam pembahasan:

Pembahasan 1 : Hikmah pelarangan bertasyabbuh kepada orang kafir dari kalangan Ahli Kitab, orang jahiliyah, orang non-Arab, dan lain-lainnya

Pembahasan 2 : Hikmah pelarangan bertasyabbuh kepada ahli bid'ah.

Pembahasan 3 : Hikmah larangan bertasyabbuh kepada orang fasik.

Pembahasan 4 : Hikmah pelarangan bertasyabbuh bagi pria kepada wanita dan wanita kepada pria

Pembahasan 5 : Hikmah pelarangan bertasyabbuh kepada orang badui.

Pembahasan 6 : Hikmah pelarangan bertasyabbuh kepada jenis binatang.

## Dasar Pemikiran

Sesungguhnya telah banyak diketahui dari agama Allah *Ta'ala* dan syariat-Nya secara pasti bahwa ia datang adalah untuk memberikan manfaat dan menanggulangi berbagai kerusakan hingga kaidah ini menjadi poros dari seluruh hukum syariat.[442]

Maka tiada sesuatu perkara yang diwajibkan oleh Penetap syariat atau diperintahkan untuk dilaksanakan, tiada lain di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi hamba, baik diketahui olehnya atau tidak diketahui. Dan tiada sesuatu perkara yang diharamkan atau dimakruhkan oleh Penetap syariat, tiada lain perkara itu adalah kerusakan seutuhnya atau kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya.

Oleh karena di antaranya sebagian faktor yang mendukung keutuhan pembahasan dan kesempurnaan teori berkenaan dengan apa-apa yang dikandung oleh syariat berupa pelarangan dari tindakan bertasyabbuh adalah agar Penulis harus mencari dan menggali hikmah yang demi mewujudkannya muncullah pelarangan tersebut sehingga dengan demikian tercapai suatu pengetahuan tentang kemuliaan syariat,

---

[442] Lihat Al-Izz, *Qawa'id Al-Ahkam fii Mashalih Al-Anam,* (Beirut: Daar Al-Jail, 400 H), cet. II, (1/11).

kesempurnaan, dan keagungannya, maka sudah barang tentu dalam pembahasan ini kami harus mencari dan menggali hikmah yang demi hikmah itu sikap bertasyabbuh kepada kelompok-kelompok yang telah disebutkan di atas menjadi dilarang, sebagai faktor yang menambah kesempurnaan pembahasan, untuk mengetahui bahaya yang dibawa oleh tindakan tasyabbuh kepada kelompok-kelompok tersebut, juga untuk mengetahui sebelum dan sesudah itu kesempurnaan syariat Allah dan keagungannya.

Pembahasan dalam judul ini adalah pembahasan yang sangat panjang dan sangat luas. Jika semuanya dipenuhi, tentu seluruh halaman dalam buku ini akan menjadi sangat sempit dan pembahasan akan keluar dari polanya yang bernuansa fikih. Oleh sebab itulah, kita akan membahas tentang hikmah di sini secara singkat dan ringkas. Pembahasan yang darinya kita akan memberikan isyarat kepada hikmah-hikmah yang paling nyata dan jelas, tanpa harus bertele-tele.

## Pembahasan 1

## Hikmah Pelarangan Bertasyabbuh kepada Orang Kafir dari Ahli Kitab, Orang Jahiliyah, Orang Non-Arab, dan Lain-lain

Dengan mengamati dan membaca bab ini akan diketahui bahwa pelarangan bertasyabbuh kepada orang-orang kafir memiliki lima hikmah yang nyata, yaitu:

*Hikmah I.* Dalam pelarangan bertasyabbuh kepada mereka adalah pemutusan jalan yang menuju kepada kecintaan dan kecenderungan kepada mereka dan segala hal yang menjadi akibat semua itu berupa kerusakan karena menganggap baik jalan mereka, mengikuti mereka, dan berjalan sesuai jalan mereka. Karena telah diketahui bahwa bertasyabbuh kepada mereka dalam aspek apa pun akan mewariskan suatu kesesuaian dan kedekatan sebagaimana juga akan menghancurkan tabiat dan fitrah di antara kedua belah pihak:

Karena Allah *Ta'ala* telah menciptakan bani Adam bahkan semua makhluk akan selalu ikut suatu proses interaksi antara dua hal yang memiliki keserupaan. Dan setiap keserupaan itu bertambah besar, proses

interaksi di bidang akhlak dan sifat akan menjadi bertambah sempurna. Sehingga keadaan itu menjadikan hilangnya perbedaan antara keduanya, kecuali yang terlihat secara kasat mata saja. Ketika antara manusia dan manusia yang lain telah terbentuk suatu kerjasama dalam jenis tertentu, proses interaksi akan menjadi lebih dahsyat. Kemudian terjadilah suatu kerjasama pula antara manusia dan semua binatang dalam suatu jenis tertentu, dengan demikian mengharuskan terwujudnya suatu proses interaksi dengan suatu kekuatan. Kemudian antara manusia dan tumbuh-tumbuhan terjadi kerjasama dalam jenisnya yang 'jauh' misalnya, maka juga mengharuskan adanya suatu proses interaksi. Karena prinsip ini muncullah proses pengaruh-mempengaruhi. Dan pemberian pengaruh pada bani Adam dan membentuk akhlak sebagian mereka oleh sebagian yang lain, adalah dengan pergaulan dan kebersamaan ....[443]

Kecenderungan dan kecintaan ini kadang-kadang menyebabkan berbagai kerusakan dahsyat yang kadang-kadang menyampaikan orang kepada keadaan kafir dan keluar dari Islam. Oleh sebab itulah, datang syariat ini untuk membendung jalan menuju berbagai kerusakan yang membawa orang kepada kerusakan tersebut. Ibnul Qayyim *Rahimahullah* ketika menjelaskan tentang pelarangan bertasyabbuh kepada orang kafir berkata, "Tujuan yang paling agung adalah meninggalkan sebab yang mendorong orang untuk menyerupai dan menyamai dengan mereka sekalipun dalam hal-hal yang batin. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan suatu sunnah untuk umatnya berupa kegiatan meninggalkan tasyabbuh kepada mereka dengan segala cara. Dan beliau bersabda sebagai berikut,

خَالَفَ هَدْيُنَا هَدْيَ الْمُشْرِكِيْنَ

*'Petunjuk untuk kita itu berbeda dengan petunjuk untuk orang-orang kafir.'*[444]

Dalam prinsip ini ada lebih dari seratus dalil hingga disyariatkan di dalam berbagai macam ibadah yang dicintai oleh Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya keharusan menjauhi tasyabbuh kepada mereka sekalipun dalam bentuk lahiriahnya, seperti shalat, dan shalat sunnah ketika terbit dan

---

[443] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.,* (1/487).

[444] Telah ditakhrij di atas.

terbenam matahari yang diganti untuk kita dengan shalat sunnah pada waktu yang tidak mengandung *syubhat* (kesamar-samaran) dengan mereka dalam hal itu. Ketika puasa Asyura tidak mungkin diadakan perubahan dengan hari yang lainnya karena berlalunya hari itu, maka diperintahkan kepada kita untuk menggabungkan dengannya sehari sebelum dan sehari sesudahnya demi menghilangkan tasyabbuh."[445]

Kaidah syariahnya, segala sesuatu yang menjurus kepada sesuatu yang haram mutlak atau disangka, maka sesuatu itu adalah haram. Syaikhul Islam berkata, "Ketahuilah bahwa jika kita tidak melihat adanya keserupaan dengan mereka yang menjurus kepada berbagai keburukan tersebut, pengetahuan kita adalah tepat pada sesuatu yang menjadi tabiat. Dan penarikan dalil yang kita lakukan dari berbagai pokok syariat akan mewajibkan pelarangan akan berbagai jalan menuju keburukan, maka bagaimana telah kita saksikan berbagai kemunkaran yang menjuruskan kepadanya sikap bertasyabbuh yang kadang-kadang menjurus kepada keluar dari Islam secara total. Rahasia hal ini: Sikap serupa menjurus kepada kekafiran atau pada umumnya kepada kemaksiatan. Atau menjurus kepada keduanya. Dalam perkara yang disebabkannya itu sama sekali tidak ada maslahatnya. Sedangkan perkara yang disebabkan itu adalah haram hukumnya, maka sikap serupa adalah haram. Mukadimah kedua tiada keraguan di dalamnya. Penarikan kesimpulan terhadap syariat pada sumber-sumber dan referensi-referensinya menunjukkan bahwa segala yang menjurus kepada kekafiran secara umum adalah haram. Dan apa-apa yang menjurus kepadanya secara terselubung juga haram. Jadi pada pokoknya, segala sesuatu yang menjurus kepadanya padahal tidak ada keperluan yang mengharuskan demikian adalah haram.[446]

Orang yang merenungkan keadaan manusia di zaman sekarang ini mengetahui bahwa kenyataan membenarkan apa-apa yang telah dijelaskan di atas, bahwa kedekatan kaum Muslimin dengan orang-orang kafir dalam hal tempat tinggal, meleburnya berbagai batas materi dari sulitnya berkomunikasi dan jauhnya antara rumah dengan rumah, penguasaan yang disebut dengan penjajahan yang dimotori oleh orang-orang Nasrani terhadap berbagai negeri kaum Muslimin hingga di masa pada

---

[445] Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (2/747).
[446] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/482).

munculnya revolusi komunikasi yang sangat luas di abad ini untuk memaksakan kebudayaan dan tradisi kafir ke dalam pemikiran kelompok-kelompok dengan cara mengkhususkan sarana informatika mereka untuk menerima dengan sepenuhnya berbagai cara menyerap informasi dan sebagai media penyebaran berbagai kebudayaan.

Semua itu dan unsur yang lain mewariskan bentuk-bentuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir yang luasnya terbentang dari sikap menganggap baik adat-kebiasaan mereka dalam hal-hal berkenaan dengan agama dan perbuatan-perbuatan yang bersifat kafir, bertasyabbuh kepada mereka dalam hal-hal itu sebagaimana yang terjadi di berbagai negara, seperti berhari raya di dalam hari raya-hari raya orang-orang Nasrani, mengikuti perbuatan mereka, mengkhususkan hari-hari itu dengan apa-apa yang menunjukkan sikap mengagungkannya, dan lain sebagainya hingga keluasan itu bermuara pada apa-apa yang hampir tak terasa bahwa di dalamnya terdapat tasyabbuh kepada orang-orang kafir dalam cara duduk, cara berdiri, pemakaian kata-kata tertentu, dan hal-hal lain sering lepas dari perhatian.

Semua ini sering mewariskan kepada kaum Muslimin suatu kelemahan dalam memahami arti berlepas diri (*bara*) dari orang kafir dan menimbulkan kesamaan dalam akidah. Di sebagian negeri tidak terlihat adanya kebencian dan kemurkaan, kepada orang-orang kafir, tekanan terhadap pendapat mereka, bahkan bergaul dan bersahabat dengan mereka dalam kaitan suatu pekerjaan dan tugas-tugas. Dalam bentuk umum mereka saling bertukar sikap, cenderung menghormat dan memuliakan, sehingga kebanyakan mereka tidak lagi merasa enggan dengan agama orang kafir karena adanya kebutuhan kepada mereka dalam kaitan pekerjaan dan lain sebagainya. Selain kekurangan dalam pemahaman makna berlepas diri (*bara*) bagi mereka yang belum sampai kepada standar yang sedemikian ini dalam kelemahan. Maka orang sedemikian itu tidak ada kebencian kepada orang kafir dan perbuatannya sebagaimana yang terjadi di zaman dahulu yang diikuti dengan meninggalkan pengingkaran kepada orang macam pertama. Tak seorang pun yang selamat dari sikap sedemikian itu kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah, yaitu orang yang diberi rezeki berupa kebaikan dalam akidah.

*Hikmah II.* Sesungguhnya dalam pelarangan bertasyabbuh kepada orang-orang kafir terdapat pengamanan bagi kepemimpinan, keistimewa-

an, dan kesempurnaan umat ini. Karena taklidnya kepada yang lain, tidak diragukan akan menghilangkan semua itu. Taklid kepada bangsa-bangsa lain –jika itu terjadi– adalah pada salah satu dari dua perkara: bisa jadi dalam perkara-perkara agama dan ibadah, dengan demikian itu sebenarnya akan menunjukkan kebathilan agama mereka menurut pandangan Islam. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi umat selain daripada lemahnya, dalam mengagungkan agamanya, dan merasa bangga dengannya. Atau dalam perkara tradisi dan sifat mereka yang lain. Dalam sikap sedemikian ini terdapat kehinaan bagi sebuah umat dan kenistaan bagi para individu-nya.[447] Oleh sebab itu, jika eksistensi umat jauh dari yang sedemikian itu adalah unsur terbesar bagi penegakan wibawanya, memunculkan izzah bagi para individunya di hadapan bangsa lain yang menjadi musuhnya.

*Hikmah III.* Sesungguhnya perbuatan-perbuatan orang-orang kafir dengan berbagai kelompoknya, tidak lepas dari kekurangan dan kerusakan. Bahkan kekurangan menjadi keharusan yang mengikat bagi perbuatan-perbuatan mereka itu. Meninggalkan bertasyabbuh kepada perbuatan-perbuatan mereka adalah suatu keadaan yang sebenarnya adalah keselamatan dari apa-apa yang lekat dengan perbuatan-perbuatan mereka berupa kekurangan dan kerusakan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Tak ada dalam perkara-perkara mereka melainkan perbuatan itu membahayakan atau kurang. Karena apa-apa yang ada di tangan mereka berupa berbagai macam perbuatan yang bersifat bid'ah atau telah dihapus dan lain sebagainya adalah membahayakan. Dan apa-apa yang ada di tangan mereka –yang tidak dihapus dasarnya– telah mengalami tambahan dan pengurangan. Maka bersikap beda dengan mereka dalam hal itu melalui disyariatkannya apa-apa yang membawa kepada kesempurnaan. Tidak pernah terbayang sama sekali bahwa perkara-perkara mereka itu sempurna. Bersikap beda dengan mereka dalam segala perkara mereka mengandung manfaat dan kebaikan bagi kita, hingga pada setiap apa yang selalu mereka pegang-teguh berupa ketekunan dalam urusan dunia mereka, kadang berbahaya bagi urusan akhirat, atau bagi sesuatu yang lebih penting dalam urusan dunia. Sikap berbeda dengan mereka itu adalah kebaikan bagi kita ...."[448]

---

[447] Adz-Dzahabi, "Tasybih Al-Khasis Biahl Al-Khamis", *op.cit.,* hlm. 199.

[448] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.,* (1/172).

*Hikmah IV.* Sesungguhnya dalam meninggalkan tasyabbuh kepada orang-orang kafir adalah wujud nyata dari makna pemutusan diri (*bara*) dari mereka dan kemarahan kepada mereka karena Allah *Ta'ala*. Karena dengan demikian itulah jiwa mereka akan menjadi terpecah, hati mereka akan melemah, berbeda dengan apa yang ditimbulkan oleh tasyabbuh kepada mereka yang bisa memperkokoh jiwa mereka, menjadikan mereka berbahagia dengan keadaan sedemikian itu dan akan mendorong mereka untuk terus dengan kebathilan mereka. Sedangkan syariat Islam yang datang dengan prinsip memusuhi dan anti dari orang-orang kafir sekalipun mereka adalah saudara-saudara atau kerabat. Datang dengan memperkokoh hukum ini sebagaimana tercermin di dalam rincian hukum-hukumnya di mana selalu menanamkan akidah ini di dalam jiwa kaum Muslimin dan memutuskan jalan menuju orang-orang kafir yang zalim.

*Hikmah V.* Sesungguhnya larangan bertasyabbuh kepada orang-orang kafir selalu menuju kepada upaya merealisir tujuan syariat, yaitu membedakan orang-orang kafir dari orang-orang Islam agar dikenali. Apalagi mereka memiliki perbuatan-perbuatan, pakaian-pakaian, dan tradisi-tradisi khusus.

Sehingga urusan mereka tidak bercampur-aduk dengan urusan semua manusia sehingga orang tertipu oleh mereka karena tidak mengenal mereka. Agar tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menyebarkan racun mereka karena hilangnya apa-apa yang membedakan mereka dari kaum Muslimin dan apa-apa yang membantu untuk mengabadikan pembatas psikologis antara mereka dengan kaum Muslimin.[449]

***

---

[449] Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (2/747).

## Pembahasan 2

## Hikmah Pelarangan Bertasyabbuh kepada Ahli Bid'ah

Meninggalkan tindakan bertasyabbuh kepada ahli bid'ah pada dasarnya adalah semacam pemberian pendidikan dan suatu bentuk bagaimana seseorang mengumumkan keingkarannya kepada apa-apa yang mereka lakukan berupa bid'ah. Juga merupakan sarana untuk menunjukkan mereka dengan bid'ah yang mereka lakukan sehingga mereka dikenal dan meninggalkan apa-apa yang mereka lakukan. Sikap yang sedemikian ini adalah tradisi yang selalu dilakukan oleh orang salaf (terdahulu) di dalam cara mereka bergaul.[450] Oleh sebab itulah, orang salaf melarang berbagai hal yang pada asalnya masyru' yang kemudian menjadi syiar bagi ahli bid'ah, seperti meninggikan kuburan dengan bentuk empat persegi panjang lalu meratakannya,[451] tidak setuju dengan mengusap *stiwel* (sepatu)[452] dan lain sebagainya.

Dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang khusus dilakukan oleh ahli bid'ah, sebenarnya adalah pemeliharaan harga diri dari anggapan orang lain bahwa dirinya adalah kawan mereka ahli bid'ah. Abu Abdullah Al-Muqri berkata, "Dengan menjaga harga diri, maka di da-lamnya terdapat semangat berdiri bersama ahli *al-haq* (kebenaran) dan jauh dari ahli kebathilan. Oleh sebab itu, kelompok dari mazhab Maliki berkata, 'Bagi orang yang memiliki keutamaan keutamaan seharusnya tidak menyalatkan jenazah orang-orang yang secara terang-terangan melakukan bid'ah. Ungkapan ini adalah kaidah syariah yang sangat diketahui'."[453]

***

[450] Al-Ghazi, *op.cit.,* (6/161 A-B dan setelahnya).

[451] Al-Kasani, *op.cit.,* (1/320); dan Ibnu Qudamah, *op.cit.,* (3/437).

[452] Lihat hlm. 175.

[453] Al-Muqri, *op.cit.,* (2/548).

# *Pembahasan 3*

## Hikmah Pelarangan Bertasyabbuh kepada Orang Fasik

Sesungguhnya orang fasik yang selalu melakukan kemaksiatan dan mereka dikenal karena perbuatannya itu. Tiada lain, mereka itu adalah kaum Muslimin yang kurang yang dibiarkan dan tidak bisa diikuti dan tidak pula diutamakan. Mereka tidak bisa diterima persaksiannya hingga berlepas dari apa-apa yang selalu mereka perbuat dan meningkat mencapai suatu tingkatan yang dikehendaki  oleh Islam. Jika tidak, pada prinsipnya mereka akan tetap pada daerah 'kurang' dan akan diperlakukan dengan cara yang memberikan kepada mereka perasaan bahwa mereka adalah orang-orang yang kurang dan tidak sempurna.

Sesungguhnya Islam melarang bertasyabbuh kepada orang fasik karena dua hal:

1. Berkaitan dengan orang fasik itu sendiri. Dengan melarang kaum Muslimin dari perbuatan bertasyabbuh kepada orang fasik adalah sama dengan menahan dari adanya pengaruh dari mereka dalam jiwa kaum Muslimin itu sendiri dan memberikan peringatan keras dari apa-apa yang selalu mereka lakukan berupa kefasikan.
2. Karena tasyabbuh kepada orang fasik terkadang menjurus kepada tasyabbuh kepada kefasikan dan melupakan keagungan Allah *Ta'ala* ketika melakukan kemaksiatan. Jadi bertasyabbuh kepada mereka bagaimanapun sangat dilarang. Allah *Ta'ala* berfirman,

   "*Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.*" (Al-Maidah: 108)

Maka orang yang bertasyabbuh kepada orang fasik akan menghadapi resiko dijauhkan dari petunjuk Allah *Ta'ala*. Apalagi yang lebih buruk daripada musibah yang sedemikian rupa? Allah *Ta'ala* berfirman,

"*Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam', maka sujudlah mereka, kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zalim.*" (Al-Kahfi: 50)

Firman-Nya, "maka ia mendurhakai perintah Tuhannya" berarti keluar dari perintah-Nya dengan tidak taat dan tidak tunduk kepada perintah-Nya. Maka syetanlah makhluk yang pertama-tama fasik. Siapa saja yang fasik, syetan adalah imam dan suri teladannya.[454] Dalam ayat itu sarat dengan hinaan bagi orang-orang yang mengangkat orang fasik dan para pengikutnya yang fasik pula sebagai para pemimpinnya. Barangsiapa yang mengangkat mereka sebagai para pemimpin, maka ia akan bertasyabbuh dan mengikuti mereka.

## *Pembahasan 4*

## Hikmah Pelarangan Bertasyabbuh bagi Pria kepada Wanita dan Wanita kepada Pria

Allah *Ta'ala* telah menciptakan pria dan wanita. Allah *Ta'ala* juga menjadikan bagi masing-masing mereka tabiat-tabiat dan keistimewaan-keistimewaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing dan tidak akan sesuai untuk orang dengan jenis kelamin yang berbeda. Sebagaimana sesuatu yang tidak akan sesuai jika diletakkan bukan pada tempatnya. Di antaranya Allah *Ta'ala* telah menciptakan bagi masing-masing kaum pria dan kaum wanita keistimewaan-keistimewaan dan tabiat-tabiat dalam bentuk penciptaan masing-masing. Bahkan keistimewaan-keistimewaan yang bersifat kejiwaan akan selalu berbeda dari satu orang kepada orang yang lain. Dan upaya untuk mengadakan perubahan pada semua itu adalah sama dengan upaya mengadakan perubahan terhadap fitrah yang telah baku yang diciptakan untuk masing-masing dari kedua jenis manusia itu. Oleh sebab itu, syariat datang dengan membawa laknat atas siapa saja dari kaum pria dan kaum wanita yang melakukan tasyabbuh kepada yang lain.

Di antara tujuan syariat dengan larangan tersebut adalah untuk menunjukkan perbedaan antara pria dan wanita, sebagaimana hikmah dalam hal itu adalah memutuskan jalan yang menuju apa-apa yang diakibatkan oleh hal tersebut berupa berbagai kerusakan besar yang ber-

---

[454] Al-Ghazi, *op.cit.*, (6/213 A).

kenaan dengan perkara agama atau dunia. Al-Ghazi berkata, "Jika salah seorang dari keduanya melakukan sedikit dari dari hal-hal di atas, akan mendorong kepada perbuatan yang lebih besar sehingga hal itu menjadi sebab orang terdorong melakukan berbagai dosa besar. Jika seorang pria mengenakan pakaian dari sutra murni, atau sebagian besar bahan pakaiannya adalah sutra, dan dijahit menyerupai pakaian wanita, diikuti dengan rambutnya yang dianyam menyerupai gaya seorang wanita, mengolesi tubuhnya dengan parfum mahal, bergaya seperti perempuan dalam berbicara, bergerak, bisa jadi yang demikian itu akan menyebabkan kepada timbulnya perbuatan keji. Demikian yang menjadi perilaku para banci di zaman ini.[455] Demikian pula seorang wanita, jika suka menyerupai pria dalam hal pakaian, penampilan, gaya berbicara, dan perilaku, bisa jadi dengan kondisi sedemikian ini akan menimbulkan dorongan untuk keluar ke tengah-tengah kaum pria. Dan karena itu akan memunculkan berbagai perkara yang sangat buruk."[456]

## *Pembahasan 5*

## Hikmah Pelarangan Bertasyabbuh kepada Orang Badui

Ketika masyarakat badui adalah orang yang paling dekat kepada kebodohan dan kurang ilmu dibanding masyarakat perkotaan di mana banyak ilmu dan para ulama di sana dan diketahui bahwa orang badui sering memiliki suatu perkara yang tidak dimiliki oleh selain mereka, sehingga dalam perkara syariat atau keutamaan, sering pula bertentangan dengan kondisi yang benar atau sempurna.[447] Oleh sebab itulah sunnah datang dengan memberikan isyarat kepada hinaan bagi apa-apa yang hanya dimiliki oleh kaum badui itu dan melarang bertasyabbuh kepada mereka.

---

[455] Al-Ghazi, *ibid.* Bagaimana jika telah melihat keadaan sedemikian itu di zaman sekarang ini, sungguh hanya Allah tempat meminta pertolongan.

[456] Al-Ghazi, *ibid.*, (6/287B, 288A). Syaikhul Islam memiliki suatu pembahasan yang seiring dengan makna di atas. Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Majmu ... op.cit.*, (22/154).

[457] Lihat hlm. 143.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya pelarangan bertasyabbuh kepada orang-orang badui dan non-Arab –sekalipun dengan adanya berbagai keutamaan di kalangan mereka dan tiadanya penghargaan atas nasab dan tempat mereka– didasarkan pada prinsip, yakni Allah *Ta'ala* menjadikan syarat kesempurnaan orang yang tinggal di kota dalam aspek ilmu, agama, dan kelembutan hati yang tidak ada pada para penghuni daerah pedalaman. Sebagaimana daerah pedalaman mendukung tumbuhnya kebugaran fisik, mental, dan kekuatan; ungkapan di mana tidak didapatkan di kota. Inilah prinsipnya ...."[458]

Setelah itu, beliau *Rahimahullah* melanjutkan dengan menyebutkan dalil-dalil syar'i yang memperkokoh prinsip tersebut.[459] Dan sesungguhnya dengan datangnya perintah-perintah meninggalkan perbuatan tasyabbuh kepada orang-orang yang kurang ilmu sedemikian itu adalah merupakan bentuk upaya penjagaan setiap Muslim agar tidak terjerumus dalam suatu kesalahan, lubang jebakan yang merupakan suatu keburukan yang hanya milik mereka saja pada umumnya. Juga sebagai bentuk upaya memelihara aspek kesempurnaan dalam pembicaraan seorang Muslim dan semua perbuatannya.

## *Pembahasan 6*

## Hikmah Pelarangan Bertasyabbuh kepada Jenis Binatang

Allah *Ta'ala* telah memuliakan manusia dan memposisikannya pada tempat yang sangat tinggi. Sebagaimana firman-Nya *Ta'ala,*

> "*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*" (Al-Isra: 70)

Turunnya seorang manusia dari manzilah sedemikian ini oleh dirinya sendiri sebenarnya adalah turun menuju kepada suatu kekurangan, kehi-

---

[458] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/366).
[459] *Ibid.*, (1/367-370).

naan, dan menjauhkan diri dari upaya Allah memuliakan dirinya. Di antara bentuk-bentuk sikap seperti itu adalah sikap tasyabbuh mereka kepada berbagai makhluk yang memiliki berbagai kekurangan, yaitu semua binatang yang tidak berakal. Yang diciptakan oleh Allah sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir yang sangat keras kepala karena mereka suka bertasyabbuh kepada semuanya itu dalam berbagai bentuk kesesatan dan ketiadaan ilmu padanya.

*"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai."* (Al-A'raf: 179)

Di antara hikmah larangan yang lain adalah bahwa sesungguhnya tasyabbuh yang dilakukan manusia kepada binatang adalah suatu perbuatan yang tidak layak untuk dirinya ditinjau dari prinsipnya. Syaikhul Islam berkata, "... Semua perkara yang menjadi kekhususan semua binatang tidak boleh bagi manusia untuk bertasyabbuh kepada binatang-binatang itu dalam perkara-perkara tersebut, sekalipun dengan cara yang terbaik dan dengan segala sikap paling hati-hati. Yang demikian itu, karena antara manusia dan binatang ada suatu kadar yang menjadikan keduanya sama dan ada pula suatu kadar yang menjadikan keduanya sangat berbeda. Hal-hal yang menjadi milik keduanya adalah makan, minum, kawin, bersuara, bergerak yang dibarengi dengan sifat yang menjadikannya khusus sehingga ketika pada manusia semua itu menjadi memiliki hukum-hukum yang menjadikannya khusus untuknya. Tidak ada hak baginya untuk bertasyabbuh kepada segala apa yang dilakukan oleh binatang. Segala perkara yang khusus bagi manusia adalah lebih utama yang sesungguhnya tidak menjadi milik bersama antara manusia dan binatang. Akan tetapi, dalam perbuatan-perbuatan itu ada sifat-sifat yang saling menyerupai dari aspek tertentu. Aspek yang menjadi hak bersama pada hakikatnya adalah yang ada di dalam pemikiran, dan bukan di luar. Jika demikian halnya, Allah *Ta'ala* telah menjadikan manusia pada hakikatnya sangat berbeda dengan binatang, dan menjadikan kesempurnaan dan

kebaikannya yang ada dalam berbagai perkara yang sesuai dengan mereka. Dalam semua itu sama sekali tidak diserupai oleh binatang. Dan merubah ciptaan Allah adalah suatu upaya yang termasuk di dalam kerusakan fitrah dan syariat, dan yang demikian itu haram hukumnya."[460]

***

[460] Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa ... op.cit.*, (32/260).

# BAB II

# TASYABBUH DI BIDANG PERIBADAHAN DAN SEGALA KAITAN DENGANNYA BERUPA THAHARAH, BEJANA-BEJANA, DAN SEBAGAINYA

Bab ini mencakup sembilan pasal:

# PASAL 1
# THAHARAH DAN BEJANA-BEJANA

Pasal ini mencakup empat pembahasan:

Pembahasan 1: Larangan memanjangkan kuku seperti kuku-kuku burung.

Pembahasan 2: Larangan meninggalkan makan bersama dengan wanita (istri) haid dan berkumpul bersamanya di rumah.

Pembahasan 3: Mengutamakan mengusap bagian atas sepatu daripada mencuci kedua kaki untuk membedakan diri dengan ahli bid'ah.

Pembahasan 4: Larangan bertasyabbuh kepada orang kafir berkenaan dengan bejana-bejana mereka.

## Pembahasan 1

## Larangan Memanjangkan Kuku seperti Kuku-kuku Burung

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Hukum Memotong Kuku[1]

Memotong kuku pada dasarnya adalah sunnah. Hal itu karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ: اَلْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِب

*"Fitrah itu ada lima macam: khitan, mencukur habis bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memendekkan kumis."*[2]

Juga karena beberapa hadits yang lain.

---

[1] Memotong kuku ialah dengan memotong kuku selebih dari daging. Dikatakan *qallama azhaafirahu taqliman* dan *al-qulamatu* adalah kuku yang dipotong.

[2] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "Qashshu Asy-Syarib", hadits no. 5550, (5/2209). Dan *Shahih Muslim, Kitab Ath-Thaharah*, Bab "Khishal Al-Fitrah", hadits no. 257, (1/186).

An-Nawawi berkata, "Sedangkan menyangkut memotong kuku telah disepakati bahwa hukumnya adalah sunnah."[3] Dalilnya adalah Apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Abu Washil, ia berkata, "Aku telah bertemu dengan Abu Ayyub Al-Anshari. Ia berjabat tangan denganku sehingga menyaksikan kuku-kukuku yang telah memanjang." Maka, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَهُوَ يَدَعُ أَظْفَارَهُ كَأَظَافِيْرِ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيْهَا الْجِنَابَةُ وَالْخَبَثُ وَالتَّفَثُ

'***Salah seorang dari kalian bertanya tentang berita langit sedangkan dia membiarkan kukunya menjadi seperti kuku-kuku burung, berkumpul di dalamnya junub[4], najis[5], dan kotoran[6].***'"[7]

Dalam hadits ini terdapat celaan karena keberadaan kuku yang serupa dengan kuku burung dan bertasyabbuh kepadanya dalam memanjangkannya. Sebagaimana terasa pula ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetengahkan suatu alasan atas larangan akan hal itu dengan adanya berbagai kotoran yang berkumpul di bawahnya, dan demikian ini tidak terjadi kecuali karena panjangnya.

Larangan akan keberadaan kuku yang panjang-panjang sedemikian itu menjadi faktor pendorong bagi adanya apa-apa yang dikandung berupa berbagai kerusakan, seperti berkumpulnya najis di bawahnya, dan akan menjadi pembatas sampainya air ke kulit, selain keadaan seperti itu adalah pemandangan dan gaya yang sangat buruk.

---

[3] An-Nawawi, *op.cit.*, (1/286).

[4] *Jinabah.* Karena air mandi tidak mampu mencapai kulit karena adanya tumpukan kotoran di antara najis kuku dan kotoran itu. Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, (17/320).

[5] *Khubuts.* Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (2/4).

[6] *Tafats* 'kotoran mutlak'. *Ibid.*, (1/191).

[7] Ditakhrij Ahmad di dalam musnadnya, lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, *Kitab Adab*, Bab "Taqlim Al-Azhafir wa Halqu Al-Anah", (17/320). Di dalamnya masih terdapat sisa hadits ... Al-Anshari sama sekali tidak berkata. Yang mengatakan, "Abu Ayyub Al-Atki". Abu Abdurrahman berkata, "Ia adalah Abdullah bin Al-Imam Ahmad": Ubay dengan lisan yang mendahului dirinya, yaitu Waki', maka ia berkata, "Aku bertemu dengan Abu Ayyub Al-Anshari, padahal ia adalah Abu Ayyub Al-Atki. Al-Haitsami dalam bukunya, *Majma'... op.cit.*, (5/171), berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dengan disingkat. Perawi keduanya adalah orang-orang shahih selain Abu Washil yang mana ia adalah orang tsiqah.

## B. Keadaan Panjangnya Kuku dan Hukum Setiap Keadaan

Panjangnya kuku ada dua keadaan:

*Pertama*. Panjangnya keluar dari kebiasaan secara nyata. Jika kuku itu panjang sedemikian rupa, akan berkumpul di bawahnya berbagai kotoran yang akan menghalangi tercapainya tujuan thaharah. Para ulama berkenaan dengan hukum memotongnya terbagi menjadi dua mazhab:

a. Wajib memotongnya demi sahnya thaharah.[8] Yang demikian itu karena hal-hal sebagai berikut:
   1. Karena kuku merupakan bagian dari tangan yang bisa terselip sesuatu yang bukan ciptaan aslinya dapat menghalangi air sampai padanya, padahal sangat memungkinkan menyampaikan air pada bagian tersebut dan tidak ada bahaya apa-apa dengannya. Dengan demikian, sama halnya tangan yang terdapat lilin atau lainnya.[9]
   2. Kuku akan dikiaskan kepada kotoran jika terkena pada bagian badan yang wajib dihilangkan. Demikian pula dalam hal ini, najis tidak bisa dimaafkan. Akan tetapi, wajib dihilangkan.[10]

b. Tidak wajib memotongnya dan semua yang ada di bawahnya dimaafkan.[11] Yang demikian itu karena hal-hal sebagai berikut:
   1. Mereka berkata, "Jika kesucian orang-orang yang di bawah kukunya terdapat kotoran tidak tercapai, tentu hal itu diterangkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak melakukannya. Telah baku dari beliau dengan sabdanya,

      مَالِي لاَ أَسْهُو؟ وَأَنْتُمْ تَدْخُلُوْنَ عَلَيَّ قَلَحًا رَفَغُ أَحُدُكُمْ بَيْنَ ظُفْرِهِ وَأَنْمُلَتِهِ

      '*Bagaimana aku bisa lupa? Sedangkan kalian datang kepadaku dengan gigi yang menguning*[12] *dan dengan kotoran*[13] *yang menetap di antara kuku dan daging ujung jari.*'"[14]

---

[8] Lihat Al-Kharsyi, *op.cit.*, (1/126). Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ... op.cit.*, (1/118); An-Nawawi, *Al-Majmu' ... op.cit.*, (1/287); dan Ibnu Daqiq, *Al-Ihkam ... op.cit.*, (1/85).

[9] Lihat Ibnu Qudamah, *ibid.*

[10] Lihat An-Nawawi, *loc.cit.*

[11] Lihat Al-Ghazali, *Al-Ihya ... op.cit.*, (1/141); Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (1/174); An-Nawawi, *ibid.*; dan Al-Kharsyi ... *loc.cit.*

[12] *Qalh* 'jigong'. Maksudnya, agar bersiwak. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (4/99).

[13] *Rafgh* (kotoran pada kuku). *Ibid.*, (2/244).

[14] Riwayat dengan lafazh ini disebut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*. Adapun Al-Bazzar dari jalur Ibnu Mas'ud, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

Dalam kasus ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya mengingkari bau mereka dan tidak menjelaskan batalnya thaharah yang telah mereka lakukan. Dan mengakhirkan penjelasan dari waktu diperlukan adalah tindakan yang tidak diperbolehkan.[15]

2. Karena kuku itu hanyalah menutupi sebagian tangan yang sama kondisinya sebagaimana rambut menutupi bagian wajah.[16]
3. Tindakan yang sedemikian ini termasuk tindakan yang dimaafkan karena adanya kebutuhan.[17]

Yang jelas –*Wallahu A'lam*– wajib memotong kuku jika diketahui di bawahnya terdapat apa-apa yang menghalangi air karena sangat kuatnya dalil-dalil yang diketengahkan oleh mereka yang bermazhab demikian itu. Juga karena penegasan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenai masalah tersebut, seperti ketika beliau mengingkari tindakan yang dilakukan oleh Abu Ayyub yang membiarkan kukunya menjadi seperti kuku burung[18] dengan alasan karena menjadi tempat bertumpuknya junub, najis, dan kotoran di bawahnya.

Dalil-dalil yang disebutkan kelompok kedua dapat dibantah bahwa keingkaran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengandung makna larangan. Para shahabat memahami pembicaraan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengetahui maksudnya dengan isyarat atau keadaan paling sederhana sekalipun bahwa kuku panjang tidak menjamin sahnya thaharah dalam keadaan seperti itu. Bahkan, dimungkinkan tidak sah.

Apa-apa yang disebutkan berupa kias kepada rambut adalah kias yang terlalu jauh. Apa-apa yang ditutupi rambut, menurut nash tidak perlu dibasuh. Sedangkan memotong kuku sunnah hukumnya dan ujung-ujung jari wajib dibasuh, maka dengan demikian antara keduanya sangat jauh berbeda.

---

مَالِي لَا أَيْهَمُ وَرَفَعَ أَحَدُهُمْ بَيْنَ أُنْمُلَتِهِ وَظُفْرِهِ

"*Bagaimana aku lupa, sedangkan mereka dengan kotoran yang menetap di antara daging ujung jari dan kuku.*"

Al-Haitsami dalam *Majma Az-Zawaid* (1/243) berkata: "Hadits ini diriwayatkan Al-Bazzar, dalam sanadnya ada perawi Adh-Dhahhak. Ibnu Hibban berkata, 'Tidak halal berhias dengannya'."

[15] Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ... loc.cit.*

[16] *Ibid.*

[17] Lihat Al-Ghazali, *Al-Ihya ... loc.cit.*

[18] Telah berlalu takhrijnya.

Sedangkan pendapatnya bahwa demikian itu termasuk yang dimaafkan karena adanya kebutuhan. Maka, yang paling jelas bahwa sama sekali tidak sulit bagi semua manusia melakukan pemotongan kuku mereka jika keadaan ketika panjang menjadi kotor, bahkan yang demikian itu menjadi kebutuhan fitrah mereka. Adapun bagian yang memang bisa ditolerir karena adanya kebutuhan adalah ujung kuku yang pendek memang sulit untuk dipotong. Dan seperti ini tentu tidak menghalangi sampainya air.

*Kedua*. Agar panjangnya tidak melebihi dari biasanya, tetapi kotoran yang ada di bawahnya tidak menghalangi sampainya air, sunnahnya dalam keadaan sedemikian itu adalah memotongnya sebagaimana telah disebutkan dan bukan wajib. Thaharah tetap sah dengan keadaan sedemikian itu. Karena yang demikian itu sedikit dan sepele dan tidak menjadi penghalang sampainya air.

***

## *Pembahasan 2*

## Larangan Menjauhi Makan Bersama Wanita (Istri) Haid dan Menemaninya di Rumah sebagaimana Dilakukan Orang-orang Yahudi

Telah menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi mengasingkan para wanita haid dalam segala hal. Mereka tidak ditemani, tidak diajak makan bersama, tidak ditemani dan tidak diizinkan tinggal di dalam rumah. Sehingga perlakuan ini menjadi kekhususan dalam adat mereka. Datanglah Islam yang bersikap menentang perlakuan sedemikian itu. Dan hanya cukup dengan meninggalkan hubungan kelamin dengan wanita haid karena akan menimbulkan kerusakan yang nyata dalam perbuatan itu. Sedangkan selain yang satu itu sangatlah berbeda dengan perkara yang ada di kalangan orang-orang Yahudi.

Di antara penjelasan tentang hal itu adalah yang muncul dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

إِنَّ الْيَهُوْدَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ، لَمْ يُؤَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِي الْبُيُوْتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيَّ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ

عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ} [البقرة الآية: ٢٢٢] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «اصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ» فَبَلَغَ ذلِكَ الْيَهُوْدَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئاً إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا. فَلاَ نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا

"*Orang-orang Yahudi itu, jika ada di antara mereka terdapat wanita yang haid, mereka tidak mengajaknya makan bersama dan tidak berkumpul dengannya di dalam rumah. Maka para shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat, 'Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri'* (Al-Baqarah: 222). *Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Lakukan segala sesuatu kecuali bersetubuh.' Sampailah berita itu kepada orang-orang Yahudi. Maka mereka berkata, 'Apa yang diinginkan orang ini untuk meninggalkan perkara-perkara yang ada pada kami, melainkan bersikap beda dengan kami.' Maka datanglah Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya orang-orang Yahudi berkata demikian dan demikian, apakah kita tidak menyetubuhi mereka (para istri haid)?' Seketika itu berubahlah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga kami mengira bahwa beliau marah kepada keduanya. Keduanya pun keluar, maka sepeninggal keduanya datanglah hadiah berupa susu kepada Nabi. Maka diutuslah kepada*

*kedua orang itu sepeninggal keduanya untuk memberi keduanya minum. Maka keduanya mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak marah kepada keduanya."*[19]

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari Qatadah tentang tafsir ayat "*mereka bertanya kepadamu tentang haid* ...." (Al-Baqarah: 222), ia berkata, "Bahwa ahli jahiliyah tidak pernah mempersilahkan wanita haid untuk tinggal dalam rumah. Juga tidak makan bersama mereka dalam satu wadah." Maka, Allah *Ta'ala* menurunkan ayat berkenaan dengan perkara itu. Allah mengharamkan kemaluannya selama masih dalam keadaan haid dan menghalalkan selain itu seperti menyemir rambut, makan bersama dalam wadah milik Anda, tidur bersama di atas kasur milik Anda asal di atas tubuhnya diletakkan sarung untuk membatasinya dari Anda.[20]

Jelas sekali bahwa orang-orang jahiliyah dari bangsa Arab dalam hal itu berjalan mengikuti tradisi orang-orang Yahudi sebagaimana dijelaskan di dalam hadits Anas di atas. Al-Qurthubi[21] berkenaan dengan pertanyaan yang dimuat dalam ayat di atas berkata, "Qatadah dan lain-lain berkata, 'Sungguh, orang-orang Arab di Madinah dan sekitarnya, mereka telah mengambil sunnah dari bani Israil berkaitan dengan keengganan makan dan tinggal bersama wanita haid, maka turunlah ayat ini'."[22]

Di antara hal-hal yang menunjukkan kesempurnaan syariat Islam –*alhamdulillah*– kemunculannya sebagai penengah antara kelompok sesat dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka Islam memuliakan wanita dengan cara yang paling sesuai dalam segala hal. Di antaranya adalah tidak mengasingkannya ketika sedang haid, apalagi peristiwa haid itu adalah perkara yang tidak ada alasan dalam kemunculannya. Akan tetapi, merupakan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagi semua putri Hawa yang dibarengi dengan larangan bersetubuh ketika ia dalam keadaan haid karena bisa mendatangkan penyakit. Al-Qurthubi mengata-

---

[19] *Shahih Muslim, Kitab Al-Haidh*, Bab "Jawazu Ghasli Al-Haidh Ra'sa Zaujiha ..." hadits no. 302, (1/207).

[20] Ath-Thabari, *op.cit.*, (2/518).

[21] Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Qurthubi. Dia imam para ahli tafsir. Dia memiliki kitab *Al-Jami' Liahkam Al-Qur'an, At-Tadzkirah Biahwal Al-Mauta wa Umur Al-Akhirah, Al-Asna fii Syarh Asma Allah Al-Husna.* Wafat tahun 671 H. Lihat Ahmad Al-Muqri At-Tilmasani, *Nafh Ath-Thiib fii Ghusni Al-Andalus Ar-Rathib,* tahqiq Dr. Ihsan Abbas, (Beirut: Daar Shadir), (10/328).

[22] Al-Qurthubi, *op.cit.*,(3/54).

kan, "Para ulama kita berkata, 'Orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi menjauhi wanita jika sedang haid. Orang-orang Nasrani tetap menyetubuhi wanita haid. Maka, Allah memerintahkan untuk menjadi penengah antara keduanya'."[23]

Di antara hadits yang muncul dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa perbuatan yang beliau lakukan yang menunjukkan pertentangannya dengan jalan orang-orang Yahudi dalam bab ini adalah hadits yang datang dari Urwah bahwa ia berkata,

أَخْبَرَتْنَا عَائِشَةُ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ

*"Aisyah mengabarkan kepada kami seraya berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendekatkan kepalanya kepadaku ketika aku berada di dalam kamarku, maka aku mengatur dan membersihkan rambut kepala[24] beliau sedangkan aku dalam keadaan haid'."*[25]

Juga hadits yang muncul dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata,

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ

*"Suatu ketika aku sedang minum semasa aku sedang haid. Lalu kuberikan kepada Nabi. Maka beliau menempatkan mulutnya di atas tempat mulutku, lalu beliau meminumnya. Dan aku memakan sisa daging yang masih melekat pada tulang[26] ketika aku sedang haid. Lalu kuberikan kepada Nabi. Maka beliau menempatkan mulutnya di atas tempat mulutku."*[27]

---

[23] *Ibid.*, (3/54).

[24] *At-tarajjul, at-tarjil* adalah merapikan, membersihkan, dan memperindah rambut. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (2/203).

[25] *Shahih Muslim, Kitab Al-Haidh*, Bab "Jawazu Ghasli Al-Haidh Ra`sa Zaujiha ....", hadits no. 297, (1/205).

[26] *Arq* adalah adalah sepotong tulang yang telah diambil dagingnya. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (3/220).

[27] *Shahih Muslim, op.cit.*, hadits no. 300, (1/206).

Dengan apa-apa yang telah dijelaskan di atas, jelaslah bahwa penghindaran yang disengaja menurut syariat sebagaimana pula yang dimaksudkan oleh ayat adalah penghindaran dari jima' dan bukan yang lainnya. Sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh sunnah. Asy-Syafi'i berkata, "Ayat itu relatif, maka menjauhi mereka bisa berarti menjauhi seluruh badannya. Sedangkan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan kepada menjauhi apa yang ada 'di bawah sarung'nya saja (jima') dan boleh semua hal selain yang satu itu."[28]

Seluruh umat sepakat bahwa boleh makan bersama, saling membantu, dan sebagainya, selain jima'.[29] Siapa saja menjauhi wanita haid sebagaimana orang-orang Yahudi menjauhinya dengan niat untuk berbuat demikian, maka keadaannya tidak terlepas dari sebab ketidaktahuannya, sebagaimana disepakati oleh para shahabat, ia harus diberi pelajaran tentang itu. Atau ia bukan tidak tahu, maka dalam kondisi ini perbuatannya itu haram hukumnya karena menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi. Selain itu sikap demikian bisa menyakiti seorang wanita dan melukai perasaannya dengan tanpa haq, dan ini sangatlah terlarang.

***

---

[28] Asy-Syafi'i, *Al-Umm ... op.cit.*, (1/76).

[29] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (3/208).

# Pembahasan 3

## Mengutamakan Mengusap Bagian atas Sepatu daripada Mencuci Kedua Kaki untuk Membedakan Diri dengan Ahli Bid'ah

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Sekitar Kemasyru'an Mengusap Bagian atas Sepatu

Mengusap bagian atas sepatu adalah perkara masyru' sebagaimana ditegaskan dalam sabda beliau yang benar-benar datang dari beliau. Juga apa-apa yang telah baku dari perbuatan beliau. Di antaranya adalah:

Hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, di dalamnya disebutkan,

أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِيًا فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَتَاهُ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ نَسِيْتَ، لَمْ تَخْلَعِ الْخُفَّيْنِ، قَالَ: كَلاَّ، بَلْ أَنْتَ نَسِيْتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

"*Bahwa ia bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke suatu lembah untuk menunaikan hajatnya. Lalu beliau keluar darinya dan dihadapkan air oleh seseorang. Maka, beliau berwudhu dan mengusap bagian atas permukaan kedua sepatunya. Lalu kukatakan, 'Wahai Nabi Allah, engkau telah lupa. Engkau belum melepas kedua sepatu.' Maka beliau bersabda, 'Sama sekali tidak. Akan tetapi, engkaulah yang lupa.' Mengenai perkara ini, Rabbku Azza wa Jalla telah memerintahkan kepadaku.*"[30]

---

[30] Ditakhrij oleh Ahmad di dalam musnadnya dengan lafazh sedemikian itu. Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, *Kitab Abwab Al-Mash 'ala Al-Khuffain*, Bab "Fii Isytirathi Ath-Thaharah Qabla Lubsi Al-Khuffain", (2/63). Lihat pula *Sunan Abu Dawud*, *Kitab Ath-Thaharah*, Bab "Al-Mashu 'ala Al-Khuffain", hadits no. 149, (1/37). Ditakhrij Al-Hakim, *op.cit.* (1/170). Ia berkata, "Kedua syaikh telah sepakat untuk mentakhrij hadits ini dari jalur Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu* dari Al-Mash, dan tidak mentakhrij sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan ungkapan: *'dengan demikian itulah yang diperintahkan oleh Rabbku kepadaku'*." Isnadnya shahih dan dikukuhkan Adz-Dzahabi.

Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Suatu malam aku bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam suatu perjalanan. Beliau bersabda kepadaku,

أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ. ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

*'Apakah engkau membawa air?' Maka kukatakan, 'Ya.' Maka beliau turun dari hewan tunggangannya lalu berjalan hingga tertutup oleh gelapnya malam. Kemudian beliau datang seraya kutuangkan kepada beliau air dari bejana yang terbuat dari kulit.*[31] *Maka beliau mencuci muka, dan ketika itu beliau mengenakan jubah dari wol. Beliau tidak bisa mengeluarkan kedua lengannya dari dalamnya sehingga beliau mengeluarkan keduanya dari bawah jubah. Maka beliau mencuci kedua lengannya dan mengusap kepalanya. Kemudian aku menunduk untuk menanggalkan kedua sepatunya, namun beliau bersabda, 'Biarkan keduanya, karena sesungguhnya aku memasukkan kedua (kaki)nya ketika dalam keadaan suci.' Maka beliau mengusap bagian atas keduanya."*[32]

Senada dengan hadits di atas adalah hadits Jarir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*, bahwa ia buang air kecil lalu berwudhu dengan mengusap bagian atas kedua sepatunya, maka dikatakan kepadanya, "Engkau lakukan hal ini?" Ia berkata, "Ya, Benar. Aku telah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* buang air kecil lalu berwudhu dengan mengusap bagian atas kedua sepatunya."

---

[31] *Idawah* adalah kantung air kecil dari kulit. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (1/33).

[32] *Shahih Muslim, Kitab Ath-Thaharah*, Bab "Al-Mash 'ala Al-Khuffain", hadits no. 274, (1/93). Lihat pula *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Wudhu*, Bab "Idza Adkhala Rijlaihi wa Huma Thahiratani", hadits no. 203, (1/85).

Ibrahim An-Nakha'i[33] berkata, "Sungguh hadits Jarir telah mengejutkan mereka karena ia masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah."[34]

Orang-orang yang membiasakannya sepakat dengan ijma atas kemasyruannya[35] dan tidak pernah ada perbedaan pendapat dalam perkara ini antara para tokoh umat dan para ulamanya.[36] Hal itu adalah

---

[33] Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, meriwayatkan dari Masruq, Alqamah, Syuraih Al-Qadhi dan jamaah, Al-A'masy, Hamad bin Sulaiman, dan orang lain yang jumlahnya sangat banyak dari kalangan ulama yang sangat mulia. Asy-Sya'bi berkata, "Ia tidak pernah meninggalkan seorang pun yang lebih tahu daripadanya". Ia wafat tahun 96 H dalam usia 49 tahun (ada yang mengatakan 58 tahun). Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 292, (1/160).

[34] *Shahih Muslim, op.cit.*, hadits no. 272, (1/191).

[35] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (1/476). Lihat pula Muhammad bin Al-Mundzir, *op.cit. fii As-Sunan wa Al-Ijma wa Al-Ikhtilaf*, tahqiq Dr. Abu Hammad Shaghir Ahmad Hanif, (Daar Thayyibah, cet. II, 1414 H), (1/441). An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim*, (3/164), "Dan telah diriwayatkan tentang mengusap bagian atas sepatu oleh kalangan shahabat tak terhitung jumlahnya". Al-Hasan berkata, "Tujuh puluh orang shahabat Rasulullah menyampaikan hadits itu kepadaku bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap bagian atas kedua sepatu". Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (1/306) berkata, "Sejumlah para huffadz telah menekankan bahwa mengusap bagian atas kedua sepatu adalah *mutawatir*". Sebagian mereka mengumpulkan para perawinya dan ternyata lebih dari 80 orang dan dari mereka ada 10 orang. Dalam *Al-Istidzkar*, (2/237), Ibnu Abdul Barr berkata, "Orang-orang yang ikut menegaskan tentang mengusap bagian atas kedua sepatu adalah kelompok yang terdiri dari orang yang sangat banyak jumlahnya yang tidak mungkin mereka itu bersalah, berkekurangan, atau sepakat dalam kesalahan. Mereka adalah jumhur shahabat, tabi'in, dan mereka itu adalah para pakar fikih dari kalangan kaum Muslimin.

[36] Adapun perbedaan pendapat yang dinukil antara Ibnu Abbas dan Abu Hurairah mengenai hal ini, sesungguhnya telah baku dengan sanad-sanad shahih bahwa tidak demikian sebenarnya. Bahkan keduanya berpendapat sesuai dengan pendapat para shahabat. Lihat Ibnu Abdul Barr, *ibid.*, (2/240).

Sedangkan yang dinukil dari Aisyah telah baku bahwa ia memustahilkan kepada Ali ketika ditanya tentang peristiwa tersebut di atas dalam beberapa kali. Lihat *Shahih Muslim, op.cit.*, hadits no. 276, (1/1950).

Abu Ayyub bermazhab mengutamakan membasuh daripada mengusap, dan bukan berpendapat bahwa mengusap tidak masyru'. Lihat Ibnu Abdul Barr, *ibid.*

Sedangkan apa-apa yang dinukil dari Imam Malik, maka Ibnu Abdul Barr Al-Maliki tentang dirinya dalam *Al-Istidzkar* (2/237) berkata, "Telah diriwayatkan dari Malik keingkarannya kepada perkara mengusap bagian atas kedua sepatu ketika dalam safar atau tidak dalam safar". Yang demikian ini, adalah suatu riwayat yang diingkari kebanyakan orang yang berbicara dengan ungkapannya. Sedangkan berbagai riwayat berkenaan dengan dirinya selalu berkaitan dengan boleh mengusap bagian atas kedua sepatu ketika dalam safar atau tidak dalam safar. Demikian pendapat yang paling populer. Dan di atas dasar ini, ia membangun bukunya, *Al-Muwaththa'*. Itu adalah kumpulan mazhab bagi orang yang menempuh pandangannya di zaman sekarang ini. Tak seorang pun dari mereka mengingkarinya. *Alhamdulillah.*

bagian dari keringanan yang dijadikan sebagai kemudahan oleh Allah bagi para hamba-Nya, tetapi bukan sesuatu yang wajib. Sebagaimana hadits Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau memberikan keringanan bagi para musafir selama tiga hari dengan malam-malamnya dan untuk orang mukim selama sehari semalam jika keduanya bersuci dengan mengenakan kedua sepatu, cukup dengan mengusap di atas keduanya saja.[37]

## B. Mana yang lebih Afdhal bagi Orang yang Berwudhu: Apakah Mengusap atau Melepas Kedua Sepatunya, lalu Mencuci Kedua Kakinya?

Pembahasan kasus ini tempatnya adalah di tengah-tengah kelompok umat yang mengatakan bahwa mengusap bagian atas sepatu adalah perkara masyru', sebagaimana jelas kita ketahui. Adapun orang yang menentang dasar kemasyru'an mengusap sepatu, maka pembahasan ini tidaklah ditujukan pada mereka, karena memang pada dasarnya mereka tidak berpendapat demikian, dan mereka itulah orang-orang ahli bid'ah.[38]

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah ini, beberapa pendapat akan kita sebutkan di sini dengan dalil-dalilnya.

*Pendapat I.* Mengusap lebih utama daripada membasuh. Ini adalah riwayat dari Ahmad[39] yang merupakan mazhab jamaah para tabi'in.[40]

---

[37] Lihat Al-Baihaqi, *op.cit., Kitab Ath-Thaharah*, Bab "Rukhshah Al-Mash Liman Labisa Al-Khuffain 'ala Thaharatin", hadits no. 1339, (1/422); Ibnu Abu Syaibah, *Al-Mushannaf*, (1/179); *Shahih Ibnu Khuzaimah, Kitab Jamaku Abwab Al-Mash 'ala Al-Khuffain*, Bab "Dzikru Ad-Dalil 'ala Anna Al-Amra bi Al-Mash 'ala Al-Khuffain Amrun Abahahu", hadits no. 195, (1/98); Asy-Syafi'i, *Al-Umm ... op.cit.*, (1/50).

Al-Khaththabi berkata, "Ia itu isnadnya shahih". Yang benar bahwa ia adalah hadits hasan disebabkan apa-apa yang sering dibicarakan berkenaan dengan Muhajir bin Mukhallid karena lembutnya hadits itu. Lihat *Tanqih At-*Tahqiq *fii Ahadits At-Ta'liq*, Ibnu Abdul Hadi Al-Hanbali, tahqiq Dr. Amir Shabri, (Uni Emirat Arab: Al-Maktabah Al-Haditsah, cet. I, 1409 H), (1/526); dan Ibnu Hajar, *At-Talkhish Al-Habir*, dicetak dengan buku An-Nawawi, *op.cit.*, (2/364).

[38] Ibnu Abdul Barr berkata dalam *Al-Istidzkar* (2/237), "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli *atsar* dan fikih berkenaan dengan kemasyru'iahannya. Sehingga tidak ada orang yang mengingkari hukum ini melainkan seorang ahli bid'ah yang ada di luar jamaah kaum Muslimin".

[39] Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/169). Ia berkata, "Ini adalah kosakata."

[40] Lihat Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (1/426); Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (1/361); dan An-Nawawi, *op.cit.*, (1/478).

***Dalil-dalil Pendapat Ini:***

1. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya selalu mencari yang afdhal. Maka munculnya 'mengusap' di kalangan mereka menunjukkan bahwa mengusap adalah afdhal. Jika tidak demikian, tentu mereka akan berpindah kepada membasuh.
2. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى رُخَصُهُ

   "*Sesungguhnya Allah lebih menyukai jika rukhshah-rukhshah-Nya dikerjakan.*"[41]

   Sedangkan mengusap adalah salah satu rukhshah dari berbagai rukhshah yang diberikan. Sebagaimana dalam hadits Abdurrahman bin Abu Bakrah,[42]

   مَا خَيَّرَ النَّبِيُّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

   "*Tidak pernah Nabi diberi hak memilih antara dua hal melainkan beliau memilih yang lebih mudah di antara keduanya selama bukan dalam perkara dosa.*"

   Yang lebih mudah adalah mengusap dan bukan membasuh.
3. Hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata,

   كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَنَسِيْتَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتَ نَسِيْتَ، بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

   "*Suatu ketika aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu perjalanan. Maka Nabi membuang hajatnya lalu berwudhu dan mengusap bagian atas kedua sepatunya. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, Apakah engkau lupa?' Beliau bersabda, 'Justru engkaulah yang lupa.*

---

[41] Ditakhrij Ahmad dalam musnadnya, dari Abdullah bin Umar. Lihat *Al-Musnad Bisyarh Ahmad Syakir*, hadits no. 5866, (8/135). Al-Haitsami, *op.cit.*, (1/165) berkata, "Para perawinya shahih dan isnadnya dishahihkan Ahmad Syakir".

[42] Telah berlalu takhrijnya.

*Demikian inilah yang diperintahkan Rabbku Yang Mahaperkasa dan Mahaagung kepadaku'."*[43]

Perintah dalam hadits ini menunjukkan tingkat keutamaan dan anjuran karena didukung dengan munculnya dalil-dalil yang sangat jelas dalam perkara membasuh. Sebagian ulama[44] memenarjih pendapat ini, yaitu pengusapan tersebut tidak dilakukan secara kontinu.

4. Dalam perbuatan mengusap terdapat unsur berbeda dengan ahli bid'ah yang mengingkari sikap mengusap. Sehingga mengusap itu menjadi syarat bagi ahli sunnah.[45]

*Pendapat II.* Membasuh lebih utama daripada mengusap. Demikianlah pendapat jumhur para ulama. Di antaranya jumhur para pengikut mazhab Malik[46] dan mayoritas dari para pengikut mazhab Syafi'i.[47] Yang

---

[43] Telah berlalu takhrijnya.

[44] Ia adalah Al-Qadhi Abu Ya'la dari kalangan pengikut mazhab Hanbali. Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/169).

[45] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/7). Ungkapan para ahli fikih berkenaan dengan makna ini adalah ungkapan yang disampaikan Abu Al-Hasan Ar-Rustaghfani Al-Hanafi ketika ia ditanya tentang seseorang setuju dengan pendapat tentang mengusap di atas kedua stiwel. Akan tetapi, ia bersikap lebih berhati-hati dengan melepaskan kedua stiwelnya ketika berwudhu dan tidak mengusap di atas keduanya? Maka ia berkata, "Lebih kusukai jika ia mengusap di atas keduanya. Baik untuk menghilangkan tuduhan atas dirinya jika dianggap dari golongan Rafidhah (Syiah) atau karena firman Allah *Ta'ala*, "dan kaki-kaki kalian" yang dibaca secara *jarr*, "sehingga perlakuan terhadap kaki sama dengan perlakuan terhadap kepala" atau secara *nashb* "sehingga perlakukan terhadap kaki sama dengan perlakuan terhadap muka dan tangan dalam berwudhu", sehingga harus membasuh ketika tidak memakainya dan mengusap di atas keduanya ketika memakainya agar menjadi orang yang melakukan ayat dengan dua cara pembacaannya itu. Lihat Ibnu Al-Hammam, *Syarh ... op.cit.*, (1/145).

Ibnu Al-Mubarak berkata, "Tidak perselisihan pendapat berkenaan dengan mengusap di atas kedua stiwel. Seseorang pernah bertanya kepadaku tentang mengusap dan ia menjadi ragu-ragu karenanya jika dirinya menjadi seorang pengikut hawa nafsu". Lihat Al-Baihaqi, *op.cit.*, (1/409).

Ibnu Al-Mundzir berkata, "... Sekelompok orang berkata, 'mengusap di atas kedua stiwel lebih utama daripada membasuh kedua kaki. Karena yang demikian itu berasal dari sebuah sunnah yang telah menjadi baku dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebagian kelompok dari ahli bid'ah telah menuduh dengan keburukan berkenaan dengan perkara ini. Maka menghidupkan apa-apa yang menjadi sasaran tuduhan buruk kaum anti sunnah adalah lebih utama daripada mematikannya'." Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (1/440). Dan lihat sitiran dalil-dalil pendapat kelompok ini dalam Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (1/361), dan *Al-Majmu'*, (1/478).

[46] Lihat Al-Kharsyi, *op.cit.*, (1/176).

[47] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (1/478).

merupakan riwayat pada Ahmad[48] dan dinisbatkan kepada Umar bin Al-Khaththab,[49] kepada Abu Ayyub Al-Anshari.[50] Sebagian dari para pemegang pendapat ini memberikan syarat bahwa tidak mengusapnya itu bukan disebabkan karena tidak suka dengan sunnah atau meragukannya. Jika demikian, mengusap adalah sunnah bahkan bisa menjadi wajib.[51]

Mereka yang berpegang dengan pendapat ini beralasan:

- Yang menjadi keharusan dalam Kitab Allah adalah membasuh; sedangkan mengusap adalah rukhshah. Jadi, melakukan keharusan lebih utama.[52]
- Membasuh adalah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam kebanyakan kesempatan. Jadi, membasuh lebih utama.[53]
- Membasuh adalah prinsip dasar, ia lebih utama seperti wudhu dibandingkan dengan tayammum. Jika di suatu perjalanan ada air yang dijual dengan harga lebih dari harga semestinya, diperbolehkan bertayammum. Akan tetapi, jika membelinya dan berwudhu, hal demikian itu lebih utama.[54]

*Pendapat III.* Keduanya sama dalam keutamaan. Pendapat demikian adalah riwayat dari Ahmad.[55]

*Pendapat IV.* Di dalam perkara ini terdapat rincian. Mereka berkata, "Yang paling utama pada masing-masing cara adalah yang paling sesuai dengan kondisi kedua kaki. Yang paling utama bagi orang yang kedua kakinya terbuka adalah membasuh keduanya, dia tidak perlu mengenakan sepatu dengan mengusap di atasnya. Adapun jika seseorang mengenakan sepatu maka yang paling utama adalah dengan mengusap di atas keduanya. Demikian ini adalah mazhab Taqiuddin dari kalangan para pengikut mazhab Hanbali.[56]

---

[48] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/169).

[49] Lihat Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*,(1/439).

[50] *Ibid.* (1/439).

[51] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (1/478); dan Asy-Syarbini, *op.cit.*,(1/63).

[52] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (1/361).

[53] Lihat An-Nawawi, *Al-Majmu'... op.cit.*, (1/478).

[54] *Ibid.*, (1/478).

[55] Lihat Al-Mardawai, *Al-Inshaf... op.cit.*, (1/169).

[56] *Ibid.*, (1/169). Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/8). Demikian itu mazhab yang diikuti oleh Mulla Ali Qari, di mana ketika ia menjelaskan hadits Abu Bakrah yang telah

Dasar pendapat ini adalah kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau membasuh kedua kakinya jika keduanya terbuka, dan mengusap di atasnya jika keduanya di dalam sepatu. Pendapat yang paling jelas adalah pendapat yang terakhir ini,

Yang demikian ini karena pendapat terakhir adalah pendapat yang menggabungkan semua dalil. Sedangkan apa-apa yang disebutkan yang berkaitan dengan memenuhi rukhshah dan mencari yang paling mudah akan terwujud dengan mengusap bagi orang yang mengenakan sepatu dan dengan membasuh bagi orang yang tidak mengenakan sepatu. Sebagaimana kenyataan keadaan pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat mulia bahwa mereka tidak mengandalkan pemakaian sepatu agar mereka bisa mengusap di atasnya. Akan tetapi, mereka mengusap di atasnya karena sepatu itu sedang mereka kenakan. Dengan demikian, telah sempurna bagi seorang Muslim bahwa ia telah mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang selalu melakukan pembasuhan di kebanyakan kesempatan dan melakukan pengusapan pada sedikit kesempatan yang lain. Sedangkan sikap anti ahli bid'ah yang mana mereka mengingkari pengusapan hingga hal itu dianggap bagian dari syiar mereka[57] tercapai dengan mengusap di atas kedua sepatu ketika mengenakannya. Bukan syarat sikap anti dalam hal ini dengan tindakan seseorang membebani diri dengan mengusap. Pembasuhan adalah baku dengan dasar dalil yang mutlak dan semua hamba terbebani dengan itu pula, sebagaimana sikap berbeda juga tercapai dengan keyakinan boleh mengusap sekalipun dengan ketiadaannya.[58]

Jika seseorang mengusap bagian atas sepatu yang sedang dipakai ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak menyengaja berniat melepaskannya untuk membasuh dua kaki, maka ia adalah orang yang telah melaksanakan syiar ahli sunnah dan menjauhkan diri dari ahli bid'ah dari kalangan Rawafidh dan selainnya.

***

---

disebutkan di atas berkata, "Orang berbeda pendapat, apakah mengusap lebih utama daripada membasuh? Yang benar bahwa jika seseorang mengenakan stiwel dengan syarat-syaratnya, maka yang lebih utama adalah mengusap sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas." Mulla Ali Qari, *Mirqat Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Mashabih,* (2/219).

[57] Lihat Ibnu Daqiq, *op.cit.*, (1/176).

[58] Sikap berbeda yang berkaitan dengan hukum telah muncul dalam syariat. Sebagaimana di atas.

## *Pembahasan 4*

## Larangan Bertasyabbuh kepada Orang-orang Kafir Berkenaan dengan Bejana-bejana Mereka[59]

Pembahasan ini mencakup tiga subbahasan:

### A. Prinsip Dasar Hukum Bejana

Pada dasarnya, menurut ijma, semua bejana adalah suci dan halal untuk dipakai dan digunakan. Baik yang harganya mahal maupun tidak mahal, kecuali emas dan perak.[60] Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang sesuatu yang dipakai orang-orang kafir sebagai bejana dan tidak dicuci.[61] Sedangkan yang khusus bagi orang-orang kafir berupa bejana yang tidak ada pada semua orang selain mereka. Jika ada, maka pemakaiannya adalah terlarang karena menjadi bertasyabbuh kepada mereka. Dan pembahasannya akan datang. Insya Allah.

### B. Hukum Pemakaian dan Pembuatan Bejana Emas dan Perak

Pemakaian emas dan perak tidak terlepas dari dua keadaan: apakah pemakaian untuk makan, minum, atau pemakaian yang lain.

Pemakaian pertama telah disepakati oleh umat bahwa haram makan dan minum dengan menggunakan bejana dari emas atau dari perak yang disebabkan munculnya dalil-dalil yang jelas berkenaan dengan hal itu.[62]

Di antaranya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوْا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

---

[59] Jamak dari *inaa'*, seperti *saqaa'*. Artinya, sesuatu menjadi wadah sesuatu yang lain. Lihat Ibnu Abdul Hadi, *Ad-Durr An-Naqiyyu fii Syarhi Alfazh Al-Kharqi*, tahqiq Dr. Ridhwan Gharibah, (Jeddah: Daar Al-Mujtama', 1411 H), cet. I, (1/61).

[60] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (1/105); Ar-Ramli, *op.cit.*, (1/102); dan Ibnu Hammam, *op.cit.*, (10/5).

[61] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (1/110); dan An-Nawawi, *op.cit.*, (1/261).

[62] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (14/29). Di dalamnya ia menyanggah apa-apa yang dinukil mengenai penentangan terhadap pendapat Dawud tentang makan menggunakan keduanya dan mazhab lama Imam Syafi'i yang membolehkan makan menggunakan keduanya. Ia berkata, "Pada pokoknya, ijma telah ada sebelum keduanya dan bisa jadi belum sampai kepada keduanya". Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*, (1/249) tentang sanggahan terhadap nukilan dari tabi'in Qurrah bin Muawiyah.

*"Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana dari emas atau perak dan jangan pula kalian semua makan dari piring yang terbuat dari keduanya. Karena sesungguhnya keduanya adalah milik mereka di dunia dan milik kalian semua di akhirat."* [63]

Juga sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berikut,

الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

*"Orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, maka sungguh akan menggelegak di dalam perutnya api neraka Jahannam."* [64]

Dan hadits-hadits yang lainnya.

Sedangkan pemakaian bejana-bejana dari emas dan perak selain untuk kepentingan makan dan minum, menurut jumhur ulama tetap diharamkan apa pun kepentingan pemakaiannya.[65] Mereka berdalil dengan dalil-dalil, di antaranya:

1. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوْا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ

*"Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana dari emas atau perak dan jangan pula kalian semua makan dari piring yang terbuat dari keduanya. Karena sesungguhnya keduanya adalah milik mereka di dunia dan milik kalian semua di akhirat."* [66]

Aspek yang menjadi sasaran penjelasan hadits tersebut adalah bahwa larangan di dalamnya menunjukkan pengharaman, apalagi diikuti dengan ancaman di dalam hadits yang lain, yaitu

---

[63] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Ath'imah,* Bab "Al-Aklu fii Inaa`in Mufadhdhadhin", hadits no. 5110, (5/2069). Dan lihat *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas wa Az-Zinah,* Bab "Tahrim Isti'mali Ina Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah", hadits no. 2067, (3/1303).

[64] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Asyribah,* Bab "Aniyatu Al-Fidhdhah", hadits no. 5311, (5/2133) dan *Shahih Muslim, ibid.,* hadits no. 2065, (3/1300).

[65] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.,* (1/102); dan An-Nawawi, *op.cit.,* (1/250).

[66] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Ath'imah ... op.cit.* Dan lihat *Shahih Muslim, op.cit.,* hadits no. 2067, (3/1303).

مَنْ شَرِبَ فِيهِمَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِي الآخِرَةِ

"*Barangsiapa yang meminum dari keduanya di dunia, maka ia tidak akan mendapat minum di akhirat.*"[67]

Sekalipun hadits itu muncul berkenaan dengan perkara makan dan minum saja, karena keduanya adalah gambaran yang paling jelas berkaitan dengan arti 'pemakaian', sedangkan selain perkara makan dan minum termasuk ke dalam makna keduanya pula.

An-Nawawi berkata, "Larangan minum adalah peringatan atas pemakaian apa pun karena semuanya sama maknanya dengan minum. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

"... *Janganlah kamu memakan riba ....*" (Ali Imran: 130)

Segala macam bentuk pemakaian termasuk dalam makna 'memakan' menurut ijma. Peringatan dengan menggunakan kata itu karena kata itu adalah yang paling banyak terjadi. *Wallahu A'lam.*[68]

2. Kias atas bejana-bejana dari emas dan perak. Haram makan dengan menggunakan keduanya karena dengan menggunakan keduanya mengandung arti berlebih-lebihan, menyombongkan diri, menyakitkan hati orang-orang fakir, dan pemborosan. Dan dalam tindakan itu pula terdapat sikap tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Semua itu terdapat dalam makna 'pemakaian' yang lain bagi emas dan perak.[69]

Hal itu ditentang Asy-Syaukani dari orang-orang kemudian. Ia beraliran bahwa boleh menggunakan bejana dari emas dan perak selain untuk kepentingan makan dan minum. Ia berpendapat, pembatasan dalam pelarangan berkaitan dengan pemakaian berdasarkan munculnya teks dalil dan tidak melakukan kias selain makan dan minum kepada keduanya karena adanya pembeda. Alasan pelarangan untuk kepentingan makan dan minum dengan bejana dari emas dan perak –menurut dirinya– adalah sikap bertasyabbuh dengan penghuni surga di mana dikelilingkan di sekitar mereka bejana-bejana dari emas dan perak, sehingga dengan demikian penggunaan selain untuk makan dan minum hukumnya boleh sebagaimana hukum asal dari penggunaan bejana tersebut.

---

[67] *Shahih Muslim, ibid.*, hadits no. 2066, (3/1301).

[68] An-Nawawi, *op.cit.*, (1/250).

[69] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (1/102).

Adapun disebutkan berupa alasan sikap kesombongan dan bermegah-megahan pemakaian untuk selainnya disanggah dengan keharusan untuk ditolak, karena diperbolehkan memakai bejana-bejana lain yang terbuat dari permata yang sangat mahal, lebih mahal dari emas dan perak menurut jumhur. Sedangkan alasan yang disebutkan, yakni adanya sikap bertasyabbuh kepada orang-orang kafir dalam segala macam bentuk pemakaian secara umum, telah ditegaskan oleh dalil berkenaan dengan makan dan minum, maka ia berkata, "Jika hanya sekedar adanya alasan tasyabbuh, maka tidak akan menyampaikan kepada hukum pengharaman. Akan tetapi, diharamkan karena adanya ancaman."[70,71]

Yang paling dekat kepada kejelasan –*Wallahu A'lam*– adalah pendapat jumhur, yakni tidak boleh memakai bejana-bejana dari emas dan perak di luar kepentingan makan dan minum sebagaimana dilarang pula pemakaiannya untuk kedua perbuatan tersebut.

Sedangkan pembeda yang disebutkan yang menghalangi tidak boleh dilakukan kias atas semua makna 'pemakaian' kepada pemakaian untuk makan dan minum tidak bisa diterima. Bahkan larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* muncul atas dasar alasan bahwa orang-orang kafir memakainya di dunia. Ini adalah *illah* (alasan) yang disebutkan secara jelas di dalam hadits. Ibnu Daqiq Al-Ied[72] *Rahimahullah* berkata, "Sebenarnya disebutkannya hal di atas berupa peringatan akan pengharaman tasyabbuh kepada mereka berkenaan dengan apa-apa yang menjadi pusat perhatian mereka berupa perkara-perkara dunia merupakan penegasan atas larangan dari perbuatan itu."[73]

---

[70] Yang dimaksud adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ

*"Orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya akan menggelegak di dalam perutnya api neraka Jahannam".*

*Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Asyribah ... op.cit.*; dan *Shahih Muslim, op.cit.*, hadits no. 2065, (3/1300).

[71] Asy-Syaukani, *op.cit.*,(1/67).

[72] Muhammad bin Ali bin Wahb Abu Al-Fath, dikenal sebagai Ibnu Daqiq Al-Ied. Dia dilahirkan tahun 625 H. Ia adalah seorang qadhi dan salah satu pemuka para mujtahid. Di antara buku-bukunya adalah *Ihkam Al-Ihkam Syarh Umdah Al-Ahkam, Al-Ilmam Biahaditsi Al-Ahkam*, dan lain-lain. Wafat pada tahun 702 H. Lihat Ibnu Al-Imad, *Syadzarat Adz-Dzahab*, (6/5).

Sedangkan pendapat bahwa larangan makan dan minum dengan menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak adalah tasyabbuh kepada penghuni surga yang dikelilingi dengan bejana-bejana dari emas dan perak, pendapat tersebut tidak didukung teks dalil. Kalau benar demikian, tentu penyebutan orang-orang kafir dan bagian mereka di dunia untuk bejana tersebut menjadi tidak bermakna sama sekali. Dan lagi, boleh dikatakan bahwa tasyabbuh kepada penghuni surga tidaklah dilarang sama sekali, bahkan diperbolehkan bagi manusia untuk minum susu, madu, air, dan memakan buah delima, dan lain sebagainya. Jika dikatakan bahwa dalam hal itu tidak ada tasyabbuh karena tidak ada sedikit pun dari semua itu dalam kenyataannya di dunia. Akan tetapi, semua itu sekedar nama saja, maka kita katakan, "Emas dan perak adalah demikian pula."

Sedangkan disebut bahwa boleh menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari permata yang sangat mahal melebihi emas dan perak, menjadikan keengganan mengambil *illah* berupa kesombongan dan lain sebagainya, maka jawabnya: yang jelas bahwa teks dalil muncul berkenaan dengan emas dan perak dengan arti yang lebih dalam keduanya dari sekedar makna bermegah-megah dan berlebih-lebihan, yaitu tasyabbuh kepada orang-orang kafir yang menggunakan emas dan perak untuk makan, minum, dan lain sebagainya.[74] Yang demikian ini merupakan bagian dari adat mereka[75] sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam hadits yang lalu. Juga karena emas dan perak adalah harga untuk segala sesuatu dengan zatnya. Jika dihilangkan dengan perluasan penggunaannya maka akan membawa bahaya bagi kehidupan manusia. Tidak diragukan sama sekali, ini adalah salah satu alasan yang paling nyata. Pendapat itulah yang paling kuat –*Wallahu A'lam*– yang menjadi pendapat jumhur.

Sedangkan pembuatan[76] bejana-bejana dari emas dan perak hukumnya sama dengan penggunaannya; dan diharamkan oleh jumhur

---

[73] Ibnu Daqiq, *op.cit.*, (4/215).

[74] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/348).

[75] Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Bukanlah yang dimaksud dengan ungkapannya "di dunia" dalam hadits adalah diperbolehkan menggunakannya oleh mereka. Akan tetapi, makna ungkapannya untuk mereka, yakni apa yang mereka kenakan untuk menyelisihan perhiasan kaum Muslimin. Demikian pula ungkapan: "dan untuk kalian semua di akhirat", "kalian menggunakannya sebagai balasan bagi kalian karena kalian meninggalkannya di dunia dan tidak untuk mereka sebagai balasan atas kemaksiatan mereka dengan menggunakannya". Lihat *Fath Al-Bari*, (10/95).

[76] Membuatnya bukan untuk digunakan.

karena alasan tersebut di muka selain akan menjurus kepada penggunaan, larangan sebagai upaya membendung jalan menuju kejahatan.[77]

## C. Hukum Penggunaan Bejana-bejana Orang-orang Kafir yang Bukan dari Emas dan Perak

Haram hukumnya memakai bejana-bejana orang kafir sekalipun tidak terbuat dari emas atau dari perak, jika bejana-bejana itu khusus untuk mereka dan tidak ada pada orang lain selain mereka hingga menjadi anggapan umum bahwa bejana-bejana tersebut adalah bagian dari keistimewaan mereka, dan karena dengan menggunakannya adalah tasyabbuh kepada mereka, baik mereka itu memakainya dalam hal-hal yang haram maupun dalam hal-hal yang halal. Ibnu Daqiq Al-Ied dalam rangka memberikan komentar terhadap pengharaman makan atau minum dengan menggunakan bejana dari emas atau dari perak berkata, "Yang demikian itu sebenarnya muncul sebagai peringatan atas pengharaman bertasyabbuh kepada mereka berkenaan dengan apa-apa yang menjadi perhatian mereka berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dunia sebagai tekanan akan larangan itu."[78]

Katakanlah terdapat suatu macam bejana yang khusus untuk kalangan orang-orang kafir dalam bentuk atau materinya, bukan terbuat dari emas atau perak, misalnya memiliki bentuk yang menunjukkan kepada keyakinan mereka atau populer bahwa mereka memakainya untuk minum khamar atau lainnya, haram bagi seorang Muslim memakainya jika demikian itu, karena dalam tindakan seperti itu terdapat unsur tasyabbuh kepada mereka.

***

[77] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (1/252).

[78] Ibnu Daqiq, *op.cit.*, (4/215).

# PASAL 2
# MENGENAI ADZAN, WAKTU-WAKTU SHALAT, DAN TEMPAT-TEMPAT IBADAH

Pasal ini mencakup enam pembahasan:

Pembahasan 1: Larangan penggunaan terompet, kentungan, dan genta untuk mengumumkan waktu shalat

Pembahasan 2: Larangan penamaan maghrib dengan isya; dan menamakan isya dengan 'atamah

Pembahasan 3: Larangan mengakhirkan maghrib hingga tampak bintang-bintang bertaburan

Pembahasan 4: Larangan melakukan shalat saat matahari terbit, matahari terbenam, dan sinar matahari tepat di atas kepala kita

Pembahasan 5: Larangan melakukan shalat di dalam mihrab

Pembahasan 6: Larangan melaksanakan shalat mengarah kepada apa yang disembah selain Allah

## Pembahasan 1

### Larangan Menggunakan Terompet[79] dan Kentungan[80] untuk Mengumumkan Waktu Shalat

Banyak teks hadits yang melarang penggunaan terompet dan kentungan untuk memberitahukan tibanya waktu shalat sebagaimana tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika melakukan panggilan untuk kebaktian mereka. Perbuatan seperti itu adalah bagian tradisi dalam agama mereka. Di antara teks-teks hadits itu adalah:

---

[79] Terompet dalam bahasa Arab adalah *buuq*, yaitu tanduk yang ditiup. Lihat Abadi, *Qamus Al-Muhith*, (1123).

[80] Kentungan dalam bahasa Arab adalah *naaquus*, yakni kayu panjang yang dipukul dengan kayu pendek. Kaum Nasrani menggunakan cara itu untuk mengumumkan waktu kebaktian mereka. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (5/106). Kemudian kaum Nasrani melakukan penggantian sebagaimana diketahui dengan lonceng. As-Sa'ati berkata, "Yang demikian itu di zaman lampau. Sekarang mereka menggunakan lonceng sebagai pengganti terompet dan kentungan". *Bulugh Al-Amani*, (3/14).

Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata,

كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلاَةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلاَ تَبْعَثُوْنَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلاَلُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ

"*Ketika kaum Muslimin tiba di Madinah mereka berkumpul dan tibalah waktu shalat dan tidak ada seorang pun yang menyeru kepadanya. Maka pada suatu hari mereka berembuk tentang permasalahan itu. Maka sebagian mereka berkata, 'Pakailah lonceng seperti lonceng orang-orang Nasrani.' Sebagian lain berkata, 'Atau terompet seperti tanduk orang-orang Yahudi'. Maka Umar berkata, 'Apakah kalian semua tidak menugaskan satu orang untuk menyeru kepada shalat?' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Wahai Bilal, bangkitlah dan serukan untuk shalat?'*"[81]

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوْا أَنْ يُعْلِمُوْا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُوْنَهُ. فَذَكَرُوْا أَنْ يُنَوِّرُوْا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوْا نَاقُوْسًا، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوْتِرَ الْإِقَامَةَ

"*Ketika orang sudah banyak mereka membahas tentang bagaimana memberitahukan waktu shalat dengan sesuatu yang mereka sangat mengetahuinya. Maka mereka menyebutkan dengan cara membuat api unggun atau dengan memukul lonceng. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandang-kan adzan dengan menggenapkannya dan mengganjilkan iqamah'.*"[82]

---

[81] *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Adzan, Bab "Bad`u Al-Adzan", hadits no. 579, (1/219); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Bad`u Al-Adzan", hadits no. 377, (1/239).

[82] *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Al-Amr Bisyaf'i Al-Adzan wa Itar Al-Iqamah", hadits no. 378, (1/239). Lihat Bukhari, *ibid.*, hadits no. 578, (1/219).

Ibnu Hajar menyebutkan riwayat hadits itu dan menganggapnya berderajat Hasan:

فَقَالُوْا: لَوِ اتَّخَذْنَا نَاقُوْسًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ لِلنَّصَارَى. فَقَالُوْا: لَوِ اتَّخَذْنَا بُوْقًا، فَقَالَ: ذَاكَ لِلْيَهُوْدِ. فَقَالُوْا: لَوْ رَفَعْنَا نَارًا، فَقَالَ: ذَاكَ لِلْمَجُوْسِ

*"Maka mereka berkata, 'Jika kita gunakan lonceng?' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Itu milik orang-orang Nasrani'. Maka mereka berkata, 'Jika kita gunakan terompet?' Beliau bersabda, 'Itu milik orang-orang Yahudi'. Mereka berkata, 'Jika kita buat api unggun yang tinggi?' Beliau pun bersabda, 'Itu milik orang-orang Majusi'."*[83]

Mengenai permasalahan ini hadits yang paling jelas adalah muncul dari Abu Umair bin Anas *Rahimahullah,* dari seorang bibinya, dari kalangan orang-orang Anshar, ia berkata,

اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا؟ فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُوْرِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ. قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ — يَعْنِي الشَّبُّوْرَ — وَقَالَ زِيَادٌ: شَبُّوْرُ الْيَهُوْدِ، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُوْدِ. قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوْسُ، فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى. فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيْ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُرِيَ الْأَذَانُ فِي مَنَامِهِ. قَالَ: فَغَدَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَأَرَانِي الْأَذَانَ. قَالَ: وكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِيْنَ يَوْماً، قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي؟ فَقَالَ: سَبَقَنِي عَبْدُ اللهِ بْنَ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَابِلَالُ: قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْ. قَالَ: فَأَذَّنَ بِلَالٌ

---

[83] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(2/80).

*"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang memikirkan shalat berkenaan dengan bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk melakukannya? Maka dikatakan kepada beliau, 'Kibarkan bendera ketika tiba waktu shalat. Jika mereka menyaksikannya, sebagian saling menyeru sebagian yang lain'. Cara itu tidak menarik perhatian beliau. Ia berkata, 'Maka disebutkan kepada beliau terompet, yakni terompetnya*[84] *orang-orang Yahudi.' Cara itu tidak menarik perhatian beliau, dan beliau bersabda, 'Itu adalah urusan orang-orang Yahudi'. Ia berkata, 'Disebutkan kepada beliau lonceng'. Maka beliau bersabda, 'Itu adalah urusan orang-orang Nasrani'. Maka, pergilah Abdullah bin Zaid Al-Anshari dan ia adalah seorang yang penuh perhatian terhadap kemauan keras Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka ia bermimpi tentang adzan itu dalam tidurnya. Ia berkata, 'Maka, esoknya segera ia pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah! Sungguh aku antara tidur dan jaga. Tiba-tiba datang seseorang kepadaku lalu menunjukkan kepadaku tentang adzan." Ia berkata, 'Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu telah bermimpi yang sama, tetapi ia menyembunyikannya selama dua puluh hari'. Ia berkata, 'Kemudian ia menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam'. Maka beliau bersabda, 'Apa yang menghalangimu untuk menyampaikannya kepadaku?' Maka ia menjawab, 'Aku telah didahului oleh Abdullah bin Zaid, maka aku malu'. Maka beliau bersabda, 'Wahai Bilal, bangkitlah dan perhatikan apa yang diperintahkan oleh Abdulah bin Zaid kepadamu maka laksanakanlah!' Maka Bilal pun mengumandangkan adzan'."*[85]

Dari teks-teks ini dan lainnya jelaslah bahwa haram hukumnya menggunakan sedikit saja dari jalan hidup orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau orang-orang Majusi berkenaan dengan peribadatan mereka sebagai tanda datangnya waktu shalat atau ibadah-ibadah lainnya dengan mengikuti cara mereka itu.

---

[84] Terompet dalam bahasa Arab juga disebut *syabbur*, yaitu lafazh Ibrani yang berarti terompet yang ditiup. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (2/440).

[85] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Bad`u Al-Adzan", hadits no. 498, (1/134). Al-Hafizh dalam pembukaan riwayat ini berkata, "Isnadnya shahih". Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*, (2/81).

Sedangkan berkenaan dengan shalat, karena jelasnya berbagai nash (teks dalil) tentang kebencian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap semua yang disebutkan di atas, dan setelah disyariatkan adzan, sehingga timbul anggapan dari sebagian para ulama bahwa adzan adalah fardhu[86] dan telah menjadi syiar bagi umat Islam.[87]

Sedangkan berkenaan dengan berbagai ibadah selain shalat, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sekalipun betapa besar perhatiannya tentang bagaimana cara yang paling sesuai untuk menyampaikan kepada orang banyak bahwa waktu shalat telah tiba dengan upaya pencarian dan bermusyawarah dengan para shahabatnya, namun beliau tetap enggan untuk menggunakan lonceng, terompet atau api ketika semua itu diajukan kepada beliau, karena semua itu adalah bagian dari tradisi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi dalam ibadah mereka. Maka mengambil alasan dengan alasan (*illah*) tersebut berkonsekuensi penolakan segala yang datang dari agama mereka.

***

---

[86] Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ... op.cit.*, (2/72).

[87] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*, (2/89-90).

# Pembahasan 2

## Larangan Penamaan Maghrib dengan Isya; dan Isya dengan 'Atamah

### A. Hukum Penamaan Maghrib dengan Isya

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum penamaan maghrib dengan isya sehingga muncul beberapa pendapat, yaitu:

*Pendapat I.* Penamaan maghrib dengan isya makruh hukumnya. Pendapat ini datang dari kebanyakan pengikut mazhab Syafi'i,[88] sebagian pengikut mazhab Hanbali[89] dan Maliki.[90]

Yang menjadi dasar dalil bagi mazhab mereka adalah:

1. Hadits Abdullah bin Al-Mughaffal *Radhiyallahu Anhu* dan di dalamnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ: وَتَقُوْلُ الْأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ

   "*Jangan sampai orang-orang badui itu merebut dengan paksa nama shalat maghrib kalian.*" *Ia berkata,* "*Orang-orang badui mengatakan (maghrib) dengan nama isya.*"[91]

   Mereka membawa hadits ini kepada hukum makruh.

2. Penamaan shalat maghrib dengan isya akan menimbulkan kerancuan dengan shalat yang lain. Maka bahaya munculnya anggapan bahwa waktu masih panjang setelah matahari terbenam karena mengambil kata-kata isya, harus dibendung.[92]

3. Dengan menamakan shalat maghrib dengan isya adalah tindakan yang bertentangan dengan apa-apa yang telah diizinkan oleh Allah *Ta'ala.*

---

[88] Lihat An-Nawawi, *Raudhah ... op.cit.*, (1/293); *Al-Muhadzdzab ma'a Al-Majmu'* (3/35); dan Ar-Ramli, *op.cit.*,(1/372).

[89] Ia adalah Ibnu Hubairah sebagaimana dinukil Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/435).

[90] Lihat Al-Hathab, *op.cit.*, (1/392).

[91] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Mawaqit Ash-Shalat*, Bab "Man Kariha an Yuqala Lil Maghrib Al-Isya", hadits no. 538, (1/206).

[92] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/9).

Karena Allah *Ta'ala* menamakan shalat yang pertama maghrib dan shalat yang kedua isya.[93]

*Pendapat II.* Perbuatan semacam itu makruh hukumnya, apabila terlalu banyak yang menggunakan sehingga menjadi dominan. Jika tidak demikian, itu *jaiz* 'boleh'. Mereka yang berpandangan demikian adalah sebagian dari para pengikut mazhab Hanbali.[94] Prinsip mazhab ini adalah bahwa mereka mengambil pemahaman kalimat *laa yaghlibannakum* (jangan sampai merebut) di dalam hadits di atas. Jika penamaan shalat maghrib dengan isya tidak demikian sering sehingga nama yang syar'i tetap dominan, tidak mengapa menamakan maghrib dengan isya.

Pendapat III. Perbuatan sedemikian itu tidaklah makruh, tetapi *jaiz*. Pendapat ini adalah pendapat shahih mazhab Hanbali.[95] Sebagian dari mereka mengungkapkan dengan ungkapan mereka sendiri bahwa penamaan nama maghrib adalah lebih utama.[96] –Yang jelas, *Wallahu A'lam*– bahwa permasalahan tergantung kepada prinsip sebagaimana telah disebutkan, mengandung larangan dengan alasan bertasyabbuh kepada orang-orang badui, hukumnya adalah makruh jika memang perbuatan itu adalah khusus ada di kalangan orang-orang badui saja.[97] Oleh sebab itu, pengucapan shalat maghrib dengan sebutan isya adalah makruh hukumnya karena alasan yang disebutkan di atas dan demi memutuskan jalan di depan berbagai kerusakan yang bisa terjadi, di antaranya penumbuhan keraguan dengan panjangnya waktu isya yang bermula dari matahari terbenam, sedangkan syariat datang dengan upaya memelihara waktu dan selalu memperhatikannya. Maka makruh hukumnya perbuatan yang merusakkan upaya itu, sekalipun hanya berbentuk anggapan saja.

---

[93] Lihat Ibnu Hajar, *Al-Fath ... op.cit.,*(2/44).

[94] Syaikh Taqiyuddin mengambil mazhab ini. Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/435). Demikian pula Al-Bukhari memberikan isyaratnya dalam biografinya karena hadits Abdullah bin Al-Mughaffal, sebagaimana dikatakan Al-Hafizh Ibnu Hajar. Lihat Ibnu Hajar, *Al-Fath ... ibid.*, (2/43).

[95] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/435).

[96] Lihat *Al-Qina'*, Al-Bahuti, (1/253), saya belum pernah melihat sanggahan atas perkataan mereka itu.

[97] Lihat hlm. 143.

## B. Hukum Penamaan Isya dengan 'Atamah[98]

Para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini sehingga muncul beberapa pendapat, yaitu

*Pendapat I.* Mereka berkata, "Dianggap baik jika tidak menamakannya dengan *'atamah*. Sebagian dari mereka mengungkapkan dengan ungkapan 'berbeda dengan yang lebih utama', dan demikianlah isyarat dalam ungkapan Malik.[99] Dan itu pulalah mazhab Ahmad[100] dan mereka yang mencari kebenaran dari kalangan yang bermazhab Syafi'i.[101]

Pendapat ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu

1. Ini berbeda dengan yang lebih utama. Karena hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُوْنَ بِالْإِبِلِ

   "*Jangan sekali-kali kalian didominasi orang-orang badui atas nama shalat kalian, ketahuilah bahwa (nama) shalat itu adalah isya, ketika mereka pada waktu itu memerah susu unta.*"[102]

   Hadits ini memberikan isyarat bahwa tidak ada kebaikan dalam penamaan tersebut di atas, jika tidak tentu hukumnya adalah *jaiz* secara mutlak dikarenakan munculnya pemahaman itu di dalam sunnah.[103]

2. Penamaan secara syar'i sebagaimana telah dibawa oleh syariat secara berulang-ulang adalah isya. Maka merubahnya adalah sikap menentang yang lebih utama.[104]
3. Mereka berkata, "Mereka yang mengatakan bahwa hukumnya adalah *jawaz* 'boleh' karena 'atamah adalah dinisbatkan kepada waktu, maka

---

[98] *Atamah* adalah 'malam gelap'. Orang-orang badui menamakan shalat isya dengan *atamah.* Penamaan atas nama waktu. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (3/180).

[99] Lihat Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (2/373).

[100] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/437).

[101] Lihat Asy-Syafi'i, *Al-Umm ... op.cit.*, (1/93); dan An-Nawawi, *op.cit.*, (3/41).

[102] *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi'i Ash-Shalat*, Bab "Waqtu Al-Isya wa Ta'khiruha", hadits no. 644, (1/372).

[103] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/29).

[104] Lihat Asy-Syafi'i, *Al-Umm ... op.cit.*, (1/93).

boleh saja menamakan isya dengan nama itu, seperti shalat-shalat yang lain.[105]

***Pendapat II: Makruh Hukumnya Menamakan Isya dengan 'Atamah***

Ini adalah mazhab Syafi'ah[106] dan sebagian Malikiah.[107] Mereka mendasarkan pendapat kepada larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* perbuatan itu dalam hadits Ibnu Umar. Mereka menyanggah penamaan isya dengan 'atamah dengan berbagai sanggahan, di antaranya, yaitu:

1. Bahwa pemakaian ini muncul dalam kondisi yang sangat sedikit dan sangat jarang yang menunjukkan hukum *jawaz*. Akan tetapi, pengucapannya tidaklah haram.
2. Telah diberikan arahan khusus kepada orang yang membuat kerancuan antara isya dengan maghrib karena mereka –barangkali– mengucapkan kata isya dengan maksud maghrib.
3. Dikatakan bahwa penamaan itu datang bersama suatu sunnah karena sangat populernya bagi mereka di masa itu.[108]

Saya mengatakan bahwa yang memperkokoh pendapat mereka adalah:

Hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, di dalamnya disebutkan,

صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat isya bersama kami. Itulah shalat yang disebut orang dengan nama 'atamah. Kemudian beliau berpaling menghadap kami, lalu bersabda, 'Apakah kalian tidak memperhatikan malam kalian ini, sesungguhnya ketika berakhir seratus tahun dari malam ini, maka tidak terdapat seorang pun yang tinggal (shahabat) di permukaan bumi'."*[109]

---

[105] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/29).

[106] Lihat An-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin*, (1/293).

[107] Lihat Al-Hathab, *op.cit.*, (1/397).

[108] Lihat sanggahan-sanggahan ini dalam An-Nawawi, *op.cit.*, (3/41-42).

[109] *Shahih Al-Bukhari*, *Kitab Mawaqit Ash-Shalat*, Bab "Dzikru Al-Isya wa Al-

*Pendapat III*. Makruh memperbanyak pengucapannya sehingga nama atamah menjadi lebih dominan daripada nama isya, inilah mazhab sebagian para pengikut mazhab Hanbali.[110]

Hakikat pendapat ini bersandar kepada makna nyata dari hadits. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Tidaklah jauh bahwa ketika telah terlalu banyak penyebutannya oleh mereka untuk nama yang ini maka haruslah dilarang agar sunnah orang-orang jahiliyah itu tidak mendominasi atas sunnah islamiah. Sekalipun demikian tidaklah haram dengan dasar bahwa para shahabat yang meriwayatkan larangan menggunakan penamaan sedemikian itu pula."[111]

Yang jelas *–Wallahu Ta'ala A'lam–* adalah dimakruhkan memperbanyak penyebutan nama 'atamah untuk isya hingga nama ini mendominasi nama yang sebenarnya. Jika penyebutannya hanya kadang-kadang saja maka hukumnya mubah. Ini adalah hasil penggabungan antara nash-nash dan pendapat-pendapat. Maka kenyataan yang sebenarnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan nama tersebut untuk isya. Maka kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal ini turut berperan. Maka hadits yang muncul dengan pelarangan dibawa kepada makna 'tidak disarankan' dan bukan kepada kemakruhan mutlak karena para shahabat yang meriwayatkan larangan ini menggunakan nama ini.

***

---

Atamah wa Man Ra`aahu Wasi'an", hadits no. 539, (1/207). Dan lihat *Shahih Muslim, Kitab Fadhail Ash-Shahabah*, Bab "Laa Ta`ti Miatu Sanah 'ala Al-Ardh Nafs Manfusah Al-Yauma", hadits no. 2537, (1/1560). Pada Muslim tidak ada ungkapan *"wa hiyallati yad`unnas al-'atamah"*.

[110] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/437); dan Ibnu Daqiq, *op.cit.*, (2/138).

[111] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(2/47).

# Pembahasan 3

## Larangan Mengakhirkan Maghrib hingga Tampak Bintang-bintang Bertaburan[112]

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum mengakhirkan shalat maghrib hingga tampak bintang-bintang bertaburan. Perbedaan pendapat mereka dipicu oleh perbedaan pada masalah 'apakah maghrib memiliki waktu yang hanya satu, sebagaimana dikatakan oleh para pengikut mazhab Malik[113] dan Asy-Syafi'i,[114] atau apakah maghrib memiliki dua waktu sebagaimana dikatakan pengikut mazhab Hanafi[115] dan Hanbali.[116] Mereka yang berpendapat bahwa maghrib memiliki satu waktu, haram mengakhirkannya dari waktu yang dimilikinya. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa maghrib memiliki dua waktu membawa apa-apa yang datang yang menerangkan pengakhiran hingga tampak bintang-bintang bertaburan kepada hukum makruh.

Berikut bentuk perbedaan pendapat di dalam masalah kita ini:

Para ahli ilmu berbeda pendapat berkenaan dengan hukum mengakhirkan shalat maghrib hingga tampak bintang-bintang bertaburan terbagi dalam beberapa pendapat berikut:

*Pendapat I.* Makruh hukumnya mengakhirkan shalat maghrib hingga tampak bintang-bintang bertaburan. Demikian pendapat para pengikut mazhab Hanafi[117] –yang paling masyhur–; mazhab Hanbali[118]; dan seba-

---

[112] *Tasytabiku* 'tampak semua karena banyak yang muncul'. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (2/441).

[113] Lihat Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, (1/156); *Mukaddimah Ibnu Rusyd* yang dicetak dengan *Al-Mudawwanah*, (57); dan Al-Hathab, *op.cit.*, (1/300), yang membahas secara panjang-lebar masalah ini dan meluruskannya.

[114] Lihat Asy-Syafi'i, *Al-Umm ... op.cit.*, (1/92); An-Nawawi, *Raudhah ... op.cit.*,(1/290); Asy-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*; dan An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (3/30).

[115] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(1/227); As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/144); dan Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/17).

[116] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/24); Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/434); dan Al-Bahuti, *op.cit.*,(1/253).

[117] Lihat Ibnu Al-Hammam, *loc.cit.*; dan Al-Kasani, *op.cit.*, (1/126). Ibnu Abidin menafsirkan kemakruhan di sini dengan pengharaman; dan saya tidak melihat selain ia dari pengikut mazhab Hanafi. Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/27).

[118] Lihat Ibnu Qudamah, *loc.cit.*; Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/435); dan Al-Bahuti, *loc.cit.*

gian pengikut mazhab Syafi'i[119] dan Maliki.[120]

Mereka mengemukakan dalil-dalil berikut:

1. Hadits yang telah muncul berisi perintah bersegera sebagaimana hadits Abu Ayyub Al-Anshari,

   لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ

   *" Ummatku akan tetap dalam kebaikan atau dalam keadaan fitrah selama tidak mengakhirkan shalat hingga bintang-bintang bertaburan."*[121]

   Maka meninggalkan bersegera dengan mengakhirkannya hingga bintang-bintang menjadi cerah hukumnya adalah makruh.[122]

2. Hadits Abu Abdurrahman Ash-Shanabihi[123], ia berkata, bahwa beliau (Nabi) bersabda,

   لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى مَسْكَةٍ مِنْ دِيْنِهَا مَا لَمْ يَنْتَظِرُوْا بِالْمَغْرِبِ اشْتِبَاكَ النُّجُوْمِ مُضَاهَاةً لِلْيَهُوْدِ، وَلَمْ يَنْتَظِرُوْا بِالْفَجْرِ مَحَاقَ النُّجُوْمِ مُضَاهَاةً لِلنَّصْرَانِيَّةِ، وَلَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ لِأَهْلِهَا

   *" Umatku akan tetap berpegang kepada agamanya selama tidak menunggu maghrib hingga tampak bintang-bintang bertaburan seperti tindakan Yahudi; tidak menunggu shubuh hingga bintang-bintang tidak tampak*[124]

---

[119] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (3/30); dan Asy-Syarbini, *op.cit.*, (1/123).

[120] Lihat *Muqaddimat Ibnu Rusyd*, (57); dan *op.cit.*, (1/300).

[121] *Sunan Abu Dawud*, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Waqtu Al-Maghrib", hadits no. 418, (1/113); *Sunan Ibnu Majah*, dari hadits Al-Abbas, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Waqtu Al-Maghrib", hadits no. 689, (1/225), dan ditakhrij Ahmad dalam musnadnya. Lihat *Al-Fath Ar-Rabbani*, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Maa Ja`a fi Ta'jil Al-Maghrib wa Karahati Tasmiyatiha Bil Isya`", (2/269); *Shahih Ibnu Khuzaimah*, Bab "At-Taghlizh fii Ta'khiri Shalat Al-Maghrib", (1/174); dan Al-Hakim, *op.cit.*, (1/190), ia berkata, "Shahih menurut syarat Muslim, namun tidak ditakhrij dan tidak dikukuhkan Adz-Dzahabi".

[122] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/126).

[123] Abdurrahman bin Usailah bin 'Assal Al-Mardawai Ash-Shanabihi Abu Abdillah adalah salah satu tabi'in terkemuka. Dia masuk Islam di zaman Nabi. Ia pindah dari Yaman untuk mengenal lebih dekat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun ia menemui beliau telah wafat. Ia adalah orang tepercaya dan banyak perangainya yang terpuji. Disebutkan Al-Bukhari bahwa ia wafat antara tahun 70 H dan 80 H. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 4092, (6/207).

[124] *Tidak tampak* dalam bahasa Arab disebut *mahaq*, berarti juga: *kurang*, *pembatalan*, dan *penghapusan*. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (4/303).

*seperti tindakan Nasrani; dan tidak menyerahkan jenazah kepada keluarganya."*[125]

3. Beberapa hadits yang muncul yang menunjukkan bahwa maghrib memiliki dua waktu. Di antaranya adalah hadits Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhu*, di dalamnya ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ

   '*Waktu shalat maghrib adalah selama belum hilangnya lembayung*'."[126]

4. Mereka berkata, "Jika katakan bahwa hukumnya haram, maka mengharuskan ada larangan menjamak antara shalat maghrib dan isya di waktu maghrib bagi orang yang hendak jamak taqdim, karena syaratnya dilakukan tepat pada waktu shalat yang pertama."[127]
5. Mereka berkata, "Waktu sebelum hilangnya warna lembayung adalah perpanjangan waktu shalat maghrib. Maka waktu permulaannya itu sama dengan awal waktunya. Dalam konteks ini ada petunjuk bahwa tidak ada pengharaman mengakhirkannya. Maka dalil-dalil itu dibawa kepada arti makruh."[128]

*Pendapat II.* Haram mengakhirkan shalat maghrib hingga tampak bintang-bintang bertaburan telah menjadi cerah. Ini adalah mazhab Malik,[129] Syafi'i[130] yang terbaru.

Mereka yang berpegang kepada pendapat ini mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Jibril yang panjang tentang waktu-waktu shalat. Di dalamnya disebutkan,

---

[125] Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya. Lihat *Al-Fath Ar-Rabbani, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Maa Ja`a fii Ta'jil Al-Maghrib wa Karahati Tasmiyatiha bi Al-Isya", (2/268), dan hadits ini dengan derajat mursal. Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan tokoh-tokoh sanadnya tepercaya." Lihat *Majma' Az-Zawaid* (1/316).

[126] *Shahih Muslim*, Kitab Al-Masajid, Bab "Auqat Ash-Shalawat Al-Khams", hadits no. 612, (1/357-358).

[127] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (3/33).

[128] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/25).

[129] Lihat Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, (1/156).

[130] Lihat An-Nawawi, *Raudhah ... op.cit.*,(1/290).

أَنَّهُ صَلَّى بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ كَذَلِكَ—وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيْثِ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، اَلْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

*"Bahwa ia shalat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari pertama ketika orang yang berpuasa sedang berbuka, kemudian shalat bersama beliau pada hari kedua ketika orang yang berpuasa sedang berbuka pula. Di akhir hadits ia berkata, 'Wahai Muhammad, ini adalah waktu para nabi sebelum dirimu. Waktunya adalah antara dua waktu ini'."*[131]

Hadits di atas sangat jelas bahwa maghrib memiliki satu waktu yang di dalamnya dipakai melaksanakan shalat selama dua hari dalam satu waktu, yang berbeda dengan shalat-shalat lain. Jika maghrib memiliki waktu yang lain, tentu diterangkan sebagaimana shalat-shalat yang lain.[132] Dan mengakhirkan shalat hingga tampak bintang-bintang bertaburan adalah mengakhirkan shalat dari waktunya yang telah ditentukan oleh Penetap syariat pada hadits ini, maka perbuatan itu haram hukumnya.

---

[131] Ditakhrij Abu Dawud dalam sunannya, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Al-Mawaqit", hadits no. 393, (1/107); Tirmidzi, *Kitab Abwab Ash-Shalat*, Bab "Maa Ja`a fii Mawaqit Ash-Shalat", hadits no. 149, (1/278); Ahmad dalam musnadnya. Lihat *Al-Fath Ar-Rabbani Bitartib Musnadi Imam Ahmad, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Jami' Al-Mawaqit" (2/239). Semuanya diriwayatkannya lewat jalur Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Juga ditakhrij Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, darinya pula dalam Bab "Anna Fardha Ash-Shalat Kana 'ala Al-Anbiya Qabla Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Ummatihi", (1/168). Ibnu Hajar, dalam *At-Talkhish Al-Habir*, berkata, "Dalam jajaran isnadnya terdapat Abdurrahman bin Al-Harts, seorang yang dipersengketakan, tetapi tetap dianggap sebagai tabi'in. Lihat *At-Talkhish ma'a Al-Majmu'* (3/5). Az-Zaila'i, dalam *Nashbu Ar-Rayah* (1/221), berkata, "Saya katakan bahwa fungsi Imam yang telah dilakukan oleh Jibril diriwayatkan oleh jamaah para sahabat, yang di antaranya adalah Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Amr bin Hazm, Abu Said Al-Khudri, Anas bin Malik, dan Ibnu Umar". Ibnu Abdul Barr berkata, "Sebagian orang berkata berkenaan dengan hadits Ibnu Abbas ini dengan pembicaraan yang tidak jelas. Para perawinya, seluruhnya, adalah orang-orang yang masyhur dengan ilmu atau dengan semacamnya". Lihat Ibnu Abdul Barr, *At-Tamhid*, (8/28).

[132] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (3/28).

2. Hadits Abu Ayyub di atas,

لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ

"*Umatku akan tetap dalam kebaikan atau dalam keadaan fitrah selama tidak mengakhirkan shalat hingga tampak bintang-bintang.*"[133]

Secara tekstual hadits ini menunjukkan hukum haram mengakhirkan shalat maghrib hingga tampak bintang-bintang bertaburan.[134]

Jumhur telah mendiskusikan dalil-dalil yang mengharamkan:

*Pertama*. hadits Jibril yang disebutkan itu telah disanggah dengan tiga sanggahan yang sangat populer:

a. Ini adalah sanggahan yang terbaik: bahwa ia hendak menjelaskan waktu yang bisa dijadikan alternatif dan bukan waktu *jawaz* 'boleh'.
b. Hadits Jibril itu terjadi di Makkah. Sedangkan hadits-hadits yang menjelaskan dan membatasi hingga hilangnya lembayung datang belakangan di Madinah. Maka wajib diutamakan pengamalannya.
c. Hadits-hadits tersebut lebih kuat daripada hadits Jibril karena dua hal: *Pertama*, karena para perawinya lebih banyak. *Kedua*, hadits ini dengan isnad yang lebih shahih. Oleh sebab itulah, ditakhrij oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dan bukan hadits Jibril. Ini tidak perlu diragukan.[135] Sedangkan hadits Abu Ayyub yang telah disebutkan dibawa kepada interpretasi 'makruh mengakhirkan' atau 'sunnah menyegerakan shalat maghrib'.

Hadits-hadits jumhur didiskusikan pula sebagai berikut:

Perintah menyegerakan yang telah disebutkan itu tidak berarti makruh mengakhirkannya. Tujuan dalam hadits itu adalah menjelaskan bahwa lebih utama menyegerakan bagi orang yang mengambil dalil dengan hadits

---

[133] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Waqtu Al-Maghrib", hadits no. 418, (1/113); *Sunan Ibnu Majah* dari hadits Al-Abbas, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Waqtu Al-Maghrib", hadits no. 689, (1/225); dan ditakhrij Ahmad dalam musnadnya. Lihat *Al-Fath Ar-Rabbani, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Maa Ja`a fi Ta'jil Al-Maghrib wa Karahati Tasmiyatiha Bil Isya`", (2/269); *Shahih Ibnu Khuzaimah*, Bab "At-Taghlizh fii Ta'khiri Shalat Al-Maghrib", (1/174); dan Al-Hakim, *op.cit.*, (1/190), ia berkata, "Shahih menurut syarat Muslim, namun tidak ditakhrij dan tidak dikukuhkan Adz-Dzahabi".

[134] Dalil ini dipaparkan untuk para penyanggah oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya *Al-Mughni*, (2/24).

[135] Lihat Al-Bahuti, *Kasysyaf Al-Qina*,(1/253); dan An-Nawawi, *op.cit.*, (3/31).

itu dan tidak menunjukkan makruh mengakhirkannya. Akan tetapi, pengakhiran itu tetap saja mubah sebagaimana disebutkan oleh jumhur. Maka hadits ini tidak perlu dipersengketakan, karena permasalahannya hukum mengakhirkan shalat maghrib hingga tampak bintang-bintang bertaburan.[136]

Dalil aqli (akal) jumhur disanggah dengan dua sanggahan:

a. Tidak dipersyaratkan terlaksananya dua shalat itu pada waktu maghrib. Akan tetapi, dipersyaratkan pelaksanaan yang satu setelah yang lain.
b. Hendaknya dikatakan bahwa waktu maghrib setelah bersuci cukup untuk melaksanakan lima rakaat shalat fardhu dan shalat sunnah. Dalam waktu ini cukup untuk menggabungkan dua shalat dengan meng-*qashar* shalat isya. Demikian pula jika dilaksanakan secara sempurna sebagai tambahan penjelasan yang benar bahwa shalat yang sebagiannya terlaksana dalam waktunya, masih termasuk *adaa`* (dilaksanakan pada waktunya, lawan *qadha, -pent.*).[137] Penulis tidak mendapatkan satu orang pun dari jumhur yang mendiskusikan dalil-dalil lainnya.

Yang jelas *–Wallahu Ta'ala A'lam–* mengakhirkan shalat maghrib karena orang yang melakukannya itu dengan suka hati dan sengaja adalah makruh hukumnya. Asy-Syaukani berkata, "Dalil-dalil yang muncul berkenaan dengan mengakhirkan maghrib hingga hilangnya lembayung adalah untuk menjelaskan hukum *jawaz* (boleh). Sedangkan hadits-hadits yang berkenaan dengan menyegerakannya dalam bab ini adalah pemaparan tentang kebiasaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diulang-ulang dan terus-menerus dilakukannya, kecuali karena adanya suatu uzur, maka demikianlah yang harus dijadikan sandaran."[138]

Sedangkan perkara yang disebutkan berkenaan dengan tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi dalam hal itu, dibawa kepada makna adanya niat mengakhirkan tanpa adanya uzur. Ini adalah makna tekstual hadits Ash-Shanabihi sebelumnya. Sedangkan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa akhir waktu maghrib adalah hilangnya lembayung adalah komentar tambahan yang dikaitkan dengan tasyabbuh yang bermakna makruh.

---

[136] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(1/227).
[137] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (3/33).
[138] Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/3); dan *Shahih Ibnu Khuzaimah*, (1/175).

Di antara yang menguatkan hal ini adalah apa yang telah dinukil oleh An-Nawawi dari Abu Isa At-Tirmidzi[139] bahwa seluruh ulama dari para shahabat dan mereka yang datang kemudian berpendapat bahwa tindakan mengakhirkan adalah makruh.[140] Yang jelas bahwa kemakruhan di sini adalah yang berkaitan dengan kesengajaan dan suka hati. Di antara yang menguatkan pandangan ini adalah apa yang ada dalam ungkapan berupa kemakruhan mengakhirkan sedemikian itu sebagai upaya keluar dari tindakan bertasyabbuh kepada orang-orang Rafidhah yang mengakhirkan maghrib hingga tampak bintang-bintang bertaburan.[141]

***

## Pembahasan 4

## Larangan Melakukan Shalat di Saat-saat Matahari Terbit, Terbenam, dan di atas Kepala Kita

Telah muncul dalil-dalil syar'i dengan melarang melakukan shalat nafilah ketika matahari terbit, terbenam, dan matahari berada tepat di atas kepala kita hingga tergelincir. Karena pada semua tindakan itu terdapat unsur bertasyabbuh kepada orang-orang kafir yang bersujud kepada matahari pada waktu-waktu itu, karena syetan menjadikannya baik bagi mereka di mana ia mendampingi matahari ketika muncul dan ketika terbenam dengan tujuan agar sujud mereka terarah kepadanya.[142]

---

[139] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi Adh-Dharir. Dilahirkan tahun 209 H. Ia adalah salah seorang dari para pembesar huffadz (penghafal) dan imam yang diikuti. Ia belajar kepada Al-Bukhari dan lain-lain. Di antara para muridnya adalah Al-Mahbubi. At-Tirmidzi menyusun kitab *Al-Jami' Ash-Shahih* yang merupakan kitabnya yang paling terkemuka. Wafat tahun 279 H. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, Biografi no. 6497, (9/335). Dan lihat pula mukadimah Ahmad Syakir untuk kitab At-Tirmidzi, *As-Sunan* (*Al-Jami'*).

[140] *Sunan At-Tirmidzi*, (1/305).

[141] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (3/34).

[142] Telah berlalu penjelasannya bahwa tasyabbuh kepada mereka itu dalam hal ini tidak pernah dibayangkan adanya kesengajaan dari seorang Muslim. Akan tetapi, datanglah syariat yang melarang perbuatan semacam itu sebagai upaya membendung kejahatan dan menghapuskan wujudnya.

Di antara dalil-dalil itu adalah:

1. Hadits yang muncul dari Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ

*"Tiga waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kita melakukan shalat atau memakamkan mayat kita di dalamnya: ketika matahari terbit dengan cerahnya hingga cukup meninggi, ketika sinar matahari tepat di atas kepala kita hingga tergelincir, dan sinar matahari condong[143] hingga terbenam."*[144]

2. Dari Abdullah Ash-Shanabihi *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ

*"Sesungguhnya jika matahari itu terbit, bersamanya tanduk syetan. Jika meninggi, syetan meninggalkannya. Jika tepat di atas kepala kita, ia bersamanya. Jika tergelincir ia meninggalkannya. Jika dekat waktu terbenam, ia bersamanya. Jika telah terbenam, ia meninggalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang melakukan shalat pada waktu-waktu tersebut."*[145]

---

[143] Tergelincir atau condong dalam bahasa Arab disebut pula *tadhifu*. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (3/108).

[144] *Shahih Muslim, Kitab Shalat Al-Musafirin wa Qashruha,* Bab "Al-Auqat Allati Nuhiya 'an *Ash-Shalat* Fiha", hadits no. 831, (1/475).

[145] *Muwaththa' Malik, Kitab Al-Qur'an,* Bab "An-Nahyu 'an Ash-Shalat Ba'da Ash-Shubhi wa ba'da Al-Ashri, (1/219). *Sunan An-Nasa'i,* Kitab Al-Mawaqit, Bab "As-Sa'at Allati Naha 'an Ash-Shalat fiha", hadits no. 558, (1/297).

3. Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ

*"Janganlah kalian semua membarengkan shalat kalian dengan terbit atau terbenam matahari, karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syetan."*[146]

4. Ini adalah riwayat yang paling jelas untuk menghasilkan sebuah alasan, yaitu apa yang telah diriwayatkan dalam hadits Amr bin Abasah *Radhiyallahu Anhu*. Hadits ini cukup panjang dan di dalamnya disebutkan,

يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّهَا حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ

*" Wahai Nabi Allah, beritahukan kepadaku tentang apa-apa yang diberitahukan oleh Allah kepada engkau yang tidak aku ketahuinya, beritahukan kepadaku tentang shalat!" Beliau bersabda, "Laksanakanlah shalat shubuh, lalu janganlah melakukan shalat hingga matahari terbit sampai meninggi, karena matahari ketika terbit berada di antara dua tanduk syetan. Pada saat demikian itu orang-orang kafir bersujud kepadanya.*

---

[146] *Shahih Muslim, Kitab Shalat Al-Musafirin wa Qashruha*, Bab "Al-Auqat allati Naha 'an Ash-Shalat Fiha", hadits no. 828, (1/475). Lihat pula *Shahih Al-Bukhari, Kitab Mawaqit Ash-Shalat*, Bab "Laa Yataharra Ash-Shalat Qabla Ghurub Asy-Syams", hadits no. 560, (1/212).

*Kemudian laksanakanlah shalat karena shalat itu didatangi dan disaksikan oleh para malaikat hingga sinar matahari tepat di atas kepala kita. Kemudian janganlah melakukan shalat tepat di tengah hari karena ketika itu Jahannam pada puncak nyalanya. Jika matahari telah tergelincir ke barat, laksanakanlah shalat karena shalat ketika itu didatangi dan disaksikan oleh para malaikat hingga engkau melaksanakan shalat ashar. Kemudian jangan laksanakan shalat hingga matahari terbenam karena sesungguhnya ia terbenam di antara dua tanduk syetan, dan pada saat demikian itu orang-orang kafir bersujud kepadanya* ."[147]

Para ulama berbeda pendapat tentang penjelasan dari ungkapan '*di antara dua tanduk syetan*'. An-Nawawi berkata, "Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan dua tanduk syetan adalah kelompok dan para pengikutnya." Dikatakan pula bahwa maksudnya adalah kekuatan, kemenangan, dan tersebarnya kerusakan yang ditimbulkannya. Dikatakan pula bahwa dua tanduk adalah bagian dari kepala. Ini adalah arti tekstual; dan inilah pendapat yang paling kuat. Mereka berkata, "Artinya adalah bahwa ia akan mendekatkan kepalanya kepada sinar matahari pada waktu-waktu tersebut sehingga orang-orang kafir yang bersujud pada matahari seolah-olah sedang bersujud kepadanya. Ketika demikian, ia dan semua keturunannya memiliki kekuasaan yang nyata dan kesempatan untuk merancukan shalat mereka yang melakukannya. Maka shalat pada saat seperti itu menjadi makruh demi menjaga dari kasus semacam itu, sebagaimana makruh pula dilakukan pada tempat-tempat yang biasa dipakai mangkal syetan-syetan."[148]

Ibnu Hajar berkata, "Dua buah tanduk syetan di sisi kepalanya. Dikatakan bahwa tanduknya itu tegak sejajar dengan tempat terbit matahari sehingga jika matahari terbit maka berposisi di antara kedua sisi kepalanya agar sujud orang yang melakukannya menjadi miliknya ketika mereka para penyembah matahari bersujud. Demikian pula ketika matahari terbenam. Dengan demikian, kata-kata 'ketika terbit berada di antara dua tanduk syetan' adalah dinisbatkan kepada orang yang menyaksikan mata-

---

[147] *Shahih Muslim, Kitab Shalat Al-Musafirin wa Qashruha*, Bab "Islamu Amr bin Abasah", hadits no. 832, (1/476).

[148] An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (6/112).

hari ketika sedang terbit. Jika ia bisa pula menyaksikan syetan, tentu ia akan menyaksikannya tegak di dekatnya."[149]

Karena itu syariat datang dengan larangan melaksanakan shalat sunnah pada waktu-waktu tersebut adalah dalam rangka membatasi kerusakan karena menyamakan diri dengan orang-orang kafir dan menjaga agar syetan tidak mampu menguasai ahli iman.

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat-shalat yang dikarenakan oleh suatu sebab dilaksanakan pada waktu-waktu ini. Demikian halnya berkaitan dengan meng-*qadha* shalat fardhu dan shalat karena nazar. Permasalahan-permasalahan yang dikecualikan ini bukan objek pembahasan kita di sini. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

***

## Pembahasan 5

## Larangan Melakukan Shalat di dalam Mihrab[150]

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum shalat di dalam mihrab. Sebab perbedaan pendapat mereka sebagaimana dapat dilihat kembali kepada beberapa perkara:

a. Apa yang datang dari Al-Mushthafa *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan oleh para shahabat berkenaan dengan hukum makruh membuatnya, karena hal itu adalah bagian dari adat orang-orang Nasrani.
b. Karena keadaan imam menjadi tidak jelas bagi para makmum karena ia tidak terlihat.
c. Tidak ada dalil yang muncul yang menunjukkan bahwa mihrab adalah sunnah.[151]

---

[149] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(6/340).

[150] Yang dimaksud adalah mihrab. Lihat *Al-Mathli' 'ala Abwab Al-Muqni'*, (101).

[151] An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Mihrab adalah bukan sesuatu yang dikenal di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi, diadakan setelah zaman beliau". *Al-Majmu'*, (3/203).

Kita akan mengkaji permasalahan ini dalam dua subbahasan:

## A. Hukum Pembuatan Mihrab Menurut Dalil

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum membuat mihrab-mihrab sebagaimana tercermin dari beberapa pendapat berikut:

*Pendapat I.* Makruh, ini adalah pendapat sebagian para pengikut mazhab Syafi'i[152] dan merupakan riwayat dari para pengikut mazhab Hanbali.[153]

Mereka mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Musa Al-Juhani, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّخِذُوْا فِي مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى

   *"Umatku masih akan tetap dalam kebaikan selama tidak membuat 'madzabih' di dalam masjid-masjid mereka seperti madzabih orang-orang Nasrani.[154] 'Madzabih' adalah mihrab-mihrab."*[155]

2. Dari Ubaidillah bin Abi[156] Al-Ja'd dari Ka'ab ia berkata,

   يَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْقُصُ أَعْمَارُهُمْ وَيُزَيِّنُوْنَ مَسَاجِدَهُمْ وَيَتَّخِذُوْنَ بِهَا مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ صُبَّ عَلَيْهِمُ الْبَلاَءُ

   *"Di akhir zaman akan ada suatu kaum yang berkurang umurnya, menghias masjid mereka dan mereka membuat 'madzabih' di dalamnya seperti 'madzabih' orang-orang Nasrani. Jika mereka melakukan hal-hal itu, dicurahkanlah bala kepada mereka."*[157]

---

[152] Lihat Az-Zarkasyi Asy-Syafi'i, *I'lam As-Sajib bi Ahkam Al-Masjid,* dalam permasalahan ke-68. Demikian pula As-Suyuthi dalam risalahnya *I'lam Al-Arib bi Hudutsi Bid'ah Al-Maharib,* tulisan bergambar di Universitas Ummu Al-Qura dalam kumpulan no. (258/6), hlm. 72.

[153] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.,* (2/298).

[154] *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah, Kitab Ash-Shalawat,* "Ash-Shalatu fii Ath-Thaaq", (2/59). Al-Albani menetapkan bahwa hadits ini lemah. Lihat *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah,* hadits no. 448.

[155] Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.,* (2/154).

[156] Ubaid bin Abu Al-Ja'd Al-Ghathafani, tabi'i, dipercaya Ibnu Hibban. Meriwayatkan dari Aisyah dan lain-lain. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.,* no. 4528, (7/55-56).

[157] *Mushannaf Abdurrazzaq,* Bab "Shalat Al-Imam fii Ath-Thaaq", hadits no. 3903, (2/413).

3. Hal itu adalah 'perkara baru' dalam agama dan tidak ada sebelumnya. Para salaf sangat membenci hal-hal baru dalam agama (bid'ah).[158]

*Pendapat II.* Mubah. Mereka yang berpendapat demikian adalah mayoritas pengikut mazhab Hanafi[159] dan Hanbali,[160] dan menjadi pendapat masyhur di kalangan pengikut mazhab Maliki.[161] Di antara mereka berkata bahwa hukumnya adalah *istihbab* 'bagus', seperti sebagian dari para pengikut mazhab Hanafi.[162] Ini adalah riwayat dari Ahmad.[163]

Mereka beralasan sebagai berikut:

1. Karena dalam hal itu terdapat kemaslahatan yang sangat jelas, yaitu menunjukkan arah kiblat, sehingga bisa memberikan informasi kepada orang yang tidak mengetahui arahnya. Juga sebagai titik pertengahan shaf agar imam berada pada posisinya yang tepat.[164]
2. Sekalipun hal itu termasuk 'perkara baru dalam agama'. Akan tetapi, telah dilakukan oleh umat ini dan terus dilakukan semua orang sejak zaman shahabat tanpa adanya pihak yang menentangnya.[165]

Mereka menyanggah pendapat di atas sebagai berikut:

*Pertama.* Bahwa apa-apa yang muncul berupa atsar berstatus marfu'ah dan ada pula *mauqufah,* semuanya menunjukkan hinaan atas pembuatan mihrab yang sama bentuknya dengan mihrab orang-orang Nasrani. Sedangkan jika mihrab itu dibuat dengan bentuk yang berbeda bagi kaum Muslimin, tidak ada larangan akan hal itu.[166] Adat para ahli kitab bahwa mereka mengkhususkan imam dengan tempat lebih tinggi dari keadaan mereka itu tidak sama dengan di kalangan kaum Muslimin.[167]

---

[158] Al-Hasan Al-Bashri membencinya karena itu. Ahmad membenci setiap perkara baru dalam agama. Lihat Al-Bahuti, *op.cit.,*(1/493).

[159] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.,*(1/413); dan Ibnu Abidin, *op.cit.,* (2/414).

[160] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.,* (2/298).

[161] Lihat Al-Hathab, *op.cit.,* (2/108).

[162] Lihat Ibnu Abidin, *loc.cit.*

[163] Lihat Al-Mardawai, *loc.cit.*

[164] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.,* (2/414). Lihat pula Al-Bahuti, *Syarh Muntaha Al-Iradat,* (1/268); dan Ibnu Muflih, *op.cit.,* (3/405).

[165] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.,*(2/414); dan Al-Hathab, *op.cit,* (2/108).

[166] Lihat Muhammad bin Utsaimin, *Asy-Syarh ... op.cit.,* (2/270).

[167] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.,*(1/413).

*Kedua*. Jika dianggap ada kesamaan pada mihrab kaum Muslimin terhadap mihrab orang-orang Nasrani, hal itu tidaklah ada masalah, karena tiada lain adalah karena adanya kesamaan antara dua agama ini dalam beberapa hukum, dan yang demikian ini sudah terjadi.[168]

Yang jelas –*Wallahu Ta'ala A'lam*– lebih kuat pendapat mazhab kedua karena dalil-dalilnya yang telah disebutkan. Utamanya, umat ini telah menerimanya secara turun-temurun dengan penerimaan yang baik di negeri-negeri mereka yang berbeda-beda dan sepanjang masa yang sangat panjang berawal dari zaman shahabat. Bahkan dikatakan sejak zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[169] hingga zaman sekarang ini. Sedangkan yang disebutkan bahwa sebagian atsar marfu', adalah hadits Abu Musa yang masih diperselisihkan keshahihannya.[170] Jika ditetapkan semuanya shahih, maksudnya adalah pembuatan mihrab-mihrab seperti gaya mihrab-mihrab orang-orang Nasrani. Yang demikian tidaklah terjadi dan jika terjadi tentu dilarang.

## B. Hukum Shalat di dalam Mihrab

Berdasarkan apa-apa yang telah dibahas di atas maka para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hukum shalat seorang imam di dalam mihrab. Orang yang berpendapat bahwa membangun mihrab adalah makruh, maka shalat di dalamnya adalah makruh pula, dan orang yang berpendapat bahwa membangun mihrab adalah mubah, maka shalat di dalamnya adalah mubah pula. Berikut penjelasan rinci tentangnya:

Syafi'i berpendapat bahwa boleh melakukan shalat dalam mihrab.[171] Dan pendapat serupa masyhur di kalangan para pengikut mazhab Maliki[172] dan mengambil mazhab ini sebagian dari para pengikut mazhab Hanafi.[173]

---

[168] Ibnu Al-Hammam, *Asy-Syarh ... ibid.*; dan lihat pula kaidah pada hlm. 98.

[169] Ibnu Al-Hammam, *ibid.*

[170] As-Suyuthi berkata, "Apa yang diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah dari Musa Al-Juhani adalah isnadnya shahih. Lihat *I'lamu Al-Arib Bihudutsi Bid'ah Al-Maharib*, ditulis di Universitas Ummu Al-Qura, (258/6), hlm. 72. Sebagian dari para ulama belakangan menganggapnya dha'if. Lihat Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah*, (Beirut dan Damaskus: Al-Maktab Al-Islami), hadits no. 448.

[171] Lihat Al-Ghazi , *Husnu ... op.cit.*, (5/134A).

[172] Lihat Al-Hathab, *op.cit.*, (2/108).

[173] Lihat *Syarh Fath Al-Qadir*, (1/413); dan Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/414).

Pendapat ini merupakan sebuah riwayat di kalangan para pengikut mazhab Hanbali[174] dan dilakukan oleh jamaah para tabi'in.[175]

Mereka beralasan sebagai berikut:

- Apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Al-Barra` bin Azib bahwa suatu ketika ia shalat di dalam mihrab.[176]
- Sebagian para pengikut mazhab Hanafi berkata, "Makruh hukumnya berdiri selain di dalam mihrab karena berbeda dengan apa yang dilakukan oleh umat."[177]

Sebagian para pengikut mazhab Hanbali[178] dan Hanafi[179] berpendapat bahwa makruh hukumnya masuk ke dalam mihrab, yakni berdirinya seorang imam di dalamnya dan bukan sujudnya.

Mereka beralasan dengan hal-hal berikut:

- Masuknya ke dalam mihrab menjadikannya memiliki tempat istimewa dari mereka yang lain. Bahkan ia menjadi dalam arti berada di rumah yang lain. Yang demikian itu adalah perbuatan ahli kitab.[180]
- Masuknya ke dalam mihrab menjadikannya tertutup dari pandangan para makmum, maka keadaannya menjadi tidak jelas bagi orang yang berada di sebelah kanan dan kirinya.[181]
- Menurut dalil ia telah berpegang kepada hukum makruh membangun mihrab, maka baginya makruh pula shalat di dalamnya.[182]

Alasan-alasan mereka yang bermazhab bahwa membangun mihrab adalah makruh hukumnya didiskusikan sebagai berikut:

- Mereka berkata, "Keistimewaan imam dengan tempat adalah sesuatu yang telah ditentukan dan dituntut oleh syariat. Bahkan bergerak maju

---

[174] Al-Mardawai, *op.cit.*, (2/298).

[175] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/60), dengan dinisbatkan kepada Sa'id bin Jabir, Abu Abdurrahman As-Sulami, dan Qais bin Abu Hazim.

[176] *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Man Rukhkhisha Ash-Shalat fii Ath-Thaaq", (2/60).

[177] Lihat Ibnu Abidin, *loc.cit.*

[178] Lihat As-Samiri, *op.cit.*, (2/377); Ibnu Qudamah, *loc.cit.* dan Al-Mardawai, *op.cit.*, (2/298).

[179] Lihat Ibnu Abidin, *loc.cit.*

[180] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(1/413); dan Ibnu Abidin, *loc.cit.*

[181] Lihat Ibnu Al-Hammam, *ibid.*; dan Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/60).

[182] Lihat Ibnu Qudamah, *ibid.*

adalah wajib atas dirinya."[183]

◇ Apa yang disebutkan berupa perbuatan ahli kitab adalah sesuatu yang menunjukkan adanya kesamaan antara dua agama dalam sebagian hukum-hukum. Di mana para ahli kitab mengkhususkan imam dengan tempat yang tinggi, sebagaimana dikatakan. Maka dalam hal ini tidak ada tindakan tasyabbuh.[184]

◇ Disebutkan tentang adanya mihrab-mihrab, maka jawabannya adalah apa-apa yang telah disebutkan di atas tentang boleh membangunnya dan segala apa-apa yang kita nukil tentang turun-temurunnya perkara tersebut di tangan umat ini dengan cara yang baik. Dan masih banyak dalil-dalil lain.

◇ Jika tidak dibangun mihrab-mihrab, akan menjadi sunnah hukumnya bagi imam untuk maju sejajar dengan tempatnya. Karena tempat itu berada di tengah shaf dan demikian itulah yang diminta, karena posisi berdirinya jika tidak sejajar di tengah shaf maka makruh hukumnya.[185] Dalam perkara ini ada bantahan terhadap perkataan, "Bahwasanya dalam pembuatan mihrab-mihrab sebagai pembeda bagi imam."

Pendapat yang kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* boleh shalat di dalam mihrab dan tidak makruh jika imam berdiri di luarnya sekalipun sujudnya di dalamnya. Hal itu karena pada prinsipnya boleh membangun mihrab-mihrab sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sedangkan jika imam secara utuh tubuhnya masuk di dalam mihrab, hukumnya adalah makruh. Karena tindakannya itu bisa menyebabkan ketidakjelasan keadaan imam bagi para makmum yang berada di sisi kanan dan kirinya karena adanya penghalang bagi mereka.

Pendapat ini sejalan dengan apa-apa yang dinukil dari jamaah para shahabat, seperti Ibnu Mas'ud berkenaan dengan makruhnya shalat di dalam mihrab.[186] Karena kondisi yang sebenarnya adalah bahwa para makmum itu hendak berdiri sejajar dengan imam, jika tidak tentu perkara

---

[183] Lihat Ibnu Al-Hammam, *loc.cit.*

[184] *Ibid.*

[185] *Ibid.*

[186] Lihat Ibnu Qudamah, *loc.cit.* Lihat pula *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, Kitab Ash-Shalawat*, Bab "Ash-Shalat fii Ath-Thaaq", (2/95). Pendapat tersebut dinukil dari jamaah para tabi'in dan para sahabat.

ini sudah meluas di zaman mereka tanpa adanya seorang pun yang mengingkarinya.

Dengan memperkokoh pendapat ini berarti pula berupaya keluar dari perbedaan pendapat dengan orang yang mengingkarinya dan menggabungkan pendapat-pendapat dan mengefektifkannya. Keluar dari perbedaan pendapat adalah dianjurkan.[187]

Sedangkan tasyabbuh kepada orang-orang Nasrani ketika membangun mihrab-mihrab adalah perkara yang telah jelas bahwa yang demikian itu adalah jika mihrab-mihrab itu sama dengan yang ada pada mereka. Sedangkan di sini tidak sedemikian itu.

Sedangkan pendapat yang melarang membuat mihrab-mihrab secara mutlak karena alasan ini, maka yang demikian itu tidak benar karena alasan yang telah dijelaskan di atas. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

***

## Pembahasan 6

## Larangan Melaksanakan Shalat Mengarah pada Apa yang Disembah Selain Allah

Benda-benda yang biasa disembah selain Allah sangat banyak jumlahnya. Syariat datang dengan larangan secara global untuk melakukan shalat menghadap kepadanya. Sebagai upaya membendung tindakan tasyabbuh kepada orang-orang kafir dalam hal seperti itu yang kadang-kadang akan menyebabkan tindakan tasyabbuh kepada mereka dalam perkara-perkara yang mereka yakini secara batin. Kita akan paparkan sebagian permasalahan yang tegak di atas dasar ini dan menerangkan hukumnya. Serta kita paparkan pendapat-pendapat para ulama dalam permasalahan ini secara rinci dengan didukung oleh dalil-dalil dan pengukuhan. Kita tidak sebutkan lagi sisa permasalahan karena sama dengan yang telah kita sebutkan. Semua itu akan dipaparkan dalam tiga subbahasan:

---

[187] Lihat *Al-Asybah wa An-Nazhair*, Jalaluddin As-Suyuthi, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, cet. I, 1403 H), hlm. 136. Dan Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fii Ushul Asy-Syariah*, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Haditsah), (4/150).

## A. Shalat Menghadap Gambar (Shurah)

Suatu gambar (*shurah*) tidak akan terlepas dari dua keadaan: gambar objek yang memiliki ruh (baik berbentuk atau tanpa bentuk) dan gambar objek yang tidak memiliki ruh (atau objek yang memiliki ruh tanpa kepala). Sedangkan objek yang memiliki ruh tidak akan terlepas dari dua keadaan: yang terpasang dan tidak terpasang.

Kita akan membahas semua rincian ini insya Allah *Ta'ala*:

*Keadaan I*. Shalat mengarah pada gambar objek yang memiliki ruh.

Dalam hal ini gambar itu bisa sempurna bentuknya tidak terpotong kepalanya atau yang kepalanya terpotong.

Tentang gambar objek yang memiliki ruh dalam keadaan sempurna, jumhur ulama berpendapat bahwa shalat menghadap kepadanya hukumnya makruh. Di antara mereka adalah para pengikut mazhab Hanafi,[188] Maliki,[189]dan Hanbali jika gambar tersebut terpasang.[190] Ibnu Abidin menegaskan bahwa yang dimaksud dengan makruh di sini adalah 'makruh haram' menurut pengikut mazhab Hanafi, di mana mereka mewajibkan pengulangan shalat jika dilakukan dalam keadaan sebagaimana disebutkan di atas dengan pengulangan yang bebas dari keadaan makruh. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat seperti itu adalah haram dan tidak sah. Sedangkan jika shalat dilakukan dalam keadaan hukum makruh biasa, tentu tidak wajib mengulanginya.[191] Sedangkan pengikut mazhab Malik memutlakkan bahwa hukumnya adalah makruh tanpa menjelaskan jenis makruhnya.[192] Semua mazhab memakruhkan cara shalat seperti tersebut dengan alasan adanya sikap bertasyabbuh kepada para penyem-

---

[188] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/210); Al-Kasani, *op.cit.*,(1/118). Sebagian pengikut mazhab Hanafi mengkhususkan kemakruhan jika gambar itu cukup besar. Sedangkan gambar kecil, maka tidak masalah di dalamnya. Mereka berkata, "Pada cincin Abu Musa terdapat bentuk dua ekor lalat". Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/210).

[189] Lihat Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, (1/182); dan Al-Hathab, *op.cit.*, (1/420).

[190] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/88); Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/484). Al-Mardawai *Al-Inshaf*, (1/496), menukil, "Mazhab yang benar adalah boleh melaksanakan shalat dalam gereja". Dinisbatkan kepada Imam Ahmad dua riwayat lain: (1) makruh; dan (2) makruh dengan gambar, lalu ia berkata, "Yang jelas dari ungkapan jamaah adalah bahwa haram memasukinya dengan adanya sejumlah gambar."

[191] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (1/416).

[192] Lihat Al-Hathab, *op.cit.*, (1/420).

bah gambar dan patung.[193] Maksud mereka bahwa dalam perbuatan seperti itu ada unsur tasyabbuh ditinjau dari adanya gambar yang nyata atau jelas; dan bukan karena suatu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya. Sebab tidak ada perbedaan pendapat tentang orang yang shalat menghadap ke arah gambar dengan maksud menyembahnya melainkan dihukum telah kafir kepada Allah *Ta'ala* dan telah keluar dari agama.

Telah dijelaskan di atas, kadang-kadang para ulama menetapkan bahwa hukum suatu perbuatan adalah haram karena dianggap tasyabbuh. Mereka menghendaki yang demikian itu pada gambar nyata. Mereka menyebutkannya secara general dengan tujuan untuk membendung kejahatan berupa terjadinya tasyabbuh yang dimaksudkannya –dan kita berlindung kepada Allah–. Apabila orang melakukan sebagian dari apa-apa yang bisa mengakibatkan kejahatan tasyabbuh itu. Sebagian ahli ilmu yang berpendapat bahwa hal itu makruh, jika gambar tersebut terpasang dan berada tepat di depan orang yang melakukan shalat.[194]

Jika gambar itu tidak dalam keadaan terpasang, seperti yang ada pada karpet atau lainnya, yang tepat adalah makruh hukumnya jika gambar itu berada pada tempat sujudnya, yakni tepat di hadapan mukanya. Yang demikian itu karena mengandung makna *ta'zhim* 'mengagungkan'[195] dan dalam perbuatan seperti itu terdapat unsur tasyabbuh kepada para penyembah gambar atau patung.[196]

Namun, jika gambar itu tidak tepat di tempat sujudnya, di bawah kedua kakinya, misalnya, dikatakan, "Tidak makruh karena tidak ada makna *ta'zhim*." Dikatakan pula, "Makruh sekalipun tidak bersujud di atasnya. Karena karpet yang dilakukan shalat di atasnya lebih diutamakan daripada karpet yang lainnya, artinya ia lebih diagungkan daripada yang lainnya, dengan demikian makruh hukumnya."[197]

Sebagian dari para ulama berpendapat bahwa tidak makruh dalam keadaan tersebut karena gambar tidak terpasang dan juga karena tidak

---

[193] Lihat As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (1/210); Al-Kasani, *op.cit.*,(1/88); Al-Hathab, *ibid.*, (1/420); dan Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/88).

[194] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/210); Al-Kasani, *op.cit.*,(1/118); Al-Hathab, *ibid.*, (1/420); dan Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/484).

[195] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/210).

[196] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*, (1/118); Al-Bahuti, *Kasysysaf... op.cit.*,(1/280).

[197] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,dan matannya, (1/414).

ada alasan berupa sikap tasyabbuh.[198]

Namun, jika gambar tersebut terpasang bukan di atas kiblat orang yang melakukan shalat, misalnya berada di sebelah kanan, kiri, belakang, atau di langit-langit bangunan, Imam Malik berpendapat bahwa semua itu adalah makruh karena adanya sikap *ta'zhim*[199] dan karena itu makruh shalat dalam gereja karena di dalamnya terdapat gambar-gambar.[200]

Sebagian dari para ulama mengecualikan kemakruhan ketika gambar itu berada di belakang orang yang melakukan shalat, karena tidak ada makna *ta'zhim* dan karena tidak ada pula sikap tasyabbuh kepada para penyembah gambar.[201] Sebagian dari para pengikut mazhab Hanbali membolehkan semua itu karena tidak ada makna *ta'zhim* dan tidak ada pula illah tasyabbuh.[202] Mereka berpendapat bahwa boleh melakukan shalat di dalam gereja dan tidak makruh.

Mereka menguatkan pendapatnya dengan dua buah dalil:

*Pertama*. Hadits yang muncul bahwa beliau melakukan shalat di dalam Ka'bah dan di dalamnya gambar-gambar.[203]

*Kedua*. Sifat umum. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا مَسْجِدٌ

***"Di mana pun Anda masuk waktu shalat, maka shalatlah karena sesungguhnya (semua tempat) adalah masjid."***[204]

---

[198] Lihat Al-Bahuti, *Syarh ... op.cit.*, (1/196).

[199] Lihat Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, (1/182).

[200] *Ibid.*, (1/182).

[201] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*; dan Al-Kasani, *op.cit.*,(1/118).

[202] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/485).

[203] Dinukil Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* (2/478), namun penulis tidak mendapatkannya.

[204] *Shahih Al-Bukhari, Kitab At-Tayammum*, Bab "Firman Allah *Ta'ala*, 'Jika engkau tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah ....' (Al-Maidah: 6)", hadits no. 328, (1/128) dengan lafazhnya:

فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ

*"Siapa saja dari umatku yang masuk waktu shalat maka hendaknya ia shalat."*

Dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi'i Ash-Shalat*, permulaannya no. 520, (1/310) dengan lafazh-lafazh yang di antaranya:

Itu adalah lafal yang bersifat umum termasuk di dalamnya gereja.

Ibnul Qayyim melakukan sanggahan terhadap dalil pertama dengan ungkapan, "Dalam kisah –Fath Makkah– bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke dalam Ka'bah, lalu melaksanakan shalat di dalamnya. Beliau tidak memasukinya hingga seluruh gambar yang ada di dalamnya dihapus seluruhnya. Maka dalam hal ini dalil yang menunjukkan bahwa makruh hukumnya shalat di suatu tempat yang penuh dengan gambar."[205]

Sedangkan hadits bersifat umum yang mereka munculkan telah di-*takhshish* 'dikhususkan' sebagaimana bentuk hadits di atas dan lain-lain, seperti kandang unta, tempat-tempat najis, dan lain sebagainya. Tak seorang pun mengatakan bahwa ia bersifat umum dalam semua bentuknya. Jika boleh dilakukan *takhshish* untuk sebuah makna suatu bentuk dari semua bentuk, dan makna itu terulang dalam bentuk lain, maka bisa ditarik hukum yang sama. Dan inilah, makna implisit yang shahih dalam larangan shalat di kuburan yang baru secara mutlak karena kerusakan yang bisa terjadi karena adanya ibadah dan ketergantungan kepada orang yang dikuburkan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sesat. Makna ini ada pada shalat dalam gereja yang bergambar.

Di antara penguat apa yang disebutkan di atas adalah apa yang telah dinukil oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah* dalam *Al-Fath*, "Di mana ia mengetengahkan sebuah atsar dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa pada suatu ketika ia melakukan shalat dalam rumah ibadah (untuk Yahudi atau Nasrani) yang tidak ada patung-patung di dalamnya." Dinukil pula, "Bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* enggan melakukan shalat di dalamnya karena adanya patung-patung."[206]

---

*"Di mana pun ia masuk waktu shalat maka hendaknya melakukan shalat."* Demikianlah lafazhnya.

[205] Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (3/485), dikuatkan hadits Jabir pada Abu Dawud bahwa ketika Fath Makkah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* yang berada di Al-Bathha untuk datang ke Ka'bah, lalu menghapus seluruh gambar yang ada di dalamnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memasukinya hingga seluruh gambar di dalamnya dihapus. Lihat *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Libas*, Bab "Fii Ash-Shuwar", hadits no. 4156, (4/74).

[206] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(1/531).

Jelas bagi Penulis bahwa larangan shalat di dalam gereja yang bergambar adalah yang paling kuat hingga sekalipun gambar-gambar itu tidak di arah kiblat orang yang melakukan shalat, sebagaimana dijelaskan di atas. Dan karena gambar-gambar yang dipajang di gereja adalah gambar-gambar yang dimuliakan, maka shalat di dalam gereja sudah barang tentu mengandung makna *ta'zhim* untuknya sekalipun tidak pada arah kiblat. Sedangkan di dalam selain gereja, maka yang benar adalah boleh melakukan shalat tanpa adanya hukum makruh jika gambar-gambar ada bukan di arah kiblat, karena tidak ada makna *ta'zhim* atau tasyabbuh kepada orang-orang kafir dalam tindakan seperti itu. *Wallahu A'lam*.

Sedangkan, jika gambar-gambar dari objek-objek yang tidak memiliki ruh, atau dari objek-objek yang memiliki ruh tetapi dengan keadaan tak berkepala, para fuqaha (ahli fikih) secara umum, sebagaimana terlihat jelas dari ungkapan mereka, berpendapat bolehnya melakukan shalat dengan menghadap ke arahnya.[207] Bahkan sebagian dari para pengikut mazhab Hanafi[208] menuliskan secara terang-terangan tentang hal itu.

Mereka berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Apa yang diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberi hadiah baju yang di atasnya gambar patung burung sehingga mereka menghapuskan kepalanya.[209]
2. Diriwayatkan bahwa Jibril meminta izin kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau pun memberinya izin. Maka Jibril berkata,

   كَيْفَ أَدْخُلُ وَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيْهِ تِمْثَالُ خُيُوْلٍ وَرِجَالٍ، فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُؤُوْسُهَا أَوْ تُتَّخَذَ وَسَائِدَ فَتُوْطَأَ

   "*Bagaimana aku masuk sedangkan di dalam rumah terdapat tirai tipis dengan gambar-gambar kuda dan para pria. Boleh pilih, apakah dipotong kepala-kepalanya atau dijadikan bantal sehingga menjadi injakan.*"[210]

---

[207] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/210); Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/418); Al-Kasani, *op.cit.*,(1/118); Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/88); dan Al-Bahuti, *op.cit.*,(1/280).

[208] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/116).

[209] Disebutkan penulis kitab *Al-Mabsuth*, (1/210); dan penulis tidak menemukannya sedikit pun di dalam kitab-kitab sunnah.

[210] *Sunan At-Tirmidzi* (panjang), *Kitab Al-Adab*, Bab "Maa Ja'a anna Al-Malaikata laa Tadkhulu Baitan fihi Shuratun au Kalb", hadits no. 2806, (5/115). Tirmidzi berkata,

Dua buah hadits tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa keberadaan kepala adalah sebab keberadaan hukum haram atau makruh.

3. Apa-apa yang muncul berupa atsar dari para shahabat. Di antaranya adalah yang datang dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia melarang seorang tukang gambar untuk menggambar. Maka tukang gambar itu berkata,

كَيْفَ أَصْنَعُ وَهُوَ كَسْبِي؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ فَعَلَيْكَ بِتِمْثَالِ الأَشْجَارِ

*"Bagaimana bisa aku lakukan, padahal ini adalah mata pencaharianku?" Maka, Ibnu Abbas berkata, 'Jika sudah tidak ada jalan lain, hendaknya engkau membuat gambar pepohonan saja'."*[211]

Juga yang datang dari Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

مَنْ صَوَّرَ تِمْثَالاً ذِي الرُّوحِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

*"Barangsiapa suka menggambar makhluk bernyawa, maka ia di hari Kiamat akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan ia tidak bisa meniupkannya."*[212]

4. Larangan shalat menghadap ke arah gambar makhluk bernyawa karena alasan tasyabbuh kepada para penyembah gambar yang mana mereka itu tidak menyembah gambar makhluk yang tidak bernyawa. Maka tidaklah tercapai tasyabbuh kepada mereka.[213]

Sebagian para ulama memunculkan kejanggalan dalam hal itu dan menyanggahnya dengan berkata, "Jika dikatakan bahwa di sana ada penyembah matahari, bulan, pepohonan, dan lain-lain ...", sanggahannya adalah bahwa yang disembah oleh mereka adalah materinya dan bukan patung

---

"Ini adalah hadits hasan shahih". *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Libas*, Bab "Fii Ash-Shuwar", hadits no. 4158, (4/74); *Sunan An-Nasa'i, Kitab Az-Zinah*, Bab "Dzikru Asyadd An-Nas 'Azaban", hadits no. 5380, (8/607). Mereka semua mentakhrij dari jalur Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.*

[211] Lihat *Badai' Ash-Shanai'* (1/116), lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(1/394) di mana dinisbatkan kepada Ismaili dari riwayat Ibnu Abu Adiy dari Sa'id. Dan di dalamnya sedikit perbedaan pendapat tentang lafazh-lafazhnya.

[212] Disebutkan penulis kitab *Al-Mabsuth,* (1/210); dan Ibnu Abidin dalam kitab *Al-Hasyiyah,* (2/418); dan tidak ditemukan Penulis pada kitab-kitab sunnah.

[213] Lihat Al-Kasani, *op.cit.,*(1/118).

tiruannya.[214]

Jelaslah bagi Penulis bahwa dalam sanggahan ini ada sedikit kekurangan dan bisa dikatakan, "Jika seseorang melakukan shalat dengan mengarah pada suatu gambar sebagaimana disebutkan dengan niat tasyabbuh kepada para penyembahnya, orang itu kafir. Jika tidak berniat tasyabbuh, yang demikian tidak haram baginya. Karena kondisi tersebut adalah sesuatu yang sulit untuk dijaga karena banyaknya. Dan karena gambar yang nyata dalam sanggahan itu tidak menyerupakan keadaan orang-orang yang menyembah barang-barang ketika para penyembahnya mengarah secara langsung karena keberadaannya di setiap zaman dan tempat. Berbeda dengan orang-orang yang disucikan dan diagungkan kemudian mereka itu mati dan gambar mereka masih ada. Maka gambar mereka itu disangsikan menjadi tempat bergantung dan menjadi sumber fitnah bagi mereka. Maka dilarang melakukan shalat dengan menghadap kepadanya sebagai upaya menjaga keburukan tergelincir sebagaimana orang-orang kafir para penyembah gambar telah tergelincir."

## B. Shalat Menghadap ke Wajah Orang

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam hal itu, yaitu tiga pendapat:

a. Yang demikian itu makruh hukumnya. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi[215] dan riwayat dari para pengikut mazhab Hanbali.[216]
b. Yang demikian itu adalah haram hukumnya. Pendapat ini diriwayatkan dari para pengikut mazhab Hanbali[217] dan dikuatkan oleh sebagian para pengikut mazhab Hanafi.[218]
c. Yang demikian itu makruh hukumnya jika membuat pelaku shalat lalai. Akan tetapi, jika tidak membuatnya lalai, tidak ada apa-apa.[219]

Mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---

[214] Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/418).
[215] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/411).
[216] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/88); dan Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/484).
[217] Lihat Ibnu Muflih, *ibid.*, (1/484).
[218] Ia adalah Ibnu Abidin dalam hasyiyahnya. Lihat Ibnu Abidin, *ibid.*
[219] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(1/587).

1. Apa yang datang dari Ali *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي إِلَى رَجُلٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلاَةَ

*"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyaksikan seorang pria yang sedang melakukan shalat dengan menghadap orang lain. Maka beliau memerintahkan kepadanya untuk mengulang shalatnya."*[220]

2. Apa yang datang dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُصَلُّوْا خَلْفَ النَّائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ

*"Janganlah kalian semua shalat di belakang orang tidur atau orang-orang yang ngobrol."*[221]

3. Apa yang datang dari Utsman bin Affan bahwa ia membenci orang yang menghadap kepadanya ketika ia sedang shalat.[222]
4. Mereka berkata, "Yang demikian itu adalah tasyabbuh menyembah kepada gambar."[223] Ibnu Qudamah mengungkapkan pengertian ini dengan ungkapannya, "Dimakruhkan ... karena hal itu menyerupai sujud untuk orang itu."[224]

Sedangkan mereka yang mengatakan haram karena mereka membawa dalil-dalil di atas kepada makna pengharaman.[225]

Sedangkan mereka yang membedakan, yang jelas mereka berpendapat demikian karena menggabungkan dalil-dalil tersebut.[226]

---

220 Lihat *Musnad Al-Bazzar*, (Beirut: Daar Ulum Al-Qur'an, 1409 H), (2/253), hadits no. 661.

221 *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Ash-Shalat ila Al-Mutahadditsin wa an-Niyam", hadits no. 694, (1/185), *Sunan Ibnu Majah, Kitab Iqamatu Ash-Shahat wa As-Sunnah Fiha*, Bab "Man Shalla wa Bainahu wa Baina Al-Qiblati Syaiun", hadits no. 959), (1/308). Berkenaan hadits ini Abu Dawud berkata, "Semua jalurnya lemah". Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(1/587).

222 Ditakhrij Al-Bukhari dalam shahihnya dengan derajat mu'allaq. *Kitab Satratu Al-Mushalli*, Bab "Istiqbalu Ar-Rajuli Sahibahu Au Ghairahu fii Shalatihi wa Huwa Yushalli", (1/192).

223 Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/411).

224 Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/88).

225 Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*,(2/411).

226 Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(1/587).

Sudah jelas bagi kita bahwa pendapat yang kuat adalah bahwa hukumnya adalah makruh jika menjadikan pelaku shalat terganggu. Sedangkan jika tidak menjadikannya terganggu, tidak ada masalah. Dalil hal itu adalah kata-kata Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

"*Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat; sedangkan aku berbaring melintang di atas kasurnya. Jika hendak melakukan shalat witir, beliau membangunkanku, aku pun melakukan shalat witir.*"[227]

Oleh sebab itu, Asy-Syafi'i membenci pelaksanaan shalat dengan menghadap ke arah orang yang sedang berbicara hanya karena pembicaraannya akan mengganggu orang yang melakukan shalat.[228]

Sedangkan dalil-dalil yang diketengahkan oleh mereka yang meyakini hukum makruh telah dilakukan sanggahan sebagai berikut:

1. Bahwa hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* adalah hadits lemah, karena di dalam deretan sanadnya terdapat Abdul A'la Ats-Tsa'labi, dan ia adalah lemah menurut ahli hadits.[229]
2. Hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* juga lemah. Ibnu Hajar mengatakan, "Abu Dawud[230] mengatakan, 'Seluruh jalurnya lemah'."[231]

---

[227] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Sutratu Al-Mushalli*, Bab "Ash-Shalat Khalfa an-Naim", hadits no. 490, (1/192); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Al-I'tiradh baina Yaday Al-Mushalli", hadits no. 512, (1/306).

[228] Lihat Al-Iraqi, *Tharhu At-Tatsrib*, (2/388).

[229] Adz-Dzahabi *Rahimahullah* berkata, "Dilemahkan Ahmad dan Abu Zur'ah". Yahya berkata, "Itu tidak kuat". Lihat Adz-Dzahabi, *Mizan Al-I'tidal*, (2/530), biografi no. 4726. Dan ia menetapkan 'lemah' atas hadits itu dengan alasan di atas. Sebagaimana disebutkan Al-Haitsami, dalam *Majma' Az-Zawaid* (2/65). Juga *Al-Majma' Abdul A'la At-Taghlibi.* Yang paling benar adalah Ats-Tsa'labi, *Musnad Al-Bazzar*, (2/253).

[230] Sulaiman Dawud bin Al-Jarud Abu Dawud Ath-Thayalisi, lahir tahun 129 H, ahli hadits, hafizh, dan tsiqah. Ia salah satu imam ahli hadits. Ia memiliki kitab *As-Sunan*, satu dari "enam kitab". Ia wafat tahun 203 H dalam usia 72 tahun. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 2645, (4/165).

[231] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(1/587). Al-Khaththabi *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini tidak benar dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena kelemahan pada sanad. Abdullah bin Ya'qub tidak menyebutkan bahwa haditsnya dari Muhammad

Kelemahan dua hadits ini berbeda dengan hadits Aisyah sebelumnya, yaitu tertulis dalam Shahihain. Di samping kelemahan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, maknanya pun tidak mendukung pada pengklaiman karena ada kata *khalfa* 'di belakang', sedangkan pembahasan berkenaan dengan menghadapnya wajah orang yang shalat.

3. Hadits dari Utsman *Radhiyallahu Anhu* berbeda dengan hadits dari Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu,* berkata, "Tidak kupedulikan, sesungguhnya orang tidak akan bisa memotong shalat orang lain."[232] Dan bukanlah mazhab salah seorang dari dua shahabat lebih utama daripada mazhab lain yang sendiri.
4. Sedangkan yang disebutkan bahwa perbuatan itu serupa dengan sujud untuk seseorang adalah suatu hal yang tidak bisa diterima karena munculnya dalil yang menunjukkan kejadian yang sama dari pihak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana hadits Aisyah di atas. Ketika beliau shalat sedangkan Aisyah terlentang di depan beliau. Hadits ini juga mengandung penolakan atas orang-orang yang membenci orang yang melakukan shalat mengarah pada orang yang sedang tidur, karena bisa jadi akan memunculkan sesuatu yang menjadikan orang yang sedang shalat itu lalai atau tertawa.[233]

---

bin Ka'ab. Akan tetapi, meriwayatkannya dari Muhammad bin Ka'ab. Dua orang yang sama-sama lemahnya: Tamam bin Bazi' dan Isa bin Maimun. Tentang dua orang ini telah dibahas oleh Yahya bin Ma'in dan Al-Bukhari. Juga diriwayatkan Abdul Karim Abu Umayyah dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Abdul Karim adalah matruk haditsnya". Ahmad bin Hanbal berkata, "Kami lemahkan dia, maka lemahkanlah dia oleh kalian semua". Yahya bin Ma'in berkata, "Tidak tsiqah dan dimungkinkan demikian". Penulis mengatakan, "Ia adalah Abu Umayyah Al-Bashri dan bukan Al-Jazari, dan Abdul Karim Al-Jazari tidak demikian dalam hadits. Akan tetapi, Al-Bashri lemah sekali. Telah baku dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau shalat ketika Aisyah tidur dengan posisi terlentang antara beliau dan kiblat. Sedangkan shalat mengarah pada orang-orang yang bercakap adalah perbuatan yang dibenci Asy-Syafi'i dan Ahmad. Itu karena obrolan mereka menjadikan orang yang melakukan shalat menjadi lalai akan shalatnya. Sedangkan Ibnu Umar tidak shalat di belakang seorang pria yang sedang berbicara melainkan pada hari Jum'at. Lihat Abadi, *Aun ... op.cit.* (2/274).

[232] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Satratu Al-Mushalli,* Bab "Istiqbalu Ar-Rajuli Sahibahu au Ghairahu fii Shalatihi wa Huwa Yushalli", (1/192).

[233] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(1/587).

## C. Hukum Shalat Menghadap Benda-benda yang Disembah Selain Allah

Di antara benda-benda yang disembah selain Allah *Ta'ala* –jumlahnya sangat banyak– adalah sebagian akan Penulis sebutkan di sini secara sekilas dengan tidak merincikan pembicaraan berkenaan dengannya, baik dari aspek pembahasan atau dalil. Akan tetapi, Penulis akan menyebutkan sebagian orang yang mengatakan bahwa makruh shalat dengan mengarah padanya dengan alasan adanya sikap tasyabbuh. Demikian itu karena diharapkan pembahasan menjadi lebih simpel, selain karena dua masalah sebelumnya telah cukup menjelaskan pokok masalah.

***Shalat Mengarah pada Api***

Ibnu Qudamah berkata, "Yang demikian itu dimakruhkan, karena api termasuk yang disembah selain Allah. Maka shalat mengarah padanya adalah tasyabbuh dengan shalat kepadanya."[234]

***Shalat Mengarah pada Batu Tunggal***

Malik mengatakan bahwa Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* sangat benci orang yang melakukan shalat ke arah bebatuan yang biasa berada di jalanan, karena bebatuan seperti itu menyerupai berhala. Ia berkata, "Lalu kami katakan kepada Malik, 'Apakah engkau membenci shalat sedemikian itu?' Ia menjawab, 'Jika batu itu hanya satu, aku membencinya. Sedangkan bebatuan yang terbilang jumlahnya, maka dalam hal seperti itu tidak ada masalah'."[235]

***Shalat Mengarah pada Kuburan***

Ibnu Qudamah berkata, "Tidak boleh membangun masjid-masjid di atas kuburan, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"*Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid.*"

---

[234] Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/88); dan lihat pula berkenaan dengan permasalahan ini dalam Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/484); Ibnu Al-Hammam, *Syarh ... op.cit.* (1/416); Ibnu Hajar, *ibid.*,(1/528), yang mana di dalamnya mengisyaratkan kemakruhan shalat mengarah pada sesuatu yang disembah selain Allah, seperti tungku api.

[235] Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, (1/198); dan lihat pula *Mukhtashar Khalil*, (31).

Waspadalah dari bentuk perbuatan-perbuatan mereka,[236] karena mengkhususkan kuburan untuk melaksanakan shalat padanya menyerupai pengagungan berhala-berhala dengan bersujud dan mendekatkan diri kepadanya. Telah kita riwayatkan pula bahwa terjadinya penyembahan berhala-berhala bermula dari mengagungkan orang-orang yang sudah meninggal dengan membuat gambar-gambar mereka lalu mencari berkah dengannya dan shalat di dekatnya.[237]

Pada pokoknya, larangan melakukan shalat dengan menghadap kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah *Ta'ala* sebagai bentuk upaya mengunci pintu dan menghindarkan dari tergelincirnya bangsa-bangsa kafir yang menyembah segala sesuatu tersebut. Dan setiap bentuk yang nyata di dalamnya mengandung tasyabbuh pada perbuatan orang-orang kafir, maka sungguh-sungguh dilarang.

***

---

[236] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Abwab Al-Masajid,* Bab "Ash-Shalat fii Al-Bi'ah", hadits no. 425, (1/168); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalat,* Bab "An-Nahyu 'an Bina Al-Masajid 'ala Al-Qubur", hadits no. 531, (1/315).

[237] Ibnu Qudamah, *op.cit.,* (3/441). Dalam hal ini lihat pula An-Nawawi, *op.cit.,* (5/316) dan Sulaiman Alu Asy-Syaikh, *Taisir Al-Aziz Al-Hamid,* (323), di mana dinukil dengan makna demikian, ungkapan berjumlah sangat banyak dari para ahli ilmu.

## PASAL 3
# TENTANG TATA CARA SHALAT

Pasal ini mencakup enam belas pembahasan:

Pembahasan 1: Larangan duduk *iq'aa* seperti cara duduknya anjing (pantat bertumpu pada kedua telapak kaki yang ditegakkan).

Pembahasan 2: Larangan menempelkan kedua lengan ketika sujud seperti halnya anjing dan binatang buas.

Pembahasan 3: Larangan mematuk dalam shalat seperti ayam atau burung gagak mematuk.

Pembahasan 4: Larangan mengkhususkan shalat di tempat tertentu dalam masjid seperti kekhususan unta dalam kandang.

Pembahasan 5: Larangan duduk seperti duduknya seekor unta.

Pembahasan 6: Apakah dilarang melakukan As-Sadl?

Pembahasan 7: Larangan Tamayul dalam shalat.

Pembahasan 8: Larangan memejamkan kedua mata ketika melaksanakan shalat.

Pembahasan 9: Larangan menganyam jari (*tasybik*) dalam shalat.

Pembahasan 10: Larangan menutup mulut ketika melaksanakan shalat.

Pembahasan 11: Larangan meletakkan tangan di pinggang ketika melaksanakan shalat.

Pembahasan 12: Larangan berdiri di belakang imam yang shalat dengan duduk.

Pembahasan 13: Larangan ber-*isytimal* sebagaimana Yahudi ketika melaksanakan shalat.

Pembahasan 14: Larangan bersandar ketika melaksanakan shalat.

Pembahasan 15: Larangan mengangkat kedua tangan ketika melaksanakan shalat seakan-akan ekor-ekor kuda liar.

Pembahasan 16: Perintah melaksanakan shalat dengan tetap mengenakan sepatu atau sandal dalam rangka berbeda dengan orang-orang Yahudi dan hukum masalah ini di zaman modern sekarang.

## Pembahasan 1

# Larangan Duduk Iq'aa seperti Cara Anjing Duduk

Para ahli ilmu pada umumnya berpendapat bahwa *iq'aa`* (إِقْعَاء) 'duduk dengan bokong bertumpu pada kedua tumit yang ditegakkan adalah makruh hukumnya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa *iq'aa`* adalah haram hukumnya. Sedangkan sekelompok lain berpendapat bahwa *iq'aa`* adalah boleh hukumnya. Pangkal perbedaan pendapat itu adalah adanya hadits yang melarang dan mencela sikap duduk seperti itu bahwa seperti perbuatan yang sama yang dilakukan anjing. Maka melakukannya adalah suatu keburukan. Selain perbedaan para ulama tentang makna *iq'aa`* tersebut dalam berbagai hadits. Juga telah datang dari sebagian para shahabat bahwa mereka melakukannya dan tidak ada masalah dengan perbuatan itu. Kita –insya Allah– akan membahas semua itu secara rinci dalam dua subbahasan:

### A. Penafsiran Para Ulama tentang Iq'aa` yang Dilarang

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang *iq'aa`*, muncul larangan melakukannya menimbulkan dua penafsiran yang masyhur:

*Tafsiran I.* Meletakkan kedua bokong di atas tanah dengan menegakkan kedua lutut.

Sebagian orang menambahkan, "Dan meletakkan kedua tangan ke atas bumi sebagaimana yang dilakukan anjing." Dengan demikian, maka sempurnalah tasyabbuh kepadanya. Para ahli ilmu pada umumnya kembali kepada penafsiran ini.[238] Bahkan Ibnu Abdul Barr mengisahkan: ijma para ahli fikih adalah melarang *iq'aa`* seperti yang disebutkan,[239] demikian pula penafsiran sebagian dari para ahli bahasa.[240]

---

[238] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/26); Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(1/410); Al-Kasani, *op.cit.*,(1/215); Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, (1/168); Al-Ghazali, *Al-Wasith fii Al-Mazhab*, tahqiq Al-Qarah Daghi, (Irak: Panitia Nasional, cet. I, 1404 H), (2/630); Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (3/193); An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (5/18); Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/206); Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah*, (3/160); dan Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/277); dan lain-lain.

[239] Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (4/267).

[240] Lihat *Gharib Al-Hadits*, Abu Ubaid, (1/210).

*Tafsiran II.* Orang yang melakukan shalat meletakkan kedua bokongnya di atas kedua tumitnya dengan kedua lututnya di atas bumi seperti keadaan keduanya ketika sujud. Inilah pendapat sebagian para pengikut mazhab Hanafi[241] dan dinukil dari Ahmad[242] dan yang demikian ini juga menjadi penafsiran para ahli hadits pada umumnya.[243]

Bisa jadi sesuatu yang memperkokoh penafsiran pertama adalah sebuah riwayat yang disebutkan oleh Abu Ubaid[244] dalam *gharib al-hadits* bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* makan dengan duduk dengan cara *iq'aa`*.[245] *Iq'aa`* beliau ketika makan adalah seperti tafsiran ini.

## B. Tentang Hukum Iq'aa`

Para ahli ilmu berbeda pendapat berkenaan dengan hukum *iq'aa`*. Perbedaan pendapat mereka dalam hal ini sejalan dengan perbedaan mereka dalam penafsiran masing-masing. Mereka yang berpegang dengan penafsiran pertama, dan mereka adalah jumhur fuqaha (mayoritas ahli fikih), maka hukumnya menurut mereka adalah makruh atau haram sebagaimana akan dijelaskan. Yang demikian itu karena dalil-dalil yang muncul berkenaan dengan permasalahan itu, di antaranya:

1. Diriwayatkan oleh Ahmad, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*,

نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلاَثٍ: نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيْكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangku tiga perkara: mematuk seperti ayam jago mematuk, duduk seperti anjing duduk, dan menoleh seperti musang menoleh.*"[246]

---

[241] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/26).

[242] Dikisahkan oleh Al-Kausaj, dalam *Masail Ahmad wa Ishaq*, (1/56).

[243] Lihat Al-Baghawi, Syarh As-Sunnah, (3/155).

[244] Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam bin Abdullah. Lahir tahun 157 H. Ia adalah seorang imam dalam bidang bahasa, qiraat, dan fikih. Ia memiliki kitab *Al-Amwal* dan *Gahrib Al-Hadits* yang dia susun selama 40 tahun, dan lain-lain. Ia wafat pada tahun 224 H. Lihat Adz-Dzahabi, *Siyar ... op.cit.*, (10/490).

[245] Lihat *Gharib*, Abu Ubaid, (1/210).

[246] Lihat *Musnad Al-Imam Ahmad.* Dengan tahqiq oleh Ahmad Syakir. Hadits no. 8091, (15/240), dengan isnad shahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Ahmad Syakir. Di sebagian riwayatnya: وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ 'Dan duduk seperti kera duduk'. Lihat hadits no. 7585, (14/27).

2. Dari Anas *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

يَا بُنَيَّ، إِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ كَفَّيْكَ وَجَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَنْقُرْ نَقْرَ الدِّيْكِ، وَلَا تَقْعَ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ، وَلَا تَلْتَفِتْ الْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ

*"Wahai anakku, jika engkau sujud maka kokohkanlah kedua telapak tanganmu dan dahimu di atas bumi. Dan janganlah mematuk seperti ayam jago mematuk, jangan duduk seperti anjing duduk, dan jangan menoleh seperti musang menoleh."*[247]

3. Dari Samurah bin Jundab *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang iq'aa` dalam shalat seperti anjing."*[248]

4. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk *iftirasy* (duduk antara dua sujud atau tahiyyat awal) dengan bertumpu pada telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan dan melarang *aqabah* (*iq'aa`*) cara syetan."[249]

*Aqabah* adalah *iq'aa`* sebagaimana disebutkan di dalam hadits.[250]

Mereka yang berpegang dengan tafsir ini dalam permasalahan *iq'aa`* terbagi menjadi dua kelompok: sebagian mereka mengatakan bahwa hukumnya haram dan sebagian lain hukumnya *makruh tanzih* yang harus dijauhi.

---

[247] *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Abwab Ash-Shalat,* Bab "Ma Dzukira fii Al-Iltifat fii Ash-Shalat", hadits no. 589, (2/484). Juga ditakhrijnya dalam *Al-Ilmu,* Bab "Ma Ja`a fii Al-Akhdzi bi As-Sunnah wa Ijtinabi Al-Bid'ah", hadits no. 2678, (5/46). Menurut Tirmidzi dalam hadits itu tidak ada penggalan pertama hingga sabda beliau: وَلَا تَقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ *'Dan janganlah engkau duduk seperti anjing duduk'.* Tambahan ini disebutkan Ibnu Abdul Barr, dalam *Al-Istidzkar ... op.cit.,* (4/272); dan penulis tidak menemukannya.

[248] Diriwayakan Ath-Thabrani dalam *op.cit..* Demikian pula Al-Bazzar. Al-Haitsami berkata, "Di dalamnya ada Sa'id bin Basyir yang banyak mendapatkan komentar. Lihat *Majma' Az-Zawaid,* (2/89).

Diriwayatkan Al-Baihaqi, (2/173), dari jalur Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah dari Al-Hasan bin Samurah. Sa'id bin Basyir tidak ada dalam sanad pada Al-Baihaqi.

[249] *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Ma Yajma'u Shifata Ash-Shalat ...", hadits no. 498, (1/299).

[250] Lihat Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah,* (3/155).

Jamaah berpendapat bahwa hukumnya adalah haram,[251] karena adanya larangan akan perbuatan itu. Orang yang melakukan *iq'aa`* adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka rusaklah shalatnya dan wajib baginya untuk mengulang.[252] Jumhur yang lain berpendapat bahwa hukumnya makruh.[253]

Mereka mengetengahkan alasan sebagai berikut:

1. Keterangan yang ada tentang sifat duduk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan bertumpu pada telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Di antaranya adalah hadits Wail bin Hujr yang di dalamnya dijelaskan bahwa beliau duduk di antara dua sujud dengan cara bertumpu di atas telapak kaki kirinya.[254]

   Di antaranya lagi, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu* bahwa ia berkata,

   مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى

   ***"Di antara sunnah shalat adalah hendaknya engkau menegakkan telapak kaki kananmu dan mendatarkan yang kiri."***[255]

   Pokok yang menjadi objek dalil pada dua hadits itu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukan *iq'aa`*. Maka dengan demikian keduanya menunjukkan kemakruhannya.

2. Mereka beralasan bahwa perbuatan *iq'aa`* akan menjurus pada ditinggalkannya duduk yang sunnah. Jadi, bukan haram,[256] tetapi makruh.

3. Mereka mengatakan bahwa *iq'aa`* adalah suatu model perbuatan yang terjadi pada duduk. Model perbuatan tersebut tidak menghilangkan model duduk (yang dianjurkan).[257]

---

[251] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/410).

[252] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (4/272).

[253] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/26); Al-Kasani, *op.cit.*,(1/215); Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, (1/168), An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (5/18, 19); dan Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/206).

[254] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Kaifa Al-Julus fii At-Tasyahhud", hadits no. 957, (1/251); *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Abwab Ash-Shalat*, Bab "Maa Ja`a Kaifa Al-Julus fii At-Tasyahhud", hadits no. 292, (2/85-86). At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih yang menurut kebanyakan ahli ilmu patut dilaksanakan".

[255] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Shifatu Ash-Shalat*, Bab "Sunnatu Al-Julus fii At-Tasyahhud", hadits no. 793, (1/284).

[256] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/215).

[257] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (4/272).

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang diambil oleh jumhur bahwa *iq'aa`* adalah makruh dengan bentuk sebagaimana disebutkan. Hal itu karena dalil-dalil yang telah disebutkannya. Juga karena pada prinsipnya setiap yang didasarkan kepada alasan adanya tasyabbuh kepada binatang berupa berbagai larangan adalah makruh hukumnya.[258]

Sedangkan mereka yang mengatakan sesuai tafsir kedua untuk makna *iq'aa`*, juga berbeda pendapat sehingga menjadi dua kelompok: hukumnya makruh dan hukumnya mubah.

Yang mengatakan bahwa hukumnya makruh adalah sebagian dari para pengikut mazhab Hanafi,[259] dinukil dari Ahmad,[260] dan pendapat ini menjadi pendapat para ahli hadits pada umumnya.[261]

Alasannya mereka, adanya larangan melakukan *iq'aa`* sebagaimana pada beberapa hadits di atas. Demikian pula larangan mengikuti *iq'aa`* syetan. Tafsir *iq'aa`* menurut mereka sebagaimana telah kita sebutkan.

Sedangkan pendapat bahwa hukumnya mubah dinukil dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, dan sebagian dari kalangan para tabi'in.[262] Mereka berdalil, pertama dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Thawus bahwa ia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang *iq'aa`* di atas kedua telapak kaki. Maka ia berkata, "Itu sunnah." Maka ia berkata, "Kami katakan, 'Sesungguhnya kami melihatnya jarang dilakukan orang'." Ibnu Abbas berkata, "Akan tetapi hal itu adalah sunnah Nabi kalian *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."[263] Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berpendapat bahwa hukumnya sunnah untuk duduk di antara dua sujud.[264]

Mereka yang enggan dengan apa-apa yang telah disebutkan di atas dari Ibnu Abbas dan lain-lain menyanggah dengan sanggahan-sanggahan, yang intinya adalah tiga sanggahan:

*Pertama*. Berbagai hadits yang telah ada tentang larangan *iq'aa`* yang sebagiannya telah disebutkan di atas. Di antaranya adalah hadits

---

[258] Lihat hlm. 234.

[259] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*, (1/26); dan Al-Kasani, *op.cit.*,(1/192).

[260] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/206).

[261] Lihat Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah*, (3/157); dan Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (3/192).

[262] Lihat Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (3/191); dan Al-Baihaqi, *op.cit.*, (2/172-173).

[263] *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi'i Ash-Shalat*, Bab "Jawaz Al-Iq a' 'ala Al-Aqibain", hadits no. 536, (1/318).

[264] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (5/18-19).

Ali yang di dalamnya disebutkan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

*'Janganlah engkau ber-iq'aa` di antara dua sujud."*[265]

Dan hadits Anas yang di dalamnya disebutkan sebagai berikut,

إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَلاَ تُقْعِ كَمَا يَقْعِي الْكَلْبُ

*"Jika engkau mengangkat kepala setelah sujud, janganlah ber-iq'aa` sebagaimana anjing ber-iq'aa`."*[266]

Mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah *istihbab* (sunnah) disanggah dengan dalil-dalil dari mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh, dan hadits-hadits yang menunjukkan larangan melakukan *iq'aa`* adalah lemah dan memiliki cacat. Makna mana pun yang diajukan maka tidak bertentangan dengan pendapat bahwa *iq'aa`* adalah sunnah yang datang dari sebagian para shahabat.[267]

Kalaupun hadits itu shahih, maka yang dilarang adalah cara *iq'aa`* seperti *iq'aa`* anjing, yang merupakan *iq'aa`* tersendiri yang berbeda dengan *iq'aa`* yang disunnahkan.[268] Atau maknanya dibawa ke suatu 'tempat' yang di dalamnya tidak ada *iq'aa`*, seperti tasyahhud pertama dan kedua. Pada yang pertama disebut *iftirasy* dan yang kedua disebut *tawarruk* (duduk dengan meletakkan bokongnya pada alas).[269] Sedangkan yang baku disebut *iftirasy* itu, maka dikatakan berkenaan dengannya bahwa keduanya adalah sunnah hukumnya, kadang-kadang melakukan

---

[265] Al-Baihaqi, *op.cit.*, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Al-Iq'aa` Al-Makruh fii Ash-Shalat", hadits no. 2742, (2/173); dan *Sunan Ibnu Majah*, *Kitab Iqamatu Ash-Shahat wa As-Sunnah Fiha*, Bab "Al-Julus baina As-Sajdatain", hadits no. 894, (1/289). Dan dalam sanadnya, Al-Harits Al-A'war yang tidak bisa dipakai sebagai alasan. Lihat Al-Baihaqi, *ibid.;* Ibnu Hajar, *At-Talkhish Al-Habir*, dicetak dengan kitab *Al-Majmu'*, (3/286).

[266] *Sunan Ibnu Majah*, *Kitab Iqamatu Ash-Shahat wa As-Sunnah Fiha*, Bab "Al-Julus baina As-Sajdatain", hadits no. 896, (1/289). Ini adalah hadits maudhu' karena di dalamnya terdapat Al-Ala bin Zaid Ats-Tsaqafi. Ibnu Al-Madini berkata tentang dirinya, "Ia memalsukan hadits". Lihat Adz-Dzahabi, *Al-Mughni fii Adh-Dhu'afa*, tahqiq oleh Nuruddin 'Atar. Tanpa penerbit, (2/439). Biografi no. 4180). Ibnu Hajar berkata, "Dia adalah matruk". Lihat *At-Talkhish Al-Habir*, tercetak dengan *Al-Majmu'*, (3/286).

[267] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (5/18).

[268] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/277).

[269] Lihat Al-Albani, *Irwa ... op.cit.*, (2/22).

yang pertama dan kadang-kadang melakukan yang kedua.[270] Ibnu Al-Mundzir[271] berkata, "Sekelompok orang berkata, 'Kepada orang yang melakukan shalat diberikan pilihan, jika ia mau menidurkan telapak kakinya yang kiri dan menegakkan telapak kakinya yang kanan; dan jika mau duduk di atas kedua telapak kakinya secara *iq'aa`*.'"[272]

Pendapat yang paling kuat *–Wallahu A'lam–* boleh *iq'aa`* sesuai dengan makna kedua. Hal itu karena beberapa hal:

*Pertama,* apa-apa yang dinukil dari Ibnu Abbas adalah sesuatu yang shahih dan jelas dalam bab ini. Juga kebenaran bahwa para shahabat dan tabi'in melakukan *iq'aa`*.[273] Berbeda dengan lemahnya kebanyakan hadits tentang larangan *iq'aa`*. Atau dalilnya yang paling shahih tidak lebih shahih daripada hadits yang dinukil dari Ibnu Abbas.

*Kedua,* dimungkinkan penggabungan dan pengamalan semua hadits yang muncul. Maka yang dilarang adalah jika seperti cara *iq'aa`* anjing sebagaimana kejelasan yang muncul dalam teks-teks hadits. Sedangkan bentuk yang dinukil boleh hukumnya, maka yang ini adalah berbeda dengan cara yang terlarang tersebut, tidak ada pertentangan.

*Ketiga,* hadits yang muncul dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* menghapuskan kesunnahan *iq'aa`* seperti model kedua berbeda dengan hadits yang ditetapkan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma.* Hadits yang menetapkan lebih diutamakan daripada hadits yang dinafikan.[274] Maka jelas, alasan dalam hal *iq'aa`* yang disepakati bahwa itu perbuatan tercela. Dan makruh hukumnya adalah yang mirip dengan yang dilakukan anjing.

---

[270] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (5/18); dan Al-Albani, *Irwa ... op.cit.*, (2/22).

[271] Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mundzir An-Naisaburi. Dilahirkan tahun 242 H. Dia adalah ahli hadits yang tsiqah, faqih (ahli fikih) yang ahli ijtihad. Sebagian orang menganggapnya pengikut mazhab Syafi'i. Dia memiliki tafsir Kitabullah. Di antara kitab-kitabnya adalah *Al-Ausath fii As-Sunan wa Al-Ijma wa Al-Ikhthilaf, Al-Mabsuth* dan lain sebagainya. Ia wafat pada tahun 318 H. Lihat Adz-Dzahabi, *Siyar ... op.cit.*, (14/490); dan *Muqaddimah Al-Muhaqqiq li Kitab Al-Ausath* (yang menjelaskan biografinya secara menyeluruh), (1/12-51).

[272] Lihat Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (3/194).

[273] Lihat Al-Baihaqi, *op.cit.*, (2/172); *Mushannaf Abdurrazzaq*, (2/191); dan *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah*, (1/285).

[274] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (4/271). Ibnu Abdul Barr menukil dari Ibnu Umar bahwa ia suatu ketika melakukan *iq a'* ketika usia lanjut dan meniadakan kesunnahannya. Yang demikian itu karena orang-orang Yahudi Khaibar membengkokkan kedua tangan dan kedua telapak kakinya karena keduanya tidak mampu menyangga, sehingga dilakukanlah gaya *iq a'* yang satu ini karena keterpaksaan.

Bertasyabbuh kepada anjing tercela dari dua aspek:

*Aspek I.* Bahwasanya Allah mencela tasyabbuh kepada anjing sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang masalah yang telah diberikan alasannya. Yang paling jelas, adalah firman Allah *Ta'ala,*

"*... Maka, perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.* (Al-A'raf: 176)

*Aspek II.* Tasyabbuh kepada anjing adalah tasyabbuh kepada binatang yang secara mutlak tercela karena bisa menjurus kepada tergelincir ke dalam cara yang buruk yang secara umum tercela. Atau yang syariat datang dengan menentukan larangan cara yang buruk tersebut.[275]

***

## Pembahasan 2

## Larangan Menempelkan Kedua Lengan ketika Sujud seperti Halnya Anjing dan Binatang Buas

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Definisi Iftirasy

*Iftirasy* adalah tindakan menempelkan kedua lengannya ketika sujud dan tidak mengangkat keduanya dari permukaan bumi seperti anjing atau serigala menempelkan kedua lengannya.[276]

### B. Hukum Iftirasy

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum iftirasy, menjadi dua pendapat:

*Pendapat I.* Hal itu makruh dalam shalat fardhu atau sunnah. Ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat para pengikut mazhab Hanafi,[277]

---

[275] Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu' ... op.cit.*, (32/257).

[276] Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (3/429-430).

[277] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/210); dan Az-Zaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq*, (1/163).

Maliki,[278] Syafi'i,[279] dan Hanbali. [280]

*Pendapat II.* Hal itu haram hukumnya, siapa saja yang melakukannya maka batallah shalatnya. Ini adalah mazhab Ibnu Hazm *Rahimahullah.*[281]

Jumhur dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa hukumnya makruh beralasan dengan dalil-dalil yang ada tentang itu, di antaranya:

1. Apa yang datang dari Anas *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

   "*Tegakkanlah (lengan) kalian dalam bersujud dan janganlah seseorang dari antara kalian menempelkan kedua lengannya sebagaimana anjing mendatarkannya.*"[282]

2. Apa yang datang dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ

   '*Jika salah seorang dari kalian melakukan sujud hendaknya menegakkan kedua lengannya dan tidak menempelkan keduanya seperti anjing menempelkan keduanya.*'"[283]

---

[278] Lihat Imam Malik, *Al-Mudawwanah,* (169).

[279] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (3/431).

[280] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/483); dan Al-Bahuti, *op.cit.*,(1/371).

[281] Lihat *Al-Muhalla,* Ibnu Hazm, (4/21). Ibnu Hazm adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi. Dilahirkan pada tahun 384 H. Ia adalah seorang pengikut mazhab Imam Syafi'i yang kemudian berpindah ke mazhab Adz-Dzahiri hingga menjadi salah seorang imamnya yang paling masyhur. Ia sangat mahir di bidang sastra, fikih, dan hadits. Di antara kitab-kitab karyanya adalah: *Al-Muhalla, Al-Majalla, Al-Ishal, Al-Khishal,* dan lain sebagainya. Ia wafat pada tahun 456 H. Lihat Adz-Dzahabi, *op.cit.*, (18/184).

[282] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Sifat Ash-Shalat,* Bab "Laa Yaftarisyu Dzira'aihi fii As-Sujud", hadits no. 788, (1/283). Dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Al-I'tidal fii As-Sujud", hadits no. 493, (1/298).

[283] *Musnad Imam Ahmad.* Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, Bab "Ar-Ruku' wa As-Sujud", Bab "Haiatu As-Sujud wa Kaifa Al-Hawa Ilaihi", hadits no. 656, (3/278) dan *Sunan At-Tirmidzi,* Kitab *Abwab* Ash-Shalat, Bab "Ma Ja'a fii Al-I'tidal fii As-Sujud", hadits no. 275, (2/65-66). At-Tirmidzi berkata, "Hadits Jabir adalah hadits hasan shahih dalam mengamalkannya menurut para ahli ilmu, mereka memilih menegakkan kedua lengan ketika melakukan sujud dan membenci menempelkan kedua lengannya sebagaimana binatang buas menempelkan kepadanya."

Juga karena adanya dalil-dalil yang lain berkenaan dengan makna dua buah hadits tersebut.

Sedangkan mazhab kedua jelaslah bahwa mereka yang mengatakannya telah membangun mazhabnya di atas makna eksplisit teks dalil. Ini adalah dasar mazhab Ibnu Hazm *Rahimahullah*. Maka mereka membawa kepada makna *tahrim* (pengharaman).

Yang kuat -*Wallahu Ta'ala A'lam*- adalah mazhab jumhur yang menetapkan kemakruhan perbuatan tersebut karena nash-nash yang muncul berkenaan dengan perbuatan itu. Apa-apa yang memperkuat hal itu adalah sikap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerupakan perbuatan itu dengan perbuatan anjing. Prinsip dasar pada yang demikian itu adalah paham yang menunjukkan kemakruhan.

Berkenaan dengan hikmah pelarangan gaya perbuatan[284] tersebut, An-Nawawi berkata, "Hikmah pelarangan ini adalah sama dengan tawadhu' dan lebih memastikan dalam meletakkan dahi dan hidung di atas bumi dan jauh dari gaya orang-orang malas. Orang yang menempelkan kedua lengannya laksana anjing yang menunjukkan keadaan pribadinya yang suka meremehkan dalam pelaksanaan shalat dan minimnya perhatian serta bersegera kepadanya. *Wallahu A'lam*."

***

[284] An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (4/209). Sama dengan makna ungkapan Ibnu Hajar, dalam *Al-Fath ... op.cit.*, (2/302).

# Pembahasan 3

## Larangan Naqr 'Mematuk' dalam Shalat seperti Ayam Jantan atau Burung Gagak Mematuk

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Makna "Mematuk" dalam Shalat

Dikatakan, "*Naqara fii shalatihi* 'mematuk dalam shalatnya' sama dengan *asra'a wa takhaffafa* 'cepat dan ringan dalam shalat'."[285]

Al-Baghawi berkata, "Patukan burung gagak, artinya tidak mengokohkan dan tidak pula tenang dalam bersujud. Akan tetapi, sekedar menyentuh bumi dengan dahi dan hidungnya lalu segera mengangkatnya seperti burung mematuk".[286] Yakni tidak tenang dalam bersujud.

### B. Hukum "Mematuk" dalam Shalat

Haram mematuk (*naqr*) dalam shalat seperti ayam jago, burung gagak, atau lainnya mematuk, sehingga seorang yang melakukan shalat itu tidak tenang dalam menghadirkan rasa *thumakninah* 'ketenangan' dalam shalatnya. Hal itu ditunjukkan oleh dalil-dalil sebagai berikut:

1. Apa yang datang dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلاَثٍ: نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيْكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangku tiga perkara: mematuk seperti ayam jago mematuk, duduk seperti anjing duduk, dan menoleh seperti musang menoleh.*"[287]

---

[285] Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (5/104).

[286] Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah,* (3/163).

[287] Telah ditakhrij di halaman sebelumnya. Lihat hadits no. 7585, (14/27). Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* yang men-*ta'liq* hadits tersebut berkata, "Bisa dengan menggabungkan tiga macam pekerjaan itu sekalipun berbeda-beda jenis. Karena semuanya terkait keserupaan dengan binatang dalam shalat. Maka, dilarang menyerupai perbuatan gagak, binatang buas, dan unta. Akan tetapi, perumpamaan patukan burung gagak lebih tegas daripada dua lainnya karena berkenaan dengan itu muncul hadits-hadits yang lain. Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa ... op.cit.,* (22/537).

2. Apa yang datang dari Abdurrahman bin Syibl, ia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوْطِنَ الْمَكَانَ كَمَا يُوْطِنُ الْبَعِيْرُ

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mematuk seperti burung gagak, menempelkan kedua lengannya (ketika sujud) seperti binatang buas, dan mengkhususkan tempat tertentu di dalam masjid seperti mengkhususkan unta pada kandang.*"[288]

3. Apa yang datang dari Anas bin Malik dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَهَا، أَرْبَعًا، لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا إِلاَّ قَلِيْلاً

"*Itulah shalat seorang munafik. Duduk menunggu matahari hingga ketika berada di antara dua tanduk* syetan *ia bangkit menegakkan shalat dengan 'mematuk' (sangat cepat). Di dalamnya ia tidak banyak berzikir kepada Allah melainkan sangat sedikit.*"[289]

Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan bahwa orang munafik itu menyia-nyiakan waktu shalat dan menyia-nyiakan pengamalannya. Dalam hadits terdapat alasan yang sangat jelas bahwa terburu-buru dalam shalat adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Maka orang yang melakukannya adalah orang yang dalam dirinya ada sifat nifak. Segala macam nifak adalah haram hukumnya. Hadits ini menafsirkan firman Allah *Ta'ala*,

"*Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat*

---

[288] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Shalat man Laa Yuqimu Shulbahu fii Ar-Ruku' wa As-Sujud", hadits no. 862, (1/228); *Sunan An-Nasa'i, Kitab At-Tathbiq,* Bab "An-Nahyu 'an Naqrat Al-Ghurab", hadits no. 1111, (2/563); dan Al-Hakim, *op.cit.*, (1/229). Ia berkata, "Shahih, tapi keduanya tidak menakhrijnya, dan disepakati Adz-Dzahabi". *Ithaan* adalah mengkhususkan tempat tertentu di dalam masjid dan tidak shalat melainkan di tempat itu. Hal ini akan dibahas di pembahasan berikutnya.

[289] *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhiu Ash-Shalat,* Bab "Istihbab At-Tabkir bil Ashri", hadits no. 622, (1/363). Lihat pula Syaikhul Islam, *Majmu'... op.cit.*, (22/537).

*mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali."* (An-Nisa: 142)

4. Hadits Abu Abdullah Al-Asy'ari Asy-Syami. Ia berkata,

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُوْدِهِ وَرَسُوْلُ اللهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: تَرَوْنَ هَذَا؟ لَوْ مَاتَ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، يَنْقُرُ صَلاَتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الرِّمَّةَ، إِنَّمَا مَثَلَ الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُوْدِهِ كَالْجَائِعِ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ تَمْرَةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ، لاَ تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا، فَأَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَأَتِمُّوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ

*"Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat dengan para shahabatnya, lalu beliau duduk di antara sekelompok dari mereka. Masuklah seorang pria, lalu berdiri dan melakukan shalat. Ia ruku' dan sangat cepat dalam sujudnya dan Rasulullah melihat kepadanya. Maka beliau bersabda, 'Kalian semua lihat itu? Jika ia mati, ia mati bukan dalam agama Muhammad. Sangat cepat dalam shalatnya sebagaimana burung gagak mematuk semut bersayap. Sesungguhnya perumpamaan orang yang shalat dengan tidak menyempurnakan ruku'nya dan sangat cepat dalam sujudnya adalah seperti orang lapar makan sebutir atau dua butir kurma, tidak memberinya sedikit pun manfaat. Maka, sempurnakanlah wudhu oleh kalian, sungguh celaka bagi yang tertinggal pada bagian dari tumitnya ketika berwudhu dan baginya neraka. Dan sempurnakanlah ruku' dan sujud'."*[290]

5. Apa yang datang bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu* melihat seorang pria tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Ketika ia selesai dari shalatnya ia memanggilnya. Lalu Hudzaifah berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu belum shalat." Perawi mengatakan,

---

[290] *Shahih Ibnu Khuzaimah*, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Itmam As-Sujud wa Az-Zajr 'an Intiqashihi", hadits no. 665, (1/332). Al-Haitsami, dalam *Majma' Az-Zawaid*, (2/124), berkata, "Diriwayatkan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* dan isnadnya hasan.

"Dan aku mengira bahwa ia berkata, 'Jika engkau mati, engkau mati bukan pada sunnah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*'."[291]

Dalam hadits ini Hudzaifah berkata kepada pria tersebut, "Sesungguhnya kamu belum shalat." Dan jika orang itu mati, maka ia berada bukan dalam fitrah. Hal ini adalah peringatan yang sangat keras yang tiada lain adalah karena meninggalkan perbuatan yang wajib. [292]

Syaikhul Islam berkata, "Jika khusyuk dalam shalat itu wajib, yaitu yang mencakup ketenangan dan kekhusyukan, maka siapa saja yang seperti burung gagak mematuk, berarti ia tidak khusyuk dalam sujudnya. Demikian pula, orang yang tidak mengangkat kepalanya dari ruku' dengan diam sebentar sebelum turun sujud, ia juga belum tenang, karena ketenangan adalah thumakninah. Barangsiapa yang tidak thumakninah maka ia tidak tenang; dan barangsiapa yang tidak tenang, maka ia tidak khusyuk dalam ruku'nya atau dalam sujudnya; dan barangsiapa yang tidak khusyuk, maka ia berdosa dan bermaksiat."[293]

***

## *Pembahasan 4*

## Larangan Mengkhususkan Tempat Tertentu di dalam Masjid seperti Mengkhususkan Unta dalam Kandang

Dalam pembahasan ini terdapat dua subbahasan:

### A. Definisi Ithan (Berdiri atau Berdiam)

*Ithan* secara bahasa adalah berasal dari kata: *wathana* (وَطَنَ) yaitu 'rumah tempat tinggal'. Dikatakan, *waththana bilmakana* (وَطَّنَ بِالْمَكَانِ) artinya 'tinggal di tempat itu yang ia jadikan sebagai rumahnya'.[294]

Sedangkan definisi *ithan* menurut istilah adalah sebagaimana telah dikatakan, yakni mengkhususkan suatu tempat tertentu di dalam masjid

---

[291] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Abwab Ash-Shalat fii Ats-Tsiyab*, Bab "Idza Lam Yutimma As-Sujud", hadits no. 382, (1/152).

[292] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa ... op.cit.*, (22/539).

[293] *Ibid.*, (22/558).

[294] Lihat Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (1598); dan *Al-Mu'jam Al-Wasith*, sekelompok ahli bahasa, (2/1042).

di mana ia tidak melakukan shalat melainkan di tempat itu, seperti unta yang tidak akan tinggal di dalam kandangnya melainkan di tempat yang selalu ia tempati untuk tidur.[295]

Dikatakan, "Ia rebah dengan bertumpu kepada kedua lututnya. Ketika hendak melakukan sujud ia seperti halnya seekor unta hendak merebahkan diri di tempat yang menjadi tempat tinggalnya. Tidak dengan cara merendah dengan membengkokkan kedua lututnya hingga meletakkan keduanya di atas tanah dengan tenang dan perlahan.[296]

Yang benar adalah yang pertama dan pendapat itulah yang diikuti oleh kebanyakan ahli ilmu. Sedangkan yang kedua tidaklah sah. Karena tidak mungkin gaya tersebut akan menjadi objek yang diserupai. Apalagi larangan yang muncul adalah berkenaan dengan suatu tempat di dalam masjid dan bukan berkenaan dengan gaya seseorang dalam shalat. Ketika disebutkan tempat maka menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah pengertian pertama.[297]

## B. Hukum Ithan

*Ithan* makruh hukumnya menurut para ahli ilmu pada umumnya.[298] Hal itu karena larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengannya. Bahwa sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang 'mematuk' seperti burung gagak, menempelkan lengan (ketika sujud) seperti binatang buas melakukannya, dan menempati suatu tempat tertentu seperti unta. Di sebagian lafalnya sebagai berikut,

وَأَنْ يُوَاطِنَ الرَّجُلُ بِالْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ كَإِيْطَانِ الْبَعِيْرِ

"*Dan ketika seseorang mengkhususkan tempat tertentu di dalam masjid seperti mengkhususkan unta pada kandang.*"[299]

Ketika hanya menentukan satu tempat saja mengundang pengaruh yang tidak terpuji bagi aspek psikologis dan lain-lain, maka Ibnu Al-

---

[295] Lihat Al-Baghawi, *Syarh Sunnah ... op.cit.,* (3/162).

[296] *Ibid.*

[297] Lihat komentar para muhaqqiq. Al-Baghawi, *ibid.*, hasyiyah no. 3, (3/162).

[298] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(1/422), Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/268); Ibnu Taimiyah, *Majmu' ... op.cit.* (22/195); dan lain-lainnya.

[299] Lihat catatan kaki sebelumnya, nomor 288.

Hammam[300] berkata dalam memberikan alasan ketika menetapkan bahwa hukumnya adalah makruh, "Karena ibadah memiliki tabiat tertentu di tempat itu dan menjadi berat di tempat yang lain. Jika ibadah menjadi memiliki tabiat, jalannya adalah dengan ditinggalkan, dan oleh sebab itulah haram puasa sepanjang zaman."[301]

Ibnu Hajar berkata, "Hikmahnya, perbuatan semacam itu akan mengakibatkan kepada mencari popularitas, riya, *sum'ah* (gila nama baik), terikat dengan hawa-nafsu dan tunduk kepada syahwatnya. Semua ini adalah bencana yang benar-benar bencana yang jelas-jelas harus menjauhi segala apa yang bisa menjurus kepada semua itu sebisa mungkin."[302]

Yang mendukung pendapat ini –*Wallahu Ta'ala A'lam*–, apa yang diisyaratkan sebagian para ahli ilmu berupa sunnah hukumnya berpindah dari tempat mengerjakan shalat fardhu ke tempat lainnya jika orang yang melakukan shalat hendak mengerjakan shalat nafilah. Dalam hal ini mereka berkata, "Dalam tindakan berpindah itu ada upaya memperbanyak tempat sujud karena semua itu akan menjadi saksi baginya karena dalam tindakan itu ada upaya menghidupkan suatu lembah dengan ibadah."[303]

Sebagian pakar fikih menyebutkan adanya kemungkinan tidak ada kemakruhan jika dikaitkan dengan tempat-tempat mulia.[304] Dikuatkannya bahwa Salamah *Radhiyallahu Anhu* bersungguh-sungguh melakukan shalat dekat *usthuwanah* 'tiang' yang ada mushhaf', dan ia berkata, "Aku menyaksikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat bersungguh-sungguh untuk shalat di dekatnya."[305] Inilah yang benar.

---

[300] Muhammad bin Abdulwahid As-Siwasi As-Sakandari, dikenal dengan nama Ibnu Al-Hammam Al-Hanafi. Lahir tahun 790 H. Dia terkenal di kalangan pengikut mazhab Hanafi. Ia sangat mahir di bidang fikih, tafsir, dan faraidh. Kitab-kitab karyanya antara lain adalah *Syarh Fath Al-Qadir, At-Tahrir,* dan lain-lain. Ia wafat tahun 861 H. Lihat *Al-A'lam,* (6/255).

[301] Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(1/422).

[302] Dinukil dari muhaqqiq, Al-Baghawi, *op.cit.*, footnote no. 3, (3/162). Kami tidak menemukan penggalan yang menjadi pusat prasangka. Akan tetapi, penulis menetapkannya karena di dalamnya terdapat faidah.

[303] Lihat Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj,* (1/551).

[304] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/268).

[305] *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Dunuwwu Al-Mushalli min Sutrah", hadits no. 509, (1/305). *Usthuwanah* adalah 'tiang'. Maknanya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* paling berhati-hati dan berupaya melakukan shalat nafilah di situ. Sebagaimana dalam sebagian riwayat Muslim. Yang jelas bahwa semua itu termasuk bab menjadikan tiang tersebut sebagai *sutrah* 'pembatas' baginya.

Ketika menjelaskan hadits ini, An-Nawawi berkata, "Dalam hal ini tidak ada masalah selalu melakukan shalat pada satu tempat jika tempat itu terdapat keutamaan. Sedangkan larangan berkenaan dengan mengkhususkan satu tempat dalam masjid dengan tidak ada keutamaan padanya dan tidak diperlukan sikap yang berlaku demikian."[306]

Maksudnya –*Wallahu A'lam*– diperbolehkan perpindahan itu untuk shalat nafilah dan bukan shalat fardhu. Yang demikian itu karena adanya sebagian lafal dalam kitab *Shahih Muslim* bahwa ia –Salamah– selalu bertempat di suatu tempat yang terdapat mushaf untuk shalat di dekatnya. Ia menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu bersungguh-sungguh dan berupaya untuk mendapatkan tempat itu.[307]

Ini jelas, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat fardhu bersama orang banyak selalu sebagai imam di depan orang banyak itu dan bukan pada *usthuwanah* tersebut.

***

## *Pembahasan 5*

## Larangan Rebah seperti Unta Rebah

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah turun untuk bersujud, bagaimana seharusnya, yang akhirnya menimbulkan berbagai perbedaan pendapat yang akan Penulis sajikan di sini *insya Allah Ta'ala* yang kemudian masing-masing pendapat diikuti dengan dalil-dalilnya masing-masing dengan penjelasan tentang pendapat yang paling kuat, diikuti dengan dalil yang menunjukkan kekuatannya dengan tetap memperhatikan penyajian secara singkat. Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya.

Alasan sehingga dimunculkan permasalahan ini adalah sangat jelas. Yakni karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang gaya tertentu di sini yang mirip dengan cara unta rebah.

*Pendapat I.* Sunnahnya adalah jika hendak sujud dalam shalat agar memulai dengan kedua lutut diikuti kedua tangan. Demikian ini adalah

---

[306] An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (4/226).

[307] Telah ditakhrij di atas dan ini salah satu riwayatnya.

mazhab ahli ilmu umumnya. Ini adalah mazhab Abu Hanifah,[308] Asy-Syafi'i,[309] riwayat dari Malik,[310] masyhur menurut Ahmad,[311] dan juga menjadi mazhab para shahabat dan tabi'in.[312]

*Pendapat II.* Sunnahnya adalah dengan memulai dengan kedua tangan lalu disusul oleh kedua lutut. Ini adalah yang masyhur bagi Malik,[313] dan merupakan riwayat di kalangan para pengikut mazhab Hanbali.[314]

Jumhur mengetengahkan dalil-dalil, di antaranya:

1. Dari Wail bin Hajar *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

***"Aku telah menyaksikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika bersujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan jika bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya."***[315]

2. Apa yang diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu* disebutkan,

وَانْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ

---

[308] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*, (1/31-32); dan Al-Kasani, *op.cit.*, (1/210).

[309] Lihat Asy-Syafi'i, *Al-Umm ... op.cit.*, (1/136); An-Nawawi, *Al-Minhaj*, dengan *Syarh Al-Jalal Al-Muhalla*, (1/161); dan Al-Ghazali, *Al-Wasith ... op.cit.*, (2/626).

[310] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Kafi fii Fiqhi Ahli Al-Madinah Al-Maliki*, tahqiq Muhammad Walad Madik, (1399 H), (1/175); dan Al-Hathab, *op.cit.*, (1/193).

[311] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/193); Al-Mardawai, *op.cit.*, (2/65); dan Al-Bahuti, *op.cit.*,(1/350).

[312] Dinukil dari Umar bin Al-Khaththab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, An-Nakha'i, Ibnu Sirin, dan lain-lain. Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/193).

[313] Lihat *Mukhtashar Khalil*, (30); dan Ibnu Ghanim An-Nafrawi, *Al-Fawakih Ad-Dawani Syarh Risalah bin Abu Zaid Al-Qairawani*, (Beirut: Daar Al-Ma'rifah), (1/213).

[314] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (2/65).

[315] *Sunan Abu Dawud*, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Kaifa Yadha'u Rukbataihi Qabla Yadaihi", hadits no. 838, (1/222); *Sunan At-Tirmidzi*, *Kitab Abwab Ash-Shalat*, Bab "Ma Ja`a fii Wadh'i Ar-Rukbataini Qabla Al-Yadaini fii As-Sujud", hadits no. 268, (2/56); *Sunan An-Nasa'i*, *Kitab At-Tathbiq*, Bab "Awwalu ma Yashilu ila Al-Ardhi min Al-Insan fii Sujudihi", hadits no. 1088, (2/553); *Shahih Ibnu Khuzaimah*, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Al-Bad u bi Wadh'i Ar-Rukbataini 'ala Al-Ardhi ...", hadits no. 626, (1/318); dan *Mustadrak Al-Hakim*, *Kitab Ash-Shalat*, (1/226).

*"Dan beliau turun (untuk sujud) dengan takbir hingga kedua lututnya mendahului kedua tangannya."*[316]

3. Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, ia berkata,

كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ، فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ

*"Kami meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, kemudian kami diperintahkan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan."*

Hadits ini menunjukkan bahwa turun dengan kedua lutut adalah yang terakhir diperintahkan di antara dua perkara itu. Hadits ini menjadi *nasikh* (penghapus dan pengganti) bagi hadits sebelumnya yang menjelaskan bahwa turun dengan kedua tangan.

4. Dari Abu Hurairah sebuah hadits *marfu'*,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

*"Jika salah seorang dari kalian bersujud maka hendaknya jangan merebah seperti seekor unta merebahkan diri. Hendaknya meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."*[317]

Sekalipun hadits ini adalah dalil mereka yang mengatakan bahwa merendah dengan kedua tangan sebagaimana akan dijelaskan. Akan tetapi, dijadikan dalil pula oleh para pengikut mazhab Hanafi[318] bahwa sunnahnya adalah merendah dengan kedua lutut. Sebagaimana ada dalam riwayat darinya,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْتَدِيءْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلاَ يَبْرُكْ بُرُوْكَ الْفَحْلِ

---

[316] Al-Hakim, *op.cit.*, *Kitab Ash-Shalat*, (1/226), dengan sanad di mana Al-Ala' bin Ismail sendirian dari Hafsh bin Ghayyats. Al-Hakim berkata, "Ini adalah isnad yang shahih menurut syarat *Asy-Syaikhani*, dan aku tidak menemukan cacat. Namun, keduanya tidak mentakhrijnya dan dikukuhkan oleh Adz-Dzahabi. Diriwayatkan Ibnu Hazm, dalam *Al-Muhalla*, (4/179), dari jalur Ahmad bin Zuhair bin Harb dari Al-Ala'. Dan tidak dicela berkenaan dengan keshahihannya. Akan tetapi, Ibnul Qayyim, dalam *Zaad Al-Ma'ad*, (1/229), berkata, "Al-Ala' adalah orang yang tidak dikenal, tidak disebutkan dalam berbagai kitab". Jelas bagi penulis bahwa Al-Hakim, Adz-Dzahabi, dan Ibnu Hazm mengetahui sifat profesionalitasnya, maka mereka tidak mencelanya berkenaan dengan haditsnya karena permasalahan tersebut.

[317] *Sunan Abu Dawud*, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Kaifa Yadha'u Rukbataihi Qabla Yadaihi", hadits no. 840, (1/222); *Sunan At-Tirmidzi*, Abwab: Ash-Shalat, Bab "Maa Ja'a fii Wadh'i Ar-Rukbataini Qabla Al-Yadaini fii As-Sujud", hadits no. 269, (2/57); *Sunan An-Nasai*, Kitab At-Tathbiq, Bab "Awwalu ma Yashilu ila Al-Ardhi min Al-Insan fii Sujudihi", hadits no. 1089, (2/553).

[318] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*, (1/31-32).

*"Jika salah seorang dari kalian semua bersujud, hendaknya memulai dengan kedua lututnya dan hendaknya tidak merebah seperti seekor unta jantan merebahkan diri."*[319]

Mereka berkata, "Unta ketika merebahkan diri mulai dengan kedua tangannya maka seseorang yang melakukan shalat hendaknya memulai dengan kedua kakinya."[320]

5. Mereka berkata, "Orang yang sedang melakukan shalat merendah dengan kedua lututnya adalah perbuatan yang lebih lembut baginya dan lebih bagus bentuk dalam pandangan mata."[321]

Sedangkan mereka yang berpegang dengan pendapat kedua mendasarkan pendapat kepada dua dalil, yaitu:

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

*"Jika salah seorang dari kalian bersujud, hendaknya jangan merebah seperti seekor unta merebahkan diri. Hendaknya meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."*[322]

2. Apa yang datang dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa dirinya meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, lalu berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya."[323]

### Diskusi Sekitar Dalil-dalil dan Menjelaskan yang Paling Kuat

Dalil-dalil jumhur yang didiskusikan adalah:

Mereka berkata bahwa hadits Wail bin Hujr *Radhiyallahu Anhu* ada sanadnya yang sendirian, yaitu Syarik bin Abdullah An-Nakha'i dari Ashim

---

[319] *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Fii Ar-Rajuli Idza Inhaththa ila As-Sujud Ayyu Syaiin Yaqa'u minhu Qabla ila Al-Ardhi", (1/263).

[320] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*, (1/31).

[321] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/193).

[322] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Kaifa Yadha u Rukbataihi Qabla Yadaihi", hadits no. 840, (1/222), *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Abwab Ash-Shalat,* Bab "Maa Ja`a fii Wadh'i Ar-Rukbataini Qabla Al-Yadaini fii As-Sujud", hadits no. 269, (2/57), *Sunan An-Nasai, Kitab At-Tathbiq,* Bab "Awwalu ma Yashilu ila Al-Ardhi min Al-Insan fii Sujudihi", hadits no. 1089, (2/553).

[323] Al-Hakim, *op.cit,* (2/226), dan dishahihkannya, *Shahih Ibnu Khuzaimah, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Dzikru Kabarin Ruwiya 'an An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam fii Bad ihi bi Wadh'i Al-Yadain ...", hadits no. 627, (1/318). Al-Bukhari berkomentar bahwa itu adalah perbuatan Ibnu Umar saja. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(2/290).

bin Kulaib dari ayahnya dari Wail bin Hujr. Ad-Daruquthni *Rahimahullah* berkata, "Syarik tidak kuat."

Aspek yang menjadikannya tidak kuat adalah kebanyakan kesalahan padanya dan lemah hafalannya. Abu Hatim berkata, "Saya katakan kepada Abu Zur'ah, 'Syarik bisa dipercaya pada hafalannya?' Ia menjawab, 'Ia banyak kesalahan. Punya hadits namun kadang-kadang salah'."[324]

Karena itu hadits tersebut lemah tidak bisa dijadikan alasan.

Sedangkan hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* bahwa Al-'Ala' bin Ismail adalah sanad yang sendirian, dari Hafsh bin Ghayyats, sebagaimana dikatakan Ad-Daruquthni.[325] Al-'Ala' bin Ismail adalah orang yang tidak dikenal.[326] Ad-Daruquthni berkata, "Ia berbeda dengan Umar bin Hafsh bin Ghayyats salah seorang yang paling kokoh dari ayahnya. Ia meriwayatkan dari ayahnya dari Al-A'masy dari Ibrahim dari Alqamah dan lain-lain dari Amar dan mauquf padanya. Inilah disebut *mahfudz*."

Ibnu Hazm berkata, "Dalam hadits ini tidak ada kekuatan alasan karena dua hal: (1) Itu bukan hadits Anas, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Sedangkan dalam hadits itu sekedar kedua lutut mendahului kedua tangan saja. Bisa jadi hal ini hanya mendahului dalam masalah gerakannya saja bukan pada meletakkan keduanya .... (2) Bahwa jika di dalamnya ada penjelasan tentang meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan tentu hal itu sesuai dengan yang dipersiapkan oleh dalil bahwa keduanya adalah boleh. Dan kabar Abu Hurairah muncul dengan syariat yang lebih yang menghilangkan hukum boleh yang lalu tanpa diragukan, melarang hal itu secara meyakinkan. Dan tidak boleh meninggalkan yang yakin demi sebuah *zhann* 'prasangka' yang dusta."[327]

Sedangkan hadits Sa'ad bin Abu Waqqash, di dalam kitab *Al-Fath*, Al-Hafizh Ibnu Hajar telah berkata, "Para perawinya meriwayatkan dari Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Salamah bin Kuhail dari ayahnya. Sedangkan keduanya adalah lemah."[328]

---

[324] Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 2883, (4/304).

[325] Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (1/345).

[326] Lihat Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (1/229).

[327] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (2/45).

[328] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*, (2/291).

Sedangkan mengambil dalil dengan hadits Abu Hurairah berkenaan dengan larangan merebahkan diri seperti seekor unta merebahkan diri, maka hadits tersebut memiliki riwayat-riwayat yang lain yang menegaskan merendahkan diri dengan kedua tangan sebelum kedua lutut. Maka tidak ada kekuatan alasan dalam hadits tersebut.

Sedangkan dalil-dalil pendapat kedua telah didiskusikan sebagaimana berikut:

Hadits Abu Hurairah yang menjadi rujukan kuat bagi pendapat ini telah dilemahkan karena hal-hal berikut:

*Pertama.* Bahwa porosnya adalah Ali Abdulaziz Ad-Darawardi dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Alawi dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Imam Ahmad berkenaan dengan Ad-Darawardi berkata, "Jika ia mengeluarkan hadits dari kitab orang lain, lemah. Ia membaca dari kitab-kitab mereka dan salah." Abu Zur'ah berkata, "Hafalannya buruk." Abu Hatim berkata, "Tidak bisa dijadikan alasan." An-Nasa'i berkata, "Tidak kuat."[329]

*Kedua.* Bahwa hadits itu dari jalur Muhammad bin Abdullah Al-Hasan Al-Alawi. Setelah pembahasan hal ini dalam kitab *At-Tarikh Al-Kabir* dengan tanpa mengulasnya Al-Bukhari berkata, "Apakah ia mengetahui bahwa aku mendengar dari Abu Az-Zinad atau tidak?"[330]

---

[329] Tidak bisa dibantah hal itu, karena Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya dalam kitab shahih keduanya. Al-Hafizh dalam mukadimah *Fath Al-Bari,* (420), setelah menukil beberapa perkataan tentang dirinya dalam rangka melakukan *jarh wa ta'dil* berkata, "Al-Bukhari meriwayatkan darinya dua buah hadits yang didampingkan dengan Abdulaziz bin Abu Hazim dan lain-lain. Dan hadits-hadits lain yang sedikit jumlahnya di mana ia disendirikan. Akan tetapi, ia membawakannya dengan bentuk *mu'allaq* dan sifatnya sebagai mutaba'at. Sedangkan Muslim lebih membersihkan riwayatnya dari hadits orang-orang lemah, kecuali yang shahih dan kuat. Oleh sebab itu, ia tidak mentakhrij hadits ini karena di dalamnya ada keanehan. An-Nawawi *Rahimahullah* telah 'menjauhkan diri' dari hadits itu di dalam mukadimah syarahnya terhadap kitab shahihnya, (1/24). Ia membantahnya dengan bantahan yang sangat bagus. Pada bagian akhir ia berkata, "Sebagaimana yang saya sebutkan adalah dalil bahwa siapa saja yang menetapkan sesuatu atas seseorang hanya karena riwayat Muslim tentang dirinya di dalam kitab shahihnya karena termasuk dari syarat shahih menurut Muslim, maka orang itu telah lupa dan salah. Akan tetapi, hal itu tergantung pada penelitian tentang bagaimana ia meriwayatkan darinya."

[330] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *At-Tarikh Al-Kabir,* (Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-Arabi), (1/139), no. 418.

Yang memperkuat bahwa hadits ini *gharib* 'ganjil' adalah bahwa tak seorang pun dari para murid Abu Hurairah yang berjumlah lebih dari delapan ratus orang meriwayatkan hadits ini, kecuali Al-A'raj. Dan tak seorang pun dari para murid Al-A'raj meriwayatkannya, kecuali Abu Az-Zinad. Dan tak seorang pun dari para murid Abu Az-Zinad meriwayatkannya, kecuali Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Alawi.[331]

*Ketiga*. Hadits itu *mudhtharib matan*nya (teks haditsnya kacau). Dalam riwayat At-Tirmidzi tidak ada penyebutan 'kedua tangan' dan 'kedua lutut' sama sekali. Akan tetapi, ada dalam riwayat Al-Baihaqi dari Sa'id bin Manshur dari Ad-Darawardi,

وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

*"Hendaknya ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."*

Kemudian oleh Al-Baihaqi dibawa kepada makna bahwa maksudnya adalah meletakkan keduanya di atas kedua lutut ketika merendah untuk bersujud. Menurut Ibnu Abu Syaibah bunyinya adalah,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْتَدِيءْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوْكَ الْفَحْلِ

*"Jika salah seorang dari kalian semua bersujud hendaknya memulai dengan kedua lututnya dan hendaknya tidak merebah seperti unta jantan merebahkan diri."* Dan lain-lain.[332]

Kekacauan di dalam *matan* inilah yang menjadikan lemah hadits ini dan mendorong kepada keraguan dalam kepastiannya.

*Keempat*. Ibnul Qayyim *Rahimahullah* mendukung kekuatan hadits ini sekalipun menurut sebagian para perawinya bahwa hadits ini *maqlub* (terbalik). Sesungguhnya asalnya adalah,

وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

*"Hendaknya ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."*

Ia memperkokoh itu dengan berbagai hadits. Di antaranya datang dari Ibnu Abu Syaibah seperti disebutkan tadi di dalamnya ungkapan,

---

[331] Lihat komentar Dr. Abdullah bin Jibrin tentang Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, dicetak oleh Syirkah Al-Ubaikan, Riyadh, 1410 H, lihat hamisy 1, (1/565).

[332] Lihat Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (1/230).

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْتَدِيءْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوْكَ الْفَحْلِ

*"Jika salah seorang dari kalian semua bersujud hendaknya memulai dengan kedua lututnya dan hendaknya tidak merebah seperti unta jantan merebahkan diri."*

Ia *Rahimahullah* mengambil hadits ini untuk mempertemukan semua teksnya dan juga untuk mengakurkan bagian awal hadits dengan bagian akhirnya sebagaimana akan dijelaskan nanti.[333]

*Kelima.* Mereka berkata, "Nyata-nyata hadits ini saling berbeda karena yang dikenal dari seekor unta adalah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua kakinya, lalu bagaimana setelah itu diperintahkan untuk menyerupainya dengan kata-katanya,

وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

*'Hendaknya ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.'*

Siapa yang mengklaim bahwa kedua lutut unta adalah pada kedua tangannya maka ia telah benar-benar salah. Yang demikian itu sama sekali tidak dikenal dalam bahasa atau dalam syariat. Lutut adalah pada kaki manusia dan binatang."[334]

Kemudian membawanya kepada makna lutut pada tangan adalah upaya menghilangkan faidah hadits ketika membuat *tasybih* 'persamaan' sehingga lengkapnya sebagai berikut: "Maka hendaknya ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dan agar tidak seperti seekor unta yang meletakkan kedua lututnya sebelum kedua kakinya."

Dalam ungkapan selengkap seperti itu justru mengandung kelemahan yang sudah pasti akan dijauhi oleh lisan manusia paling fasih.[335]

*Keenam.* Mereka berkata, "Sesungguhnya yang dipahami oleh orang-orang berakal adalah bahwa duduk manusia sesuai dengan gayanya adalah sampainya kedua lutut ke permukaan bumi sebelum kedua tangannya. Ini adalah cara duduk yang biasa tanpa ada main-main yang diperbuatnya. Ini adalah sesuatu yang paling jauh dari keserupaan dengan unta

---

[333] *Ibid.*, (1/226).

[334] Lihat komentar Dr. Abdullah bin Jibrin atas Syarh Az-Zarkasyi untuk kitab *Mukhtashar Al-Kharqi*, (1/565).

[335] *Ibid.*, (1/567).

ketika ia hendak merebahkan dirinya. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa ia ditanya tentang meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, maka ia tidak menyukai hal itu dan berkata, "Tidakkah dilakukan kecuali oleh seorang tolol dan sinting?"[336]

Sedangkan dalil kedua, yaitu yang dinukil dari Ibnu Umar adalah telah diriwayatkan Al-Bukhari dengan derajat *mauquf* kepada Ibnu Umar. Sedangkan hadits tersebut jika dikatakan *marfu'*, maka derajatnya lemah disebabkan ketersendirian Ad-Darawardi yang telah berlalu adanya sebuah isyarat dalam ketersendiriannya. Yakni, sekalipun ia meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Umar bin Hafsh seorang yang bisa dipercaya dan masyhur. Akan tetapi, hadits terbalik karenanya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa ia meriwayatkan dari dirinya. Ini adalah dari hadits Ubaidillah bin Umar, sedangkan ia adalah lemah. *An-Nasa'i* berkata, "Haditsnya dari Ubaidillah bin Umar adalah hadits munkar."[337]

Dari uraian di atas jelas –*Wallahu Ta'ala A'lam*– menunjukkan kekuatan mazhab jumhur yang disebabkan oleh kelemahan dalil-dalil yang diketengahkan oleh para penyanggahnya. Sedangkan yang dimunculkan menghadapi dalil-dalil jumhur maka pada sebagiannya harus dilakukan peninjauan. Berkenaan dengan hadits Wail bin Hujr *Radhiyallahu Anhu* dengan apa yang dikatakan bahwa Syarik adalah seorang sanad yang sendirian, namun para imam telah mempercayai Syarik itu. Akan tetapi, mereka hanya menyebutkan bahwa dirinya banyak melakukan kesalahan yang tidak mengharuskan menghilangkan hadits-hadits darinya. Hadits ini telah dianggap bagus dan menggunakan lafal-lafal yang tidak mengarah kepada adanya suatu kesalahan dan kelupaan yang menjadi aib baginya.

Kemudian haditsnya memiliki hadits-hadits penguat yang lain yang menunjukkan bahwa haditsnya memiliki dasar yang terpelihara. Di antaranya adalah hadits Anas dan hadits Sa'ad bin Abu Waqqash sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan yang disebutkan berkenaan dengan hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya terdapat Al-Ala bin Ismail yang sendirian

---

[336] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, Kitab Ash-Shalawat,* Bab "Fii Ar-Rajuli Idza Inhaththa ila As-Sujud ...", (1/263).

[337] Oleh sebab itu, yang jelas Al-Bukhari memilih menganggap hadits ini berderajat *mauquf.* Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,* (2/291).

sebagai orang tidak dikenal. Akan tetapi, Al-Hakim berkata, "Menurut syarat dua syaikh (Al-Bukhari dan Muslim) dan saya tidak menemukan kelemahan padanya." Dan disepakati Adz-Dzahabi dan ditakhrij Ibnu Hazm dari jalur Ahmad bin Zuhair bin Harb dan bersikap diam terhadap hadits tersebut. Yang jelas mereka mengetahui keprofesionalan Al-Ala bin Ismail tersebut sehingga mereka tidak melakukan *tha'n* 'menganggap cacat' kepada hadits tersebut karenanya.[338]

Mazhab jumhur diperkokoh oleh tindakan kelompok para shahabat dan para pemuka tabi'in. Hadits itu dinukil dari Umar bin Al-Khaththab, Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakha'i, Abu Qilabah, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan lain sebagainya.

Walhasil, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang orang yang melakukan shalat bersifat sebagaimana sifat bagaimana unta rebah. Yang demikian itu bermakna bahwa semua perbuatan yang muncul serupa dengan perbuatan binatang adalah makruh.[339]

***

---

[338] Lihat Al-Hakim, *op.cit.*, (1/226); dan Ibnu Hazm, *Al-Muhalla,* (4/179).

[339] Lihat hlm. 146.

# Pembahasan 6

## Apakah Dilarang Melakukan Sadl?

Muncul larangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang *sadl*. Sebagian dari para shahabat menyebutnya sebagai perbuatan Yahudi. Sebagian yang lain mengatakan bahwa dengan perbuatan seperti itu dikhawatirkan bisa menampakkan aurat. Sebagian orang-orang salaf tidak melihat suatu masalah dalam cara berdiri seperti itu sehingga mereka melakukannya. Sebab perbedaan pandangan itu adalah perbedaan mereka dalam memandang keshahihan hadits yang muncul dan perbedaan mereka tentang makna *sadl* dan hikmah pelarangannya.

Kita akan membahas permasalahan ini dalam dua subbahasan.

### A. Definisi Sadl

*Sadl* menurut arti etimologis adalah menjulurkan pakaian sampai ke tanah. Huruf-huruf *sin, dal,* dan *lam* adalah asal yang satu yang menunjukkan turunnya sesuatu dari atas ke bawah yang menutupinya.[340]

Sedangkan definisi *sadl* secara terminologis masih dipertentangkan oleh para ahli ilmu sehingga muncul banyak pendapat akan kita sebutkan di antaranya yang paling populer:

- Dikatakan, "Menjadikan pakaian terletak di atas kepala atau kedua pundak dengan bagian tepinya dibiarkan menggantung begitu saja."[341]
- Dikatakan pula, "Menjadikan pakaian di atas kepala atau di atas kedua pundak dengan membiarkan ujung-ujungnya di bagian tepi jika tidak mengenakan celana panjang."[342]
- Dikatakan pula, "Meletakkan bagian tengah kain di atas kepala dan membiarkan kedua ujungnya menjulur ke sebelah kanan dan kirinya dengan tidak menjadikan keduanya di atas kedua pundak."[343]
- Dikatakan pula, "Membiarkan kedua ujung selendang di kedua sisi."[344]

---

[340] Ibnu Faris, *Mu'jam ... op.cit.*, (3/149).

[341] Lihat Az-Zaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq*, (1/164); dan Al-Muthrazi, *Al-Maghrib*, (221).

[342] Ini adalah pendapat Al-Karkhi dari kalangan pengukut mazhab Hanafi. Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*,(2/405).

[343] Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (2/355).

[344] Lihat *Al-Muhadzdzab* dengan *Al-Majmu'*, (3/176). An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Para ahli bahasa berkata, membiarkan pakaian hingga menyentuh bumi". Kata-kata penulis dibawa kepada arti ini. Lihat *Al-Majmu'*, (3/176).

- Dikatakan pula, "Membiarkan kedua ujung selendang di kedua sisinya dan tidak menyelempangkan salah satu ujungnya di atas pundak yang lain."[345] Sebagian dari mereka menambahkan, "Dan tidak mengumpulkan kedua ujungnya dengan menggunakan tangan."[346]
- Dikatakan pula, "Memanjangkan pakaian hingga menyentuh bumi dengan membiarkannya ke atas salah satu pundak."[347]
- Dikatakan pula, "Meletakkan bagian tengah selendang di atas kepala dan membiarkan sisanya di belakang punggungnya."[348]
- Dikatakan pula bahwa artinya, "Berselimut dengan pakaian dengan memasukkan kedua tangan dari dalam lalu ruku' dan sujud dengan keadaan sedemikian itu."[349]

Inilah sejumlah definisi dari para ahli ilmu tentang kata *sadl*. Yang jelas *–Wallahu Ta'ala A'lam–* definisi tersebut bahwa *sadl* membiarkan kedua ujung selendang, baik bagian tengahnya di atas kepala atau tidak demikian, dengan tidak mengembalikan salah satu ujungnya berada di atas ujung yang lain. Sedangkan makna yang menyebutkan bahwa seseorang berselimut dengan pakaiannya, maka yang paling dekat yang demikian itu adalah bentuk yang disebut *shamma*, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Asy-Syaukani berkata, "Tidak ada masalah membawa hadits[350] kepada semua makna yang disebutkan ini jika kata *sadl* adalah kata yang *musytarak* (memiliki lebih dari satu arti)."[351]

Kata yang *musytarak* dibawa kepada semua maknanya adalah mazhab yang paling kuat.[352]

Jelaslah bahwa *sadl* yang terlarang itu tidak mencakup apa yang telah menjadi gaya berpakaian. Istilah *sadl* menurut sebagian ahli fikih,

---

[345] Lihat As-Samiri, *Al-Mustau'ib*, (2/244).

[346] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/297).

[347] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/469).

[348] *Ibid.*

[349] Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (2/355).

[350] Yakni hadits Abu Hurairah yang di dalamnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang perbuatan *sadl.*

[351] Asy-Syaukani *Rahimahullah* menyebutkan beberapa definisi sebelum kalimat ini. Lihat *Nail Al-Authar*, (2/77). Dan tidak mencakup apa-apa yang kami sebutkan. Akan tetapi, ungkapannya berlaku untuk semua makna *sadl* jika memang benar.

[352] Asy-Syaukani, *ibid.*

apalagi menurut para pengikut mazhab Malik dimaksudkan memanjangkan kedua tangan dan tidak memegang keduanya itu[353] sebagaimana dimaksudkan dengannya membiarkan rambut.[354] Akan tetapi, kedua arti ini bukanlah yang dimaksud di dalam pembahasan ini.

## B. Hukum Sadl

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum *sadl* sehingga muncul pendapat-pendapat berikut:

*Pendapat I.* Perbuatan itu makruh hukumnya. Ini pendapat para pengikut mazhab Syafi'i[355] dan mazhab para pengikut mazhab Hanbali.[356]

*Pendapat II.* Hukumnya *makruh tahrim* (yang diharamkan). Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi[357] dan diharamkan oleh para pengikut mazhab Hanbali dalam suatu riwayat.[358]

*Pendapat III.* Hal itu mubah hukumnya. Ini adalah riwayat di kalangan para pengikut mazhab Hanbali[359] dan dinukil pula dari sebagian kalangan salaf.[360]

Mereka yang bermazhab kepada hukum makruh mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ

*"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang melakukan sadl dalam shalat dan hendaknya seseorang menutup mulutnya."*[361]

---

[353] Lihat *Mukhtashar Khalil*, (30); dan Al-Kharsyi, *Al-Kharsyi ... op.cit.*, (1/286).

[354] Asy-Syaukani, *loc.cit.*

[355] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (3/176); dan mereka memberikan syarat, yaitu tidak menyombongkan diri. Jika tidak dipenuhi syarat ini, maka hukumnya haram.

[356] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/469).

[357] Lihat Az-Zaila'i, *Tabyin ... op.cit.*, (1/164); dan Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/405).

[358] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/469). Juga dikatakan oleh Asy-Syaukani dari kalangan orang-orang yang datang kemudian. Lihat *Nail Al-Authar*, (2/77).

[359] Al-Mardawai, *ibid.*

[360] Juga dikatakan oleh Jabir, Ibnu Umar, Makhul, Az-Zuhri, dan lain sebagainya. Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/297).

[361] *Sunan At-Tirmidzi*, *Ash-Shalat*, Bab "Ma Ja`a fii Karahiyati As-Sadl fii Ash-Shalat", hadits no. 378, (2/217); *Sunan Abu Dawud*, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Maa Ja`a fii As-Sadl", hadits no. 643, (1/174).

Kemudian mereka membawa hadits ini kepada makna makruh.

b. Semua hadits yang ada melarang tindakan *isbal*.[362]

Mereka yang bermazhab kepada hukum haram mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Hadits Abu Hurairah di atas karena sangat tegas melarang. Tidak ada alasan untuk meninggalkan hukum haram itu karena tidak ada dalil yang menjadikan boleh berpaling dari hukum pertama.[363]
b. Dalam tindakan *sadl* ada kemungkinan terbukanya aurat.[364]
c. Apa yang di dalamnya ada tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi.[365] Sebagaimana diriwayatkan Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia melihat suatu kaum melakukan *sadl* dalam shalat mereka. Maka ia berkata,

كَأَنَّهُمُ الْيَهُوْدُ خَرَجُوْا مِنْ فُهُوْرِهِمْ

"*Mereka seperti orang-orang Yahudi yang keluar dari tempat ibadah mereka.*"[366]

Bertasyabbuh kepada orang-orang Yahudi haram hukumnya, apalagi di dalam ibadah.

Mereka yang bermazhab kepada hukum mubah, yang jelas mereka mengetengahkan dalil-dalil yang dinukil dari sebagian para shahabat dan tabi'in bahwa *sadl* adalah boleh dan bisa dilakukan,[367] atau mereka melemahkan hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.*

Pendapat paling kuat -*Wallahu Ta'ala A'lam*- adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum melakukan *sadl* adalah haram dalam pelaksanaan shalat, karena hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* demikian

---

[362] An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Dan seakan-akan ia menyaksikan bahwa *sadl* harus termasuk dalamnya *isbal* agar menjadi terlarang". Lihat *Al-Majmu'*, (3/176).

[363] Lihat Az-Zaila'i, *loc.cit.*; dan Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/78).

[364] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/405). Pengambilan dalil ini menjadi akan diterima dengan syarat tiada celana panjang atau sarung agar benar-benar terjadi *sadl* itu.

[365] Lihat Az-Zaila'i, *op.cit.*; dan Ibnu Abidin, *op.cit.*,(2/405).

[366] Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf*, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "As-Sadl", atsar no. 1423, (1/364). *Fuhuruhum*, artinya rumah-rumah ibadah mereka; sebagaimana ditafsirkan Abdurrazzaq. Al-Fairuz Abadi (di hlm. 589) berkata, "Dengan di-*dhummah*-kan, artinya menjadi perkumpulan orang-orang Yahudi di hari raya mereka atau hari di mana mereka makan dan minum di dalamnya.

[367] Lihat catatan kaki nomor 360 di halaman sebelumnya.

tegas. Sedangkan upaya melemahkan hadits karena sanadnya terdapat 'Asal bin Sufyan[368] telah dilemahkan oleh jumhur. Karena dia tidak sendiri dalam meriwayatkan hadits, tetapi juga disertai Al-Hasan bin Dzakwan[369] sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud. Walaupun, dirinya diperselisihkan. Hadits ini juga dimuat dalam *Al-Mustadrak* dari jalur Al-Husain bin Dzakwan Al-Mu'allim.[370] Ia adalah orang yang *tsiqah* 'tepercaya'.

Dengan demikian hadits itu berubah menjadi kuat dan meningkat menjadi sah untuk dijadikan dasar alasan.

Juga ketika disebutkan adanya sikap serupa dengan orang-orang Yahudi; jika alasan ini menjadi kuat dengan adanya hadits, tidak diragukan akan menunjukkan keharaman. Karena masing-masing dari keduanya cukup untuk dasar alasan sekalipun sendirian.

Sedangkan apa yang disebut An-Nawawi bahwa dasar keharaman *sadl* adalah keumuman teks-teks dalil yang mengandung larangan perbuatan *isbal,* ini bukan sesuatu yang jelas, karena kebanyakan para ulama tidak mempersyaratkan *sadl* mencapai derajat *isbal* yang dilarang menurut syariat. Kalaupun ucapan kalian itu benar, tentu hal itu menunjukkan kepada keharaman dan bukan kepada kemakruhan, dikarenakan keharaman melakukan *isbal.* Demikian yang benar.

Yang jelas, bahwa larangan melakukan *sadl* adalah karena serupa dengan orang-orang Yahudi atau karena perbuatan itu adalah suatu gaya yang kadang-kadang dibarengi dengan perasaan sombong. Sedangkan perkara *isbal* adalah sesuatu yang telah ada larangannya yang sangat tegas dalam teks-teks dalil yang sangat banyak.

***

---

[368] Berkenaan dengan itu Ahmad mengatakan, "Menurutku haditsnya tidak kuat". Ibnu Ma'in berkata, "Lemah". Al-Bukhari berkata, "Dia memiliki berbagai hadits munkar". Disebutkan Ibnu Hibban bahwa ia masuk dalam golongan orang-orang *tsiqah.* Dan ia berkata, "Ia sering salah dan bertentangan karena sedikitnya riwayat". Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 4740, (7/169).

[369] Dilemahkan Ahmad dan jamaah. Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam deretan orang-orang tsiqah. Dikatakan, "Hadits itu dilemahkan karena ia adalah pengikut aliran Qadariyah. Lihat Ibnu Hajar, *ibid.*, biografi no. 1311, (2/254).

[370] Dia tsiqah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in, Ad-Daruquthni, Al-Bazzar, dan lain-lainnya. Lihat Ibnu Hajar, *ibid.*, biografi no. 1391, (2/307). Lihat pula Al-Hakim, *op.cit.*, *Kitab Ash-Shalat*, (2/253). Suatu hal yang sangat mungkin adalah bahwa para penasikh telah melakukan kesalahan, yakni dia ini adalah Al-Hasan bin Dzakwan, sekiranya Adz-Dzahabi tidak menegaskan bahwa dia itu adalah Al-Mu'allim. Al-Hakim berkata, "Shahih menurut syarat Asy-Syaikhani, namun keduanya tidak mentakhrijnya. Dan disepakati oleh Adz-Dzahabi."

# Pembahasan 7

# Larangan Tamayul dalam Shalat

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

## A. Definisi Tamayul

*Tamayul* maknanya banyak ber-*murawahah* pada kaki.[371]

Dikatakan bahwa *murawahah* (memberikan istirahat) adalah sikap bertumpu kepada satu kaki dan memajukan kaki yang lain dan tidak bertumpu kepadanya atau mengangkatnya dan meletakkan pada betisnya.[372]

Dikatakan pula, "Tidak mendekatkan keduanya dan tidak bertumpu kepada kedua-duanya secara bersama-sama. Akan tetapi, memisahkan keduanya dan bertumpu kadang-kadang di atas yang satu dan kadang-kadang di atas yang lain dan kadang-kadang juga kepada keduanya agar istirahat dapat dicapai oleh keduanya."

Dikatakan pula, "Mengangkat yang satu dan bertumpu pada yang lain."[373] Sedangkan penyusun kitab *Al-Furu'* mendefinisikan sebagai berikut, "Kadang-kadang bertumpu pada salah satu, kemudian pada yang lain jika berdiri terlalu lama."[374]

## B. Hukum Tamayul dalam Shalat

Jumhur ulama bermazhab bahwa makruh hukum *tamayul*[375] dalam shalat, kecuali yang dinukil dari para pengikut mazhab Malik yang mengatakan bahwa boleh melakukannya jika tidak meyakini bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang dituntut dalam shalat.[376]

---

[371] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/198).

[372] Lihat Al-Hathab, *op.cit.*, (1/550).

[373] *Ibid.*; dan Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (2/274).

[374] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/198).

[375] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (5/129 B); *Minhaj Ath-Thalibin bi Syarhi Al-Jalal Al-Muhalla*, dicetak dengan dua hasyiyah Qalyubi dan Umairah, (1/193). Lihat pula Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/397); Ibnu Muflih, *op.cit.*; dan Al-Hanbali, *op.cit.*, (1/483).

[376] Lihat *Mukhtashar Khalil*, (31); Al-Hathab, *op.cit.*, (1/550); dan *As-Sarkhasi 'ala Khalil*, (1/293).

Jumhur ulama beralasan dengan dalil-dalil berikut:

1. Apa yang diriwayatkan dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسْكِنَ أَطْرَافَهُ، وَلَا يَتَمَايَلْ تَمَيُّلَ الْيَهُوْدِ، فَإِنَّ تَسْكِيْنَ الْأَطْرَافِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

*"Jika salah seorang dari kalian berdiri untuk melakukan shalat, hendaknya menenangkan anggota badannya dan tidak menggoyang-goyangkannya seperti orang-orang Yahudi. Karena sesungguhnya menenangkan anggota badan adalah bagian dari kesempurnaan shalat."*[377]

Dalam teks hadits tersebut terdapat larangan yang jelas yang didasarkan dengan dua alasan, yakni yang demikian itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi dan *tamayul* adalah tindakan yang menghilangkan kekhusyukan dalam shalat.

2. Perbuatan itu akan menjurus kepada banyaknya gerakan yang akan menjadikan seseorang lalai akan kekhusyukan.[378]

Sedangkan apa yang dinukil dari para pengikut mazhab Maliki bahwa perbuatan itu diperbolehkan untuk dilakukan adalah sekedar apa yang dipahami dari pekataan mereka sendiri berkenaan dengan *murawahah.* Yang jelas –*Wallahu A'lam*– bahwa kebanyakan dari mereka itu tidak bertentangan dengan jumhur berkenaan dengan kemakruhan *tamayul* di dalam shalat yang artinya adalah banyak melakukan *murawahah.* Sedangkan berkenaan dengan *murawahah* kebanyakan mereka mengatakan bahwa perbuatan itu boleh, termasuk jumhur, selama tidak terlalu banyak. Ini adalah sesuatu yang jelas yang telah dituliskan.[379]

Sedangkan *tarawwuh* (memberikan istirahat) di dalam shalat adalah makruh jika dibarengi keyakinan bahwa hal itu diminta dalam shalat, tidak ada pertentangan berkenaan dengan hal itu. Bahkan, mengharuskan hukum haram karena merupakan bid'ah. *Murawahah* jika tidak terlalu

---

[377] Abu Nu'aim, *Hilyah Al-Auliya wa Thabaqat Al-Ashfiya,* (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi, cet. II, 1387 H), (9/304).

[378] Ibnu Abdul Barr, *Al-Kafi,* (1/173); Muhammad Ulayyisy, *Minah Al-Jalil 'ala Mukhtashar Al-Allamah Khalil,* (Libia: Maktabah An-Najah), (1/164). Lihat *Syarh Al-Jalal Al-Muhalla 'ala Minhaj Ath-Thalibin,* (1/193).

[379] Lihat Al-Hathab, *op.cit.,* (1/550); Muhammad bin Ahmad bin Jazyi Al-Maliki, *Qawanin Al-Ahkam Al-Fiqhiah,* (Beirut: Daar Al-Ilm li Al-Malayin, 1974 M), hlm. 66.

banyak, *jaiz* 'boleh' hukumnya dan tidak masalah berkenaan dengannya.

Sedangkan hadits yang dijadikan dasar alasan bagi jumhur adalah sangat lemah sekali.[380] Maknanya shahih, bahwa menenangkan anggota badan adalah indikasi adanya kekhusyukan, sebagaimana *tamayul* adalah bagian dari kebiasaan orang-orang Yahudi ketika mereka membaca Taurat di mana mereka selalu bergoyang-goyang. Ada yang mengatakan bahwa karena sikap mereka seperti itulah mereka dinamakan Yahudi karena mereka selalu *yatahawwadun,* yakni selalu bergerak ketika sedang membaca Taurat. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya langit dan bumi bergerak ketika Allah memberikan Taurat kepada Musa."

***

## *Pembahasan 8*

## Larangan Memejamkan Kedua Mata ketika Melaksanakan Shalat

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum memejamkan kedua mata ketika melakukan shalat. Dalam hal ini ada dua pendapat:

*Pendapat I.* Bahwa perbuatan tersebut makruh hukumnya. Demikian pendapat para pengikut mazhab Hanafi,[381] Maliki,[382] dan Hanbali.[383]

*Pendapat II.* Perbuatan itu mubah dan bukan makruh. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Syafi'i.[384]

---

[380] Karena ada tiga orang yang sedang diperbincangkan dalam isnadnya, mereka adalah: Al-Haitsam bin Khalid, Muawiyah bin Yahya Ath-Tharabulusi, dan Al-Hakam bin Abdullah bin Sa'ad Al-Ayyili. Lihat Suhail Abdul Ghaffar, *As-Sunan wa Al-Atsar fii An-Nahyi 'an At-Tasyabbuh Bil Kuffar,* (183).

[381] Lihat Az-Zaila'i, *Tabyin ... op.cit.,* (1/164); dan Abdullah bin Mahmud Al-Maushili Al-Hanafi, *Al-Ikhtiyar Lita'lil Al-Mukhtar,* (1/62).

[382] Lihat *Mukhtashar Khalil,* (31); Al-Hathab, *op.cit.,* (1/550); dan Ulayyisy, *op.cit.,* (1/163).

[383] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.,* (2/396); Al-Bahuti, *Syarh Muntaha Al-Idarat,* (1/196); dan Ibnu Muflih, *op.cit.,* (1/483).

[384] Lihat Ar-Ramli, *op.cit.,* (1/546). Di dalamnya ia berkata, "Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa perbuatan itu makruh dari kalangan para pengikut mazhab Syafi'i adalah Al-Abdari". *Hasyiyah I'anati Ath-Thalibib,* (1/183), di mana ia berkata, "Ini bertentangan dengan yang utama. Kadang wajib memejamkan mata jika shaf dipenuhi orang-orang telanjang. Dan kadang sunnah sebagaimana shalat menghadap ke dinding terhias dan semacamnya yang bisa mengacaukan pikiran", demikian dikatakan Al-Izz bin Abdussalam.

Al-Jumhur berpegang kepada hukum makruh dengan dasar dalil-dalil sebagai berikut:

1. Sabda Rasulullah *Shallallahua Alaihi wa Sallam,*

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ

*"Jika salah seorang dari kalian berdiri untuk menunaikan shalat, hendaknya tidak memejamkan kedua matanya."*[385]

2. Mereka berkata, "Itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi, sebagaimana ditegaskan hal itu oleh jamaah dari kalangan para tabi'in."[386]
3. Mereka berkata bahwa hal itu tidak dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak pula dari salah seorang shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Jika hal itu masyru' tentu akan dinukil kepada kita. Apalagi perbuatan itu di dalam perkara shalat yang merupakan tiang Islam.[387]
4. Dikatakan, "Makruh, karena bisa dianggap sedang tidur."[388]
5. Dikatakan, "Karena perbuatan itu menghilangkan kekhusyukan."[389]
6. Dikatakan, "Karena perbuatan itu termasuk sia-sia dan kesia-siaan sangat dilarang dalam shalat."[390]
7. Dikatakan, "Makruh, agar tidak diyakini sebagai sesuatu yang fardhu di dalam shalat."[391]

Hukum makruh menurut jumhur adalah ketika dalam keadaan tidak diperlukan untuk menutup mata. Jika ada kepentingannya, tidaklah mengapa. Seperti ketika di depannya ada sesuatu yang bisa mengacaukan dan menghilangkan kekhusyukannya.[392] Akan tetapi, mereka berkata,

---

[385] Ini dari jalur Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma.* Ditakhrij Ath-Thabrani dalam ma'ajimnya yang berjumlah tiga jilid. Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid,* (2/86), berkata, "Di dalamnya terdapat Laits bin Abu Sulaim, dia adalah *mudallas* dan menjadikannya selalu memakai kata-kata *'an-anah'*."

[386] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/396). Lihat *Syarh Al-Jalal Al-Muhalla'ala Minhaj Ath-Thalibin* (1/173). Di antara yang mengatakan demikian itu adalah Sufyan bin Uyainah, Mujahid, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan ditegaskan Imam Ahmad.

[387] Lihat *Hasyiyah I'anati Ath-Thalibin,* dicetak dengan *Nihayah Al-Muhtaj,* (1/165).

[388] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/483); dan Al-Bahuti, *op.cit.*,(1/370).

[389] Lihat Az-Zaila'i, *Tabyin ... op.cit.*, (1/164).

[390] *Ibid.*, (1/164). Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/484).

[391] Disebutkan oleh Ulayyisy dari kalangan para pengikut mazhab Maliki di dalam kitab *Minah Al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil,* (1/163).

[392] Lihat Al-Bahuti, *loc.cit.*; Al-Hathab, *op.cit.* (1/550); dan Al-Munawi, *op.cit.*, (1/414).

"Wajib baginya menutup kedua mata jika di depannya ada sesuatu yang tidak halal melihatnya, seperti seorang wanita atau ada di depan shaf barisan orang-orang telanjang atau semacam itu."[393]

Sedangkan mereka yang berpegang dengan pendapat kedua berdalil dengan tidak adanya larangan untuk memejamkan kedua mata ketika menunaikan shalat.[394]

Sedangkan pendapat yang paling kuat –*Wallahu Ta'ala A'lam*– adalah larangan memejamkan kedua mata ketika menunaikan shalat dan tidak sah bahwa boleh memejamkan keduanya ketika diperlukan dengan alasan tidak ada larangan. Jadi pada prinsipnya dalam shalat tidak boleh mengadakan apa-apa yang tidak pernah disyariatkan dan bukan dari tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam shalatnya bahwa harus memejamkan kedua mata. Inilah yang paling kuat yang dijadikan alasan oleh jumhur[395] dengan alasan bahwa perbuatan demikian adalah dari perbuatan orang-orang Yahudi sedangkan bertasyabbuh kepada orang-orang Yahudi adalah haram mutlak. Maka bagaimana di dalam shalat?

Tidak apa-apa memejamkan mata untuk menjaga hati dari hal-hal yang mengganggu berupa pemandangan-pemandangan jika seseorang tidak bisa menahan hatinya dari semua itu, karena kekhusyukan dalam shalat adalah tuntutannya yang paling besar.[396] Sedangkan beliau sangat antusias kepada kekhusyu'an itu dengan antusiasme yang luar biasa dan sangat menjauhi segala sesuatu yang menghilangkannya atau menghilangkan sebagian darinya. Sebagaimana terjadi pada diri beliau ketika mengembalikan pakaian tebal bergambar dari Abu Jahm, maka dari

---

[393] Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*,(1/370).

[394] Lihat Ar-Ramii, *op.cit.*, (1/546); *Hasyiyah I'anati Ath-Thalibin,* (1/165); dan *Minhaj Ath-Thalibin Syarh Al-Jalal Al-Muhalla,* (1/173).

[395] Lihat permasalahan ini dalam Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (1/294). Ia telah mengetengahkan beberapa hadits dan sikap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau menunaikan shalat yang menunjukkan bahwa beliau tidak pernah memejamkan kedua matanya ketika menunaikan shalat.

[396] Ibnul Qayyim, dalam *Zaad Al-Ma'ad,* (1/294), berkata, "Yang benar agar dikatakan 'Sesungguhnya membuka mata tidak mempengaruhi kekhusyukan dan ini yang lebih utama; dan jika menghalangi antara dia dan khusyuk dalam menghadap hiasan-hiasan, ukiran-ukiran, atau lainnya yang dapat mengganggu hatinya, di situ tidak menjadi makruh menutup mata secara pasti dan yang mengatakan anjuran dalam keadaan ini lebih mendekati kepada pokok-pokok syariat dan tujuan-tujuannya daripada mengatakan tentang kemakruhannya. *Wallahu A'lam.*'"

Aisyah *Radhiyallahu Anha* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangkit untuk menunaikan shalat dengan mengenakan pakaian yang berbentuk empat persegi panjang yang memiliki dua lambang. Ketika beliau selesai menunaikan shalatnya bersabda,

اذْهَبُوْا بِهَذِهِ الْخَمِيْصَةِ لِأَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي

*'Pergilah kalian semua dengan membawa pakaianku yang bergambar ini kepada Abu Jahm dan bawa kepadaku pakaian tebal tidak berlambang darinya. Sesungguhnya pakaian ini melalaikanku dari shalatku tadi.'"*[397]

Dalam riwayat pada Al-Bukhari secara *muallaq* yang berbunyi,

كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ فَأَخَافُ أَنْ يَفْتِنَنِي

***"Dan aku melihat kepada gambarnya itu ketika aku sedang dalam shalat sehingga aku khawatir akan memfitnahku."***

Dan dalam riwayat Muslim adalah sebagai berikut,

شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ

*"Gambar-gambar ini mengacaukanku."*[398]

***

---

[397] *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhiu Ash-Shalat*, Bab "Karahatu Ash-Shalat fii Tsaub Lahu A'lam", hadits no. 556, (1/327); dan *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shalat fii Ats-Tsiyab*, Bab "Idza Shalla fii Tsaub lahu a'lam wa Nazara ila 'Alamiha", hadits no. 366, (1/146).

[398] *Ibid.*

# Pembahasan 9

## Larangan Menganyam Jari (Tasybik)[399] dalam Shalat

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Hukum Menganyam Jari dalam Shalat

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum menganyam jari ketika sedang menunaikan shalat. Dari mereka muncul dua pendapat:

*Pendapat I.* Perbuatan tersebut makruh hukumnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan merupakan pendapat mereka yang mengikuti mazhab Hanafi,[400] Maliki,[401] Syafi'i,[402] dan Hanbali.[403]

*Pendapat II.* Perbuatan tersebut makruh yang diharamkan. Ini adalah ungkapan Ibnu Abidin dari kalangan para pengikut mazhab Hanafi.[404] Ibnu Hazm beralasan bahwa perbuatan tersebut membatalkan shalat jika dilakukan dengan sengaja.[405]

Jumhur ulama menetapkan hukumnya makruh beralasan dengan dalil-dalil, di antaranya:

1. Apa yang datang dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ، فَإِنَّ التَّشْبِيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ،
وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ

*"Jika salah seorang dari kalian di dalam masjid, hendaknya jangan sekali-kali menganyam jari-jarinya. Karena perbuatan menganyam jari adalah dari syetan. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian masih*

---

[399] *Tasybik* adalah memasukkan jari-jari salah satu tangan ke sela-sela jari-jari tangan yang lain. Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/409).

[400] Lihat Az-Zaila'i, *op.cit.*, (1/162); Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/409); Al-Kasani, *op.cit.*,(1/215); *Al-Fatawa Al-Khatimah*, (1/117); dan *Al-Fatawa Al-Alamakiriah*, (1/105).

[401] Lihat *Mukhtashar Khalil*, (31); Al-Kharsyi, *op.cit.*, (1/292); Al-Hathab, *op.cit.*, (1/550); dan Ibnu Jiziy, *Qawanin Al-Ahkam Al-Fiqhiah*, (67).

[402] Lihat Asy-Syarbini, *op.cit.*, (1/202).

[403] Lihat As-Samiri, *op.cit.*, (2/248); Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/394); dan Al-Bahuti, *op.cit.*, (1/325).

[404] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/409).

[405] Lihat Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (4/49).

*dalam kondisi shalat selama masih berada di masjid hingga ia keluar darinya."*[406]

2. Apa yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يَشْبِكَنَّ، فَإِنَّ التَّشْبِيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ

***"Jika salah seorang dari kalian berwudhu lalu keluar dengan tujuan menuju shalat, hendaknya sama sekali tidak menganyam antara kedua tangannya, karena sesungguhnya ia dalam keadaan shalat."***[407]

3. Apa yang datang dari Ka'ab bin Ujrah pula bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyaksikan seorang pria yang menganyam jarinya ketika sedang menunaikan shalat, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung memisahkan jari-jarinya.[408]

4. Apa yang telah datang dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata tentang orang yang shalat dengan menganyam jari-jari tangannya,

تِلْكَ صَلاَةُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

***" Yang demikian itu adalah shalat orang-orang yang dimurkai (Allah)."***[409]

Dan mereka beralasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gaya seperti itu adalah tasyabbuh kepada syetan. Sebagaimana hal itu telah ditunjukkan oleh teks dalil. Sedangkan bertasyabbuh kepada syetan sangat dilarang.[410]

---

[406] Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya. Lihat As-Sa'ati, *op.cit., Kitab Abwab Al-Masajid,* Bab "Karahatu Al-Ihtiba wa At-Tasybik fii Al-Masjid", hadits no. 316, (3/52). Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid,* (2/28) berkata, "Isnadnya hasan".

[407] *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Abwab Ash-Shalat,* Bab "Ma Ja'a fii Karahiyati At-Tasybik baina Al-Ashabi' fii Ash-Shalat", hadits no. 386, (2/228). Menurut Ahmad demikian pula. Lihat *Al-Fath Ar-Rabbani, Kitab Abwab Al-Masajid,* Bab "Karahatu Al-Ihtiba wa At-Tasybik fii al-Masjid". Hadits no. 317, (3/53); dan isnadnya bagus.

[408] *Sunan Ibnu Majah, Kitab Iqamatu As-Sunnah wa As-Sunnah Fiha,* Bab "Ma Yakrahu fii Ash-Shalat", hadits no. 967, (1/310); dan hadits dengan isnad ini lemah. Lihat Al-Albani, *Irwa ... op.cit.,* (2/100).

[409] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Karahatu Al-I'timad 'ala Al-Yad fii Ash-Shalat", hadits no. 993, (1/261). Al-Albani berkata, "Isnadnya shahih". Lihat Al-Albani, *Irwa ... op.cit.,* (2/103).

[410] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.,* dinukil dari Al-Hafizh Al-Iraqi, (4/121 A). Dan lihat Asy-

2. Di dalam perbuatan tersebut terkandung kesia-siaan dan kesia-siaan sangat terlarang dalam shalat.[411]
3. Dalam perbuatan tersebut terkandung sikap meninggalkan sunnah tentang meletakkan kedua tangan.[412]
4. Gaya seperti itu akan mengakibatkan tidur dan tidur menimbulkan kecurigaan terjadinya hadats.[413]
5. Gaya seperti itu akan menimbulkan pandangan orang adanya permasalahan yang rumit dan menjadi sulit yang dialami pelakunya.[414]

Sedangkan mereka yang berpegang kepada pendapat kedua berdalil dengan tekstual teks dalil-dalil yang lalu di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk menganyam jari-jari. Pada prinsipnya larangan bermakna pengharaman.[415]

Yang kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah mazhab jumhur yang menetapkan bahwa gaya tersebut makruh hukumnya.

Sedangkan larangan yang muncul di dalam teks-teks dalil tidaklah mengandung hukum pengharaman sekalipun demikianlah arti tekstualnya. Demikian itu karena adanya sebab terhadap hadits Abu Said Al-Khudri yang lalu sebagaimana datang dari Imam Ahmad dan lain-lainnya. Dari budak milik Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيْدٍ وَهُوَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا مُشْتَبِكًا أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا مَعَ بَعْضٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفْطِنِ الرَّجُلُ لِإِشَارَةِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي سَعِيْدٍ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ ... الحديث

Syaukani, *op.cit.*, (2/334). Lihat pula *Dhawabith At-Tasyabbuh bi Asy-Syaithan* yang telah disebutkan di atas.

[411] Lihat dua referensi sebelumnya.

[412] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/215).

[413] Lihat Ahmad bin Muhammad Ath-Thahthawi, *Hasyiyah Ath-Thahawi 'ala Maraqi Al-Falah*, (Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1366 H), hlm. 190.

[414] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/334); dan *Minah Al-Jalil li Ulayyisy*, (1/163).

[415] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/409).

*"Ketika aku bersama Abu Sa'id dan ketika itu ia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba seorang pria sedang duduk di tengah-tengah masjid dengan bersila dan menganyam jari-jari sebelah tangan dengan sebelah yang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi isyarat kepadanya. Akan tetapi, orang itu tidak mengetahui isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka aku menoleh kepada Abu Sa'id dan ia berkata, 'Jika salah seorang di antara kalian sedang di dalam masjid ...'."* (Al-Hadits)[416]

Aspek yang menjadi objek penunjukan oleh dalil dari hadits tersebut adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* cukup hanya dengan isyarat yang tidak diketahui oleh pria tersebut. Jika menganyam jari-jari tangan haram hukumnya, tentu ditetapkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pelarangannya yang bisa dipahami oleh pria itu. Sanggahan yang muncul berkenaan dengan peristiwa ini bahwa pria tersebut bukan dalam keadaan shalat, maka jawaban atas sanggahan tersebut sudah demikian jelas bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyamakan antara menganyam jari-jari tangan ketika sedang menunaikan shalat dan sedang menunggu waktu shalat, sebagaimana disebutkan pada hadits yang sama dan hadits Ka'ab bin Ujrah baru lalu.

Sedangkan yang pernah muncul berkenaan dengan peristiwa tersebut bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangkit menuju seorang pria yang menganyam jari-jari tangannya ketika sedang menunaikan shalat lalu memisahkan antara jari-jarinya –hadits ini adalah dalil jumhur untuk mendukung pendapat mereka bahwa hukum menganyam jari-jari adalah makruh– bisa dikatakan bahwa hadits itu menunjukkan hukum haram dari aspek bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangkit menuju seseorang yang sedang menunaikan shalat. Jika hukumnya makruh tentu beliau akan mengakhirkan perintah dan tidak akan mengganggu pria itu dengan memisahkan jari-jari tangannya.

Maka, jawaban atas sanggahan itu bahwa hadits ini pada dasarnya lemah. Jika hadits ini shahih, sanggahan itu tentu benar pula. Hadits lemah tidak bisa dijadikan hujjah.[417]

---

[416] Telah ditakhrij sebelumnya, lihat catatan kaki no. 406.

[417] Lihat Al-Albani, *Irwa ... op.cit.*, (2/100).

Dari hadits-hadits dalam bab ini jelas bahwa pangkal-tolak kedua kelompok adalah upaya menunjukkan alasan-alasan dilarangnya menganyam jari-jari tangan karena mengandung sikap tasyabbuh kepada syetan sebagaimana diisyaratkan sebagian ahli ilmu dengan dasar pemahaman atas teks dalil.[418] Dengan demikian, sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَإِنَّ التَّشْبِيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

"*Maka sesungguhnya menganyam jari-jari tangan itu dari perbuatan syetan.*"

Pada dasarnya, yang dimaksudkan adalah semua perbuatan atau lainnya yakni dari perbuatan syetan. Pada prinsipnya semua perbuatan yang dinisbatkan kepada syetan haram hukumnya, kecuali jika ada *sharif* (pemaling) dari hukum itu, sedangkan *sharif*-nya telah ada sebagaimana pada halaman sebelumnya.[419]

Dikatakan makna hadits adalah bahwa ditunjukkan oleh syetan dan ia memerintahkan untuk melakukannya. Ungkapan ini sesuai untuk kedua makna itu. Tidak menghalangi hal itu dengan adanya alasan-alasan lain, seperti keserupaan dengan shalat orang yang dimurkai Allah, kesia-siaan atau dicurigai akan mendorong untuk tidur, dan lain sebagainya.

## B. Hukum Menganyam Jari-jari Tangan ketika Berangkat untuk Menunaikan Shalat, Menunggu Pelaksanaannya, atau Selesai Penunaiannya

Menganyam jari-jari tangan di luar shalat, yakni ketika keluar atau ketika menunggu waktu pelaksanaannya di dalam masjid makruh pula hukumnya menurut ahli ilmu.[420] Hal itu karena hadits Ka'ab bin Ujrah *Radhiyallahu Anhu.* Dalam hadits itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[418] Lihat Asy-Syaukani, *Nail ... op.cit.*, (2/334).

[419] Lihat hlm. 126.

[420] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/409); Ar-Ramli, *Nihayah ... op.cit.*, (2/59); dan Al-Bahuti, *op.cit.*,(1/325).

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ

*"Jika salah seorang dari kalian berwudhu kemudian memperbaiki wudhunya, lalu keluar dengan tujuan menuju shalat, hendaknya sama sekali tidak menganyam antara kedua tangannya, karena sesungguhnya ia dalam keadaan shalat."*[421]

Juga karena hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana hadits Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ، فَإِنَّ التَّشْبِيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ

*"Jika seorang dari kalian di dalam masjid, hendaknya jangan sekali-kali menganyam jari-jarinya. Karena perbuatan menganyam jari dari syetan. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian masih dalam kondisi shalat selama masih berada di masjid hingga ia keluar darinya."*[422]

Dan hadits-hadits lain yang semakna dengan hadits tersebut di atas.

Sebagian para pengikut mazhab Malik menentang hal itu dan mereka berkata, "Itu bertentangan dengan yang paling utama."[423]

Dan diperbolehkan bagi orang yang menunaikan shalat untuk menganyam jari-jari tangannya jika telah usai menunaikan shalat sekalipun masih tinggal di dalam masjid. Hal itu karena adanya hadits *dzu al-yadain* yang di dalamnya dijelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganyam antara jari-jari tangannya ketika telah bersalam dari

---

[421] *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Abwab Ash-Shalat*, Bab "Ma Ja`a fii Karahiyati At-Tasybik Baina Al-Ashabi' fii Ash-Shalat", hadits no. 386, (2/228). Menurut Ahmad demikian pula. Lihat *Al-Fath Ar-Rabbani, Kitab Abwab Al-Masajid*, Bab "Karahatu Al-Ihtiba wa At-Tasybik fii Al-Masjid". Hadits no. 317, (3/53), dan isnadnya bagus.

[422] Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya. Lihat As-Sa'ati, *op.cit., Kitab Abwab Al-Masajid*, Bab "Karahatu Al-Ihtiba wa At-Tasybik fii Al-Masjid", hadits no. 316, (3/52). Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid* (2/28) berkata, "Isnadnya hasan".

[423] Lihat Al-Kharsyi, *Hasyiyah ... op.cit.*, (1/292).

shalat yang belum sempurna rakaatnya.[424] Dan dengan pembedaan antara ketika sedang menunggu waktu shalat di mana dalam keadaan demikian ia masih dalam kondisi shalat sekalipun masih menunggu waktunya dengan kondisi ketika pelaku shalat telah selesai menunaikannya, maka bisa dilakukan penggabungan antara beberapa teks dalil.[425]

Yang benar boleh menganyam jari-jari tangan bagi orang yang tidak sedang shalat dan tidak sedang menunggu pelaksanaan shalat sekalipun di dalam masjid. Sebagaimana jika menganyam jari-jari tangannya untuk memberinya istirahat atau lainnya karena tidak ada larangan.

***

---

[424] Teksnya adalah dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيْ الْعَشِيِّ ... فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوْا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ ....

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat bersama kami salah satu shalat sore ..., maka beliau shalat dua rakaat dengan kami lalu bersalam dan berdiri menuju sebuah papan yang terpancang di dalam masjid. Beliau bersandar kepadanya seakan-akan beliau sedang marah. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan menganyam antara jari-jarinya. Beliau meletakkan pipi kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya. Lalu keluar-lah sekelompok orang dari pintu-pintu masjid, lalu mereka berkata, 'Shalatnya diqashar ...." dst.*

*Shahih Al-Bukhari, Kitab Abwab Al-Masajid*, Bab "Tasybik Al-Ashabi' fii Al-Masjid wa Ghairihi", hadits no. 468, (1/182); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalat*, Bab "As-Sahwu fii Ash-Shalat wa As-Sujud Lahu", hadits no. 573, (1/337).

[425] Lihat Al-Bahuti, *Kasysyaf... op.cit.*, (1/325).

## Pembahasan 10

# Larangan Menutup Mulut[426] ketika Melaksanakan Shalat

*Pendapat I.* Kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa menutup mulut ketika sedang shalat hukumnya *makruh tanzih* (dengan dasar kehati-hatian). Ini adalah pendapat mazhab jumhur salaf dan imam empat.[427]

*Pendapat II.* Perbuatan tersebut makruh yang diharamkan. Ini adalah pendapat sebagian pengikut mazhab Hanafi.[428]

*Pendapat III.* Perbuatan itu mubah hukumnya. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari para pengikut mazhab Hanbali.[429]

Mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh, yaitu jumhur, mengambil dalil-dalil dan alasan-alasan berikut ini:

- Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang *sadl* ketika sedang menunaikan shalat dan seseorang menutup mulutnya.[430]
- Dalam perbuatan ini tasyabbuh kepada orang-orang Majusi ketika mereka menyembah api.[431]

---

[426] Menutup mulut di sini bisa dengan tangan atau juga cadar, sama saja.

[427] Lihat masalah itu dalam As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/31), *Tibyan Al-Haqaiq*, Az-Zaila'i, (1/251), Al-Kharsyi *'ala Al-Khalil*, (1/164), *Al-Fawakih Ad-Dawani*, An-Nafrawi, (1/251), An-Nawawi, *op.cit.*, (3/179), Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/484), *Kasysyafu Al-Qina*, (1/373), dan lain-lainnya. Ibnu Umar dan Abu Hurairah juga berpendapat makruh hukumnya. Demikian pula dikatakan Atha', Ibnu Al-Musayyab, An-Nakha'i, Salim, Asy-Sya'bi, Al-Auza'i, dan Ishaq. Sedangkan Al-Hasan Al-Bashri berbeda pendapat, namun dinukil darinya suatu pendapat yang mengatakan makruh dan dalam hal itu tidak ada masalah. Sedangkan yang ada pada Ibnu Abu Syaibah dari jalur Qatadah dari Al-Hasan bahwa makruh menutup kedua hidung dan mulut. Dan tidak ada masalah menutup mulut tanpa menutup hidung, (2/347). Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Qatadah bahwa Al-Hasan memberikan *rukhshah* 'keringanan' bagi seseorang yang shalat memperkuat kain penutup mulut dan hidung jika disebabkan cuaca dingin atau uzur, (2/255). Sedangkan apa yang dinukil dari Al-Hasan *Rahimahullah* jika benar darinya bahwa tidak makruh menutup mulut ketika sedang menunaikan shalat yang berten-tangan dengan taks dalil yang jelas yang melarang perbuatan itu. Lihat Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (3/264); dan Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (1/395).

[428] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/423).

[429] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/470).

[430] Telah ditakhrij di atas.

[431] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/31); dan Az-Zaila'i, *Tabyin ... op.cit.*, (1/164).

- Dalam perbuatan tersebut terdapat tindakan berlebih-lebihan dalam perkara agama karena dari satu sisi perbuatan itu adalah suatu 'tambahan' yang tidak ada di dalam sunnah.[432]
- Hal itu akan menghilangkan kekhusyukan yang dituntut dalam shalat.[433]
- Dalam perbuatan tersebut terdapat adab buruk kepada Allah karena keadaannya adalah keadaan munajat kepada Allah *Ta'ala*.[434]
- Dikatakan, "Dasar kemakruhan dalam perbuatan tersebut adalah karena mereka makan bawang putih lalu menutup mulut mereka sehingga sampailah mereka kepada kondisi itu sehingga mereka dilarang untuk itu.[435]

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hukum perbuatan tersebut adalah makruh yang diharamkan, Penulis tidak mengetahui dalil yang mereka pakai. Yang jelas mereka mengambil makna eksplisit dalil yang mengandung arti pengharaman karena di dalamnya terdapat tasyabbuh kepada orang-orang Majusi. Sedangkan mereka yang berpendapat hukumnya adalah mubah, yang merupakan riwayat dari para pengikut mazhab Hanbali, Penulis juga tidak mengetahui dalil yang mereka pakai.

Yang paling kuat –*Wallahu Ta'ala A'lam*– larangan dari perbuatan tersebut kecuali karena ada kepentingan tertentu. Hal itu karena dalil-dalil yang telah disebutkan. Karena inilah konsekuensi sebuah larangan. Juga karena alasan-alasan yang telah disebutkan.

Sedangkan jika dilakukan ketika menunaikan shalat karena suatu kepentingan, maka tidak ada masalah dengan itu, seperti ketika seseorang menguap dan tidak bisa membendungnya. Maka, masyru' ketika seseorang menutup mulutnya dengan tangan. Hal itu karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*:

التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ

***"Menguap adalah dari syetan, jika salah seorang dari kalian menguap, hendaknya menahannya dengan semampunya."***[436]

---

[432] Lihat Al-Kharsyi, *Al-Kharsyi ... op.cit.* dan *Hasyiyah ... op.cit.* dengan hamisynya, (1/250). Barangkali yang dimaksud dengan 'tambahan' adalah bahwa di dalamnya ada perubahan pada kondisi orang yang sedang shalat.

[433] Lihat An-Nafrawi, *Al-Fawakih ... op.cit.*, (1/251).

[434] Lihat Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (3/266).

[435] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (1/395).

[436] *Shahih Al-Bukhari*, *Kitab Bad'u Al-Khalqi*, Bab "Shifatu Iblis wa Junudihi",

Dalam riwayat pada Muslim sebagai berikut:

فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ

"*Maka, hendaknya ia meletakkan tangannya pada mulutnya karena sesungguhnya syetan masuk.*"[437]

Di antara contoh kepentingan adalah memakai kain penutup mulut dan hidung karena dingin yang amat sangat sebagaimana dituliskan Hasan Al-Bashri *Rahimahullah.*[437] Seperti itu pula suatu penyakit yang membutuhkan seseorang menutup mulut dan hidungnya dengan kain penutup dan tidak membukanya. Dan kepentingan-kepentingan yang lain yang semisal itu.

Sebagian para ahli fikih telah mengisyaratkan bahwa perbuatan itu makruh di luar shalat jika perbuatan itu bukan suatu adat, karena merupakan bagian dari perbuatan orang-orang sombong.[439] Yang jelas, penetapan hukum makruh atau tidak jika dilakukan di luar shalat, terpulang pada kebiasaan orang. Jika perbuatan demikian adalah perbuatan sombong, kebiasaan pencuri, tradisi yang tertimpa musibah, jalan pembeda antar orang, atau lainnya, maka hukumnya adalah makruh. Jika tidak demikian, tidak ada masalah. Setiap tempat berbeda dalam hal ini. Bahkan di antara bangsa-bangsa Muslim ada bangsa yang sama sekali tidak pernah lepas dari kain penutup mulut dan hidung. *Wallahu A'lam.*

***

hadits no. 3115, (3/1197); dan *Shahih Muslim, Kitab Az-Zuhdu wa Ar-Raqaiq,* Bab "Tasymit Al-'Athis wa Karahatu At-Tatsaub", hadits no. 2994, (4/1813).

[437] Hadits itu dari Abu Said Al-Khudri, *Kitab Az-Zuhdu wa Ar-Raqaiq,* Bab "Tasymit Al-'Athis wa Karahatu At-Tatsaub", hadits no. 2995, (4/1813).

[438] Lihat catatan kaki 427, hlm. 273.

[439] Lihat An-Nafrawi, *Al-Fawakih ... op.cit.,* (1/251).

## Pembahasan 11

# Larangan Meletakkan Tangan di atas Pinggang ketika Melaksanakan Shalat

Dalam pembahasan ini ada dua subbahasan:

### A. Makna Ikhtishar

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang arti *ikhtishar* yang muncul dalam teks-teks dalil, sehingga mengundang beragam pendapat, yaitu:

a. Yang ini adalah pendapat para ahli ilmu pada umumnya. Mereka berkata, "Meletakkan tangan di atas pinggang."[440]
b. Dikatakan, "Memegang tongkat dengan tangan, yakni tongkat dipegang untuk bertumpu kepadanya ketika menunaikan shalat."[441]
c. Dikatakan, "Memendekkan surat, lalu membacaannya hanya bagian akhirnya satu atau dua ayat."[442]
d. Dikatakan, "Memendekkan shalat sehingga tidak tepat sampai batas selesainya dan tidak thumakninah di dalam mengerjakannya."[443]
e. Dikatakan, "Mengkhususkan ayat-ayat yang di dalamnya sajadah dan bersujud di dalam membacanya."[444]
f. Dikatakan, "Tidak membaca ayat yang di dalamnya sajadah jika melewatinya ketika membacanya sehingga tidak melakukan sujud ketika menunaikan shalat ketika membacanya."[445]

---

[440] Definisi ini menjadi pegangan jumhur ulama ahli fikih, ahli hadits, dan ahli bahasa. Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(1/410); As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/26); Al-Kasani, *op.cit.*,(1/215); Az-Zaila'i, *Tabyin ... op.cit.*, (1/162); Al-Mawwaq, *op.cit.*, dengan hamisy *Mawahib Al-Jalil*, (1/550); Al-Kharsyi, *'Hasyiyah ... op.cit.*, (1/293); Ulayyisy, *op.cit.* (1/163); An-Nawawi, *Al-Majmu' ... op.cit.*, (4/97); Asy-Syarbini, *op.cit.*, (1/202); Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/393); As-Samiri, *op.cit.*, (2/248); Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/483); Al-Bahuti, *Syarh ... op.cit.*, (1/196). Lihat Al-Muthrazi, *Al-Maghrib*, (146); dan lain-lain.

[441] Dalam Ibnu Hajar, *Al-Fath ... op.cit.*, dinisbatkan ke Al-Khathabi, (3/89). Dan tanpa dinisbatkan ke Ibnu Al-Hammam, *ibid.*; Az-Zaila'i, *ibid.*; dan An-Nawawi, *ibid.*

[442] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(3/89); dan Asy-Syarbini, *ibid.*; oleh Al-Hafizh dinisbatkan kepada Al-Harwi.

[443] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(1/410); Az-Zaila'i, *Tabyin ... op.cit.*, (1/162); An-Nawawi, *op.cit.*, (4/97); dan Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*

[444] Lihat Asy-Syarbini, *op.cit.*, (1/202).

[445] Lihat Ibnu Al-Hammam, *loc.cit.*; Asy-Syarbini, *ibid.*; Al-Muthrazi, *loc.cit.*, berkata, "Al-Azhari berkata ikhtishar dalam ayat-ayat tentang sujud, 'Hal itu ada dua macam: (1) langsung membaca ayat yang di dalamnya surat Sajadah lalu bersujud setelah

Yang paling kuat dari semua definisi di atas adalah yang paling awal, yaitu definisi yang diridhai oleh jumhur ulama dari kalangan para ahli fikih, para ahli hadits dan para ahli bahasa sebagaimana telah kita katakan.

Definisi ini diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari jalur Sa'id bin Ziyad, ia berkata,

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتِي، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ

"*Aku melakukan shalat di sisi Ibnu Umar dengan meletakkan kedua tanganku di pinggang. Ketika shalat selesai ditunaikan ia berkata, 'Ini palang salib dalam shalat'. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang perbuatan seperti itu.*"[446]

Juga yang diriwayatkan Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa ia melarang orang yang menjadikan jari-jari tangannya berada di pinggangnya ketika menunaikan shalat sebagaimana dilakukan orang-orang Yahudi.[447]

## B. Hukum Ikhtishar

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum *ikhtishar*, sehingga memunculkan dua pendapat:

*Pertama*. Bahwa perbuatan itu makruh hukumnya. Pendapat ini menjadi pilihan jumhur ulama dari kalangan pengikut mazhab Maliki,[448] Syafi'i,[449] Hanbali,[450] dan mayoritas dari para pengikut mazhab Hanafi.[451]

---

membacanya, (2) membaca surat dan ketika tiba pada surat Sajadah, dilewatinya sehingga tidak sujud karenanya. Dan ini adalah pendapat yang paling benar'."

[446] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat*, Bab "At-Takhashshur wa Al-Iq'a", hadits no. 903, (1/237); *Sunan An-Nasa'i, Kitab Al-Iftitah*, Bab "An-Nahyu 'an At-Takhashshur fii Ash-Shalat", hadits no. 890, (2/464). Hadits ini ada pada Ahmad. Lihat *Al-Musnad* dengan syarah Ahmad Syakir", hadits no. 5836, (8/126). Ahmad Syakir berkata, "Isnadnya shahih".

[447] Ditakhrij oleh Abdurrazzaq dari Masruq, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Wadha'a Ar-Rajulu Yadahu fii Khashiratihi fii Ash-Shalat", hadits no. 3338, (2/273); dan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Al-A'masy, *Kitab Ash-Shalawat*, Bab "Ar-Rajulu Yadha'u Yadahu 'ala Khashiratihi fii Ash-Shalat", (2/47).

[448] Lihat *Khalil*, (31), dengan syarahnya yang bermacam-macam.

[449] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (4/97).

[450] Lihat As-Samiri, *loc.cit.*; Ibnu Qudamah, *loc.cit.*; dan Ibnu Muflih, *loc.cit.*

[451] Lihat As-Sarkhasi, *loc.cit.*; Al-Kasani, *loc.cit.* Dan lihat pula yang mengatakan sedemikian dalam Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (3/263).

*Kedua*. Perbuatan itu haram hukumnya. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm.[452] Dan menjadikannya makruh yang diharamkan oleh sebagian para pengikut mazhab Hanafi.[453]

Jumhur berdalil dengan dalil yang banyak jumlahnya, yaitu

a. Apa yang telah baku di dalam kitab Shahihain dan lain-lainnya dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau melarang orang yang shalat dengan meletakkan tangannya di pinggang. Di dalam suatu lafal disebutkan,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

"*Beliau melarang bertolak pinggang dalam shalat.*"[454]

b. Apa yang datang dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الْاخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ

"*Meletakkan tangan di pinggang dalam shalat adalah istirahatnya ahli neraka.*"[455]

c. Apa-apa yang muncul berupa berbagai atsar berkenaan dengan permasalahan ini dari para shahabat, di antaranya:

- Dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Jika salah seorang dari kalian shalat, janganlah menjadikan kedua tangannya di atas pinggangnya, karena syetan akan datang dengan perbuatan itu."[456]
- Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata, "Jika salah seorang dari kalian bangkit agar tidak menjadikan kedua tangannya di atas pinggangnya, karena syetan akan datang dengan perbuatan

---

[452] Lihat Ibnu Hazm, *op.cit.*,(2/334).

[453] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*,(2/409).

[454] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Amal fii Ash-Shalat*, Bab "Al-Khashru fii Ash-Shalat", hadits no. 1161-1162, (1/408); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi'u Ash-Shalat*, Bab "Karahiyatu Al-Ikhtishar fii Ash-Shalat", hadits no. 545, (1/323).

[455] Shahih *Ibnu Khuzaimah, Kitab Jima' Abwab Al-Af'al Al-Makruhah fii Ash-Shalat*..., Bab "An-Nahyu 'an Al-Ikhtishar fii Ash-Shalat", hadits no. 339, (2/57). Isnadnya dishahihkan oleh Dr. Muhammad Al-A'dzami di dalam tahqiqnya untuk *Shahih Ibnu Khuzaimah* setelah menyebutkan perkataan para ahli ilmu berkenaan dengan itu. Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah*, (2/57), hamisy 909.

[456] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, Kitab Ash-Shalawat*, Bab "Ar-Rajulu Yadha'u Yadahu fii Khashiratihi fii Ash-Shalat (2/47).

itu."[457]

- Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu,* bahwa ia berkata kepada seseorang yang melakukan shalat di sisinya dengan meletakkan kedua tangannya di atas pinggangnya. Ia berkata,

هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ

*"Ini adalah salib dalam shalat. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang perbuatan itu."*[458]

- Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa ia melarang jika orang menjadikan jari-jari tangannya di atas pinggangnya ketika sedang shalat sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi.[459]

Di antara alasan-alasan yang disebutkan berkenaan dengan hukum makruh dalam bertolak pinggang diambil dari atsar-atsar yang telah disebutkan di atas yang berderajat *marfu'* dan *mauquf*:

a. Terkandung tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi karena mereka melakukannya ketika sedang shalat. Tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi makruh hukumnya di luar shalat, apalagi di dalam shalat.[460]
b. Terkandung tasyabbuh kepada ahli neraka dan telah disebutkan di atas. Karena sikap sedemikian itu adalah istirahat mereka di dalamnya.[461]
c. Terkandung tasyabbuh kepada Iblis di mana ia diturunkan dalam keadaan bertolak pinggang.[462]

---

[457] *Mushannaf Abdi Ar-Razzaq*, Bab "Wadh'u Ar-Rajul Yadahu fii Khashiratihi fii Ash-Shalat", hadits no. 3339, (2/274).

[458] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat*, Bab "At-Takhashshur wa Al-Iq'a", hadits no. 903, (1/237); *Sunan An-Nasa'i, Kitab Al-Iftitah*, Bab "An-Nahyu 'an At-Takhashshur fii Ash-Shalat", hadits no. 890, (2/464). Hadits ini adalah pada Ahmad. Lihat *Al-Musnad* dengan syarh oleh Ahmad Syakir", hadits no. 5836, (8/126). Ahmad Syakir berkata, "Isnadnya shahih".

[459] Ditakhrij oleh Abdurrazzaq dari Masruq. *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Wadha'a Ar-Rajulu Yadahu fii Khashiratihi fii Ash-Shalat", hadits no. 3338, (2/273); dan Ibnu Abu Syaibah dari Al-A'masy, *Kitab Ash-Shalawat*, Bab "Ar-Rajulu Yadha'u Yadahu 'ala Khashiratihi fii Ash-Shalat", (2/47).

[460] Lihat *Hasyiyah Al-Adawi* yang tercetak menjadi satu dengan Al-Kharsyi, *'ala Khalila*, (1/293); Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(3/89); Al-Kasani, *op.cit.*,(1/215). Semua ahli fikih beralasan dengan itu.

[461] Lihat Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (3/262); Asy-Syarbini, *op.cit.* (1/202); dan Zakariya Al-Anshari, *Hasyiyah Bujairami 'ala Syarh Manhaj Ath-Thullab*, (Turki: Al-Maktabah Al-Islamiyah), (1/253).

[462] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/215); dan Asy-Syarbini, *ibid.*

d. Terkandung tasyabbuh kepada orang-orang yang tertimpa musibah, dan yang demikian itu tidak sesuai dengan kedudukan shalat.[463]
e. Terkandung tasyabbuh kepada perbuatan orang-orang sombong. Perbuatan orang-orang sombong tercela khususnya dalam shalat.[464]
f. Terkandung tasyabbuh kepada penyanyi ketika berdendang; dan gaya seperti itu tidak layak ketika sedang shalat.[465]
g. Terkandung sikap meninggalkan sunnah dalam meletakkan tangan.[466]

Mereka yang berpegang kepada pendapat kedua beralasan:

- Hadits Abu Hurairah; karena mengandung larangan gaya tersebut.[467]
- Siapa saja yang bertolak pinggang dengan sengaja, maka ia telah melakukan suatu pekerjaan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang demikian itu haram hukumnya.[468]

Pendapat yang paling kuat -*Wallahu Ta'ala A'lam*- adalah pendapat yang mengharamkan bertolak pinggang ketika dalam shalat. Hal itu karena adanya larangan yang tegas yang datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak ada dalil lain yang memalingkan dari hukum haram tersebut. Bahkan disifati oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa perbuatan itu adalah istirahatnya ahli neraka. Ungkapan ini memberikan kesan betapa kerasnya larangan melakukannya.

Demikian pula perbuatan tersebut adalah gaya orang-orang Yahudi ketika mereka melakukan ibadahnya. Yang menjadi dasar adalah haram bertasyabbuh kepada orang-orang Yahudi dalam melakukan ibadah dan kegiatan lainnya. Ini adalah dasar yang sangat agung di mana syariat datang dengan penuh perhatian permasalahan ini. Alasan ini telah ditetapkan oleh Ummul Mukminin ketika ia melarang orang yang bertolak pinggang. Alasan paling dekat di antara alasan-alasan lain yang karenanya muncul larangan bertolak pinggang adalah makna yang disebutkan bahwa bertolak pinggang adalah sifat ahli neraka. Ibnu Hibban[469] menjelaskan bahwa sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

[463] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/26); dan Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(3/89).

[464] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (4/98); dan Zakariya, *loc.cit.*

[465] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(3/89).

[466] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/215).

[467] Lihat catatan kaki 278.

[468] Lihat Ibnu Hazm, *Al-Muhalla ... op.cit.*, (2/334).

[469] Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban Al-Basti. Lahir sekitar tahun 270-an H. Ia termasuk huffadz yang tsiqah. Al-Hakim berkata, "Ia termasuk

رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ

"*Istirahatnya ahli neraka,*"

yakni Yahudi dan Nasrani, mereka itu adalah ahli neraka.[470] Sedangkan, jika seseorang sakit pada bagian pinggangnya, lalu dia meletakkan tangannya di atas bagian yang sakit itu untuk mengurangi rasa sakit, perbuatan seperti itu tidak ada masalah karena adanya kepentingan.

Sebagian para pengikut mazhab Syafi'i[471] dan Hanafi[472] cenderung kepada hukum makruh di luar shalat. Mereka beralasan bahwa bertolak pinggang adalah bagian dari perbuatan orang-orang sombong di luar shalat. Itu adalah gaya yang dilakukan para wanita dan banci ketika mengalami ketakjuban. Demikianlah mereka berkata. Demikian pula perbuatan itu adalah istirahat bagi para ahli neraka. Karena Iblis dibuang dari surga karena sedemikian itu pula. Dengan demikian menurut mereka, shalat tidak bisa menjadi pengikat larangan perbuatan itu.[473]

***

---

orang yang menguasai ilmu fikih, bahasa, hadits, ceramah, dan termasuk pula kaum laki-laki yang cerdas akalnya. Karya-karyanya antara lain: *Tarikh Ats-Tsiqat* (yang ditentang Sufyan Syu'bah), *Manaqib Asy-Syafi'i*, dan lain-lainnya. Ia wafat pada tahun 354 H. Lihat Adz-Dzahabi, *op.cit.*, (16/92). Biografi no. 70.

[470] Dinukilnya dari Asy-Syarbini, *op.cit.*, (1/202).

[471] Lihat Zakariya, *loc.cit.*.

[472] *Al-Fatawa Al-Hindiah*, (1/106).

[473] Lihat Zakariya, *loc.cit.*

# Pembahasan 12

## Larangan Berdiri di belakang Imam dengan Duduk dalam Shalat

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Menentukan Sesuatu yang Diperselisihkan

Para ahli ilmu pada umumnya berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang untuk menjadi imam sambil duduk. Pendapat ini diikuti oleh para pengikut mazhab Hanafi[474], Syafi'i[475]; dan merupakan riwayat dari Malik[476] dan Imam Ahmad dengan syarat menjadi imam untuk orang hidup dan masih bisa diharapkan kesembuhannya.[477]

Sedangkan yang populer di kalangan para pengikut mazhab Malik[478] dan menjadi pendapat Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani[479] dari kalangan para pengikut mazhab Hanafi adalah bahwa imam yang sambil duduk tidak boleh. Perbedaan pendapat yang kami ketengahkan di sini adalah perkara shalat dengan berdiri di belakang imam yang sambil duduk. Menurut pendapat mereka, menjadi imam sambil duduk adalah boleh. Dan mereka itu adalah kelompok pertama tersebut di atas.

### B. Hukum Shalat Berdiri di belakang Imam yang Duduk

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam permasalahan ini sehingga timbul dua pendapat yang sama-sama populer, yaitu:

*Pendapat I.* Makmum boleh berdiri di belakang imam yang duduk. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi,[480] Syafi'i,[481] dan

---

[474] Lihat Ibnu Al-Hamam, *op.cit.*, (1/368).

[475] Lihat Asy-Syafi'i, *Ar-Rasalah,* (256); dan Zakariya, *op.cit.*, (1/252).

[476] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (5/391).

[477] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (2/260); Al-Bahuti, *op.cit.*; dan Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/60).

[478] Lihat Ibnu Jaziy, *Al-Qawanin Al-Fiqhiah,* (48).

[479] Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dilahirkan tahun 132 H. Dia sebagai pembesar dan pimpinan dari pengikut mazhab Hanafi. Kitab-kitab karyanya: *Al-Ashl, As-Sair Al-Kabir wa Ash-Shaghir, Al-Hujjah 'ala Ahli Al-Madinah,* dan lain-lain. Dia memiliki pengaruh luas dalam mengokohkan mazhab Hanafi dan penyebarannya. Ia wafat tahun 189 H. Lihat Adz-Dzahabi, *op.cit.*, (9/134), dan biografi no. 45.

[480] Lihat Ibnu Al-Hammam, *loc.cit.*

[481] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (4/264).

merupakan salah satu riwayat dari Malik.[482]

*Pendapat II.* Makmum harus duduk di belakang imam yang duduk, dengan syarat bahwa imam tersebut adalah imam tetap dan masih bisa diharapkan kesembuhannya. Ini adalah pendapat para pengikut Imam Ahmad[483] dan mazhab ahli zhahir.[484]

Jumhur beralasan dengan dalil-dalil berikut:

1. Hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang sakit. Di dalam hadits itu disebutkan sebagai berikut,

   ... ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ: أَجْلِسَانِي جَنْبَهُ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ ....

   ***"... Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapati rasa ringan pada tubuhnya, maka beliau dipapah keluar dua pria, salah satunya adalah Al-Abbas untuk shalat zhuhur. Dan Abu Bakar sedang mengimami shalat dengan orang banyak. Ketika Abu Bakar melihat beliau, ia mencoba untuk mundur, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan isyarat kepadanya agar tidak usah mundur. Beliau bersabda kepada kedua pria tadi, 'Dudukkan aku di sebelahnya'. Maka keduanya mendudukkan beliau di sebelah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar shalat dengan berdiri dengan mengikuti shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedangkan orang banyak mengikuti shalat Abu Bakar. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk ....***"[485]

---

[482] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... loc.cit.*

[483] Lihat Ibnu Qudamah, *loc.cit.*; dan Al-Mardawai, *loc.cit.*

[484] Lihat Ibnu Hazm, *Al-Muhalla ... op.cit.*, (2/103).

[485] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Jamaah wa Al-Imamah*, Bab "Innama Ju'ila Al-Imam li Yuktamma bihi", hadits no. 655, (1/243); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-*

Apa yang ditegaskan dari hadits tersebut adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat dengan duduk, sedangkan orang-orang yang shalat di belakangnya dengan berdiri. Itu terjadi ketika beliau sakit yang menyampaikan beliau kepada ajalnya. Peristiwa itu adalah yang terakhir yang datang dari beliau sehingga menjadi *nasikh* (penghapus dan pengganti) bagi hadits-hadits yang lain.[486]

2. Berdiri adalah rukun yang dimampui oleh makmum, maka tidak boleh ditinggalkan seperti rukun-rukun yang lain.[487] Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Dalam hal itu –menunjuk kepada apa yang menjadi pendapatnya yang menghapuskan duduk di belakang imam yang tidak mampu berdiri– dalil yang dibawa sunnah dan disepakati oleh semua orang yang menunjukkan bahwa shalat dengan berdiri adalah jika mampu melakukannya dan dengan duduk jika tidak mampu melakukannya. Orang yang shalat sendirian dan mampu berdiri tidak boleh shalat dengan duduk."[488]

Mereka yang berpegang pada pendapat kedua beralasan dengan dalil-dalil berikut:

1. Hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*, di dalamnya disebutkan sebagai berikut,

اشْتَكَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنْ كُنْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلَى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلَا تَفْعَلُوْا، ائْتَمُّوْا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا

*Shalat*, Bab "Istikhlafu Al-Imam Idza 'Aradha lahu Udzr", hadits no. 418, (1/261). Lafazh Al-Bukhari adalah,

فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ

*"Sedangkan Abu Bakar shalat dengan sempurna".*

[486] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (5/398).

[487] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/62).

[488] Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, tahqiq Ahmad Syakir, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah), hlm. 254.

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat dalam keadaan duduk saat menderita sakit, dan kami shalat di belakang beliau. Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada orang banyak. Beliau menoleh kepada kami dan melihat kami dalam keadaan berdiri sehingga beliau memberikan isyarat kepada kami, maka kami pun duduk dan kami terus melaksanakan shalat dengan beliau sambil duduk. Ketika telah mengucapkan salam, beliau bersabda, 'Sungguh kalian tadi hampir mengerjakan perbuatan orang-orang Persia dan Romawi yang berdiri untuk raja-raja mereka dan raja-raja mereka itu duduk. Janganlah kalian semua melakukannya. Ikutilah imam-imam kalian, jika mereka shalat sambil berdiri, shalatlah kalian semua sambil berdiri; dan jika shalat sambil duduk, shalatlah kalian sambil duduk'."*[489]

Inti yang menjadi penunjukan dalil hadits tersebut adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan isyarat kepada mereka ketika beliau sedang shalat untuk duduk. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengikuti imam dalam duduk atau berdiri. Beliau memberikan alasan atas larangan berdiri ketika imam shalat sambil duduk karena perbuatan seperti itu adalah perbuatan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi ketika berhadapan dengan raja-raja mereka.

2. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwa ia berkata,

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوْا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menunaikan shalat di rumahnya ketika sakit sambil duduk. Di belakangnya ada sekelompok orang mengikuti shalat beliau sambil berdiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat sambil duduk. Mereka shalat dengan beliau sambil berdiri. Rasulullah memberikan isyarat kepada mereka untuk duduk. Ketika telah selesai shalat beliau bersabda,*

---

[489] *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shalat,* Bab "I'timam Al-Makmum Bil Imam", hadits no. 413, (1/259).

*'Sesungguhnya imam diadakan adalah untuk diikuti. Jika ia ruku, rukulah kalian semua; jika ia bangkit, bangkitlah kalian semua; dan jika ia shalat sambil duduk, shalatlah kalian semua sambil duduk'."*[490]

3. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا أَجْمَعِيْنَ

*"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggang kuda lalu beliau terjatuh sehingga beliau terluka kaki kanannya. Kemudian ketika beliau melakukan suatu shalat sambil duduk. Maka kami shalat di belakang beliau sambil duduk pula. Ketika beliau berbalik (setelah selesai shalat) bersabda, 'Sesungguhnya imam diadakan untuk diikuti shalatnya. Jika ia shalat sambil berdiri, shalatlah kalian semua sambil berdiri. Jika ia ruku', ruku'lah kalian semua. Jika ia bangkit, bangkitlah kalian semua. Jika ia mengucapkan: 'Sami'Allahu liman hamidah' (Allah Maha Mendengar siapa saja yang memuji-Nya), ucapkan: 'Rabbanaa walakal hamdu' (Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji). Jika ia shalat sambil berdiri, shalatlah kalian semua sambil berdiri. Jika ia shalat sambil duduk, shalatlah kalian semua sambil duduk'."*[491]

Dalil-dalil yang diambil oleh kelompok pertama, yaitu jumhur dibantah oleh kelompok kedua, sebagai berikut:

1. Imam Ahmad *Rahimahullah* menolak pendapat dengan *naskh* dengan berdalil kepada shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang menderita sakit, dengan ungkapannya, "Tidak ada kekuat-

---

[490] *Shahih Al-Bukhari, op.cit.*, hadits no. 656, (1/244); dan *Shahih Muslim, ibid.*, hadits no. 412.

[491] *Shahih Al-Bukhari, ibid.*, hadits no. 657; dan *Shahih Muslim, ibid.*, hadits no. 411, (1/258).

an hujjah di dalamnya karena Abu Bakar memulainya sambil berdiri dan menyelesaikannya demikian itu. Maka menggabungkan dalil lebih baik daripada menasakh."[492]

Bisa dimungkinkan bahwa Abu Bakar selaku imam, dari Aisyah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

*"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di belakang Abu Bakar ketika beliau sedang menderita sakit dalam pakaian (selimut) yang diselempangkannya."*

Juga diriwayatkan Anas: "Dan kami juga tidak mengetahui bahwa beliau shalat di belakang Abu Bakar, melainkan di dalam hadits ini."

Sedangkan Malik berkomentar sebagai berikut, "Menurut kami harus diamalkan hadits itu."[493]

2. Mereka berkata, "Tidak bisa dikatakan: 'Jika ia imam, tentu akan berada di sisi kiri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena bisa dipahami bahwa ia melakukan itu karena di belakangnya ada shaf yang lain,'"[494]
3. Ibnu Khuzaimah[495] *Rahimahullah* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan kepada para makmum untuk mengikuti imam. Juga memerintahkan duduk jika imam shalat sambil duduk. Beliau melarang keras jika ada orang shalat sambil berdiri sedangkan imam shalat sambil duduk. Mereka berbeda pendapat tentang penghapusan permasalahan tersebut. Dan tidak ada berita yang dapat dikukuhkan yang dinukil bahwa ada penghapusan apa yang telah datang

---

[492] Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*, (1/477); dan Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/62).

[493] *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Abwab Ash-Shalat*, Bab "Ma Ja'a: Idza Shalla Al-Imam Qaidan fa Shallu Qu'udan", hadits no. 363. Sedangkan At-Tirmidzi mengatakan sebagai berikut, "Ini hadits hasan shahih".

[494] Lihat Al-Bahuti, *loc.cit.*; dan Ibnu Qudamah, *loc.cit.*

[495] Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi. Dilahirkan pada tahun 223 H. Ia adalah salah seorang imam dan hafizh. Ibnu Hibban berkata, "Tak pernah kutemukan di muka bumi orang yang sangat profesional dalam menyusun sunan dan menghafal lafazh-lafazhnya ... sehingga seakan-akan semua sunnah di antara kedua matanya melainkan Muhammad bin Ishaq saja". Di antara kitab-kitab karangannya adalah kitab shahih, tauhid, dan lain-lainnya. Ia wafat tahun 311 H. Lihat Adz-Dzahabi, *Siyar... op.cit.*, (14/365).

dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang telah kita sebutkan berupa perbuatan dan perintah beliau. Apa-apa yang shahih telah datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan telah menjadi kesepakatan para ahli ilmu tentang keshahihannya, maka bisa diyakini. Sedangkan apa-apa yang mereka perselisihkan dan bahwa belum ada kepastian bahwa suatu kabar benar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka itu diragukan. Dan tidak boleh meninggalkan apa-apa yang diyakini demi apa-apa yang diragukan. Akan tetapi, boleh meninggalkan sesuatu yang diyakini demi sesuatu yang diyakini pula.[495]

4. Terus berlangsung amalan para shahabat yang duduk di belakang imam yang shalat sambil duduk di zaman kehidupan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan setelah beliau wafat. Di antaranya adalah yang diriwayatkan Usaid bin Al-Hudhair dan Jabir bin Abdullah dan lain-lain.[496]

Sedangkan dalil pendapat kedua dibantah jumhur sebagai berikut:

1. Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam keadaan sakit, beliau shalat sambil duduk; dan semua orang di belakang beliau shalat sambil berdiri. Jadi, kami menarik kesimpulan bahwa perintah beliau agar duduk adalah ketika beliau terjatuh dari kudanya sebelum beliau sakit hingga wafat dengan sakitnya itu. Maka, 'shalat beliau ketika sakit yang menyebabkan kematiannya, beliau shalat sambil duduk; sedangkan orang-orang (para Shahabat) di belakang beliau berdiri' (perintah ini) dihapus (*mansukh*) dengan keharusan semua orang untuk mengikuti duduknya imam.[497]

   Dia *Rahimahullah* juga mengatakan, "Kami tidak menentang hadits-hadits yang paling pertama hingga ada hadits yang memerintahkan untuk menjadikannya *penasikh* (penghapus dan pengganti). Hadits-hadits utama itu adalah tepat pada waktunya (sesuai dengan kondisi waktu itu, *ed.*) lalu dinasakh sehingga yang benar adalah pada penasikh-nya. Demikianlah yang terjadi setiap yang dihapus, maka kebenaran adalah apa-apa yang tidak dihapus (dinasakh). Jika sesuatu dinasakh, kebenaran berada pada penasikhnya.[499]

---

[496] *Shahih Ibnu Khuzaimah,* (3/56-57).
[497] Lihat Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*,(4/205).
[498] Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah,* (254).
[499] Asy-Syafi'i, *Ikhtilaf Al-Hadits,* dicetak di bagian akhir kitab *Al-Umm,* (8/609).

2. Mereka berkata, "Sesungguhnya dalam ungkapan yang mengatakan bahwa 'duduk' telah dihapus sesuai dengan apa yang dibawa oleh sunnah dan telah disepakati oleh orang banyak bahwa manusia boleh shalat sesuai dengan kemampuannya. Padahal dalam konteks hadits tersebut mereka mampu berdiri dan shalat yang mereka lakukan adalah shalat fardhu. Orang yang mampu tidak boleh shalat sambil duduk sekalipun imamnya karena adanya uzur, shalat sambil duduk.[500]
3. Di antara mereka ada yang berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud dengan perintah untuk duduk kepada para makmum ketika imam shalat sambil duduk adalah ketika dalam tasyahhud. Yakni jika imam bertasyahhud sambil duduk maka semua makmum bertasyahhud sambil duduk seluruhnya.[501]
4. Sedangkan yang disebutkan berupa apa yang dilakukan oleh sebagian para shahabat bahwa mereka 'duduk' di masa kehidupan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sepeninggal beliau telah disanggah oleh Asy-Syafi'i dalam ungkapannya, "Dalam peristiwa ini menunjukkan bahwa seseorang mengetahui sesuatu dari Rasulullah, dan tidak mengetahui selain dari Rasulullah. Maka, ia mengungkapkan apa yang diketahui saja, kemudian ia tidak bersandar dengan ucapan yang ia katakannya, lalu meriwayatkan hujjah pada seseorang yang mengetahui bahwa Rasulullah mengatakan atau melakukan sesuatu. Di mana perbuatan itu menasakh yang dikatakan orang lain dan orang lain itu mengetahui hal tersebut."[502]
5. Sedangkan tentang perbedaan hadits-hadits tentang shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sakit yang berakhir dengan ajal, maka telah disanggah oleh Ibnu Abdul Barr dengan ungkapannya sebagai berikut, "Ini bukan suatu perbedaan. Karena terkadang boleh saja bahwa Abu Bakar di depan pada suatu waktu dan Rasulullah *Shal-*

---

[500] Lihat Zakariya, *op.cit.*, (1/252).

[501] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (3/170). Asy-Syaukani *Rahimahullah* berkata, "Ia sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hibban adalah merupakan penyelewengan sebuah kabar dari sifatnya umum tanpa dalil. Lalu ia menolak pendapat itu dengan menjelaskán bahwa beliau memberikan isyarat kepada mereka (para makmum) untuk duduk. Dalam hal itu (sikap berdiri) ada alasan yakni keserupaan dengan orang-orang ajam non-Muslim yang berdiri untuk para raja mereka."

[502] Lihat Asy-Syafi'i, *Ikhtilaf Al-Hadits*, dan dicetak pada bagian akhir kitabnya, *Al-Umm*, (8/609).

*lallahu Alaihi wa Sallam* yang maju di waktu yang lain lagi. Karena sakit beliau itu dalam beberapa hari dan beliau selalu keluar rumah untuk menunaikan shalat.[503]

Setelah memaparkan dalil-dalil dari kedua belah pihak, maka jelaslah bagi Penulis –*Wallahu Ta'ala A'lam*– kekuatan mazhab Imam Ahmad *Rahimahullah* yang menetapkan agar 'duduk' di belakang seorang imam yang shalat sambil duduk dan bukan berdiri. Hal itu menjadi jelas karena dalil-dalil dan diskusi tentangnya di atas.

Mazhab ini dikokohkan oleh:

*Pertama*. Nash-nash yang jelas yang diambil sebagai dasar, sebagaimana dalam hadits Anas dan Aisyah yang menggunakan kata-kata jelas yang menegaskan perintah dengan jelas dengan tidak ada kerancuan di dalamnya selaras dengan konteksnya. Sebagaimana juga diakui oleh mereka yang menentangnya.[504]

*Kedua*. Tidak mungkin mengukuhkan klaim penghapusan karena perbedaan beberapa hadits yang ada berkenaan dengan shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang menderita sakit yang berakhir dengan tibanya ajal beliau, apakah beliau sebagai imam atau sebagai makmum. Hadits-hadits saling tumpang tindih tentang permasalahan tersebut sehingga menjadi sangat lemah untuk dijadikan dasar, apalagi untuk dijadikan penasikh (penghapus dan pengganti) untuk hadits lain yang berbeda dengan hadits tersebut. Karena sama-sama kuatnya maka dimungkinkan bisa dilakukan penggabungan antara kedua hadits sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Ahmad. Penggabungan adalah lebih utama daripada menasakh.

*Ketiga*. Sesungguhnya hadits-hadits yang melarang berdiri di belakang imam yang shalat sambil duduk, sebagiannya telah muncul dengan alasan bahwa yang demikian itu adalah perbuatan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi di mana mereka selalu berdiri untuk para raja mereka. Dan sangatlah tidak mungkin bahwa *illah* ini telah hilang. Orang-orang Persia dan orang-orang Romawi kedua kelompok ini ada di zaman wafat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan hukum akan terus berjalan sejalan dengan *illah*-nya.

---

[503] Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar... op.cit.*, (5/398).

[504] Tinjau peristiwa ini dalam kitab Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (252).

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* ketika memaparkan hadits tentang *sadd adz-dzarai'* (membendung bahaya) berkata, "Di antaranya beliau memerintahkan kepada para makmum agar menunaikan shalat sambil duduk jika imam mereka menunaikan shalatnya sambil duduk, sebagai upaya membendung bahaya tasyabbuh kepada orang-orang Persia dan orang-orang Romawi dengan sikap berdiri yang mereka lakukan untuk para raja mereka sedangkan para raja itu duduk.[505]

*Keempat.* Mazhab ini adalah perbuatan yang dilakukan segolongan para shahabat ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup dan setelah beliau wafat, tanpa adanya penentangan hingga sebagian dari mereka mengira bahwa itu hasil ijma. Ibnu Hibban setelah menyebutkan hadits-haditsnya yang memerintahkan untuk duduk di belakang seorang imam yang shalat sambil duduk berkata, "... yang memfatwakan demikian dari kalangan para shahabat adalah Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Usaid bin Hudhair, dan Qais bin Qahd. Dan tidak diriwayatkan dari shahabat lain selain mereka. Pendapat yang berbeda dengan pendapat ini baik dengan isnad *muttashil* 'bersambung' ataupun *munqathi'* 'terputus'. Sehingga bisa dianggap ijma. Dan ijma yang berlaku menurut hemat kami adalah ijma para shahabat. Dari pihak tabi'in, yang mengeluarkan fatwa dengan menggunakan dalil hadits ini adalah Jabir bin Zaid. Dan tidak diriwayatkan dari selainnya, yakni dari kalangan tabi'in akan adanya penentang baik dengan isnad shahih ataupun lemah. Maka perbuatan tersebut adalah ijma para tabi'in pula ....[506] Klaim Ibnu Hibban bahwa perbuatan tersebut adalah ijma dikokohkan oleh perbuatan dan fatwa sebagian dari para shahabat dengan disebutkan bahwa tidak ada penentangan kepada mereka.

*Kelima.* Sesungguhnya dalam ungkapan tersebut ada kesesuaian dengan perintah-perintah yang pasti untuk mengikuti imam dan tidak bersikap menentangnya. Tidak ada perbedaan pendapat yang paling banyak daripada perbedaan pendapat dalam hal rukun-rukun shalat.

***

---

[505] Ibnul Qayyim, *Ighatsah Al-Lahfan min Mashaid Asy-Syaithan,* (Kairo: Daar At-Turats Al-Arabi, cet. I, 1403 H), (1/301).

[506] Lihat Az-Zailai', *Nashbu Ar-Rayah,* (1/245).

# Pembahasan 13

## Larangan Ber-Isytimal sebagaimana Isytimal Yahudi ketika Melaksanakan Shalat

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Definisi Isytimal

Ungkapan para ahli fikih berbeda-beda ketika mendefinisikan *al-isytimal ash-shamma*.[507]

Dikatakan, "*Al-isytimal ash-shamma* adalah (pakaian) yang membungkus kedua pundak dengan mengeluarkan tangan kiri dari bagian bawah baju dengan tanpa dilengkapi kain. Jika dilengkapi dengan kain, maka tidak apa-apa." Ini adalah pendapat Malik *Rahimahullah*.[508]

Dikatakan pula, "Menggabungkan kedua ujung pakaian kemudian mengeluarkan keduanya dari bawah salah satu tangan di atas salah satu dari pundak jika tidak dilengkapi dengan celana panjang."[509]

Dikatakan pula, "Membungkus dengan pakaian sehingga membesarkan sekujur badan dari kepala hingga kedua kaki dan tidak meninggikan bagian sebelahnya sehingga mengeluarkan kedua tangan darinya."[510]

Dikatakan pula, "Berselimut dengan pakaian lalu mengeluarkan tangan dari arah dada."[511]

Dikatakan pula, "Memasukkan badan ke dalam pakaian lalu mengangkat kedua ujungnya ke atas pundak kiri."[512]

---

[507] Dikatakan, "Dinamakan *shamma'* karena tidak ada lubang untuk memunculkan kedua tangan darinya. Seperti *ash-shakhrah ash-shamma'*." Lihat Az-Zaila'i, *Tabyin ... op.cit.*, (1/164). Dan akan menyusul bahwa di sana ada orang yang membedakan antara *isytimal ash-shamma'* dan *isytimal al-yahud.*

[508] Lihat Ibnu Abu Zaid Al-Qirwani, *Al-Jami'*, hlm. 255.

[509] Ini adalah pendapat Al-Karkhi dari kalangan para pengikut mazhab Hanafi. Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/219).

[510] Lihat Az-Zaila'i, *op.cit.*, (1/164). Pendapat ini juga menjadi mazhab Al-Khaththabi, dan ia berkata, "Ini adalah *Isytimal Al-Yahud*". "Ini adalah penafsiran para ahli bahasa", demikian menurut Al-Ashmu'i. Lihat Al-Baghawi, *op.cit.*, (2/424).

[511] Disebutkan Asy-Syairazi penulis kitab *Al-Muhadzdzab*. Lihat *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (3/176).

[512] Lihat *Al-Majmu'* (3/176). Disebutkan Al-Baghawi bahwa para ahli fikih mengambil pendapat ini. Lihat Al-Baghawi, *op.cit.*, (2/425).

Dikatakan pula, "Seseorang yang memasukkan pakaiannya dari bawah ketiak kanan dan menutup pundak kiri dengan pakaian itu. Tidak ada sarung padanya sehingga terlihat dari pakaiannya itu sisi badan dan auratnya."[513]

Dikatakan pula selain semua di atas namun semua tidak keluar dari apa-apa yang telah disebutkan.

Dengan mencermati semua definisi tentang *isytimal* tersebut, maka kita membutuhkan kejelasan akan sebagian permasalahan berikut ini, yakni

Apa perbedaan antara *idhthiba'* dengan *isytimal* dalam definisi yang disebutkan terakhir, yang merupakan definisi yang diajukan oleh para pengikut mazhab Hanbali?

Jawaban pertanyaan ini akan menjadi jelas dengan menjelaskan definisi *idhthiba'* menurut mereka sebagaimana telah mereka definisikan sebagai berikut, "*Idhthiba'* adalah menjadikan bagian tengah selendang berada di bawah pundak kanan dan kedua ujungnya berada di atas pundak kiri."[514]

Di atasnya dengan keadaan seperti itu adalah pemakaian sarung, yaitu pakaian orang berihram. Yang demikian itu telah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam. Isytimal* ini sangat berbeda dengan *idhthiba'*, karena orang yang ber-*isytimal* tidak mengenakan sesuatu, baik berupa celana panjang atau sarung di bawah selendangnya.

Dengan mengkritisi definisi-definisi di atas juga akan menjadi sangat jelas bagi kita bahwa para ahli bahasa memiliki definisi yang berbeda dengan definisi yang diketengahkan oleh para ahli fikih. Mereka berpendapat bahwa *isytimal* yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas berupa tindakan membesarkan badan dengan pakaian dan membiarkannya menjuntai tanpa dinaikkan ujungnya. Sedangkan para ahli fikih, kebanyakan mereka berpendapat bahwa *isytimal* mengandung keharusan mengangkat salah satu ujung selendang di atas pundaknya untuk menegaskan bentuk dan gaya *isytimal* yang sebenarnya.

---

[513] Ini dinukil dari Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah*. Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/295). Di dalam *Al-Inshaf*, ia berkata, "Pendapat inilah yang menjadi mazhab, (1/470).

[514] Lihat *Ar-Raudh Al-Murabba'* yang digabungkan dengan *Hasyiyah Ibnu Qasim* (4/93). Jika dikatakan bahwa di bawah ketiak kanan, maka ini lebih utama.

Sebagian ahli fikih membedakan antara *isytimal* orang-orang Yahudi dengan *al-isytimal ash-shamma* dengan mengatakan, "*Isytimal* orang-orang Yahudi adalah apa yang kita sebutkan definisinya menurut para ahli bahasa. Sedangkan *al-isytimal ash-shamma* adalah apa yang telah disebutkan oleh para ahli fikih. Yang jelas keduanya adalah sama saja karena apa yang telah datang dari beliau bahwa beliau melarang *ash-shamma isytimal Al-Yahud.*"[515] Maka larangan beliau ini menunjukkan bahwa keduanya sama saja.

Yang jelas –*Wallahu Ta'ala A'lam*– bahwa definisi yang paling dekat untuk *Isytimal* adalah definisi para ahli fikih. Hal itu karena nash dalil yang shahih telah memberikan dukungan kepada pendapat itu.

Al-Bukhari dan Muslim telah menakhrij dari hadits Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ - إِلَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيْثِ - وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

"***Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang dua pakaian*** – hingga sabdanya dalam hadits– ***dan dua pakaian itu adalah al-isytimal ash-shamma, yakni menjadikan pakaiannya di atas salah satu dari kedua pundaknya sehingga pundak yang lain terbuka tidak ada pakaian di atasnya, sedangkan pakaian yang lain dipakai untuk duduk bertumpu kepada pantatnya dengan mengumpulkan kedua paha ke dada sehingga ia duduk dengan tidak tertutupi kemaluannya.***"[516]

Al-Hafizh dalam *Al-Fath* berkata, "Arti zhahir redaksional dari Al-Bukhari adalah bahwa tafsir tersebut dalamnya ada derajat marfu'. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ahli fikih. Dengan penilaian

---

[515] Disebutkan oleh Al-Baghawi, dalam *Syarh As-Sunnah,* (2/425).

[516] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas,* Bab "Isytimal Ash-Shamma", hadits no. 5482, (5/2191); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Buyu',* Bab "Ibthalu Bai' Al-Mulamasah wa Al-Munabadzah", hadits no. 1512, (3/932), namun di dalamnya tidak ada tafsiran tentang dua pakaian.

bahwa hal itu mauquf saja bisa dijadikan hujjah, demikian yang benar. Karena itu adalah tafsir yang datang dari perawi yang tidak bertentangan dengan makna eksplisit *khabar* (hadits).[517]

## B. Hukum Isytimal

Para ahli fikih berbeda pendapat sehingga muncul dua pendapat:

*Pendapat I.* Perbuatan itu makruh hukumnya. Pendapat ini adalah pilihan para pengikut mazhab Hanafi,[518] Maliki,[519] Asy-Syafi'i,[520] dan Hanbali.[521] Jika di bawahnya tidak mengenakan pakaian.

*Pendapat II.* Perbuatan itu haram hukumnya. Ini adalah pendapat Asy-Syaukani dari kalangan orang-orang yang datang terkemudian.[522]

Mereka yang berpendapat pertama mendasarkan pendapatnya kepada dalil-dalil dan alasan-alasan berikut:

1. Apa yang muncul berupa larangan ber-*isytimal.* Di antaranya hadits Abu Said Al-Khudri, di dalamnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang *al-isytimal ash-shamma* dan menekuk kedua paha ke dada dengan satu potong kain sehingga tidak menutupi kemaluannya. Dan hadits-hadits lain yang semakna dengan hadits tersebut.
2. Mereka berkata, "Makruh, karena pakaian seperti itu adalah pakaian orang-orang yang suka takabur."[523]
3. Karena dengan gaya pakaian seperti itu orang tidak akan bisa mengusir bahaya yang muncul di hadapan dirinya.[524]

Sedangkan mereka yang berpendapat dengan hukum haram dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Larangan yang muncul dalam berbagai teks dalil berkenaan dengan *isytimal* menuntut adanya hukum haram sebagaimana prinsip dasarnya dengan tidak ada sesuatu yang memalingkan dari hukum haram

---

[517] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(1/477).
[518] Lihat Al-Kasani, *op.cit.,*(1/219); dan Az-Zaila'i, *Tabyin ... op.cit.*, (1/164).
[519] Lihat Al-Kharsyi, *op.cit*, (1/251); dan Al-Qirwani, *Al-Jami'*, (255).
[520] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (3/176).
[521] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (2/470).
[522] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/76).
[523] Lihat Al-Kasani, *loc.cit.*
[524] Lihat An-Nawawi, *loc.cit.*

itu. Siapa yang memalingkan kepada hukum makruh, maka harus dengan dalil, sedangkan dalil itu tidak ada.

2. Sesungguhnya larangan *isytimal* karena adanya kekhawatiran terbukanya aurat, sedangkan menutup aurat dalam shalat wajib hukumnya. Demikian yang benar. Bahkan dikisahkan oleh sebagian mereka bahwa menutup aurat wajib menurut ijma. Maka, sudah barang tentu haram hukumnya segala yang mengarah kepada sesuatu yang merusakkan pada hukum yang wajib ini.[525]

Pendapat paling kuat -*Wallahu Ta'ala A'lam*- adalah pendapat kedua, karena teks dalilnya sangat jelas muncul dengan membawa larangan tentang perbuatan tersebut, sedangkan hakikat larangan adalah pengharaman. Menguatkan pendapat ini karena hadits Abu Said Al-Khudri tentang *isytimal* juga mengandung larangan tentang jual-beli *mulamasah* (membeli dengan menyentuh barang yang tersembunyi) dan jual-beli *minabadzah* (jual-beli dengan pililihan sesuatu yang dijual melalui lemparan kerikil). Kedua cara itu haram hukumnya. Sedangkan *isytimal* telah dijadikan satu konteks dalam hadits tersebut, maka wajib dipersatukan dua hal tersebut dalam satu hukum dengan yang lainnya. Dan ketika dalam hal itu juga terkait dengan menjaga aurat yang wajib ditutupi dari keterbukaan dan perbuatan itu juga bagian dari perbuatan orang-orang Yahudi yang hanya dikenal di kalangan mereka, sedangkan prinsip melakukan apa-apa yang khusus pada mereka adalah haram hukumnya.

***

---

[525] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/76).

# Pembahasan 14

## Larangan Bersandar[526] ketika Melaksanakan Shalat

Ungkapan para ahli fikih sangat bervariasi ketika menetapkan hukum bersandar dengan memperhatikan hukum shalat itu sendiri ketika orang yang sedang menunaikan shalat itu bersandar, jika shalat yang dilakukan adalah shalat fardhu atau shalat sunnah, sebagai berikut:

*Pertama*. Bersandar ketika menunaikan shalat fardhu.

Para ahli ilmu pada umumnya berpendapat bahwa makruh bersandar ketika menunaikan shalat fardhu tanpa kepentingan. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi,[527] Maliki,[528] dan Hanbali.[529]

Mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut:

1. Apa yang ditakhrij oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang bersandar dengan tangannya ketika menunaikan shalat.[530]
2. Bahwa dalam bersandar terdapat sikap mengurangi cara berdiri yang wajib hukumnya. Tidak boleh mengurangi kualitas berdiri melainkan karena adanya uzur.[531]
3. Bersandar adalah istirahat dalam shalat dan makruh hukumnya.[532]

Sedangkan jika sikap bersandar seseorang yang sedang menunaikan shalat itu sempurna, dengan ukuran jika apa yang menjadi tempat bersandarnya itu dihilangkan ia akan terjatuh maka bersandar yang demikian itu membatalkan shalat menurut pendapat jumhur.[533] Karena dengan

---

[526] *Al-Ittika'* adalah bersandar ke alas, sesuatu yang lain ketika sedang duduk, atau berdiri ketika sedang menunaikan shalat.

[527] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/208); dan Al-Kasani, *op.cit.*,(1/218).

[528] Lihat Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, (1/169); *Jawahir Al-Iklil Syarh Mukhtashar Khalil*, Shalih Al-Azhari, Daar Ihya Al-Kutub Al-Arabiah, (1/52).

[529] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/395); dan Al-Bahuti, *Syarh ... op.cit.*, (1/198).

[530] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Karahiyatu Al-I'timad 'ala Al-Yad fii Ash-Shalat", hadits no. 992, (1/260); dan diriwayatkan dari para syaikhnya dengan lafazh-lafazh yang saling mirip. Lafazh tersebut dari syaikhnya, Ibnu Syibawaih. Abu Dawud diam menanggapi hal itu. Ahmad Syakir menshahihkan isnadnya dalam tahqiq *Al-Musnad*. Hadits no. 6347, (9/124).

[531] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/208); dan Al-Kasani, *op.cit.*,(1/218).

[532] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/215). Karena dengan tindakan seperti itu menghilangkan adab shalat. Lihat pula Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/7).

[533] Lihat Ibnu Jazi, *op.cit.*, (67), dan Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/484).

demikian itu ia tidak berdiri.[534]

Sedangkan hukum mubah adalah jika sangat diperlukan. Hal itu telah ditunjukkan oleh apa yang ditakhrij oleh Abu Dawud dari Hilal bin Yusaf bahwa beliau ketika telah lanjut usia membuat suatu tiang di dalam mushallanya untuk bersandar kepadanya.[535]

*Kedua*, bersandar ketika menunaikan shalat nafilah (sunnah):

*Pendapat I.* Adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi,[536] Maliki,[537] dan membolehkan bersandar dalam shalat sunnah nafilah.

Mereka beralasan, boleh meninggalkan sikap berdiri dalam shalat *tathawwu'* (sunnah), apalagi hanya mengurangi saja. Selain adanya dalil berkenaan dengan adanya kemudahan dalam shalat nafilah.[538]

*Pendapat II.* Sebagian para pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh ketika tidak ada kepentingan, termasuk juga di dalam shalat nafilah.[539]

Mereka beralasan sebagai berikut:

1. Apa yang diriwayatkan dari beliau sebagai berikut,

أَنَّهُ رَأَى فِي الْمَسْجِدِ حَبْلاً مَمْدُوْداً فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقِيْلَ: لِفُلاَنَةَ تُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَعْيَتْ اتَّكَأَتْ فَقَالَ: لِتُصَلِّ فُلاَنَةَ بِاللَّيْلِ مَا بَسَطَتْ، فَإِذَا أَعْيَتْ فَلْتَنَمْ

***"Bahwa beliau menyaksikan tali terbentang panjang, maka beliau bertanya, 'Milik siapa ini?' Maka dikatakan, 'Milik fulanah yang menunaikan shalat malam. Jika ia telah kelelahan, ia bersandar kepadanya'. Beliau bersabda, 'Hendaknya fulanah itu shalat malam sedang-sedang saja. Jika lelah, hendaknya tidur'."***[540]

---

[534] Lihat Al-Bahuti, *Syarh ... op.cit.,* (1/198).

[535] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Ar-Rajulu Ya'tamidu fii Ash-Shalati 'ala 'Asha", hadits no. 948, (1/249).

[536] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.,*(1/208); dan Al-Kasani, *op.cit.,*(1/218).

[537] Lihat *Al-Mudawanah,* Imam Malik, (1/169).

[538] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.,*(1/208).

[539] *Ibid.,* (1/208).

[540] Demikianlah disebutkan oleh penulis kitab *Al-Mabsuth,* (1/208). Hadits ini terdapat di dalam kitab *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat,* Bab "An-Nu'as fii Ash-Shalat", hadits no. 1322, (2/33). Nashnya yang berasal dari Anas sebagai berikut,

2. Perbuatan tersebut adalah merupakan bagian dari berenak-enak dan menyombongkan diri, maka makruh hukum melakukannya tanpa adanya uzur.[541]

Yang paling jelas –*Wallahu Ta'ala A'lam*– boleh dalam shalat *nafilah*. Karena dasarnya adalah keringanan dan kemudahan. Maka orang yang melakukan shalat boleh melakukan dengan cara yang paling sesuai dengan kondisi dirinya. Sebagaimana diisyaratkan oleh ungkapan Imam Malik *Rahimahullah*, "Meninggalkannya karena tidak dibutuhkan adalah lebih utama dan lebih sempurna."[542]

Sedangkan bersandar kepada salah satu tangannya atau kepada kedua-duanya ketika seseorang shalat sambil duduk, maka sebagian para ahli fikih berpendapat bahwa yang demikian makruh hukumnya.[543] Sedangkan yang jelas –*Wallahu Ta'ala A'lam*– bahwa gaya seperti itu haram hukumnya kecuali dengan adanya kondisi darurat yang membutuhkannya.

Yang demikian itu karena dalil-dalil sebagai berikut:

1. Apa yang telah ditakhrij oleh Abu Dawud dan lain-lain dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia melihat orang yang bertumpu kepada tangan kirinya ketika ia sedang shalat sambil duduk. Maka ia berkata kepadanya, "Jangan duduk seperti ini, karena sesungguhnya yang demikian ini adalah duduknya orang-orang yang diadzab.[544]

---

دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ فَقِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذِه حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُصَلِّي، فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ بِه، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتُصَلِّ مَا أَطَاقَتْ، فَإِذَا أَعْيَتْ فَلْتَجْلِسْ

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu hari masuk masjid dan mendapati tali yang terbentang di antara dua tiang. Maka beliau bertanya, 'Tali apakah ini?' Dikatakan, 'Wahai Rasulullah! Tali ini digunakan oleh Hamnah bintu Jahsyi saat menunaikan shalat. Jika kelelahan, dia akan bergelantungan padanya'. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Hendaknya dia shalat semampunya; dan jika merasa lelah, hendaknya duduk'."*

[541] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(1/208).

[542] Lihat Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, (1/169).

[543] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/395).

[544] *Sunan Abu Dawud. Kitab Ash-Shalat*, Bab "Karahiyyatu Al-I'timad 'ala Al-Yad fii Ash-Shalat", hadits no. 994, (1/261). Hadits ini *mauquf* kepada Ibnu Umar dengan isnad yang bagus. Telah diriwayatkan dengan derajat *marfu'* dengan sanad-

2. Apa yang telah ditakhrij oleh Abu Dawud dan lain-lain dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang yang sedang menunaikan shalat bersandar pada kedua tangannya."[545]

Ditakhrij Al-Baihaqi dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan lafal, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang duduk sambil bersandar ke tangan kirinya di dalam shalat. Lalu beliau bersabda,

إِنَّهَا صَلاَةُ الْيَهُوْدِ

'*Sesungguhnya yang demikian itu adalah ibadahnya orang-orang Yahudi'.*"[546]

Tidak diragukan bahwa dalil-dalil yang telah baku ini menegaskan hukum haram karena larangannya sangat jelas tentang gaya tersebut. Dari aspek lain, beliau memberikan alasan-alasan atas larangannya bahwa yang demikian itu adalah shalatnya orang-orang Yahudi, sedangkan tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi haram hukumnya, apalagi dalam peribadatan mereka.

Gaya seperti itu adalah perkara baru dalam shalat yang tidak pernah dilakukan oleh beliau. Ibnu Hazm *Rahimahullah* berkata, "Benar dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"*Shalatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku shalat.*"[547]

---

sanad yang shahih menurut Ahmad. Lihat *Musnad Ahmad,* dengan tahqiq Ahmad Syakir, isnadnya shahih. Dan dalam *Sunan Al-Baihaqi, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Al-I'timad Biyadaihi 'ala Al-Ardhi." Hadits no. 2810, (2/195), *Mustadrak Al-Hakim, Kitab Ash-Shalat* (1/272). Teks dalil itu menurut keduanya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang orang yang sedang duduk dengan bertumpu ke atas tangannya ketika sedang menunaikan shalat, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya yang demikian itu adalah ibadahnya orang-orang Yahudi". Al-Hakim berkata, "Ini adalah hadits shahih menurut syarat kedua Syaikh, namun keduanya tidak mentakhrijnya. Kemudian dikokohkan oleh Adz-Dzahabi.

[545] *Ibid.*

[546] *Ibid.*

[547] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Adzan,* Bab "Al-Adzan li Al-Musafir", hadits no. 605, (1/226). Hadits ini juga dalam *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi'i Ash-Shalat,* Bab "Man Ahaqqu bi Al-Imamah", hadits no. 674, (1/390). Ungkapannya, "*Shalatlah kalian semua sebagaimana aku shalat*" muncul dalam *Shahih Al-Bukhari,* bukan pada *Shahih Muslim.*

Maka barangsiapa melakukan shalat, baik laki-laki atau perempuan dengan cara yang berbeda dengan cara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka artinya ia telah melakukan shalat dengan cara yang tidak diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Maka shalatnya tidak cukup baginya. Bersandar ke tangan dalam shalat adalah berbeda dengan cara shalat beliau tanpa ada pertentangan dari satu orang pun.[548]

***

## Pembahasan 15

## Larangan Mengangkat Kedua Tangan ketika Melaksanakan Shalat Seakan-akan Ekor-ekor Kuda Liar[549]

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Posisi Mengangkat Tangan yang Dimaksud dalam Shalat

Muncul di dalam sunnah suatu larangan mengangkat tangan di dalam shalat seakan-akan ekor-ekor kuda liar. Para ahli ilmu berbeda pendapat ketika menentukan definisi mengangkat tangan yang dilarang itu. Para pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah mengangkat tangan ketika takbir untuk ruku' dan ketika bangkit darinya.[550] Oleh sebab itu, mazhab mereka berbeda dengan mazhab jumhur yang menyebutkan bahwa mengangkat tangan di sini adalah ketika *takbiratul ihram*.[551] Mereka memiliki alasan-alasan yang lemah dalam perkara ini.[552] Mereka membawa larangan yang muncul berkenaan dengan mengangkat tangan sebagaimana disebutkan di atas kepada apa yang sesuai dengan mazhab mereka tentang mengangkat tangan di dalam shalat.

---

[548] Ibnu Hazm, *op.cit.*,(2/335).

[549] *Al-Khail Asy-Syams* adalah kuda liar. Lihat Abadi, *op.cit.*, hlm. 712.

[550] Lihat As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth,* (1/14).

[551] *Ibid.* Lihat pula Ali Al-Manbaji, *Al-Lubab fii Al-Jam'I Baina As-Sunnah wa Al-Kitab,* tahqiq Muhammad Fadhl Al-Murad, (Daar Asy-Syuruq, cet. I), 1403 H, (1/256); dan Ibnu Al-Hammam, *Syarh ... op.cit.* (1/309).

[552] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/171); Ibnul Qayyim, *Badai' ... op.cit.*, (3/88); Al-Iraqi, *At-Tatsrib ... op.cit.*, (2/252); dan lain-lain.

Yang paling tepat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* bahwa larangan yang muncul adalah tentang menggerakkan tangan dan mengangkatnya ketika salam di akhir shalat. Di mana para shahabat melakukan perbuatan itu dengan berisyarat menggunakan tangan-tangan mereka ketika salam. Sebagaimana muncul dari Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Kami sedang melakukan shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* jika kami bersalam maka kami mengucapkan bersama gerakan tangan-tangan kami: *"Assalamu 'alaikum"*. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat kepada kami lalu bersabda,

مَا بَالُكُمْ تُشِيْرُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُوْمِيءْ بِيَدِهِ

*"Kenapa kalian berisyarat dengan tangan-tangan kalian seakan-akan ekor-ekor kuda liar? Jika salah seorang dari kalian bersalam, hendaknya menoleh ke arah kawannya dan tidak memberikan isyarat dengan tangannya."*[553]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Siapa yang menyangka bahwa larangan mengangkat tangan dari beliau adalah larangan mengangkatnya ke bahu ketika akan ruku' dan bangkit darinya. Dan membawa makna larangan itu pada perbuatan tersebut ini, maka itu salah. Karena hadits ini datang dengan menafsirkan bahwa mereka jika bersalam dalam shalat, yaitu salam halal (salam yang dapat menghalalkan berbicara) dari shalat memberikan isyarat dengan tangan mereka kepada Muslim di sebelah kanan dan kirinya." Lalu ia juga berkata, "Tentang mengangkat tangan ketika akan ruku' dan bangkit darinya sama dengan mengangkat tangan ketika hendak membaca doa iftitah. Itu adalah perbuatan masyru' dan telah menjadi kesepakatan kaum Muslimin. Maka, bagaimana bisa hadits itu melarang perbuatan ini? Dan sabda beliau,

اُسْكُنُوْا فِي صَلَاتِكُمْ

*'Tenanglah kalian semua di dalam shalat',*[554]

---

[553] *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Al-Amr Bias Sukun fii Ash-Shalat ...", hadits no. 431, (1/271).

[554] Ini adalah bagian dari lafazh hadits di atas, yakni hadits Jabir bin Samurah.

menghimpun hal itu. Juga telah mutawatir sunnah-sunnah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya tentang mengangkat tangan yang ini, maka tidak mungkin menjadi larangan akan perbuatan itu. Sedang hadits itu tidak bertentangan. Jika keduanya saling bertentangan maka hadits-hadits tentang mengangkat tangan di awal shalat jauh lebih banyak dan mutawatir, wajib mengutamakannya daripada *khabar wahid* 'kabar dari satu orang'. Mengangkat tangan di awal shalat adalah ketenangan di dalamnya. Maka sabdanya, "*Tenanglah kalian semua di dalam shalat*", tidak menghilangkan mengangkat tangan sebagai *istiftah*[555] sebagaimana amalan-amalan dalam shalat yang lainnya. Bahkan ungkapan beliau, "*uskunu*" 'tenanglah' menuntut ketenangan di dalam bagian dari bagian-bagian shalat. Itu mewajibkan ketenangan dalam ruku', sujud, dua kali i'tidal.[556]

## B. Hukum Memberikan Isyarat dengan Tangan dalam Shalat

Telah berlalu pembeberan hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu*. Hadits itu memiliki berbagai lafal yang intinya larangan akan perbuatan tersebut. Jelas bahwa larangan di sini dimaksudkan untuk pengharaman. Hal itu karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam sebuah hadits shahih sebagai berikut,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"*Shalatlah kalian semua sebagaimana aku shalat.*"[557]

---

[555] Berkenaan dengan perkara ini, Al-Baihaqi menukil dari Waki' dari diskusi yang menyebutkan, "Saya melakukan shalat di Masjid Kufah. Tiba-tiba Abu Hanifah bangkit menunaikan shalat. Ibnul Mubarak ikut menunaikan shalat pula di sisinya. Lalu Abdullah mengangkat kedua tangannya. Itu dilakukan pada setiap akan ruku' dan akan bangkit. Sedangkan Abu Hanifah tidak ikut melakukannya. Selesai menunaikan shalat Abu Hanifah bertanya kepada Abdullah, "Wahai Abu Abdurrahman, aku melihatmu memperbanyak mengangkat kedua tangan, apakah engkau hendak terbang?" Abdullah menjawab, "Wahai Abu Hanifah, kadang-kadang aku melihat engkau mengangkat kedua tangan ketika engkau hendak beristiftah dalam shalat, engkau juga hendak terbang?" Maka terdiamlah Abu Hanifah. Waki' berkata, "Aku tidak mendapatkan jawaban lebih tepat daripada jawaban Abdullah kepada Abu Hanifah". *Sunan Al-Baihaqi*, (2/117).

[556] Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa ... op.cit.*, (22/561).

[557] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Adzan*, Bab "Al-Adzan Lilmusafir", hadits no. 605, (1/226). Hadits ini juga dalam *Shahih Muslim. Kitab Al-Masajid wa Mawadhi'i Ash-Shalat*, Bab "Man Ahaqqu Bil Imamah", hadits no. 674, (1/390).

Dalam shalat-shalat beliau yang dinukil kepada kita tidak ada yang menunjukkan bahwa beliau melakukan perbuatan tersebut. Maka, perbuatan mengangkat tangan ketika salam adalah mengada-ada dalam shalat yang tidak pernah dilakukan oleh beliau. Beliau telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan tanpa adanya perintah dari kami, maka perbuatannya itu tertolak.*"[558]

Juga karena nash hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu,*

إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُوْمِئْ بِيَدِهِ

"*Jika salah seorang dari kalian bersalam hendaknya menoleh ke arah kawannya dan tidak memberikan isyarat dengan tangannya.*"[559]

Di dalam hadits itu beliau memerintahkan untuk menoleh dan melarang untuk memberikan isyarat dengan tangan. Di dalam lafal *uskunu* 'tenanglah' adalah bentuk perintah yang berarti wajib dan menggerakkan tangan bukanlah ketenangan sehingga haram hukumnya.

***

[558] *Shahih Muslim* (1718 dan 18).

[559] *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Al-Amr Bissukun fii Ash-Shalat ...", hadits no. 431, (1/271).

# Pembahasan 16

## Perintah Melaksanakan Shalat dengan Tetap Mengenakan Sepatu atau Sandal dalam Rangka Berbeda dengan Orang-orang Yahudi dan Hukum Masalah Ini di Masa Kini

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Hukum Shalat dengan Mengenakan Sepatu atau Sandal

Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hukum shalat dengan mengenakan sepatu atau sandal, sehingga ada empat pendapat:

*Pendapat I*: Perbuatan itu sunnah hukumnya. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanbali.[560]

*Pendapat II*: Perbuatan itu lebih baik dan lebih utama. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi.[561]

*Pendapat III*: Perbuatan itu mubah hukumnya. Ini adalah pendapat Ibnu Daqiq Al-Ied.[562]

*Pendapat IV*: Perbuatan ini makruh hukumnya. Ini adalah pendapat yang dinisbatkan kepada sebagian para shahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar dan Abu Musa Al-Asy'ari.[563]

Mereka yang berpegang kepada pendapat pertama mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Apa yang datang dari Syaddad bin Aus *Radhiyallahu Anhu* dengan derajat *marfu'* sebagai berikut,

خَالِفُوا الْيَهُوْدَ، فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّوْنَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ

*"Berbedalah kalian semua dari orang-orang Yahudi karena mereka itu tidak shalat dengan tetap mengenakan sandal atau sepatu mereka."*[564]

---

[560] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/268); Al-Bahuti, *op.cit.*,(1/285). Ini adalah pendapat jamaah para sahabat dan tabi'in. Juga dikatakan oleh Umar bin Al-Khaththab, Utsman bin Affan, Anas bin Malik, dan lain-lainnya.

[561] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/429).

[562] Ibnu Daqiq, *op.cit.*, (1/236).

[563] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/131).

[564] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat fii An-Na'l*, hadits no. 652, (1/176). Dan Al-Hakim, dalam *op.cit.*, (1/260), dan ia berkata, "Isnadnya shahih dan keduanya tidak mentakhrijnya". Dan ditetapkan oleh Adz-Dzahabi.

Aspek yang menjadi objek penunjukan hadits adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk bersikap beda dengan jalan kehidupan orang-orang Yahudi, karena mereka tidak menunaikan shalat dengan sepatu-sepatu mereka. Yahudi meniru Musa ketika Allah berfirman kepadanya,"... *Maka tanggalkanlah kedua terompahmu* ...." (Thaha: 12), sebagaimana mereka katakan.

Penulis kitab *Aun Al-Ma'bud* berkata, "Paling rendah hadits ini menunjukkan kepada hukum *mustahabb* (sunnah)".[565]

2. Apa yang datang dari Syaddad bin Aus pula dengan derajat *marfu'* sebagai berikut,

صَلُّوْا فِي نِعَالِكُمْ، وَلاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ

***"Shalatlah dengan mengenakan sandal kalian dan janganlah menyerupai orang-orang Yahudi."***[566]

Hadits ini berkenaan dengan kekuatan penunjukannya sama dengan hadits pendahulunya.

3. Dari Abu Sa'id dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau menunaikan shalat dengan menanggalkan kedua sandalnya sehingga semua orang menanggalkan sandal mereka. Usai shalat, beliau bersabda kepada mereka,

لِمَ خَلَعْتُمْ؟ قَالُوْا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا

---

[565] Syamsul Haq Al-Adzim Abadi, *Aun Al-Ma'bud,* (1/246).

[566] Diriwayatkan Ath-Thabrani sebagaimana dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir* dengan kode dari As-Suyuthi bahwa hadits itu shahih. Al-Munawi berkata, "Penulis memberikan isyarat bahwa hadits ini shahih dan tidak sebagaimana yang ia sangka. Di dalamnya ada Ya'la bin Syaddad". Ia berkata dalam *Al-Mizan,* "Sebagian dari mereka tidak berkomentar untuk mengambil sebagai hujjah, kabar darinya berbunyi,

صَلُّوْا إِلَى آخِرِ مَا هُنَا

*"Shalatlah kalian semua hingga bagian terakhir di sini".*

Dan Ya'la adalah syaikh masyhur yang jujur. Ibnu Al-Qaththan berkata, "Saya tidak menemukan suatu *ta'dil* atau *tajrih* pada diri Ya'la". Lihat Al-Munawi, *op.cit.,* (4/201).

*" 'Kenapa kalian tanggalkan sandal kalian?' Mereka menjawab, 'Wahai Rasulullah, kami menyaksikan engkau menanggalkan maka kami juga menanggalkan'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberitahu bahwa pada kedua sandalku ada najis. Jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaknya membalikkan sandalnya dan melihatnya. Jika melihat padanya suatu najis, hendaknya diusapkan ke tanah, lalu hendaknya menunaikan shalat dengan mengenakan keduanya'."*[567]

Aspek yang menjadi objek penunjukan oleh hadits ini adalah bahwa beliau bertanya kepada mereka karena sebenarnya bertanya tentang sebab mereka menanggalkan sandal. Maka menunjukkan bahwa memakainya adalah sunnah.[568] Dalam bab ini hadits lain yang sangat banyak jumlahnya yang semuanya membahas hal yang sama.

Sedangkan pendapat kedua, Penulis tidak melihat dalil dari mereka. Maka dalil-dalil yang ada adalah antara dalil-dalil yang menunjukkan hukum sunnah dan hukum mubah. Akan tetapi, disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim[569] *Rahimahullah* sesuatu bisa dijadikan alasan bagi pendapat ini, yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لِمَ خَلَعْتُمْ؟

*"Kenapa kalian tanggalkan?"*

yakni ketika para shahabat menanggalkan sandal-sandal mereka saat shalat setelah beliau menanggalkan sandalnya, di mana ia berkata, "Sabda beliau, '*Kenapa kalian tanggalkan?*'" dikatakan bahwa ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah sunnah hukumnya. Atau dikatakan, "Sesungguhnya yang demikian itu berlangsung hukum bolehnya, lalu kenapa kalian meninggalkannya?" Maka pemakaian sandal menjadi sesuatu yang tentu lebih utama dilakukan karena syarat yang ada, yakni pengetahuan

---

[567] Ditakhrij Ahmad. Lihat As-Sa'ati, *op.cit., Kitab Abwab Ijtinab An-Najasah,* Bab "Ma Ja'a fii Ash-Shalat fii An-Na'l", hadits no. 400, (3/104). As-Sa'ati berkata, "Sanadnya bagus". *Sunan Abu Dawud, ibid.,* hadits no. 650, (1/175).

[568] Lihat *Fatawa Muhammad bin Ibrahim,* (2/170). Akan tetapi, terkadang dikatakan, "Sesungguhnya pertanyaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* muncul karena mereka mengadakan suatu perbuatan dalam shalat, yaitu menanggalkan sandal yang tidak ada pengharusan padanya." *Wallahu Ta'ala A'lam.*

[569] Mu'ashir *Rahimahullah,* pernah menjabat sebagai Mufti Pemerintah Saudi dan mantan Ketua Majelis Al-Qadha Al-A'la. Wafat tahun 1389 H.

manusia dan perwujudannya agar (sandal tersebut) terbebas dari kotoran.[570]

Sedangkan pendapat ketiga, maka mereka berkata, "Ini masuk pembahasan tentang *rukhshah* (keringanan)." Ibnu Daqiq Al-Ied berkata, "Karena hal itu tidak masuk ke dalam makna yang diminta dalam shalat. Sekalipun itu adalah bagian dari pakaian untuk perhiasan, tetapi sentuhannya dengan bumi yang banyak najis di atasnya, bisa saja menjadi mengurangi tingkatan tersebut."[571]

Sedangkan pendapat keempat, Penulis belum mengetahui dalil-dalil mereka yang menunjukkan hukum makruh. Boleh jadi dasar mereka adalah kekhawatiran adanya najis pada sandal. *Wallahu A'lam.*

Pendapat yang paling kuat *–Wallahu Ta'ala A'lam–* mengenakan sandal ketika menunaikan shalat adalah sunnah. Demikian itu karena tegasnya teks-teks dalil yang menunjukkan hal tersebut dan yang muncul mengetengahkan alasan untuk tampil beda dengan golongan Yahudi. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan hukum wajib itu digeser kepada hukum *nadab* (sunnah) karena muncul dalil-dalil yang memberikan alternatif antara mengenakan sandal atau tidak mengenakannya. Juga menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak terikat dengan sandal dalam semua shalatnya. Di antaranya adalah yang ditakhrij oleh Abu Dawud dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا

***"Jika salah seorang dari kalian menunaikan shalat, lalu menanggalkan kedua sandalnya, hendaknya tidak mengganggu orang lain dengan keduanya itu. Hendaknya menjadikan keduanya di antara kedua kakinya atau hendaknya shalat dengan mengenakan keduanya."***[572]

---

[570] *Fatawa Muhammad bin Ibrahim,* (2/170).

[571] Ibnu Daqiq, *op.cit.*, (1/236), dengan sedikit perubahan.

[572] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Al-Mushalli Idza Khala'a Na'laihi Aina Yadha'uha", hadits no. 655, (1/176).

Juga apa yang telah ditakhrij oleh Abu Dawud dan lain-lain dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, "Kami (pernah) melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat tidak mengenakan sandal dan (pernah pula) beliau mengenakan sandal."[573]

Sedangkan pendapat bahwa perbuatan tersebut adalah lebih utama atau pendapat bahwa perbuatan tersebut mubah, maka telah bertentangan dengan makna eksplisit dari teks-teks dalil di atas.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya makruh sesungguhnya sangat jauh, karena adanya perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas dan perintah beliau yang sedemikian tadi.

## B. Hukum Masalah Ini di Zaman Modern Belakangan Ini

Tidak diragukan bahwa prinsip yang paling tegas adalah sebagaimana berlalu, yakni sunnah shalat dengan tetap mengenakan sandal. Akan tetapi, dasar ini terikat dengan dua hal, yaitu:

*Pertama*. Pada keduanya tidak ada kotoran atau najis. Hal itu telah ditegaskan hadits Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*. Di dalamnya disebutkan,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى عَلَى نَعْلَيْهِ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

*"Jika salah seorang dari kalian datang ke masjid hendaknya ia memeriksa, bila melihat pada kedua sandalnya kotoran/najis, hendaknya menghapusnya, dan hendaknya shalat dengan mengenakan keduanya."*[574]

*Kedua*. Tidak menyebabkan kotornya karpet masjid, sekalipun pada dasarnya suci, seperti berdebu atau basah. Yang demikian ini dilarang. Karena dalam keadaan seperti itu akan menimbulkan kerusakan yang bisa meluas.

---

[573] *Sunan Abu Dawud, ibid.*, Bab "Ash-Shalat fii An-Na'l", hadits no. 653, (1/176). *Sunan Ibnu Majah, Kitab Iqamatu Ash-Shahat wa As-Sunnah Fiha*, Bab "Ash-Shalat fii An-Ni'al", hadits no. 1038, (1/330). Al-Albani berkata, "Hasan shahih". Lihat Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (1/170).

[574] Ditakhrij Imam Ahmad. Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, hadits no. 400, (3/104). As-Sa'ati berkata, "Sanadnya bagus". *Sunan Abu Dawud, op.cit.*, hadits no. 650, (1/175).

Ibnu Abidin berkata, "Jika dikhawatirkan akan menimbulkan pencemaran bagi masjid dengannya, harus ditiadakan sekalipun suci. Sedangkan Masjid Nabawi dialasi dengan kerikil di zaman beliau yang sangat berbeda dengan keadaan di zaman kita sekarang ini. Kiranya inilah yang menjadi dasar rujukan seorang Mufti bahwa masuk masjid dengan beralas kaki adalah cerminan adab yang buruk."[575]

Yang paling jelas sebagai contoh boleh ditinggalkan sunnah ini adalah apabila ada seorang manusia di tengah kalangan orang-orang yang jahil dengan permasalahan agama yang bisa jadi mereka menerima fitnah karena shalat mereka dengan tetap mengenakan kedua sandalnya. Kasus demikian sering terjadi di tengah-tengah orang awam yang jahil. Dalam kasus sedemikian atau yang sejalan dengannya, tidak apa-apa meninggalkan sunnah tersebut apabila dikhawatirkan menimbulkan kerusakan yang nyata.

***

---

[575] Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/429).

# PASAL 4
# TENTANG MASJID

Pasal ini mencakup tiga pembahasan, yaitu
Pembahasan 1: Larangan Membangun Masjid di atas Kuburan
Pembahasan 2: Larangan Menghias Masjid
Pembahasan 3: Larangan Membangun Balkon untuk Masjid

## Pembahasan 1
## Larangan Membangun Masjid di atas Kuburan

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum membangun masjid di atas kuburan, sehingga muncul dua pendapat, yaitu:

*Pendapat I.* Bahwa membangun masjid di atas kuburan haram hukumnya. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanbali[576] dan diungkapkan oleh para pengikut mazhab Hanafi[577] bahwa hukumnya makruh yang konsekuensinya adalah pengharaman.

*Pendapat II.* Perbuatan tersebut makruh hukumnya. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Syafi'i.[578]

---

[576] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Kafi*, (1/470); Al-Bahuti, *Kasysyaf... op.cit.*, (2/141); ddan Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabir*, (1/579).

[577] Lihat *Al-Fatawa Al-Alamkiriah* yang terhimpun dalam *Al-Fatawa Al-Hindiah*, (1/166). Namun, penulis katakan, "Konsekuensi makruh di sini adalah harus bersifat pengharaman. Karena prinsipnya makruh jika diucapkan oleh para pengikut mazhab Hanafi, yang dimaksud adalah pengharaman. Sebagaimana dengan tegas hal itu ditulis Ibnu Abidin dalam hasyiyahnya. Sebagaimana dapat dipahami pula dari jenis dalil-dalil yang muncul berkenaan dengan masalah ini sebagaimana diisyaratkan oleh Ibnu Abidin pula." Lihat Ibnu Abidin, *ibid.*, (1/405).

[578] Lihat Asy-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, dan An-Nawawi, *Al-Majmu'*. Keduanya dicetak dalam satu jilid, (5/316). Kebanyakan pemakaian lafazh 'makruh' oleh Asy-Syafi'i *Rahimahullah* dan para sahabatnya dimaksudkan adalah makruh yang wajib dijauhi. An-Nawawi *Rahimahullah* sebelum masalah ini ketika memaparkan pembahasan tentang duduk di atas kuburan dan mendiskusikan dengan mereka yang mengharamkannya, berkata, "Namun, ungkapan Asy-Syafi'i dalam kitabnya, *Al-Umm*, dan semua sahabat seiring sejalan, seluruhnya membenci duduk di atas kuburan, dan makruh menurutnya adalah makruh yang wajib ditinggalkan, sebagaimana masyhur pula dalam pemakaian oleh para ahli hadits." An-Nawawi, *op.cit.*, (5/312). *Rahimahullah* dalam hal ini berkata, "Semua nash-nash dari Syafi'i dan kawan-

Mereka yang mengikuti pendapat pertama beralasan dengan dalil-dalil yang di antaranya adalah:

1. Apa yang datang dari Aisyah dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* keduanya berkata,

لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"*Ketika ia (Ibnu Abbas) berkunjung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau melemparkan baju tebal beliau ke wajah Ibnu Abbas. Ketika telah sesak napasnya beliau membuka wajahnya dan bersabda, 'Demikian ini pula laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid'.*"

Dan beliau memperingatkan dengan keras atas apa yang mereka perbuat."[579]

Aspek yang menjadi objek penunjukan hadits ini adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena perbuatan mereka tersebut sehingga hadits ini menunjukkan keharamannya. Jika perbuatan tersebut mubah hukumnya tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melaknat para pelakunya.[580]

2. Apa yang datang dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menyebutkan di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang sebuah gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah bernama 'Maria'. Ia menyebutkan kepada beliau tentang segala yang ia lihat di dalamnya berupa gambar-

---

kawan selalu sejalan dan semuanya menunjukkan bahwa makruh hukumnya membangun masjid di atas kuburan, baik si mayit adalah orang yang sangat terkenal kebaikannya dan lain-lain karena makna umum hadits itu. *Al-Majmu'*, (5/316). Jika ia telah menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Lihat *Fatawa An-Nawawi*, hlm. 46.

[579] *Shahih Al-Bukhari*, *Kitab Al-Masajid*, Bab "Ash-Shalat fii Al-Bi'ah", hadits no. 425, (1/168); dan *Shahih Muslim*, *Kitab Al-Masajid wa Mawadhi'u Ash-Shalat*, Bab "An-Nahyu 'an Binaai Al-Masajid 'ala Al-Qubur", hadits no. 531, (1/315).

[580] Lihat Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabir ... op.cit.*, (1/579).

gambar. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوْا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ

*"Mereka adalah suatu kaum yang jika ada di kalangan mereka seorang hamba yang shalih atau pria yang shalih meninggal dunia, mereka membangun di atas kuburnya sebuah masjid dan mereka menggambar gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah."*[581]

Hadits ini jelas menunjukkan larangan atas perbuatan sedemikian.

3. Apa yang telah datang dari Jundub *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lima malam sebelum beliau wafat bersabda,

إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُوْنَ لِي مِنْكُمْ خَلِيْلٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

*"Sesungguhnya aku berlepas diri dan kembali kepada Allah jika aku memiliki kekasih dari antara kalian. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Jika aku diperbolehkan untuk menentukan kekasih di antara kaumku, tentu kujadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih mereka menjadi masjid-masjid. Ketahuilah, janganlah kalian semua menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian semua dari perbuatan itu."*[582]

---

[581] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Masajid*, Bab "Ash-Shalat fii Al-Bi'ah", hadits no. 424, (1/167). Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya orang-orang Nasrani orang yang paling berlebih-lebihan dalam permasalahan ini daripada orang-orang Yahudi". Ia menyebutkan berbagai berita dari mereka tentang permasalahan tersebut dalam suatu debat dengan mereka tentang permasalahan itu. Lihat *Al-Fatawa*, (27/460).

[582] *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi'i Ash-Shalat*, Bab "An-Nahyu 'an Binaai Al-Masajid 'ala Al-Qubur ...", hadits no. 528, (1/314).

Hadits ini adalah salah satu hadits yang paling gamblang menerangkan larangan tentang permasalahan tersebut. Dalam hadits itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara gamblang melarang perbuatan tersebut. Larangan beliau yang demikian itu berkonotasi pengharaman.

4. Apa yang datang dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ، وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

"*Allah melaknat para wanita peziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan masjid-masjid dan lampu-lampu.*"[583]

5. Mereka berkata, "Ini sesungguhnya menyerupai sikap mengagungkan berhala dengan bersujud kepadanya. Mula-mula penyembahan berhala adalah penyembahan kepada orang-orang yang sudah meninggal dengan cara membuat gambar-gambar mereka, mengharap berkah darinya, dan shalat di dekatnya. Perbuatan seperti itu adalah *dzari'ah* 'bahaya' yang menjurus kesyirikan kepada Allah *Ta'ala* dan fitnah bagi semua makhluk."[584]

Untuk mereka yang berpegang kepada pendapat kedua, Penulis tidak menemukan dalil selain yang telah disebutkan. Dimungkinkan mereka membawa apa-apa yang telah disebutkan kepada hukum makruh.[585]

---

[583] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Fii Ziyarati An-Nisa Al-Qubur", hadits no. 3236, (3/218); *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Ma Ja`a fii Karahiyati an Yattakhidza 'ala Al-Qabri Masjidan", hadits no. 320, (2/136); *Sunan An-Nasa'i, Kitab Al-Janaiz*, Bab "At-Taghlizh fii Ittikhadzi As-Sarji 'ala Al-Qubur", hadits no. 2042, (4/400); *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Ma Ja`a fii An-Nahyi 'an Ziyarati An-Nisa Al-Qubur", hadits no. 1575, (1/502). Lafazhnya *zawwarat* (para wanita penziarah). At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Abbas adalah hadits hasan". Lihat *Sunan At-Tirmidzi*, (2/137). Dan Ahmad Syakir, dalam tahqiqnya untuk *Sunan At-Tirmidzi* setelah pembahasannya tentang isnad hadits dan komentar para ulama tentangnya, ia berkata, "Minimal keadaan hadits ini adalah berderajat hasan, kemudian semua hadits pendukung yang telah kami sebutkan yang menguatkan mengangkatnya menjadi berderajat shahih Lighairih, jika tidak shahih dengan keshahihan isnadnya ini".

[584] Lihat Al-Maqdisi, *loc.cit.*; dan Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa ... op.cit.*, (27/488).

[585] Ibnu Daqiq Al-Ied *Rahimahullah* mengisyaratkan bahwa di sana ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut mubah hukumnya. Maka dalam mengomentari hadits Aisyah dan semua yang muncul berkenaan dengan permasalahan itu berupa laknat untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, ia berkata, "Dari dalil itu dapat dipahami bahwa sangat dilarang melakukan shalat di atas kubur". Di antara para ahli fikih terdapat orang yang beralasan bahwa kaum Muslimin tidak boleh shalat di kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai alasan tidak boleh bagi

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah pendapat pertama, bahkan pendapat itulah yang akan segera muncul di benak orang yang mempelajari dalil-dalil yang berkenaan dengan permasalahan ini. Demikian pula orang yang memiliki kelebihan kemampuan untuk memahami hikmah syariat yang menetapkan pembendungan celah-celah kesyirikan dan kesesatan. Tidak diragukan lagi bahwa pembangunan masjid-masjid di atas kuburan merupakan sarana terbesar yang menjuruskan kepada tindakan mengkultuskan orang-orang yang telah meninggal, mengagungkannya dan pada gilirannya menimbulkan fitnah karenanya. Pemahaman ini diperkuat oleh akal sehat dan kenyataan sejarah di tengah-tengah umat-umat terdahulu sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Aku sangat membenci pengagungan makhluk hingga menjadikan kuburnya sebagai masjid karena khawatir fitnah atas dirinya dan orang-orang setelahnya."[586]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Pokoknya siapa saja yang memiliki pengetahuan tentang syirik, sebab-sebabnya, kejahatan-kejahatan yang ditimbulkannya dan paham maksud-maksud dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan mutlak, tentu akan sepakat bahwa kata laknat dan larangan dengan bentuk: *innii anhakum* (إِنِّي أَنْهَاكُمْ) 'sesungguh-

---

mereka shalat di kuburan pada umumnya. Mereka membantah yang demikian itu dengan alasan bahwa kuburan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* khusus di luar semua ini dengan apa yang bisa dipahami dari hadits tersebut akan adanya larangan menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Sebagian orang membolehkan shalat di atas kuburan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana boleh pula di atas kuburan yang lain, menurutnya. Pendapat itu sangat lemah karena kaum Muslimin merasa sesuai dengan pemahaman yang menjadi kebalikannya dan juga karena kesan larangan yang diberikan hadits di atas. *Wallahu A'lam.* Ibnu Daqiq, *op.cit.*, (2/173). Sesungguhnya Penulis tidak menyebutkan pendapat itu berkaitan dengan masalah ini karena hal itu belum pernah disebutkan oleh seorang pun yang bisa dianggap perkataannya adalah perkataan ahli ilmu. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* setelah penyajian masalah karena ungkapan orang mengatakan bahwa hukumnya haram, berkata, "Sekelompok orang mengatakan hukumnya makruh yang harus dibawa kepada makna *makruh tahrim* (yang diharamkan) sebagai sikap *husnudzdzan* kepada para ulama. Dan agar tidak menyangka bahwa mereka membolehkan melakukan apa-apa yang *mutawatir* datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* laknat atas pelakunya dan larangan mengerjakannya." Lihat *Taisir Al-Aziz Al-Hamid*, (322), di mana Penulis tidak menemukan apa yang diperkirakan menjadi sumber rujukan dalam kitab-kitab Syaikhul Islam.

[586] *Al-Majmu'* (5/314) dengan makna yang sama dalam kitab *Al-Umm*, (1/317).

nya aku melarang' dan dengan sighah *laa taf'alu* (لا تفعلوا) 'sesungguhnya janganlah kalian lakukan' bukan hanya karena alasan najis. Akan tetapi, karena adanya najis syirik yang menyatu dengan orang yang maksiat kepada beliau, melakukan apa-apa yang dilarang oleh beliau, mengikuti hawa nafsunya dan tidak takut kepada Rabb dan Tuhannya. Minim sekali ia atau sama sekali tidak merealisir kalimat *la ilaha illallah*. Semua ini dan yang semacamnya yang datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah dalam rangka untuk melindungi tauhid dari terkotori oleh kesyirikan dan tenggelam di dalamnya, memurnikan dari semua itu dan dari kemurkaan Rabbnya. Adapun orang-orang musyrik, mereka enggan menerima, malah melakukan kemaksiatan kepada perintahnya dan melakukan apa-apa yang menjadi larangannya. Syetan telah menipu mereka dengan anggapan bahwa ini adalah dalam rangka mengagungkan kuburan para syaikh dan orang-orang shalih. Semakin hebat dan semakin dahsyat pengagunganmu padanya, maka engkau akan semakin bahagia dengan menjadi lebih dekat padanya dan lebih dijauhkan dari musuh-musuhnya.

Demi Allah, dari bab ini saja ia telah masuk kepada penyembahan Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr dan juga masuk golongan orang-orang yang menyembah berhala sejak itu hingga tiba hari Kiamat ....[587]

Sedangkan apa yang menjadi pegangan orang-orang bodoh yakni adanya kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam masjidnya, adalah sesuatu yang tidak ada hujjah yang melegalkan perbuatan mereka itu. Hal itu ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya: semua itu adalah perbuatan berkenaan dengan perkara baru yang tidak ada perintah darinya *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahkan perintahnya adalah kebalikan dari apa yang mereka kerjakan itu. Beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi masjid-masjid. Bahkan beliau dengan sangat jelas melarang untuk menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Larangan itu benar-benar datang dari beliau ketika beliau dalam kondisi sakit di akhir hayatnya.

---

[587] Lihat Sulaiman Ali Syaikh, *Taisir Al-Aziz Al-Hamid,* (Al-Maktab Al-Islami, cet. III, 1397 H), (329), yang tidak penulis temukan dalam kitab Ibnul Qayyim, *Ad-Durar As-Sunniyah fii Al-Ajwibah An-Najdiah,* dihimpun Abdurrahman bin Qasim, cet. V, 1413 H, (1/379-570); Al-Qasimi, *Ishlah Al-Masajid,* (Al-Maktab Al-Islami, cet. V, 1403 H), (164); dan Al-Hathab, *op.cit.,* (2/244).

Di antaranya lagi, bahwa masuknya kuburan beliau di dalam masjid terjadi ketika masjid itu tidak mampu menampung semua manusia dan sangat membutuhkan perluasan. Jika tidak maka asal mula pembangunan masjid ini tidak berada di atas kuburan.

Di antaranya lagi, setelah kubur beliau masuk masjid kaum Muslimin selalu berupaya menertibkan semua itu dengan tujuan agar orang-orang yang melakukan shalat tidak menghadap ke kubur.

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Ketika para shahabat *ridhwanullah alaihim ajma'in* dan tabi'in membutuhkan perluasan masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yakni ketika jumlah kaum Muslimin meningkat sehingga rumah-rumah *ummahatul mukminin* masuk ke dalam area perluasan, di antaranya adalah kamar Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang merupakan tempat kuburan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kedua shahabatnya: Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma*, maka mereka membangun tembok yang cukup tinggi dan melingkar di sekeliling kuburan agar tidak terlihat dari masjid sehingga orang-orang awam shalat dengan menghadap ke arahnya yang akhirnya menyebabkan terjatuh kepada sesuatu yang dilarang. Kemudian mereka membangun dua tembok dari dua tiang kuburan di sebelah utara dan mereka memugarnya sehingga keduanya saling bertemu, sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk menghadap kepada kuburan. Oleh sebab itulah, beliau bersabda di dalam haditsnya. Jika tidak karena semua itu tentu kuburan beliau akan menjadi sangat jelas. Akan tetapi, beliau khawatir jika kuburannya dijadikan masjid. *Wallahu Ta'ala A'lam bi Ash-Shawab*."[588]

Di antaranya lagi, mereka selalu menjauhkan semua perbuatan mereka dari sikap menghadap ke kuburan dengan doa atau ibadah, dengan tujuan menjauhi timbulnya prasangka adanya tindakan mengagungkan dan mengkultuskan kuburan.

***

[588] An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (5/14).

## Pembahasan 2

## Larangan Menghias Masjid[589]

Menghiasi masjid tidak terlepas dari salah satu dari dua hal:

### A. Hiasan Itu bukan dari Emas atau Perak

Jika perhiasan masjid bukan dengan emas atau perak, hal itu telah mengundang perbedaan pendapat di antara para ulama, sebagaimana berikut ini:

*Pendapat I.* Menghiasi masjid adalah suatu tindakan yang makruh hukumnya. Inilah pendapat para pengikut mazhab Syafi'i[590] dan Hanbali.[591]

*Pendapat II.* Menghiasi masjid adalah suatu tindakan yang haram hukumnya. Inilah pendapat Asy-Syaukani[592] dari kalangan generasi belakangan.

*Pendapat III.* Menghiasi masjid adalah tindakan yang boleh-boleh saja, kecuali khusus arah kiblat dan dalam mihrab yang hukumnya adalah makruh. Inilah pendapat para pengikut mazhab Hanafi[593] dan Maliki.[594]

Para pengikut pendapat pertama bahwa menghiasi masjid adalah makruh hukumnya berdalil sebagai berikut:

1. Apa yang datang dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dengan derajat *marfu'*,

مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ

*"Aku tidak diperintah untuk menghiasi masjid-masjid."*

---

[589] *Zakhrafah* adalah hiasan. Awalnya dipergunakan khusus untuk benda terbuat dari emas, tapi akhirnya untuk semua hiasan. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(1/540).

[590] Lihat Asy-Syarbini, *op.cit.*, (1/204); dan Al-Iraqi, *Tharh At-Tatsrib*, (2/384).

[591] Lihat Al-Maqdisi, *op.cit.*, (1/209); dan Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/366).

[592] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/151).

[593] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/430); dan *Al-Fatawa Al-Hindiah*, (1/209). Ibnu Abidin menyebutkan bahwa dalam mazhab sejumlah pendapat yang lain.

[594] Lihat Al-Hathab, *op.cit.*, (1/551). Sebagian para pengikut mazhab Maliki memastikan hiasan ringan yang tidak sampai kepada tingkat harus dilarang sebagai perhiasan untuk masjid.

Ibnu Abbas berkata,

لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى

"*Sungguh kalian semua benar-benar menghiasinya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi.*"[595]

Hadits di atas memberikan kesan hinaan atas perbuatan di atas. Dan bahwa perbuatan tersebut bukan dari perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas perbuatan tersebut adalah kenyataan yang banyak dilakukan di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani.[596]

2. Hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya disebutkan,

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِد

"*Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga manusia berbangga-bangga dengan masjid.*"[597]

Hadits di atas memberikan kesan makruh hukumnya menghiasi masjid-masjid.

3. Dari Atsar: Apa yang datang dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

---

[595] Al-Baghawi di dalam *Syarh As-Sunnah*, (2/349), berkata, "*Tasyyiid* adalah meninggikan dan memanjangkan suatu gedung". Seperti itu pula firman Allah, "... *Di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.*" (An-Nisa: 78).

[596] Ungkapan Ibnu Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari secara muallaq dalam shahihnya. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(1/539); dan ditakhrij Abu Dawud dalam sunannya, *Kitab Ash-Shalat*, Bab "Fii Bina Al-Masajid", hadits no. 448, (1/122). Ditakhrij pula Abdurrazzaq dalam mushanifnya, Bab "Tazyin Al-Masajid wa Al-Mamar fii Al-Masjid", hadits no. 5127, (3/152). Hadits ini *maishul* menurut Abu Dawud dan Abdurrazzaq. Hadits ini shahih hanya diperselisihkan tentang bersambungnya (*washal*). Sedangkan ungkapan Ibnu Abbas derajatnya adalah mauquf sebagaimana disebutkan oleh semua ahli hadits. Hadits tersebut memiliki hadits-hadits pendukung yang menunjukkan bahwa hadits tersebut *marfu'*. Di antara hal yang menunjukkan keshahihannya adalah munculnya dengan kata ganti orang pertama, yakni dalam ungkapannya: *latuzakhrifunnahaa* (لَتُزَخْرِفُنَّهَا). Lihat Suhail Abdul Ghaffar, *As-Sunan wa Al-Atsar fii An-Nahyi 'an At-Tasyabbuh Bil Kuffar*, (200).

[597] Abu Dawud, *ibid.*, hadits no. 449, (1/123); *Sunan An-Nasai*, *Kitab Al-Masajid*, Bab "Al-Mubahat fii Al-Masajid", hadits no. 688, (2/361). Dan lafazhnya adalah: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ "Di antara tanda-tanda Kiamat adalah jika manusia berbangga-bangga dalam masjid".

*Sunan Ibnu Majah*, *Kitab Al-Masajid wa Al-Jama'at*, Bab "Tasyyiid Al-Masajid", hadits no. 739, (1/244), para perawinya adalah tsiqah. Lihat Abdul Ghaffar, *loc.cit.*

مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ زَخْرَفُوْا مَسَاجِدَهُمْ

*"Tiada yang paling buruk dari perbuatan suatu kaum kecuali ketika mereka menghiasi masjid-masjid mereka."*[598]

4. Apa yang datang dari Abu Ad-Darda` *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

إِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَعَلَيْكُمُ الدَّمَارُ

*"Jika kalian semua menghiasi masjid-masjid dan mushaf-mushaf kalian, atas kalian adalah kehancuran."*[599]

5. Mereka berkata, "Menghiasi masjid menjadikan orang yang melakukan shalat akan terlena dan terganggu dari kekhusyukan melakukan shalat-nya. Akan besar pengaruhnya kepada kekhusyukan." Ibnu Daqiq Al-Ied ketika memberikan komentar kepada hadits *injabiah* (baju tebal) milik Abu Jaham[600] berkata, "Para ahli fikih telah menarik kesimpulan dari hadits itu berupa hukum makruh atas segala sesuatu yang meng-ganggu orang menunaikan shalat, berupa warna-warna, pahatan, dan karya-karya yang unik. Dan hukumnya akan menjadi umum dengan keumuman *illah*-nya. *Illah* tersebut adalah 'mengganggu penunaian shalat'."[601] Hal ini diperkokoh oleh apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ia berkata, "Abu Sa'id berkata, 'Atap masjid terbuat dari pelepah kurma'." Dan Umar memerintahkan pekerja yang membangun masjid, dengan berkata,

أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ؟ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ

---

[598] Ibnu Majah, *ibid.*, hadits no. 741, (1/244) dan di dalam isnadnya terdapat Abu Ishaq: Ia suka curang, keras dan pembohong. Maka haditsnya menjadi lemah. Lihat *Dhaif Sunan Ibnu Majah*, (57); dan Al-Albani, *Silsilah ... op.cit.*, hadits no. 447.

[599] *Mushannaf Abdurrazzaq*, Bab "Tazyin Al-Masajid wa Al-Mamar fii Ash-Shalat", hadits no. 5132. Lafazhnya: *faddabaaru 'alaikum* (فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ). *Ad-dabbar* adalah kehancuran. *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah, Kitab Ash-Shalawat*, Bab "Fii Zina*h Al*-Masajid wa ma Ja`a fiha (1/309); dan lafazhnya: إِذَا زَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ. Ia menyajikannya dengan lafazh pertama oleh Al-Iraqi, dalam *Tharh At-Tatsrib*, (2/385).

[600] *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhiu Ash-Shalat*, Bab "Karahatu Ash-Shalat fii Tsaub lahu A'lam", hadits no. 556, (1/327); dan *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shalat fii Ats-Tsiyab*, Bab "Idza Shalla fii Tsaub Lahu A'lam wa Nazara ila 'Alamiha", hadits no. 366, (1/146).

[601] Ibnu Daqiq, *op.cit.*, (2/96).

*"Apakah engkau akan melindungi dan menutupi orang-orang dari hujan? Dan hati-hatilah engkau untuk mewarnai masjid dengan warna merah atau kuning, hingga orang-orang dapat terfitnah karenanya."*[602]

Sedangkan mereka yang menetapkan hukum haram berdalil sebagai berikut:

- Dengan dalil-dalil sebelumnya disebutkan oleh mereka yang berpegang kepada hukum makruh di mana dalil-dalil itu membawa kepada makna 'haram'. Bermegah-megah adalah sifat yang muncul dalam pemaparan hadits itu yang menunjukkan kepada hukum haram. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat suka bersikap beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik secara umum maupun khusus.[603]
- Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits Aisyah yang sangat masyhur,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*"Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan tanpa adanya perintah dari kami, maka perbuatannya itu tertolak."*[604]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah memerintahkan untuk menghias masjid bahkan melarang perbuatan itu.

Sedangkan mereka yang menetapkan hukum *jawaz* mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Perbuatan seperti itu adalah sikap mengagungkan masjid, dan yang demikian itu secara umum diminta.[605]
- Perbuatan seperti itu akan menjauhkan sikap menghinakan masjid. Karena manusia selalu memperbesar dan menghiasi rumah-rumah mereka, akan sangat sesuai jika melakukan hal yang sama untuk masjid-masjid mereka.[606]
- Perbuatan menghias masjid menjadikannya sangat menyenangkan dan menarik.[607]
- Generasi salaf tidak pernah sampai kepada sikap mengingkari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Maka sikap demikian menunjukkan

---

[602] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Masajid,* Bab "Bunyanu Al-Masjid", (1/171).
[603] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*,(2/151).
[604] Diriwayatkan Muslim (1718 dan 18).
[605] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*,(2/431).
[606] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(1/541).
[607] Lihat Asy-Syaukani, *loc.cit.*

bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan. Jika tidak demikian tentu mereka mengingkari orang-orang yang melakukannya.[607]

- Potensi menjadikan lalai tergantung kepada posisinya. Hal itu akan terjadi jika hiasan berada di mihrab atau secara umum di arah kiblat. Sedangkan jika tidak di tempat-tempat tersebut maka tidak akan terjadi gangguan bagi orang yang melakukan shalat sehingga hukumnya boleh.[609]

Pendapat yang paling kuat –*Wallahu Ta'ala A'lam*– adalah pendapat yang menetapkan hukum haram, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Karena prinsipnya adalah pengharaman tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani, khususnya dalam perkara ibadah atau tempat ibadah atau waktu ibadah mereka. Sedangkan hiasan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* yang diperkuat dengan sumpah adalah bagian dari perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Perbuatan semacam ini masih bisa ditemukan hingga zaman kita sekarang ini. Gereja-gereja mereka selalu dihiasi dengan berbagai hiasan dan di dalamnya diletakkan hasil-hasil karya dan pahatan-pahatan unik yang mengundang orang untuk menatapnya. Juga sering diperindah dengan segala cara. Jelaslah bahwa ucapan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* memberikan kesan bahwa ia telah menerima kabar dari Al-Mushthafa *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan terjadinya kasus sedemikian itu di tengah-tengah umat. Oleh sebab itulah, ia berani bersumpah bahwa peristiwa itu terjadi. Jika tidak, peristiwa itu adalah perkara ghaib yang tidak mungkin diketahui olehnya.
- Bahwasanya nash-nash yang *marfu'* menunjukkan hukum haram bermegah-megah dengan masjid karena pembangunannya, pahatan-pahatan dan kuantitasnya.[610] Tidak ada dalil yang merubah hukum itu.
- Bahwasanya khusyuk dalam shalat adalah wajib hukumnya. Segala sesuatu yang menjurus kepada sikap meninggalkan wajib adalah haram hukumnya. Tidak diragukan sama sekali bahwa pahatan-pahatan, warna-warni, dan lain-lain yang ada di masjid akan berpotensi menghilangkan kekhusyukan. Sangat sedikit orang yang selamat dari pengaruh hal-hal tersebut. Bahkan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menolak baju tebal bergambar milik Abu Jahm karena menjadikan beliau lalai akan shalatnya dengan adanya berbagai gambar padanya. Beliau mensosiali-

---

[608] *Ibid.*

[609] Lihat Ibnu Abidin, *lo.cit.*

[610] Lihat Asy-Syaukani, *loc.cit.*

sasikan *illah* 'alasan' tersebut,[611] padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang paling bagus kekhusyukannya dalam shalat.

- Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukan atau memerintahkan perbuatan itu. Sedangkan pendorong-pendorongnya saranya sudah ada, jika perbuatan tersebut memang diperbolehkan. Yang harus ditekankan di sini adalah:

  Bukan termasuk hiasan ketika orang memperindah bangunan masjid, dari aspek kekokohan dan *tajshish*[612]. Menurut pendapat yang benar, bahkan dianjurkan.[613] Bukan pula dari perbuatan di atas, misalnya membersihkan, memberi wewangian, dan lain-lain. Jadi, yang dimaksud adalah apa yang ada sampai pada kategori perhiasan yang melalaikan orang shalat. Itulah ujian bagi kaum Muslimin di zaman sekarang ini.

Apa-apa yang membolehkan telah disanggah sebagai berikut:

Alasan pertama yang di dalamnya terkandung sikap mengagungkan masjid adalah alasan yang tertolak dari dua aspek:

1. Pengagungan masjid adalah dengan apa-apa yang dilakukan di dalamnya berupa berbagai ibadah, dzikir, dan ilmu. Juga dengan menjaga dan memeliharanya dari apa-apa yang tidak baik berupa berbagai kegiatan keduniaan, kotoran, bau tak sedap, dan lain sebagainya.
2. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang tahu dan paling pandai memelihara hak-hak sebuah masjid tidak pernah menghias masjidnya dan tidak memerintahkan untuk itu.

Sedangkan pendapat meninggalkan perbuatan tersebut semacam penghinaan kepada masjid karena manusia sering menghias rumah-rumah mereka adalah bukan alasan yang benar. Karena alasan larangan adalah menyibukkan dan melalaikan hati orang yang melakukan shalat. Hukum selalu seiring sejalan dengan alasannya.[614] Yang demikian tidak berlaku untuk rumah-rumah. Tidak apa-apa jika masjid dibangun dengan cara dan arsitektur yang terbaik sehingga tampil menawan dan berwibawa dengan tetap menghindari hiasan baginya. Yang demikian mungkin dilaku-

---

[611] Telah ditakhrij di atas.

[612] *Tajshish* adalah mengecat tembok dengan warna putih. Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/366).

[613] Lihat Al-Mawaq, *op.cit.* Buku itu dicetak dengan hamisy kitab *Mawahib Al-Jalil*, (1/551); As-Samiri, *Al-Mustau'ib ... op.cit.*, (2/104); dan lain-lain.

[614] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... loc.cit.*

kan dan boleh. Sedangkan anggapan bahwa hiasan akan menjadikan masjid lebih dicintai adalah anggapan yang berlaku bagi orang yang ketika datang ke masjid hanya untuk sekedar memandang meneliti dan menganalisa. Ini adalah bukan sifat seorang Muslim yang datang ke masjid karena taat kepada perintah Allah dengan melaksanakan shalat jamaah dan mencari pahalanya.[615]

Sedangkan sikap para salaf yang meninggalkan untuk mengingkari hal tersebut, maka sanggahannya adalah sebagai berikut. Bahwa menghias masjid adalah bid'ah yang dimunculkan oleh negeri-negeri "liar" yang tidak memberikan izin bagi para ahli ilmu dan ahli keutamaan, dan mereka mengadakan bid'ah-bid'ah yang sering tidak terhitung jumlahnya dan tak seorang pun berani mengingkarinya. Sebagian ulama mendiamkan saja perbuatan seperti itu karena khawatir akan tindakan kekerasan yang mereka lakukan lantaran ridha dengan perbuatan itu. Kemudian muncul sekelompok ulama muta'akhirin yang siap menghadapi kebathilan dan meneriakkan "kematian" di hadapan mereka.[616]

Sedangkan anggapan bahwa keterganggan orang yang sedang shalat adalah jika hiasan berada di mihrab atau di arah kiblat, dan tidak makruh diposisikan selain di tempat tersebut. Terhadap anggapan ini berlaku suatu pandangan: kalaupun boleh mengucapkan anggapan seperti itu, larangan ini tetap berlaku karena memiliki alasan-alasan lain. Di antaranya yang paling menonjol adalah tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini sama sekali tidak terikat dengan suatu tempat di mana pun dalam masjid.

Sesuatu yang sering terjadi di zaman sekarang ini adalah bahwa manusia mencurahkan perhatian kepada hiasan untuk masjid-masjid dengan berbagai macam hiasan dan dekorasi: pahatan, tulisan, warna, karpet, lampu, dan lain sebagainya; yang jika dikumpulkan semua dana yang terserap untuk itu di sebagian masjid yang ada akan menelan biaya yang cukup untuk membangun masjid lainnya selain masjid sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa dalam kegiatan semacam ini adalah upaya menghilangkan manfaat besar bagi kaum Muslimin yang bisa dicapai dengan harta sebesar harta yang sia-sia tersebut.

---

[615] Lihat Asy-Syaukani, *loc.cit.*

[616] Asy-Syaukani, *ibid.*, dengan sedikit perubahan.

Ibnu Baththal[617] dan lain-lain berkata, "Sunnah dalam membangun masjid adalah sederhana dan menjauhi sikap 'berlebih-lebihan' ketika memperindahnya. Umar dengan banyaknya penaklukan di zamannya dan banyaknya harta padanya tidak pernah merubah masjid dari apa adanya. Akan tetapi, hanya membutuhkan untuk memugarnya karena pelepah kurma telah hancur setelah perjalanan waktu yang cukup lama. Kemudian datang Utsman dengan harta di tangannya yang lebih banyak, melakukan perbaikan dan memperindah masjid yang tidak membutuhkan kepada dekorasi. Walaupun demikian sebagian shahabat ada yang mengingkari tindakan Utsman tersebut."[618]

## B. Hiasan Masjid Itu dengan Emas atau Perak

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang permasalahan tersebut dan muncullah dua pendapat:

1. Bahwa haram menghias masjid dengan emas dan perak. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanbali.[619]
2. Perbuatan tersebut mubah hukumnya. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi dengan pengertian sebagaimana disebutkan di atas bahwa hiasan itu selain di mihrab.[620]

Pembahasan permasalahan ini tidak keluar dari apa yang telah lalu pembahasannya dalam permasalahan pertama. Hukumnya adalah sama dengan hukum permasalahan pertama. Demikian yang benar. Jika para pengikut mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukumnya haram, yang jelas mereka melihat, keberadaan sikap berlebih-lebihan dan pemborosan dalam perbuatan itu untuk pembelian hiasan pada umumnya.[621]

***

---

[617] Ali bin Khalaf bin Baththal Al-Bakari Al-Qurthubi. Lebih populer dengan nama Ibnu Baththal. Ia ulama hadits, mensyarah *Shahih Al-Bukhari,* memiliki kitab *Al-I'tisham fii Al-Hadits* dan lain-lain. Ia wafat pada tahun 449 H. Lihat Adz-Dzahabi, *Siyar ... op.cit.*, (18/47). Biografi no. 20; dan *Syajarat An-Nuur Az-Zakiah*, (1/115).

[618] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(1/540).

[619] Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/366).

[620] Lihat *Al-Fatawa Al-Hindiah*, (1/110).

[621] Mereka menyebutkan bahwa yang pertama-tama menghias Ka'bah dengan emas dalam Islam dan juga menghias masjid-masjid adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(1/540).

# Pembahasan 3

## Larangan Membangun Balkon untuk Masjid

Pembahasan ini mencakup dua subbab:

### A. Makna Syurafat

*Syurafat* adalah jamak dari kata-kata *syurfah*, yang artinya bagian atas sesuatu. Sedangkan untuk sebuah gedung adalah apa yang diletakkan di bagian atasnya sebagai hiasan. Dikatakan "*syarafu al-bina*" artinya, dijadikan untuknya suatu kehormatan. Gedung-gedung tinggi adalah yang ditambah dengan balkon. Sering balkon disebut sebagai bangunan di bagian luar rumah yang diberi balkon di sekelilingnya.[622]

Makna yang dimaksud di sini adalah makna yang pertama karena apa yang telah datang dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata,

أُمِرْنَا أَنْ نَبْنِيَ الْمَدَائِنَ شُرَفًا وَالْمَسَاجِدَ جُمًّا

"*Kami diperintahkan untuk membangun kota-kota dengan balkon-balkon dan membangun Masjid Jamman.*"[623]

Artinya, tanpa ada tambahan pada lantainya.

Gaya dalam membangun masjid-masjid tidak diperkenankan dengan menambahi balkon-balkon sebagaimana makna kedua. Maka tidak ada arti larangannya. Karena yang dimaksud adalah apa yang diletakkan di atas bangunan masjid dengan tujuan sebagai hiasan masjid tersebut. Bisa berbentuk segitiga atau segi empat atau lainnya.

### B. Hukum Membuat Balkon di Masjid-masjid

Para pengikut mazhab Syafi'i beranggapan bahwa membuat balkon-balkon masjid makruh hukumnya.[624] Yang jelas –*Wallahu Ta'ala A'lam*– haram hukumnya membuat balkon-balkon masjid karena dalil-dalil berikut:

---

[622] Lihat Ibnu Al-Atsir, *An-Nihayah fii Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar*, (2/463).

[623] Lihat *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah, Kitab Ash-Shalawat*, Bab "Fii Zinah Al-Masajid wa Ma Ja'a Fiha", (1/309). Saya katakan, "Dalam sanad hadits ada perawi yang tak dikenal".

[624] Lihat Asy-Syarbini, *op.cit.*, (1/204).

1. Apa yang datang dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* bahwa ia berkata,

نُهِيْنَا أَوْ نَهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ مُشَرَّفٍ

*"Kami dilarang atau beliau melarang kami shalat di masjid yang berbalkon."*[625]

Konotasi hadits ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mengaitkan larangan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan *Radhiyallahu Anhu* membawa larangan beliau kepada hukum haram sebagaimana akan dijelaskan di bawah.

2. Apa yang datang dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata,

أُمِرْنَا أَنْ نَبْنِيَ الْمَسَاجِدَ جُمًّا وَالْمَدَائِنَ شُرَفًا

*"Kami diperintah untuk membangun Masjid Jamman dan membangun kota-kota dengan balkon-balkon."*[626]

Di dalam (sanad) hadits ini ada perawi yang tak dikenal. Hadits ini semakna dengan hadits Ibnu Umar di atas.

3. Apa yang datang dari Ismail bin Abdurrahman bin Dzuaib,[627] ia berkata,

---

[625] Lihat Ibnu Abu Syaibah, *loc.cit.* Al-Haitsami, dalam *Majma' Az-Zawaid* (2/19) berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Kabir* dan para tokohnya adalah tokoh-tokoh shahih selain Laits bin Abu Salim. Dia adalah tsiqah. Akan tetapi, mudallas, dan telah dianggap suka memakai *'an'an.*"

[626] Lihat Ibnu Abu Syaibah, *Ibid.* Saya katakan, "Dalam sanad hadits ada perawi yang tak dikenal". Juga datang dari Ibnu Abbas dengan derajat *marfu'*:

أَرَاكُمْ سَتُشَرِّفُونَ مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِي كَمَا شَرَّفَتِ الْيَهُودُ كَنَائِسَهَا، وَكَمَا شَرَّفَتِ النَّصَارَى بِيَعَهَا

*"Aku melihat kalian semua benar-benar hendak membangun balkon-balkon masjid kalian sepeninggalku sebagaimana orang-orang Yahudi membangun balkon untuk sinagog mereka dan seperti orang-orang Nasrani membangun untuk gereja mereka".*

Lihat *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Masajid wa Al-Jama'at,* Bab "Tasyyiid Al-Masajid", hadits no. 740, (1/244). Di dalamnya terdapat Jabbarah bin Al-Mughlas. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Lemah". Lihat *At-Taqrib,* biografi no. 890, hlm. 137.

[627] Ismail bin Abdurrahman bin Dzuaib Al-Asadi, seorang tabi'in. Dia meriwayatkan dari Ibnu Umar, Atha bin Yasar, Tsiqah Abu Zur'ah, Ibnu Sa'id, Ad-Daruquthni, dan Ibnu Hibban. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.,* biografi no. 503, (1/282).

دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مَسْجِدًا بِالْجُحْفَةِ فَنَظَرَ إِلَى شُرُفَاتٍ، فَخَرَجَ إِلَى مَوْضِعٍ فَصَلَّى فِيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَسْجِدِ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَسْجِدِكَ هَذَا - يَعْنِي الشُّرُفَاتِ - شَبَّهْتُهَا بِأَنْصَابِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمُرْ أَنْ تُكَسَّرَ

*"Aku bersama Ibnu Umar masuk suatu masjid di Juhfah.*[628] *Maka ia melihat balkon-balkon. Ia pun keluar ke suatu tempat lalu shalat di dalamnya. Kemudian, ia berkata kepada pemilik masjid itu, 'Sungguh aku telah melihat di dalam masjid engkau ini -yaitu balkon-balkon- yang kusetarakan dengan patung-patung kaum jahiliyah. Maka perintahkanlah untuk menghancurkannya'."*[629]

Hadits di atas mendukung hadits Ibnu Umar dan menunjukkan bahwa hadits itu dipahami menunjukkan larangan yang haram hukumnya. Maka menunjukkan haram hukumnya membuat balkon-balkon, karena hadits itu muncul sebagai *illah,* kenapa diserupakan dengan patung-patung dan karena keberadaan semua itu ia enggan shalat di dalam masjid.

Yang jelas –*Wallahu Ta'ala A'lam*– bahwa balkon-balkon termasuk ke dalam kelompok hiasan dan telah berlalu pembahasan tentang itu. Sedangkan jika terdapat kepentingan untuk membuatnya sebagaimana keadaan yang ada di kebanyakan masjid-masjid di zaman kita sekarang ini, tidak apa-apa membuatnya. Sebagaimana keberadaan sesuatu yang dikhawatirkan di lantai masjid berupa perangkat AC, jaringan air bersih, jaringan listrik, atau lainnya, dan dibuatlah balkon-balkon untuk pengamanannya, melindungi orang yang biasa melakukan perbaikan, melakukan pengawasan, atau kepentingan lainnya berkenaan dengan semua perangkat tersebut berupa berbagai kemaslahatan yang nyata.[630]

---

[628] Juhfah adalah nama desa yang sangat besar. Empat marhalah dari arah Makkah. Ia adalah miqat warga Mesir dan Syam. Dinamakan Al-Juhfah karena aliran air yang mengikisnya. Lihat Abdul Mukmin Al-Baghdadi, *Marashid Al-Ithla' 'ala Asma Al-Amkinah wa Al-Biqa',* merupakan ringkasan *Mu'jam Al-Buldan,* ditahqiq Ali Al-Bajawi, (Daar Al-Ma'rifah, cet. I, 1373 H), (1/315).

[629] Dikeluarkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam *Al-Iqtidha' ... op.cit.* Ia berkata, "Diriwayatkan oleh Sa'id, Sufyan menyampaikan hadits kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Ismail, .... Lihat *Al-Iqtidha',* (1/344).

[630] Lihat kaidah keenam, hlm. 100.

Dengan alasan seperti itu maka tidak apa-apa membangunnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dan dalam membangunnya harus dengan menjauhkan dari hiasan dan dekorasi. *Wallahu Ta'ala A'lam*.

***

# PASAL 5
# TENTANG HARI-HARI BESAR

Pasal ini mencakup tiga pembahasan:

Pembahasan 1: Larangan menghadiri hari-hari besar ahli kitab dan bertasyabbuh kepada mereka dalam hal yang sama.

Pembahasan 2: Larangan berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, karena keduanya adalah hari besar kaum musyrikin.

Pembahasan 3: Larangan tidak masuk kerja pada hari Jum'at seperti yang dilakukan ahli kitab pada dua hari: Sabtu dan Ahad.

## Pembahasan 1

## Larangan Menghadiri Hari-hari Besar Ahli Kitab dan Bertasyabbuh kepada Mereka dalam Hal yang Sama

Para ahli ilmu sepakat mengharamkan menghadiri hari-hari besar ahli kitab dan bertasyabbuh kepada mereka dalam hal itu. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi,[631] Maliki,[632] Syafi'i,[633] dan Hanbali.[634] Juga menjadi mazhab para muhaqiq, seperti Ibnu Taimiyah,[635] Ibnul Qayyim,[636] dan lain-lain mereka dari kalangan ahli ilmu.

Dalil-dalil yang menunjukkan kepada hukum di atas terbagi atas dalil-dalil umum dan khusus. Sebagian akan kita paparkan berikut ini:

### *Dalil-dalil Umum*

*Pertama*. Syariat telah memerintahkan untuk bersikap beda dengan ahli kitab dan meninggalkan sikap untuk menyamai mereka. Dalam hal ini teks dalil sangat banyak jumlahnya hingga tak terhitung.[637]

---

[631] Lihat Ibnul Qayyim, *Ahkam ... op.cit.*, (2/725).

[632] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (2/524), yang merupakan nukilan dari kitab Ibnu Al-Habib Al-Maliki, *Al-Wadhihah.*

[633] Lihat Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (2/722); dan di dalamnya nukilan mazhab Syafi'i dari Hibatullah bin Al-Husain Ath-Thabari Asy-Syafi'i.

[634] Lihat Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/461).

[635] Lihat *Ibid.*, (1/425), dan setelahnya, dan sebagian besar dari juz II.

[636] Lihat Ibnul Qayyim, *loc.cit.*

[637] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... loc.cit.*

*Kedua.* Hal tersebut adalah bagian dari bid'ah yang diada-adakan yang tidak pernah dibawa oleh syariat. Menghadiri hari-hari raya mereka adalah merupakan sikap menyetujui mereka dengan segala syiar agama mereka yang bathil, bahkan semua itu bagian dari keistimewaan yang hanya ada pada mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Semua dalil dari Kitab, sunnah dan ijma menunjukkan bahwa bid'ah adalah sesuatu yang sangat buruk dan makruh hukumnya, baik bersifat *tanzih* 'dengan dasar kehati-hatian' atau haram sesuai dengan tingkatan dalam tasyabbuh kepada mereka. Maka terhimpun dalam hal tersebut bahwa perbuatan itu bid'ah yang diada-adakan dan tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Masing-masing dari dua sikap itu mewajibkan adanya larangan memperbuatnya. Karena tasyabbuh pada pokoknya sangat terlarang. Bid'ah pada pokoknya juga sangat terlarang sekalipun tidak dilakukan oleh orang-orang kafir. Jika dua sikap itu terhimpun, maka akan menjadi alasan yang berdiri sendiri dalam keburukan dan larangan."[638]

Permasalahan kita di sini termasuk di dalam perpanjangan dua dalil yang melarang itu. Apalagi jika kita mengetahui bahwa hari-hari raya bagian dari agama mereka yang mereka ada-adakan. Atau bagian dari agama mereka yang sebenarnya telah dihapus. Semua itu adalah syiar-syiar yang menunjukkan kepadanya, melihat betapa banyak bentuk-bentuk ibadah mereka yang telah dihapus atau yang sudah tidak populer lagi.

### *Dalil-dalil Khusus*

*Pertama.* Ijma (konsensus/kesepakatan) dari dua aspek:

*Aspek I.* Bahwasanya orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi masih saja berada di kota-kota kaum Muslimin. Mereka merayakan hari-hari raya mereka dan imbas dari perbuatan-perbuatan mereka masih lekat dengan banyak jiwa. Kemudian di zaman para pendahulu kaum Muslimin tidak pernah ada orang yang mendampingi mereka dalam sedikit pun dari semua kegiatan itu. Maka, sekiranya tidak muncul energi pelarang dalam jiwa-jiwa umat, baik bersifat kebencian, atau pelarangan dari semua itu, tentulah kebanyakan mereka akan terjerumus ke dalam hal yang sama, karena suatu perbuatan itu akan terjadi apabila ada potensi. Sekiranya tidak ada

---

[638] *Ibid.*, (1/424), dengan sedikit ringkasan.

penghalang tentu perbuatan tersebut akan benar-benar terjadi tanpa bisa dihindari. Dan potensinya dalam hal ini benar-benar ada sehingga perlu diketahui adanya pelarang (*al-mani'*).

Pelarang (*al-mani'*) di sini adalah agama. Maka tentu diketahui bahwa agama di sini adalah agama Islam yang melarang dari sikap menyama-nyamai. Inilah yang diminta.

*Aspek II.* Bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mempersyaratkan kepada para ahli dzimmah untuk tidak menunjukkan hari-hari raya mereka. Ide ini disepakati oleh semua shahabat. Jika kaum Muslimin telah sepakat dengan larangan bagi ahli dzimmah untuk menunjukkan hari-hari raya mereka, bagaimana bisa bagi kaum Muslimin beralasan untuk merayakannya? Bukankah perbuatan kaum Muslimin akan kegiatan-kegiatan itu lebih parah daripada perbuatan orang-orang kafir akan perbuatan yang sama, karena mereka menampakkannya?

*Kedua.* Firman Allah *Ta'ala,*

> "*Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.*" (Al-Furqan: 72)

*Zuur,* ditafsirkan tidak hanya oleh satu orang dari kalangan para tabi'in, seperti Mujahid,[639] Adh-Dhahhak,[640] Ibnu Sirin, dan lain-lain[641] yang bermakna macam-macam hari raya kaum musyrikin.

---

[639] Mujahid bin Jabr, adalah guru bagi para qurra dan mufassirun. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ambillah tafsir dari empat: Mujahid, Said bin Jabir, Ikrimah, dan Adh-Dhahhak". Ia sangat tsiqah, menguasai Al-Qur'an sebagaimana ia katakan. Tiga kali bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tiap-tiap ayat. Ia wafat tahun 100 H, dikatakan pula 104 H. Lihat Adz-Dzahabi, *Siyar ... op.cit.*, (4/449), biografi no. 175.

[640] Adh-Dhahhak bin Muzahim Al-Hilali ialah seorang kalangan tabi'in dan ahli tafsir. Ia dipercaya Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, dan Ibnu Hibban. Diperselisihkan, apakah ia sempat bertemu Ibnu Abbas atau tidak. Ia wafat tahun 105 H, dikatakan pula 106 H. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, (4/417). Biografi no. 3078.

[641] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, (3/341). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dalam *Iqtidha ... op.cit.*, (1/428), berkata, "Dan ungkapan para tabi'in bahwa semua kegiatan itu adalah hari raya orang-orang kafir. Tidaklah menyelisihi perkataan sebagian lain. Sesungguhnya itu adalah kesyirikan atau berhala di zaman jahiliyah". Juga karena ungkapan sebagian lain, "Itu adalah majelis keburukan". Serta ungkapan, "Itu adalah nyanyian", karena seperti itulah kebiasaan kaum salaf menafsirkan ayat. Setiap orang akan menyebutkan suatu jenis dari jenis-jenis yang ada sesuai dengan keadaan pendengar atau untuk mengingatkan akan adanya suatu jenis tertentu.

Ayat ini secara sepihak tidak bermakna pengharaman semua kegiatan tadi. Akan tetapi, menyatakan makruh hukum menghadirinya. Karena Allah memuji orang yang meninggalkan tindakan menghadirinya sehingga ia dijadikan sebagai seorang *ibadurrahman.*[642] Sedangkan terlibat dalam memperingati hari-hari raya tersebut, maka jelas ayat tersebut menunjukkan keharamannya, karena Allah *Ta'ala* menamakannya *zuur.* Allah *Ta'ala* telah mencela kata-kata palsu dan memerintahkan untuk menjauhinya dan pelaku kedustaan itu sama hukumnya dengan pelaku hari raya tersebut.

*Ketiga*. Apa yang datang dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ؟ قَالُوْا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا، يَوْمُ الأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Madinah dan mereka (ahli Madinah) memiliki dua hari yang mereka biasa bermain-main di kedua hari tersebut. Maka beliau bertanya, 'Apa dua hari ini?' Mereka berkata, 'Kami suka bermain-main pada dua hari ini sejak zaman jahiliyah'. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah mengganti keduanya untuk kalian semua dengan yang lebih baik daripada keduanya, yaitu hari raya Adha dan Fitri'."*[643]

Aspek yang menjadi objek penunjukan dalam hadits adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengukuhkan mereka untuk tetap bermain-main di dalam dua hari tersebut sebagaimana tradisi mereka. Akan tetapi, beliau menyampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mengganti kedua hari itu dengan dua hari yang lain. Penggantian sesuatu

---

[642] Lihat Ibnu Taimiyah, *Iqtidha ... op.cit.,* (1/426); dan setelahnya.

[643] *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Shalat Al-Idain", hadits no. 1134, (1/295), *Sunan An-Nasa'i, Kitab Shalat Al-Idain,* hadits no. 1555, (3/199). Hadits ini pada Imam Ahmad. Lihat As-Sa'ati, *op.cit., Kitab Abwab Al-Idain,* Bab "Sababu Masyruiyyatihima", hadits no. 1621, (6/118). Syaikhul Islam berkata, "Isnad ini menurut syarat Muslim". Lihat *Al-Iqtidha ... op.cit.,* (1/432).

mengandung konsekuensi harus meninggalkan sesuatu yang telah diganti. Oleh karena itu, ibarat ungkapan ini tidak digunakan lagi, kecuali jika meninggalkan perkumpulan di kedua hari itu.

Ungkapan beliau kepada mereka, (إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ) *'Sesungguhnya Allah telah mengganti keduanya untuk kalian semua'*, ketika mereka ditanya tentang dua hari yang kemudian mereka menjawab bahwa keduanya adalah hari untuk bermain-main mereka di zaman jahiliyah, adalah dalil bahwa beliau melarang mereka melakukan permainan pada dua hari itu karena telah diganti dengan dua hari dalam Islam. Jika tidak dimaksudkan untuk sebuah larangan, penyebutan penggantian ini menjadi sama sekali tidak pada tempatnya. Karena prinsip pensyariatan dua hari dalam Islam itu mereka telah mengetahuinya, dan tidak boleh bagi mereka meninggalkannya hanya demi dua hari jahiliyah tersebut.

Lagi pula, aib Anda pada dua hari jahiliyah itu telah 'mati' di zaman Islam. Maka tidak ada lagi pengaruh bagi keduanya di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para khalifahnya. Jika beliau tidak melarang mereka bermain dalam dua hari tersebut atau lainnya yang biasa dilakukan, tentu mereka masih berada dalam tradisinya selama ini. Karena tradisi tidak pernah akan berubah melainkan jika ada orang yang mengubah dan menghilangkannya, apalagi jika telah menjadi tabiat kaum wanita, anak-anak, dan kebanyakan orang memperlihatkan hari yang akan mereka jadikan hari raya untuk menganggur dan bermain-main.

Oleh sebab inilah, kebanyakan para raja dan para pemimpin tidak mampu merubah tradisi orang dalam hal hari raya mereka karena kuatnya dorongan dalam jiwa-jiwa mereka dan juga karena kuatnya hasrat semua kelompok untuk mengikutinya. Jika tidak karena kekuatan pencegah yang datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tentu tradisi itu masih akan tetap eksis sekalipun dalam keadaannya yang paling lemah. Diketahui bahwa potensi pencegah yang lebih kuatlah yang masih eksis. Dan semua yang dilarang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan larangan yang sangat kuat adalah haram hukumnya karena tidak dimaksudkan untuk pengharaman melainkan yang demikian.[644]

---

[644] Ibnu Taimiyah, *Iqtidha ... op.cit.*, (1/433, 434), dengan sedikit perubahan.

*Keempat.* Apa yang telah datang dari Tsabit bin Adh-Dhahhak *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata, "Seseorang di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bernazar untuk berkurban dengan menyembelih unta di Buwanah. Maka datanglah ia kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu berkata,

إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوْا: لاَ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوْا: لاَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

*'Sesungguhnya aku bernazar untuk berkurban dengan menyembelih unta di Buwanah.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, 'Apakah di sana terdapat patung di antara patung-patung kaum jahiliyah yang biasa disembah?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya lagi, 'Apakah tempat itu biasa dipakai sebagai hari raya oleh mereka?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Penuhilah nazarmu, sesungguhnya tidak boleh memenuhi nazar jika untuk maksiat kepada Allah atau berkenaan dengan apa-apa yang tidak dimampui oleh anak Adam'."*[645]

Objek penunjukan oleh hadits tersebut adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang melakukan penyembelihan di tempat di mana biasa dilakukan perayaan hari raya orang-orang kafir padahal penanya tidak menjadikan tempat tersebut sebagai tempat perayaan hari raya. Akan tetapi, hanya untuk tempat penyembelihan saja. Maka secara lebih pasti hadits tersebut menunjukkan tidak boleh menyamai mereka dalam sedikit pun dari perbuatan-perbuatan mereka berkenaan dengan hari raya yang biasa mereka rayakan, sekalipun diketahui bahwa orang-orang kafir tersebut telah masuk Islam. Karena sesungguhnya yang menjadi tujuan utamanya adalah upaya membendung keburukan yang mengarah kepada tasyabbuh kepada mereka.[646]

---

[645] Telah ditakhrij di atas.

[646] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/443).

*Kelima.* Telah datang sejumlah *atsar* berkenaan dengan larangan akan perbuatan tersebut di atas, di antaranya:

a. Datang dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

لاَ تُعَلَّمُوْا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ، وَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ كَنَائِسَهُمْ يَوْمَ عِيْدِهِمْ، فَإِنَّ السُّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ

*"Janganlah kalian semua mengajarkan ungkapan-ungkapan aneh orang-orang ajam dan janganlah kalian semua memasuki gereja-gereja orang-orang musyrik pada hari raya mereka karena kemurkaan sedang turun kepada mereka."*[647]

b. Apa yang datang dari Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* bahwa seseorang datang kepadanya dengan hadiah hari raya An-Nairuz. Ia berkata,

مَا هَذِهِ؟ قَالُوْا: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، هَذَا يَوْمُ النَّيْرُوْزِ فَقَالَ: فَاصْنَعُوْا كُلَّ يَوْمٍ نَيْرُوْزًا

*" 'Apa ini?' Mereka menjawab, 'Wahai Amirul Mukminin, ini adalah hari raya An-Nairuz'. Maka ia berkata, 'Maka jadikanlah oleh kalian semua hari menjadi hari raya Nairuz'."*[648]

Al-Baihaqi[649] *Rahimahullah* berkata, "Dalam hal ini terdapat hukum makruh karena adanya tindakan mengkhususkan suatu hari dengan kegiatan tersebut di mana syariat tidak mengkhususkannya dengan kegiatan itu.[650]

c. Apa yang datang dari Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa ia berkata,

---

[647] Al-Baihaqi, *op.cit.*, , (9/392), *Mushannaf Abdurrazzaq, Kitab Ash-Shalat*, Bab "Ash-Shalat fii Al-Bi'ah", hadits no. 1609, (1/411).

[648] Telah ditakhrij di atas.

[649] Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi. Lahir tahun 384 H seorang ahli hadits, ahli fikih, dan ahli ushul. Di antara para syaikhnya adalah Al-Hakim dan Abu Ishaq Al-Isfirayini. Di antara, tulisnya adalah *As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan As-Sughra, Dalail An-Nubuwwah, Ma'rifatu As-Sunan wa Al-Atsar*, dan lain sebagainya. Ia wafat tahun 458 H. Lihat Adz-Dzahabi, *op.cit.*, (18/163), biografi no. 86; dan Ibnu Al-Ma'ad, *Syadzarat Adz-Dzahab*, (3/304).

[650] Al-Baihaqi, *op.cit.*, (9/392).

مَنْ بَنَى بِبِلَادِ الْأَعَاجِمِ فَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ، وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ، حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Barangsiapa tinggal di negeri ajam, lalu membuat hadiah dan mengikuti perayaan Nairuz, serta bertasyabbuh kepada mereka hingga dia meninggal. Dan dalam keadaan seperti itu, maka ia digabungkan dengan mereka di hari Kiamat."*[651]

Sedangkan dalil-dalil yang menjelaskan semua itu dari sisi teori adalah sebagai berikut:

a. Hari raya adalah syariat dari syariat-syariat orang-orang kafir sebagaimana hal itu adalah syariat dari syariat-syariat iman. Bahkan merupakan syariat yang paling khusus, maka haram hukum menyerupai mereka sebagaimana yang berlaku pula pada seluruh syariat orang-orang kafir dan syiar-syiar mereka.[652]
b. Bahwa tidak boleh bertasyabbuh kepada mereka dalam hal-hal yang telah baku dalam agama mereka dan bukan sesuatu yang diada-adakan. Semua yang mereka lakukan dalam hari raya mereka itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Karena mungkin berupa bid'ah atau sesuatu yang telah dihapus dan diganti (*mansukh*). Maka larangan tasyabbuh kepada mereka adalah sesuatu yang lebih keras lagi.[653]
c. Jika dipermudah bahwa boleh kaum Muslimin melakukan sedikit dari apa yang biasa mereka lakukan dalam rangka taklid kepada orang-orang kafir dalam hari-hari raya mereka, hal itu akan menyebabkan kaum Muslimin terbiasa melakukan perbuatan menyerupai mereka lebih banyak lagi. Apalagi dari kalangan orang-orang awam sehingga perbuatan-perbuatan itu menjadi masyhur di kalangan mereka bahkan menjadi bagian dari adat mereka, yang pada gilirannya menandingi hari raya Allah. Bahkan bisa jadi terus akan bertambah hingga nyaris menyebabkan kematian Islam dan kehidupan kekafiran. Oleh sebab itu, dilarang secara total dari semua itu dengan dasar analisa akibat yang bisa ditimbulkannya.[654]

---

651 *Ibid.*

652 Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/471-472).

653 *Ibid.* (1/472).

654 *Ibid.* (1/473).

d. Bahwa tasyabbuh kepada mereka dalam sebagian kegiatan hari raya mereka akan memastikan adanya kesenangan dalam hati karena apa-apa yang mereka lakukan berupa kebathilan. Bahkan bisa jadi menjadikan mereka lebih tamak untuk menghamburkan waktu dan menghinakan orang-orang lemah. Ini adalah perkara yang biasa terasa, bagaimana berkumpul apa-apa yang mengharuskan untuk menghormati mereka tanpa adanya sebab dengan menetapkan syariat kepada anak-anak kecil demi memenuhi hak-hak mereka?[655]

e. Jika ditetapkan bahwa boleh bertasyabbuh kepada mereka dalam memperingati hari-hari raya mereka pada perkara-perkara yang mubah, tentu ketetapan atas hal-hal yang mubah tersebut tersembunyi bagi kalangan awam karena mereka memang tidak mengetahuinya sehingga hal itu akan menceburkan mereka untuk bertasyabbuh kepada mereka dalam perkara-perkara haram atau kekafiran yang telah lekat dengan perbuatan-perbuatan mereka itu. Jenis kemiripan di kalangan masyarakat umum sering menjadi rancu di dalam perkara agama mereka maka oleh sebab itulah dilarang.[656]

f. Prinsip tasyabbuh adalah mengikuti kecenderungan atau rasa cinta di antara kedua pihak. Juga karena interaksi antara keduanya berkenaan dengan akhlak dan sifat sebagaimana penetapan yang lalu. Tasyabbuh kepada mereka berkenaan dengan hari-hari raya mereka adalah salah satu dari apa yang memberikan pengaruh tersebut secara sangat jelas. Maka hal itu menjadi dilarang. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

> "*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya.*" (Al-Mujadilah: 22)[657]

Hal yang harus lebih diperhatikan di sini adalah bahwa kebanyakan manusia di zaman sekarang ini telah terjerumus ke dalam hal-hal yang

---

[655] *Ibid.* (1/486).

[656] *Ibid.*.

[657] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/472).

dilarang tersebut karena beberapa perkara. Di antara yang paling penting adalah lemahnya pengetahuan tentang syariat dan segala ketentuan dan batasannya. Di samping cengkeraman kekafiran di atas kebudayaan dan kebiasaan keagamaan dan keduniaan mereka. Juga karena keunggulan mereka di bidang sains dan teknologi di dunia ini. Sehingga secara umum bisa kita lihat berbagai perubahan kondisi dan refleksi rasa kesenangan di negeri-negeri kaum Muslimin ketika tiba perayaan Tahun Baru Masehi, misalnya. Bahkan terkadang sebagian negeri Islam membuat suatu prosedur resmi berkenaan dengan makna tahun baru itu, seperti adanya penobatan-penobatan dan pesta-pesta. Minimal kegiatan seperti itu mengeksiskan orang-orang kafir untuk memunculkan hari raya mereka di tengah-tengah negeri kaum Muslimin dan mengejutkan jiwa dan pandangan mereka dengan berbagai kemaksiatan yang mereka lakukan. Semua itu haram mutlak sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Kita selalu memohon kepada Allah *Ta'ala* kiranya sudi merubah kondisi-kondisi kaum Muslimin, menghinakan orang-orang kafir dan meneguhkan eksistensi orang-orang mukmin yang muttaqin.

***

## Pembahasan 2

## Larangan Berpuasa pada Hari Sabtu dan Ahad karena Keduanya adalah Hari Besar Kaum Musyrikin

Ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, sehingga muncul dua pendapat. Sebelum menyebutkan pendapat-pendapat mereka kita paparkan terlebih dahulu sebab perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam permasalahan ini, yang ternyata bermuara pada dua perkara:

1. Dalam bagaimana caranya sehingga tercapai sikap berbeda dengan ahli kitab dalam hari raya mereka, apakah dengan berpuasa pada hari itu atau sama sekali meninggalkan pengkhususan pengamalan pada hari itu.[658]

---

[658] *Ibid.*, (2/569).

2. Sebagian hadits secara zhahir bertolak belakang.[659]

Hadits Abdullah bin Busr dari saudara perempuannya, Ash-Shamma` *Radhiyallahu Anhuma,* di dalamnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ

"*Janganlah kalian semua berpuasa (khusus) pada hari sabtu kecuali yang difardhukan oleh Allah atas kalian semua. Jika salah seorang dari kalian tidak menemukan melainkan kulit batang anggur atau batang pohon, hendaklah mengunyahnya.*"[660]

Bertolak belakang dengan hadits Ummi Salamah ketika ditanya,

أَيُّ الْأَيَّامِ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ صِيَامًا لَهَا؟ فَقَالَتْ: السَّبْتُ وَالْأَحَدُ

"*'Hari-hari apa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam paling banyak berpuasa di dalamnya?' Maka ia menjawab, 'Sabtu dan Ahad'.*"[661]

Dan hadits-hadits lain yang semakna dengan hadits di atas.

---

[659] Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid,* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, cet. VII, 1405 H), (1/310).

[660] *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shaum,* Bab "Ma Ja`a fii Shaumi Yaum As-Sabt", hadits no. 744, (3/111); *Sunan Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum,* Bab "An-Nahyu an Yukhashshu Yaum As-Sabt bi Shaum", hadits no. 2421, (2/320); *Sunan Ibnu Majah, Kitab Ash-Shiyam,* Bab "Ma Ja`a fii Shiyam Yaum As-Sabt", hadits no. 1726, (1/550). At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits Hasan". Lihat *Sunan At-Tirmidzi,* (3/111). Dalam kitab *op.cit.,* (1/435) Al-Hakim berkata, "Ini adalah hadits shahih menurut syarat Al-Bukhari". Namun keduanya tidak mentakhrijnya dan dishahihkan oleh Al-Albani. Lihat *Shahih Sunan Ibnu Majah,* (1/288).

[661] *Musnad Imam Ahmad,* Lihat As-Sa'ati, *op.cit., Abwab Shaum Ath-Thawwu',* Bab "Ma Ja`a fii Shiyam As-Sabt wa Al-Ahad", hadits no. 284, (10/220); *Shahih Ibnu Khuzaimah,* Bab "Ar-Rukhshah fii Yaum As-Sabt Idza Shama Yaum Al-Ahad Ba'dahu", hadits no. 2167, (3/318); *Mustadrak Al-Hakim, Kitab Ash-Shaum,* "Targhib Shiyam Yaum As-Sabt wa Al-Ahad", (1/436). Al-Hakim berkata, "Isnadnya shahih". Dan disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Al-Fath,* (4/235). Tashhih Ibnu Hibban mengetengahkan hadits itu namun tidak melanjutkannya.

Kemudian muncul bantahan dari ulama berkenaan masalah ini:

*Pendapat I.* Makruh berpuasa pada hari Sabtu jika hanya pada hari itu saja. Namun jika tidak khusus pada hari itu saja, tidak makruh. Ini adalah pendapat pengikut mazhab Hanafi,[662] Syafi'i,[663] dan Hanbali.[664]

*Pendapat II.* Boleh berpuasa pada hari Sabtu sekalipun hanya pada hari itu saja. Ini adalah pendapat yang dinukil dari Malik[665] dan menjadi pilihan sebagian para pengikut mazhab Hanbali.[666]

Jumhur memperkuat mazhabnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Pertama.* Hadits Abdullah bin Busr dari saudara perempuannya, Ash-Shammak *Radhiyallahu Anhuma,* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ

*"Janganlah kalian semua berpuasa (khusus) pada hari Sabtu, kecuali yang difardhukan oleh Allah atas kalian semua. Jika salah seorang dari kalian tidak menemukan melainkan kulit batang anggur atau batang pohon, hendaklah mengunyahnya."*[667]

Objek yang ditunjukkan hadits adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mengkhususkan hari Sabtu dengan berpuasa kecuali puasa fardhu.[668] Hadits ini menegaskan tentang pengkhususan hari Sabtu

---

[662] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(2/79).

[663] Lihat *Raudhah Ath-Thalibin,* (2/253), dan An-Nawawi, *op.cit.*, (6/439).

[664] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (3/347), dan Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (4/428).

[665] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (6/439). Abu Dawud berkata, "Malik berkata, 'Ini bohong, yakni hadits Ibnu Busr'". *Sunan Abu Dawud,* (2/321).

[666] Ia berkata dalam *Al-Inshaf,* (3/347), "Taqiyuddin memilih bahwa tidak makruh walaupun hanya pada hari itu saja". Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama.

[667] *Sunan At-Tirmidzi,* Kitab Ash-Shaum, Bab "Ma Ja'a fii Shaumi Yaum As-Sabt", hadits no. 744, (3/111); *Sunan Abu Dawud,* Kitab Ash-Shaum, Bab "An-Nahyu an Yukhashshu Yaum As-Sabt bi Shaum", hadits no. 2421, (2/320); *Sunan Ibnu Majah,* Kitab Ash-Shiyam, Bab "Ma Ja'a fii Shiyam Yaum As-Sabt", hadits no. 1726, (1/550). At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan". Lihat *Sunan At-Tirmidzi,* (3/111). Di dalam kitab *op.cit.,* (1/435), Al-Hakim berkata, "Ini adalah hadits shahih menurut syarat Al-Bukhari". Namun keduanya tidak mentakhrijnya dan dishahihkan oleh Al-Albani. Lihat *Shahih Sunan Ibnu Majah,* (1/288).

[668] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (6/439).

dengan puasa di dalamnya, karena ada hadits-hadits lain yang juga baku dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang membolehkan puasa pada hari Sabtu jika dilakukan pula puasa yang lain,

Di antaranya adalah apa yang datang dari Kuraib,[669] budak Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas dan orang-orang dari kalangan shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutusnya untuk datang kepada Ummu Salamah untuk bertanya kepadanya:

أَيُّ الْأَيَّامِ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ صِيَامًا لَهَا؟ فَقَالَتْ: السَّبْتُ وَالْأَحَدُ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوْا ذَلِكَ فَقَامُوْا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهَا، فَقَالُوْا: إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكِ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا فَذَكَرَ أَنَّكِ قُلْتِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يَصُوْمُ مِنَ الْأَيَّامِ صَوْمُ السَّبْتِ وَيَوْمُ الْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيْدٍ عِنْدَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

*" 'Hari-hari apa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam paling banyak berpuasa di dalamnya?' Maka ia menjawab, 'Sabtu dan Ahad'." Ia ber-kata, 'Kemudian aku pulang kepada mereka dan langsung aku kabari mereka, tetapi mereka seakan-akan mengingkari berita itu. Maka mereka bangkit seluruhnya menuju Ummu Salamah, lalu mereka se-rentak berkata, 'Sesungguhnya kami mengutus kepadamu dia ini untuk bertanya tentang hukum ini dan itu. Lalu dia mengatakan bahwa engkau menyebutkan demikian dan demikian. Maka Ummu Salamah berkata, 'Dia benar." Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kebanyakan berpuasa adalah pada hari Sabtu dan Ahad. Dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya kedua hari itu adalah hari raya bagi orang-orang musyrik, dan saya hendak berbeda dengan mereka'."*[670]

---

[669] Kuraib bin Abu Muslim Al-Hasyimi, budak Ibnu Abbas. Ia sempat bertemu dengan jamaah para sahabat. Di antaranya adalah Utsman, Aisyah, Ummu Salamah, Tsiqah bin Sa'ad, Ibnu Ma'in, dan Ibnu Hibban. Ia wafat pada tahun 98 H. Lihat *Tahdzib At-Tahdzib,* biografi no. 5862, (8/377).

[670] *Musnad Imam Ahmad,* Lihat As-Sa'ati, *op.cit., Kitab Abwab Shaum Ath-Thawwu',* Bab "Ma Ja`a fii Shiyam As-Sabt wa Al-Ahad", hadits no. 284, (10/220), *Shahih Ibnu Khuzaimah,* Bab "Ar-Rukhshah fii Yaum As-Sabt idza Shama Yaum Al-Ahad

Di antaranya lagi hadits Juwairiah bintu Al-Harits –Ummu Al-Mukminin– *Radhiyallahu Anha*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُوْمِي غَدًا؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَأَفْطِرِي

*"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadanya pada hari Jum'at ketika ia sedang berpuasa, maka beliau bertanya, 'Apakah kemarin engkau berpuasa?' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, 'Apakah besok engkau hendak berpuasa?' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda, 'Batalkan puasamu sekarang'."*[671]

Sedangkan besok adalah hari Sabtu.

Lebih tegas dari hadits tersebut adalah hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya disebutkan,

لاَ يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

*"Jangan salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jum'at, kecuali jika dilakukan puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya."*[672]

Sehari yang setelahnya adalah hari Sabtu.

Semakna dengan hadits-hadits di atas apa yang telah muncul bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, memerintahkan berpuasa pada bulan Muharram, memerintahkan berpuasa *ayyam al-bidh* (pada tanggal-tanggal 13, 14, 15), dan semua itu tentu mengandung hari Sabtu dalam pelaksanaannya. Walhasil dari

---

Ba'dahu", hadits no. 2167, (3/318), *Mustadrak Al-Hakim, Kitab Ash-Shaum*, "Targhib Shiyam Yaum As-Sabt wa Al-Ahad", (1/436). Al-Hakim berkata, "Isnadnya shahih". Dan disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Al-Fath*, (4/235). Tashhih Ibnu Hibban mengetengahkan hadits itu, namun tidak melanjutkannya. Dan lihat bagaimana kitab *Al-Majmu'* menarik dalil dari hadits itu, An-Nawawi, (6/439); dan kitab Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (2/79).

[671] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum*, Bab "Shaum Yaum Al-Jumu'ah", hadits no. 1885, (2/701).

[672] *Shahih Al-Bukhari, ibid.*, hadits no. 1884, (2/700); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shiyam*, Bab "Karahatu Shiyami Yaum Al-Jumu'ah Munfaridan", hadits no. 144, (2/659).

semua itu adalah bahwa puasa pada hari Sabtu makruh hukumnya jika hanya hari Sabtu itu saja. Namun, jika orang yang berpuasa menggabungkan dengannya puasa pada hari Jum'at, Ahad, atau keduanya, hukumnya menjadi tidak makruh sebagaimana dapat kita pahami dari hadits-hadits di atas.

*Kedua.* Mereka berkata, "Sesungguhnya mengkhususkannya adalah tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi berkenaan dengan aspek mengagungkan hari itu.[673] Alasan ini sekalipun disebutkan oleh sebagian Ahli ilmu berkenaan dengan konotasi hadits tersebut tentang hikmah larangan dalam hadits Abdullah bin Busr. Akan tetapi, orang-orang lain menyebutnya sebagai alasan yang berdiri sendiri,[674] demikian pula hadits ini.

Para pencetus pendapat kedua beralasan dengan dalil-dalil:

- Hadits Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* ketika ditanya tentang hari-hari apa saja yang di dalamnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* banyak melakukan puasa. Maka, ia menjawab, "Sabtu dan Ahad."[675]
- Hadits Juwairiah *Radhiyallahu Anha*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لَا قَالَ: أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟

"*Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadanya pada hari Jum'at ketika ia sedang berpuasa, maka beliau bertanya, 'Apakah kemarin engkau berpuasa?' Ia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, 'Apakah besok engkau hendak berpuasa?*[676]

Hadits tersebut dan semuanya yang semakna menunjukkan bahwa berpuasa pada hari Sabtu boleh hukumnya. Bahkan itulah yang diminta.

Para pencetus pendapat kedua mendiskusikan pendapat jumhur dengan menolak hadits Abdullah bin Busr *Radhiyallahu Anhu* dengan

---

[673] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(2/79); dan Ibnu Taimiyah, *Iqtidha ... op.cit.*, (1/574).

[674] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(2/79).

[675] *Musnad Imam Ahmad,* Lihat As-Sa'ati, *loc.cit.*; Ibnu Khuzaimah, *loc.cit.*; Al-Hakim, *loc.cit.* Al-Hakim berkata, "Isnadnya shahih". Dan disebutkan Ibnu Hajar dalam *Al-Fath,* (4/235). Tashhih Ibnu Hibban mengetengahkan hadits itu namun tidak melanjutkannya. Dan lihat bagaimana *Al-Majmu'* menarik dalil dari hadits itu, An-Nawawi, (6/439); dan Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (2/79).

[676] Al-Bukhari, *op.cit.*, hadits no. 1885, (2/701).

menyebutkan hadits tersebut mengandung *syudzudz* 'kejanggalan' atau *nasakh* 'dihapus' dan 'diganti'[677] dengan apa-apa yang datang berupa hadits-hadits lain, seperti hadits Ummu Salamah dan lain-lain.

Mereka berkata, "Sedangkan alasan jika mengkhususkan (hari Sabtu) dengan puasa adalah sikap tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi maka alasan itu tidak bisa diterima. Akan tetapi, ditolak oleh hadits Ummu Salamah di atas. Dalam hadits itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang puasanya pada dua hari: Sabtu dan Ahad.

إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيْدٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

'*Sesungguhnya kedua hari itu adalah hari raya bagi orang-orang musyrik, dan aku hendak untuk bersikap beda dengan mereka.*'[678]

Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan sikap berbeda dengan Ahli Kitab pada hari-hari itu dengan berpuasa di dalamnya dan bukan dengan meninggalkan puasa di dalamnya."[679]

Jumhur memberikan jawaban atas sanggahan para pengikut mazhab Malik dan semua yang sepaham dengan mereka bahwa pada pokoknya dalil-dalil yang kenyataannya berbeda harus dilakukan penggabungan antara keduanya jika hal itu memungkinkan. Dalam hal ini penggabungan mungkin dilakukan, maka tidak ada alasan untuk mengatakan tentang keharusan *nasakh* atau *syadz* pada hadits Abdullah bin Busr *Radhiyallahu Anhu*. Penggabungan dalam hal ini adalah dengan membawa hadits Abdullah bin Busr *Radhiyallahu Anhu* kepada makna *mengkhususkan hari Sabtu*. Sedangkan hadits-hadits yang menunjukkan hukum *jawaz* sebagaimana hadits-hadits yang telah diketengahkan dibawa kepada makna 'puasa di hari Sabtu digabung bersama hari lainnya'. Inilah yang bisa dipahami dari makna eksplisit hadits-hadits di atas.[680]

---

[677] Lihat Ibnu Rusyd, *op.cit.*, (1/311); *Sunan Abu Dawud*, (2/321); dan Al-Mardawai, *op.cit.*, (3/347).

[678] *Musnad Imam Ahmad*. Lihat As-Sa'ati, *loc.cit.*; Ibnu Khuzaimah, *loc.cit.*; Al-Hakim, *loc.cit.* Al-Hakim berkata, "Isnadnya shahih". Dan disebutkan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Al-Fath*, (4/235). Tashhih Ibnu Hibban mengetengahkan hadits itu namun tidak melanjutkannya. Dan lihat bagaimana kitab *Al-Majmu'* menarik dalil dari hadits itu, An-Nawawi, *loc.cit.*; dan Ibnul Qayyim, *loc.cit.*

[679] Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/341).

[680] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (6/440); dan Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (4/428).

Yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah pendapat jumhur yang mengkhususkan bahwa puasa di hari Sabtu adalah makruh. Hal itu karena masih mungkin dilakukan penggabungan antara semua nash yang muncul dalam masalah ini. Sedangkan tercapainya sikap berbeda, apakah dengan puasa atau dengan tidak puasa? Maka yang dekat kepada kecocokan adalah dengan puasa. Karena mereka pada dua hari itu memperbanyak makanan dan minuman, karena keduanya adalah hari raya. Bentuk sikap beda yang paling nyata bagi orang-orang yang tidak berpuasa dalam permasalahan ini adalah dengan berpuasa pada keduanya. Ini adalah arti eksplisit hadits Ummu Salamah di atas.

Sama sekali tidak ada hal yang bertolak belakang pada apa-apa yang telah kami sebutkan. Orang yang hendak menjalankan sikap menyelisihi terhadap mereka khususnya dalam jalan mereka dengan berpuasa pada hari Sabtu dengan tujuan berbeda dengan mereka, maka hendaknya menggabungkannya dengan puasa di hari sebelum atau sesudahnya. Karena dengan mengkhususkan hari Sabtu dengan puasa di dalamnya yang merupakan ibadah syariah dengan tujuan mengagungkan adalah tasyabbuh kepada orang-orang musyrik karena dari satu sisi mereka mengagungkan hari itu. Hukum yang berkaitan dengan masalah ini adalah bahwa siapa saja yang hendak berpuasa pada hari Sabtu, makruh baginya mengkhususkan puasa itu hanya pada hari Sabtu, dengan demikian agar keluar dari sikap mengkhususkan hari Sabtu itu dengan ibadah tanpa menggabungkan dengan ibadah di hari lainnya. Dengan demikian, pada zhahirnya ia telah mengagungkan hari Sabtu.[681]

Sebagian para pengikut mazhab Hanbali berkata, "Bahwa hari raya milik kalangan ahli kitab selalu mereka besar-besarkan. Maka hanya dengan berpuasa dan bukan dengan yang lain untuk mengagungkannya. Akan tetapi, itu makruh sebagaimana makruhnya mengkhususkan *Asyura* dengan sikap mengagungkan ketika ahli kitab mengagungkannya. Juga mengkhususkan bulan Rajab ketika orang-orang musyrik mengagungkannya.[682] Hari Ahad ditambahkan kepada hari Sabtu berkenaan dengan kemakruhan mengkhususkannya dengan berpuasa di dalamnya.[683]

---

[681] Sampai di situ. *Alhamdulillah* selesailah pendapat Ibnul Qayyim *Rahimahullah.* Lihat Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (2/80).

[682] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (2/574)

[683] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (5/180A).

Tidak bisa dikatakan bahwa orang yang berpuasa di hari Sabtu sekaligus berpuasa di hari Ahad telah terjerumus ke dalam tindakan mengagungkan dua hari yang biasa diagungkan di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Karena keduanya adalah dua agama yang berbeda. Ia tidak mengkhususkan salah satu dari dua hari itu untuk diagungkan. Demikianlah yang dimaksudkan.

***

## Pembahasan 3

### Larangan Tidak Masuk Kerja pada Hari Jum'at seperti yang Dilakukan oleh Ahli Kitab pada Dua Hari Sabtu dan Ahad

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum tidak masuk kerja pada hari Jum'at sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kitab pada dua hari: Sabtu dan Ahad. Mereka terbagi ke dalam dua pendapat:

*Pendapat I.* Perbuatan itu makruh hukumnya. Itulah pendapat para pengikut mazhab Malik.[684]

*Pendapat II.* Perbuatan itu mubah hukumnya. Ini adalah pendapat jamaah, di antaranya Ibnul Qayyim.[685]

Para pendukung pendapat pertama berdalil dengan dalil-dalil berikut:

1. Apa yang muncul dari sebagian para shahabat berkenaan dengan permasalahan ini. Imam Malik *Rahimahullah* berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa sebagian dari para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membenci jika seseorang meninggalkan pekerjaannya pada hari Jum'at sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani meninggalkan pekerjaan mereka pada hari Sabtu dan Ahad."[686]
2. Meninggalkan pekerjaan keduniaan pada hari Jum'at adalah semacam tasyabbuh kepada ahli kitab di mana mereka meninggalkan pekerjaan mereka pada dua hari Sabtu dan Ahad. Minimal tasyabbuh kepada mereka itu makruh hukumnya.[687]

---

[684] Lihat Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, (1/234), dan Ibnu Daqiq, *op.cit.*, (2/242).
[685] Lihat Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (1/398).
[686] Lihat Imam Malik, *loc.cit.*
[687] Lihat Ibnu Daqiq, *loc.cit.*

3. Bahwasanya Allah *Ta'ala* telah berfirman,

   "*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah ....*" (Al-Jumu'ah: 10).

   Ayat di atas menunjukkan bahwa hari Jum'at adalah hari berusaha dan mencari rezeki ...[688] orang yang meninggalkan pekerjaan bertentangan dengan pesan ayat tersebut.

Sedangkan para pendukung pendapat kedua berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Mereka berkata, "Akan lebih baik bagi semua orang kiranya pada hari Jum'at itu total melakukan ibadah. Hari Jum'at adalah hari shalat, doa dan dzikir .... Dan bagi setiap umat satu hari yang di dalamnya mereka khusus beribadah. Tidak ada masalah dalam hal ini.[689]

Mereka menyanggah terjadinya tasyabbuh kepada orang-orang kafir jika meninggalkan pekerjaan. Tasyabbuh akan tercapai jika meninggalkan pekerjaan dua hari: Sabtu dan Ahad; dan bukan pada hari Jum'at ....[690]

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* meninggalkan pekerjaan pada hari Jum'at, boleh hukumnya tanpa dimakruhkan bagi orang yang bertujuan untuk khusus memenuhi ketaatan atau untuk beristirahat karena lelah bekerja selama sepekan atau tujuan lainnya. Akan tetapi, jika meninggalkan pekerjaan karena menyamai sikap orang-orang kafir pada dua hari Sabtu dan Ahad dan meneladani mereka, jika demikian haram hukumnya disebabkan oleh prinsip kaidah bahwa haram bertasyabbuh kepada orang-orang kafir. Penulis mengokohkan pendapat ini karena menyempurnakan hak hari utama bagi kaum Muslimin itu adalah dengan berbagai macam ibadah membutuhkan suatu konsentrasi, seperti bersegera untuk menghadiri shalat Jum'at dan berbagai kesiapan untuk itu. Semua ini diperintahkan oleh syariat. Apa-apa yang diperintahkan oleh syariat tidak ada tasyabbuh dengan melaksanakannya. Demikian pula semua sarana yang menuju kepada semua itu akan sama hukumnya.

Sedangkan beristirahat pada hari itu yang boleh juga dilakukan pada hari yang lain adalah 'boleh', kecuali jika disertai niat tasyabbuh sebagaimana telah disebutkan, haram hukumnya. Sedangkan yang biasa

---

[688] Lihat Rasyid Ridha, *op.cit.*, (4/1212).
[689] Lihat Ibnul Qayyim, *Zaad... op.cit.*, (1/398).
[690] Lihat Rasyid Ridha, *op.cit.*, (4/1214).

dikatakan, "Tidak bisa dipahami jika dikatakan bahwa tasyabbuh adalah dengan meninggalkan pekerjaan pada hari Jum'at, karena mereka meninggalkan pekerjaan pada dua hari: Sabtu dan Ahad", adalah suatu pemikiran yang tidak bisa diterima. Bahkan jika seseorang meninggalkan pekerjaan pada hari Jum'at dengan niat tasyabbuh kepada orang-orang kafir yang meninggalkan pekerjaan mereka pada dua hari liburnya, telah tercapailah makna yang dilarang itu.

Kiranya telah jelas di sini bahwa menjadikan dua hari: Sabtu dan Ahad sebagai hari libur sebagaimana dilakukan di sebagian negeri Muslim bisa dianggap sebagai tasyabbuh yang nyata kepada orang-orang kafir dan pengagungan yang tercela untuk dua hari yang keduanya adalah hari raya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi.

Ditambah lagi, mayoritas kaum Muslimin tidak mengagungkan hari Jum'at dengan mengonsentrasikan diri untuk beribadah dan dzikir.

***

## PASAL 6
# TENTANG JENAZAH

Pembahasan 1: Apakah berdiri ketika ada mayat sedang diusung dilarang?
Pembahasan 2: Apakah *syaqq* dilarang dan *lahd* dianjurkan?
Pembahasan 3: Larangan memukuli pipi, merobek kerah, dan meratap.
Pembahasan 4: Larangan meninggikan suara di dekat jenazah.
Pembahasan 5: Larangan berjalan lambat ketika mengusung jenazah.

## Pembahasan 1
### Apakah Berdiri ketika Ada Mayat sedang Diusung Dilarang?

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang 'berdiri' ketika sedang ada jenazah yang diusung, hingga muncul tiga pendapat:

*Pendapat I.* Makruh hukumnya berdiri untuk jenazah ketika sedang diusung. Ini pendapat Imam Malik,[691] Abu Hanifah,[692] Syafi'i,[693] dan Ahmad.[694]

*Pendapat II.* Dianjurkan berdiri untuk jenazah yang sedang diusung. Ini adalah pendapat sebagian pengikut mazhab Malik,[695] sebagian pengikut mazhab Syafi'i,[696] riwayat dari Ahmad,[697] dan *ahluzhzhahir.*[698]

*Pendapat III.* Boleh berdiri dan boleh tidak. Ini adalah riwayat dari Ahmad,[699] pendapat sebagian para pengikut mazhab Maliki[700] dan Syafi'i.[701]

---

[691] Lihat Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (5/395), *Mukhtashar Khalil,* (54), Al-Hathab, *op.cit.*, (3/241); dan Al-Kharsyi, *op.cit.*, (2/139).

[692] Lihat Az-Zaila'i, *Tabyin ... op.cit.*, (1/244).

[693] Lihat Ibnu Al-Mundzir, *loc.cit.*; Asy-Syafi'i, *Al-Umm ... op.cit.*, (1/318); *Al-Majmu',* (5/280); dan An-Nawawi, *Ar-Raudhah ... op.cit.*, (1/630).

[694] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (2/543). Ditetapkan bahwa pendapat itu adalah mazhab dan Ahmad memiliki riwayat-riwayat yang lain.

[695] Lihat Al-Hathab, *op.cit.*, (3/241).

[696] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (5/280).

[697] Lihat Al-Mardawai, *loc.cit.*

[698] Lihat Ibnu Hazm, *Al-Muhalla,* (3/379).

[699] Lihat Al-Mardawai, *loc.cit.*

[700] Lihat Al-Hathab, *loc.cit.*

[701] Lihat Asy-Syairazi, *Al-Muhadzdzab,* dan dicetak menjadi satu dengan kitab An-Nawawi, *loc.cit.*

Para pendukung pendapat pertama berdalil sebagai berikut:

1. Apa yang telah datang dari Ali bin Abu Thalib bahwa ia berkata berkenaan dengan kondisi jenazah sebagai berikut,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ

"*Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri, lalu duduk.*"

Di dalam riwayat yang lain disebutkan,

قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا

"*Beliau berdiri, maka kami berdiri; dan beliau duduk, maka kami duduk.*"[702]

Telah datang darinya *Radhiyallahu Anhu* pula ketika berlalu jenazah di dekatnya sehingga sebagian orang yang sedang bersamanya berdiri sehingga ia bertanya, "Apa ini?" Maka mereka menjawab, "Perintah Abu Musa."[703] Maka, Ali *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri hanya satu kali, kemudian tidak mengulangnya lagi.[704] Serupa dengan pendapat Ali *Radhiyallahu Anhu* ini adalah pendapat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.[705]

Objek yang dijelaskan dua hadits tersebut adalah perkataan Ibnu Abdul Barr, yang ternyata mereka berdua *Radhiyallahu Anhuma* telah mengetahui adanya *nasikh* 'yang menghapus' dan *mansukh* 'yang dihapus' sehingga orang yang mengetahui berbeda dengan orang yang sama sekali tidak mengetahui. Yang paling benar dalam bab ini adalah apa yang dikatakan Ali dan Ibnu Abbas bahwa keduanya tetap memelihara kedua aspek dan menyampaikan kepada semua orang bahwa duduk adalah contoh dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah sebelumnya beliau berdiri.[706]

---

[702] *Shahih Muslim, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Naskhu Al-Qiyam Liljanazah", hadits no. 962, (2/551-552).

[703] Yaitu Abu Musa Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu* yang berpendapat harus berdiri.

[704] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar... op.cit.*, (8/302).

[705] *Ibid.*, (8/303).

[706] *Ibid.*, (8/302).

2. Apa yang datang dari Ubadah bin Shamit *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ، فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اجْلِسُوْا خَالِفُوْهُمْ

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika mengiring jenazah tidak pernah duduk hingga jenazah itu diletakkan di dalam liang lahat. Lalu diperlihatkan kepada beliau seorang pendeta Yahudi yang kemudian berkata, 'Demikianlah yang kami lakukan, wahai Muhammad'. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun duduk dan bersabda, "Duduklah kalian semua dan bersikap beda dari mereka.*"[706]

Mereka yang berpendapat disunnahkannya berdiri ketika ada jenazah yang sedang diusung, mengetengahkan dalil-dalil shahih dengan jumlah yang banyak yang menunjukkan kepada perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang di antaranya:

1. Apa yang datang dari Amir bin Rabi'ah *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ

"*Jika kalian semua melihat jenazah, berdirilah hingga terhalang dari pandangan atau hingga dikebumikan.*"[707]

2. Apa yang datang dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا

"*Lewat di dekat kami iring-iringan jenazah, maka berdirilah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kami pun berdiri bersama beliau.*

---

[707] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Al-Qiyam Liljanazah", hadits no. 3176, (3/204); *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Ma Ja`a fii Al-Julus Qabla an Tudha'", hadits no. 1020, (3/331); *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Ma Ja`a fii Al-Qiyam Liljanazah", hadits no. 1545, (1/493); dan diketengahkan mengenai paparan dalil-dalil mazhab ini oleh An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' ... op.cit.*, (5/280).

*Maka kami katakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah jenazah seorang Yahudi'. Lalu beliau bersabda, 'Jika kalian semua melihat jenazah, berdirilah'."*[709]

Dan hadits-hadits lain yang sangat banyak jumlahnya dan semuanya adalah hadits mutawatir. Dan juga dilakukan oleh para shahabat hingga setelah wafat beliau.

Aspek yang ditunjukkan oleh hadits di atas adalah bahwa teks-teks yang tegas adalah shahih berupa perintah untuk berdiri. Dan tidak satu pun hadits yang baku berkaitan dengan keharusan duduk kecuali hadits Ali di atas. Hadits itu tidak tegas dinasakh. Akan tetapi, bisa menunjukkan kepada hukum boleh duduk. Penggabungan harus diutamakan daripada menasakh.[710]

Mazhab jumhur diperdebatkan dengan penolakan klaim nasakh. Hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* tidak tegas dalam hal nasakh ini. Akan tetapi, tujuannya adalah memberikan arti hukum sunnah atau boleh. Dan tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk mengatakan nasakh sedangkan masih sangat dimungkinkan upaya penggabungan.

Sedangkan apa yang dikeluarkan oleh sebagian mereka berupa tambahan di bagian akhir hadits, yakni ungkapan sebagai berikut:

وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُوْدِ

*"Dan beliau memerintahkan kepada mereka untuk duduk."*

Adalah tambahan yang tidak baku, jika tambahan itu baku,[711] tentu akan menjadi teks dalam nasakh.

Sedangkan hadits Ubadah bin Ash-Shamit *Radhiyallahu Anhu* lemah.[712] Karena berpangkal tiga orang lemah: Busyr bin Rafi' Al-Haritsi,[713]

---

[708] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Al-Qiyam", hadits no. 1245, (1/440); dan Muslim, *op.cit.*, hadits no. 958, (2/549).

[709] Al-Bukhari, *ibid.*, Bab "Man Qama li Janazati Yahudiyyin", hadits no. 1249, (2/441), dengan lafazh darinya. Dan Muslim, *ibid.*, hadits no. 960, (2/550).

[710] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (5/280); dan Asy-Syaukani, *op.cit.*, (4/77).

[711] Lihat Asy-Syaukani, *loc.cit.*

[712] Lihat An-Nawawi, *loc.cit.*

[713] Lihat Ibnu Hajar, *Taqrib ... op.cit.*, biografi no. 685, hlm. 123. Al-Hafizh berkata, "Hadits lemah".

Abdullah bin Sulaiman,[714] dan ayahnya, Sulaiman bin Junadah Al-Azdi,[715] sehingga tidak sah bersandar pada hadits ini untuk menentang hadits-hadits shahih yang baku dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan tentang perintah berdiri.

Yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah mazhab mereka yang mengatakan bahwa sebaiknya berdiri karena dalil-dalil tersebut di atas. Dan ketika mengefektifkan semua nash dalil adalah jauh lebih utama daripada mengklaim adanya nasakh.[716]

Sedangkan hadits Ubadah yang menjadi sebab dipaparkannya masalah ini di sini, sekalipun isnadnya lemah, tetapi *syawahid* (hadits pendukungnya sangat banyak) menunjukkan bahwa ia memiliki dasar yang menyampaikannya kepada derajat *hasan lighairihi.*[717] Oleh sebab itu, yang tepat hadits ini tidak perlu menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat, karena ia muncul berkenaan dengan permasalahan orang yang turut mengiring jenazah; dan bukan berkenaan dengan orang yang bertemu dengan iring-iringan para pengusung jenazah ketika ia sedang duduk. Di mana tradisi orang-orang Yahudi tidak duduk hingga jenazah diletakkan. Maka hal itu disikapi beda oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak mengharuskan untuk tetap berdiri.

Hikmah tidak bersikap beda terhadap orang-orang Yahudi dalam prinsip dasar terjadinya sikap berdiri sesuai mazhab yang paling kuat adalah dianjurkan *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah apa yang telah diisyaratkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa sikap mengagungkan Allah *Ta'ala* dan karena keterkejutan dan ketakutan adanya kematian, di antaranya:

Apa yang muncul dari Abdullah bin Amr bahwa seseorang bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana berikut ini:

---

[714] *Ibid.*, biografi no. 3369, hlm. 306. Al-Hafizh berkata, "Hadits Lemah".

[715] *Ibid.*, biografi no. 2542, hlm. 250. Al-Hafizh berkata, "Hadits munkar".

[716] Lihat Ibnul Qayyim, *Zaad... op.cit.*, (1/521).

[717] Hadits pendukung yang paling utama adalah hadits Ali bin Abu Thalib, di antaranya yang diriwayatkan oleh Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertasyabbuh kepada ahli kitab dalam hal-hal yang belum turun wahyu berkenaan dengan semuanya itu. Beliau berdiri untuk menghormat jenazah. Ketika hal itu dilarang, maka beliau berhenti. Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar... op.cit.*, (8/301).

يَا رَسُوْلَ اللهِ تَمُرُّ بِنَا جِنَازَةُ الْكَافِرِ أَفَنَقُوْمُ لَهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُوْمُوْا لَهَا، فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُوْمُوْنَ لَهَا، إِنَّمَا تَقُوْمُوْنَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوْسَ

*" 'Wahai Rasulullah, berlalu di dekat kami jenazah orang kafir, apakah kami harus berdiri untuknya?' Maka beliau menjawab, 'Ya benar, berdirilah untuknya. Sesungguhnya kalian semua bukan berdiri untuknya, tetapi berdiri untuk menghormati yang mencabut jiwa-jiwa'."*[718]

Demikian pula, apa yang datang dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا لَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُوْمُوْا

*"Berlalu di dekat kami jenazah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuknya. Maka kami pun berdiri bersama beliau, lalu kami berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah jenazah seorang Yahudi'. Maka beliau bersabda, 'Jika kalian semua menyaksikan jenazah, berdirilah!'"*

Menurut Muslim,

إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُوْمُوْا

*"Sesungguhnya kematian itu menakutkan. Oleh sebab itu, jika kalian menyaksikan jenazah, berdirilah!"*[719]

***

---

[718] *Musnad Imam Ahmad.* Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, Bab "Istihbab Al-Qiyam li Al-Janazati Muthlaqan wa in Kanat Janazatu Kafirin", hadits no. 223, (8/30); dan *Mustadrak Al-Hakim, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Kana idza ra'a Janazah Qama hatta Yamurru Biha, (1/357). Al-Hakim berkata, "Ini adalah hadits shahih isnadnya namun keduanya tidak mentakhrijnya dan ditetapkan oleh Adz-Dzahabi".

[719] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Man Qama li Janazati Yahudi", hadits no. 1249, (1/441); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Al-Qiyam li Al-Janazah", hadits no. 960, (2/550).

## Pembahasan 2

## Apakah Syaqq[720] Dilarang dan Lahd[721] Dianjurkan?

Para ahli ilmu sepakat bahwa boleh membuat *syaqq* atau *lahd*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang yang mana salah satu dari keduanya yang dianjurkan? Mereka terbagi kepada dua pendapat:

*Pendapat I. Lahd* adalah yang disunnahkan. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi,[722] Maliki,[723] dan Hanbali.[724]

*Pendapat II.* Keduanya adalah sama hukumnya. Jika tanahnya keras, *lahd* lebih utama. Jika tanahnya gembur, *syaqq* lebih utama. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Syafi'i[725] dan riwayat dari Ahmad.[726]

Jumhur ketika berpegang dengan pendapat bahwa disunnahkannya *Lahd* adalah berdasarkan dalil-dalil, di antaranya:

- Apa yang muncul dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

"*Lahd adalah untuk kita dan syaqq adalah untuk selain kita.*"[727]

Dalam riwayat milik Ahmad dari hadits Jarir bin Abdullah disebutkan,

وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ

---

[720] *Syaqq* = *dharih*, yaitu belahan di tengah dasar lubang kubur seperti parit. Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (5/287).

[721] *Lahd* adalah liang yang dibuat di sisi dasar lubang kubur. Lihat Al-Ba'li, *Al-Mathla'*, (118), yakni ke arah dalam.

[722] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(2/61); Ibnu Al-Hammam, *Syarh ... op.cit.* (2/137); dan Al-Kasani, *op.cit.*,(1/318).

[723] Lihat *Mukhtashar Khalil* (53), Al-Hathab, *op.cit.*, (2/233); dan Ibnu Jazi, *Qawanin ... op.cit.*, (113).

[724] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (2/545); dan Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/427).

[725] Lihat Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (1/315); dan An-Nawawi, *Al-Majmu'*, (5/287).

[726] Lihat Al-Mardawai, *loc.cit.*

[727] *Sunan Abu Dawud*, *Kitab Al-Janaiz*, Bab "Fii Al-Lahd", hadits no. 3208, (3/213); dan *Sunan At-Tirmidzi*, *Kitab Al-Janaiz*, Bab "Ma Ja`a fii Qauli An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: 'Al-Lahdu Lanaa Wasysyaqqu Lighairinaa'", hadits no. 1045, (3/354); *Sunan An-Nasa'i*, *Kitab Al-Janaiz*, Bab "Al-Lahd wa Asy-Syaqq", hadits no. 2008, (4/384); dan *Sunan Ibnu Majah*, *Kitab Al-Janaiz*, Bab "Ma Ja`a fii Istihbab Al-Lahd", hadits no. 1554, (1/496).

"*Dan syaqq adalah untuk ahli kitab.*"[728]

Sasaran yang menjadi tunjukan hadits tersebut adalah bahwa beliau menjadikan *lahd* untuk umatnya. Dengan kata lain: Ketika menguburkan mayat hendaknya dengan membuat *lahd* dalam kuburannya. Dan menjadikan *syaqq* untuk ahli kitab, dengan kata lain khusus untuk mereka dan kita tidak melakukannya.

2. Bahwa sesungguhnya inilah yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadits. Di antaranya adalah hadits Sa'ad bin Abu Waqqash *Radhiyallahu Anhu* di mana ketika wafatnya ia mengatakan, "Buatlah *lahd* untukku dan tegakkan bata untukku sebagaimana dilakukan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"[729]

   Apa-apa yang dilakukan untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sesuatu yang paling utama karena Allah *Ta'ala* tidak akan memilihkan untuk Rasul-Nya, kecuali yang paling utama.

3. Para pemuka di kalangan shahabat telah mengutamakan *lahd* daripada *syaqq*. Di antara kasus itu adalah apa yang diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia berkata, "Telah dibuatkan *lahd* untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar, dan Umar. Dan Ibnu Umar juga berwasiat untuk dibuatkan *lahd* untuknya."[730]

Sedangkan untuk pendapat kedua Penulis tidak mengetahui dalil yang jelas yang mereka ketengahkan. Akan tetapi, dasar pandangan mereka berkenaan dengan permasalahan ini –*Wallahu Ta'ala A'lam*– adalah apa yang bisa memberikan kemaslahatan untuk menjaga mayit. Apa saja yag paling menjaga mayit sesuai dengan kondisi tanah adalah yang paling utama. Pada dasarnya, tidak ada kelebihan satu dari keduanya.

Berkenaan dengan hadits,

اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

"*Lahd adalah untuk kita; dan syaqq adalah untuk selain kita.*"

---

[728] *Musnad Imam Ahmad,* Lihat As-Sa'ati, *op.cit., Kitab Abwab Ad-Dafn wa Ahkam Al-Qubur,* Bab "Ikhtiyar Al-Lahd wa Asy-Syaqq ..., (8/52).

[729] *Shahih Muslim, Kitab Al-Janaiz,* Bab "Fii Al-Lahd wa Nashb Al-Labin 'ala Al-Mayyit", hadits no. 966, (2/554).

[730] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar... op.cit.,* (8/289).

Mereka cenderung melemahkannya. An-Nawawi mengatakan berkenaan dengan hadits itu, "Isnadnya lemah karena berporos pada Abdul A'la bin Amir,[731] sedangkan dia adalah lemah menurut para ahli hadits. Juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah. Juga dari riwayat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, isnadnya lemah juga."[732]

Pendapat yang paling kuat –*Wallahu A'lam*– adalah mazhab jumhur yang menetapkan sunnah pada *lahd*. Tidak perlu kembali kepada *syaqq* kecuali ketika sangat diperlukan. Seperti ketika tanahnya sangat gembur dan sangat lembut yang tidak bisa menggumpal. Jika demikian halnya tidak ada masalah dengan *syaqq*.[733] Pada dasarnya bahwa *syaqq* adalah makruh hukumnya tanpa adanya uzur.[734]

Sebab tarjih adalah karena dalil-dalil yang telah disebutkan oleh jumhur. Sedangkan hadits *al-lahdu lanaa* 'lahd adalah untuk kita', telah muncul dengan jalur yang lemah. Jika shahih tentu memberikan makna wajib karena lafalnya telah sedemikian tegas. Akan tetapi, kemunculannya dari jalur yang berbeda-beda, maka ia meningkat kepada derajat *hasan lighairihi*,[735] maka hadits tersebut tetap bermakna anjuran.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Hadits-hadits tentang *syaqq* diriwayatkan dari berbagai jalur di dalam semuanya ada kelemahan. Akan tetapi, sebagian memperkuat sebagian yang lain."[736]

Sedangkan biasa dilakukan di zaman ini dan sangat tepat untuk dijadikan sebagai contoh bahwa mayit dimakamkan dalam peti mati. Maka yang demikian itu adalah tindakan yang bertentangan dengan sunnah. Perbuatan seperti itu tidak pernah dinukil dari seorang pun dari kalangan salaf. Bahkan mereka sangat membencinya karena terbuat dari kayu. Dan dalam perbuatan semacam itu tasyabbuh kepada ahli dunia.[737]

***

[731] Lihat Adz-Dzahabi, *Al-Mughni fii Adh-Dhuafa*, tahqiq Nuruddin 'Atar, (1/354), biografi no. 3444.

[732] An-Nawawi, *op.cit.*, (5/286-287). Ia memiliki banyak jalur pada Ahmad namun semuanya lemah. Sebagaimana semua itu telah dicek oleh Az-Zaila'i dalam kitab *Nashb Ar-Rayah*, (2/296).

[733] Lihat Ibnu Al-Hammam, *Syarh ... op.cit.*,, (2/137); An-Nawawi, *op.cit.*, (5/287); dan Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/133).

[734] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (2/545).

[735] Lihat Suhail, *op.cit.*, (205).

[736] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/204).

[737] Lihat Al-Bahuti, *Kasysyafu ... op.cit.*, (2/134).

## Pembahasan 3

# Larangan Memukuli Pipi,[738] Merobek Kerah,[739] dan Meratap[740]

Para ahli ilmu sepakat bahwa hukum memukul-mukul pipi, merobek kerah baju, dan meratap[741] adalah haram. Dan dinukil dari sebagian para pengikut mazhab Maliki bahwa meratap adalah boleh hukumnya.[742]

Fenomena-fenomena ini diharamkan oleh para ahli ilmu bagi pria maupun wanita berdasarkan dalil-dalil berikut:

*Pertama.* Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ، شَقَّ الْجُيُوْبَ، وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

*"Bukan dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek kerah baju, dan mengungkapkan ungkapan-ungkapan orang jahiliyah."*[743]

Ibnu Hajar berkata, "Sabdanya: '*laisa minna*' yang artinya 'bukan dari pengikut sunnah dan jalan kami' adalah tidak dimaksudkan mengeluarkannya dari agama. Akan tetapi, faidah penuturan dengan lafal *mubalaghah* tersebut yang diterapkan untuk menghardik semua orang agar tidak tergelincir dalam keadaan seperti itu. Hal itu sebagaimana seorang ayah berkata kepada anaknya ketika memarahinya, "Aku bukan

---

[738] Jamak dari kata *khadd.* Dalam hal ini dikhususkan *khadd* 'pipi' karena bagian ini umumnya dipukuli. Jika tidak, bagian wajah yang lain dihukumi sama.

[739] Jamak dari kata *jaib*, yaitu pakaian yang dibuka hingga kepala bisa masuk. Dan yang dimaksud dengan *bisaqihi* 'dibuka penuh hingga akhirnya' dan ini adalah tanda-tanda kemarahan.

[740] *Niyahah* adalah menangis meninggikan suara ketika meratap sambil menyebut-nyebut segala kebaikan mayit. Lihat An-Nawawi, *Al-Majmu ... op.cit.*, (5/307).

[741] Lihat *Mukhtashar Ath-Thahawi*, (42); Al-Kasani, *op.cit.*,(1/310); Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar*, (8/312), An-Nafrawi, *op.cit.*, (1/331), Asy-Syafi'i, *Al-Umm ... op.cit.*, (1/318); An-Nawawi, *ibid.*, (3/307), Al-Mardawai, *op.cit.*, (2/568); Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/489); dan lain-lainnya.

[742] Diisyaratkan oleh An-Nawawi dan dinisbatkan kepada Al-Qadhi Iyadh. Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (6/238).

[743] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Laisa minna man Dharaba Al-Khudud", hadits no. 1235, (1/436); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Iman*, Bab "Tahrimu Dharbi Al-Khudud wa Syaqqi Al-Juyub wa Ad-Du'a bi Daa'wa Al-Jahiliyah", hadits no. 103, (1/94).

darimu dan kamu bukan dariku", yang artinya "kamu tidak sejalan dengan caraku."[744]

Ibnu Daqiq Al-Ied berkata, "Ungkapan orang-orang jahiliyah disebutkan mencakup dua arti: (1) ungkapan orang-orang Arab ketika dalam peperangan, dan (2) ungkapan yang menjadi makna hadits ini, yaitu apa-apa yang diucapkan ketika kematian seseorang, seperti: 'aduhai gunung ..., aduhai tempat bersandar ..., aduhai tuan ...'."[745]

Orang yang melakukan perbuatan orang-orang jahiliyah ini sebenarnya membahayakan dirinya sendiri untuk ditinggalkan dan dibiarkan. Maka mereka tidak akan bisa bergabung dengan jamaah ahli sunnah sebagai sarana mendidik mereka karena telah berjalan menurut jalan orang-orang jahiliyah yang telah diburukkan oleh Islam sebagaimana dapat dipahami dari hadits di atas.[746]

*Kedua.* Sesuai dengan makna hadits di atas adalah hadits yang datang dari Abu Malik Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَرْبَعٌ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: اَلْفَخْرُ بِالأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ

*"Empat hal di tengah-tengah umatku merupakan bagian dari perkara orang-orang jahiliyah tidak pernah mereka tinggalkan: berbangga-bangga dengan harga diri, mencela nasab, meminta hujan kepada bintang-bintang, dan meratap."*

Beliau juga bersabda,

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

*"Wanita yang meratap jika tidak bertobat sebelum ia mati, ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dan dikenakan pakaian panjang dari ter dan pakaian yang berkudis."*[747]

---

[744] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(3/163).
[745] Ibnu Daqiq, *op.cit.*, (2/174).
[746] Lihat Ibnu Hajar, *op.cit.*,(3/164).
[747] Telah ditakhrij di atas.

An-Nawawi berkata, "Hadits itu menunjukkan pengharaman meratap, demikian disepakati bersama.[748] Dalam hadits tersebut juga terdapat teks bahwa meratap adalah perkara yang ada di kalangan orang-orang jahiliyah dan merupakan urusan mereka."

*Ketiga*. Apa yang datang dari Ummu Athiyah *Radhiyallahu Anha* bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengambil dari kami bai'at untuk tidak melakukan niyahah."[749]

*Keempat*. Apa yang datang dari Abu Musa Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia ketika siuman dari pingsan ketika sedang sakit berkata,

أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ

*"Aku berlepas diri dari apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berlepas diri dari wanita peratap, wanita yang menggunduli rambutnya, dan wanita perobek pakaian ketika tertimpa musibah."*[750]

Artinya, berlepas diri dari pelaku perbuatan itu. Namun, tidak muncul keterangan yang menunjukkan bahwa pelakunya telah keluar dari Islam.[751]

*Shaliqah* adalah wanita yang bersuara keras ketika menangis. *Haliqah* adalah wanita yang menggunduli kepalanya ketika tertimpa musibah. *Syaaqqah* adalah wanita yang merobek pakaiannya.[752]

Mereka juga menetapkan dalil naqli lainnya sejalan makna di atas.

Dari aspek teori mereka berdalil sebagai berikut:

- Bahwa dalam bentuk yang telah disebutkan menunjukkan adanya kecemasan dan ketidakrelaan dengan ketetapan Allah, murka kepada-Nya[753]

---

[748] An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.* (6/236).

[749] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Ma Yanha 'an An-Nuh wa Al-Buka wa Az-Zajr 'an Dzalik", hadits no. 1244, (1/440); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Janaiz*, Bab "At-Tasydid fii An-Niyahah", hadits no. 936, (2/537).

[750] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Ma Yunha min Al-Halaq 'Inda Al-Mushibah", hadits no. 1234, (1/436); dan Muslim, *op.cit.*, hadits no. 104, (1/95).

[751] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(3/164).

[752] *Ibid.*, (3/165-166).

[753] Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/163).

dan yang demikian menyerupai tindakan pengaduan diri merasa dizalimi.

- Dalam tindakan merobek-robek pakaian adalah pengrusakan harta yang sama sekali tidak perlu dilakukan.[753]

Tidak diragukan bahwa apa yang menjadi mazhab jumhur umat ini berupa pengharaman meratap, merobek-robek kerah pakaian, memukul-mukul pipi, dan perbuatan lainnya yang semakna dengan semua itu yang merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah, adalah kebenaran (*haq*) yang sama sekali tidak perlu diragukan karena banyaknya nash yang menegaskannya dengan bentuk ungkapan yang berbeda-beda dan secara mutlak menunjukkan hukum haram.

Sedangkan ungkapan sebagian dari para ulama besar, seperti Asy-Syafi'i *Rahimahullah* yang menyatakan bahwa hukumnya makruh, sebagaimana ia tuliskan makruhnya semua itu,[755] maka berkenaan dengan hal itu An-Nawawi berkata, "Terjadinya lafal Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menunjukkan bahwa hukumnya adalah makruh dan dibawa oleh pengikutnya kepada makna *makruh tahrim*, maka telah dinukil dari jamaah bahwa hal tersebut merupakan ijma'.[756] Dan segala bentuk kemarahan karena suatu musibah masuk ke dalam makna meratap."[757]

Sedangkan apa yang dinukil dari sebagian para pengikut mazhab Maliki yang mengatakan bahwa hukumnya adalah *jawaz* 'boleh', yang jelas kebanyakan dari mereka bermaksud jika hal itu sebelum mati. Hal itu karena adanya hadits Jabir bin Atik *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya disebutkan sebagai berikut,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ا بْنُ عَتِيْك يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ وَمَا الْوُجُوْبُ؟ قَالَ: إِذَا مَاتَ

[754] *Ibid.*, (2/163).

[755] Lihat *Asy-Syafi'i, Al-Umm ... op.cit.*, (1/318).

[756] An-Nawawi, *op.cit.*, (5/307).

[757] Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/163).

*"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang membesuk Abdullah bin Tsabit dan mendapatinya telah parah sakitnya. Beliau menyerunya, tetapi ia tidak menjawabnya. Beliau beristirja' [membaca: 'innaalillahi wa innaa ilaihi raji'un' (sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepada-Nya akan kembali)] dan beliau bersabda, 'Kami sangat sedih karenamu wahai Abu Ar-Rabi.' Maka para wanita berteriak dengan histeris sehingga Ibnu Atik menenangkan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Biarkan mereka, karena jika tiba saatnya jangan seorang pun dari wanita yang menangis berlebihan'. Mereka berkata, 'Apakah saatnya itu wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Jika meninggal'."*[758]

Ibnu Abdul Barr Al-Maliki berkata, "Hadits itu menunjukkan diperbolehkan menangis untuk orang sakit dengan jeritan, tapi bukan saat datang proses kematian ...." Dalam syarah hadits, ia juga mengatakan, "Jeritan dan ratapan tidak boleh sama sekali setelah kematian, sedangkan linangan air mata dan kesedihan hati, sunnah yang baku membolehkannya. Yang demikian ini pendapat dari jamaah para ulama."[759]

An-Nawawi menyebutkan, "Bahwa sebagian para pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa meratap bukan sesuatu yang haram jika tidak dibarengi merobek-robek kerah pakaian, memukul-mukul pipi dan menyeru seperti seruan orang-orang jahiliyah. Hal itu sebagaimana di dalam hadits Ummu Athiyah *Radhiyallahu Anha*, di dalamnya ia berkata,

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوْفٍ قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلاَّ آلَ فُلاَنٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُوْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلاَ بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلاَّ آلَ فُلاَنٍ

---

[758] Lihat *Muwaththa' Malik, Kitab Al-Janaiz*, Bab "An-Nahyu 'an Al-Buka 'ala Al-Mayyit (1/233); *Musnad Imam Ahmad*, lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, Bab "Ar-Rukhshatu fii Al-Buka min Ghairi Nuh", hadits no. 97, (7/133-134); *Sunan An-Nasa'i, Kitab Al-Janaiz*, Bab "An-Nahyu 'an Al-Buka 'ala Al-Mayyit", hadits no. 1845, (3/312); juga diriwayatkan oleh lainnya. Al-Hakim berkata, "Isnadnya shahih". Dan dikukuhkan Adz-Dzahabi. Lihat *op.cit.* (1/352); dan dishahihkan An-Nawawi. Lihat *Al-Majmu'*, (5/307).

[759] Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (8/310).

*"Ketika turun ayat berikut, '... Datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik'*, (Al-Mumtahanan: 12), *maka ia berkata, 'Di antara semua itu adalah meratap'. Ia berkata, 'Maka saya mengatakan, 'Wahai Rasulullah, kecuali kepada keluarga si fulan. Mereka membahagiakan aku di zaman jahiliyah, maka aku harus membahagiakan mereka'. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Kecuali keluarga si fulan'."*[760]

Mengomentari hadits di atas, An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Ini bisa dibawa pada makna 'keringanan' untuk Ummu Athiyah khusus kepada keluarga fulan saja, sebagaimana dipahami dari makna eksplisit hadits di atas. Sedangkan meratap tetap tidak halal selain untuk keluarga itu. Juga tidak halal dilakukan oleh Ummu Athiyah selain kepada keluarga si fulan itu, sebagaimana ditegaskan hadits tersebut. Penetap syariat berhak mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum untuk siapa saja yang Dia kehendaki. Inilah hukum yang paling tepat dalam hadits ini."[761]

Sedangkan apa yang muncul di dalam kitab shahih berupa hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ:
وَا كَرْبَ أَبَتَاهُ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ:
يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهْ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيْلَ
نَنْعَاهْ، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ: أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ

---

[760] *Shahih Muslim, Kitab Al-Janaiz*, Bab "At-Tasydid fii An-Niyahah", hadits no. 937, (2/537-538).

[761] An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (6/238).

*"Ketika sakit Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah sangat berat menjadikan beliau pingsan. Maka Fathimah berkata, 'Aduhai beratnya kesulitan ayahku'. Maka Nabi bersabda kepadanya, 'Tidak akan ada kesulitan yang berat atas ayahmu setelah hari ini'. Ketika beliau telah wafat, ia berkata, 'Wahai ayahku, engkau adalah orang yang berdoa kepada Rabb yang selalu mengabulkannya, wahai ayahku, engkau adalah yang surga Firdaus sebagai tempatnya, wahai ayahku, engkau adalah orang yang hanya kepada Jibril kami mengabarkan wafatnya'. Ketika beliau dikuburkan Fathimah berkata, 'Apakah kalian tidak ingin untuk mengambil 'secaruk' tanah untuk ditaburkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?'"*[762]

Dalam kitab *Al-Fath,* Al-Hafizh berkata, "Dapat ditarik kesimpulan dari ucapan-ucapan Fathimah, yaitu boleh hukumnya menyebut-nyebut mayit dengan apa-apa yang menjadi sifatnya jika diketahui." Al-Kirmani[763] berkata, "Ini bukan termasuk ratapan orang-orang jahiliyah dengan berbagai kebohongan, dengan meninggikan suara, dan lain-lain. Akan tetapi, itu adalah *nadbah* (mengaduh) yang mubah hukumnya."[764] Sesuai dengan apa yang dimaksud dengan 'meratap' menurut ungkapan Penetap syariat, maka yang seperti itu tidak memasukkan ucapan-ucapan Fathimah. Apa-apa yang dinukil dari Abu Bakar juga dalil yang menunjukkan bahwa seperti itu adalah boleh. Ada kemungkinan memang bahwa belum sampai pada keduanya larangan perbuatan seperti itu, selain tidak dinukil bahwa kejadian tersebut terjadi karena dengan disaksikan semua shahabat sehingga menjadi seperti ijma akan bolehnya perbuatan tersebut karena setiap orang diam dan tidak seorang pun mengingkarinya.[765]

***

[762] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Maghazi,* Bab "Maradhu An-Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Wafatuhu*", hadits no. 4193, (4/1619).

[763] Muhammad bin Yusuf bin Ali Al-Kirmani. Dilahirkan tahun 717 H. Ia adalah seorang ahli fikih, ahli ushul fikih, ahli hadits, ahli tafsir. Di antara buku-buku karyanya: *Syarh Al-Fawaid Al-Ghiyatsiyah, Al-Kawakib Ad-Darari Syarh Al-Bukhari,* dan lain-lainnya. Ia wafat tahun 786 H. Lihat Ibnu Hajar, *Ad-Durar ... op.cit.,* (4/310), dan Asy-Syaukani, *Al-Badr ... op.cit.,* (2/292).

[764] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(8/149).

[765] Asy-Syaukani, *op.cit.,* (4/107).

## Pembahasan 4

## Larangan Meninggikan Suara di dekat Jenazah

Para ahli ilmu sepakat bahwa makruh hukumnya meninggikan suara di dekat jenazah. Sebagaimana dikatakan oleh para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para pemuka tabi'in.[766] Ini adalah mazhab Imam yang empat.[767]

Mereka berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Apa yang datang dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِنَارٍ وَلاَ صَوْتٍ

   '*Jenazah itu janganlah diiringi dengan api dan suara*'."[768]

   Suara di sini mencakup ratapan, bacaan, dzikir, dan lain sebagainya. Pada sebagian dari kegiatan tersebut terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa haram hukumnya.[769]

2. Apa-apa yang datang dari para shahabat yang menunjukkan bahwa semua itu makruh hukumnya, di antaranya, apa yang datang dari Qais bin 'Abbad[770] bahwa ia berkata, "Bahwa para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* benci suara keras pada tiga hal: peperangan, di sekitar jenazah, dan ketika dzikir."[771]

---

[766] Lihat Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (5/389).

[767] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/310); *Al-Fatawa Al-Hindiah*, (1/162); *Syarh* Al-Kharsyi *'ala Khalil*, (2/137); *Al-Adzkar*, An-Nawawi, (136); As-Samiri, *op.cit.*, (2/148); dan Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/130).

[768] *Musnad Imam Ahmad*, Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, Bab "An-Nahyu 'an Ittiba'i Al-Janazati bi Shiyah au Naar", hadits no. 214, (8/20); dan *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Fii An-Naar Yatba'u Biha Al-Mayyit", hadits no. 3171, (3/203). Dalam sanad hadits ini ada orang yang tidak dikenal.

[769] Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, (8/20); dan Al-Kharsyi *'ala Khalil*, (2/137).

[770] Ia adalah Qais bin 'Abbad Al-Qisiy Abu Abdillah Al-Bashri. Seorang tabi'in yang hidup di zaman jahiliyah hingga zaman Islam tepercaya (*tsiqah*). Ia tiba di Madinah zaman Kekhalifahan Umar. Ia meriwayatkan dari jamaah para sahabat. Dan diragukan pada periwayatannya dari beberapa sahabat. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 5802, (8/346), dan *At-Taqrib*, Ibnu Hajar, biografi no. 5582 hlm. 457.

[771] Lihat Ibnu Al-Mundzir, *op.cit.*, (5/389).

3. Mereka berkata, "Perbuatan seperti itu adalah tasyabbuh kepada ahli kitab karena semua itu adalah tradisi mereka[772] sehingga makruh hukumnya.[773]
4. Mereka berkata, "Sikap diam dan tenang lebih menenteramkan pikiran dan memusatkan pemikiran dalam kaitan dengan adanya jenazah. Inilah yang diminta dalam keadaan demikian itu.[774]

Dalam permasalahan ini mazhab jumhur ulama adalah yang paling tepat. Sangat jelas bahwa yang menghalangi mereka untuk menentukan pendapat bahwa haram hukumnya adalah karena nash yang tidak shahih dalam melarang. Sedangkan orang yang melakukan hal itu karena melakukannya demi ibadah dengan perbuatan itu dengan keyakinan bahwa perbuatan tersebut sunnah hukumnya. Maka, tidak diragukan lagi bahwa sikap sedemikian itu haram hukumnya. Sedangkan jika ia bertasyabbuh kepada ahli kitab, yang demikian itu bukan di antara yang nyata dari tradisi-tradisi mereka yang telah baku, semua itu sekarang tidak lagi diketahui dari kalangan mereka. Jika memang demikian, perlu ditetapkan bahwa meninggikan suara di dekat jenazah adalah haram hukumnya. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

***

---

[772] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/316).

[773] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/310); dan As-Sa'ati, *op.cit.*, (8/20).

[774] Lihat An-Nawawi, *Al-Adzkar ... op.cit.*, (136).

## *Pembahasan 5*

## Larangan Berjalan Lambat ketika Mengusung Jenazah

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum lambat dalam berjalan ketika mengusung jenazah. Sehingga muncul dua pendapat:

*Pendapat I.* Berlambat-lambat adalah makruh hukumnya. Inilah pendapat jumhur ulama dari kalangan para pengikut mazhab Hanafi,[775] Maliki,[776] Syafi'i,[777] dan Hanbali.[778]

*Pendapat II.* Berlambat-lambat haram hukumnya. Ini adalah pendapat *ahluzhzhahir.*[779]

Jumhur berdalil dengan dalil-dalil berikut:

1. Apa yang datang dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   أَسْرِعُوْا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوْهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ، شَرًّا تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

   "*Cepatkanlah kalian semua dalam mengusung jenazah. Jika ia shalih, maka kalian telah mendekatkan ia pada kebaikan. Dan jika ia tidak demikian, maka keburukan yang segera kalian jauhkan dari pundak kalian.*"[780]

   Hadits itu menunjukkan bersegera dalam mengusung jenazah. Makna ini dibawa kepada hukum *istihbab* (sunnah).[781]

---

[775] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(1/309); *Syarh Fath Al-Qadir,* (1/135), dan *Mukhtashar Ath-Thahawi,* (41).

[776] Lihat *Mukhtashar Khalil* (53); Al-Hathab, *op.cit.*, (2/227); dan Al-Kharsyi, *op.cit.*, (2/128).

[777] Lihat Asy-Syafi'i, *Al-Umm ... op.cit.*, (1/311); An-Nawawi, *op.cit.*, (5/271); dan *Ar-Raudhah*, karyanya pula, (1/630).

[778] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/395); dan Al-Bahuti, *Kasysysaf ... op.cit.*, (2/128).

[779] Lihat Ibnu Hazm, *op.cit.*,(3/381).

[780] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Janaiz,* Bab "As-Sur'ah bi Al-Janazah", hadits no. 1252, (1/442); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Janaiz,* Bab "Al-Isra' bi Al-Janazah", hadits no. 944, (2/543).

[781] Lihat Al-Iraqi, *op.cit.*, (2/291); Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/395); dan An-Nawawi, *op.cit.*, (5/271).

2. Apa yang muncul darinya pula bahwa ia berkata, "Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* turut mengiring jenazah bersabda,

انْبَسِطُوْا بِهَا، وَلاَ تَدِبُّوْا دَبِيْبَ الْيَهُوْدِ بِجَنَائِزِهَا

'*Bersegeralah ketika mengusungnya dan janganlah berlambat-lambat*[782] *seperti lambatnya langkah orang-orang Yahudi ketika mengusung jenazah-jenazah mereka'*."[783]

Dalam hadits di atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada mereka agar tidak berlambat-lambat dalam berjalan, karena sikap sedemikian itu adalah urusan orang-orang Yahudi dengan jenazah-jenazah mereka.[784]

3. Khabar datang dari Uyainah bin Abdurrahman[785] dari ayahnya[786], dia berkata,

كُنَّا فِي جَنَازَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَكُنَّا نَمْشِي مَشْيًا خَفِيْفًا، فَلَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ فَرَفَعَ سَوْطَهُ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرْمُلُ رَمَلاً

"*Bahwa ia sedang mengiring jenazah Utsman bin Abu Al-Ash dan kami berjalan dengan berjalan secara ringan. Abu Bakrah kemudian*

---

[782] *Ad-Dabib* 'berjalan perlahan'. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (2/96).

[783] *Musnad Imam Ahmad,* Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, Bab "Ma Ja`a fii Hamli Al-Janazah wa Al-Isra' Biha min Ghairi Ramlin", hadits no. 204, (8/8). Di dalam sanadnya terdapat Abdul Hakim Qaid Sa'id bin Abu Urwah. Al-Hafizh berkata, "Ad-Daruquthni berkata, 'Matruk'. Oleh sebab itu, hadits ini menjadi lemah dengan isnad itu. Hadits ini diriwayatkan dengan derajat mursal sebagaimana dalam *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah, Kitab Al-Janaiz,* Bab "Fii Al-Janazati Yusra'u Biha Idza Kharaja Biha Am La, (3/282); *Mushannaf Abdurrazzaq, Kitab Al-Janaiz,* Bab "Al-Masyyu Biljanazah", hadits no. 6249, (3/441). Rijal hadits ini *tsiqat* 'tepercaya' dan isnadnya *jayyid* 'bagus'. Lihat *Al-Fatha Ar-Rabbani,* As-Sa'ati, (8/9).

[784] Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, (8/8).

[785] Uyainah bin Abdurrahman bin Jusyin Abu Malik Al-Bashri. Dipercaya oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Ma'in. Abu Hatim berkata, "Ia adalah orang jujur". Waki' menyebutkan bahwa ia mendengar darinya tahun 148 H. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 5559, (8/207).

[786] Abdurrahman bin Jusyin Ia dibicarakan oleh Imam Ahmad sebagai berikut, "Ia tidak masyhur". Abu Zur'ah berkata, "Tsiqah". Juga ditsiqahkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban. Ia berasal dari tingkat ketiga. Lihat Ibnu Hajar, *ibid.*, biografi no. 3966, (6/142), dan Ibnu Hajar, *At-Taqrib ... op.cit.*, biografi no. 3830 hlm. 338.

*menyusul kami, ia mengangkat cemetinya, dan berkata, 'Engkau telah menyaksikan kami ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan dengan cepat'."*[787]

Dalam hadits itu Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu* menginformasikan tentang cara ia berjalan ketika mengusung jenazah bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bahwa mereka semuanya berjalan dengan cepat –yaitu berjalan cepat yang dibarengi dengan guncangan kedua belah pundak–[788] dan ia mengingkari berjalan pelan-pelan. Hadits ini menjadi dalil bahwa berjalan dengan pelan-pelan ketika mengusung jenazah adalah makruh hukumnya.

4. Apa yang muncul dari Rafi' bahwa ia berkata,

أَسْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَقَطَّعَتْ نِعَالُنَا يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ

"*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan dengan cepat sehingga sandal-sandal kami putus, yaitu ketika wafat Sa'ad bin Muadz.*"[789]

5. Khabar datang dari jamaah para shahabat dan tabi'in yang memerintahkan untuk berjalan cepat ketika mengusung jenazah dan pengingkaran mereka terhadap cara berjalan perlahan. Di antaranya adalah:
   a. Apa yang datang dari Imran bin Hushain *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata, "Jika aku mati kemudian kalian semua keluar dengan mengusungku maka cepatlah dalam berjalan dan janganlah berjalan perlahan sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani berjalan dengan perlahan."[790]
   b. Apa yang datang dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ketika ia mendengar seseorang berkata, "Berlemah-lembutlah kalian kepada mayat tersebut, semoga Allah merahmati kalian, perlahanlah". Maka, dia berkata, "Berjalan cepatlah kalian atau aku memilih

---

[787] *Musnad Imam Ahmad.* Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, Bab "Ma Ja'a fii Hamli Al-Janazah wa Al-Isra' biha min Ghairi Ramlin", hadits no. 203, (8/7); *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Janaiz*, Bab "Al-Isra' bi al-Janazah", hadits no. 3181, (3/205) dengan lafazh darinya. As-Sa'ati berkata, "Sanadnya bagus".

[788] Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (2/265).

[789] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (4/70).

[790] Lihat Ibnu Abu Syaibah, *op.cit.*, (3/281).

pulang."[791]

c. Dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa ia berkata, "Bersegeralah kalian dalam berjalan ketika mengusung jenazah dan janganlah berlambat-lambat seperti lambatnya orang-orang Yahudi.[792]

6. Mereka berkata, "Bahwa melambatkan dalam berjalan ketika mengusung jenazah akan mengakibatkan berbangga-bangga dan sombong, maka menjadi makruh hukumnya."[793]

Sedangkan pendapat kedua, menetapkan dalil dari makna eksplisit perintah hadits Abu Hurairah di atas, yakni *asri'uu* 'cepatlah dalam berjalan' yang mereka bawa kepada makna wajib. Konsekuensinya haram berlambat-lambat sebagaimana mereka menetapkan dalil berjalan cepat adalah wajib hukumnya dari perbuatan para shahabat, seperti Abu Bakrah ....[794]

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah mazhab Ibnu Hazm karena dalil-dalilnya kuat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan untuk cepat dalam berjalan, dan perintah adalah berkonsekuensi wajib kecuali dengan dalil yang memalingkan dari hukum wajib. Dan itu tidak ada.

Bahkan ketika memerintahkan untuk berjalan dengan cepat sebagaimana dalam sebagian haditsnya memberikan alasan untuk bersikap beda dengan orang-orang Yahudi, dan bersikap beda dengan orang-orang Yahudi dalam perkara-perkara ibadah adalah wajib, sebagaimana telah dijelaskan di atas.[795] Sedangkan apa yang disebutkan berupa apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau masih hidup yang wujudnya adalah berjalan dengan cepat dan keingkaran para shahabat dan tabi'in atas orang-orang yang berjalan dengan lambat ketika mengusung jenazah, semua itu menunjukkan haram hukumnya berlambat-lambat dalam berjalan ketika mengusung jenazah.

Akan tetapi, hukum itu terikat kiranya dengan ketentuan jangan sampai berjalan cepat itu menimbulkan kerusakan, seperti bahaya yang bisa menimpa para pengiring jenazah.[796] Atau diketahui bahwa pada mayit

---

[791] Lihat Al-Iraqi, *Tharh At-Tatsrib ... op.cit.*, (3/292).
[792] Lihat Ibnu Abu Syaibah, *Mushannaf ... op.cit.*, (3/282).
[793] Lihat Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar ... op.cit.*, (4/70).
[794] Lihat Ibnu Hazm, *Al-Muhalla ... op.cit.*, (3/381).
[795] Lihat Pasal 4, Pembahasan 1: Kaidah-kaidah Menyerupai Orang Kafir, hlm. 66.
[796] Lihat Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' ... op.cit.*,(1/309)

ada kerusakan yang dikhawatirkan dengan jalan cepat itu akan menajisi, pecah, atau berubah.[797] Hal itu telah ditunjukkan dalam kitab Shahihain berupa hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata berkenaan dengan jenazah Maimunah *Radhiyallahu Anha,*

إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوْهَا، وَلاَ تُزَلْزِلُوْهَا

*"Jika kalian angkat kerandanya, janganlah menggoyang-goyangkannya dan jangan mengguncangkannya."*[798]

An-Nawawi berkata, "Ini dibawa kepada makna kekhawatiran adanya kerusakan yang dikarenakan berjalan dengan cepat" [799]

Sedangkan apa-apa yang tampak bertolak belakang dan dapat dipahami darinya perintah untuk berlambat-lambat, yaitu apa yang datang dari Abu Musa Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

مَرَّتْ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةٌ تَمْخَضُ مَخْضَ الزِّقِّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمُ الْقَصْدُ

*"Suatu ketika berlalu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jenazah dengan sangat berguncang*[800] *seperti guncangnya air dalam kantungnya.*[801] *Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Hendaknya kalian semua sederhana dalam berjalan'."*[802]

---

[797] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (5/271-272).

[798] *Shahih Al-Bukhari, Kitab An-Nikah,* Bab "Katsratu An-Nisa", hadits no. 4780, (5/1950-1951); dan *Shahih Muslim, Kitab Fii Ar-Radha',* Bab "Jawazu Hibatiha Naubataha Lidharratiha", hadits no. 1465, (2/880).

[799] An-Nawawi, *op.cit.*, (5/271).

[800] *Al-Makhdhu* adalah menggerakkannya dengan cepat seperti orang menggerakkan tempat susu untuk mengeluarkan krimnya. Lihat Abadi, *op.cit.*, hlm. 482.

[801] *Az-Ziqq* adalah kantung air dari kulit. Abadi, *ibid.*, hlm. 1150.

[802] *Musnad Imam Ahmad.* Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, Bab "Ma Ja`a fii Hamli Al-Janazah wa Al-Isra' Biha min Ghairi Ramlin", hadits no. 205, (8/9). Dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim Al-Qurasyi. Dalam *At-Taqrib,* Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ia adalah orang jujur sekali, namun sangat bercampur dan tidak terpisah-pisahkan semua haditsnya sehingga ditinggalkan. Lihat biografi no. 5685, hlm. 464.

[803] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (4/71), As-Sa'ati, *op.cit.*, (8/9); dan Al-Kharsyi, *op.cit.*, (2/128).

[804] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/395); Asy-Syafi'i, *Al-Umm ... op.cit.*, (1/311); dan *op.cit.*, (2/227).

Yang dimaksud di dalam hadits ini adalah tidak boleh berlebih-lebihan di dalam berjalan, namun dengan sederhana dalam mengusung jenazah. Namun tidak ada saling menafikan antara kesederhanaan dengan berjalan cepat yang tidak mencapai ukuran berlebih-lebihan.[803]

Sedangkan ukuran cepat yang diminta adalah sesuatu yang masih menjadi beda pendapat di antara para ahli ilmu. Maka mayoritas mengatakan, "Yaitu cepat yang tidak keluar dari batasan berjalan biasa.[804] Yang lain berkata, "Itu jika di bawah berjalan dengan setengah melompat"[805] Ini sama dengan makna pertama. Sebagian dari mereka berkata, "Berlari kecil".[806]

Pendapat yang paling kuat adalah bahwa berjalan dengan cepat yang diminta adalah jika masih termasuk ke dalam istilah berjalan biasa dengan tidak berlebih-lebihan. Dan pembahasan ini tidak dimaksudkan mengupas masalah tersebut secara rinci. *Wallahu A'lam.*

***

---

[805] *Al-Khabab* adalah semacam berlari, tetapi di bawah langkah besar. *Al-Anq* adalah langkah yang panjang. Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(1/135). Dan lihat berkenaan dengan ungkapan ini Al-Kasani, *op.cit.*,(1/309).

[806] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (3/395).

## PASAL 7
## TENTANG PUASA

Pasal ini mencakup enam pembahasan:

Pembahasan 1. Perintah melakukan makan sahur sebagai pembeda dengan ahli kitab.

Pembahasan 2. Larangan menyambung puasa wishal.

Pembahasan 3. Puasa sehari sebelum hari Asyura atau sehari setelahnya sebagai pembeda dengan orang-orang Yahudi.

Pembahasan 4. Bersandar kepada hasil rukyat pada puasa Ramadhan dan Idul Fitri.

Pembahasan 5. Apakah puasa pada hari yang diragukan dilarang?

Pembahasan 6. Larangan mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya.

### Pembahasan 1
### Perintah Melakukan Makan Sahur sebagai Pembeda dengan Ahli Kitab

Para ahli ilmu sepakat akan dianjurkannya sahur bagi orang yang melakukan puasa.[807] Mereka mengetengahkan dalil-dalil, di antaranya, hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً

"*Makan sahurlah kalian semua, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat berkah.*"[808]

[807] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (4/432); An-Nawawi, *op.cit.*, (6/359); Al-Hathab, *op.cit.*, (2/400); dan Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/139). Sebagian para ulama menukil kesepakatan mereka dalam hal itu sebagaimana disebutkan di dua referensi terakhir.

[808] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum*, Bab "Barakatu As-Sahur min Ghairi Ijab", hadits no. 1823, (2/678); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shiyam*, Bab "Fadhlu As-Sahur wa Ta`kid Istihbabihi...", hadits no. 1095, (2/632).

Juga hadits Amr bin Al-Ash *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحُوْرِ

*"Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur."*[809]

Mereka berkata, "Karena makan sahur itu akan menolong pelaksanaan puasa pada siang hari,[810] maka hal itu menjadi sunnah.

Bahkan dikatakan, "Bahwa makan sahur adalah sunnah dan bukan wajib. Padahal prinsipnya adalah haram hukumnya bertasyabbuh kepada ahli kitab, khususnya dalam peribadatan mereka karena dua hal:

*Pertama*. Bahwa para ahli ilmu sepakat bahwa makan sahur sunnah bukan wajib.[811] Sedangkan ijma adalah dalil yang paling kuat. Dan tidak demikian kecuali ketika dengan adanya dalil sekalipun belum diketahui.

*Kedua*. Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Umar– melakukan puasa wishal yang diikuti oleh semua orang dan akhirnya mereka keberatan. Maka beliau melarang mereka. Maka mereka berkata, "Engkau melakukan puasa wishal." Maka beliau bersabda,

لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى

*"Aku bukan seperti keadaan kalian semua. Sesungguhnya aku dipayungi, diberi makan dan diberi minum."*[812]

Ibnu Hajar berkata, "Hadits itu menunjukkan bahwa sahur bukan keharusan yang mutlak. Karena jika keharusan mutlak, tidak mungkin beliau melakukan puasa wishal bersama mereka. Karena puasa *wishal* mengharuskan untuk meninggalkan makan sahur, baik kita katakan bahwa puasa *wishal* itu haram atau tidak.[813]

***

[809] *Shahih Muslim, ibid.*, hadits no. 1096, (2/633).

[810] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(2/105).

[811] Lihat Al-Hathab, *op.cit.*, (2/400); dan Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/139).

[812] *Shahih Al-Bukhari, ibid.*, hadits no. 1822, (2/678); dan *Shahih Muslim, op.cit.*, Bab "An-Nahyu 'an Al-Wishal fii Ash-Shaum", hadits no. 1102, (2/635).

[813] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/139).

# Pembahasan 2

## Larangan Menyambung Puasa Wishal

Pembahasan ini mencakup dua subbab:

### A. Definisi Wishal

*Wishal* didefinisikan dengan berbagai definisi, di antaranya:

- Dikatakan, "Puasa dua hari berturut-turut tanpa berbuka di antara keduanya."[815]
- Dikatakan, "Artinya meninggalkan makan dan minum di malam hari di antara dua hari yang seseorang berpuasa pada keduanya secara sengaja tanpa uzur."[816]
- Dikatakan, "Meninggalkan makan di malam-malam hari puasa karena ia makan di siang hari dengan sengaja."[817]
- Dikatakan, "Menyabungkan imsak di siang hari hingga malam hari sekalipun secara hukum tidak berpuasa."[818]
- Dikatakan, "Melakukan puasa setahun penuh dan tidak berbuka di hari-hari yang dilarang."[819]

Empat definisi yang pertama hampir mirip maknanya. Yang paling baik di antara semuanya *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah definisi kedua, yaitu definisi yang diketengahkan oleh An-Nawawi yang menyebutkan bahwa wishal adalah meninggalkan makan dan minum di malam hari di antara dua hari yang berpuasa di dalamnya dengan sengaja tanpa uzur.

Jika ia *Rahimahullah* mengatakan bahwa 'meninggalkan apa-apa yang bisa membatalkan', tentu akan lebih utama, karena akan termasuk

---

[814] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(2/79); dan lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (3/350). Di dalamnya disebutkan: يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ 'dua hari atau lebih'.

[815] An-Nawawi, *op.cit.*, (6/357).

[816] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/202).

[817] As-Samiri, *op.cit.*, (3/472). Buka puasanya secara hukum dari hadits:

إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

*"Jika tiba malam hari dari sini dan tiba siang hari dari sini dan matahari telah terbenam maka orang yang berpuasa telah berbuka."*

Lihat *Shahih Al-Bukhari, op.cit.*, Bab "Bayanu Waqti Inqidhai Ash-Shaumi wa Khuruji An-Nahar", hadits no. 1100, (2/634).

[818] *Al-Fatawa Al-Hindiah,* (1/201).

[819] Lihat Al-Iraqi, *Tharh At-Tatsrib,* (4/129).

di dalamnya bersetubuh. Sebab sama sekali tidak bisa dibayangkan bahwa tetap disebut puasa akan ada bagi pelaku persetubuhan.[819] Dan sama dengan bersetubuh semua hal yang membatalkan puasa. Meskipun prinsip dasar puasa wishal adalah menahan makan dan minum, sebagaimana yang menjadi makna eksplisit hadits-hadits yang ada, yakni wishal adalah berlanjutnya kondisi tetap berpuasa. Oleh karena itu definisi yang lain menunjukkan sikap meninggalkan semua yang membatalkan puasa pada umumnya.

Ungkapannya dalam definisi 'antara dua puasa' menunjukkan darurat menghabiskan seluruh waktu semenjak matahari terbenam hingga fajar untuk melakukan imsak. Dengan demikian maka keluar dari definisi itu orang yang meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa di sebagian malam. Dan ungkapannya 'sengaja' keluar dari definisi itu jika enggan karena ia setuju dengan tidak menyengaja untuk puasa wishal. Maka dengan demikian ia tidak termasuk orang yang melakukan puasa wishal. Ungkapannya 'dengan tidak ada uzur' menunjukkan keluar dari definisi itu jika enggan karena adanya uzur. Seperti sakit dan lain-lain dengan tidak dibarengi maksud untuk melakukan puasa wishal.

Kadang-kadang wishal dimaksudkan meninggalkan semua yang membatalkan puasa hingga tiba waktu sahur kembali.[820] Yang demikian itu boleh dilakukan karena adanya sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah beliau melarang puasa wishal,

فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ

"*Siapa di antara kalian menghendaki untuk melakukan puasa wishal maka hendaknya melakukan puasa wishal itu hingga waktu sahur.*"[821]

Ibnu Hajar berkata, "Sebenarnya penamaan imsak hingga waktu sahur sebagai wishal adalah karena serupa dengan kenyataan wishal."[822]

Bisa dibedakan antara keduanya dari aspek definisi dengan mengatakan, "Wishal yang diperbolehkan adalah yang sampai waktu sahur. Sedangkan wishal yang diperdebatkan ialah jika sampai munculnya fajar.

---

[820] Lihat *Ibnu Daqiq, op.cit.*, (2/434).
[821] *Shahih Al-Bukhari, op.cit.*, hadits no. 1866, (2/694).
[822] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/204).

Sedangkan definisi wishal sebagai puasa setahun penuh adalah tidak benar. Ini adalah *shaum ad-dahr* dan telah dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[823]

## B. Hukum Puasa Wishal

Para ahli ilmu berbeda pendapat berkenaan dengan hukum puasa wishal, sehingga muncul tiga pendapat:

1. Haram hukumnya. Ini adalah pendapat yang shahih dari kalangan para pengikut mazhab Syafi'i[824] dan merupakan ungkapan sebagian dari para pengikut mazhab Maliki,[825] dan Hanbali.[826]
2. Makruh hukumnya. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi,[827] Maliki,[828] dan Hanbali.[829]
3. Haram hukumnya bagi yang berat melakukannya dan mubah bagi orang yang tidak merasa berat melakukannya. Ini adalah mazhab sebagian dari para tabi'in.[830]

*Pendapat I.* Mereka yang berpendapat bahwa haram hukumnya mengetengahkan dalil yang banyak jumlahnya, di antaranya:

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، مَرَّتَيْنِ قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إِنِّي أَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِ، فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ

---

[823] Ini dalam kisah Abdullah bin Amr bin Al-Ash dalam sebuah hadits yang panjang ketika ia bersumpah akan sungguh-sungguh berpuasa di siang hari dan qiyamullail di malam hari sepanjang hidupnya. Hadits tersebut tertulis dalam kitab shahihain. Lihat *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum*, Bab "Shaum Ad-Dahr", hadits no. 1875, (2/697); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shiyam*, Bab "An-Nahyu 'an Shaum Ad-Dahr", hadits no. 1159, (2/668).

[824] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (6/357).

[825] Lihat Al-Hathab, *op.cit.*, (2/399).

[826] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (3/350).

[827] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(2/79).

[828] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Istidzkar ... op.cit.*, (10/153); Ibnu Jauzi, *op.cit.*, (133).

[829] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (3/350).

[830] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/204).

*"Jauhilah oleh kalian semua puasa wishal (dua kali). Maka dikatakan kepada beliau, 'Tetapi engkau melakukan puasa wishal'. Beliau bersabda, 'Aku tinggal di sisi Rabbku yang memberiku makan dan minum. Maka bebanilah diri kalian dengan pekerjaan-pekerjaan yang kalian mampu melakukannya'."*[831]

2. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang puasa wishal. Mereka berkata, 'Sesungguhnya engkau juga melakukan wishal'. Beliau bersabda, 'Aku tidak seperti kalian semua. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum'."*[832]

3. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ: فَإِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهِلاَلَ فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِيْنَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang puasa wishal. Seseorang dari kalangan kaum Muslimin berkata kepada beliau, 'Tetapi engkau melakukan puasa wishal wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Dan siapa di antara kalian yang sama denganku? Sesungguhnya aku tinggal di malam hari dan Rabbku memberiku makan dan minum'.*

---

[831] *Shahih Al-Bukhari, op.cit.*, Bab "At-Tankil Liman Aktsara Al-Wishal", hadits no. 1865, (2/694); dan *Shahih Muslim, op.cit.*, Bab "An-Nahyu 'an Al-Wishal fii Ash-Shaum", hadits no. 1103, (2/636). Dan lafazhnya dari Al-Bukhari.

[832] *Shahih Al-Bukhari, ibid.*, Bab "Al-Wishal". Dan siapa yang mengata-kan, "Di malam hari tidak ada puasa". Hadits no. 1861, (2/693); dan *Shahih Muslim, ibid.*, hadits no. 1102, (2/635).

*Ketika mereka enggan berhenti dari puasa wishal, maka Rasulullah melakukan puasa wishal bersama mereka sehari demi sehari. Lalu mereka menyaksikan bulan sabit. Maka beliau bersabda, 'Jika saja hilal belum terlambat muncul tentu akan aku tambah sebagai hukuman bagi mereka ketika mereka enggan berhenti."*[833]

Dalam riwayat Muslim dari hadits Anas *Radhiyallahu Anhu,*

لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ، لَوَاصَلْنَا وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُوْنَ تَعَمُّقَهُمْ

*"Jika bulan ini masih diperpanjang untukku tentu aku akan masih melakukan puasa wishal sehingga mereka yang membandel meninggalkan sifat kebandelannya itu."* [834]

Yang menunjukkan bahwa dalil-dalil tersebut dan dalil-dalil lain yang semakna dengannya menunjukkan kepada hukum haram adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang para shahabatnya melakukan puasa wishal dalam bermacam bentuk ungkapan larangan. Dan prinsip dasar dalam larangan memberikan pemahaman bahwa haram hukumnya.[835]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوْا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

*"Maka jika aku melarang kalian semua dari sesuatu, jauhilah oleh kalian dan jika aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, penuhilah perintahku itu sesuai kemampuanmu."*[836]

Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa puasa wishal diperbolehkan khusus bagi dirinya. Dan selain dirinya, umat ini tidak boleh melakukan puasa wishal. Karena beliau memiliki keadaan khusus, karena Allah memberinya makan dan minum.[837]

---

[833] *Shahih Al-Bukhari, ibid.,* Bab "At-Tankil Liman Aktsara Al-Wishal", hadits no. 1864, (2/694); dan *Shahih Muslim, ibid.,* hadits no. 1103, (2/636).

[834] *Shahih Muslim, ibid.,* hadits no. 1104, (2/637).

[835] Lihat An-Nawawi, *op.cit.,* (6/357); dan Al-Iraqi, *op.cit.,* (4/130).

[836] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-I'tisham bi Al-Kitab wa As-Sunnah,* Bab "Al-Iqtida' bi Sunani Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam", hadits no. 6858); *Shahih Muslim, Kitab Al-Hajj,* Bab "Fardhu Al-Hajj Marrah fii Al-Umri", hadits no. 1337, (2/795).

[837] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar... op.cit.,* (10/154). Makna hadits itu diper-

4. Hadits Basyir bin Al-Khashashiyah *Radhiyallahu Anhu*, di mana istrinya berkata,

أَرَدْتُ أَنْ أَصُوْمَ يَوْمَيْنِ مُوَاصِلَةً فَمَنَعَنِي بَشِيْرٌ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَذَا، وَقَالَ: يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى، وَلَكِنْ صُوْمُوْا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوْا

*" 'Aku hendak melakukan puasa dua hari secara wishal, tetapi Basyir melarangku'. Dan ia berkata, 'Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang perbuatan ini'. Ia juga berkata, 'Perbuatan seperti itu dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Akan tetapi, berpuasalah kalian semua sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kalian semua. Sempurnakan puasa hingga malam tiba. Jika malam telah tiba, berbukalah'."*[838]

Aspek sasaran yang ditunjuk hadits adalah bahwa beliau melarang puasa wishal. Kaidahnya adalah larangan bertasyabbuh kepada peribadatan orang-orang Nasrani dan lain-lain dari jenis-jenis orang kafir.

5. Dari Abdullah bin Abu Aufa *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

*"Jika telah terbenam matahari dari sini, dan malam telah tiba, orang yang berpuasa telah berbuka."*[839]

---

debatkan, apakah harus sesuai dengan arti eksplisit atau tidak. Sedangkan teksnya memberikan kemungkinan untuk dibawa kepada kedua makna tersebut. Sedangkan bertahan dengan arti eksplisit teks dalil adalah lebih utama. *Wallahu A'lam.*

[838] *Musnad Imam Ahmad,* Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, Bab "Ma Ja'a fii Al-Wishal Lishshaim", hadits no. 149, (10/83). Dalam *Al-Fath,* (4/202), Al-Hafizh berkata, "Ditakhrij Ahmad dan Ath-Thabrani, Sa'id bin Manshur, Abd bin Hamid, Ibnu Abu Hatim dengan isnad shahih hingga Laila", istri Basyir. Al-Iraqi dalam *Tharh At-Tatsrib,* (4/132), berkata, "Bisa jadi hadits itu dari ungkapan Basyir sendiri yang ditingkatkan ke dalam hadits".

[839] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum,* Bab "Mata Yahillu Fithru Ash-Shaim", hadits no. 1854, (2/691); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shaum,* Bab "Bayanu Waqti Inqidha Ash-Shaumi wa Khuruj An-Nahar", hadits no. 1101, (2/634); dan lafazhnya adalah dari Muslim.

Aspek yang menjadi penegasan hadits adalah bahwa orang yang melakukan puasa wishal tidak akan mendapatkan manfaat dari puasa wishalnya itu. Karena malam adalah bukan tempat untuk berpuasa. Akan tetapi, orang yang berpuasa harus berbuka secara hukum ketika malam telah tiba.[840]

*Pendapat II.* Sedangkan mereka yang berpegang dengan pendapat kedua yang menyatakan makruh berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Apa-apa yang telah muncul berupa dalil-dalil tentang larangan puasa wishal. Mereka berkata, "Dalil-dalil itu bisa dibawa kepada makna makruh, yang menunjukkan hal itu adalah sebagai berikut:

   a. Apa yang datang dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa ia berkata,

   نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ قَالُوْا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ

   "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang melakukan puasa wishal sebagai tanda kasih-sayang kepada mereka. Mereka berkata, 'Sesungguhnya engkau juga melakukan puasa wishal'. Beliau bersabda, 'Aku tidak seperti keadaan kalian semua, sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabbku'.*"[841]

   Aspek yang menjadi penegasan hadits ini adalah bahwa sesungguhnya larangan terjadi sebagai rasa kasih sayang dan rahmat kepada umat agar orang-orang yang berpuasa itu tidak menjadi lemah dalam berpuasa. Itu adalah perkara yang tidak perlu dilakukan dan tidak berhubungan dengan dosa. Jika seseorang melakukan puasa wishal maka puasanya tidak menjadi batal, karena larangan tersebut bukan pada puasanya sehingga tidak menjadikannya batal.[842]

   b. Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan puasa wishal dengan para shahabatnya –sebagaimana dijelaskan di atas. Jika hukumnya haram, tentu beliau tidak akan melakukan puasa wishal

---

[840] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Itidzkar... op.cit.* (10/154).

[841] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum*, Bab "Al-Wishal, wa man Qala: Laisa fii Al-Lail Shiyam", hadits no. 1863, (2/693-694); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shiyam*, Bab "An-Nahyu 'an Al-Wishal fii Ash-Shaum", hadits no. 1105, (2/637).

[842] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (6/357); Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/342); dan Al-Hathab, *op.cit.*, (2/399).

bersama mereka. Hal itu menunjukkan bahwa puasa wishal bukan haram tetapi makruh.[843]

c. Apa yang datang dari Samurah *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ وَلَيْسَ بِالْعَزِيْمَةِ

"*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang melakukan puasa wishal namun larangan itu bukan merupakan larangan yang keras.*"[844]

Jelas sekali menunjukkan bahwa hal tersebut bukan haram.

d. Bahwa sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyamakan antara puasa wishal dengan mengakhirkan berbuka dalam *illat* larangan. Di mana beliau selalu bersabda pada masing-masing dari keduanya,

إِنَّهُ فِعْلُ أَهْلِ الْكِتَابِ

"*Sesungguhnya hal itu adalah perbuatan ahli kitab*".[845]

Tak seorang pun yang mengatakan bahwa mengakhirkan berbuka haram hukumnya.

*Pendapat III.* Yang nyata mereka berdalil dengan sebagian dari apa-apa yang telah disebutkan oleh mereka yang berpendapat bahwa makruh hukumnya karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan puasa wishal dengan para shahabatnya. Dan beliau melarang puasa wishal adalah dalam rangka meringankan dan rasa kasih-sayang kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak merasa berat baginya puasa wishal maka hukumnya menjadi mubah.[846]

Mereka yang berpegang kepada pendapat bahwa hukumnya adalah haram telah mendiskusikan dalil-dalil mereka yang mengatakan bahwa hukumnya makruh sebagai berikut:

1. Apa yang dikatakan bahwa puasa wishal adalah rahmat bagi umat, maka tidak haram hukumnya. Sanggahannya, bahwa *illah* larangannya adalah rasa kasih-sayang bagi mereka, bukan larangan karena haram

---

843 Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/342).

844 Penulis tidak menemukan hadits itu.

845 Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/205).

846 *Ibid.*, (4/204).

hukumnya. Justru rahmat bagi mereka dengan mengharamkannya atas mereka.[847]

2. Mereka berkata, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan puasa wishal bersama para shahabatnya adalah bukan atas dasar ketetapan. Akan tetapi, atas dasar tekanan dan hukuman. Ibnu Hajar berkata, "Pendapat mereka itu bisa saja berarti demi kemaslahatan larangan ketika menegaskan tekanan larangan itu. Karena jika mereka menerjang larangan itu, muncullah bagi mereka hikmah larangan itu dan yang demikian itu biasanya lebih mengesan dalam hati karena sebelumnya pada mereka terdapat kebosanan beribadah dan sembarangan terhadap apa-apa yang lebih penting daripada hal itu dan lebih kuat daripada beban tugas berupa shalat, membaca, dan lain sebagainya. Lapar yang cukup sangat akan menghilangkan semua itu."[848]

Al-Iraqi[849] menukil kata-kata sebagian para ulama, "Ketegaran mereka dalam hal itu (puasa wishal) adalah hukuman bagi mereka. Semua yang berlatar belakang hukuman tidak mungkin merupakan bagian dari syariat."[850]

Pendapat yang paling kuat *–Wallahu Ta'ala A'lam–* haram hukumnya berpuasa wishal karena dalil-dalil yang diketengahkan oleh jumhur. Sedangkan dalil-dalil yang diketengahkan oleh mereka yang berpendapat bahwa makruh hukumnya telah disanggah sebagaimana di atas.

Sedangkan dalil yang datang dari Samurah *Radhiyallahu Anhu* tidak diketahui. Dengan demikian, ia berbeda dengan dalil yang paling kuat keshahihan dan kejelasannya. Karena telah muncul hadits-hadits larangan yang sangat jelas di antara sunnah-sunnah yang shahih, yaitu dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sedangkan hadits Samurah adalah dari pemahaman seorang shahabat *Radhiyallahu Anhu.*

Sedangkan ungkapan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyamakan antara mengakhirkan berbuka dengan mengakhir-

---

[847] *Ibid.*, (4/205); dan Al-Iraqi, *op.cit.*, (4/130).

[848] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/205).

[849] Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain bin Abdurrahman. Dilahirkan tahun 725 H. Dia adalah salah seorang huffadz pada zamannya. Di masa mudanya banyak belajar di *Al-Haramain* (Makkah dan Madinah), dan lain-lain. Di antara karyanya: *Tharh At-Tatsrib fii Syarh At-Taqrib.* Beliau wafat tahun 608 H. Lihat *Syadzarat Adz-Dzahab,* Ibnu Al-Imad, (7/55).

[850] Al-Iraqi, *Tharh At-Tatsrib,* (4/130).

kan makan sahur karena keduanya adalah perbuatan ahli kitab ... sesungguhnya telah muncul sunnah-sunnah yang menegaskan boleh mengakhirkan berbuka puasa dan tidak muncul dengan hukum boleh puasa wishal sehingga mengakhirkan berbuka makruh hukumnya atau bertentangan dengan yang lebih utama sebagai hasil penggabungan teks-teks ḍalil yang ada.[851] Sehingga hukum puasa wishal tetap haram.

Dalil yang muncul berkenaan dengan hal tersebut adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu,*

لاَ تُوَاصِلُوْا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي لِي مَطْعَمًا يُطْعِمُنِي، وَسَاقِيًا يُسْقِينِي

*"'Janganlah kalian melakukan puasa wishal. Siapa di antara kalian menghendaki untuk melakukan puasa wishal, maka hendaknya melakukan puasa wishal itu hingga waktu sahur'. Mereka berkata, 'Tetapi engkau melakukan puasa wishal'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku bukan seperti keadaan kalian. Aku tinggal di malam hari dengan Pemberi makanan yang memberiku makan dan Pemberi minuman yang memberiku minum'."*[852]

Dalam dalil ini juga terdapat penjelasan tentang puasa wishal yang *jaiz,* yaitu jika sampai waktu sahur. Ini tidak berlawanan dengan yang dihadirkan jumhur berupa sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

*"Jika matahari telah terbenam dari sini dan malam telah tiba, orang yang berpuasa telah berbuka."*[853]

Karena artinya 'telah tiba waktu berbuka'. Ini diperkuat oleh redaksi lain yang ada di dalam sebagian riwayatnya: telah halal untuk berbuka.

***

---

[851] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.,* (3/350); dan Al-Bahuti, *Kasysyaf... op.cit.,* (2/342).

[852] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum,* Bab "Al-Wishal ila As-Sahar", hadits no. 1866, (2/694).

[853] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum,* Bab "Mata Yahillu Fithru Ash-Shaim", hadits no. 1854, (2/691); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shaum,* Bab "Bayanu Waqti Inqidha Ash-Shaumi wa Khuruj An-Nahar", hadits no. 1101, (2/634); dan lafazhnya adalah dari Muslim.

## Pembahasan 3

## Puasa Sehari sebelum Hari Asyura[854] atau Setelahnya sebagai Pembeda dengan orang-orang Yahudi

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Hukum Berpuasa pada Hari Asyura dan Dalilnya

Para ahli ilmu sepakat atas dianjurkannya[855] berpuasa pada hari Asyura.

Hal itu karena beberapa hadits, di antaranya:

Apa yang telah ditakhrij oleh Muslim dari hadits Qatadah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda berkenaan dengan puasa di hari Asyura,

إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

"... *Sesungguhnya aku berharap kepada Allah kiranya menghapus (dosa) setahun yang sebelumnya.*"[856]

Juga hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia berkata,

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُومُوْنَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوْا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوْا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللهُ فِيْهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

---

[854] *Asyura* adalah nama Islam yang tidak dikenal di zaman jahiliyah, yaitu hari ke-10 Muharram, demikian yang tepat, berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* yang paling populer tanggal 9. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/245), An-Nawawi, *op.cit.*, (6/383); dan lihat dalam tahqiq mazhab Ibnu Abbas: Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (2/75).

[855] Para ahli ilmu sepakat, puasa Asyura dianjurkan hukumnya setelah difardhukan puasa Ramadhan. Tetapi, mereka berbeda pendapat, apakah sebelum itu wajib atau dianjurkan. Dalam hal ini lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/303); An-Nawawi, *op.cit.*, (6/384); dan Al-Mardawai, *op.cit.*, (3/346).

[856] Bagian dari hadits panjang dalam *Shahih Muslim. Kitab Ash-Shiyam*, Bab "Istihbabu Shiyami Tsalatsati Ayyam min Kulli Syahr wa Shaumi Arafah wa Shaumi Asyura ...", hadits no. 1162, (2/674).

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa pada hari Asyura. Mereka ditanya tentang hal itu sehingga mereka berkata, 'Ini adalah hari di mana Allah memenangkan Musa dan bani Israil atas Fir'aun, maka kami berpuasa pada hari ini sebagai pemuliaan untuknya'. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian semua'. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu."*[857]

Juga karena hadits Muawiyah bin Abu Sufyan yang di dalamnya dijelaskan bahwa ia sedang berdiri sebagai Khatib –yakni ketika ia tiba di Madinah– tepat pada hari Asyura. Maka ia bertanya sebagai berikut,

أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُوْمَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ.

*"Di mana para ulama kalian semua, wahai penduduk Madinah. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada hari seperti ini, 'Ini hari Asyura dan Allah tidak mewajibkan berpuasa atas kalian pada hari ini. Tetapi aku berpuasa. Barangsiapa di antara kalian ingin berpuasa hendaknya berpuasa dan barangsiapa ingin tidak berpuasa maka hendaknya tidak berpuasa"*.[858]

## B. Hukum Mengkhususkan Hari Asyura dengan Berpuasa

Ketika petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada prinsipnya adalah sikap berbeda dengan ahli kitab sebagaimana telah ditetapkan di atas, karena sikap berbeda dengan ahli kitab bisa jadi dengan bentuk aksi jika ada di dalam syariat kita ketetapan dasar bagi mereka. Sebagaimana sikap berbeda dengan mereka dengan aksi jika perbuatan yang telah ditetapkan untuk mereka itu telah dijadikan bid'ah atau telah

---

[857] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum,* Bab "Shiyamu Yaumi Asyura", hadits no. 1900, (2/704); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shiyam,* Bab "Shaumu Yaumi Asyura", hadits no. 1130, (2/654); dan lafazhnya dari Muslim.

[858] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum,* Bab "Shiyamu Yaumi Asyura", hadits no. 1899, (2/704); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shiyam,* Bab "Shaumu Yaumi Asyura", hadits no. 1129, (2/653). dengan lafazh dari Muslim.

dihapus. Telah datang sejumlah teks dalil yang memerintahkan untuk berpuasa pada hari sebelum hari Asyura, hari berikutnya, atau kedua hari tersebut sebagai sesuatu yang disunnahkan.

An-Nawawi berkata, "Mereka sepakat bila hal itu dianjurkan."[859] Dia menyebutkan tiga macam hikmah bila perbuatan itu dianjurkan:

1. Yang dimaksud adalah tindakan berbeda dengan Yahudi di mana mereka mengkhususkan hari ke-10. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ، وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا

   "*Berpuasalah kalian semua pada hari Asyura dan bersikaplah berbeda dengan orang-orang Yahudi. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.*"[860]

2. Yang dimaksud adalah menambah puasa Asyura dengan puasa satu hari. Sebagaimana larangan berpuasa pada hari Jum'at saja.
3. Sikap berhati-hati dalam berpuasa pada hari ke-10, khawatir karena kurangnya tanggal yang ditunjukkan oleh bulan sabit sehingga terjadi kesalahan. Hari ke-9 bisa jadi dalam hitungan, tetapi pada hakikatnya hari ke-10.[861]

Para ahli fikih sepakat bahwa makruh hukumnya mengkhususkan hari Asyura dengan puasa:

Sebagian para pengikut mazhab Hanafi[862] telah menetapkan kemakruhan itu. Dan sebagian para pengikut mazhab Hanbali berkata, "Ini adalah konsekuensi ungkapan Imam Ahmad."[863]

Sedangkan yang telah menetapkan sunnah hukumnya menambahkan satu hari kepada hari Asyura dengan berpuasa adalah para pengikut

---

[859] An-Nawawi, *op.cit.*, (6/383).

[860] *Musnad Imam Ahmad.* Lihat *Al-Fath Ar-Rabbani,* As-Sa'ati. Pasal tentang orang berkata, "Asyura adalah hari ke-9 ...", hadits no. 249, (10/185). As-Sa'ati berkata, "Sanadnya bagus". Tahqiq Ahmad Syakir terhadap kitab *Musnad,* (4/21), berkata, "Isnadnya hasan".

[861] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (6/384).

[862] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(2/79).

[863] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (3/346).

mazhab Maliki,[864] Syafi'i,[865] dan Hanbali.[866] Ini dipahami darinya hukum makruh pula. Mereka menetapkan hukum makruh dengan alasan bahwa mengkhususkan hari Asyura (dengan berpuasa di dalamnya) adalah tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi.[867] Tidaklah haram berpuasa hanya pada hari itu, karena hari itu adalah bagian dari hari-hari yang utama. Maka, dianjurkan menggabungkan keutamaannya dengan berpuasa di dalamnya sekalipun dengan tidak berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya.[868]

Apa yang menjadi mazhab mereka adalah yang paling kuat –*Wallahu Ta'ala A'lam*–. Maka mengkhususkan hari Asyura dengan berpuasa, makruh hukumnya bagi orang yang mampu menggabungkan dengannya hari lainnya. Akan tetapi, hal ini tidak menghalanginya untuk mendapatkan pahala dengan puasa pada hari itu saja. Ia akan tetap mendapatkan pahala –*insya Allah*– atas apa yang dilakukan sebagaimana ditegaskan oleh nash. Yang dimaksud di sini adalah bahwa orang itu telah melakukan suatu yang makruh karena meninggalkan puasa pada hari yang lain yang digabungkan dengan hari Asyura itu. Hukum makruh muncul karena meninggalkan puasa pada satu hari yang digabungkan dengan puasa pada hari Asyura bukan pada materi puasanya.

Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu adalah sebagai berikut:

1. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,*

   صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ، وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا

   "*Berpuasalah kalian semua pada hari Asyura dan bersikaplah berbeda dengan orang-orang Yahudi. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.*"[869]

---

[864] Lihat Al-Hathab, *op.cit.*, (2/406).

[865] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (6/383).

[866] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (4/440); dan Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/338).

[867] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(2/79).

[868] *Ibid.*, (2/79).

[869] *Musnad Imam Ahmad.* Lihat *Al-Fath Ar-Rabbani,* As-Sa'ati. Pasal tentang orang yang berkata, "Asyura adalah hari kesembilan ...", hadits no. 249, (10/185). As-Sa'ati berkata, "Sanadnya bagus". Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap kitab *Musnad,* (4/21), berkata, "Isnadnya hasan".

Secara aksplisit hadits di atas menunjukkan adanya perintah untuk tampil beda dengan jalan petunjuk orang-orang Yahudi, yaitu dengan berpuasa satu hari sebelum atau sesudahnya. Perintah di dalam hadits itu mengisyaratkan hukum sunnah. Karena tidak ada tekanan yang menunjukkan bahwa puasa hari Asyura adalah wajib berdasarkan ijma' para ahli ilmu.[870] Hukum menyerupai orang-orang Yahudi adalah makruh. Karena dalam mengkhususkan hari Asyura ada kesamaan dengan mereka dalam sifat dan gaya perbuatan yang prinsipnya telah muncul di dalam agama kita. Kesamaan dalam hal sifat dan gaya yang asalnya masyru' untuk kita maka hukumnya adalah makruh.[871] Karena prinsip perbuatan itu bukan wajib tetapi dianjurkan, maka bersikap berbeda dengan para ahli kitab dalam sifat dan gaya adalah dianjurkan dan menyamakan dengan mereka hukumnya adalah makruh.

2. Khabar yang datang dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata,

حِينَ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِه، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"*Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kepada semua orang untuk berpuasa pada hari itu, mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani'. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Kalau tahun depan, insya Allah, kita berpuasa pada hari kesembilan'. Ia berkata, 'Belum tiba tahun berikutnya namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah wafat'.*"[872]

---

[870] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (8/4).

[871] Lihat hlm. 104.

[872] *Shahih Muslim*, *Kitab Ash-Shiyam*, Bab "Ayyu Yaum Yushamu fii Asyura", hadits no. 1134, (2/655).

An-Nawawi berkata, "Sebagian para ulama berkata, 'Bisa jadi sebab puasa pada hari ke-9 dan ke-10 adalah agar tidak terjadi tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi yang mengkhususkan hari ke-10. Dalam hadits ini terdapat isyarat kepada pemahaman seperti itu.[873]

***

## Pembahasan 4

## Bersandar kepada Hasil Rukyat pada Puasa Ramadhan dan Idul Fithri

Para ahli ilmu sepakat bahwa bersandar kepada rukyat dalam mengawali puasa Ramadhan dan berbuka sesudahnya adalah masyru'. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal boleh tidaknya bersandar kepada hisab. Sehingga muncul dari mereka dua pendapat:

*Pendapat I.* Tidak boleh bersandar kepada hisab untuk menetapkan masuk bulan Ramadhan atau keluar darinya. Akan tetapi, yang wajib adalah bersandar kepada rukyat atau penyempurnaan bulan menjadi 30 hari. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi,[874] Maliki,[875] Syafi'i,[876] Hanbali,[877] dan seluruh umat.[878]

*Pendapat II.* Boleh bersandar pada hisab untuk mengetahui posisi dan menentukan masuk dan keluar dari bulan Ramadhan. Orang yang paling masyhur atas pendapat kedua ini adalah Mutharrif bin Abdullah

---

[873] An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (8/13).

[874] Lihat *Al-Fatawa Al-Hindiah* (*Al-Alamakiriyah*), (1/197); Al-Kasani, *op.cit.*,(2/80); dan Ibnu Abidin, *op.cit.*, (3/355).

[875] Lihat Al-Hathab, *op.cit.*, (2/387); Al-Azhari, *Jawahir Al-Iklil*, (1/145); dan Ibnu Jazi, *Qawanin Al-Ahkam Asy-Syar'iah*, 134.

[876] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (6/269); Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*, (4/122); dan Al-Iraqi, *Tharh At-Tatsrib*, (4/105-112).

[877] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (4/338), As-Samiri, *op.cit.*, (3/395); dan Al-Bahuti, *Syarh Muntaha Al-Iradat*, (1/438).

[878] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (10/15,19). Kepadanya *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* dalam Daurah IV tahun 1401 H kembali. Lihat *Al-Qarar*, kumpulan berbagai keputusan milik Majelis Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami, cabang Rabithah Al-Alam Al-Islami sejak Daurah I hingga VIII. Percetakan Ar-Rabithah, hlm. 66.

Asy-Syakhir,[879] Ibnu Qutaibah,[880] Ibnu Suraij,[881] dan lain-lain.[882]

Ibnu Abdul Barr berkata, "Diriwayatkan dari Mutharrif bin Asy-Syakhir namun riwayat darinya tidak shahih. Kalaupun shahih, maka tidak wajib mengikutinya karena keganjilannya (*syadz*) dan karena ia bertentangan dengan alasan permasalahan tersebut.[883] Dikisahkan dari Ibnu Qutaibah riwayat yang sama. Dan ia berkata, "Ini bukan kehendak Ibnu Qutaibah juga bukan mereka yang sepakat dengannya dalam bab ini".[884]

Jumhur sebagai kelompok yang berpegang dengan pendapat pertama mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Khabar yang datang dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ

   *'Jika kalian menyaksikannya, berpuasalah. Dan jika kalian menyaksikannya, berbukalah. Jika keadaan mendung, perhitungkanlah bulan itu'."*[885]

   Dalam riwayat Muslim disebutkan,

   فَاقْدِرُوْا لَهُ ثَلاَثِيْنَ

---

[879] Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir Al-Amiri. Ia salah seorang pembesar para tabi'in. Meriwayatkan dari ayahnya, Utsman bin Affan, Ali, Abu Dzarr, dan lain-lain para sahabat. Ia seorang yang *tsiqah* memiliki keutamaan, sifat wara', dan adab. Ia wafat tahun 95 H, ada yang mengatakan 87 H. Lahir zaman kehidupan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 7016, (1/158).

[880] Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri. Tinggal di Baghdad. Menguasai ilmu lisan dan akhbar. Ia memiliki kitab-kitab bidang hadits, fikih, dan lain-lain. Di antaranya *Uyun Al-Akhbar wa Gharib Al-Qur'an, Gharib Al-Hadits,* .... Ia wafat tahun 276 H. Lihat Adz-Dzahabi, *Siyar ... op.cit.*, (13/296), biografi no. 138.

[881] Ahmad bin Umar bin Suraij Al-Baghdadi. Seorang qadhi bermazhab Syafi'i. Lahir tahun 240-an H. Ia seorang pembesar ahli fikih mazhab Syafi'i. Dikatakan, "Kitab karyanya mencapai sekitar 400 judul". Ia mendalami fikih dari Abu Al-Qasim Al-Anmathi. Ia wafat tahun 303 H. Lihat Adz-Dzahabi, *Siyar ... op.cit.*, (14/201), biografi no. 114.

[882] Berkenaan dengan permasalahan ini lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (10/18); dan Ibnu Abidin, *op.cit.*, (3/355).

[883] Lihat *At-Tamhid,* Ibnu Abdul Barr, (14/352).

[884] *Ibid.*.

[885] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum,* Bab "Qaul An-Nabi: 'Idza Ra`aytumul-hilaala Fashumuu wa Idza Ra`aymuuhu Fa`afthiruu'". Hadits no. 1807, (2/674); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shiyam,* Bab "Wujubu Shaumi Ramadhana Lirukyah Al-Hilal", hadits no. 1080, (2/623); dan lafazhnya dari Muslim.

"*Maka perhitungkanlah tiga puluh (hari).*"[886]

Dalam riwayatnya pula disebutkan,

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا

"*Jika kondisi tertutup mendung, berpuasalah kalian semua tiga puluh hari.*"[887]

Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan,

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ

"*Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Jika kondisi mendung bagi pandangan kalian semua, sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban tiga puluh (hari)*".[888]

Objek yang menjadi penegasan hadits-hadits tersebut bahwa syariat menggantungkan permasalahan puasa dan berbuka puasa kepada dua perkara yang tidak ada faktor ketiganya, yaitu penglihatan kepada bulan sabit dan penyempurnaan bulan menjadi 30 hari, baik bulan Sya'ban maupun bulan Ramadhan. Kedua perkara ini harus secara berurutan. Tidak akan sempurna suatu bulan kecuali jika belum melihat bulan sabit. Jika berpegang kepada hisab atau lainnya adalah sesuatu yang berkekuatan dalam pandangan syariat tentu Penetap syariat akan menunjukkan hal itu. Karena kondisi sangat membutuhkan kepadanya.[889]

2. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ

"*Sesungguhnya kita ini adalah umat buta huruf, kita tidak menulis, dan tidak menghitung. Bulan adalah demikian dan demikian, yakni sesekali dua puluh sembilan hari dan sesekali tiga puluh hari.*"[890]

---

[886] Lihat *Shahih Muslim, ibid.*

[887] *Ibid.*

[888] *Shahih Al-Bukhari, op.cit.* Hadits no. 1810, (2/674).

[889] Lihat Al-Hathab, *op.cit.*, (2/379); dan Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/127).

[890] *Shahih Al-Bukhari, op.cit.*, Bab "Qaul An-Nabi, 'Laa Naktubu wa Laa Nahsub'", Hadits no. 1814, (2/675).

Di dalam riwayat Muslim disebutkan,

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَعَقَدَ بِالْإِبْهَامِ فِي الثَّالِثَةِ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي تَمَامَ الثَّلَاثِيْنَ

"*Bulan adalah demikian dan demikian. Beliau menekuk jari jempol pada yang ketiga kalinya. Dan bulan itu demikian dan demikian. Yakni tepat tiga puluh hari.*"[891]

Objek yang menjadi penegasan hadits di atas adalah ungkapan Ibnu Baththal sebagai berikut, "Hadits itu menunjukkan penafian upaya memperhatikan bintang-bintang dengan segala aturan untuk sesuatu penetapan. Akan tetapi, yang menjadi hal yang dipentingkan adalah upaya pengamatan bulan sabit. Kami juga telah melarang perbuatan mempersulit diri. Tidak diragukan bahwa upaya mengamati sesuatu yang tidak jelas sehingga tidak diketahui melainkan hanya sekedar perkiraan-perkiraan saja adalah suatu tindakan mempersulit diri."[892]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari hadits di atas dengan mengatakan, "Ummat ini disifati sebagai umat yang meninggalkan tulis-menulis dan hisab sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat yang lain berkenaan dengan waktu-waktu ibadah dan hari raya mereka. Umat ini diperintahkan untuk memperhatikan permasalahan rukyat sebagaimana dikatakan tidak hanya dalam satu hadits,

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

'*Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya*'."[893]

Ini adalah dalil yang menunjukkan kepada apa yang telah menjadi kesepakatan (ijma) kaum Muslimin –kecuali orang yang berpendapat 'menyimpang' dari sebagian orang yang datang belakangan yang bersikap berbeda yang telah dilandasi oleh ijma– bahwa waktu-waktu pelaksanaan puasa, berbuka dan beribadah ditegakkan atas dasar rukyat ketika hal itu masih mungkin untuk dilakukan, bukan dengan Kitab atau

---

891 *Shahih Muslim, op.cit.,* hadits no. 1080, (2/625).
892 Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(4/127).
893 Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.,* (1/250).

hisab sebagaimana dilakukan oleh orang-orang ajam dari kalangan orang-orang Romawi dan Persia, Qibthi, India, dan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani.[894]

3. Mereka berkata, "Jika manusia dibebani dengan keharusan melakukan hisab, niscaya itu akan menyulitkan mereka, karena ia tidak ada yang mengetahui hisab, kecuali sedikit manusia saja. Sedangkan syariat datang dengan menghilangkan berbagai kesulitan."[895]

Sedangkan mereka yang berpegang kepada pendapat kedua mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Khabar datang dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ

   '*Jika kalian menyaksikannya, berpuasalah. Dan jika kalian menyaksikannya, berbukalah. Jika keadaan mendung, perhitungkanlah bulan itu.*'"[896]

   Objek yang menjadi penegasan hadits:

   a. Bahwa makna: *faqdiruu lahu* (فَاقْدِرُوْا لَهُ) 'perhitungkanlah bulan itu' yakni dengan memperhitungkan posisi-posisi benda langit.[897]

   b. Mereka berkata, "Pengamat terkadang menghadapi keadaan sulit ketika mengamati bulan sabit sehingga ia terkadang merasa melihat, padahal tidak demikian kenyataannya. Sedangkan orang yang melakukan perhitungan (hisab) tidaklah demikian. Dengan kata lain mereka mengatakan, 'Hisab akan memberikan kepastian, sedangkan rukyat memberikan sesuatu yang berdasar kira-kira'."[898]

   c. Bersandar kepada rukyat bisa mengakibatkan terjadinya perdebatan. Karena bisa jadi suatu kaum berhasil melakukan rukyat,

---

[894] *Ibid.*, (1/251).

[895] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/127); dan Al-Iraqi, *op.cit.*, (4/112).

[896] *Shahih Al-Bukhari, op.cit.*, Bab "Qaul Nabi, 'Idza Ra`aytumulhilaala Fashumuu wa Idza Ra`aytumuuhu Fa`afthiruu'". Hadits no. 1807, (2/674); dan *Shahih Muslim, op.cit.*, hadits no. 1080, (2/623); dan lafazhnya dari Muslim.

[897] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(3/122).

[898] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (3/354).

namun kaum yang lain tidak demikian. Maka sebagian mereka berpuasa dan sebagian lain tidak. Sedangkan prinsipnya adalah kesepakatan dan bukan perbedaan pendapat. Apalagi dalam kaitannya dengan ibadah yang terikat dengan waktu yang sangat tertentu.[899]

Pendapat yang paling kuat *–Wallahu Ta'ala A'lam–* adalah pendapat jumhur. Hal itu karena jelasnya dalil-dalil mereka. Penetap syariat telah mengaitkan ibadah puasa dengan rukyat bulan sabit atau dengan menyempurnakan hitungan bulan dan bersikap 'diam' tidak berkomentar terhadap hisab. Diamnya tentang hisab menunjukkan bahwa tidak menaruh perhatian kepadanya. Karena diam dalam kondisi perlu adanya penjelasan adalah penjelasan itu sendiri.[900] Sedangkan dalil teoritis yang mereka sebut-sebut adalah bahwa bersandar kepada hisab akan menimbulkan suatu kesulitan bagi manusia, karena tidak ada yang mengetahui hisab kecuali orang yang sangat sedikit jumlahnya. Ini benar ketika bertujuan membantah keharusan kembali kepada hisab bukan ketika berpendapat bahwa hisab adalah boleh. Permasalahan kita adalah dalam hal boleh mengambil hisab.

Dalil-dalil mereka yang berpegang kepada pendapat kedua disanggah sebagai berikut:

1. Apa yang mereka katakan bahwa makna: *faqdiruu lahu* (فَاقْدِرُوْا لَهُ) 'perhitungkanlah bulan itu' adalah hisab dengan posisi bintang-bintang adalah tertolak dari dua aspek:

   *Aspek I.* Berbagai riwayat yang banyak jumlahnya menafsirkan kata-kata tersebut bahwa yang menjadi maksudnya adalah menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Dan sebaik-baik penafsir suatu hadits adalah hadits pula.[901]

   *Aspek II.* Bahwa beliau bersabda,

   إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا

---

[899] Lihat *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha,* (1/46).

[900] Berkenaan dengan hal itu, lihat kitab Mahmud bin Ahmad Az-Zanjani, *Takhrij Al-Furu' 'ala Al-Ushul,* tahqiq Muhammad Adib Ash-Shalih, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, cet. IV, 1402 H), hlm. 124. Dan Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa,* (Daar Shadir, cet. I, 1322 H), (1/368).

[901] Lihat An-Nawawi, *op.cit.,* (6/269).

"*Sesungguhnya kita ini adalah umat buta huruf, kita tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan adalah demikian dan demikian.*"[902]

Hadits ini adalah penegasan bab ini.[903]

2. Apa yang muncul yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan yang dialami orang pengamat rukyat ketika melakukan rukyat tidaklah berarti karena masih bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan dalam hal yang lain berkenaan dengan pengamatan rukyat.[904] Kemudian tidaklah benar bahwa hisab itu benar secara mutlak karena sering terjadi suatu kesalahan dikembalikan kepada pelaku hisab.
3. Sedangkan yang disebutkan adanya perbedaan pendapat di antara orang-orang karena sebagai akibat perbedaan hasil rukyat, maka sanggahannya adalah bahwa semua manusia diperintahkan untuk melakukan rukyat. Jika suatu kelompok berhasil dalam rukyat sedangkan yang lain tidak, sebenarnya semua telah memenuhi perintah yang bersifat syar'i dan tidak ada aib atas mereka. Bahkan demikian itulah yang dipahami oleh para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka dalam hal ini tidak melihat adanya perbedaan pendapat yang menimbulkan kerusakan. Para Imam hadits telah memunculkan sebuah hadits Kuraib, yaitu bahwa Ummu Al-Fadhl bintu Al-Harits yang mengutusnya kepada Muawiyah di Syam. Ia berkata, "Aku tiba di Syam, maka kutunaikan kepentingannya. Tibalah kepadaku bulan Ramadhan ketika aku masih di Syam dan aku menyaksikan bulan sabit pada malam Jum'at. Aku tiba di Madinah di akhir bulan dan Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bertanya kepadaku yang menyebutkan tentang bulan sabit lalu ia berkata, 'Kapan engkau menyaksikan bulan sabit?' Maka aku menjawab, 'Aku menyaksikannya pada malam Jum'at.' Ia bertanya lagi, 'Engkau benar-benar melihatnya?' Kukatakan, 'Benar, dan juga semua manusia menyaksikannya, mereka berpuasa demikian pula Muawiyah melakukan puasa.' Ia berkata, 'Akan tetapi kami menyaksikannya pada hari Sabtu, maka kami masih berpuasa hingga lengkap

---

[902] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum*, Bab "Laa Naktubu wa Laa Nahsabu", Hadits no. 1814, (2/675).

[903] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (6/269); dan Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/127).

[904] Lihat Ibnu Abidin, *op.cit.*, (3/355).

30 hari atau melihatnya (bulan sabit).' Maka aku katakan kepadanya, 'Apakah kita tidak mencukupkan diri dengan rukyat dan puasa Muawiyah?' Ia berkata, 'Tidak, demikianlah kami diperintah oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*'."[905]

Perkara perbedaan 'tempat muncul' adalah bagian dari perkara-perkara yang riil yang bisa disaksikan yang dihukumi oleh akal. Oleh sebab itu, perbedaan dalam rukyat tidak perlu menimbulkan perpecahan atau pertikaian di antara kaum Muslimin.

Sudah dimaklumi pula bahwa perbedaan pendapat juga pernah terjadi dalam hisab. Kami menyaksikan perbedaan dalam penanggalan yang dicetak setiap tahun di negeri-negeri Islam.[905]

Dengan demikian lebih pasti bahwa pendapat jumhur lebih kuat yang menyebutkan bahwa sandaran adalah rukyat. Ini adalah *manhaj* yang membedakan umat ini dari umat lain yang suka melakukan perubahan dan pergantian.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Telah diriwayatkan tidak hanya dari satu orang ahli ilmu bahwa ahli dua Kitab sebelum kita diperintah untuk melakukan rukyat pula dalam puasa dan ibadah mereka. Dalam hal ini mereka melakukan takwil terhadap firman Allah *Ta'ala*,

"*... Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu ....*" (Al-Baqarah: 183)

Akan tetapi ahli dua kitab itu telah melakukan perubahan.[907]

Maka meninggalkan menggunakan rukyat dan beralih kepada hisab adalah tasyabbuh kepada agama Nasrani yang banyak mengalami perubahan. Sedangkan berbuat dengan rukyat adalah mengamalkan apa yang telah ditunjukkan oleh dalil syar'i. Ini mengukuhkan bahwa bagi para ahli kitab pada asalnya adalah menggunakan sebagaimana yang disepakati oleh semua syariat.[908]

***

---

[905] *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shiyam,* Bab "Bayan Anna likulli Baladin Rukyatahum ....", hadits no. 1087, (2/628).

[906] Lihat *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha,* (1/47).

[907] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.,* (1/251).

[908] Lihat hlm. 98, pada kaidah kelima.

# Pembahasan 5

## Apakah Puasa pada Hari yang Diragukan Dilarang?

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Penjelasan Maksud Hari yang Diragukan

*Syakk* 'ragu' secara bahasa adalah keraguan di antara dua hal yang berlawanan dan yang bersangkutan tidak mampu memilih yang terkuat salah satu dari kedua hal tersebut. Demikian pula makna istilahnya.[909]

Sedangkan, hari yang diragukan ada beberapa definisi, di antaranya:

1. Hari terakhir di bulan Sya'ban.[910]
2. Hari setelah hari ke-29 pada bulan Sya'ban.[911]
3. Mereka berkata, "Kondisi bulan sabit tertutup awan pada malam ketiga puluh di bulan Sya'ban sehingga menimbulkan keraguan apakah malam ke-30 itu termasuk bulan Ramadhan atau termasuk bulan Sya'ban."[912]
4. Mereka berkata, "Di bulan Rajab suasana mendung menutup bulan hilal Sya'ban, maka disempurnakan hitungannya. Dan tidak terlihat pula hilal bulan Ramadhan sehingga timbul keraguan pada hari ke-30 di bulan Sya'ban atau hari ke-31."[913]
5. Hari yang diragukan, apakah termasuk ke dalam bulan Sya'ban atau termasuk di bulan Ramadhan jika keadaan cerah.[914]
6. Hari yang awal malamnya terjadi kondisi cuaca mendung di arah tempat mencari dan waktu munculnya bulan sabit tersebut.[915]
7. Hari ke-30 di bulan Sya'ban jika banyak menjadi omongan orang bahwa ia menyaksikan (bulan sabit) namun tidak dikatakan oleh seorang yang adil bahwa ia melihatnya atau mengatakannya.[916]

---

[909] Lihat Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, cet. I, 1403 H), hlm. 128.

[910] Ibnu Jazi, *op.cit.*, (133).

[911] Ibnu Abidin, *op.cit.*, (3/346).

[912] Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/315).

[913] *Ibid.*, (2/315).

[914] Al-Ba'li, *Al-Muththali' 'ala Abwab Al-Muqni'*, (155).

[915] Muhammad Ar-Rasha', *Syarh Hudud Ibnu Arafah*, tahqiq Muhammad Abu Al-Ajfan dan Ath-Thahir Al-Maghmuri, (Beirut: Daar Al-Gharb Al-Islami, 1413 H), (1/159).

[916] An-Nawawi, *op.cit.*, (6/401).

Definisi yang paling dekat daripada definisi-definisi yang lainnya adalah hari terakhir di bulan Sya'ban. Inilah definisi yang sudah diridhai oleh kebanyakan ahli ilmu. Di dalam definisi ini terwujud makna keraguan secara bahasa. Karena pada malam harinya bisa jadi termasuk di bulan Sya'ban atau termasuk ke dalam awal Ramadhan –*Wallahu Ta'ala A'lam*.

## B. Hukum Berpuasa pada Hari yang Diragukan

Para ahli ilmu berbeda pendapat berkenaan dengan hukum berpuasa pada hari yang diragukan, hal itu sejalan dengan perbedaan mereka ketika memahami dalil-dalil yang muncul berkaitan permasalahan ini. Gambaran hal itu sebagaimana berikut:

*Pendapat I.* Haram hukumnya berpuasa pada hari yang diragukan bahwa hari itu termasuk di bulan Ramadhan. Demikian pula puasa sunnah yang tidak biasa atau tidak bersambung dengan puasanya sebelum pertengahan Sya'ban. Makruh pula berpuasa pada hari itu sekalipun puasa wajib. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Syafi'i[917] dan merupakan riwayat dari Ahmad.[918]

*Pendapat II.* Wajib berpuasa jika langit mendung; dan tidak boleh berpuasa jika langit cerah, kecuali puasa sunnah. Ini pendapat Imam Ahmad.[919]

*Pendapat III.* Boleh berpuasa pada hari itu jika puasa sunnah dan tidak boleh berpuasa fardhu. Ini adalah pendapat mereka yang mengikuti mazhab Hanafi[920] dan Maliki.[921]

Para pemegang pendapat pertama beralasan dengan dalil-dalil:

*Dalil ke-1.* Hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

---

[917] Lihat Asy-Syairazi *Al-Muhadzdzab*, dan syarahnya; An-Nawawi, *op.cit.*, (6/399).

[918] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (3/370).

[919] *Ibid.*, (3/269); dan Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (4/338).

[920] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Ikhtiyar li Ta'lil Al-Mukhtar*, (130); Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/314); dan Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/347). Sebagian pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya makruh. Sedangkan Ibnu Abidin menegaskan bahwa hukumnya haram, (2/347).

[921] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Kafi fii Fiqhi Ahli Al-Madinah Al-Maliki*, (1/302); dan *Jawahir Al-Iklil*, (1/145). Sebagian para ahli ilmu menambah kata-kata lain, yakni bahwa para manusia selalu ikut Imam. Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (3/370); dan An-Nawawi, *op.cit.*, (6/403). Yang jelas menurut penulis bahwa itu bukan suatu pendapat yang berdiri sendiri berkenaan dengan masalah ini. Karena perbuatan imam sendiri harus mengambil hukumnya. Dan inilah pokok masalahnya.

bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ

'*Jika kalian menyaksikannya, berpuasalah. Dan jika kalian menyaksikannya, berbukalah. Jika keadaan mendung, perhitungkanlah bulan itu'.*"[922]

Sedangkan di dalam riwayat Muslim darinya (Ibnu Umar) disebutkan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ

"*Satu bulan itu dua puluh sembilan malam, maka janganlah berpuasa hingga kalian semua menyaksikannya (bulan sabit). Jika kondisinya mendung, sempurnakanlah hitungannya menjadi tiga puluh (malam)*".[923]

Dalam masalah ini terdapat banyak hadits yang semakna sebagaimana di atas.

Objek yang menjadi tekanan hadits ini adalah bahwa jumhur ahli fikih membawa sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *faqdiruu lahu* (فَاقْدِرُوْا لَهُ) 'perhitungkanlah bulan itu' kepada maksud penyempurnaan hitungan menjadi tiga puluh sebagaimana ditafsirkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Maka menurutnya tidak boleh berpuasa pada hari yang diragukan selama bulan sabit belum terlihat dan selama bulan Sya'ban belum sempurna.[924]

*Dalil ke-2.* Hadits Abu Hurairah di dalam kitab Shahihain dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ

---

[922] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum,* Bab "Qaulun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Idza Ra`aitum Al-Hilal Fashumuu wa Idza Ra`aitumuhu Fa`afthirun", Hadits no. 1807, (2/674); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shiyam,* Bab "Wujubu Shaumi Ramadhana Lirukyah Al-Hilal", hadits no. 1080, (2/623), dan lafazhnya dari Muslim.

[923] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum,* Bab "Qaulun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Idza Ra`aitum Al-Hilal Fashumuu", Hadits no. 1810, (2/674).

[924] Lihat An-Nawawi, *op.cit.,* (6/406).

*"Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian semua mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali jika ada orang yang berpuasa, hendaknya ia berpuasa pada hari itu saja."*[925]

Objek yang menjadi penekanan hadits adalah bahwa di dalamnya ada larangan untuk mendahului bulan Ramadhan dengan ibadah puasa. Kecuali jika melakukan kebiasaan mengerjakan puasa sunnah. Demikian itu karena puasa Ramadhan telah dikaitkan dengan rukyah atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Maka, mendahulukan (puasa sebelum Ramadhan) ada celaan padanya.[926]

*Dalil ke-3.* Hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ، الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيْهِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

*"Bahwasanya beliau melarang puasa enam hari, yaitu hari yang diragukan, hari raya Fithri, hari raya Adha, dan hari-hari Tasyrik."*[927]

Objek penegasan hadits bahwa pada prinsipnya larangan untuk menunjukkan hukum haram, kecuali ada dalil yang merubahnya. Dan di sini tidak ada dalil yang merubah itu. Ini jelas bahwa hadits juga mencakup hari raya Fithri dan Adha. Ini haram berpuasa di dalamnya.

*Dalil ke-4.* Ucapan Ammar bin Yasir *Radhiyallahu Anhu,*

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*"Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan, ia telah maksiat kepada Abu Al-Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[928]

---

[925] *Shahih Al-Bukhari, op.cit.*, Bab "Laa Yataqaddamanna Ramadhan Bishaumi Yaumin au Yaumain", Hadits no. 1815, (2/676); dan *Shahih Muslim, op.cit.*, Bab "Laa Taqaddamuu Ramadhan Bishaumi Yaumin au Yaumain", hadits no. 1082, (2/626).

[926] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/128).

[927] Al-Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawaid,* (3/206) berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan di dalamnya ada Abdullah bin Sa'id Al-Maqbari, ia adalah orang lemah". Pendapat ini juga menjadi pilihan *Al-Hafizh* di dalam kitab *At-Talkhish Al-Habir* yang dicetak menjadi satu dengan kitab *Al-Majmu'* (6/415). Ia juga berkata, "Ad-Daruquthni –mentakhrijnya– dari hadits Sa'id Al-Maqbari darinya. Di dalam isnadnya ada Al-Waqidi dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadits Ats-Tsauri dari Abbad dari ayahnya dari Abu Hurairah. Abbad ini adalah Abdullah bin Sa'id Al-Maqbari. "Haditsnya munkar," demikian dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal.

Ini dijadikan dalil bagi pengharaman berpuasa pada hari yang diragukan. Karena seorang sahabi tidak mengatakan hal itu sebelum mengetahuinya. Maka ungkapannya itu tergolong *marfu'* secara hukum.[929]

*Dalil ke-5.* Apa-apa yang telah dinukil dari jamaah para shahabat berupa larangan berpuasa tersebut. Telah dinukil dari Umar bin Al-Khaththab, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Hudzaifah bin Al-Yaman, dan jamaah besar dari kalangan tabi'in.[930]

*Dalil ke-6.* Mereka mengatakan bahwa puasa adalah ibadah. Maka tidak wajib mengerjakannya hingga diketahui pasti waktunya sebagaimana shalat.[931]

*Dalil ke-7.* Mereka berkata bahwa tidak sah menjauhkan niat bersamaan dengan adanya keraguan. Dan tidak sah puasa kecuali dengan niat yang kokoh.[932]

Para pendukung pendapat kedua berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ

   *'Jika kalian menyaksikannya, berpuasalah. Dan jika kalian menyaksikannya, berbukalah. Jika keadaan mendung, perhitungkanlah bulan itu.'"*[933]

   Objek yang menjadi penegasan hadits itu adalah bahwa beliau bersabda: *faqdiruu lahu* (فَاقْدِرُوْا لَهُ) yang berarti 'sempitkan', yaitu dengan menjadikan satu bulan adalah 29 hari dan bukan 30 hari.

---

[928] Ditakhrij oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan bentuk *jazm*. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/119).

[929] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(4/120).

[930] Lihat apa yang telah disebutkan Al-Khathib Al-Baghdadi dalam bantahannya terhadap Abu Ya'la Al-Hanbali. Dan ringkasannya telah dinukil oleh An-Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu'*, (6/421).

[931] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (6/416).

[932] *Ibid.*, (6/416).

[933] *Shahih Al-Bukhari*, *Kitab Ash-Shaum*, Bab "Qaulun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Idza Ra'aitun Al-Hilal Fashumuu wa Idza Ra'aitumuhu Fa'afthirun", Hadits no. 1807, (2/674); dan *Shahih Muslim*, Kitab Ash-Shiyam, Bab "Wujubu Shaumi Ramadhana li Rukyah Al-Hilal", hadits no. 1080, (2/623) dan lafazhnya dari Muslim.

Hal itu dikarenakan oleh beberapa aspek: *Pertama*, bahwa itu adalah takwil Ibnu Umar, perawi hadits, sehingga diriwayatkan darinya bahwa pada waktu cuaca mendung ia sedang berpuasa. Ia tidak melakukan hal itu melainkan ia yakin bahwa seperti yang diperbuat itu adalah makna hadits dan tafsirnya. *Kedua*, makna ini selalu terulang-ulang di dalam Al-Qur`an. Di antaranya firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "*Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*" (Ath-Thalaq: 7), yakni, disempitkan rezekinya. Dan *ketiga*, di dalamnya ada sikap berhati-hati untuk melakukan ibadah puasa Ramadhan.[934]

2. Hadits Imran bin Al-Hushain di dalam kitab Shahihain, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seorang pria,

هَلْ صُمْتَ سَرَرَ شَعْبَانَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا

"*'Apakah engkau berpuasa beberapa hari di akhir*[935] *bulan Sya'ban?' Ia menjawab, 'Tidak'.*"

Dalam suatu riwayat lafalnya sebagai berikut:

أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ

"*'Apakah engkau berpuasa beberapa hari di akhir bulan ini?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda lagi, 'Jika engkau tidak berpuasa, berpuasalah selama dua hari'.*"[936]

Objek yang menjadi penekanan hadits ini sebagaimana telah jelas bagi kita semua adalah perintah beliau kepada seorang shahabat untuk berpuasa pada malam-malam terakhir pada setiap bulan, jika berpuasa pada hari yang diragukan itu haram hukumnya, tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan memerintahkannya kepada seorang shahabat untuk berpuasa.

---

[934] Lihat apa yang disebutkan oleh Abu Ya'la Al-Hanbali di dalam sebuah risalah miliknya berkenaan dengan obyek pembahasan ini. Dinukil dengan diringkas oleh An-Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu'*, (6/409).

[935] *Sarar asy-syahr* 'di akhir bulan'. Yaitu, malam-malam yang mana hilal tidak terlihat. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (4/332).

[936] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum*, Bab "Ash-Shaum Akhir Asy-Syahr", hadits no. 1882, (2/700); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shiyam*, Bab "Istihbabu Shiyami Tsalatsati Ayyam min Kulli Syahr", hadits no. 1161, (2/673).

3. Apa-apa yang telah dinukil dari jamaah para shahabat, yang di antara mereka adalah Aisyah, Asma, Abu Hurairah, Ali bin Abu Thalib, dan lain-lain. Mereka semua sedang melakukan puasa pada hari itu. Berbagai kabar juga dinukil dari mereka.[937]
4. Mereka berkata bahwa pada hari yang diragukan tetap puasa dijalankan karena puasa termasuk ibadah yang harus lebih berhati-hati kepadanya. Oleh sebab itu, wajib berpuasa dengan dasar 'kabar wahid' (dari satu orang).[938]
5. Mereka berkata, "Dengan dikiaskan pada awal bulan (Ramadhan) atas akhirnya. Tetap berpuasa pada hari yang diragukan (hari syak), karena hari syak adalah salah satu dari dua penghujung bulan dan tidak ada petunjuk bahwa hal itu di luar Ramadhan. Wajib melakukan puasa syak di penghujung bulan lain."[939] Para pengikut mazhab Hanbali membawa apa-apa yang muncul berupa nash-nash berkenaan dengan pelarangan berpuasa pada hari yang diragukan pada satu keadaan sadar.[940]

Mereka yang mendukung pendapat ketiga berdalil dengan nash-nash yang menekankan hukum haram, dan mereka adalah para pengikut mazhab Syafi'i yang memberikan tambahan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Sabda beliau sebagai berikut,

لاَ يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ إِلاَّ تَطَوُّعًا

"*Tidaklah dilakukan puasa pada hari yang diragukan kecuali puasa tathawwu' (sunnah).*"

Hadits ini sering diulang-ulang oleh ulama pengikut mazhab Hanafi pada lebih dari satu tempat.[941] Ibnu Al-Hammam memberikan komentarnya kepada hadits ini dengan mengatakan bahwa hadits ini tidak dikenal. Dikatakan, "Hadits ini tidak memiliki asal"[942] Az-Zaila'i[943] mengata-

---

[937] Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ... op.cit.*, (4/332).

[938] *Ibid.*, (4/333).

[939] *Ibid.*, (4/332).

[940] *Ibid.*, (4/333).

[941] Lihat Al-Mushili, *Al-Ikhtiyar ... op.cit.*, (130), Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/314); *Fatawa Al-Hindiah*, (1/206); dan Ibnu Abidin, *op.cit.*, (2/347).

[942] Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/316).

[943] Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Ayyub Al-Hanafi Az-Zaila'i, termasuk orang dekat Al-Iraqi, pakar ilmu hadits. Ia memiliki kitab-kitab di antaranya: *Nasb Ar-*

kan, "*Gharib* 'aneh' sekali."[944] Kedua tokoh di atas adalah para pentahqiq dari mazhab Hanafi.

2. Mereka mengatakan bahwa puasa pada hari yang diragukan adalah tasyabbuh dengan para ahli kitab. Karena mereka suka menambah jumlah puasa mereka.[945]

Sedangkan membolehkan puasa tathawwu' pada hari itu dengan tiada kemakruhan mutlak. Dalam hal itu mereka berdalil dengan hadits di atas.[946] Mereka membawa hadits Abu Hurairah yang berisi larangan mendahului Ramadhan dengan puasa, bahwa yang dilarang adalah mendahului Ramadhan dengan puasa Ramadhan, bukan dengan puasa lain. Mendahului sesuatu tiada lain adalah dengan sesuatu sejenisnya.[947]

Para pengikut mazhab Hanbali telah menyanggah dalil-dalil para pengikut mazhab Syafi'i sebagai berikut:

Bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan penyempurnaan bulan menjadi 30 hari, sesungguhnya penyempurnaan itu kembali kepada bulan Ramadhan bukan kepada bulan Sya'ban.

Sedangkan apa yang dikatakan bahwa riwayat-riwayat yang bernada bebas itu dibawa kepada keadaan yang terikat adalah lebih tepat jika riwayat yang bernada terikat itu tidak mengandung banyak kemungkinan arti. Sedangkan hadits yang berisi larangan mendahului bulan dengan satu atau dua hari dengan berpuasa di dalamnya, dibawa kepada makna bahwa dalam keadaan 'cerah' jika tidak dalam keadaan mendung. Sedangkan hadits yang berisi larangan berpuasa selama enam hari, dibawa kepada makna orang yang berpuasa sunnah atau dibawa kepada makna 'diragukan' jika tidak dalam keadaan mendung.

Demikian juga, hadits Ammar sesuai jika dalam keadaan yang tidak mendung. Sedangkan apa-apa yang dinukil dari para shahabat dibawa kepada jika cakrawala cerah atau maksudnya larangan untuk mereka

---

*Rayah* yang di dalamnya takhrij hadits-hadits yang terdapat pada kitab Al-Murghinani Al-Hanafi, *Al-Hidayah*. Ia juga berupaya mentakhrij hadits-hadits kitab *Al-Kasysyaf*. Ia wafat tahun 762 H. Lihat Ibnu Hajar, *Ad-Durar ... op.cit.*, biografi no. 2250, (2/310).

[944] Az-Zaila'i, *Nasb Ar-Rayah*, (2/440).

[945] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/314).

[946] Penulis maksudkan adalah hadits: لاَ يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ إِلاَّ تَطَوُّعًا.

[947] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/316).

mendahului bulan dengan puasa sunnah. Sedangkan ungkapan mereka yang menyebutkan bahwa puasa adalah ibadah, tidak wajib masuk kepadanya sebelum diketahui waktunya, seperti halnya shalat, sanggahannya bahwa wajib masuk ke dalam pelaksanaan shalat sekalipun dibarengi keraguan, yaitu ketika orang lupa suatu shalat di antara shalat fardhu lima waktu. Kemudian seorang tawanan jika mengalami ketidakjelasan pada beberapa perkara, dia berpuasa dengan dasar kehati-hatian.

Ungkapan mereka yang mengatakan bahwa tidak sah memutlakkan niat dalam hari yang diragukan, maka juga bisa disanggah, bahwa tidaklah dilarang bimbang dalam niat karena suatu hajat. Sebagaimana bagi seorang tawanan yang berpuasa dengan dasar ijtihad atau orang yang lupa salah satu shalat dari shalat lima waktu lalu melakukannya.[948]

Sedangkan dalil-dalil para pendukung pendapat kedua disanggah sebagai berikut:

Bahwa sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: *faqdiruu* (فَاقْدُرُوْا) yang berarti 'sempitkan', yaitu dengan menjadikan satu bulan adalah 29 hari dan bukan 30 hari disanggah dari dua aspek:

1. Makna *faqdiruu* (فَاقْدُرُوْا) secara bahasa adalah 'sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, lalu berpuasalah'.
2. Bahwasanya nash-nash yang muncul yang telah demikian jelas tidak membutuhkan kepada kejelasan lebih lagi. Riwayat-riwayat muncul menjelaskan semua itu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَاقْدُرُوْا ثَلَاثِيْنَ

"*Sempurnakan ia menjadi tiga puluh hari*",

artinya, adalah "hitunglah ia". Dan beliau juga bersabda,

فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ

"*Maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh (hari).*"

Dan demikian pula riwayat-riwayat yang lain.

---

[948] Lihat sanggahan-sanggahan dalam Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (4/332). Juga apa-apa yang telah dinukil An-Nawawi dalam kitabnya, *Al-Majmu'*, dari Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali, (6/409–416).

Sedangkan hadits tentang *sarara sya'ban* (akhir bulan Sya'ban),[949] dibawa kepada makna 'orang yang memiliki kebiasaan berpuasa'. Ini adalah makna eksplisit hadits. Maka, kami katakan demikian itu adalah dalam rangka penggabungan antara hadits itu dengan hadits Abu Hurairah:

لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

"*Janganlah kalian mendahului bulan dengan satu atau dua hari*".[950,951]

Sedangkan apa-apa yang dinukil dari sebagian para shahabat tentang hal itu atas keharusan pengukuhannya maka disanggah dengan hal yang sama. Sebagian besar para shahabat yang muncul dari mereka tentang puasanya tidak baku, atau dibawa kepada makna yang shahih kemudian mereka menyebutkan hal itu.[952]

Yang paling kuat *–Wallahu Ta'ala A'lam–* adalah pendapat yang diketengahkan oleh Asy-Syafi'i bahwa haram berpuasa pada hari yang diragukan bahwa hari itu bagian dari bulan Ramadhan. Namun hal itu boleh bagi orang yang memiliki kebiasaan berpuasa. Hal itu kejelasan dalil-dalil yang diambil. Inilah pendapat yang diikuti oleh kebanyakan dari umat ini. Dan karena pendapat para pengikut mazhab Hanbali yang membedakan antara kondisi cuaca cerah dan mendung adalah lemah, sebagaimana telah demikian jelas ketika penyajian masalah ini.

Yang jelas bahwa dasar yang paling agung berkenaan dengan larangan berpuasa pada hari yang diragukan adalah dalam rangka memutuskan jalan menuju tasyabbuh kepada orang-orang Nasrani yang suka menambah bilangan puasa mereka sehingga mereka terjerumus ke dalam jurang bid'ah, sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah.

Ibnu Abbas *RadhiyallahuAnhuma* berkata, "Diwajibkan atas orang-orang Nasrani berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kalian semua, pembenar hal itu di dalam Kitab Allah *Ta'ala,*

---

[949] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum,* Bab "Ash-Shaum Akhir Asy-Syahr", hadits no. 1882, (2/700); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shiyam,* Bab "Istihbabu Shiyami Tsalatsati Ayyam min Kulli Syahr", hadits no. 1161, (2/673).

[950] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum,* hadits no. 1815, (2/676); dan *Shahih Muslim,* Kitab Ash-Shiyam, hadits no. 1082, (2/626).

[951] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(4/231).

[952] Lihat hal apa yang telah dinukil An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* dari Al-Khathib Al-Baghdadi. (4/229-234). Kami tidak menyebutkan rincian itu untuk menyingkat.

"... *Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum ...*" (Al-Baqarah: 183)

Pada mulanya orang-orang Nasrani itu mendahului dengan satu hari. Mereka berkata, "Agar kami tidak salah." Lalu mereka mendahului dengan satu hari dan mengakhiri dengan satu hari pula. Mereka berkata, "Agar kami tidak salah." Hingga pada akhirnya mereka mengatakan, "Kami mengawali dengan 10 hari dan mengakhiri dengan 10 hari agar tidak salah, maka mereka telah tersesat."[953]

Abu Nua'im[954] dalam *Al-Hilyah* meriwayatkan dari Ubaid Al-Liham[955] ia berkata, "Aku sedang berjalan dengan Asy-Sya'bi[956] *Rahimahullah*. Tiba-tiba berdiri di hadapannya seorang pria lalu berkata, "Wahai Abu Amr, Apa pendapat Anda berkenaan dengan orang-orang yang melakukan ibadah puasa sehari sebelum bulan Ramadhan?" Ia menjawab, "Kenapa?" Ia berkata, "Agar mereka tidak dimungkinkan tertinggal sehari pun dari bulan Ramadhan." Ia menjawab, "Demikianlah kehancuran bani Israil, mendahului sebelum tiba bulan dengan satu hari dan mengakhirinya dengan satu hari. Maka mereka berpuasa selama tiga puluh dua hari. Ketika abad mereka itu telah lewat, datanglah kaum lain yang mendahului sebelum bulan dengan dua hari dan sesudahnya dua hari sehingga menjadi 34 hari ... demikian sampai akhirnya puasa mereka menjadi 50 hari. Berpuasalah kalian semua karena melihatnya (bulan sabit) dan berbukalah karena melihatnya (bulan sabit)."[957]

---

[953] Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Durr Al-Mantsur fii At-Tafsir bi Al-Ma'tsur,* (Damaskus: Daar Al-Fikr, cet. I, 1403 H), (1/430).

[954] Ahmad bin Abdullah bin Ahmad Al-Ashbahani. Lahir tahun 336 H. Ia seorang hafizh yang paling menonjol dan isnad yang sangat tinggi. Di antara kitab-kitabnya, *Al-Mustakhraj 'ala Ash-Shahihain, Hilyah Al-Auliya,* dan *Tarikh Ashbahan.* Ia wafat tahun 430 H. Lihat Adz-Dzahabi, *Siyar ... op.cit.* (17/453), biografi no. 305.

[955] Ubaid bin Abu Umayyah Ath-Thanafisi Al-Hanafi Al-Liham Al-Kufi. Dia meriwayatkan dari Abu Burdah, Abu Bakar (keduanya anak Abu Musa), Asy-Sya'bi, dan lain-lain. Dia dianggap tsiqat oleh Ibnu Ma'in dan Al-Ajali. Ibnu Hajar berkata, "Ia jujur dari thabaqat ketujuh". Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 4522, (7/53); dan *At-Taqrib .. op.cit.*, biografi no. 4360. hlm. 376.

[956] Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi. Salah seorang pemuka para tabi'in. Dilahirkan 6 tahun setelah kekhilafahan Umar, termasuk seorang ulama di masanya dan imam mereka, hafizh, dan ahli fikih. Dia berbeda pendapat dengan Al-Hajjaj dan berpisah dengannya. Lalu ia dimaafkan Al-Hajjaj. Ia sempat bertemu dengan 500 orang sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Wafat tahun 104 H. Dikatakan pula, bukan tahun itu. Lihat Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala,* (4/294), biografi no. 113.

[957] Abu Na'im, *Hilyah Al-Auliya,* (4/315).

Al-Hafizh Zainuddin Al-Iraqi mengenai hikmah berkenaan dengan larangan mendahului bulan dengan berpuasa sehari atau dua hari mengatakan, "Agar tidak bercampur antara puasa fardhu dengan puasa sunnah sebelumnya atau sesudahnya. Juga merupakan peringatan keras dari apa-apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Nasrani berupa pengadaan tambahan atas apa-apa yang difardhukan atas mereka karena pemikiran mereka yang rusak.[958]

Kita juga mengatakan bahwa syariat menjaga Ramadhan dari tambahan di akhir bulan itu dengan melarang melakukan puasa pada hari raya Fithri, juga melarang melakukan puasa pada hari yang diragukan sebagai tindak pemeliharaannya di bagian awalnya. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

***

## *Pembahasan 6*

## Larangan Mendahului Ramadhan dengan Puasa Sehari atau Dua Hari Sebelumnya

Para ahli fikih pada umumnya berpendapat sebagaimana dibahas pada pembahasan sebelum ini bahwa haram mendahului bulan Ramadhan dengan melakukan puasa sehari atau dua hari dengan niat puasa Ramadhan. Hal itu karena suatu hadits[959] dan karena dalam tindakan seperti itu terdapat unsur tasyabbuh kepada orang-orang Nasrani yang melakukan penambahan kepada jumlah puasa mereka.

Pembahasan masalah ini telah berlalu yakni di dalam pembahasan masalah 'hukum puasa pada hari yang diragukan'. Penulis tidak menemukan orang yang membahasnya secara terpisah. Oleh sebab itu, kita akan cukupkan dengan apa-apa yang telah disajikan di muka yang berkenaan dengan berpuasa pada hari yang diragukan. Dalam pembahasan itu sudah ada kecukupan. *Wallahu A'lam.*

***

---

[958] Dinukil Al-Ghazi dalam kitabnya, *Husnu At-Tanabbuh ... op.cit.*, (5/170B).
[959] Lihat catatan kaki no. 925, hlm. 402.

# PASAL 8
# HAJI

Pasal ini mencakup empat pembahasan:

Pembahasan 1: Larangan menggunakan kerikil besar untuk melontar jamarat

Pembahasan 2: Perintah meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit

Pembahasan 3: Larangan bersiul dan bertepuk tangan

Pembahasan 4: Larangan bagi orang yang berihram untuk tidak berteduh saat terik matahari

## Pembahasan 1

## Larangan Menggunakan Kerikil Besar untuk Melontar Jamarat[1]

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang pengambilan kerikil besar untuk melontar jamarat, sehingga muncul dua macam pendapat:

*Pendapat I.* Kerikil besar untuk jamarat tidak mencukupi untuk melontar. Ini adalah riwayat dari Ahmad.[2]

*Pendapat II.* Kerikil besar mencukupi untuk melontar jamarat dibarengi dengan hukum makruh. Ini adalah pendapat pengikut mazhab Hanafi,[3] Maliki,[4] dan Syafi'i.[5] Dan merupakan yang masyhur bagi Ahmad.[6]

---

[1] *Jamarat* adalah bentuk jamak dari *jumrah*. *Jimar* adalah batu-batu kecil. Dikatakan, "*jamara ar-rajulu yajmaru tajmiran*". Jika ia melakukan pelontaran *jimar* Makkah. Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (13/197). Sedangkan tempat jimar adalah di Mina. Dinamakan *jumrah* karena dilempari dengan batu-batu kecil. Dikatakan, "Karena menjadi tempat terkumpulnya batu-batu kecil yang digunakan melemparnya". Dari kata-kata *jumrah* yang berarti gabungan kabilah untuk menghadapi penyerangnya. Dikatakan pula, "Dinamakan demikian berasal dari ungkapan mereka dengan kata-kata *ajmara idza asra'a*, yang mereka artikan 'bersegera' atau 'cepat'. Lihat Ibnu Al-Atsir, *An-Nihayah ... op.cit.*, (1/292).

[2] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (4/33); dan Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (5/289).

[3] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(4/20-69); dan Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/485).

[4] Lihat Ibnu Abdul Barr, *op.cit.*, (3/206); dan Al-Hathab, *op.cit.*, (3/133).

[5] Lihat Al-Mawardi, *Al-Hawi*, (4/178); dan An-Nawawi, *op.cit.*, (8/171).

[6] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (4/32); dan Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/511).

Mereka yang berpendapat bahwa kerikil besar tidak mencukupi untuk dilontarkan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

*"Aku menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jamarat dengan kerikil sekecil kerikil untuk melempar"*[7].[8]

2. Hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika keesokan akan melontar jumrah Aqabah dan ketika sedang di atas binatang tunggangannya bersabda,

هَاتِ الْقُطْ لِي، فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

*" 'Coba tolong ambilkan untukku!' Maka kuambilkan untuk beliau kerikil-kerikil berukuran kecil untuk melontar. Ketika aku meletakkan semuanya di tangan beliau, beliau bersabda, 'Hendaklah kalian melontar dengan ukuran seperti ini dan jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam perkara agama. Karena sesungguhnya berlebih-lebihan dalam perkara agama itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian'."*[9]

Objek yang menjadi tekanan dua hadits di atas adalah bahwa dalam keduanya terdapat keterangan berkenaan dengan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bahwa beliau memerintahkan di dalam kedua hadits tersebut dengan ukuran seperti itu dan melarang melebihi

---

[7] *Khadzaf* lemparan dengan kerikil atau biji yang Anda ambil di antara kedua telunjuk dan Anda lemparkan dengan keduanya. Atau Anda menjadikan sasaran lontaran dari kayu kemudian Anda melontarnya dengan kerikil di antara jari jempol dan jari telunjuk Anda. Juga dimaksudkan kerikil kecil. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (2/16).

[8] *Shahih Muslim*, *Kitab Al-Hajj*, Bab "Istihbab Kaun Hasha Al-Jamar bi Qadri Hasha Al-Qadzf", hadits no. 1299, (2/770).

[9] *Sunan An-Nasa'i*, *Kitab Al-Hajj*, Bab "Iltiqathu Al-Hasha", hadits no. 3057, (5/296); dan *Sunan Ibnu Majah*, *Kitab Al-Manasik*, Bab "Qadru Hasha Ar-Ramyi", hadits no. 3029, (2/1008). An-Nawawi berkata, "Diriwayatkan An-Nasa'i dengan isnad shahih menurut syarat Muslim. Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (8/171).

kadar yang ditetapkan. Dan perintah berkonotasi wajib sedangkan larangan berkonotasi rusaknya sesuatu yang dilarang itu.[10]

3. Mereka berkata, "Lontaran dengan kerikil ukuran besar bisa jadi menyakiti orang yang tertimpa olehnya, karena itu dilarang."[11]

Sedangkan mereka yang mendukung pendapat kedua mengajukan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Dua buah hadits Jabir dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* di atas dan semua hadits yang semakna dengan keduanya, kemudian mereka membawa makna perintah kepada *nadb* (sunnah) dan meninggalkannya makruh hukumnya.[12]
2. Mereka berkata, "Hal itu cukup karena ada unsur batu di dalamnya.[13]

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah makruh hukumnya melontar dengan kerikil yang lebih besar daripada kerikil yang terpegang di antara dua buah jari tangan. Hal itu karena hadits-hadits dalam bab ini. Sedangkan jika pelontar menggunakan kerikil besar untuk ibadah dan taqarrub kepada Allah, perbuatannya itu haram hukumnya karena yang demikian itu adalah bid'ah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk meninggalkan sikap berlebih-lebihan, yaitu tambahan dalam perkara ibadah. Perintah berkonotasi wajib meninggalkan kebalikannya.[14] Bahkan beliau juga menegaskan dalam bentuk memberikan pelajaran dan peringatan bahwa berlebih-lebihan adalah sebab kehancuran kaum sebelum kita dari kalangan orang-orang Nasrani. Meninggalkan sebab kehancuran adalah wajib menurut syariat. Juga karena dalam melontar dengan kerikil besar bisa menyakiti orang yang tertimpa olehnya. Sedangkan bagi orang yang sulit baginya melainkan mendapatkan yang lebih besar daripada kerikil sepegangan dua jari, maka sesuai arti aksplisit hadits adalah boleh hukumnya.

Inilah permasalahan yang banyak timbul kesalahan di dalamnya yang banyak dilakukan oleh para hujjaj yang bodoh. Banyak sekali dijumpai orang yang melontar dengan menggunakan kerikil besar atau dengan benda-benda yang bukan batu sama sekali, seperti sepatu dan lain-lain.

---

[10] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (5/289); dan Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/499).

[11] Lihat Ibnu Qudamah, *ibid.*

[12] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (8/171).

[13] *Ibid.*; dan Al-Mardawai, *op.cit.*, (4/33).

Dengan perbuatan seperti itu mereka mengira bahwa perbuatannya itu sangat baik. Tidak diragukan bahwa perbuatan seperti itu adalah kebodohan yang nyata dan tidak paham dengan hikmah syariat dan batasan-batasannya. Sedangkan orang yang berlebih-lebihan dalam perkara tersebut dengan sengaja dan ia mengetahui hal itu, maka orang tersebut bertasyabbuh kepada orang-orang Nasrani dan siap menceburkan dirinya sendiri kepada kehancuran. Hal itu karena materi tambahan dalam perkara ibadah dengan seperti tersebut di atas atau lainnya, tiada lain dihasilkan dari kalangan orang-orang Nasrani yang menegakkan agamanya atas berbagai penggantian, tambahan, dan perubahan. Mereka juga suka main-main dengan hukum-hukumnya dengan hawa nafsunya. Sedangkan Islam datang dengan kesempurnaan, tidak membutuhkan tambahan dari orang yang suka berlebih-lebihan. Dasarnya adalah *tauqif* (tidak berkomentar sebelum adanya dalil) dan nash. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

***

[14] Lihat masalah ini dalam Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Syarh Tanqih Al-Fushul fii Ikhtishar Al-Mahshul fii Al-Ushul,* tahqiq Abdurrauf Sa'id, (Kairo: Maktabah Al-Kulliyyat Al-Azhariah dan Damaskus: Daar Al-Fikr, cet. I, 1393 H), hlm. 136; Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, *Al-Burhan fii Ushul Al-Fiqh,* tahqiq Dr. Abdul Azhim Adz-Dzaib. (Qatar: Ad-Dauhah, 1399 H), (1/250); Ibnu Hazm Al-Andalusi, *Al-Ihkam fii Ushul Al-Ahkam,* (Kairo: Daar Al-Hadits, cet. II, 1413 H), (1/326); dan Muhammad bin Ahmad Al-Futuhi, *Syarh Al-Kaukab Al-Munir,* tahqiq oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili dan Dr. Nazih Hammad, (Makkah: Universitas Ummu Al-Qura, 1402 H), (3/51); dan lain-lain.

## Pembahasan 2

## Perintah untuk Meninggalkan Muzdalifah sebelum Matahari Terbit

Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan masalah ini. Akhirnya muncullah dua pendapat:

*Pendapat I.* Sunnah hukumnya meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan para pengikut mazhab Maliki,[15] Syafi'i,[16] Hanbali,[17] dan mayoritas para pengikut mazhab Hanafi.[18]

*Pendapat II.* Wajib meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit. Ini adalah pendapat sebagian dari para pengikut mazhab Hanafi.[19]

Mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah berdalil dengan dalil-dalil berikut:

1. Hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu* yang panjang, di dalamnya disebutkan,

فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

*"... Dan menunaikan shalat shubuh ketika telah jelas bahwa shubuh telah tiba dengan adzan dan qamat. Kemudian menunggang Qashwa (nama unta beliau) hingga tiba di Al-Masy'ar Al-Haram. Kemudian menghadap kiblat dan berdoa, bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Beliau terus saja seperti itu hingga shubuh menguning. Kemudian beliau berangkat sebelum matahari terbit ...."*[20]

---

[15] Lihat Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, (1/433); dan Al-Hathab, *op.cit.*, (3/125).

[16] Lihat *Al-Hawi Al-Kabir*, Al-Mawardi, (4/182); dan An-Nawawi, *Raudhah ... op.cit.*,(2/380).

[17] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (5/286).

[18] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(2/156); dan Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/484).

[19] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(4/20, juga 4/63).

[20] *Shahih Muslim*, *Kitab Al-Hajj*, Bab "Hijjatu An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam", hadits no. 1218, (2/724).

Dalam hadits tersebut terdapat penjelasan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kita diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu sebagaimana beliau melakukannya. Kita juga harus meniru manasik beliau.

2. Hadits. Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika menunaikan shalat dengan cara jamak lalu berkata, "Sesungguhnya orang-orang musyrik tidak meninggalkan (Muzdalifah) hingga matahari terbit. Dan mereka berkata, 'Telah muncul Tsabir'.[21] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersikap beda dengan mereka, yakni meninggalkan (Muzdalifah) sebelum matahari terbit".[22]

Sedangkan dalil-dalil yang berpegang kepada pendapat kedua adalah sebagai berikut:

1. Apa-apa yang muncul berkenaan sikap berbeda dengan orang-orang musyrik, sebagaimana hadits Umar di atas dan juga hadits Al-Musawwir bin Makhramah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah kepada kami di Arafah. Beliau memuja dan memuji Allah ... kemudian beliau bersabda,

وَكَانُوْا يَدْفَعُوْنَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِذَا كَانَتْ عَلَى رُؤُوْسِ الْجِبَالِ، كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ عَلَى رُؤُوْسِهَا، وَإِنَّا نَدْفَعُ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، يُخَالِفُ هَدْيُنَا هَدْيَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ وَالشِّرْكِ

*"Mereka meninggalkan (Muzdalifah) dari Al-Masy'ar Al-Haram jika matahari telah terbit, yaitu ketika matahari berada di atas gunung-gunung laksana sorban-sorban kaum laki-laki di atas kepala mereka. Adapun kita meninggalkan (Muzdalifah) sebelum matahari terbit. Petunjuk agama kita berbeda dengan petunjuk ahli berhala dan ahli syirik"*.[23]

---

[21] Tsabir adalah nama gunung di Makkah. Matahari muncul di atasnya sebelum semua tempat. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (1/207).

[22] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj*, Bab "Mata Yadfa'u min Jam'in", hadits no. 1600, (2/604).

[23] Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra, Kitab Al-Hajj*, Bab "Ad-Daf'u min Muzdalifah Qabla Thulu' Asy-Syams", hadits no. 9521, (5/203).

Objek yang menjadi penegasan hadits ini adalah bahwa meninggalkan (Muzdalifah) sebelum matahari terbit adalah sikap berbeda dengan orang-orang musyrik di dalam perkara ibadah khususnya. Bersikap beda dengan mereka dalam hal itu wajib hukumnya.

2. Bahwa yang menjadi baku dari apa yang diperbuatnya secara konsensus adalah bahwa meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit. Hal yang wajib adalah mengikuti beliau dalam hal itu. Hal sama berlaku dalam permasalahan meninggalkan Arafah. Tidak boleh meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam sebagaimana dilakukan orang-orang kafir.[24]

Pendapat paling kuat –*Wallahu Ta'ala A'lam*– adalah wajib hukumnya meninggalkan Muzdalifah dan bergegas menuju Mina sebelum matahari terbit. Hal itu karena apa yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan dalam tindakan seperti itu untuk mewujudkan sikap beda yang wajib hukumnya dengan jalan orang-orang kafir.

Sebagaimana ditegaskan dengan jelas oleh Al-Mushthafa *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam sabdanya,

يُخَالِفُ هَدْيُنَا هَدْيَ أَهْلِ الأَوْثَانِ وَالشِّرْكِ

"*Petunjuk agama kita berbeda dengan petunjuk ahli berhala dan ahli syirik.*"

Barangsiapa terlambat dengan sengaja hingga matahari terbit maka ia telah berbuat buruk dan berbeda dengan petunjuk Al-Mushthafa *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di dalam dalil-dalil yang jelas dan shahih tidak ada petunjuk bahwa mereka wajib membayar dam. Sedangkan orang yang karena adanya uzur, seperti keadaan yang sangat berdesak-desakan atau adanya gangguan pada kendaraannya atau sebab lainnya, maka tidak ada cela atas dirinya karena uzurnya itu.

***

[24] Lihat As-Sarkhasi, *op.cit.*,(4/20).

# Pembahasan 3

## Larangan Bersiul dan Bertepuk Tangan

Pembahasan ini mencakup dua buah subbahasan:

### A. Penjelasan Maksud Bersiul dan Bertepuk Tangan

Dua kata-kata ini muncul ketika membeberkan sifat shalat orang-orang kafir di Ka'bah, yaitu dalam firman Allah *Ta'ala*,

"*Shalat (ibadah) mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan.*" (Al-Anfal: 35)

Para ahli tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan dua kata-kata itu sebagaimana berikut ini:

Para ahli tafsir umumnya, terutama Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair,[25] Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi,[26] Qatadah, dan lain-lain[27] berpendapat bahwa *muka`* adalah *shafir* 'siulan'. Ditambah oleh Mujahid bahwa mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam mulut. As-Suddi[28] berkata, "*Muka`* adalah *shafir* sebagaimana dilakukan burung putih atau burung siul yang terdapat di bumi Hijaz."

Seorang penyair berucap,

إِذَا غَرَّدَ الْمُكَّاءُ فِي غَيْرِ رَوْضَةٍ فَوَيْلٌ لِأَهْلِ الشَّاءِ وَالْحُمُرَاتِ

"*Jika burung mukau berkicau bukan di tamannya, celakalah penggembala kambing dan burung-burung berwarna merah.*"[29]

---

[25] Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'i. Ia adalah seorang imam dan ahli tafsir. Ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas cukup banyak. Juga meriwayatkan dari lainnya. Dia adalah ahli zuhud dan ibadah. Ia dibunuh Al-Hajjaj karena keluar dengan Ibnu Al-Asy'ats. Ia wafat tahun 95 H. Lihat Adz-Dzahabi, *op.cit.*, (4/321), biografi no. 116.

[26] Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi. Meriwayatkan dari Abu Ayyub, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan lain-lain. Dia seorang yang tsiqah dan alim di bidang hadits; salah satu imam dalam bidang tafsir. Wafat pada tahun 118 H. namun ada yang mengatakan bukan pada tahun itu. Lihat Adz-Dzahabi, *op.cit.*, (5/65), biografi no. 23.

[27] Lihat Al-Qurthubi, *op.cit.*, (4/254); dan Ibnu Katsir, *Tafsir ... op.cit.*, (2/319).

[28] Ismail bin Abdurrahman bin Abu Karimah adalah imam para ahli tafsir. Meriwayatkan hadits dari Anas bin Malik, Ibnu Abbas; dan darinya Ats-Tsauri dan Syu'bah meriwayatkan hadits. Berkenaan dengannya, Ahmad berkata, "Dia adalah tsiqah"; dan suatu ketika mengatakan, "Muqarib hadits". Dia dianggap lemah oleh Ibnu Ma'in. Ia wafat tahun 127 H. Lihat Adz-Dzahabi, *op.cit.* (5/264), biografi no. 124.

[29] Lihat Al-Qurthubi, *loc.cit.*

Abu Ubaid dan lain-lain mengisahkan bahwa dikatakan sebagai berikut: مَكَا – يَمْكُو – مَكْوًا – مُكَاءً إِذَا صَفَرَ yang artinya bersiul.[30] Dan dinukil dari Qatadah bahwa *muka`* adalah memukul-mukul dengan tangan.[31] Sedangkan *tashdiyah* dimaksudkan dengannya bertepuk tangan. Sebagaimana ungkapan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dan mayoritas ahli tafsir. Sa'id bin Jubair berkata, "*Tashdiyah* adalah berpalingnya mereka dari sekitar Ka'bah."[32]

## B. Hukum Bersiul dan Bertepuk Tangan

Perkara yang berkaitan dengannya tidak terlepas dari dua hal, bisa jadi dilakukan keduanya demi tujuan suatu ibadah atau bukan untuk itu.

*Pertama*. Jika keduanya dilakukan demi ibadah, maka disepakati bahwa hal itu haram hukumnya. Karena ini adalah perbuatan ahli jahiliyah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Makna ungkapan مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ 'sebagian dari perbuatan orang-orang jahiliyah' atau dengan kata lain khusus biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan tidak disyariatkan dalam Islam. Termasuk dalam hal ini segala sesuatu yang dijadikan ibadah di mana orang-orang jahiliyah beribadah dengan semua itu. Allah *Ta'ala* tidak mensyariatkan peribadatan dengan semua itu dalam Islam, sekalipun materinya tidak diniatkan untuk itu seperti *muka'* dan *tashdiyah*. Sesungguhnya Allah *Ta'ala* berfirman tentang orang-orang kafir,

> "*Shalat (ibadah) mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan.*" (Al-Anfal: 35)

*Muka`* adalah bersiul dan sejenisnya, sedangkan *tashdiyah* adalah bertepuk tangan. Menjadikan perkara tersebut sebagai jalan *taqarrub* dan taat adalah merupakan sebagian dari perbuatan orang-orang jahiliyah dan tidak disyariatkan dalam Islam.[33]

Hal itu haram pula hukumnya, karena di dalamnya unsur bid'ah dan mengada-adakan sesuatu dalam agama. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

[30] *Ibid.*
[31] *Ibid.*
[32] *Ibid.*, dan Ibnu Katsir, *op.cit.*, (2/319).
[33] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/327).

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa berbuat suatu amalan yang tidak terdapat dalam perkara kami, maka perkara itu tertolak.*"[34]

Dalam hal ini terdapat pula bantahan –dan segala puji hanya bagi Allah– kepada orang-orang sufi yang biasa menari-nari, bertepuk tangan, dan berteriak-teriak yang mereka anggap sebagai jalan *taqarrub* di mana orang-orang yang berakal tentu akan menjauhi perbuatan seperti yang mereka lakukan itu dan apa yang mereka perbuat itu sama persis dengan apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik di sekitar Ka'bah.[35]

Pengecualikan dari semua itu apa yang menjadi petunjuk di dalam sunnah bagi kaum wanita untuk melakukan tepuk tangan jika terjadi kesalahan imam mereka dalam shalat. Di dalam kitab Shahihain dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ [وَزَادَ مُسْلِمٌ]: فِي الصَّلاَةِ

'*Tasbih untuk kaum pria dan tepuk tangan untuk kaum wanita*'; Muslim menambah, '*di dalam shalat*'."[36]

Baginya juga hadits dari Sahl bin Sa'ad beliau bersabda,

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ

"*Siapa saja yang ingin memperingatkan kesalahan dalam shalat, maka hendaknya bertasbih, karena jika seorang bertasbih akan menjadikannya tersadar kembali. Dan sesungguhnya bertepuk tangan adalah untuk kaum wanita.*"[37]

---

[34] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shulhu,* Bab "Idza Ashlahu ala Shulhin Juur", hadits no. 2550, (2/959). Dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Aqdhiah,* Bab "Naqdhu Al-Ahkam Al-Bathilah wa Raddu Muhdatsat Al-Umur", hadits no. 1718, (3/1082).

[35] Lihat Al-Qurthubi, *op.cit.*,(4/254).

[36] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Amal fii Ash-Shalat,* Bab "At-Tashfiq Liannisa'", hadits no. 1145, (1/403); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Tasbih Ar-Rajuli wa Tashfiq Al-Mar'ah", hadits no. 422, (1/267).

[37] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Jama'ah wa Al-Jama'at,* Bab "Man Dakhala Liyaumma An-Naas", hadits no. 652, (1/242); dan *Shahih Muslim, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Taqdimu Al-Jamaah man Yushalli Bihim...", hadits no. 421, (1/264).

Hal itu diperbolehkan untuk kaum wanita *–Wallahu Ta'ala A'lam–* karena di dalam hal tersebut terdapat upaya memelihara kaum wanita dan perhatian kepada perkara menutup aurat dan rasa malu mereka jika sampai suaranya terdengar oleh kaum pria.

Dalam ini Imam Malik berbeda sebagaimana yang masyhur darinya. Ia tidak menaruh perhatian kepada perkara tepuk tangan untuk kaum wanita. Ia menyamakan antara kaum wanita dan kaum pria dalam bertasbih. Ini adalah pendapat yang lemah, baik dari aspek penukilan maupun teorinya. Ia juga berbeda dengan jumhur ulama, bahwa dikatakan berbeda dengan sebagian ulama besar dari kalangan para pengikut mazhab Malik, seperti Ibnu Al-Arabi, dan lain-lain.[38]

*Kedua*. Keduanya dilakukan bukan dengan niat ibadah.

Berkenaan dengan hal ini muncullah tiga pendapat:

*Pendapat I*. Hal itu haram hukumnya. Ini adalah pendapat sebagian *muta`akhkhirin* (orang-orang di masa belakangan).[39]

*Pendapat II*. Hal itu makruh hukumnya. Ini adalah pendapat sebagian para pengikut mazhab Hanbali.[40]

*Pendapat III*. Hal itu *jaiz* hukumnya. Ini adalah pendapat yang diisyaratkan oleh Al-Iraqi.[41]

Mereka yang mengatakan haram hukumnya mengetengahkan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Tindakan seperti itu adalah tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* ketika menyifati mereka sebagai berikut,

   "*Shalat (ibadah) mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan.*" (Al-Anfal: 35)

   Tasyabbuh kepada orang-orang kafir adalah haram hukumnya.

2. Tindakan seperti itu tasyabbuh kepada kaum wanita. Hal demikian sangat dilarang pula dengan larangan karena haram.[42] Sangat jelas bahwa

---

[38] Lihat *Mukhtashar Khalil*, (33); Al-Hathab, *Syarh ... op.cit.* (2/29); dan Al-Iraqi, *op.cit.*, (2/243 dan 244).

[39] Dia adalah Syaikh Abdulaziz bin Baaz. Lihat *Al-Fatawa, Kitab Ad-Dakwah*, (Riyadh: Majallah Ad-Dakwah, cet. II, 1408 H), hlm. 228.

[40] Lihat Ibnu Muflih, *Al-Adab ... op.cit.*, (3/375).

[41] Lihat Al-Iraqi, *op.cit.*, (2/250).

[42] Lihat *ibid.*, 227.

mereka berpendapat demikian karena berpegang kepada makna global sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa bertepuk tangan adalah untuk kaum wanita sebagaimana dalam hadits di atas. Juga sungguh jelas bahwa mereka yang berpendapat dengan hukum makruh membawa dalil-dalil yang sama di atas kepada yang demikian itu.

Sedangkan mereka yang berpegang kepada hukum *jawaz* karena mereka tidak melihat bahwa dalam tindakan seperti itu terdapat unsur tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Mereka berpendapat bahwa melarang kaum pria bertepuk tangan khusus ketika dalam keadaan menunaikan shalat dengan dalil-dalil riwayat yang terikat (khusus).[43]

Pendapat yang paling kuat –*Wallahu Ta'ala A'lam*– bahwa keduanya makruh hukumnya ketika keduanya tidak diperlukan. Hal itu didasarkan kepada adanya *ihtimal* (kemungkinan-kemungkinan arti) dalam dalil-dalil mereka yang mengharamkan. Orang-orang kafir beribadah dengan dua perbuatan itu sebagaimana disebutkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* hal tersebut di kalangan mereka. Maka barangsiapa melakukan hal itu dengan tujuan untuk ibadah maka ia telah bertasyabbuh kepada mereka dan sama sekali tidak diragukan bahwa tindakannya itu biasa berputar-putar antara kekafiran dan hukum haram. Sedangkan mereka yang melakukannya bukan untuk ibadah maka tidak perlu diarahkan kepadanya hukum haram ketika seseorang melakukannya, karena kedua perbuatan tersebut bukan khusus di kalangan orang-orang kafir saja. Akan tetapi, keduanya biasa pula dilakukan oleh orang-orang bukan kafir. Pada zaman dahulu tepuk tangan adalah bagian dari tradisi orang-orang fasik yang khusus di kalangan mereka. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh An-Nawawi yang telah disebutkan di muka dalam kaidah. Akan tetapi, belakangan hal itu tidak sedemikian rupa. Sedangkan ungkapan bahwa tepuk tangan adalah kebiasaan di kalangan kaum wanita, maka dalam dalil-dalil tidak selalu demikian sekalipun dalam keadaan mereka melakukan shalat. Sedangkan pada umumnya mungkin bisa jadi demikian. Akan tetapi, teks-teks dalil di atas mengandung makna pemisahan antara kaum pria dengan kaum wanita dengan perbuatan itu sehingga bisa dibawa kepada makna hukum makruh karena itu dan karena alasan sebelumnya. *Wallahu Ta'ala A'lam*.

---

[43] Lihat Al-Iraqi, *op.cit.*, (2/250).

## Pembahasan 4

### Larangan bagi Orang yang Berihram untuk Tidak Berteduh saat Panas Terik

Para ahli ilmu sepakat bahwa orang yang sedang berihram diperbolehkan berteduh di bawah atap rumah, peneduh, atau sejenisnya ketika tiba.[44] Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang berteduh ketika menggunakan alat tranportasi, tandu, dan sejenisnya. Sehingga muncul tiga pendapat sebagai berikut:

*Pendapat I.* Boleh bagi orang yang sedang berihram berteduh ketika berkendaraan. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi[45] dan Syafi'i.[46]

*Pendapat II.* Haram bagi orang yang sedang berihram untuk berteduh ketika berkendaraan. Ini adalah pendapat Malik.[47]

*Pendapat III.* Makruh bagi orang yang sedang berihram berteduh ketika berkendaraan. Ini adalah pendapat Ahmad.[48]

Para pengikut mazhab Hanafi dan Syafi'i mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Ummu Al-Hushain, yang di dalamnya ia berkata,

حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

---

[44] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (5/131); dan Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (11/47).

[45] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/444).

[46] Lihat Al-Mawardi, *Al-Hawi*, (4/128); dan An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (9/46).

[47] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (11/47); dan Al-Hathab, *op.cit.*, (3/143).

[48] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (5/130).

*"Aku menunaikan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada Haji Wada'. Maka aku menyaksikan Usamah dan Bilal yang salah satu dari keduanya memegang tali unta Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan yang lain mengangkat pakaiannya untuk menutupi beliau dari panas terik (matahari) hingga melontar jumrah aqabah."*

Dalam lafal Muslim disebutkan,

وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظِلُّهُ مِنَ الشَّمْسِ

*"Dan yang lain mengangkat pakaiannya di atas kepala Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meneduhinya dari panas terik matahari."*[49]

Hadits di atas sangat jelas menunjukkan bahwa boleh berteduh ketika dalam perjalanan dengan menggunakan pakaian atau benda lain yang sejenisnya.

2. Apa yang diriwayatkan dari jamaah kalangan orang-orang Quraisy dari Al-Hums[50] dan Al-Anshar bahwa mereka sangat keras ketika masih di zaman jahiliyah dan di awal Islam dalam hal berteduh, hingga jika mereka hendak masuk ke sebuah rumah, selalu datang dan masuk dengan memanjat dinding, mereka tidak mau masuk lewat pintu agar antara mereka dengan langit tidak ada penghalang apa pun. Mereka berpendapat bahwa tindakan demikian itu ibadah dan kebaktian.[51]

   Maka Allah *Ta'ala* menurunkan firman-Nya,

   *"Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi, kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya."* (Al-Baqarah: 189)

   Hukum boleh dalam hal ini bersifat umum.[52]

3. Mereka berkata, "Apa-apa yang boleh dipakai untuk berteduh oleh seorang yang sedang ihram ketika tidak berkendaraan, boleh juga dipakainya ketika berkendaraan; tidak ada beda antara keduanya."[53]

---

[49] *Shahih Muslim, Kitab Al-Hajj*, Bab "Istihbabu Ramyi Jamrah Al-Aqabah Yauma An-Nahr Rakiban", hadits no. 1298, (2/769).

[50] *Al-Hums* adalah kaum Quraisy, Kinanah, Khaza'ah, Tsaqif, Jasym, Bani Amir bin Sha'sha'ah, dan Bani Nashr bin Muawiyah. Dinamakan *Al-Hums* karena sangat ketat dan bersemangat dalam perkara agama. Al-Qurthubi, *op.cit.*,(2/231).

[51] Lihat Al-Qurthubi, *op.cit.*,(2/231).

[52] Lihat Al-Mawardi, *Al-Hawi ... op.cit.*, (4/128).

[53] *Ibid.*, (4/128).

Sedangkan para pengikut mazhab Maliki mengetengahkan dalil-dalil yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia menyaksikan seseorang di atas untanya dan ia sedang berihram dengan berteduh antara dirinya dengan matahari. Maka ia berkata,

   أَضْحِ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ

   *"Pergilah keluar ke panas terik (matahari) kepada siapa yang engkau berihram untuk-Nya".*[54]

   Dengan kata lain, 'Pergilah keluar ke panas terik matahari', karena arti *dhahh* adalah matahari.[55]
2. Mereka berkata, "Tindakan seperti itu sama dengan menutupi kepala dengan sesuatu yang ia temukan"[56], dan hal itu sangat dilarang.

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hukumnya makruh, adalah Imam Ahmad *Rahimahullah,* mengajukan dalil yang diajukan oleh para pengikut mazhab Malik. Ia berpendapat *makruh tanzih* 'dengan dasar kehati-hatian' karena adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.[57]

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* bahwa boleh bagi orang yang berihram untuk berteduh ketika dalam sarana angkutan, baik dengan tandu maupun dengan pakaian atau sejenisnya jika tidak menempel langsung di atas kepala. Hal itu karena dalil-dalil di atas. Sedangkan sesuatu yang dimunculkan dalam hadits Ummu Al-Hushain bahwa "boleh melempar jumrah aqabah yang dilakukan di hari kedua atau ketiga" membatalkan dalil hadits itu atau menjadi lemah,[58] maka menjadi tidak jelas karena disebutkan materinya langsung dan bukan yang lainnya. Karena yang populer adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melontar jumrah aqabah pada hari Nahar dengan menunggang dan melontar pada hari-hari Tasyriq dengan berjalan kaki.[59] Telah muncul dalam

---

[54] Al-Baihaqi, *op.cit., Kitab Al-Hajj,* Bab "Man Istahabba li Al-Muhrim an Yudhahhiya li Asy-Syams", hadits no. 9192, (5/112).

[55] Lihat Al-Mawardi, *Al-Hawi,* (4/128).

[56] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.,*(2/444).

[57] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.,* (5/130).

[58] Dikeluarkan Ibnu Al-Hammam dalam karyanya *Syarh Fath Al-Qadir,* (2/444).

[59] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.,* (9/45).

sebagian lafal hadits Ummu Al-Hushain di dalam kitab Muslim kejelasan bahwa beliau di atas binatang tunggangannya.[60] Muslim *Rahimahullah* telah menerjemahkan hadits dengan ungkapannya, "Bab dianjurkan melontar jumrah aqabah pada hari Nahar saat berkendaraan."[61]

Tidak bisa dijadikan pemahaman bahwa matahari tidak terasa teriknya pada hari Nahar karena waktunya masih sangat pagi, maka haditsnya diarahkan kepada makna hari-hari Tasyriq setelah *tahallul*.[62] Karena bukanlah keharusan berteduh bila cahaya matahari menjadi terik. Walaupun, terkadang sedikit panas saja sudah bisa menyakitkan. Makkah adalah negeri yang dikenal teriknya cahaya matahari di sana. Maka tidak ada alasan untuk mengelak sedemikian itu setelah sanggahan di atas ketika mengukuhkan bahwa itu adalah hari Nahar. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

Sedangkan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,*

أَضْحِ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ

"*Pergilah keluar ke panas terik (matahari) siapa yang engkau berihram untuk-Nya*",

dapat disanggah dari dua aspek:

1. Bahwa ia melarang menutupi kepalanya dan tidak melarangnya berteduh.
2. Bahwa hal itu dibawa kepada makna dianjurkan.[63]

Keduanya adalah sanggahan yang bisa digabungkan dengan apa yang muncul dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan apa yang diucapkan oleh Ibnu Umar. Jika tidak maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar dikembalikan dengan apa yang baku dari keadaan beliau.

Sebagian ahli ilmu sangat tegas dalam melarang untuk meninggalkan berteduh dengan tujuan *taqarrub* dan ibadah, karena yang demikian itu adalah urusan orang-orang jahiliyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Menjadikan hal itu sebagai jalan *taqarrub* dan taat adalah bagian dari perbuatan orang-orang jahiliyah yang tidak pernah disyariatkan dalam

---

[60] *Shahih Muslim, Kitab Al-Hajj*, Bab "Istihbabu Ramyi Jamrah Al-Aqabah Yauma An-Nahr Rakiban", hadits no. 1298, (2/769).

[61] *Shahih Muslim, ibid.*

[62] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/444).

[63] Lihat Al-Mawardi, *Al-Hawi*, (4/128).

Islam."[64]

Yang demikian itu adalah menyiksa dan menyakiti diri yang tidak dituntut di dalam Islam yang oleh Allah *Ta'ala* dijadikan mudah dan mampu dilaksanakan. Hingga Malik *Rahimahullah* berkata, "Seorang yang sedang berihram jangan sampai membuka punggungnya untuk tidak berteduh saat panas terik matahari dengan harapan mendapatkan keutamaan dengan perbuatannya itu"[65] Jika tidak karena munculnya beberapa atsar tersebut, tentu Malik *Rahimahullah* tidak akan mengatakan tentang meninggalkan berteduh bagi seorang yang sedang berihram sambil berkendara karena dalam demikian terdapat kesulitan.

Apa yang muncul semakna dengan itu adalah apa yang telah ditakhrij oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah tiba-tiba beliau melihat seorang berdiri lalu beliau bertanya, "Siapa dia?" Para shahabat menjawab "Dia Abu Israil yang bernazar untuk berdiri menjemur diri di bawah terik matahari, tidak duduk dan tidak berteduh, tidak berbicara sambil berpuasa. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

"*Suruh dia untuk berbicara, berteduh, duduk, dan tetap menyempurnakan puasanya.*"[66]

***

[64] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/327).

[65] Al-Hathab, *op.cit.*, (3/143).

[66] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Aiman wa An-Nuzur*, Bab "An-Nadzru fima la Yamliku wa fii Ma'shiyat Allah", hadits no. 6326, (6/2465).

## PASAL 9
# TENTANG MAKAN, MINUM, SALAM, DAN DUDUK

Pasal ini mencakup empat pembahasan:

Pembahasan 1: Larangan makan dan minum dengan tangan kiri.

Pembahasan 2: Larangan makan atau minum dengan menggunakan wadah dari emas atau perak.

Pembahasan 3: Apakah salam dengan isyarat dilarang?

Pembahasan 4: Larangan duduk di antara naungan dan panas terik matahari.

## Pembahasan 1
### Larangan Makan dan Minum dengan Tangan Kiri

Para ahli ilmu berbeda pendapat berkenaan dengan hukum makan dan minum dengan tangan kiri. Dalam hal ini muncullah dua pendapat:

*Pendapat I.* Bahwa makan dan minum dengan tangan kiri makruh hukumnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama.[1]

*Pendapat II.* Bahwa makan dan minum dengan tangan kiri haram hukumnya. Ini adalah pendapat sejumlah aktivis (*al-muhaqqiq*), seperti Ibnu Abdul Barr,[2] Ibnu Al-Arabi,[3] Ibnu Hajar,[4] Ash-Shan'ani,[5] Asy-Syaukani,[6] dan lain-lain.

Jumhur ulama beralasan dengan dalil-dalil, di antaranya:

1. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[1] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(9/522); An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.* (13/191); Ash-Shan'ani, *op.cit.*, (4/318); Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/168); dan lain-lain.

[2] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (26/253).

[3] Lihat ungkapannya sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar darinya di dalam kitab *Al-Fath*, (9/523).

[4] Lihat Ibnu Hajar, *ibid.*,(9/522).

[5] Lihat Ash-Shan'ani, *op.cit.*, (4/318).

[6] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (8/161).

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

*"Jika salah seorang dari kalian makan, hendaknya ia makan dengan tangan kanannya dan jika minum hendaknya minum dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya syetan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya."*[7]

2. Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda,

لاَ تَأْكُلُوْا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ

*"Janganlah kalian semua makan dengan tangan kiri karena sesungguhnya syetan itu makan dengan tangan kiri."*[8]

Objek yang menjadi penegasan dua buah hadits di atas adalah bahwa di dalam keduanya terdapat larangan makan dan minum dengan tangan kiri, yang menurut jumhur ulama dibawa kepada makna makruh.[9]

Sedangkan para pendukung pendapat kedua mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Ibnu Umar dan Jabir di atas dan semua hadits yang semakna dengan keduanya. Mereka membawa larangan di dalamnya ke dalam makna babnya, yakni hukum haram. Karena itu adalah merupakan asal makna perintah[10] dan bentuk perintah di kedua hadits tersebut menunjukkan wajib makan dengan tangan kanan.

   Ibnu Abdul Barr berkata, "Sudah populer bahwa perintah untuk melakukan sesuatu adalah larangan melakukan kebalikannya. Ini adalah penegasan dari beliau berkenaan dengan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan yang sama. Maka barangsiapa makan atau minum dengan tangan kirinya, sedangkan dirinya mengetahui adanya

---

[7] *Shahih Muslim, Kitab Al-Asyribah*, Bab "Adab At-Tha'am wa Asy-Syarab wa Ahkamuha", hadits no. 3764.

[8] *Shahih Muslim, Ibid.*, hadits no. 2019, (3/1272).

[9] Lihat ucapan An-Nawawi, dalam *Syarh ... op.cit.*, (13/191).

[10] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (8/161).

larangan dan tidak uzur atau alasan baginya yang menyulitkan dirinya, maka ia telah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah sesat.[11]

2. Hadits Salamah bin Al-Akwa' *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyaksikan seorang pria makan dengan tangan kirinya, beliau bersabda,

كُلْ بِيَمِينِكَ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيْعُ قَالَ: لاَ اسْتَطَعْتَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ بَعْدُ

*" 'Makanlah dengan tangan kananmu.' Ia menjawab, 'Aku tidak bisa.' Beliau berkata, 'Kalau begitu engkau memang tidak akan bisa.' Maka setelah itu ia tidak bisa mengangkat tangan ke mulutnya."*[12]

Objek penegasan hadits ini adalah munculnya ancaman dalam perkara makan dan minum sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar.[13] Sejalan dengan makna hadits tersebut hadits Subai'ah Al-Aslamiah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyaksikan dirinya makan dengan tangan kiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu*, kemudian beliau bersabda, "Ia akan terjangkit penyakit Ghaza." Atau dikatakan kepadanya, "Padanya terdapat luka." Ia berkata, "Ia lewat di Ghaza, maka ia terkena *tha'un* (sampar) sehingga meninggal."[14]

3. Dalil yang merupakan kesimpulan dari semua dalil di atas. Berkenaan dengan itu mereka berkata bahwa larangan makan dengan tangan kiri muncul dengan alasan yang tercantum di dalam teks-teks bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan syetan.[15]

Al-Qurthubi berkata, "Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa syetan makan dengan tangan kirinya menunjukkan dengan jelas bahwa barangsiapa melakukan hal serupa itu, maka ia telah bertasyabbuh kepada syetan.[16] Ini menunjukkan hukum haram karena bertasyabbuh

---

[11] Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar... op.cit.*, (26/253).

[12] *Shahih Muslim, op.cit.*, hadits no. 2021, (3/1272).

[13] Lihat ungkapannya dalam *Fath Al-Bari*, (9/522).

[14] Diperkuat Al-Hafizh, *ibid.;* dinisbahkan kepada Ath-Thabrani dan ia mendiamkannya.

[15] Lihat Ibnu Hajar, *ibid.*, (9/522-523); dan Ash-Shan'ani, *op.cit.* (4/318).

[16] Lihat Ibnu Hajar, *ibid.*,(9/522).

kepada perbuatan syetan. Ibnu Al-Arabi menegaskan bahwa semua perbuatan yang dinisbatkan kepada syetan haram hukumnya, demikian dengan mengambil arti eksplisit hadits.[17]

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah pendapat para pendukung pendapat kedua bahwa makan dan minum dengan tangan kiri haram hukumnya ketika tidak ada sebab dan karena jelasnya dalil-dalil berkenaan dengan itu. Juga karena tidak ada dalil lain yang menggeser arti dari hukum haram. Bahkan, muncul dalil yang sama dengan dalil-dalil sebelumnya yang mengandung ancaman atas pelaku perbuatan sedemikian itu. Sebagaimana hadits Salamah bin Al-Akwa' dan lain-lainnya. Dan ancaman tidak mungkin ditujukan melainkan atas perbuatan yang haram hukumnya.[18]

Juga karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan alasan atas larangan yang beliau tegaskan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syetan. Maka menunjukkan kepada larangan dari segala perbuatan yang berasal dari syetan sebagaimana ditegaskan oleh sebagian para ahli ilmu.[19]

***

[17] Ungkapan itu dinukil dari Ibnu Hajar, *ibid.*, (9/523).

[18] Di antara keunikan dalam bab ini apa-apa yang dinukil dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa makan dengan tangan kiri akan mewariskan sifat banyak lupa. Aku katakan, "Bisa jadi jika ini benar akan menimpa orang yang makan karena dari satu sisi sifat pelupa, apalagi dalam bab kebaikan, selalu datang dari syetan. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*, "... Dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syetan ...." (Al-Kahfi: 63). Dan firman-Nya, "Maka syetan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya." (Yusuf: 42).

[19] Lihat Pembahasan 4, hlm. 45.

## Pembahasan 2

## Larangan Makan atau Minum dengan Menggunakan Wadah dari Emas atau Perak

Pembahasan masalah ini telah berlalu dalam Bab II, Pasal 1 di bawah pembahasan "larangan bertasyabbuh kepada orang-orang kafir berkenaan dengan bejana-bejana mereka."[20] Dijelaskan di sana bahwa sudah merupakan ijma' bahwa haram hukumnya makan dan minum dengan wadah dari emas atau perak. Perbuatan seperti itu adalah gaya orang-orang kafir saja di dunia ini.

- Ibnu Daqiq Al-Ied dalam komentarnya tentang munculnya hadits tentang makan dan minum dalam wadah dari emas atau perak, berkata, "Hal itu disebutkan sebagai peringatan akan adanya larangan bertasyabbuh kepada mereka[21] dalam perkara-perkara keduniaan sebagai penegasan akan adanya larangan tersebut."[22]

***

## Pembahasan 3

## Apakah Salam dengan Isyarat Dilarang?

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Cukup dengan Isyarat dalam Memberikan Salam Tanpa Memberikan Ucapannya

Mereka berbeda pendapat dalam hal ini sehingga muncullah dua pendapat, yaitu:

*Pendapat I.* Hal itu haram hukumnya. Ini adalah pendapat sebagian ulama belakangan.[23]

---

[20] Lihat Pembahasan 4, hlm. 183.

[21] Hukum yang disebutkan itu bukan mutlak demikian adanya. Akan tetapi, memiliki rinciannya sebagaimana yang telah berlalu pada bab pertama. Lihat hlm. 112, dan setelahnya.

[22] Ibnu Daqiq, *op.cit.*, (4/215).

[23] Kesan ini diberikan oleh ungkapan Ibnu Taimiyah. Lihat *Al-Iqtisha'* (1/245). Hukum tersebut adalah yang difatwakan sebagian para ulama belakangan, seperti Syaikh ibnu Baaz, Mufti Kerajaan Saudi. Lihat Syaikh bin Baaz, *op.cit.*, (1/247).

*Pendapat II.* Hal itu makruh hukumnya. Ini adalah pendapat sebagian para tabi'in.[24]

Mereka yang mengharamkan mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلاَ بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيْمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ

   "*Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai dengan selain kami, janganlah kalian bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi memberi salam dengan isyarat jari-jari tangan dan orang-orang Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangan.*"[25]

   Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* setelah mengeluarkan hadits tersebut berkata, "Ini sekalipun ada kelemahan di dalamnya ada hadits yang mendahuluinya dengan derajat *marfu'*, yaitu:

   مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

   '*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum itu*'."

---

[24] Di antaranya dikatakan Atha' bin Abu Rabah. Lihat Ibnu Abu Syaibah, *Mushannaf... op.cit.*, (8/445), no. 5824.

[25] *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Al-Isti'dzan*, Bab "Ma Ja'a fii Karahiyati Isyarat Al-Yad Bissalam", hadits no. 2695, (5/56). At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits yang isnadnya lemah". Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Luhai'ah dan tidak menganggapnya marfu'. Hadits tersebut dilemahkan dari aspek Ibnu Luhai'ah karena lemah hafalannya. Akan tetapi, haditsnya memiliki hadits pendukung dari hari hadits Jabir, dengan lafazh sebagai berikut,

لاَ تُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ، فَإِنَّ تَسْلِيْمَهُمْ بِالرُّؤُوْسِ وَالْأَكُفِّ وَالْإِشَارَةِ

"*Janganlah kalian semua memberi salam dengan cara orang-orang Yahudi. Karena sesungguhnya mereka memberi salam dengan kepala, telapak tangan, dan isyarat saja*".

Juga disebutkan oleh Al-Hafizh dalam kitab *Al-Fath*, (11/14). Ada yang mengatakan bahwa hadits itu ditakhirj oleh An-Nasa'i dengan sanad yang bagus. Disajikan serupa dengan masalah ini oleh Al-Haitsami, dalam *Majma' Az-Zawaid*, (8/41). Dan dinisbatkan kepada Abu Ya'la dan Ath-Thabrani, dalam *Majma' Az-Zawaid*. Dikatakan bahwa para tokoh hadits Abu Ya'la adalah perawi yang shahih.

Ini dari hafalan Hudzaifah bin Al-Yaman juga dari ucapannya. Sedangkan hadits Ibnu Luhai'ah sesuai untuk dijadikan sebagai penguat. Demikian pula dikatakan oleh Ahmad dan lain-lain."[26]

2. Mereka berkata, "Perbuatan itu berlawanan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah *Ta'ala* berupa pemberian salam dengan lisan.[27]

Mereka yang berpendapat bahwa hukumnya makruh, Penulis tidak menemukan alasan-alasan yang mereka ajukan. Bisa jadi mereka membawa dalil-dalil yang ada kepada makna makruh.

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah pendapat pertama karena beberapa hal, di antaranya adalah munculnya larangan yang tegas dan jelas berkenaan pemberian salam dengan isyarat, atas dasar alasan bahwa perbuatan sedemikian itu adalah cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sekalipun muncul dalam sebuah hadits lemah. Akan tetapi, memiliki dasar penguatnya. Bahkan An-Nasa'i telah menakhrijnya dengan sanad yang bagus dari Jabir dengan derajat *marfu'* sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Al-Fath*,[28] bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ، فَإِنَّ تَسْلِيْمَهُمْ بِالرُّؤُوْسِ وَالْأَكُفِّ وَالْإِشَارَةِ

*"Janganlah kalian semua memberi salam dengan cara orang-orang Yahudi. Karena sesungguhnya pemberian salam mereka dengan kepala, telapak tangan, dan isyarat saja."*[29]

Pada prinsip dasarnya larangan bermakna hukum haram kecuali dengan adanya dalil lain yang menggeserkan maknanya menjadi makruh, dan hal itu tidak ada.

## B. Kondisi-kondisi yang Membolehkan Memberikan Salam dengan Isyarat

Larangan memberikan salam dengan isyarat yang muncul adalah khusus bagi orang yang mampu melafalkan, baik secara indrawi (verbal) atau menurut syariat. Sedangkan orang yang tidak mampu memberikan

---

[26] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/245).
[27] Lihat Ibnu Baaz, *op.cit.*, (1/247).
[28] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*, (11/14).
[29] Lihat hamisy 25, hlm. 433.

salam dengan lafal menurut syariat, seperti orang yang melakukan shalat[30] atau secara indrawi seperti orang bisu, maka boleh bagi keduanya memberikan salam dengan isyarat dan lafal sekaligus dan tidak boleh hanya sebatas isyarat saja sebab ia mampu untuk mengucapkannya.[31]

Sedangkan menggabungkan antara isyarat dan lafal secara mutlak adalah *jaiz* hukumnya. Karena adanya hadits yang datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu pada hadits Asma ia berkata,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيْمِ

"*Sesungguhnya pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berlalu di masjid dan sekelompok wanita sedang duduk di sana. Maka, beliau melambaikan tangannya dengan memberi salam.*"[32]

Arti eksplisitnya adalah bahwa gerakan tangan beliau adalah dibarengi dengan pengucapan. Demikian hasil penggabungan beberapa teks-teks dalil.

***

---

[30] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(11/14).

[31] Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/156); dan Ibnu Baaz, *loc.cit.*

[32] *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Al-Isti'dzan*, Bab "Ma Ja'a fii At-Taslim 'ala An-Nisa", hadits no. 2697, (5/58). At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan". Ditakhrij oleh Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Adab Al-Mufrad*. Lihat Al-Albani, *Shahih Al-Adab Al-Mufrad*, (Al-Jabil: Daar At-Tashdiq, cet. II, 1415 H), hlm. 385, Bab "Ma Ja'a fii At-Taslim 'ala An-Nisa, Ia menganggapnya hasan. Dan lihat Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah*, (12/266).

## Pembahasan 4

# Larangan Duduk di antara Naungan dan Panas Terik Matahari

Sebagian kalangan ahli ilmu dari para pengikut mazhab Hanbali[33] dan lain-lain[34] berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh bagi orang yang duduk antara naungan dan terik matahari. Hal itu berdasarkan beberapa hadits, di antaranya:

Apa yang ditakhrij oleh Imam Ahmad dari Abu Iyadh dari seorang pria di antara para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seseorang untuk duduk di antara cahaya matahari[35] dan naungannya. Beliau juga bersabda, "Tempat duduk syetan."[36]

Muncul semakna dengan itu sejumlah hadits lain. Mereka membawa larangan di dalamnya kepada hukum makruh sebagaimana diketahui.

Pendapat yang paling kuat *–Wallahu Ta'ala A'lam–* bahwa duduk di antara naungan dan panas terik matahari adalah makruh hukumnya ketika tidak ada keperluan untuk melakukan perbuatan sedemikian. Hal itu disebabkan oleh dalil-dalil yang di antaranya:

1. Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang perbuatan sedemikian itu sebagaimana disebutkan di atas yang telah ditakhrij Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan ia berkata, "Isnadnya shahih." Lafalnya adalah sebagai berikut:

   نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

   "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seseorang duduk di antara naungan dan panas terik matahari.*"[37]

---

[33] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/159).

[34] Lihat Al-Munawi, *op.cit.*, (1/425)

[35] Al-Mundziri berkata, "*Dhahh* adalah cahaya matahari jika menimpa di muka bumi". Al-A'rabi berkata, "Warna matahari". Lihat As-Safarini, *Ghidzau Al-Albab*, (2/362); dan Ibnu Al-Atsir, *An-Nihayah fii Gharibi Al-Hadits wa Al-Atsar*, (3/75).

[36] Ditakhrij oleh Ahmad. Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, *Kitab Al-Majalis wa Adabuha*, (19/165). Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawaid ... op.cit.*, (8/63), berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan para rijalnya adalah shahih selain Katsir bin Abu Katsir sebagai seorang yang tsiqah. Hadits ini memiliki hadits-hadits penguat yang lain".

[37] Al-Hakim, *op.cit.*, *Kitab Al-Adab*, Bab "An-Nahyu 'an Al-Julus baina Asy-Syams wa Azh-Zhill", (4/271).

Hadits ini dibawa kepada hukum makruh karena larangan di sini muncul dan ditafsiri oleh hadits-hadits lain yang pada akhirnya menjadi jelas bahwa perintah yang harus dilaksanakan adalah bagi orang yang duduk dalam naungan. Lama-kelamaan naungan menyingkir darinya, sehingga sebagian dirinya menjadi di bawah naungan dan sebagian yang lain di bawah panas terik matahari. Hal ini ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ، وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ

***"Jika salah seorang dari kalian semua berada di bawah naungan, lalu naungan bergeser sedikit demi sedikit dan menjadikan sebagian tubuhnya di bawah terik matahari dan sebagian yang lain di bawah naungan, hendaknya ia bangkit."***[38]

Perintah menunjuk kepada hukum wajib, kecuali ada dalil lain mengubah hukum itu. Wajib berdiri tentu menunjukkan haram hukumnya duduk. Karena perintah akan sesuatu adalah larangan melakukan kebalikannya. Inilah yang dipahami Muhammad bin Al-Munkadir,[39] perawi hadits di atas dari Abu Hurairah, sebagian mereka berkata, "Aku mendengar Ibnu Al-Munkadir menuturkan hadits ini dari Abu Hurairah, ia berkata, "Dan aku sedang duduk di bawah naungan dan sebagian diriku kerkena panas terik matahari." Ia berkata, "Maka, aku bangkit saat mendengar hadits tersebut." Maka, Ibnu Al-Munkadir berbicara kepadaku, "Duduklah, tidak ada masalah dengan Anda. Sesungguhnya dengan itulah Anda duduk."[40]

---

[38] *Musnad Imam Ahmad,* Lihat *Al-Musnad bi Syarh Ahmad Syakir*, hadits no. 8964, (17/91). Ahmad Syakir berkata, "Isnadnya shahih". *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Adab,* Bab "Fii Al-Julus Baina Azh-Zhilli wa Asy-Syams", hadits no. 4821, (4/257). Di dalam riwayat Abu Dawud ada kelemahan yang disebabkan oleh kebodohan perantara antara Ibnu Al-Munkadir dan Abu Hurairah, hingga Ibnu Al-Munkadir berkata, "Seseorang yang mendengar dari Abu Hurairah menyampaikan hadits kepadaku, padahal ia juga tidak mendengarnya secara langsung."

[39] Muhammad bin Al-Munkadir bin Abdullah bin Al-Hadir. Dia mendengar (hadits) dari Abu Hurairah, Anas, Jabir, dan lain-lain dari kalangan mereka yang jujur dan utama. Ia wafat tahun 130 H atau setelah itu. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 6618, (9/407), dan *Taqrib*, biografi no. 6327, hlm. 508.

[40] Al-Baihaqi, *op.cit.*, (3/336).

Dengan demikian, maka larangan yang tegas apa adanya adalah untuk orang yang berada di bawah nuangan yang terus bergeser perlahan sehingga ia menjadi di antara naungan dan terik matahari. Hal itu karena munculnya hadits tersebut yang ditafsirkan sebagaimana hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.* Akan tetapi, hukum makruh masih tetap tegak bagi orang yang memang dari awal duduk di antara naungan dan terik matahari. Upaya ini adalah dalam rangka mengefektifkan makna umum dalam hadits-hadits yang lain yang dipahami sedemikian itu oleh para salaf. Di antaranya adalah ucapan Ibnu Umar, "Duduk di antara naungan dan terik matahari adalah menduduki tempat duduk syetan."

Sa'id bin Al-Musayyab[41] berkata, "Bagian tepi naungan adalah tempat tidur syetan." [42]

Sebagian para ulama telah memberikan alasan bagi larangan yang ada dalam hadits bahwa duduk di antara naungan dan terik matahari akan membahayakan badan, karena jika manusia duduk di tempat tersebut, akan kacaulah sirkulasi dalam tubuhnya karena tubuh mengalami dua keadaan yang saling memberikan pengaruh yang bertentangan ....[43]

Ini bisa jadi memang benar adanya. Akan tetapi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan alasan secara tertulis, yaitu 'merupakan tempat duduk syetan'. Yang paling utama adalah mengambil alasan sebagaimana telah ditetapkan oleh penetap syariat itu sendiri.[44]

Munculnya masalah di sini adalah dari aspek penetapan *illah*-nya oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika melarang bahwa tempat tersebut adalah tempat duduk syetan. Pada prinsipnya dalam hal ini harus dibawa kepada hukum haram kecuali jika ada dalil perubah.[45]

Dalam bab ini terdapat hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* di mana ia berkata di dalamnya,

---

[41] Sa'id bin Al-Musayyab bin Huzn, seorang imam yang alim. Dia adalah salah seorang alim Madinah. Ia juga tiang para tabi'in pada zamannya. Ia dilahirkan dua tahun setelah berakhir pemerintahan Umar. Ia menyaksikan Umar dan mendengar Utsman, Ali, Aisyah, dan lain-lain. Ia memiliki kabar yang bagus. Ia wafat tahun 93 H. Lihat Adz-Dzahabi, *op.cit.*, biografi no. 88, (4/217).

[42] Lihat *Mushannaf Ibnu Syaibah,* (8/491); dan *Al-Atsar,* no. 6008, 6010, dan 6011.

[43] Lihat Al-Munawi, *op.cit.*, (1/425).

[44] Lihat Abadi, *Aun ... op.cit.*, (13/118).

[45] Lihat Pembahasan 4, Kaidah-kaidah Syar'i, hlm. 126.

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ بَعْضُهُ فِي الظِّلِّ، وَبَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ، وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

"*Aku menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di beranda Ka'bah sebagian tubuhnya di bawah naungan dan sebagian yang lain di bawah panas terik matahari dengan meletakkan salah satu tangannya di atas yang lain.*"[46]

Akan tetapi, dalam sanadnya terdapat Muslim bin Kaisan Al-Malai Al-A'war dan ia adalah lemah yang tidak bisa dijadikan dalil.[47]

***

[46] Al-Baihaqi, *op.cit.*, *Kitab Al-Jumu'ah*, Bab "Ma Ja`a fii Al-Julus baina Azh-Zhill wa Asy-Syams", hadits no. 5924, (3/336).

[47] Lihat Adz-Dzahabi, *Mizan Al-I'tidal*, (4/107); dan Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 6950, (10/123).

# BAB III

# TASYABBUH DI BIDANG PAKAIAN, PERHIASAN, ADAB, DAN BERBAGAI PERKARA YANG LAIN

Mencakup tiga pasal:

Pasal 1: Tentang pakaian dan perhiasan.

Pasal 2: Tentang adab.

Pasal 3: Tentang perkara-perkara lain.

# PASAL 1
# PAKAIAN DAN PERHIASAN

Pasal ini mencakup tujuh belas pembahasan:

Pembahasan 1: Larangan Bertasyabbuh dengan Pakaian Khusus Milik Orang-orang Fasik.

Pembahasan 2: Larangan Menyemir Rambut dengan Warna Hitam dan Disunnahkan Mewarnainya dengan Khidhab.

Pembahasan 3: Larangan Memotong Jenggot dan Perintah untuk Menggunting Kumis.

Pembahasan 4: Apakah Memotong Rambut di Bagian Belakang Kepala Dilarang?

Pembahasan 5: Larangan Menyambung Rambut.

Pembahasan 6: Larangan Menggunakan Alat-alat atau Pakaian yang di Bagian Atasnya Tertera Gambar Salib.

Pembahasan 7: Larangan Mengenakan Sutra oleh Kaum Laki-laki.

Pembahasan 8: Apakah Mengenakan Cincin dari Emas atau Besi Dilarang?

Pembahasan 9: Larangan Mengenakan Sandal Berbunyi dan Hukum Mengenakan Sandal Sindiah dan Sandal dari Kulit Sapi.

Pembahasan 10: Larangan Membuat Busur-busur Model Persia.

Pembahasan 11: Larangan bagi Kaum Laki-laki Mengenakan Pakaian yang Dicelup.

Pembahasan 12: Larangan Mengenakan Pakaian Merah dan Pakaian yang Dihiasi dengan Permata untuk Kaum Laki-laki.

Pembahasan 13: Apakah Mengenakan Itu Dilarang?

Pembahasan 14: Larangan Menggunakan Bantalan Duduk dari Sutra

Pembahasan 15: Larangan Berjalan dengan Mengenakan Sebelah Sandal.

Pembahasan 16: Larangan Mengenakan Lonceng dan Kalung.

Pembahasan 17: Apakah Membentuk Sorban Dilarang?

# Pembahasan 1

## Larangan Bertasyabbuh dengan Pakaian Khusus Milik Orang-orang Fasik

Pembahasan ini telah dijelaskan dengan cukup dalam pembahasan tentang ciri-ciri tasyabbuh yang dilarang. Di antaranya bertasyabbuh kepada orang-orang fasik.[1] Di sini kita akan membatasi diri dengan menyebutkan ringkasan pembahasan ini saja, maka kita katakan:

Sungguh, apa-apa yag dikenakan oleh orang-orang fasik tidak terlepas dari salah satu dari tiga hal sebagai berikut:

*Keadaan I.* Apa-apa yang secara tradisi bukan khusus bagi orang-orang fasik dan secara syar'i tidak haram hukumnya. Maka jika demikian mengenakannya adalah *jaiz* hukumnya dan tidak masalah. Karena prinsip dasar pakaian adalah halal hukumnya. Kecuali jika ada dalil menunjukkan haram hukumnya.

*Keadaan II.* Pakaian itu adalah yang biasa dipakai oleh orang-orang fasik. Maka pakaian sedemikian itu haram mutlak, seperti sutra, emas, pakaian khusus bagi wanita, dan lain-lain. Semua ini haram mengenakannya karena pada prinsipnya ia haram.

*Keadaan III.* Pakaian itu adalah yang dihalalkan oleh Penetap syariat. Akan tetapi, merupakan pakaian yang dikenal sebagai tradisi orang-orang fasik. Karena demikian pakaian tersebut haram hukumnya. Karena akan menimbulkan anggapan bahwa orang yang mengenakannya itu adalah seorang fasik dan juga dalam tindakan mengenakannya akan memberikan penguatan mental bagi orang-orang fasik dan bahwa mereka tidak berbeda dengan orang lain.[2] Juga bisa jadi akan mewariskan kepada pemakaiannya kecenderungan kepada orang-orang fasik dan semua perbuatan mereka.

---

[1] Lihat Pembahasan 6, hlm. 136.

[2] Di antara apa yang diungkapkan oleh para ahli fikih sejalan dengan makna di atas adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Hammam *Rahimahullah* berkenaan dengan hal 'membentuk sorban' di mana ia berkata, "Makruh hukumnya membentuk sorban, yaitu melipat sorban di sekitar kepala dan membiarkan bagian tengahnya sebagaimana dilakukan oleh orang-orang fasik atau orang-orang bengis tidaklah makruh (bagi mereka)." Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(1/412).

Bahkan sebagian para ahli fikih mengatakan bahwa makruh hukumnya tindakan berbeda pakaian dengan pakaian warga negerinya, yaitu yang biasa dinamakan oleh para ahli fikih dengan 'pakaian kebesaran'.[3] Mereka menyampaikan alasan dalam hal ini adalah karena bisa mengakibatkan kepada umpatan kepada pemakainya dan aib atas dirinya. Juga bisa menjadi sebab mereka terjerumus ke dalam dosa karena umpatan kepadanya itu.[4] Jika yang demikian makruh hukumnya maka bertasyabbuh dengan pakaian orang-orang fasik lebih terlarang.

Di zaman kita sekarang ini kita lihat berbagai model pakaian yang dilihat oleh orang-orang shalih dan orang-orang yang berakal tidak bagus dipakai karena menunjukkan kebiasaan orang-orang fasik. Sekalipun zat pakaian itu sama sekali tidak terlarang. Seperti sebagian pakaian yang dipenuhi dengan tulisan-tulisan atau lambang-lambang. Demikian pula berbagai sepatu yang bergambar dan lain sebagainya.

***

# *Pembahasan 2*

## Larangan Menyemir Rambut dengan Warna Hitam dan Disunnahkan Mewarnainya dengan Khidhab

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Hukum Menyemir Rambut Kepala dan Jenggot dengan Selain Warna Hitam

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini sehingga muncul dua pendapat, yaitu:

*Pendapat I.* Jumhur ulama dari kalangan para pengikut mazhab Syafi'i,[5] Hanbali,[6] dan lain-lain berpandangan bahwa pewarnaan dengan selain warna hitam adalah sunnah.

---

[3] Lihat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa ... op.cit.*, (22/143).
[4] Lihat *ibid.*, (22/138); dan Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/526).
[5] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (14/80).
[6] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/336); dan Ibnu Hani, *Masail Ahmad*, (2/148).

*Pendapat II.* Bahwa hal itu mubah hukumnya, yaitu pemahaman yang bisa ditarik dari ungkapan Malik,[7] dan menjadi pendapat jamaah dari kalangan para ulama.[8]

Jumhur ulama mengetengahkan dalil-dalilnya yang akan kita sajikan yang terpenting saja:

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُوْنَ، فَخَالِفُوْهُمْ

   '***Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir rambut maka berbedalah dengan mereka'.***"[9]

   Hadits di atas sangat jelas memerintahkan untuk menyemir sebagai tindakan untuk menunjukkan sikap beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani.

2. Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

   خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيْضٍ لِحَاهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، حَمِّرُوْا، وَصَفِّرُوْا وَخَالِفُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ

   "***Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menuju kepada para syaikh dari kalangan Anshar yang mereka telah memutih jenggotnya. Maka beliau berkata, 'Wahai sekalian golongan Anshar merahkan atau kuningkan dan berbedalah dengan ahli kitab'.***"[10]

3. Dari Atabah bin Abd *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

   كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَغْيِيْرِ الشَّعْرِ، مُخَالَفَةً لِلْأَعَاجِمِ

---

[7] Lihat Imam Malik, *Al-Muwaththa', Kitab Asy-Syi'r*, Bab "Ma Ja'a fii Shibghi Asy-Sya'r", (3/950).

[8] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (1/118), di mana Al-Qadhi Iyadh menisbat-kan hal itu kepada jamaah para ulama dengan tiada terbatas.

[9] Telah ditakhrij di muka.

[10] *Musnad Imam Ahmad*, Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, *Kitab Al-Libas wa Az-Zinah*, (17/237). Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid*, (5/163), berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan para tokoh sanad yang shahih". Dalam kitab shahih terdapat potongan dari ungkapan seperti itu, "Para tokoh sanad Ahmad adalah shahih; kecuali Al-Qasim yang merupakan orang tsiqah dan berkenaan dengannya ada sedikit pengulasan yang tidak membahayakan". Dalam *Al-Fath*, Al-Hafizh berkata, "Sanadnya hasan", (10/354).

*"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk merubah penampilan rambut sebagai sikap beda dengan orang-orang non-Muslim."*[11]

4. Dari Abu Dzarr, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ

*"Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dengannya dipakai merubah uban adalah daun anai dan tumbuhan katam."*[12]

Objek yang menjadi penekanan hadits ini adalah bahwa petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah yang paling utama dalam hal merubah uban yang berupa perintah mewarnainya yang menunjukkan bahwa perbuatan itu dianjurkan.[13]

5. Dari Nafi' dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan sandal *sabatiyah* dan mewarnai jenggotnya dengan tumbuh-tumbuhan *waras* dan *za'faran*. Ibnu Umar juga melakukan hal yang sama.[14]

Penekanan hadits ini adalah bahwa beliau menyemir jenggotnya, maka menunjukkan bahwa sunnah hukum menyemirnya.

6. Dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Anas bin Malik ditanya tentang semir Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka ia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak terlihat ubannya kecuali sedikit sekali.

---

[11] Oleh Al-Hafizh dinisbatkan pada kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Ath-Thabrani, dan ia berkomentar terhadapnya. Lihat Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Al-Fath ... op.cit.*, (10/354).

[12] *Sunan Abu Dawud, Kitab At-Tarajjul*, Bab "Fii Al-Khidhab", hadits no. 4205, (4/85); *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Al-Libas*, Bab "Ma Ja'a fii Al-Khidhab", hadits no. 1753, (4/232); *Sunan An-Nasa'i, Kitab Az-Zinah*, Bab "Al-Khidhab Bil Hinna wa Al-Katm", hadits no. 5093, (8/515); *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Libas*, Bab "Al-Khadhab Bilhinna'", hadits no. 3622, (2/1196). At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih".

[13] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (1/118), yang disajikan untuk menunjukkan hukum sunnah.

[14] *Sunan Abu Dawud, op.cit.*, Bab "Ma Ja'a fii Khadhab Ash-Shufrah", hadits no. 4210, (4/86), *Sunan An-Nasa'i, op.cit.*, Bab "Tashfir Al-Lihyah Bilwars wa Az-Za'faran", hadits no. 5259, (8/570). Dalam sanadnya terdapat Abdul Aziz bin Ruwwad yang diperbincangkan. Akan tetapi, aslinya pada Al-Bukhari. Berkenaan dengannya Ibnu Umar berkata, "Sedangkan upaya menguningkan maka aku pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengannya mewarnai". Lihat *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Wudhu*, Bab "Ghaslu Ar-Rijlain fii An-Na'lain", hadits no. 164, (1/73).

Akan tetapi, Abu Bakar dan Umar sepeninggalnya menyemir dengan tumbuh-tumbuhan daun anai (pacar) dan katam'."[15]

Objek yang menjadi penekanan hadits tersebut adalah bahwa Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma* menyemir rambut. Maka dengan demikian hadits itu menunjukkan bahwa menyemir rambut sunnah hukumnya. Sebagaimana dikesankan oleh Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* ketika menyampaikan jawabannya. Dalam perkara ini terdapat sejumlah hadits yang lain yang semakna dengan hadits-hadits di atas. Sekalipun banyak tetapi di dalamnya terdapat kelemahan.[16]

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah mubah, berdasar dalil-dalil yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang datang dari Ibnu Sirin bahwa ia berkata, "Anas bin Malik ditanya tentang semir Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka ia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak terlihat ubannya kecuali sedikit sekali ...'." (Hadits).[17]

   Objek yang menjadi tekanan hadits tersebut adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak merubah warna ubannya dengan Khadhab[18] dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meninggalkan segala sesuatu yang lebih utama.

2. Dari Ka'ab bin Murrah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

   '*Barangsiapa yang beruban satu helai saja dalam Islam, maka dia akan memiliki cahaya di hari Kiamat'.*"[19]

---

[15] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "Ma Yudzkaru fii al-Khadhab", hadits no. 5555, (5/2110); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Fadhail*, Bab "Syaibatu An-Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*", hadits no. 2341, (4/1452) dengan lafazh dari Muslim.

[16] Syaikh Hamud At-Tuwaijiri banyak mengumpulkan hadits-hadits itu dalam kitabnya yang berjudul: *Dalail Al-Atsar 'ala Tahrimi At-Tamtsil bi Asy-Sya'ri*, (Riyadh: Al-Qashim, cet. I, 1386 H), hlm. 125 dan sesudahnya.

[17] *Shahih Al-Bukhari, op.cit.*, hadits no. 5555, (5/2110); dan *Shahih Muslim, op.cit.*, hadits no. 2341, (4/1452) dengan lafazh dari Muslim.

[18] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.* (14/80).

[19] *Sunan Abu Dawud, op.cit.*, hadits no. 4202, (4/85) dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Fadhail Al-Jihad*, Bab "Ma Ja'a fii Fadhli man Syaabba Syaibah fii Sabilillah", hadits no. 1634, (4/172), *Sunan An-*

3. Dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ خِصَالاً: وَذَكَرَ مِنْهَا: تَغْيِيرَ الشَّيْبِ

*"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membenci beberapa hal. Lalu disebutkan di antaranya, merubah uban."*[20]

Dalam dua buah hadits di atas sesuatu yang menunjukkan bahwa yang paling utama adalah tidak menyemir. Karena perbuatan itu adalah merubah uban yang bagus, namun dibenci oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merubahnya itu.[21]

Pendapat yang paling kuat *–Wallahu Ta'ala A'lam–* adalah mazhab jumhur karena munculnya nash-nash yang sangat jelas berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memerintahkan mewarnai. Nash-nash itu menurut aslinya maka berkonotasi wajib mewarnai. Karena muncul dengan bentuk perintah di sebagian nash-nashnya. Sebagaimana dalam sabdanya: *ghayyiruu* 'rubahlah' dan juga datang dengan menyampaikan alasan demi meninggalkan tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pada prinsipnya tasyabbuh kepada mereka adalah haram hukumnya. Imam Ahmad *Rahimahullah* telah memberikan isyarat kepada makna demikian dengan mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak menyemir daripada warga Syam." Lalu berkata pula, "*Khadhab* 'menyemir' bagiku seakan-akan wajib, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُوْنَ، فَخَالِفُوْهُمْ

*'Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir rambut, maka berbedalah dengan mereka'."*[22]

Akan tetapi, semua perintah itu digeser kepada makna *nadab* (sunnah) sebagaimana diketahui karena beberapa hal berikut:

---

*Nasa'i, Kitab Al-Jihad,* Bab "Tsawabu man Rama bi Sahm fii Sabilillah Azza wa Jalla", hadits no. 3144, (6/335).

[20] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Khatam,* Bab "Ma Ja'a fii Khatam Adz-Dzahabi", hadits no. 4222, (4/89), *Sunan An-Nasa'i, Kitab Az-Zinah,* Bab "Al-Khadhab bi Ash-Shufrah", hadits no. 1503, (8/518) dengan sanadnya *hasan.*

[21] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.,* (14/80).

[22] *Masail Imam Ahmad,* Ibnu Hani, (2/148); dan takhrij haditsnya sebagaimana di bagian muka.

*Pertama*. Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menyemir rambutnya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* padahal telah mulai muncul uban sebagaimana dalam hadits Anas di atas.[23]

Hadits di atas tidak terhapus dengan hadits yang muncul dari Abdullah bin Mauhab[24] ia berkata, "Aku datang kepada Ummu Salamah. Lalu ia mengeluarkan kepada kami rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang telah disemir."[25]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Al-Ismaili[26] berkata, 'Tidak ada penjelasan di dalamnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah yang menyemirnya. Bisa jadi berwarna merah setelah itu karena dicampur dengan parfum yang di dalamnya kekuning-kuningan maka kekuning-kuningan itu akan mendominasi.'" Ia berkata, "Jika memang demikian, jika tidak maka hadits Anas yang berbunyi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْضِبْ

*'Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyemir'*

adalah lebih shahih." Demikian yang ia katakan. Al-Hafizh mengomentari dengan ungkapannya, "Sesuatu yang ditunjukkan adalah sesuatu yang memiliki arti alternatif sebagaimana dijelaskan di muka, yang sampai kepada Anas berkaitan bab sifat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia menegaskan bahwa merahnya karena parfum. Saya mengatakan, 'Banyak rambut yang telah terpisah dari kepala, setelah sekian lama, warna hitamnya berubah menjadi merah'."[27]

Dari kisah ini jelaslah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyemir rambut. Bisa jadi mereka yang berpendapat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyemir rambut permasalahannya sudah

---

[23] Lihat catatan kaki no. 15, hlm. 447.

[24] Utsman bin Abdullah bin Mauhab At-Tamimi Al-Madani sebagai budak mereka. Ia terkadang dinisbatkan kepada kakeknya, ia tsiqah, peringkat keempat. Wafat tahun 160 H. Lihat Ibnu Hajar, *At-Taqrib ... op.cit.*, biografi no. 4491, hlm. 385.

[25] *Shahih Al-Bukhari, op.cit.*, hadits no. 5558, (5/2210).

[26] Ahmad bin Ibrahim bin Ismail bin Al-Abbas Al-Ismail Al-Jurjani Asy-Syafi'i. Lahir tahun 277 H. Ahli hadits, ahli fikih, dan mendengar banyak. Dan ia bepergian untuk menuntut ilmu hadits. Dari kitab-kitabnya yang dikarang adalah *Ash*-Shahih *ala Syarh Al-Bukhari, Al-Fawaid Al-Awali.* Wafat tahun 371 H. Lihat Ibnu Katsir, *Al-Bidayah ... op.cit.*, (11/317).

[27] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/354).

rancu. Yang bisa menguatkan anggapan ini adalah apa yang muncul dalam *Shahih Muslim* dari Jabir bin Samurah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mencampuri bagian depan kepalanya dan jenggotnya dengan warna hitam. Jika beliau memakai minyak rambut, menjadi tidak tampak; dan jika kepala beliau dalam keadaan semrawut, menjadi jelas kelihatan."[28] Maka bisa jadi mereka yang beranggapan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyemir rambut telah menyaksikan rambut putih beliau; kemudian setelah beliau memakai minyak rambut mereka menyangka bahwa minyak rambut itu adalah semirnya.[29]

Sedangkan apa yang dimunculkan oleh jumhur berupa hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa beliau menyemir rambut dengan *wars* dan *za'faran*, sebenarnya haditsnya tidak menunjukkan bahwa beliau melakukan penyemiran rambut. Akan tetapi, itu hanya suatu kemungkinan. Bahkan telah dikatakan, "Bahwa maksudnya adalah beliau menyemir jenggotnya dengan warna kuning." Orang-orang yang lain berkata, "Maksudnya adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewarnai pakaiannya dengan warna kuning dan mengenakan pakaian warna kuning."[30] Pendapat kedua ini diperkuat oleh riwayat yang ditakhrij oleh Abu Dawud atas sebuah hadits yang di dalamnya disebutkan,

فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ؟ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ

*"Maka dikatakan kepadanya, 'Kenapa engkau menyemir rambut dengan warna kuning?' Ia menjawab, 'Sesungguhnya, aku telah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyemir dengan warna itu dan tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh beliau daripadanya. Beliau mewarnai seluruh pakaiannya hingga surbannya'."*[31]

---

[28] *Shahih Muslim, op.cit.*, hadits no. 2344, (4/1454).

[29] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/354).

[30] Lihat Syams Al-Haq Abadi, *Aun ... op.cit*, (11/77).

[31] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Libas*, Bab "Al-Mashbugh bi Ash-Shufrah". Lihat Abadi, *ibid.*

Sebagian dari para ulama berpendapat untuk melakukan penggabungan agar kenyataan yang dominan pada diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan pewarnaan. Penjelasan yang berkenaan dengan perkara pewarnaan yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah bagian paling kecil mengefektifkan nash-nash yang muncul.[32]

*Kedua*. Di antara dalil-dalil yang merubah (*shawarif*) hukum wajib menjadi hukum *nadab* (sunnah) yang ada adalah sikap meninggalkan penggabungan yang dilakukan oleh para shahabat tentang *khadhab* (penyemiran), di antaranya adalah Ali, Ubai bin Ka'ab, Salamah bin Al-Alwa', Anas, dan lain-lain.[33] Jika hal itu wajib tentu mereka tidak meninggalkannya.

*Ketiga*. Perubah hukum (*shawarif*) yang paling kuat adalah apa yang dikisahkan oleh An-Nawawi *Rahimahullah* berupa ijma bahwa *khadhab* bukan wajib hukumnya.[34]

Dan semua tarjih yang telah lalu yang hasilnya adalah bahwa *khadhab* adalah *mandub* hukumnya. Sekalipun *illah*-nya adalah sikap berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, namun tetap dihukumi demikian karena sebagaimana diterangkan dalam bahwa hal itu bisa terjadi apabila ada *qarinah* (penyertaan keterangan) yang memalingkan dari hukum wajib menjadi *nadab* (sunnah).

## B. Hukum Menyemir dengan Warna Hitam

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, sehingga muncul dua pendapat, yaitu pengharaman[35] dan *ibahah* 'boleh'.[36] Sebagai terlihat bahwa permasalahan ini tidak secara langsung termasuk ke dalam masalah tasyabbuh.[37] Maka Penulis akan mencukupkan untuk menyajikan yang paling kuat dalam dua pendapat tersebut dengan dalil-dalilnya.

---

[32] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (1/119).

[33] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/355).

[34] An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (14/80).

[35] Bermazhab dengan itu, di antaranya Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam dua buah riwayat tentang keduanya. Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (14/80); Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/356); dan Ibnu Muflih, Al-Adab Asy-Syar'iyah, (3/337).

[36] Bermazhab dengan itu Malik. Lihat *Al-Muwaththa', Kitab Asy-Sya'r*, Bab "Ma Ja'a fii Shabghi Asy-Sya'r, (3/950).

[37] Bisa jadi permasalahan ini termasuk dalam perkara tasyabbuh dari aspek jika berniat menyemir dengan warna hitam. Ada unsur penipuan, misalnya dalam kaitannya dengan pernikahan atau lainnya. Di mana kebanyakan para ulama hingga

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah mazhab yang mengharamkan karena didukung oleh dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya ia mengatakan sebagai berikut,

   أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوْا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

   *"Abu Quhafah dibawa serta pada hari Penaklukan Makkah (Fathu Makkah) dengan kepala dan jenggotnya seperti 'tsaghamah'[38] putihnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Rubahlah oleh kalian semua ini dengan sesuatu dan jauhilah oleh kalian warna hitam."*[39]

   Sisi pendalilan dari hadits ini adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salam* memerintahkan mereka untuk tidak menyemir dengan warna hitam. Ucapan beliau ini berlaku umum untuk siapa saja, meskipun awalnya ditujukan hanya kepada Abu Quhafah sebagaimana hukum asal dari setiap ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi mereka yang berpendapat bahwa larangan tersebut berlaku khusus untuk Abu Quhafah sebab tidak ada dalil satu pun yang mengkhususkannya.

2. Hadits Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengunjungi tetua kaum Anshar yang sudah memutih jenggotnya, beliau bersabda, 'Wahai kaum Anshar, warnailah menjadi merah atau kuning, serta berbedalah dengan Ahli Kitab'."[40]

Objek yang menjadi tekanan hadits ini adalah bahwa beliau tidak menyebutkan warna hitam. Ini memperkokoh hadits Jabir yang telah disebutkan di atas. Dalam masalah ini telah disebutkan penjelasan rinci yang sangat panjang daripada yang ada. Ringkasannya, setelah dilakukan

---

mereka yang membolehkannya, dengan tegas bahwa haram hukumnya jika dibarengi dengan niat tersebut di atas. Lihat kaidah yang telah disebutkan di hlm. 149.

[38] *Tsaghamah* adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki bunga dan buah berwarna putih yang sering dipakai sebagai permisalan warna uban. Dikatakan, "Memutih seperti salju". Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (1/214).

[39] *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas wa Az-Zinah*, Bab "Istihbabu Khadhabi Asy-Syaib bi Shufrah au Hamrah wa Tahrimuhu bi As-Sawad", hadits no. 2102, (3/1324).

[40] Telah berlalu takhrijnya.

peninjauan dan analisa terhadap masalah yang ada, adalah penguatan pengharaman penyemiran dengan warna hitam. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

***

## Pembahasan 3

## Larangan Mencukur Habis Jenggot dan Perintah untuk Menggunting Kumis

Para ulama sepakat bahwa mencukur habis jenggot adalah haram hukumnya dan menggunting kumis adalah wajib hukumnya. Dalam hal ini tak seorang pun dari para pendahulu para ahli ilmu menentangnya.

Ibnu Hazm dalam kitab *Maratib Al-Ijma* berkata, "Mereka sepakat bahwa mencukur habis jenggot tidak boleh.[41] Sebagian orang-orang belakangan mengatakan boleh mencukur habis.[42]

***Dalil-Dalil yang Menunjukkan Haram Mencukur Habis Jenggot dan Perintah Menggunting Kumis***

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوْسَ

   "*Guntinglah kumis, biarkan jenggot memanjang, dan bersikaplah berbeda dengan orang-orang Majusi.*"[43]

2. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

   "*Bersikaplah berbeda dengan orang-orang musyrik, biarkan jenggot memanjang dan guntinglah kumis.*"[44]

---

[41] Lihat Ibnu Hazm, *Maratib Al-Ijma*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah), hlm. 157.

[42] Ia adalah Muhammad Rasyid Ridha.

[43] *Shahih Muslim, Kitab Ath-Thaharah*, Bab "Khishal Al-Fitrah", hadits no. 260, (1/187).

[44] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "Taqlim Al-Azhafir", hadits no. 5553, (5/2209); dan *Shahih Muslim, ibid.*, hadits no. 259, (1/187). Lafazh dari Al-Bukhari.

Objek yang menjadi tekanan dua buah hadits tersebut adalah bahwa keduanya mencakup perintah yang jelas untuk membiarkan jenggot memanjang dan menggunting kumis. Perintah tersebut dengan dasar alasan untuk tampil berbeda dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Perintah ini berkonotasi wajib.

3. Bahwa dalam mencukur habis jenggot adalah tasyabbuh kepada kaum wanita dan yang demikian itu haram hukumnya. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia berkata,

   لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

   "***Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat para pria yang menyerupai para wanita dan para wanita yang menyerupai para pria.***"[45]

   Pria yang mencukur habis jenggotnya mutlak menyerupai wanita. Penjelasan permasalahan itu bahwa jelas jika seorang wanita memasang jenggot palsu, sudah tentu ia berdosa karena perbuatannya itu karena ia menyerupai kaum pria. Demikian pula, jika kaum pria ketika menghilangkan jenggotnya, tentu ia telah menyerupai kaum wanita.

4. Sesungguhnya dalam mencukur habis jenggot adalah upaya merubah ciptaan Allah tanpa adanya izin syar'i dalam perbuatan sedemikian itu. Maka perbuatan itu haram hukumnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

   "***... Dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya.***" (An-Nisa: 119)

   Yang demikian adalah menurut perintah syetan; sedangkan Allah *Azza wa Jalla* telah membentuk kita dalam sebaik-baik bentuk. Allah *Ta'ala* berfirman,

   "***Dia membentuk rupamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu.***" (At-Taghabun: 3)

   Berkenaan dengan makna ini telah dikabarkan oleh Ibnu Mas'ud dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

---

[45] *Shahih Al-Bukhari, ibid.*, Bab "Al-Mutasyabbihin Binnisa wa Al-Mutasyabbihat bi Ar-Rijal", hadits no. 5546, (5/2207).

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

*"Allah melaknat wasyimat dan mustausyimat, mutanammishat, mutafallijat demi kecantikan, dan para wanita yang merubah ciptaan Allah."*[46]

Mereka dinamakan dengan para wanita perubah ciptaan Allah karena mereka menghilangkan sebagian bulu wajah dan merubah keadaan giginya. Memotong jenggot sejalan dengan semua itu bahwa lebih utama. Karena berhias dengan sempurna adalah sesuatu yang dituntut pihak kaum wanita bahkan mungkin mereka menemukan sebagian alasan, ini berbeda dengan kaum pria.

5. Sesungguhnya membiarkan jenggot memanjang adalah bagian dari fitrah. Hal itu karena hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: وَذَكَرَ مِنْهَا: إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ

*"Sepuluh macam fitrah, disebutkan di antaranya 'membiarkan jenggot memanjang'."*[47]

As-Suyuthi berkata, "Penafsiran yang paling baik tentang fitrah adalah bahwa itu sunnah yang terdahulu yang dipilih oleh para nabi dan sejalan dengan syariat. Maka ia seakan-akan sesuatu yang telah ditakdirkan di mana semua manusia diciptakan selalu dengan fitrah itu."[48]

Menggunting kumis dan tidak membiarkannya memanjang sehingga menjadi buruk baginya memiliki hukum yang sama dengan membiarkan jenggot memanjang, sebagaimana demikian jelas dari arti eksplisit nash-nash. Sedangkan dalil-dalil yang diketengahkan oleh mereka yang membolehkan mencukur habis jenggot yang dari kalangan ulama belakangan dapat diikhtisharkan sebagaimana berikut:

---

[46] *Shahih Al-Bukhari, ibid.*, Bab "Al-Mutafallijat li Al-Husni", hadits no. 5587, (5/2216). Dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas wa Az-Zinah*, Bab "Tahrimu fi'li al-Washilah wa Al-Mustaushilah", hadits no. 2125, (3/1337).

[47] *Shahih Muslim, ibid.*, Bab "Khishal Al-Fitrah", hadits no. 261, (1/187).

[48] Lihat *Sunan An-Nasa'i*, dengan komentar dari As-Suyuthi, (1/21).

Mereka mengatakan, "Hal-hal yang muncul berkenaan dengan membiarkan jenggot memanjang berkonotasi bahwa upaya itu adalah *mustahabb* 'dianjurkan'. Karena itu (jenggot) adalah dari perkara kebiasaan dan bukan perkara agama. Itu bagian dari fitrah yang menambah keindahan ciptaan. Sedangkan alasan dalam nash-nash yang memerintahkan bahwa dalam membiarkannya memanjang adalah sikap berlawanan dengan orang-orang musyrik dan Majusi, tidak menunjukkan hukum haram mencukur habis jenggot, menurut mereka.[49]

Pendapat yang paling kuat yang sama sekali tidak diragukan adalah pendapat jumhur umat ini bahwa haram hukumnya mencukur habis jenggot. Hal itu karena dalil-dalil yang telah mereka sebutkan.

Sedangkan sesuatu yang pernah disebutkan yang menentang pendapat itu, sangat lemah. Penulis ringkaskan jawaban atas sanggahan mereka sebagai berikut:

1. Kaidah ushuliyah 'pokok' bagi para ulama mengharuskan untuk membawa kalimat perintah itu kepada makna hukum wajib, kecuali jika ada *sharif* (dalil perubah hukum) yang bisa diperhatikan menurut ukuran syariat dari hukum wajib itu. Namun tidak pernah muncul satu pun penentang berkenaan dengan perkara ini. Pada akhirnya alasan yang disebutkan itu tidak memiliki dalil.
2. Sesuatu yang sudah menjadi baku, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa bersikap beda dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir adalah wajib hukumnya ditinjau dari prinsip dasarnya[50] sebagaimana dalam penjelasan rinci di atas. Dan tidak muncul sesuatu yang membawa perintah kepada sesuatu yang beda dengannya, yakni bentuk *istihbab* 'anjuran' dalam masalah ini.
3. Membawa perintah-perintah kenabian kepada bentuk pengarahan tentang keduniaan tidak terlaksana kecuali dengan dalil bukan hanya dengan cara otomatis. Ketika perintah beliau yang muncul berkenaan dengan perkara pakaian, gaya, atau lainnya tetap tidak akan keluar dari 'daerah perintah syar'i'. Akan tetapi, tetap sebagai ungkapan syariat yang mengandung semua arti di atas. Sebagaimana nash-nash yang

---

[49] Lihat *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha*, (4/1509).

[50] Lihat Pasal 4, Pembahasan 1, hlm. 65, dan setelahnya.

muncul berkenaan dengan pakaian, bejana, dan lain sebagainya. Sebagian orang-orang masa kini pernah melontarkan ketidakjelasan yang lain di mana seakan-akan nash-nash yang berisi perintah untuk membiarkan jenggot memanjang telah muncul dengan dibarengi alasan untuk bersikap beda dengan orang-orang musyrik dan orang-orang Majusi. Dan dalam zaman kita sekarang ini banyak orang kafir membiarkannya tetap memanjang. Dengan adanya keadaan yang sedemikian ini, maka kita harus memotongnya dalam rangka melakukan prinsip dasar beda dengan mereka.

Jawaban atas sanggahan ini bisa dilakukan dari tiga aspek:

1. Bahwa membiarkan jenggot tetap memanjang bukan hanya untuk beda saja. Akan tetapi, merupakan dari fitrah pula yang semua manusia diciptakan dengan itu; dan akan bagus dengan itu dan buruk tanpa itu.
2. Kita tidak bisa menerima bahwa banyak dari orang-orang kafir di zaman sekarang ini membiarkan jenggot mereka memanjang. Akan tetapi, kebanyakan mereka mencukur habis jenggot. Tidak ada dari mereka memanjangkannya kecuali sangat sedikit sekali. Jika kita menerima bahwa kebanyakan mereka membiarkannya memanjang, sebenarnya perbuatan mereka itu tidak akan merubah hukum karena telah baku menurut syariat dengan diperkuat lebih dari satu alasan. Bahkan mereka di zaman sekarang ini lebih banyak menyerupai kita dalam hal tersebut.[51]
3. Jika diterima bahwa maknanya telah hilang yang berisi perintah untuk membiarkan jenggot tetap memanjang, suatu hukum jika telah hilang sebab munculnya. Akan tetapi, sejalan dengan fitrah atau syiar dari syiar-syiar Islam, akan tetap berlaku sekalipun telah hilang sebab munculnya. Contohnya, berlari kecil ketika sedang melakukan thawaf, sekalipun sebab munculnya telah hilang. Akan tetapi, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tetap berlari kecil dalam haji wada'nya.[52]

***

[51] Lihat hlm. 93.

[52] Lihat Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail,* (4/129).

## Pembahasan 4

## Apakah Mencukur Habis Rambut di Bagian Tengkuk Dilarang?[53]

Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hukum mencukur habis rambut di bagian tengkuk. Muncul dua pendapat:

*Pendapat I.* Haram hukumnya ketika tidak diperlakukan dilakukan yang demikian itu. Ini adalah pendapat Ahmad.[54]

*Pendapat II.* Makruh hukumnya ketika tidak diperlukan dilakukan yang demikian itu. Ini adalah ucapan Malik[55] juga dinukil dari sebagian para pengikut mazhab Syafi'i[56] dan riwayat dari Ahmad.[57]

Imam Ahmad ketika mengharamkan mencukur habis rambut di bagian tengkuk dengan alasan bahwa perbuatan seperti itu adalah dari perbuatan orang-orang Majusi. Al-Marwadzi[58] berkata, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah –yakni Ahmad bin Hanbal– tentang mencukur rambut di bagian tengkuk, maka ia berkata, 'Itu bagian dari perbuatan orang-orang Majusi, dan barangsiapa bertasyabbuh kepada suatu kaum *maka ia adalah bagian dari mereka*'."[59]

Ibnu Muflih[60] berkata, "Ini berkonotasi pengharaman."[61]

---

[53] *Halqu Al-Qafa* adalah mencukur habis rambut di bagian tengkuk.

[54] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (1/125), Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/335), yang menulis bahwa ucapan Ahmad *Rahimahullah* mengarah kepada makna haram.

[55] Lihat *Al-Jami'*, Al-Qirwani, (234-235).

[56] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (5/309 B); dan Al-Munawi, *op.cit.*, (6/328).

[57] Lihat Ibnu Muflih, *Al- Aadab ... op.cit.*, (3/335).

[58] Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj bin Abdulaziz Abu Bakar Al-Marwadzi. Salah seorang dari para sahabat Ahmad. Ia adalah seorang yang *wara'* dan memiliki keutamaan. Ia meriwayatkan masalah yang sangat banyak dari Imam Ahmad. Ia wafat pada tahun 275 H. Lihat Abdurrahman Al-Alimi, *Al-Manhaj Al-Ahmad fii Tarajumi Al-Imam Ahmad*, tahqiq oleh Muhammad Muhyiddin Abdulhamid, (Beirut: Alamu Al-Kutub, cet. II, 1404 H), (1/118).

[59] Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (1/125).

[60] Muhammad bin Muflih bin Muhammad Al-Maqdisi. Ia adalah seorang ahli fikih, ahli nahwu, ahli Ushul. Ia salah seorang dari para ulama dalam mazhab Hanbali. Menjadi murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara kitab-kitabnya *Al-Furu', Al-Ushul, op.cit.* dan lain-lainnya. Ia wafat tahun 763 H. Lihat Yusuf bin Al-Hasan bin Abdulhadi, *Al-Jawahir Al-Mundhadh fii Thabaqat Mutaakhkhiri Ashhab Ahmad*, tahqiq Dr. Abdurrahman Al-Utsaimin, (Kairo: Maktabah Al-Khanji, cet. I, 1407 H), hlm. 112.

[61] Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/335).

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh telah menetapkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Apa yang muncul dari Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata, "Mencukur habis rambut di bagian tengkuk bukan untuk berbekam dengan model orang-orang Majusi.[62] Seakan-akan mereka mengetahui bahwa bertasyabbuh dengan orang-orang Majusi tidak berkonotasi pengharaman.
2. Yang demikian itu termasuk kategori *qaza'* [63]; dan *qaza'* itu makruh[64] hukumnya. Demikian kata mereka.
3. Dalam perbuatan mencukur habis rambut di bagian tengkuk adalah upaya merubah ciptaan Allah[65] yang makruh hukumnya.

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah haram mencukur habis rambut di bagian tengkuk selain untuk bekam atau upaya lain yang menyerupainya. Karena prinsipnya adalah haram melakukan perbuatan yang khusus dilakukan orang-orang kafir.[66] Telah baku dan tetap bahwa mencukur habis rambut di bagian tengkuk adalah perbuatan khusus dilakukan orang-orang Majusi. Sebagaimana dinukil dari Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* dan Imam Ahmad *Rahimahullah*.

Sejalan dengan makna di atas apa yang diriwayatkan Al-Khallal[67]

---

[62] Al-Haitsami mengeluarkan hadits tentang Umar dengan lafazh:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا إِلاَّ لِلْحِجَامَةِ

*"Rasulullah* Shallallahu Alaihi wa Sallam *melarang mencukur habis rambut di bagian tengkuk kecuali jika untuk berbekam".*

Juga berkata, "Diriwayatkan Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghir* dan *Al-Ausath.* Dalamnya terdapat Sa'id bin Basyir yang dipercayai oleh Syu'bah dan lain-lainnya. Ia dilemahkan oleh Ibnu Ma'in dan lain-lain. Sedangkan sisa perawi isnadnya adalah orang-orang kategori shahih." Lihat Al-Haitsami, *Majma` ... op.cit.*, (5/172).

[63] *Qaza'* adalah mencukur rambut secara selang-seling. Jika dikatakan قَزَعَ رَأْسَهُ تَقْزِيْعًا, artinya seseorang mencukur rambut secara selang-seling sebagaimana digambarkan di atas. Lihat Al-Muthrazi, *Al-Maghrib,* hlm. 381.

[64] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (5/309 B).

[65] *Ibid.*, (5/309 B).

[66] Lihat Pasal 4, Pembahasan 1, hlm. 65.

[67] Dia adalah Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun, salah seorang pembesar dari kalangan pengikut Imam Ahmad. Dia mendengar dari para murid imam dan anak-anaknya. Dia sangat menaruh perhatian terhadap kata-kata dan segala permasalahan yang ada padanya. Dia banyak bepergian demi itu dan mampu menyusul mereka dan lainnya sehingga menjadi imam di kalangan para pengikut mazhab Imam Ahmad. Ia wafat pada tahun 311 H. Lihat Al-Bali`, *Al-Mathla',* hlm. 430.

dari Al-Haitsam bin Humaid[68] ia berkata, "Mencukur habis rambut bagian tengkuk adalah dari bentuk orang-orang Majusi."[69]

Hadits Umar *Radhiyallahu Anhu* menguatkan hal itu, yaitu:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا إِلاَّ لِلْحِجَامَةِ

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mencukur habis rambut di bagian tengkuk, kecuali jika untuk berbekam.*"[70]

Hadits ini sekalipun orang berbeda-beda dalam mengokohkan sebagian para tokoh isnadnya, namun maknanya adalah baku dari kalangan para shahabat sebagaimana disebutkan di atas.

Sedangkan pengecualian mencukur habis rambut tersebut karena untuk kepentingan bekam adalah sesuatu yang sudah termuat dalam nash. Karena bekam telah baku merupakan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiada lain adalah dengan mencukur rambut di bagian tengkuk. Maka dengan demikian menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat menganggap penting hal itu sebagai kepentingan.

Apa yang bisa kita saksikan di zaman kita sekarang ini bahwa sekelompok para pemuda kafir dari negara-negara Barat laksana kumbang yang merayap di atas jalannya menuju sikap main-main dengan rambut kepalanya. Sebagian dari mereka mencukur habis rambut yang di bagian tengkuk dan membiarkan rambut di bagian atas; atau memotong bagian samping tengkuk dan membiarkan sebagian di atas kepala dan di bagian akhirnya. Dan lain-lain gaya yang tidak akan Anda temukan di negeri-negeri kaum Muslimin, kecuali pada sebagian para pemuda yang terasing dan terpengaruh oleh gaya orang Barat. Sehingga mencukur habis rambut di bagian tengkuk adalah bagian aksi tasyabbuh kepada mereka di zaman sekarang ini.

***

---

[68] Al-Haitsam bin Humaid Abu Ahmad. Dikatakan, "Abu Al-Harits". Ibnu Ma'in berkata, "Tidak ada masalah dengan itu". Ahmad berkata, "Aku tidak melihatnya melainkan kebaikan". Ia dilemahkan oleh Abu Mashar dan dituduh sebagai seorang Qadari. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 7679, (11/81).

[69] Lihat *Iqtidha Ash-Shirath Al-Mustaqim*, Ibnu Taimiyah (1/180).

[70] Lihat hamisy no. 62, hlm. 459.

# Pembahasan 5

## Larangan Menyambung Rambut

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum menyambung rambut hingga muncul tiga macam pendapat:

*Pendapat I.* Haram mutlak hukumnya. Ini adalah pendapat Imam Malik,[71] dan lain-lain,[72] bahkan menjadi pendapat jumhur.[73]

*Pendapat II.* Hukumnya jaiz mutlak. Ini diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha.*[74]

*Pendapat III.* Sebagaimana dirincikan berikut ini:

Mereka berkata, "Jika disambung dengan rambut manusia atau bukan rambut manusia tetapi najis, seperti rambut mayit, pendapat mereka, jika dalam kondisi demikian adalah sama dengan pendapat jumhur, bahwa haram hukumnya. Ini dikatakan oleh para pengikut mazhab Syafi'i[75] dan Hanbali."[76]

Sedangkan jika disambung dengan sesuatu bukan rambut, seperti wol atau sejenisnya maka hukumnya jaiz. Ini pendapat para pengikut mazhab Syafi'i[77] dan Hanbali.[78] Sedangkan jika disambung dengan bukan rambut manusia yang suci, hal itu dilarang menurut para pengikut mazhab Hanbali.[79] Ini sejalan dengan pendapat jumhur. Sedangkan para pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya haram, jika wanita yang bersangkutan tidak memiliki suami atau tuan. Sedangkan jika ia memiliki suami atau tuan dan dilakukan dengan izinnya, hukumnya jaiz. Demikian yang tepat.[80]

---

[71] Lihat Al-Qirwani, *Al-Jami',* (236).

[72] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.,* (14/104). Di mana An-Nawawi menukil hadits itu dari Al-Qadhi Iyadh.

[73] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(10/ 375).

[74] Lihat An-Nawawi, *loc.cit.*

[75] *Ibid.,* (14/103).

[76] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.,* (1/131).

[77] Lihat An-Nawawi, *loc.cit.*

[78] Lihat Ibnu Qudamah, *loc.cit.* Dalam *Fath Al-Bari,* Ibnu Hajar menisbatkannya kepada Imam Ahmad, (10/375). Demikian pula pendapat Al-Laits bin Sa'ad. Lihat Al-Qirwani, *loc.cit.*

[79] Lihat Ibnu Qudamah, *loc.cit.*

[80] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... loc.cit.*

Jumhur ulama yang berpendapat bahwa haram hukumnya mengetengahkan dalil-dalil, di antaranya:

1. Dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf[81] bahwa dirinya mendengar Muawiyah pada tahun haji, ketika ia di atas mimbar lalu menyaksikan sebagian rambut[82] yang ada di tangan Harasi, berkata, "Wahai warga Madinah, mana para ulama kalian semua? Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang perbuatan semacam ini dengan sabdanya,

   إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ

   "*Sesungguhnya bani Israil menjadi hancur ketika para wanita mereka berbuat sedemikian.*"

   Dan riwayat Sa'id bin Al-Musayyab di dalam kitab Shahihain, ia berkata, "Aku tidak melihat seseorang melakukannya, kecuali orang-orang Yahudi. Sungguh, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mendengarnya dan menamakannya penipuan.[83]

2. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa seorang gadis dari kalangan Anshar menikah. Ia menderita sakit sehingga rambutnya mengalami kerontokan.[84] Orang-orang hendak menyambunginya. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka beliau bersabda,

   لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

   "*Allah melaknat wanita penyambung rambut*[85] *dan wanita yang*

---

[81] Humaid bin Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harits Al-Qurasyi. Seorang dari para tabi'in. Berasal dari Madinah dan seorang yang tsiqah. Ia meriwayatkan dari ayah-nya, An-Nu'man, Muawiyah, dan lain-lain. Ia wafat tahun 105 H, dikatakan pula bukan tahun tersebut. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 1629, (3/40).

[82] *Al-Qushshah* artinya sebagian rambut. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/375).

[83] Kedua riwayat tersebut ditakhrij Al-Bukhari dalam *Kitab Al-Libas*, Bab "Al-Washli fii Asy-Sya'ri", hadits no. 5588; dan hadits no. 5594, (5/2216-2218); dan Muslim dalam *Kitab Al-Libas*, Bab "Tahrimu fi'li Al-Washilah wa Al-Mustaushilah, Al-*Wasyimah wa Al-Mustausyimah*", hadits no. 2127, (3/1338-1339).

[84] Artinya keluar dari aslinya. Asal kata *mu'th* adalah *madd* 'perpanjangan', seakan-akan rambut itu memanjang yang akhirnya rontok. Juga dimaksudkan untuk siapa yang rontok rambutnya. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/376).

[85] Wanita yang menyambung rambut untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. *Ibid.*, (10/376).

*meminta rambutnya disambungi.*"[86,87]

Objek yang menjadi penekanan hadits ini adalah bahwa larangan di dalamnya muncul dengan bentuk laknat yang mengandung arti pengharaman.[85] Hadits tersebut muncul dengan bentuk umum yang berarti berlaku untuk semua macam penyambungan rambut.[89]

3. Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia berkata, "Nabi melarang dengan tegas wanita yang menyambungi kepalanya dengan sesuatu."[90]

Hadits di atas adalah dalil paling kuat yang diketengahkan oleh jumhur dalam rangka memutlakkan larangan menyambungi rambut.[91]

Sedangkan pendapat kedua dinisbatkan kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha.* Yang jelas, penisbatan ini tidak benar. Hal itu ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyadh. Hal yang menunjukkan bahwa penisbatan ini tidak benar adalah bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* adalah orang yang meriwayatkan hadits pelaknatan wanita penyambung rambut dan wanita yang meminta rambutnya disambung.[92]

Sedangkan pendapat ketiga, ketika mereka mengharamkan menyambungi rambut dengan rambut manusia menetapkan dalil berupa hadits-hadits di atas. Karena haram memanfaatkan rambut manusia dan semua bagiannya karena memiliki kehormatannya. Akan tetapi, rambut dengan semua bagiannya harus dikuburkan. Sedangkan menyambung rambut dengan bukan rambut manusia, jika najis, mereka melarangnya karena hadits-hadits di atas dan karena najis yang ada padanya.[93]

Sedangkan diperbolehkan jika dengan wol atau sejenisnya, yang jelas mereka menetapkan dalil berupa pengertian kata-kata 'menyambung

---

[86] Wanita yang meminta perbuatan itu untuk dirinya. *Ibid.,* (10/376).

[87] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas,* Bab "Al-Washl fii Asy-Sya'ri", hadits no. 5590, (5/2217); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas,* Bab "Tahrimu Fi'li Al-Washilah wa Al-Mustaushilah", hadits no. 2123, (3/1336).

[88] Ibnu Qudamah, *op.cit.,* (1/130); dan Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(10/377).

[89] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.,* (1/131).

[90] *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas,* Bab "Tahrimu Fi'li al-Washilah wa Al-Mustaushilah wa Al-Wasyimah wa Al-Mustausyimah", hadits no. 21, (3/1338).

[91] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(10/375). Lihat pula ungkapannya dalam An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.,* (14/104).

[92] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(10/377).

[93] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.,* (14/103).

rambut'. Karena kata-kata itu tidak mungkin terjadi melainkan pada kegiatan menyambungi rambut dengan rambut yang sama, sebagaimana yang mereka katakan. Juga karena aksi memanfaatkan penipuan yang terjadi dengan menyambungi rambut dengan rambut yang sama.[94]

Sedangkan dalam aksi menyambung rambut dengan bukan rambut manusia yang suci, maka yang paling tepat adalah jaiz hukumnya menurut mereka. Namun mereka tidak menyebutkan dalil. Akan tetapi, mereka mengaitkannya dengan keadaan yang bersangkutan itu telah menikah dan dengan izin suami. Seakan-akan dengan demikian itu menghilangkan tercapainya 'penipuan'.[95]

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah haram menyambung rambut dengan rambut lain. Hal itu karena dalil-dalil yang diketengahkan oleh jumhur. Demikian pula menyambungi rambut dengan sesuatu lain bukan rambut. Hal ini karena telah ada nash yang shahih dan tegas, yaitu hadits Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang dengan tegas wanita yang menyambung rambutnya dengan sesuatu.

Ini menunjukkan kepada hal yang umum mencakup segala sesuatu yang bisa disambungkan, baik berupa rambut atau lainnya. Berpegang kepada nash adalah wajib hukumnya. Juga karena sifat umum dalam larangan tentang penyambungan sebagaimana dalam laknat beliau bagi wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta rambutnya disambung dengan rambut atau sesuatu yang lain yang bentuknya mutlak (tanpa ketentuan) dengan tidak memberikan penjelasan tentang apa yang disambungkan kepada rambutnya. Juga karena orang yang membolehkan penyambungan dengan bukan rambut tidak menyebutkan alasan yang menegakkan dalil-dalil itu. Hikmah larangan itu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah karena dalam aksi penyambungan itu terdapat tindak penipuan dan bahkan kadang-kadang dengan menggunakan sesuatu yang dipersengketakan bahwa ia najis. Lebih dari semua itu, penyambungan rambut adalah dari kebiasaan orang-orang Yahudi yang dikenal dengan kebiasaannya itu. Sebagaimana dikatakan oleh Muawiyah *Radhiyallahu Anhu*, "Aku tidak pernah menyaksikan seseorang melakukannya,

---

[94] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (1/131).
[95] An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (14/104).

kecuali orang-orang Yahudi." Ungkapannya ini sejalan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam satu hadits berikut,

إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ

*"Sesungguhnya bani Israil menjadi hancur ketika para wanita mereka berbuat sedemikian."*

Dapat dipahami bahwa perbuatan sedemikian itu adalah dari perbuatan orang-orang Yahudi. Mereka di zaman sekarang ini juga termasuk orang yang banyak menggunakannya bersama orang-orang Nasrani. Bahkan mereka sengaja memproduksi dan memasarkannya. Sungguh hanya Allah sebagai tempat meminta pertolongan.

***

## *Pembahasan 6*

## Larangan Menggunakan Alat-alat atau Pakaian yang di Bagian Atasnya Tertera Lambang Salib

Yang paling tepat adalah haram[97] hukum pemakaian sesuatu yang terdapat lambang salib, baik berupa pakaian atau peralatan. Yang demikian itu seperti kelambu dalam rumah, pintu, dan lain sebagainya. Hal itu karena beliau tidak pernah membiarkan di rumahnya sesuatu yang padanya terdapat lambang salib melainkan beliau menghancurkannya.[98] Demikian, sebagaimana dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

Yang dimaksud "menghancurkan" adalah membatalkan, merusak, dan mengganti tanda salib. Muncul hadits dalam riwayat lain:

---

[96] Kedua riwayat tersebut ditakhrij Al-Bukhari, *op.cit.*, hadits no. 5588; dan hadits no. 5594, (5/2216-2218); dan Muslim, *op.cit.*, hadits no. 2127, (3/1338-1339).

[97] Hal itu juga ditegaskan oleh Al-Mardawai dan Al-Bahuti dari kalangan para pengikut mazhab Hanbali. Hal itu jelas telah dinukil Shalih dari ayahnya, demikian sebagaimana mereka katakan. Ini bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh sebagian para pengikut mazhab Hanbali yang lain yang menurut mereka makruh hukumnya. Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/504); Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/474); dan Al-Bahuti, *op.cit.*,(1/280).

[98] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "Naqdhu Ash-Shuwar", hadits no. 5608, (5/2220).

... إلا قَضَبَهُ

"... *Tiada lain beliau memotong bagian yang ada gambar salibnya.*"

Dikatakan pula bahwa *an-naqdhu* adalah menghilangkan gambar dengan kain tetap utuh seperti sediakala, sedangkan *al-qadhbu* menghilangkan gambar pada kain dengan menghilangkan bagian bergambar.[99]

*Illah* dalam hal di atas, karena salib adalah syiar orang-orang Nasrani. Maka dengan memunculkan dan mengambilnya untuk mode apa pun menunjukkan sesembahan dan tasyabbuh kepada orang-orang Nasrani. Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Memunculkan salib sama dengan memunculkan berhala. Itu adalah sesembahan orang-orang Nasrani, sebagaimana berhala-berhala adalah sesembahan para pemiliknya. Oleh sebab itu, mereka dinamakan para penyembah salib."[100] Itu bagaimana pun adalah lambang akidah mereka yang paling utama.

Sedangkan mereka dari kaum Muslimin yang meletakkannya di atas pakaiannya atau lainnya dalam rangka mengagungkan bukan karena tidak mengetahui, maka sama sekali tidak diragukan lagi, ia telah kafir. Karena dengan demikian itu ia telah mengagungkan agama orang-orang Nasrani yang bathil yang ditetapkan oleh Allah.

Adz-Dzahabi berkata, "Ketahuilah bahwa memperjualbelikan khamar dan membuat mangkuk-mangkuk maka atas dirinya keburukan. Demikian pula orang yang membuat salib dan lembaran bergambar yang dipasang di rumah-rumah adalah bagian dari sesuatu yang bisa diagungkan yang siapa saja meyakini bahwa perbuatan demikian itu halal hukumnya dan pemakaiannya, maka ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata."[101]

***

---

[99] Lihat riwayat lain. Makna kedua riwayat itu terdapat dalam kitab Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(10/385); dan Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/102).

[100] Ibnul Qayyim, *Al-Ahkam ... op.cit.*, (2/719).

[101] Adz-Dzahabi, "Tasybihi Al-Khasis Bil Ahli Al-Khamis", *op.cit.*, hlm. 211.

# Pembahasan 7

## Larangan Mengenakan Sutra oleh Kaum Laki-laki

Para ahli fikih sepakat bahwa haram hukumnya kaum pria memakai sutra.[102] Dikisahkan oleh Ibnu Abdul Barr bahwa kesepakatan itu sudah mencapai tingkat ijma.[103] Kecuali pendapat yang datang dari Abu Hanifah, dibolehkan selain pakaian, untuk bantal, atau alas duduk, misalnya.[104] Ini adalah aspek yang lemah menurut para pengikut mazhab Syafi'i.[105]

Para ahli ilmu ketika mengharamkan sutra bagi kaum pria berdalil dengan sejumlah dalil yang di antaranya:

1. Dari Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوْا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الآخِرَةِ

   *'Janganlah kalian mengenakan pakaian dari sutra dan di'baj (sutra berkualitas), jangan minum dari bejana dari emas atau perak, dan jangan makan dari piring yang terbuat dari keduanya. Karena sesungguhnya ia milik mereka di dunia dan milik kita di akhirat.'*"[106]

   Objek tekanan hadits di atas adalah bahwa di dalamnya larangan tegas berkenaan dengan pemakaian pakaian dari sutra dan penjelasan alasan larangan itu, yakni sutra adalah pakaian orang-orang kafir di dunia. Ibnu Daqiq Al-Ied berkata, "Dalam hadits itu terdapat peringatan tentang larangan bertasyabbuh kepada orang-orang kafir."[107]

---

[102] Dalam hal ini lihat penutup dalam Al-Qadhi Zadah, *Syarh Fath Al-Qadir*, (10/17), Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (26/208), Malik, *Muwaththa' ... op.cit.*, (2/917), An-Nawawi, *op.cit.*, (4/435), *An-Nawawi, Ar-Raudhah ... op.cit.*, (1/573), Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/304); dan As-Samiri, *op.cit.*, (2/421).

[103] Lihat Ibnu Abdul Barr, *ibid.*, (26/204).

[104] Lihat penutup Al-Qadhi Zadah, *op.cit.*, (10/18).

[105] Dikisahkan An-Nawawi yang ia nukil dari Ar-Rafi'i. Lihat *Al-Majmu'*, (4/435). Ia berkata tentangnya, "Tidak dikenal (*munkar*)".

[106] *Shahih Al-Bukhari*, *Kitab Al-Ath'imah*, Bab "Al-Aklu fii Ina'i Mufadhdhadh", hadits no. 5110, (5/2069); dan *Shahih Muslim*, *Kitab Al-Libas wa Az-Zinah*, Bab "Tahrim Isti'mali Ina Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah", hadits no. 2067, (3/1302).

[107] Ibnu Daqiq Al-Ied, *op.cit.*, (2/215).

2. Dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ

*"Janganlah kalian mengenakan pakaian dari sutra. Karena sesungguhnya siapa saja yang mengenakannya di dunia, maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat."*[108]

3. Dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata,

وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوْقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَلِلْوَفْدِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ

*"Umar bin Al-Khaththab melihat kain sutra tebal*[109] *dijual di pasar. Maka, dia mengambilnya dan membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka ia berkata, 'Wahai Rasulullah, belilah ini untuk kaujadikan pakaian indah dalam lebaran atau untuk para tamu kehormatan'. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak memiliki bagian di akhirat'."*[110]

4. Apa yang muncul dari Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِيْنِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

*"Sesungguhnya Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil sutra dan meletakkannya di tangan kanan beliau, lalu mengambil emas*

---

[108] Ditakhrij oleh Al-Bukhari, dalam *Kitab Al-Libas*, Bab "Lubsu Al-Harir wa Iftirasyuhu", hadits no. 5496, (5/2194), dan Muslim dalam *Kitab Al-Libas*, Bab "Tahrimu Isti'mali Ina Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah", hadits no. 2069, (3/1306).

[109] *Al-Istabraq* adalah sutra tebal. *Istabraq* adalah kata serapan dari bahasa asing yang diarabkan. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (1/47).

[110] Ditakhrij oleh Muslim, *op.cit.*, hadits no. 2068, (3/1304).

*dan meletakkannya di tangan kiri beliau lalu bersabda, 'Sesungguhnya kedua benda ini haram bagi kaum laki-laki dalam umatku dan halal bagi kaum wanita mereka'."*[111]

Dalam hadits ada sifat umum yang mencakup semua macam pemakaian sutra dan penegasan tertulis tentang halalnya sutra untuk kaum wanita di kalangan kaum Muslimin. Dan muncul dalil-dalil lain yang banyak jumlahnya dalam bab ini pula.[112]

Sedangkan mereka yang membolehkan duduk dan berbantalkan di atasnya, mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut:

1. Apa yang diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di atas bantal yang terbuat dari sutra.[113]
2. Mereka berkata, "Jika sedikit saja dari apa yang dikenakan adalah *mubah* seperti lambang pada pakaian. Demikian pula sedikit pemakaian dan penggunaan.[114]
3. Mereka berkata, "Hadits yang muncul di dalamnya sebuah larangan bisa saja yang dimaksudkan adalah pemakaian dan duduk secara bersama-sama."[115]

Jumhur ulama menyanggah semuanya dengan jawaban berikut:

1. Apa yang dinukil dari Abu Hanifah *Rahimahullah* bertentangan dengan hadits, maka tidak ada kekuatan sebagai hujjah di dalamnya.[116] Dalam hadits Hudzaifah disebutkan,

---

[111] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Libas,* Bab "Fii Al-Harir Linnisa", hadits no. 4057, (4/50), *Sunan An-Nasa'i, Kitab Al-Libas,* Bab "Tahrimu Adz-Dzahab 'ala ar-Rijal", hadits no. 5159, (8/539); dan *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Libas,* Bab "Lubsu Al-Harir wa Adz-Dzahab Linnisa", hadits no. 3595, (2/1189). Ibnu Al-Madini berkata, "Hadits *hasan* dan para perawinya sangat dikenal". Lihat Ibnu Hajar, *At-Talkhish ... op.cit.,* dicetak dengan kitab *Al-Majmu'* (1/307).

[112] Lihat hal itu dalam Muhammad Abdul Hakim Al-Qadhi, *Kitab Al-Libas wa Az-Zinah min As-Sunnah Al-Muthahharah,* (Kairo: Daar Al-Hadits, cet. II, 1410 H), hlm. 339 dan setelahnya. Kitab ini menghimpun semua yang berkenaan dengan masalah pakaian dan perhiasan dari berbagai kitab sunnah.

[113] Diketengahkan dalam kitab *Matan Al-Hidaya.* Lihat Zadah, *op.cit.,* (10/19); dan penulis tidak menemukan sedikit pun dari hadits sedemikian itu dalam kitab-kitab sunnah yang populer.

[114] Lihat Zadah, *ibid.,* (10/19).

[115] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(10/292).

[116] Lihat An-Nawawi, *op.cit.,* (4/435).

نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ

*"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kita minum dengan bejana dari emas atau perak, makan dengan wadah keduanya itu, mengenakan pakaian dari sutra atau beludru dan duduk di atasnya."*[117]

2. Mereka berkata, "Jika diharamkan memakainya padahal ada kepentingan dengan memakainya itu, selain pemakaian adalah lebih utama untuk ditinggalkan."[118]
3. Mereka berkata, "Sesungguhnya sebab pengharaman pemakaian ada di bagian akhir, jadi tidak ada perbedaan."[119]
4. Mereka berkata, "Apa yang dimunculkan adanya kemungkinan bahwa yang dikehendaki adalah duduk dan memakai secara bersama-sama, demikian itulah yang dilarang, maka yang demikian itu tertolak dengan hadits Sa'ad bin Abu Waqqash yang di dalamnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لَأَنْ أَقْعُدَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ حَرِيْرٍ

   *'Sungguh jika aku harus duduk di atas bara semacam pohon cemara adalah lebih aku sukai daripada aku harus duduk di atas tempat duduk dari sutra'."*[120]
5. Mereka berkata, "Berbantal dengannya adalah bagian dari hiasan para kaisar dan orang-orang sombong, dan bertasyabbuh kepada mereka haram hukumnya."[121]

Pendapat yang paling kuat *–Wallahu Ta'ala A'lam–* adalah pendapat jumhur karena didukung oleh nash-nash yang jelas dan karena kelemahan dalil-dalil yang dikeluarkan oleh para penentangnya, sebagaimana jelas

---

[117] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "Iftirasy Al-Harir", hadits no. 5499, (5/2195); dan *Shahih Muslim, op.cit.*, hadits no. 2067, (3/1303). Lafazhnya dari Al-Bukhari; dan tidak ada ungkapan Muslim, *"Wa an khajlisa alaihi"* 'dan kita duduk di atasnya'.

[118] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (4/435).

[119] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/292).

[120] Disajikan Ibnu Hajar dalam *Al-Fath*. Ia diam terhadapnya seakan-akan membaguskannya. Ia menisbatkannya kepada *Jami' Ibnu Wahb*. Lihat Ibnu Hajar, *ibid.*

[121] Ini adalah ucapan Abu Yusuf dan Muhammad keduanya adalah sahabat Abu Hanifah. Lihat Zadah, *loc.cit.*

terlihat dari diskusinya. Sedangkan hadits yang muncul bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di atas bantal dari sutra, Penulis belum menemukan sedikit pun di dalam kitab-kitab sunnah yang bisa diandalkan. Jika shahih adanya, ia akan bertentangan dengan hadits Hudzaifah di dalam kitab shahih yang tegas melarang.

Sedangkan *illat* yang karena kaum pria dilarang menggunakan sutra, telah dikatakan oleh Ibnu Hajar sebagai berikut, "Ada perbedaan pendapat dalam hal *illat* pengharaman sutra sehingga timbul dua pendapat yang masyhur: *Pertama*, bangga dan sombong. *Kedua*, karena merupakan pakaian indah dan perhiasan yang sesuai untuk kaum wanita dan bukan untuk kaum pria. Maka ada kemungkinan alasan *ketiga*, yakni tasyabbuh dengan orang-orang musyrik." Ibnu Daqiq Al-led berkata, "Ini bisa jadi kembali kepada yang pertama. Karena merupakan tanda khusus di kalangan orang-orang musyrik. Bisa jadi dua makna itu bisa dikukuhkan, hanya saja makna kedua tidak berkonotasi pengharaman."[122]

Yang jelas –*Wallahu Ta'ala A'lam*– bahwa dalam pemakaian sutra adalah tasyabbuh kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, dan ini adalah *illat* yang diketengahkan sebagai dasar pengharamannya. Ini tidak menghalangi yang lainnya. Sebuah jamaah yang di dalamnya Ibnu Abdul Barr,[123] Ibnu Daqiq,[124] dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[125] *Rahimahumullah* menegaskan demikian itu.

Para ahli ilmu telah memberikan keringanan berkenaan dengan lambang-lambang yang terbuat dari sutra[126] untuk pakaian. Juga pemakaiannya karena sebab yang dipertimbangkan secara syar'i, seperti adanya penyakit gatal.[127] Mereka berbeda pendapat berkenaan dengan peperangan.[128] Berkenaan dengan semua perkara itu terdapat nashnya yang muncul.[129] Hanya Allahlah Pemberi taufik.***

---

[122] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/285).

[123] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (26/213).

[124] Lihat Ibnu Daqiq, *op.cit.*, (2/215).

[125] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/329).

[126] Lihat Ibnu Abdul Barr, *op.cit.*, (26/206); An-Nawawi, *op.cit.*, (4/438); Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/304); dan Zadah, *op.cit.*, (10/18).

[127] Lihat Ibnu Qudamah, *ibid.*, (2/304-305); dan An-Nawawi, *ibid.*, (4/440).

[128] Lihat Ibnu Abdul Barr, *op.cit.*, (26/208); Ibnu Qudamah, *ibid.*, (2/305); dan An-Nawawi, *ibid.*, (4/439).

[129] Dalam hal ini lihat semua referensi di atas. Juga Al-Qadhi, *Al-Libas ... op.cit.*, hlm. 339.

## Pembahasan 8

### Apakah Mengenakan Cincin dari Shufr[130] atau Besi Dilarang?

Para ahli fikih berbeda pendapat berkenaan dengan cincin dari kuningan dan dari besi. Sehingga muncul tiga pendapat:

*Pendapat I.* Hal itu mubah. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Syafi'i.[131]

*Pendapat II.* Hal itu makruh hukumnya. Ini adalah ungkapan para pengikut mazhab Hanbali,[132] sebagian para pengikut mazhab Hanafi[134] dan Syafi'i.[134]

*Pendapat III.* Hal itu haram hukumnya. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi.[135]

Mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah mubah mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Sahal bin Sa'ad *Radhiyallahu Anhu,* tentang kisah seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berkenaan dengan dirinya itu beliau bersabda kepada seorang pria yang melamarnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ

"*Cari dan usahakanlah, sekalipun cincin dari besi.*"[136]

---

[130] *Ash-Shufr* adalah kuningan. Lihat Ibnu Faris, *op.cit.*, (3/295).

[131] Lihat *Raudhah Ath-Thalibin,* (1/575); dan An-Nawawi, *op.cit.*, (4/465).

[132] Lihat As-Samiri, *op.cit.*, (2/432); As-Safarini, *Ghidza' Al-Albab,* (2/292) yang dalamnya ditegaskan makruh yang harus dijauhi.

[133] Lihat Al-Kasani, *op.cit.*,(5/133); dan ungkapannya yang paling tegas menunjukkan *makruh tanzih.*

[134] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (4/465).

[135] Lihat *Matan Al-Hidayah,* dalam *Syarh Fath Al-Qadir,* (10/22), di mana penulis kitab *Al-Hidayah* ucapan Muhammad dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir,* "Tidak mengenakan cincin melainkan dari besi" yang dikomentari dengan ungkapannya, "Ini adalah nash yang menunjukkan bahwa mengenakan cincin dari batu atau dari besi dan kuningan haram hukumnya. Al-Qadhi Zadah, penulis *Takmilah Syarh Fath Al-Qadir,* "Itu tidak diperdebatkan sama sekali". Selesai.

[136] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas,* Bab "Khatamu Al-Hadid", hadits no. 5533, (5/2204).

Objek tekanan hadits di atas bahwasanya jikalau dalam hadits ada sesuatu yang makruh, tentu tidak diizinkan oleh beliau.[137]

2. Hadits Mu'aiqib Ad-Dausi *Radhiyallahu Anhu*[138] berkata, "Bahwa cincin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terbuat dari besi yang di atasnya berlapis perak."[139]

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hukumnya makruh mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Buraidah *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya disebutkan,

أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ: مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً

"*Bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan cincin terbuat dari syabah.*[140] *Beliau bersabda kepadanya, 'Kenapa aku mencium bau patung-patung darimu?' Maka beliau pun membuangnya. Kemudian pria itu datang lagi dengan cincin dari besi. Maka beliau bersabda, 'Kenapa aku menyaksikan padamu suatu hiasan ahli neraka?' Maka beliau membuangnya. Ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Wahai Rasulullah, dari apa aku harus membuatnya?' Beliau menjawab, 'Dari perak*[141] *dan jangan dipenuhi seberat satu mitsqal*'."[142]

---

[137] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (4/465).

[138] Lihat Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (1/128).

[139] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Khatam*, Bab "Ma Ja`a fii Khatam Al-Hadid", hadits no. 4224, (4/90). An-Nawawi berkata, "Isnadnya bagus". Lihat An-Nawawi, *loc.cit.*, dan dimunculkan oleh Ibnu Hajar dan juga dikeluarkan hadits pendukungnya. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/322).

[140] *Syabah* adalah kuningan. Lihat Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, hlm. 1610.

[141] *Wariq* adalah perak. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (5/175).

[142] Abu Dawud, *op.cit.*, hadits no. 4223; *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Al-Libas*, Bab "Ma Ja`a fii Al-Khatam Al-Hadid", hadits no. 1785, (4/248); *Sunan An-Nasa'i, Kitab Az-Zinah*, Bab "Miqdar ma Yuj'alu fii Al-Khatam min Al-Fidhdhah", hadits no. 5210, (8/553). An-Nawawi menganggap dhaif hadits ini. Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (4/466). Al-Albani juga menganggap dhaif hadits ini. Lihat Al-Albani, *Dhaif Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, cet. I, 1412 H), hlm. 417.

Objek tekanan dalam hadits ini adalah bahwa beliau mengingkari seorang shahabat yang mengenakan cincin dari besi dan memberinya kabar bahwa cincin itu adalah hiasan ahli neraka. Mereka berkata, "Ini menunjukkan bahwa cincin dari besi makruh hukumnya." Al-Khaththabi berkata, "Bahwa beliau bersabda, 'Aku mendapati bau patung-patung' karena cincin yang terbuat dari kuningan." Sedangkan besi dikatakan karena baunya yang tajam dan tidak sedap'. Ia juga berkata, "Dan dikatakan bahwa cincin tersebut adalah hiasan sebagian orang-orang kafir dan mereka adalah ahli neraka."[143]

2. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: هَذَا شَرٌّ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ، فَأَلْقَاهُ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ

"*Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyaksikan pada salah seorang shahabatnya sebuah cincin yang terbuat dari emas, maka beliau berpaling darinya. Maka, beliau membuangnya dan mengenakan cincin dari besi. Kemudian beliau bersabda, 'Ini buruk dan ini adalah hiasan ahli neraka'. Kemudian dia membuangnya dan membuat cincin dari perak. Maka beliau mendiamkan hal itu.*"[144]

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hukumnya haram berdalil dengan hadits Buraidah di atas dan membawanya kepada makna pengharaman.[145]

Dalil-dalil semua aliran pemikiran di atas telah didiskusikan sebagai berikut:

Ibnu Hajar menyanggah hadits-hadits yang diketengahkan oleh mereka yang mengatakan bahwa hukumnya adalah mubah, ia berkata

---

[143] Lihat Al-Khaththabi, *op.cit.*, (4/329); dan As-Safarini, *op.cit.*, (2/293).

[144] Ditakrij Imam Ahmad dalam musnadnya. Lihat *Al-Fath Ar-Rabani* dalam *Kitab Al-Libas wa Az-Zinah*, Bab "Karahiyah Khatam Ash-Shuff wa Al-Hadits". Dan disunnahkan mengenakan cincin dari perak, (17/257). Al-Haitsami berkata, "Para perawinya orang-orang tsiqah," lihat Al-Haitsami, *op.cit.*, (5/154), dan *Al-Hanabilah*. Mengambil dalil hadits ini dalam hukum makruh. Lihat Safarini, *op.cit.*, (2/393).

[145] Lihat Zadah, *op.cit.*, (10/22).

berkenaan dengan hadits yang berbunyi,

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ

*"Cari dan usahakanlah sekalipun cincin dari besi."*[146]

Bahwa tidak ada kekuatan untuk dijadikan hujjah dalam hadits ini karena 'boleh membuat' tidaklah mewajibkan 'boleh memakai'. Maka bisa jadi bahwa beliau menghendaki dengan keberadaannya untuk dimanfaatkan harganya oleh kaum wanita.[147] Tentang sanggahan terhadap hadits Mu'aiqib dinukil sebuah pendapat dari para ahli ilmu bahwa cincin dari besi baja muncul untuk syetan jika dilapisi perak di atasnya. Lalu berkata, "Ini mendukung perubahan hukum."[148] An-Nawawi menganggap lemah hadits Buraidah.[149]

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* bahwa jika besi murni tanpa sesuatu yang lain maka haram hukumnya. Ini adalah hasil akhir penggabungan semua dalil yang ada. Sebagian dari para ahli ilmu mengisyaratkan yang demikian.[150] Penulis melihat bahwa tindakan tarjih akan lebih baik karena beberapa hal, di antaranya, kebakuan larangan dari cincin dari besi sebagaimana dalam hadits Amr bin Syu'aib. Hadits-hadits ini para perawinya dapat dipercaya (*tsiqat*) dan telah muncul dengan lafal yang lain, yaitu

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang pemakaian cincin dari emas dan dari perak."*

Dimunculkan oleh Ibnu Abdul Barr di dalam kitab *At-Tamhid*[151] dan dia tidak berkomentar tentangnya. Para perawinya adalah para perawi hadits pertama yang ditakhrij oleh Ahmad dan Ath-Thabrani.[152] Hadits itu

---

[146] *Shahih Al-Bukhari, op.cit.*, hadits no. 5533, (5/2204).
[147] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/323).
[148] *Ibid.*, (10/323).
[149] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (4/466).
[150] Lihat Ibnu Hajar, *loc.cit.*; dan Al-Munawi, *op.cit.*, (6/328).
[151] Lihat ucapannya dalam kitab *At-Tamhid*, (17/113).
[152] Lihat catatan kaki 144, hlm.474.

dishahihkan oleh Al-Albani dari kalangan ulama belakangan.[153] Hakikat larangan adalah pengharaman, kecuali dengan adanya Sharif. Sedangkan hadits Buraidah adalah lemah.[154] Jika hadits itu shahih tentu akan menjadi dalil dalam bab ini.

Sedangkan dua buah hadits yang membolehkannya maka bisa dibawa kepada alternatif-alternatif makna yang bisa diterima, sebagaimana diisyaratkan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah*. Dengan adanya berbagai kemungkinan makna hadits itu, maka sudah cukup untuk menegaskan hukum 'boleh'. Bagaimana bisa terjadi, padahal telah muncul nash-nash yang jelas berkenaan dengan larangan.

Sedangkan hadits Mu'aiqib, maka sesungguhnya besi di dalamnya bukan murni. Bisa jadi hiasan orang-orang kafir adalah besi murni sebagaimana makna eksplisit hadits di atas.

Aspek yang berkaitan dengan pembahasan tentang tasyabbuh sejalan dengan munculnya pembahasan ini adalah apa yang telah disebutkan oleh ahli ilmu berdasarkan hadits Buraidah dan hadits Amr bin Syu'aib bahwa beliau membenci cincin dari besi sebagai hiasan para ahli neraka. Mereka adalah orang-orang kafir.

***

---

[153] Lihat Auni Asy-Syarif, *Tartib Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh, cet. I, 1407 H), (3/300).

[154] Ibnu Hajar *Rahimahullah*, dalam *Al-Fath ... op.cit.*, (10/323) berkata sebagai berikut, "Dalam jajaran sanadnya terdapat Abu Thaibah yang namanya adalah Abdullah bin Muslim Al-Marwazi". Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Haditsnya ditulis namun tidak digunakan sebagai hujjah". Ibnu Hibban, dalam *Ats-Tsiqat* berkata, "Salah dan bertentangan". Lihat ungkapannya dalam *Tahdzib ... op.cit.*, (6/29), biografi no. 3739.

## Pembahasan 9

## Larangan Mengenakan Sandal Berbunyi dan Hukum Mengenakan Sandal Sindiah dan Sandal dari Kulit Sapi[155]

Cabang pembahasan ini disebutkan oleh para pengikut mazhab Hanbali. Penulis kitab *Al-Inshaf*[156] mengatakan, "Imam Ahmad dan para shahabatnya sangat membenci pemakaian pakaian orang-orang ajam. Seperti sorban berlilit dan sandal berbunyi untuk hiasan dan bukan untuk berwudhu atau lainnya."[157]

Imam Ahmad ditanya tentang sandal *sindiah,* maka ia berkata, "Kalau aku, maka aku tidak mengenakannya. Akan tetapi, jika untuk menginjak tanah atau untuk keluar, aku mengharapkannya. Sedangkan siapa yang hendak memakainya sebagai hiasan, maka tidaklah demikian."[158] Sa'id bin Amir[159] ketika ditanya tentang pemakaian sandal dari kulit sapi, maka ia menjawab, "Pakaian Nabi kita adalah pakaian yang paling kita cintai daripada pakaian Bakihin raja India."[160]

*Illah* makruhnya memakai jenis sandal ini adalah karena sandal tersebut merupakan sejenis sandal yang dipakai oleh orang-orang ajam. Mereka sangat membencinya ketika dipakai demi keindahannya. Sedangkan orang yang mengenakannya demi merendahkannya, seperti mengenakannya untuk berwudhu atau kebutuhan dan kepentingan lainnya. Maka, dalam pemakaian seperti itu tidak mengandung tasyabbuh kepada mereka. Hal itu karena arti eksplisit dari ungkapan para pengikut mazhab Hanbali

---

[155] Yang jelas dari ucapan mereka bahwa *na'l sharar* adalah suatu sandal yang bisa menimbulkan suara ketika dipakai untuk berjalan. *Sharrah* artinya suara tinggi. Sedangkan *Ni'al As-Sindiah* adalah sandal yang dikaitkan dengan *sanad.* Sebagaimana dijelaskan dalam As-Safarini, *op.cit.*, (2/339). Sedangkan *Ni'ah Sabatiah* dikatakan bahwa ia adalah sandal yang terbuat dari kulit sapi. Dikatakan pula ia adalah yang dicukur bulunya. Dikatakan pula ia adalah kulit yang disamak. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/308).

[156] Ia adalah Alauddin Ali bin Sulaiman Al-Mardawai.

[157] Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/473).

[158] Lihat Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/240); dan Ibnu Hani, *Masail Ahmad,* (2/145).

[159] Sa'id bin Amir Ash-Shabghi yang dilahirkan pada tahun 122 H. Ia adalah Imam warga Bashrah di bidang ilmu maupun agama. Salah seorang dari guru Imam Ahmad. Ia dipercayai oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban. Al-Ajali berkata, "Tsiqah". Ia adalah orang shalih dan orang pilihan. Ia wafat pada tahun 208 H. Lihat Ibnu Taimiyah, *op.cit.* (1/242); Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 2430, (4/44-45).

[160] Lihat Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/241).

adalah bahwa orang-orang ajam di zamannya mengenakannya sebagai bagian dari pakaian resmi mereka sehari-hari yang mana mereka menghias diri dengannya. Telah berlalu ucapan Ahmad berkenaan dengan permasalahan lain yang berkonotasi kepada pemindahan hukum makruh menjadi hukum haram.[161]

Di antara hal yang memperkuat itu adalah apa yang diungkapkan Ibnu Muflih dalam kitab *Al-Aadab Asy-Syariah,* di mana ia berkata, "Ibnu Al-Jauzi[162] mengisahkan tentang Ibnu Aqil[163] tentang pengharaman sandal berbunyi ketika diinjak dan membawanya kepada ucapan Ahmad."[164]

Jelas bahwa ini tidak sah berkenaan dengan sandal dari kulit sapi. Karena telah baku bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakannya. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* di dalam kitab shahih ketika ia ditanya tentang pemakaiannya sandal dari kulit sapi. Maka ia menjawab, "Sedangkan tentang sandal dari kulit sapi, maka sungguh aku telah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan sandal yang tidak ada bulu padanya dan memakainya untuk berwudhu. Maka, saya juga suka mengenakannya."[165] Pemakaian beliau akan sandal itu menunjukkan bahwa boleh memakainya dan sandal itu bukan dari sandal orang asing yang khusus biasa mereka pakai. Jika tidak, tentu beliau tidak mengenakannya.[166]

---

[161] Lihat misalnya ungkapan Imam Ahmad berkenaan mencukur habis rambut bagian tengkuk. Hlm. 458.

[162] Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Abu Al-Faraj. Dilahirkan pada tahun 509 H atau 510 H. Seorang *hafizh* dan *mufassir*, pemberi nasihat keagamaan, dan salah seorang tokoh dari para pengikut mazhab Hanbali. Ia disifati dengan *husnu al-hadits.* Karya-karyanya adalah *Zaad Al-Musayyar fii At-Tafsir, Shifatu Ash-Shafwah, Jami' Al-Masanid, Al-Muntazhim,* dan lain-lain. Ia wafat tahun 597 H. Lihat Adz-Dzahabi, *op.cit.*, (21/365), biografi no. 192.

[163] Dia adalah Ali bin Uqail bin Muhammad Al-Baghdadi. Dilahirkan tahun 430 H. Ia adalah salah seorang tokoh terkenal dari para pengikut mazhab Hanbali dan para pengikutnya yang setia. Ia menguasai berbagai ilmu *ushul* dan *furu'*. Ia juga menyusun buku-buku yang berbobot, di antaranya *Al-Funun.* Dikatakan, "Mencapai dua ratus jilid" dan buku-bukunya yang lain. Ia wafat pada tahun 513 H. Lihat Al-Ba'li, *Al-Muththali'*, hlm. 444; Adz-Dzahabi, *op.cit.*, (19/443). Biografi no. 259.

[164] Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/540).

[165] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "An-Ni'al As-Sabatiah wa Ghairuha", hadits no. 5513, (5/2199).

[166] Karena telah datang darinya larangan sesuatu yang disebabkan karena syiar orang-orang kafir. Sebagaimana akan datang penjelasannya pada Pembahasan 11 tentang pemakaian bahan celupan, hlm. 482.

Sebagaimana yang Penulis ketahui, bahwa di antara barang-barang itu sudah tidak ada lagi di zaman kita sekarang ini. Juga sangat sedikit sekali adanya sepatu-sepatu yang khusus di kalangan orang-orang kafir dan bukan untuk orang lain di zaman sekarang ini. Jika ada, hukumnya sangat terlarang, sesuai dengan kaidah umum yang telah ada. Kebanyakan fenomena yang dilarang dalam perkara sandal di zaman sekarang ini yang tergambar salib padanya. Atau gambar-gambar, lambang-lambang, tulisan-tulisan, dan lain-lain. Mungkin sebagian jenis sepatu menjadi makruh pemakaiannya di zaman kita sekarang ini karena biasa dipakai oleh orang-orang fasik. Atau karena memiliki mata kaki yang terlalu tinggi sehingga dilarang pemakaiannya untuk kaum pria karena dengan memakainya adalah tasyabbuh kepada kaum wanita. Atau karena biasa dipakai oleh kaum wanita, seperti sepatu-sepatu yang bergelang atau memiliki gaya tertentu di zaman sekarang ini dan khusus untuk kaum wanita. Hanya Allahlah tempat meminta pertolongan.

***

## *Pembahasan 10*

## Larangan Membuat Busur-busur[167] Model Persia

Ibnu Qudamah *Rahimahullah* menukil ijma yang menghalalkan memanah dengan menggunakan busur model Persia. Juga menghalalkan membawanya. Dia juga berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar bin Abu Ja'far[168] sangat membencinya karena diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata, 'Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersandar kepada sebuah busur miliknya yang bermodelkan Arab, tiba-tiba beliau menyaksikan seorang pria yang membawa busur model Persia. Maka beliau bersabda,

---

[167] *Qissiy* adalah bentuk jamak dari kata-kata *qaus* yang berarti busur, yaitu alat perang yang populer.

[168] Ia adalah Abu Bakar Ubaidullah bin Abu Ja'far Al-Mishri. Seorang ahli fikih, dipercaya dan jujur. Ia wafat pada tahun 135 H atau 136 H. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 4434, (7/6).

أَلْقِهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْقِسِيِّ الْعَرَبِيَّةِ، وَبِرِمَاحِ الْقَنَا، فَبِهَا يُؤَيِّدُ اللهُ الدِّيْنَ، وَبِهَا يُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ

*"Ini buanglah, karena terlaknat. Hendaklah engkau menggunakan busur dan anak panah model Arab. Sungguh dengan keduanya itu Allah akan menopang dan mengokohkan kemuliaan agama kalian di muka bumi."*[169]

Berkenaan dengan hal ini ucapan-ucapan Imam Ahmad banyak menunjukkan keraguannya.[170] Inti ucapannya menunjukkan bahwa ia cenderung membolehkan memanah dengan menggunakannya. Dari satu sisi orang-orang salaf memakai dan membawanya. Maka hal itu dari petunjuk kaum salaf.[171] Aspek yang membingungkannya dalam hal ini adalah bahwa para pembawanya di zamannya adalah orang-orang ajam. Maka yang tepat adalah bahwa boleh menggunakannya karena aspek yang berkenaan dengan manfaatnya yang nyata dan masih termasuk ke dalam sifat umum firman Allah *Ta'ala*,

*"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi ...."* (Al-Anfal: 60)

Oleh sebab itulah dinukil dari sebagian kaum salaf pemakaian mereka. Dengan dasar itu kaum Muslimin melakukannya di abad-abad terdahulu. Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata, "Kita harus mengadakan ijma bahwa boleh memanah dengannya, boleh membawanya, karena sesungguhnya hal itu diperbolehkan di kebanyakan zaman. Semua itulah yang karenanya terlaksana jihad di zaman kita sekarang ini juga di kebanyakan zaman terdahulu."[172]

Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Ali adalah *dha'if*. Karena dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Bisyr dan dia adalah lemah,[173] Asy'ats bin Sa'id dan ia adalah *matruk*,[174] dan senjata yang seperti itu telah habis masa penggunaannya sebagaimana diketahui. Akan tetapi,

---

[169] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (13/432). Sedangkan haditsnya ditakhrij Ibnu Majah dalam sunannya, *Kitab Al-Jihad*, Bab "As-Silah", hadits no. 2810, (2/939).

[170] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/356).

[171] *Ibid.*, (1/359).

[172] Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (13/432).

[173] Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 3338, (5/142).

[174] *Ibid.*, biografi no. 571, (1/318). Dan lihat pula Al-Albani, *Dha'if Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, cet. I, 1408 H), hlm. 227.

yang dimaksud di sini adalah penjelasan tentang salah satu penerapan kaidah yang lalu berupa diperbolehkan melakukan sesuatu yang sudah jelas manfaatnya dengan adanya unsur yang merusak karena tasyabbuh. Hal serupa sangat banyak di zaman modern ini. Baik di bidang persenjataan yang hampir-hampir tidak banyak dibuat kecuali dalam negeri-negeri kafir. Atau di bidang penemuan-penemuan baru di bidang ilmu atau di bidang kehidupan material dan bidang-bidang lainnya. Sehingga kaum Muslimin hanya menjadi penghalang di depan pintu-pintu kaum kuffar, seperti orang-orang ateis, paganis, Yahudi, dan Nasrani. Hanya Allahlah sebagai tempat meminta pertolongan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* ketika mengomentari tentang apa-apa yang dinukil dari Imam Ahmad berkata, "Sahabat-sahabat kita memiliki ulasan yang panjang-lebar berkenaan dengan busur model Persia dan semacamnya. Ini bukan pada tempatnya. Akan tetapi, saya hendak memberikan peringatan berkenaan dengan itu bahwa apa-apa yang bukan dari petunjuk kaum Muslimin. Akan tetapi, dari petunjuk orang ajam dan semacam mereka itu, sekalipun faidah dan manfaatnya demikian jelas, maka Anda melihat mereka ragu-ragu dalam hal itu. Mereka juga berbeda pendapat karena adanya dua dalil yang berbeda: dalil tentang berpegang-teguh dengan petunjuk pertama[175] dan dalil tentang penggunaan apa-apa yang mengandung manfaat tanpa adanya bahaya. Padahal semua itu bukan bagian dari ibadah dan segala kelengkapannya. Akan tetapi, semua itu adalah bagian dari perkara-perkara duniawi. Anda juga melihat secara umum ucapan Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa ia menetapkan suatu keringanan dengan atsar yang datang dari Umar atau berupa perbuatan Khalid bin Ma'dan[176] untuk menetapkan bahwa hal itu dilakukan di zaman kaum salaf. Sehingga menjadi bagian dari petunjuk kaum Muslimin dan bukan dari petunjuk orang ajam dan Ahli Kitab. Inilah aspek yang menjadi hujjah, bukan karena apa yang dilakukan oleh Khalid bin Ma'dan adalah hujjah."[177]***

---

[175] Yakni meninggalkan apa yang dalamnya terdapat tasyabbuh.

[176] Khalid bin Ma'dan Al-Kila'i Al-Hamshi. Dia adalah seorang yang tsiqah dan disaksikan sebagai orang yang memiliki keutamaan. Para penyusun *Kutub Sittah* meriwayatkan untuknya. Ibnu Hajar berkata, "Ahli ibadah yang tsiqah dan banyak mengirim utusan". Ia wafat tahun 103 H. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 1754, (3/108); dan Ibnu Hajar, *At-Taqrib ... op.cit.*, biografi no. 1678, hlm. 190.

[177] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/358-359).

## Pembahasan 11

## Larangan bagi Laki-laki Mengenakan Pakaian yang Dicelup[178]

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum pria yang mengenakan pakaian yang dicelup. Muncullah tiga macam pendapat:

*Pendapat I.* Pemakaian pakaian yang dicelup bagi kaum pria *mubah* hukumnya. Ini menjadi pendapat para pengikut mazhab Hanafi,[179] Syafi'i,[180] dan Malik.[181] Akan tetapi, Malik berkata, "Selain pakaian yang demikian itu lebih aku sukai."[182] Pendapat itu adalah riwayat di kalangan para pengikut mazhab Hanbali.

*Pendapat II.* Hal itu makruh hukumnya. Ini adalah riwayat yang masyhur di kalangan para pengikut mazhab Hanbali.[183]

*Pendapat III.* Hal itu haram hukumnya. Ini adalah pendapat jamaah para ulama, di antara mereka adalah Ibnu Hazm,[184] Asy-Syaukani,[185] dan lain-lain.[186]

Dari ungkapan mereka yang memilih hukum mubah terlihat jelas bahwa tidak ada kekuatan hukum pengharaman di kalangan mereka. Imam Malik, berkenaan dengan kondisi kain-kain dan lain-lain yang dicelup berkata, "Aku tidak melihat sedikit pun hal yang menjadikan semua itu haram hukumnya. Akan tetapi, pakaian selain yang demikian itu lebih kusukai."[187]

Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya, aku hendak memberikan keringanan berkenaan dengan pakaian yang dicelup karena aku belum pernah

---

[178] *Ushfur* adalah tumbuh-tumbuhan yang dapat melunakkan daging yang alot. *Ashfara tsaubahu* artinya mencelupkan pakaiannya hingga lembut. Lihat Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (567).

[179] Dinukil oleh Ibnu Abdul Barr, dalam *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (26/169).

[180] Lihat *Al-Majmu'*, (4/450); dan An-Nawawi, *Ar-Raudhah ... op.cit.*, (1/574).

[181] Imam Malik, *Muwaththa'*, (2/912).

[182] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/481).

[183] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/299); As-Samiri, *op.cit.*, (2/245); dan Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/481).

[184] Lihat Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (2/389).

[185] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/94).

[186] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (26/174).

[187] Imam Malik, *loc.cit.*

menemukan seseorang mengisahkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adanya larangan dari beliau. Kecuali sesuatu yang dikatakan oleh Ali *Radhiyallahu Anhu* sebagai berikut, "*Bahaani*" (Beliau telah melarangku) dan bukan dengan ungkapan, "*Bahaakum*" (Beliau melarang kalian semua).[188]

Sejak awal Ibnu Sirin berkata, "Pakaian yang dicelup adalah pakaian orang-orang Arab. Saya tidak melihat sesuatu yang digugurkan hukumnya di zaman Islam. Tidak ada masalah dalam hal itu."[189]

Juga pemakaian pakaian yang dicelup telah diriwayatkan dari kalangan para shahabat, di antaranya Thalhah bin Ubaidillah, Al-Barra bin Azib, dan lain-lain.[190]

Sedangkan mereka yang mengangkat hukum makruh berdalil dengan dalil-dalil yang di antaranya:

1. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا

"*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatku ketika padaku dua lembar pakaian yang dicelup. Lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka jangan engkau memakainya'.*"

Di dalam riwayat yang lain disebutkan,

رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟ قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: بَلْ أَحْرِقْهُمَا

"*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatku ketika padaku dua lembar pakaian yang dicelup. Maka beliau bersabda, 'Apakah ibumu yang memerintahmu demikian itu?' Saya katakan, 'Apakah saya harus mencucinya?' Beliau menjawab, 'Bahkan bakarlah keduanya'.*"[191]

---

[188] Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (4/450).

[189] Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar... op.cit.*, (26/170).

[190] *Ibid.*, (26/169).

[191] Telah ditakhrij di atas.

2. Dari Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوْعِ

"*Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang pemakaian busur-busur, pakaian yang dicelup, pemakaian cincin dari emas, dan membaca Al-Qur`an ketika ruku'.*"[192]

Nash-nash yang lain sejalan dengan hadits ini banyak jumlahnya. Yang jelas mereka memahami dari dalil-dalil itu hukum makruh.

Sedangkan yang mengatakan bahwa hukumnya adalah haram, berdalil dengan dalil-dalil di atas, seperti hadits Abdullah bin Amr dan Ali. Mereka juga berkata, "Semua dalil tersebut menunjukkan hukum haram. Ini adalah arti eksplisit sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا

'*Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka jangan engkau memakainya.*'"[193]

Pendapat ini paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* karena dalil-dalilnya cukup jelas. Menetapkan batasan bahwa dalil-dalil itu menunjukkan hukum makruh memerlukan peninjauan kembali. Beliau telah menjelaskan bahwa pemakaian pakaian yang dicelup adalah khusus bagi orang-orang kafir. Berdasarkan itulah beliau mengingkari dan mengeluarkan larangan, yang mengandung pengertian pengharaman secara mutlak. Juga jika kiranya larangan beliau karena kebenciannya, tentu beliau tidak akan memerintah Abdullah bin Amr bin Al-Ash untuk membakar kedua pakaian itu.

Sedangkan apa yang diklaim sebagian yang lain bahwa hukumnya di sini adalah khusus untuk Abdullah bin Amr adalah tidak bisa diterima. Bahkan larangan beliau untuk satu orang di dalam umat adalah larangan untuk umat itu. Demikian yang tepat. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan pengkhususan.[194] Sedangkan kali ini tidak ada dalil.

---

[192] *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas wa Az-Zinah*, Bab "An-Nahyu an Lubsi Ar-Rajuli Ats-Tsauba Al-Mu'ashfara ", hadits no. 2078, (3/1311).

[193] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/94).

[194] Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanbali. Lihat *Syarh Al-kaukab Al-Munir*, Al-Fitihi, (3/223); dan setelahnya.

Sedangkan mereka yang bermazhab kepada hukum mubah, terbantah oleh dalil-dalil yang muncul dalam hal ini. Yang jelas bahwa belum sampai kepada mereka apa-apa yang muncul. An-Nawawi berkata, "Al-Baihaqi mendalami permasalahan. Maka, ia berkata, 'Asy-Syafi'i melarang pria memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran *(saffron)*[195] dan membolehkan pakaian yang dicelup dengan ushfur.' Asy-Syafi'i mengatakan, 'Sesungguhnya, aku hendak memberikan keringanan berkenaan dengan pakaian yang dicelup dengan ushfur karena aku belum pernah menemukan seseorang mengisahkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adanya larangan dari beliau. Kecuali sesuatu yang dikatakan oleh Ali *Radhiyallahu Anhu* sebagai berikut: *bahaani* 'beliau telah melarangku' dan bukan dengan ungkapan *bahaakum* 'beliau melarang kalian semua'.' Al-Baihaqi berkata, 'Telah datang hadits-hadits yang menunjukkan larangan yang bersifat umum.' Lalu ia menyebutkan hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash, lalu hadits-hadits yang lain. Kemudian berkata, 'Jika hadits-hadits ini sampai kepada Asy-Syafi'i, tentu ia akan mengucapkan pendapatnya berdasarkan semua hadits itu. Insya Allah.' Lalu ia menyebutkan dengan isnadnya apa-apa yang benar dari Asy-Syafi'i bahwa ia telah berkata, 'Jika hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbeda dengan ucapanku maka laksanakanlah hadits itu dan tinggalkan ucapanku.' Dalam riwayat lain ia mengatakan, 'Maka hadits itu adalah mazhabku'.'"[196]

Sedangkan diperbolehkannya untuk kaum wanita ditunjukkan oleh apa-apa yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata,

هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخَرَ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا فَعَلَتْ الرَّيْطَةُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ؟ فَقَالَ: أَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ

---

[195] Yaitu pakaian yang dicelup dengan za'faran. Perbedaan antara keduanya adalah pakaian yang dicelup dengan ushfur akan lebih tua warnanya.

[196] An-Nawawi, *Ar-Raudhah ... op.cit.*, (4/451).

*"Kami turun bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari tsaniyyah (bukit). Beliau menoleh kepadaku dan padaku pakaian tipis dan halus yang dicelup. Maka beliau bersabda, 'Kenapa pakaian tipis halus ini padamu?' Aku mengerti itu tidak disukai beliau. Maka aku pulang kepada keluargaku ketika mereka menyalakan tungku. Aku lemparkan pakaian itu ke dalamnya. Aku datang lagi kepada beliau keesokan harinya. Maka beliau bersabda, 'Wahai Abdullah, bagaimana pakaian tipis halus kemarin itu?' Maka aku sampaikan kepada beliau tentangnya. Maka beliau bersabda, 'Apakah tidak engkau kenakan kepada sebagian keluargamu. Karena sesungguhnya pakaian seperti itu tidak apa-apa untuk kaum wanita'."*[197]

***

# Pembahasan 12

## Larangan Mengenakan Pakaian Merah dan Pakaian yang Dihiasi dengan Permata untuk Kaum Laki-laki

Pembahasan ini dua subbahasan:

### A. Hukum Mengenakan Pakaian Merah bagi Kaum Pria

Para ahli ilmu berbeda pendapat berkenaan dengan hukum mengenakan pakaian berwarna merah sehingga muncul beberapa pendapat, yaitu:

*Pendapat I. Ibahah* (boleh). Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Syafi'i,[198] Maliki,[199] dan sebagian para pengikut mazhab Hanbali.[200] Demikian pula dikatakan oleh sebagian mereka, "Jika pewarnaan itu dilaku-

---

[197] *Musnad Imam Ahmad.* Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, Bab "Karahatu Al-Ushfur li Ar-Rijal wa Ibahatuhu Linnisa, (17/244); *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Libas*, Bab "Al-Humrah", hadits no. 4066, (4/52); *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Libas*, Bab "Karahiyatu Al-Ushfur Lirrijal", hadits no. 3603, (2/1191), As-Sa'ati berkata, "Para perawinya tsiqah". Lihat As-Sa'ati, *Al-Fath Ar-Rabbani ... op.cit.*, (17/244).

[198] Lihat An-Nawawi, *Raudhah ... op.cit.*,(1/575); *Al-Majmu'*, karyanya pula (4/452); dan Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/305).

[199] Lihat ucapan Malik tentang pakaian yang dicelup. *Al-Muwaththa'*, (2/912). Asy-Syaukani menisbatkannya kepadanya dalam kitabnya, *Al-Authar*, (2/96).

[200] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/302); dan Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/482).

kan sebelum penenunan[201] atau padanya juga terdapat warna yang lain[202] atau dipudarkan *(mumtahinah)*."[203]

*Pendapat II.* Haram. Ini dinuki oleh Ibnu Hajar dan ia tidak menisbatkannya kepada seseorang tertentu.[204] Dan dikatakan, "Jika pakaian itu diwenter dengan warna merah setelah ditenun."[205]

*Pendapat III.* Makruh. Para pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya makruh mutlak.[206] Sedangkan para pengikut mazhab Hanbali mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh jika warnanya adalah merah murni." Dalam riwayat mereka berkata, "Jika warnanya merah masak (merah sekali)."[207] Sebagian yang lain berkata, "Makruh hukumnya jika dimaksudkan untuk keindahan dan kebanggaan."[208]

Para pendukung pendapat pertama yang sepakat dengan hukum *ibahah* (boleh) berdasar kepada dalil-dalil berikut:

1. Dari Al-Barra bin Azib *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مَرْبُوْعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah seorang yang berperawakan sedang (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah), antara dua pundaknya cukup bidang, ia memiliki rambut hingga daun telinga, beliau mengenakan pakaian penutup seluruh tubuh berwarna merah. Aku tidak pernah menyaksikan sesuatu yang paling baik daripada beliau.*"[209]

---

[201] Itu adalah ungkapan Al-Khaththabi. Lihat Al-Khaththabi, *op.cit.*, (4/338). Dicetak dengan kitab *Sunan Abu Dawud,* (Beirut: Daar Al-Hadits, cet. I, 1393 H).

[202] Itu adalah pendapat para pengikut mazhab Hanbali. Lihat As-Samiri, *op.cit.*, (2/433); Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/481).

[203] Pendapat mazhab Ibnu Abbas. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/306).

[204] *Ibid.*, (10/305).

[205] Itu adalah ucapan Al-Khaththabi. Lihat Al-Khaththabi, *loc.cit.*

[206] Asy-Syaukani menisbatkannya pada para pengikut mazhab Hanafi. Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*,(2/96). Lihat pula Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/71-72).

[207] Itu adalah riwayat dari para pengikut mazhab Hanbali. Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/515).

[208] Itu adalah mazhab Ibnu Abbas. Lihat Ibnu Hajar, *Al-Fath ... op.cit.*, (10/306).

[209] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas,* Bab "Ats-Tsaub Al-Ahmar", hadits no. 5510, (5/2198); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Fadhail,* Bab "Fii Shifati An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ...", hadits no. 2337, (4/1450).

2. Apa yang muncul datang dari Abu Juhaifah *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ

*"Bahwa ia menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dengan mengenakan pakaian penutup seluruh tubuh dengan warna merah dengan keadaan tersingsing. Beliau shalat menghadap tongkat yang tertancap dua rakaat dengan orang banyak."*[210]

3. Dari Hilal bin Amir dari ayahnya berkata,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ

*"Aku menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Mina berkhutbah di atas baghal dan pada beliau selendang merah. Sedangkan Ali Radhiyallahu Anhu di depan beliau mengulang semua ucapan beliau."*[211]

Objek yang menjadi penegasan hadits di atas adalah bahwa beliau mengenakan pakaian warna merah dalam beberapa tempat. Maka hal itu menunjukkan bahwa boleh mengenakan pakaian warna merah.

4. Mereka berkata, "Merah adalah suatu warna. Maka, ia sama dengan warna-warna yang lain dalam hal boleh mengenakannya."[212]

Tidak pernah disebutkan siapa yang mensyaratkan bahwa pakaian harus diwarnai sebelum ditenun atau dipudarkan agar bisa menjadi mubah

---

[210] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ash-Shalat,* Bab "Ash-Shalat fii Ats-Tsuab Al-Ahmar", hadits no. 369, (1/147).

[211] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Libas,* Bab "Fii Al-Khumrah Ar-Rukhshah Fiha", hadits no. 4073, (4/54). Penulis kitab *Aun Al-Ma'bud* menukil ucapan Al-Mundziri berkenaan dengan hadits itu. Ia mengatakan, "Terjadi perbedaan pendapat tentang isnadnya". Dikatakan, "Dalam haditsnya, Abu Muawiyah Adh-Dharir sendirian (dalam suatu tingkat silsilah para sanad)". Dikatakan, "Dia memiliki kesalahan di dalamnya, karena Ya'la bin Ubaid";. Berkenaan dengan hadits itu ia berkata, 'Dari Hilal bin Amr dari ayahnya', dan sebagian mereka membetulkan yang pertama. Amr ini adalah anak Rafi' Al-Muzani disebutkan di kalangan para sahabat. Mereka mengucapkan hadits ini kepadanya. Sebagian mereka mengatakan tentang hadits itu, "Dari Amr bin Abu Rafi' dari ayahnya". Lihat Abadi, *Aun ... op.cit.,* (11/86).

[212] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.,* (2/302).

hukumnya berdasarkan nash tentang itu. Akan tetapi, disebutkan bahwa orang yang mensyaratkan pewarnaan sebelum penenunan karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan pakaian penutup seluruh badan berwarna merah. Semua pakaian penutup seluruh badan dan mantel yang mereka miliki berasal dari Yaman. Semua pakaian penutup seluruh tubuh yang berasal dari Yaman diwarnai dulu benangnya kemudian ditenun.[213]

Sedangkan orang yang mensyaratkan keharusan ada warna lain bersama warna merah menggunakan dalil yang datang dari beliau yang mengenakan pakaian penutup seluruh badan berwarna merah. Ia berkata, "Ia berasal dari Yaman dan tidak berwarna merah saja. Akan tetapi, warna merah itu dicampuri warna lain." Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "*Hullah* adalah sarung dan selendang. *Hullah* tiada lain adalah nama dua benda secara bersama-sama. Maka, banyak orang yang salah sangka bahwa ia merah seluruhnya dan tidak ada campuran warna yang lain. Sesungguhnya *hullah* (pakaian yang menutup seluruh tubuh) merah adalah dua mantel asal Yaman yang ditenun dari benang merah dan hitam sebagaimana mantel-mantel asal Yaman pada umumnya. Ia sangat dikenal dengan nama ini dengan dasar bahwa di dalamnya banyak benangnya berwarna merah."[214]

Sedangkan mereka yang mengetengahkan pendapat kedua yang mengatakan bahwa hukumnya adalah haram berdalil dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Dalil mereka itu terbagi menjadi dua macam:

1. Yang menunjukkan haram hukumnya mengenakan pakaian yang dicelup. Mereka berkata, "Karena celupan[215] warna merah."[216]

   Di antara hadits-hadits itu adalah:

   a. Apa yang datang dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

   رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا

[213] Lihat Al-Khaththabi, *loc.cit.*
[214] Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (1/137).
[215] Telah didefinisikan di atas.
[216] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(1/305); dan Abadi, *Aun ... op.cit.*, (11/84).

*"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatku ketika aku sedang mengenakan dua lembar pakaian yang dicelup. Lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka jangan memakainya'."*

Di dalam riwayat yang lain disebutkan,

رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟ قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: بَلْ أَحْرِقْهُمَا

*"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatku ketika aku mengenakan dua lembar pakaian yang dicelup. Maka beliau bersabda, 'Apakah ibumu yang memerintahmu demikian itu?' Saya katakan, 'Apakah saya harus mencucinya?' Beliau menjawab, 'Bahkan bakarlah keduanya'."*[215]

b. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُفَدَّمِ

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mufaddam."*[218]

*Mufaddam* adalah pakaian yang berwarna merah masak.[219]

3. Apa-apa yang datang dengan larangan mengenakan pakaian berwarna merah murni. Dalil-dalil itu adalah:

a. Dari Al-Hasan dengan derajat mursal,

اَلْحُمْرَةُ مِنْ زِيْنَةِ الشَّيْطَانِ، وَالشَّيْطَانُ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ

*"Warna merah adalah perhiasan milik syetan; dan syetan suka warna merah."*

b. Di dalam lafal yang lain disebutkan,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ وَكُلَّ ثَوْبٍ ذِي شُهْرَةٍ

---

[217] Telah ditakhrij di atas.

[218] *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Libas*, Bab "Karahiyatu Al-Mu'ashfar li Ar-Rijal", hadits no. 3601, (2/1191). Dishahihkan Al-Albani. Lihat Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah,* (Al-Maktab Al-Islami), (2/283), hadits no. 2901.

[219] Yazid bin Abu Ziyad berkata, "Saya katakan kepada Al-Hasan bin Suhail, 'Apakah *mufaddam* itu?'" Ia menjawab, "Yang dipenuhi celupan." Keduanya dari para perawi hadits ini dari Ibnu Umar. Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (26/172).

"*Sesungguhnya syetan menyukai warna merah, maka jauhilah pakaian berwarna merah, dan setiap pakaian kebanggaan.*"[220]

Objek yang menjadi penekanan hadits ini adalah bahwa ia mencakup larangan yang tegas dari warna merah dan berisi pula penjelasan bahwa illah larangan itu adalah karena warna merah bagian dari perhiasan syetan sehingga hal itu menjadi sesuatu yang paling dijauhi.

c. Dari Abdullah bin Amr berkata,

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

"*Berlalu seorang pria dengan membawa dua potong pakaian berwarna merah. Ia pun mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menjawab salamnya itu.*"[221]

Objek tekanan hadits di atas adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan menjawab salam seorang pria, padahal hukumnya wajib, menunjukkan haram hukumnya mengenakan pakaian merah. Kalaulah tidak demikian tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meninggalkan kewajiban menjawab salam.

---

[220] *Mushannif Abdi Ar-Razzaq*, Bab "Al-Khazzu wa Al-Ushfur", no. 19975, (11/80). Al-Hafidz berkata, "Dianggap maushul oleh Abu Ali bin As-Sakan dan Abu Muhammad bin Adiy. Dari jalur Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab dari riwayat Abu Bakar Al-Hadzali dan itu *dhaif.* Dari Al-Hasan bin Rafi' bin Yazid Ats-Tsaqafi menganggap itu marfu', yaitu hadits:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ....

"*Sesungguhnya syetan itu suka warna merah, maka jauhilah oleh kalian semua warna merah ....*"

Dan ditakhrij Ibnu Mandah dan memasukkan ke dalam riwayatnya antara Al-Hasan dan Rafi'. Hadits tersebut adalah *dhaif.* Lihat Ibnu Hajar, *Al-Fath,* (10/306).

[221] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Libas,* Bab "Fii Al-Humrah", hadits no. 4069, (4/53); *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Al-Adab,* Bab "Ma Ja`a fii Karahiyati Lubsi Al-Mu'ashfar Lirrajuli wa Al-Qissiy", hadits no. 2807, (5/116). Namun didhaifkan Al-Albani. Lihat *Dhaif Sunan Abu Dawud",* hadits no. 878, hlm. 403. Dalam kitab *Al-Fath,* (10/306) Al-Hafizh berkata, "Dalamnya ada Abu Yahya Al-Qattat, seorang yang dipersengketakan".

d. Dari Rafi' bin Khudaij *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى عَلَى رَوَاحِلِنَا أَكْسِيَةً فِيْهَا خُيُوْطُ عِهْنٍ حُمْرٌ، فَقَالَ: أَلاَ أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ، فَقُمْنَا سِرَاعًا فَنَزَعْنَاهَا حَتَّى نَفَرَتْ بَعْضُ إِبِلِنَا

"*Kami keluar bepergian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tiba-tiba beliau melihat di atas binatang tunggangan dan unta-unta kami kantong-kantong yang padanya benang-benang terbuat dari kapas yang berwarna merah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidakkah aku melihat bahwa merah-merah ini telah menyulitkan kalian?' Kami segera berdiri dan mencabutnya sehingga sebagian unta-unta kami melarikan diri.*"[222]

e. Dari seorang wanita dari Bani Asad, ia berkata,

كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ عَلِمَتْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَ مَا فَعَلَتْ، فَأَخَذَتْ فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ، فَاطَّلَعَ فَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ

"*Aku sedang di rumah Zainab, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kami ketika itu sedang mewenter bajunya dengan tanah merah.*[223] *Ketika kami sedang melakukan hal itu, tiba-tiba muncul terlihat oleh kami Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika beliau melihat tanah merah itu langsung pergi keluar. Ketika Zainab melihat kejadian itu ia mengerti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi*

---

[222] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Libas*, Bab "Fii Al-Humrah", hadits no. 4070, (4/53). Al-Hafizh dalam kitab *Al-Fath*, (10/306) berkata, "Dalam jajaran sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak disebut namanya".

[223] *Magharah* adalah tanah merah yang kering yang dipakai untuk mewarnai pakaian. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (4/345).

*wa Sallam tidak suka dengan apa yang ia lakukan. Maka ia mengambil pakaian itu dan mencucinya dan mewenter dengan tanah merah yang kering. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pulang. Dan ketika beliau tidak melihat apa-apa maka beliau pun masuk."*[224]

Objek yang menjadi tekanan dua buah hadits di atas adalah bahwa beliau mengingkari pemanfaatan warna merah dengan bentuk ucapan sebagaimana disebutkan dalam hadits pertama dan dengan bentuk perbuatan sebagaimana dalam hadits kedua.

Dari Al-Barra bin Azib *Radhiyallahu Anhu*, berkata,

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، إِلَى أَنْ قَالَ: عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ

*"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada kami tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal. Hingga disebutkan bantalan alas duduk dari kain sutra berwarna merah."*[225]

Objek yang menjadi tekanan hadits di atas adalah bahwa seakan-akan orang yang berdalil dengan hadits berpendapat bahwa larangan menggunakan bantal-bantal untuk duduk dari kain sutra berwarna merah adalah khusus berkenaan dengan warna merahnya saja dan tidak berlaku larangan itu atas apa yang dipakai.

Orang yang berpendapat bahwa hal itu dilarang adalah jika kainnya diwarnai dengan warna merah setelah ditenun. Telah dijelaskan di atas alasannya.

Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh berpegang kepada dalil dari dalil-dalil mereka yang berpendapat bahwa haram hukumnya.[226] Bisa jadi mereka menggeser dalil-dalil itu kepada makna makruh disebabkan adanya hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan warna merah. Sedangkan orang yang tidak suka warna merah murni berpegang

---

[224] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Libas*, Bab "Fii Al-Humrah", hadits no. 4071, (4/53). Dalam *Al-Fath*, (10/306), Al-Hafizh berkata, "Ditakhrij oleh Abu Dawud dan dalam sanadnya ada kelemahan".

[225] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "Al-Mitsaratu Al-Hamrak", hadits no. 5511, (5/2199). Akan datang pembahasan khusus tentang bantal-bantal untuk duduk.

[226] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/96).

kepada dalil tentang pakaian yang dicelup. Juga berpegang kepada apa-apa yang dimunculkan oleh orang-orang yang melarang pemakaian warna merah.[227] Telah berlalu hal itu di muka.[228]

Sedangkan orang yang membenci lembab-lembab sedikit saja tentu jika pewarnaan itu hanya sedikit saja. Ia berdalil dengan hadits Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* di atas. Dalam hadits itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang pakaian berwarna merah murni.[229] Arti eksplisit hadits itu sebagaimana mereka ketahui menunjukkan bahwa pakaian yang diwarnai dengan selain warna merah tidaklah mengapa.

Orang yang hanya menetapkan hukum makruh jika diniatkan untuk perhiasan dan kebanggaan tidak menyebutkan dalil yang menjelaskan bahwa warna itu adalah merah.

Dalil-dalil mazhab pertama yang menunjukkan larangan yang dikeluarkan oleh kelompok pendukung pendapat kedua telah didiskusikan. Mereka yang melarang pemakaian warna merah menyanggah apa yang dimunculkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan warna merah bahwa warna merah tersebut tidaklah murni merah saja. Akan tetapi, beliau mengenakan pakaian penutup seluruh tubuh asal Yaman. Semua pakaian penutup seluruh tubuh dan selimut tidak berwarna merah murni. Akan tetapi, bercampur dengan warna yang lain.[230]

Sedangkan apa-apa yang dimunculkan oleh mereka yang melarang pemakaian warna merah berupa dalil-dalil itu ditentang dari dua aspek:

*Pertama*. Bahwa penetapan dalil yang mereka lakukan berupa jenis pertama dari hadits-hadits yang mereka munculkan, yaitu hadits-hadits yang muncul dengan larangan pemakaian pakaian warna merah tidaklah benar. Karena hadits-hadits tersebut lebih bersifat khusus daripada sekedar klaim. Yang benar dan baku sebagaimana ditegaskan oleh dalil-dalil bahwa pakaian yang dicelup adalah tidak halal dikenakan.[231]

---

[227] Lihat Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (1/138); dan As-Safarini, *op.cit.*, (2/175).

[228] Lihat dalil-dalil yang muncul berkenaan *ushfur*, hlm. 483. Juga dalil-dalil yang muncul dengan larangan pemakaian warna merah, hlm. 489; dan setelahnya.

[229] Telah ditakhrij di atas.

[230] Lihat ucapan Ibnul Qayyim berkenaan dengan hal tersebut dalam kitabnya, *Zaad Al-Ma'ad*, (1/137), yang telah disitir di atas.

[231] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/96).

*Kedua*. Bahwa hadits-hadits yang melarang pemakaian pakaian berwarna merah adalah lemah tidak bisa dengannya ditegakkan suatu hujjah. Penjelasan hal itu adalah sebagai berikut:

1. Mursal Al-Hasan:

   اَلْحُمْرَةُ مِنْ زِيْنَةِ الشَّيْطَانِ

   "*Warna merah adalah perhiasan syetan.*"

   Dalil tersebut lemah. Karena dalam jajaran sanadnya terdapat Abu Bakar Al-Hadzali[232] sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh.[233]

2. Hadits Abdullah bin Amr yang di dalamnya disebutkan:

   مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ ....

   "*Berlalu seorang pria dengan membawa dua potong pakaian berwarna merah* ...",

   di dalam jajaran sanadnya terdapat Abu Yahya Al-Qattat[234] yang diperdebatkan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh di dalam kitabnya, *Al-Fath*.[235] Asy-Syaukani di dalam kitabnya, *Nail Al-Authar* menukil bahwa terdapat sikap para ulama melemahkan hadits itu.[236]

   Dari aspek maknanya, hadits tersebut tidak bisa dijadikan dalil. Ibnu Qudamah ketika mengomentarinya berkata, "Bahwa sesungguhnya sikap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan sikap penolakan terhadap perbuatan pria tersebut bisa jadi karena bermakna bukan warna merah dan bisa jadi pakaian itu dicelup, dan yang demikian itu makruh hukumnya."[237]

---

[232] Abu Bakar Al-Hadzali. Disebutkan bahwa namanya adalah Sulama bin Abdullah. Disebutkan pula bernama Rauh. Seorang ahli khabar dengan hadits matruk dari keenam. Ia wafat pada tahun 167 H. Lihat Ibnu Hajar, *Taqrib ... op.cit.*, biografi no. 8002, hlm. 625.

[233] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/306).

[234] Abu Yahya Al-Qattat. Namanya adalah Zadzan. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Muslim, Yazid, Zaban, dan ada pula yang mengatakan bahwa namanya selain semua yang disebutkan. Kebanyakan menganggap dia seorang yang dhaif. Al-Hafizh berkata, "Hadits dhaif dari yang keenam". Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 8792, (12/248); dan *At-Taqrib*, biografi no. 8444, hlm. 684.

[235] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... loc.cit.*

[236] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/97).

[237] Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/302). Saya mengatakan, "Bisa jadi juga bahwa beliau tidak mendengar ketika ia menyampaikan salam kepada beliau."

3. Hadits Rafi' bin Khudaij yang di dalamnya disebutkan:

فَرَأَى عَلَى رَوَاحِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ .....

*"Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat di atas binatang tunggangan dan unta-unta kami kantong-kantong yang padanya benang-benang terbuat dari kapas yang berwarna merah ...",*

adalah dhaif karena di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya, demikian sebagaimana dikatakan Al-Hafizh.[238]

4. Hadits tentang seorang wanita dari bani Asad yang datang berkunjung kepada Zainab, Al-Hafizh berkata, "Dalam sanadnya ada kelemahan."[239]
5. Hadits yang berbunyi,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ

*"Sesungguhnya syetan suka warna merah."*

Al-Hafizh mengatakan berkenaan dengan hadits itu, "Lemah."[240]

Asy-Syaukani, setelah diketengahkan beberapa hadits pendukung untuk hadits di atas, seakan-akan ia merubah derajatnya menjadi hasan, berkata, "Jika ini benar, dalil mereka lebih menegaskan kepada larangan. Akan tetapi, engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan pakaian penutup seluruh badan yang berwarna merah bukan hanya sekali. Dan jauh dari itu bahwa beliau mengenakan apa yang kita peringatkan dari pemakaiannya dengan alasan seperti itu bahwa syetan suka warna merah. Tidak benar jika dikatakan di sini bahwa perbuatan beliau bertentangan dengan ucapannya yang khusus untuk kita saja, sebagaimana telah ditegaskan oleh para imam ilmu ushul. Karena *illah* di atas memberikan kesan tidak ada kekhususan ucapan itu hanya untuk kita. Karena menjauhi apa-apa yang dikenakan oleh syetan, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentu orang yang paling berhak untuk itu."[241]

---

[238] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... loc.cit.*

[239] Lihat Ibnu Hajar, *ibid.* Asy-Syaukani berkata, "Dalam jajaran sanadnya terdapat Ismail bin Ayyasy dan anaknya. Berkenaan dengan keduanya terdapat komentar yang masyhur". Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/96).

[240] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/306).

[241] Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/97).

6. Sedangkan hadits yang berbunyi,

أَمَرَنا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، إِلَي أَنْ قَالَ:
عَنْ الْمَيَاثِرِ الْحَمْرِ

"*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada kami tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal. Hingga disebutkan: bantalan alas duduk dari kain sutra berwarna merah.*"

Maka, pesan utama di dalamnya adalah larangan penggunaan bantalan alas duduk dari kain sutra berwarna merah. Dan di dalamnya tidak terdapat dalil yang mengharamkan selain itu berupa pakaian atau lainnya. Inilah yang menjadikan hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan pakaian penutup seluruh tubuh berwarna merah menjadi baku.[242]

Sedangkan dalil mereka yang mengharamkan pemakaian pakaian berwarna merah jika murni berwarna merah saja. Maka, dalil itu disanggah bahwa pemakaian pakaian yang dicelup adalah dilarang karena munculnya nash berkenaan dengan itu dan tidak muncul berkenaan dengan pakaian yang diwenter dengan warna merah.[243] Sedangkan dalil yang mereka sitir berkenaan dengan larangan pemakaian pakaian warna merah telah didiskusikan ketika mendiskusikan dalil mereka yang bermazhab dengan mazhab kedua.

Sedangkan dalil mereka yang memakruhkan sesuatu yang diwarnai dengan warna merah masak telah didiskusikan bahwa dalil itu menunjukkan larangan sesuatu yang dicelup karena hal itu muncul berkenaan dengan penafsiran istilah *mufaddam* dan tidak menunjukkan larangan dari warna merah mutlak.

Yang jelas –*Wallahu Ta'ala A'lam*– setelah mengetengahkan semua pendapat berkenaan dengan masalah ini dengan semua dalilnya dan semua yang disebutkan berkenaan dengan diskusi dalil-dalil itu bahwa pendapat yang paling kuat adalah mazhab pertama, yakni yang membolehkan pemakaian pakaian berwarna merah. Akan tetapi, dengan syarat bahwa warna merah itu bukan dari hasil celupan. Hal itu karena nash-

---

[242] *Ibid.*, (2/97).

[243] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/96).

nash yang tegas berkenaan dengan larangan pemakaian pakaian yang dicelup.[244]

Hal itu dikuatkan karena alasan-alasan berikut:

*Pertama.* Bahwa mazhab ini menyandarkan pendapatnya kepada dalil-dalil yang shahih dan baku berupa perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tak satu pun dalil yang baku yang bertolak belakang dengan dalil-dalil mereka atau menunjukkan bahwa perbuatan itu khusus untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

*Kedua.* Lemahnya dalil-dalil yang ditampilkan oleh mereka yang melarang pemakaian pakaian berwarna merah. Dalil mereka yang paling bagus adalah hadits,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ

*"Sesungguhnya syetan suka warna merah."*

Akan tetapi, hadits itu masih diperdebatkan. Ibnu Hajar cenderung melemahkannya.[245] Jika hadits itu kuat tentu akan bertentangan dengan yang lebih kuat daripadanya.

*Ketiga.* Tidak ada kejelasan dan ketegasan menurut Penulis pada apa yang menjadi pandangan Ibnul Qayyim *Rahimahullah* dan lain-lain ketika mereka membawa maksud pakaian yang menutup seluruh tubuh yang dikenakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana dalam hadits-hadits shahih yang dijelaskan di dalamnya bahwa pakaian penutup seluruh tubuh itu merah warnanya, dicampuri dengan warna lain.[246]

Hal itu akan tampak jelas dari diskusi Asy-Syaukani *Rahimahullah* dengan pendapat Ibnul Qayyim sebagai berikut:

Ibnul Qayyim telah mengklaim bahwa pakaian penutup seluruh tubuh yang berwarna merah itu adalah dua selimut asal Yaman yang ditenun dengan bahan-bahan benang merah dengan benang hitam. Dan telah salah orang yang mengatakan bahwa warnanya adalah merah murni. Ia juga berkata bahwa pakaian itu sangat dikenal dengan nama itu. Juga tidak rahasia lagi bagi Anda bahwa seorang shahabat telah menyifatinya

---

[244] Lihat hlm. 483.

[245] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... loc.cit.*

[246] Lihat Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (1/137).

bahwa pakaian penutup seluruh tubuh itu berwarna merah, dan mereka itu adalah dari kalangan ahli bahasa. Maka yang wajib adalah membawa dalil itu kepada maknanya yang hakiki, yaitu merah murni. Sedangkan pergeseran gaya bahasa kepada majas –yakni sebagiannya merah dan tidak demikian bagian yang lain– maka pensifatan sedemikian itu tidak bisa dibawa kepada makna larangan kecuali dengan adanya dalil yang mewajibkannya. Jika yang dimaksudkan dengan arti di atas adalah arti pakaian penutup seluruh tubuh secara etimologis, dalam semua kitab yang berkenaan dengan bahasa tidak ada yang menguatkan arti itu. Jika dimaksudkan dengan arti tersebut adalah makna yang sesungguhnya secara syar'i, maka kenyataan syar'i tidak mengokohkan melainkan itu hanyalah sebuah klaim saja. Yang wajib adalah membawa ucapan seorang shahabat tersebut kepada bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa beliau dan bahasa kaumnya. Jika ia mengatakan bahwa dengan ditafsirkan dengan penafsiran sedemikian itu adalah dalam rangka menggabungkan semua dalil, dengan keadaan ungkapannya yang mengandung keengganan dengan ketegasan menyalahkan orang yang mengatakan bahwa pakaian penutup seluruh tubuh tersebut berwarna merah murni. Tidak ada tempat berlindung baginya untuk memungkinkan penggabungan dengan dalil yang lain sebagaimana telah kita sebutkan, padahal dengan membawa pakaian penutup seluruh tubuh yang berwarna merah itu sebagaimana telah kita sebutkan akan menafikan apa yang dijadikan hujjah oleh mereka di tengah ucapannya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingkari suatu kaum yang beliau saksikan bahwa pada binatang-binatang tunggangan mereka terdapat kantong-kantong yang berisi benang-benang berwarna merah.[247]

*Keempat*. Bahwa ungkapan itu sesuai dengan suatu kaidah yang berkenaan dengan pakaian, di mana prinsip dasarnya adalah *ibahah* (boleh). Tidak akan berubah dari prinsip dasar ini melainkan dengan adanya dalil lain yang merubah hukumnya. Sedangkan dalam kasus ini tidak ada dalil sedemikian itu.

Sedangkan kaitan pembahasan ini dengan bab tasyabbuh adalah bahwa dari satu sisi bahwa sebagian para ulama menjadikan semua yang diwarnai dengan pewarna merah dan yang dicelupkan hukumnya sama.

---

[247] Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/97).

Dan masalah pakaian yang dicelup telah ada nash yang tegas melarang pemakaiannya. Karena pakaian sedemikian itu adalah pakaian orang-orang ajam. Sebagian ulama ketika melarang hal itu juga berdasarkan kepada dalil hadits tentang bantal alas duduk berwarna merah yang dilarang, demikian pula ditegaskan oleh para ulama karena itu adalah bagian dari hiasan orang-orang asing. Ini akan dibahas dalam pembahasan yang tersendiri. Sebagian para ulama juga mengisyaratkan bahwa warna merah dilarang bisa jadi karena tasyabbuh kepada kaum wanita.

Yang lain-lain memberikan illah ketika menegaskan larangan dengan dasar apa yang muncul bahwa warna merah adalah hiasan bagi syetan dan semuanya adalah bagian dari pembahasan tentang tasyabbuh sekalipun pembahasan permasalahan berakhir pada bukan masalah itu. Bukan menjadi tujuan bahwa semua pembahasan harus berakhir pada penetapan hukum haram atau makruh karena di dalamnya terdapat faktor tasyabbuh. Sedangkan yang menjadi tujuan adalah memunculkan semua permasalahan yang masuk ke dalam pembahasan tentang tasyabbuh, baik mutlak ataupun berdasarkan sangkaan. Dan penjelasan permasalahan yang bukan demikian itu adalah sesuatu yang dimungkinkan bisa terjadi. *Wallahu A'lam*.

## B. Pemakaian Pakaian Bertatahkan Permata bagi Kaum Pria

Sebagian para pengikut mazhab Syafi'i menyebutkan subbahasan ini. Dalam pembahasan ini dalam kitabnya, *Al-Umm*, Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Saya tidak membenci kaum pria yang mengenakan mutiara melainkan karena perkara adab, karena mutiara adalah perhiasan bagi kaum wanita dan bukan karena haram hukumnya. Saya tidak membenci pemakaian permata atau intan melainkan karena aspek sikap berlebih-lebihan ada rasa sombong."[248]

An-Nawawi berkata, "Ini nashnya. Demikian dinukil oleh para sahabat. Dan mereka sepakat bahwa hal itu bukan haram."[249]

Yang jelas, bisa diketahui –*Wallahu Ta'ala A'lam*– bahwa semua itu haram hukumnya karena semua itu adalah perhiasan bagi para wanita

---

[248] Dinukil oleh An-Nawawi. Lihat *Al-Majmu'*, (4/466).
[249] *Ibid.*

dan khusus bagi mereka dari zaman dahulu hingga kini. Dalam hal ini Imam An-Nawawi telah menolong Asy-Syafi'i *Rahimahullah* dengan menyanggah pendapat dua orang ahli fikih dari kalangan pengikut mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa bertasyabbuh kepada kaum wanita adalah makruh hukumnya dan bukan haram. Hal demikian itu karena ucapan Syafi'i di atas dan bukan sebagaimana yang keduanya katakan. Akan tetapi, yang benar adalah bahwa tasyabbuh kaum pria kepada kaum wanita dan sebaliknya adalah haram. Hal itu karena hadits shahih,

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

"*Allah melaknat para pria yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai pria.*"[250]

Kemudian *Rahimahullah* berkata, "Sedangkan teksnya di dalam kitab *Al-Umm* tidaklah bertentangan dengan itu. Karena yang menjadi maksudnya adalah perhiasan bagi kaum wanita bukan karena semua itu hiasan bagi mereka, khusus bagi mereka dan hanya menjadi hak mereka.[251]

Yang jelas, dasar permasalahan ini adalah *urfu* 'adat'. Berhias dengan mutiara, permata, dan sejenisnya, menurut adat terdahulu hingga kini adalah tradisi khusus bagi kaum wanita saja. Bahkan dipakai untuk perhiasan bagi para raja asing dan mereka para penyembah berhala pada mahkota-mahkota dan pakaian-pakaian mereka. Oleh sebab itu, hukumnya dilarang karena telah baku larangan bertasyabbuh bagi kaum pria kepada kaum wanita.

***

---

[250] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "Al-Mutasyabbihin bi An-Nisa wa Al-Mutasyabbihat Birrijal", hadits no. 5546, (5/2207).

[251] An-Nawawi, *Al-Majmu' ... op.cit.*, (4/444).

# Pembahasan 13

## Apakah Mengenakan Thailasan Dilarang?

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Definisi Thailasan

Secara umum, *thailasan* adalah sebutan bagi semacam sandang yang dikenakan di kepala berbentuk bundar dari lilitan kain. Pakaian ini populer di kalangan orang-orang Yahudi di zaman dulu.

Abu Ya'la[252] berkata, "*Thailasan* adalah pakaian kepala yang dipotong kedua ujungnya, dijahit kedua sisinya, bagian yang satu di atas bagian yang lain disatukan dengan dijahit. Orang tidak mengenalnya karena *thailasan* adalah pakaian orang-orang Yahudi di zaman dahulu dan pakaian orang-orang ajam."[253] Al-Ghazi Asy-Syafi'i berkata, "Ia adalah pakaian yang dipotong kedua ujungnya. Ia dikatakan berbentuk berkeliling karena ia melingkar seperti tempat penyajian makanan. Ia adalah *thailasan* yang memanjang dari kedua sisinya."[254] Al-Bahuti berkata dalam syarahnya atas kitab *Al-Iqna'*,[255] "Ia berbentuk seperti bentuk *tharhah*, memanjang dan melingkar dari atas kepala."[256]

*Thailasan* kadang disebutkan untuk maksud suatu pakaian tebal.[257] Akan tetapi, para ulama menghendaki dengan *thailasan* yang dilarang adalah yang dipakai di atas kepala sebagaimana gaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.

Dalil yang menunjukkan hal itu adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana ditakhrij Muslim dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* bersabda,

---

[252] Dia adalah Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Khalaf Al-Farra'. Dilahirkan tahun 380 H. Dia adalah salah seorang pentahqiq di kalangan para pengikut mazhab Hanbali. Dia sangat cerdas di bidang fikih, ushul, dan hadits. Dia belajar dari Abu Al-Husain As-Sakari dan Ibnu Hamid. Di antara kitab-kitab karyanya adalah *Al-Iddah fii Ushul Al-Fiqh, Al-Ahkam As-Sulthaniyah,* dan lain-lainnya. Ia wafat tahun 458 H. Lihat Al-Qadhi Muhammad bin Abu Ya'la, *Thabaqat Al-Hanabilah,* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah Liththiba'ah), (2/193).

[253] As-Safarini, *op.cit.*, (2/258).

[254] Al-Ghazi, *op.cit.*, (5/128B).

[255] Dia adalah Al-Hajawi Al-Hanbali.

[256] Al-Bahuti, *Kasysyaf... op.cit.*, (1/284).

[257] Lihat Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/88).

يَتْبَعُ الدَّجَّالَ، مِنْ يَهُوْدِ أَصْبَهَانَ، سَبْعُوْنَ أَلْفًا، عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ

*"Mengikuti Dajjal dari orang-orang Yahudi asal Ashbahan*[258] *yang berjumlah tujuh puluh ribu orang di atas mereka thailasan."*[259]

Hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan *thailasan.* Menurut Ahmad sebagaimana di dalam kitab musnadnya, "Di dalamnya disebutkan tentang Dajjal lalu bersabda,

يَكُوْنُ مَعَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَيْهِمُ التِّيْجَانُ وَفِي لَفْظٍ: السِّيْجَانُ

*"Bersamanya tujuh puluh ribu orang Yahudi yang di atas kepala mereka mahkota."*[260] Dan dalam lafazh lain: *as-siijan.*

Jika disebut kata *saaj,* artinya adalah *thailasan* berwarna hijau. Dikatakan, itu adalah *thailasan* yang melilit dan berbentuk kain pula.[261]

Ia berkata di dalam kamus, "*Thailas, thailasan* ... adalah kata-kata yang diarabkan yang asalnya *taaliisaan.* Dikatakan dalam suatu cercaan, "Wahai anak thailasan"; artinya, "Sesungguhnya engkau adalah orang ajam." Bentuk jamaknya adalah *thayalisah.* Huruf *ha`* dalam bentuk jamak menunjukkan unsur serapan bahasa asing.[262]

## B. Hukum Mengenakan Thailasan

Pendapat para ulama sangat beragam berkenaan dengan *thailasan* sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

*Pendapat I.* Makruh hukumnya. Ini adalah sebagian di kalangan para pengikut mazhab Hanbali,[263] didukung oleh Syaikhul Islam Ibnu

---

[258] *Ashbahan* adalah kota besar yang sangat terkenal karena merupakan salah satu lambang kota-kota di Persia. Ashbahan adalah nama untuk seluruh wilayah. Ia merupakan daerah yang paling banyak orang-orang Yahudi yang tinggal dalamnya. Lihat *Ar-Raudh Al-Mu'thar fii Kabar Al-Aqthar,* Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Haimari. Tahqiq oleh Dr. Ihsan Abbas, (Maktabah Lubnan, cet. II, 1404 H), hlm. 43.

[259] *Shahih Muslim, Kitab Al-Fitan,* Bab "Baqiyyatu Ahaditsi Ad-Dajjal", hadits no. 2944, (4/1792).

[260] Lihat As-Sa'ati, *op.cit.,* (24/73). Yang dia sebutkan pada Pasal Ikhbaru An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bi Khuruj Ad-Dajjal wa Al-Makan Alladzi Yakhruju Minhu. Di mana beliau menyabutkan sifat-sifat dan para pengikutnya ....

[261] Lihat As-Safarini, *op.cit.,* (2/258).

[262] Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith,* (714).

[263] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.,* (1/482).

Taimiyah,[264] muridnya: Ibnul Qayyim.[265] Juga diikuti oleh sebagian dari para pengikut mazhab Syafi'i.[266]

*Pendapat II.* Mubah hukumnya. Ini adalah sebagian dari para pengikut mazhab Hanbali[267] dan dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani.[268]

Mereka yang berpendapat bahwa hukumnya makruh mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Mereka berkata, "Sesungguhnya dalam pemakaian *thailasan* adalah merupakan adat orang-orang Yahudi. Hal itu ditunjukkan oleh hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu.* Dalam hadits itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   يَتْبَعُ الدَّجَّالَ، مِنْ يَهُوْدِ أَصْبَهَانَ، سَبْعُوْنَ أَلْفًا، عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ

   "*Mengikuti Dajjal dari orang-orang Yahudi asal Ashbahan yang berjumlah tujuh puluh ribu orang di atas mereka thailasan.*"[269]

   Sejalan dengan makna hadits itu Anas *Radhiyallahu Anhu* ketika menyaksikan suatu kaum yang mengenakan *thaisalan* berkata, "Mereka itu seperti Yahudi dari Khaibar."[270]

   Hadits dan atsar di atas menunjukkan bahwa *thailasan* adalah pakaian orang-orang Yahudi yang menjadikan mereka dikenal dengan pakaian itu sehingga menjadi syiar bagi mereka.[271]

2. Bahwa mengenakannya adalah tasyabbuh kepada rahib Nasrani.[272]

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah mubah mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menutup kepala hingga sebagian besar wajahnya (*taqanna'*),[273] sebagaimana dalam persiapan

---

[264] Dinukil oleh Ibnu Muflih darinya, dalam *Al-Adab Asy- Syar'iah,* (3/525).

[265] Lihat Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (1/142).

[266] Lihat Al-Ghazi, *op.cit.*, (5/128 B); dan Al-Izz, *Fatawa ... op.cit.*, hlm. 80.

[267] Lihat Al-Mardawai, *op.cit.*, (1/482).

[268] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/275).

[269] *Shahih Muslim, loc.cit.*

[270] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/274).

[271] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/525).

[272] Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*, (1/284).

[273] *Taqannu'* adalah menutup kepala dan sebagian besar wajah dengan selendang atau lainnya. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/274).

untuk berhijrah. Di dalamnya Aisyah *Radhyallahu Anha* berkata,

... فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْماً جُلُوْسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ، فَقَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلاً مُتَقَنِّعاً فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيْهَا ....

"... *Ketika kami sedang duduk-duduk di rumah kami di tengah hari, tiba-tiba seseorang berseru kepada Abu Bakar, 'Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang dengan mengenakan penutup kepala dengan selendang pada waktu yang beliau tidak pernah datang kepada kita pada saat seperti itu ....*"[274]

Dalam hadits itu *taqanna'* = *tathailis*.[275]

2. Apa yang diriwayatkan oleh Anas dan Sahl bin Sa'd *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* banyak melakukan *taqanna'*. Dalam suatu lafal disebut *qina'*.[276]
3. Bahwa jamaah dari para shahabat melakukan *taqanna'* di zaman kehidupan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah beliau wafat, seperti Abu Bakar, Umar, Al-Hasan bin Ali *Radhiyallahu Anhum*.[277]

Mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh telah menyanggah dalil-dalil mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah mubah dengan dua sanggahan:

*Pertama. Taqanna'* bukan *thailasan*. Maka tidak ada alasan bagi Anda semua ketika memunculkan berbagai dalil untuk mengukuhkan bahwa boleh ber-*taqanna'*.[278]

*Kedua*. Jika harus dipahami bahwa boleh mengenakan *thailasan* dengan adanya dalil-dalil yang menjelaskan tentang *taqanna'*, sebenarnya

---

[274] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "At-Taqannu'", hadits no. 5470, (5/2187).

[275] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/274); dan As-Safarini, *op.cit.*, (2/257).

[276] At-Tirmidzi, *Asy-Syamail Al-Muhammadiyah*, komentar Muhammad Az-Za'bi, cet. I, 1403 H, hlm. 48. Yang mentahqiq berkata, "Tahqiqnya adalah bahwa ia dari hadits *munkar* Yazid bin Abban Ar-Raqasyi".

[277] Lihat apa-apa yang telah muncul berkenaan dengan mereka dalam kitab As-Safarini, *op.cit.*, (2/257).

[278] Lihat Ibnul Qayyim, *op.cit.*, (1/142).

*taqanna'* yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiada lain adalah untuk suatu kebutuhan karena dingin atau lainnya.[279]

Dalil-dalil kelompok pertama yang berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh bahwa *thailasan* adalah syiar milik orang-orang Yahudi di zaman dahulu yang kemudian hilang setelah itu. Maka sekarang harus menjadi mubah.

Pendapat paling kuat *–Wallahu Ta'ala A'lam–* adalah keharaman *thailasan* yang merupakan gaya di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena yang bisa disaksikan sekarang orang-orang Nasrani paling tidak, masih mengenakannya, khususnya para pendeta mereka.

Ini adalah faktor yang memperkuat apa yang telah kita sebutkan bahwa semua itu adalah syiar-syiar mereka. Kaidah mengatakan bahwa haram hukumnya bertasyabbuh kepada mereka berkenaan dengan hal-hal yang khusus bagi mereka.[280] Konsekuensi yang muncul dari dalil-dalil yang diketengahkan oleh kelompok yang berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh adalah hukum haram, ini yang tepat, sebagaimana komentar yang disampaikan oleh Syaikhul Islam dan Ibnul Qayyim *Rahimahumallah* ketika keduanya memunculkan hadits 'tujuh puluh ribu orang yang keluar bersama Dajjal' dengan hadits:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka.*"[281]

Keduanya berpendapat bahwa konsekuensainya adalah pengharaman.[282] Kiranya keduanya menghendaki hukum makruh itu adalah pengharaman.

Sedangkan orang yang berpendapat bahwa hukumnya adalah *jawaz* dalam pemakaian *thailasan* dengan alasan bahwa Nabi ber-*taqanna'* adalah pendapat yang tidak bisa diterima sebagaimana dijelaskan di atas. Penjelasan hal itu bahwa *thailasan* adalah pakaian tertentu

---

[279] *Ibid.*, (1/142).

[280] Lihat Pasal 4, Pembahasan 1, hlm. 65.

[281] Telah ditakhrij di atas.

[282] Lihat Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/237); dan lihat pula ungkapan Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang berjudul As-Safarini, *op.cit.*, (2/257).

yang dikenakan dengan cara yang mempopulerkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan *taqanna'* adalah menutup kepala dan sebagian besar wajah dengan menggunakan selendang atau kain atau selain keduanya. Sesuai dengan artinya, maka boleh berdalil dengannya jika diberlakukan untuk seterusnya. Bukan demikian. Akan tetapi, dilakukan karena adanya kebutuhan dan uzur. Dan dimakruhkan oleh para ulama jika tidak karena demikian itu.[283]

***

## Pembahasan 14

## Larangan Menggunakan Bantalan Duduk dari Sutra

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Definisi Mayatsir

*Matatsir* adalah jamak dari *miitsarah*. Asalnya adalah *al-watsaarah* atau *witsrah*. Sedangkan kata *watsir* mengandung arti kasur yang menjadi alas. Jika dikatakan: *imra`atun watsirratun* mengandung arti 'wanita gemuk'. Ada yang mengatakan berkenaan dengannya adalah bahwa *mayatsir* adalah sarana pelengkap sebagaimana pelana.

Ath-Thabari berkata, "Ia adalah alas yang diletakkan di atas pelana kuda atau tempat duduk di atas unta berupa kain berwarna merah." Dikatakan pula, "Ia adalah pelana-pelana yang terbuat dari sutra." Dikatakan pula, "Pembungkus untuk pelana-pelana yang terbuat dari sutra." Dikatakan pula, "Ia itu mirip dengan bantal yang dipadati bagian dalamnya dengan kapas atau bulu."[284]

Jelas bahwa tidak ada perbedaan yang besar antara semua definisi yang telah disebutkan. Dapat dipahami darinya bahwa *mayatsir* terbuat dari sutra. Sedangkan definisi-definisi yang tidak menyebutkan demikian itu tidaklah melakukan pelarangan hal itu. *Mayatsir* yang sedemikian itu dan yang muncul larangan menggunakannya adalah yang berasal dari

---

[283] Lihat misalnya ungkapan Imam Malik dalam Al-Qairawani, *Al-Jami'*, (255).
[284] Lihat definisi-definisi ini terhimpun dalam Ibnu Hajar, *op.cit.*, (10/307).

kendaraan orang-orang asing yang populer. Ath-Thabari berkata berkenaan dengan hal itu, "Bahwa para wanita membuatnya untuk para suami mereka dengan alas kain merah dan beludru, dan merupakan alas duduk pada binatang-binatang tunggangan orang-orang asing."[284] Abu Ubaid berkata, "*Mayatsir* yang berwarna merah yang muncul larangan berkenaan dengannya adalah yang berasal dari alas binatang-binatang tunggangan orang-orang asing yang terbuat dari beludru dan sutra."[285]

## B. Hukum Menggunakan Mayatsir

Para ahli ilmu berbeda pendapat berkenaan dengan masalah ini sehingga memunculkan dua pendapat:

*Pendapat I.* Penggunaan bantalan alas duduk berwarna merah makruh hukumnya. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanbali.[286]

*Pendapat II.* Haram hukumnya jika terbuat dari sutra dan boleh jika terbuat dari selainnya. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Syafi'i.[287]

Dalil-dalil yang diketengahkan oleh para ulama berkenaan dengan masalah ini adalah sama, di antaranya:

1. Dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, berkata,

نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُوْسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangku duduk di atas bantalan alas duduk dari kain sutra."*

*Mayatsir* adalah kain dari semacam sutra untuk pelana seperti beludru yang diwarnai merah dibuat oleh para wanita untuk para suami mereka. Di dalam sebagian lafal lain disebutkan,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang ...."*[288]

---

[285] *Ibid.*, (10/293).

[286] Dinukil darinya oleh Al-Hafizh, *ibid.* Dan saya tidak menemukannya dalam *Gharib Al-Hadits.*

[287] Lihat As-Samiri, *op.cit.*, (2/433).

[288] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (14/33). Dan saya tidak menemukan teks khusus bertalian dengan masalah ini menurut para pengikut mazhab Hanafi dan Maliki selain apa yang dijelaskan berkenaan dengan pemakaian sutra untuk duduk dan lainnya. Lihat hlm. 467.

2. Dari Al-Barra bin Azib *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ

*"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada kami tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal."*

Dalam hadits itu disebutkan pula sebagai berikut,

وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمٍ أَوْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ، وَالْاِسْتَبْرَقِ

*"Dan melarang kami dari cincin atau mengenakan cincin dari emas, dari minum dengan menggunakan bejana dari perak, dari bantal-bantal alas duduk dari sutra, dari qissi (pakaian yang dijahit dengan sutra), dari pemakaian sutra tipis dan tebal."*

Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan,

...الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ

*"Dan bantalan alas duduk dari sutra yang berwarna merah."*[290]

Semua hadits ini muncul dengan membawa pesan larangan menggunakan bantalan alas duduk dari sutra, maka barangsiapa mengefektifkan larangan itu sesuai dengan makna eksplisitnya maka akan membawanya kepada hukum haram.

Yang jelas –*Wallahu Ta'ala A'lam*– bahwa duduk di atas bantalan tersebut haram hukumnya. Hal itu karena beberapa hal, di antaranya:

- Prinsip dasarnya adalah membawa bentuk larangan kepada makna pengharaman selama tidak ada dalil perubah kepada hukum makruh. Dan dalam kasus ini tidak ada dalil yang merubah itu.
- Karena hadits Al-Barra muncul dengan larangan pula yang disepakati bahwa yang dimaksud adalah pengharaman, seperti cincin emas untuk kaum pria dan pemakaian sutra. Tidak ada alasan untuk membedakan

---

[289] *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas*, Bab "An-Nahyu 'an At-Takhattum fii Al-Wustha wa Allati Taliha", hadits no. 2078, (3/1321).

[290] Telah ditakhrij di atas. Lihat riwayat dari Al-Bukhari dalam kitab shahihnya, *Kitab Al-Libas*, Bab "Al-Mitsaratu Al-Hamra", hadits no. 5511, (5/2199).

antara hal-hal yang dilarang yang bentuk ungkapannya sama tanpa adanya *qarinah* 'penyertaan khusus'.

- Karena bantalan untuk alas duduk itu terbuat dari sutra sebagaimana kebiasaan mereka di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal ini terlihat jelas dalam definisi-definisi para ulama untuk bantalan alas duduk sebagaimana telah dijelaskan di dalam subbahasan pertama.
- Karena dalam pembuatan bantal-bantal alas duduk mengandung sikap bertasyabbuh kepada orang-orang kafir dari kalangan orang-orang ajam.[291]

Sedangkan jika bantalan alas duduk itu tidak terbuat dari sutra, tidak haram hukumnya, karena tidak ada dalil yang melarangnya.[292] Akan tetapi, dalil-dalil yang ada adalah yang melarang pemakaian bantalan alas duduk yang terbuat dari sutra sebagaimana yang dipakai oleh orang-orang ajam. Sedangkan apa yang disebutkan oleh Ath-Thabari dan akhirnya dipastikan oleh An-Nawawi bahwa hal itu berkemungkinan,[293] bahwa bantalan alas duduk jika dibuat bukan dari sutra tetap dilarang pemakaiannya, karena dalam pemakaiannya mengandung unsur tasyabbuh kepada para pembesar orang-orang ajam, adalah tidak muncul dengan baku menurut pandangan saya. Karena apa yang ada di kalangan orang-orang ajam itu adalah bantal-bantal alas duduk yang terbuat dari sutra sehingga tidak ada tasyabbuh kepada mereka dalam hal di atas, kecuali jika bantalan alas duduk yang banyak dipakai itu terbuat dari sutra, karena 'terbuat dari sutra' itulah yang merupakan sifatnya yang paling menonjol pada bantalan alas duduk di kalangan orang-orang ajam. Lebih dari itu warnanya adalah merah sebagaimana bantalan alas duduk mereka. Dengan telah diketahui bahwa pemakaian mereka akan bantalan alas duduk itu yang merupakan syiar mereka telah tidak ada lagi sebagaimana kita ketahui di zaman

---

[291] Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu Al-Fatawa ... op.cit.*, (22/128).

[292] Yang menunjukkan hal itu adalah kisah Abdullah bin Amr dengan Asma ketika Abdullah mengirimkan bantalan alas duduk berwarna merah kepada Asma sebagai balasan atas apa yang dinukil dari Asma itu bahwa Abdullah dilarang menggunakan bantalan itu. Sedangkan bantalan yang dimaksud itu adalah yang terbuat dari wol atau lainnya. Lihat kisah itu dalam kitab *Shahih Muslim*, *Kitab Al-Libas*, Bab "Tahrim Adz-Zhahab wa Al-Harir 'ala Ar-Rijal wa Ibahatuhu Linnisa", dan lihat komentar An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (14/33).

[293] Lihat An-Nawawi, *ibid.*

sekarang ini. Akan tetapi, hukumnya abadi karena adanya *illah* 'alasan' yang lain sehingga karenanya haram hukumnya, yaitu terbuat dari sutra. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

Dan apakah ada syarat bahwa bantalan alas duduk itu berwarna merah atau tidak, karena hal itu muncul pada sebagian berbagai riwayat yang ada?

Yang benar adalah dipersyaratkan bahwa warna merah, sehingga keterikatannya dengan warna merah lebih menjadikan khusus bagi makna sutra yang umum itu. Sehingga dilarang karena terbuat dari sutra dan lebih terlarang lagi jika berwarna merah.[294]

***

# Pembahasan 15

## Larangan Berjalan dengan Mengenakan Sebelah Sandal

Para ulama sepakat bahwa makruh hukumnya mengenakan sebelah sandal saja. Hal itu dinukil oleh Ibnu Abdul Barr dan An-Nawawi. Akan tetapi, Ibnu Abdul Barr berkata berkenaan dengan orang yang melakukan hal tersebut, "Ia bukan orang yang melakukan maksiat menurut jumhur, sekalipun ia mengetahui larangan. Sedangkan *ahludzdzahir* berkata, 'Dia telah bermaksiat jika mengetahui adanya larangan'."[295] Jelaslah bahwa ungkapan *ahludzdzahir* tidak benar jika mereka berpendapat bahwa hukumnya haram. Karena sikap berlainan tidak disebut kemaksiatan, kecuali pada hal-hal yang diharamkan. Imam Malik *Rahimahullah* menegaskan dengan sangat tegas bahwa hal itu serupa dengan pengharaman. Maka ia berkata, "Tidak boleh berjalan dengan sebelah sandal, kecuali jika putus kaki sebelah."[296] Ketika ia ditanya tentang orang yang putus tali depan sandalnya[297] ketika orang itu berjalan di suatu tanah yang sangat panas, dengan pertanyaan sebagai berikut, "Apakah ia berjalan di atas

---

[294] Lihat Ibnu Hajar, *Al-Fath ... op.cit.*, (10/307).

[295] Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (26/194).

[296] Al-Qairawani, *Al-Jami'*, hlm. 257.

[297] *Syasa'* adalah tali sandal. Lihat Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, hlm. 947.

tanah itu hingga sempat memperbaikinya?" Dijawab, "Tidak. Akan tetapi, hendaknya ia melepaskan keduanya atau untuk berhenti berjalan."[298]

Para ahli ilmu menetapkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا

   ***"Tidak boleh salah seorang dari kalian berjalan dengan sebelah sandal. Hendaknya ia melepaskan keduanya atau memakai keduanya."***[299]

   Di dalam riwayat yang lain disebutkan,

   لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا

   ***"Hendaknya ia melepaskan keduanya."***

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا

   ***'Jika tali sandal salah seorang dari kalian putus, tidak boleh baginya berjalan dengan sebelah sandalnya hingga dia memperbaikinya'."***[300]

3. Dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، فَلاَ يَمْشِ فِي وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ

   ***"Jika tali sandal salah seorang dari kalian putus atau barangsiapa yang putus tali sandalnya, ia tidak boleh berjalan dengan sebelah sandal hingga ia memperbaiki tali sandalnya itu. Tidak boleh juga berjalan dengan sebelah sepatu."***[301]

---

[298] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/311).

[299] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas*, Bab "La Yamsyi fii Na'l Wahidah", hadits no. 5518, (5/2200); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas*, Bab "Istihbabu Lubsi An-Ni'al fii Al-Yumna Awwalan wa Karahatu Al-Masy'yi fii Na'lin Wahidah", hadits no. 2097, (3/1322).

[300] Kedua riwayat itu pada Muslim di tempat yang telah disebutkan di atas", hadits no. 2097, 2098, (3/1322).

[301] *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas*, Bab "An-Nahyu 'an Isytimal Ash-Shamma

Mereka berkata, "Semua dalil di atas dibawa kepada makna makruh dan larangan di dalamnya adalah larangan yang bertujuan sebagai petunjuk dan pendidikan.[302] Mereka menetapkan alasan-alasan penetapan hukum tersebut yang disebutkan oleh sebagian dari mereka ketika mengetengahkan dalil.[303] Di antaranya:

Ibnu Al-Arabi berkata, "Dikatakan, 'Alasan dalam hal itu adalah karena yang demikian itu adalah cara berjalan syetan. Dikatakan pula bahwa yang demikian itu keluar dari keseimbangan."[304]

Al-Baihaqi berkata, "Makruh dalam hal itu karena gaya itu dijadikan kebanggaan sehingga banyak mata yang tertuju kepada gayanya itu."[305]

Dikatakan pula, "Karena gayanya itu adalah menjadikan pemandangan yang buruk dan bertentangan dengan cara yang tenang. Juga karena orang yang mengenakan sebelah sandal akan menjadikan salah satu kakinya lebih tinggi dari yang lain sehingga menyulitkannya berjalan. Bahkan bisa jadi menjadikannya tergelincir."[306] Dikatakan pula bahwa gaya yang demikian itu akan menyibukkan harinya dan memberikan pengaruh kepadanya berupa munculnya khayalan dan keguncangan dalam hati."[307]

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah haram hukumnya berjalan dengan sebelah sandal kecuali karena keadaan darurat karena beberapa hal. *Pertama,* karena larangan itu telah baku dan jelas berkenaan dengan perkara ini.[308] *Kedua,* hadits-hadits tersebut telah menyebutkan dengan jelas melarang hal itu bahkan ketika salah satunya rusak dan memerlukan perbaikan. Prinsip dasarnya adalah bahwa hukum makruh bisa hilang ketika ada kepentingan lain.[309] Telah diketahui bahwa

---

wa Al-Ihtiba fii Tsaub Wahid", hadits no. 2099, (3/1322).

[302] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar... op.cit.,* (26/194); An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.,* (14/75); dan lain-lain.

[303] Di antara mereka yang mengetengahkan alasan itu ketika sedang mengetengahkan dalil-dalil adalah As-Safarini, *op.cit.,* (2/300).

[304] Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(10/310).

[305] *Ibid.*

[306] An-Nawawi, *Syarh ... loc.cit.*

[307] As-Safarini, *loc.cit.*

[308] Di antara yang berpendapat demikian adalah Ash-Shan'ani *Rahimahullah* dalam syarahnya untuk kitab *Bulugh Al-Maram.* Ia berkata, "Larangan nyata berjalan dengan sebelah sandal adalah menunjukkan haram hukumnya. Lihat *Subul As-Salam,* (4/314).

[309] Lihat Kaidah 6, hlm. 100.

kepentingan yang terbayang dalam hal ini adalah: putus atau rusaknya salah satu dari dua sandal. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membolehkan manusia tetap mengenakan sebelah sandal hingga sandal pasangannya itu sudah menjadi bagus. Malik *Rahimahullah* berpendapat bahwa tidak boleh pula seseorang berdiri dengan mengenakan sebelah sandal. Ia berkata, "Salah satu sandal itu harus ditanggalkan pula dan berhenti jika ia sedang berada di tanah yang sangat panas dan semisalnya di mana sangat sulit berjalan di sana hingga ia selesai memperbaikinya atau bisa berjalan dengan tanpa alas kaki."[310]

Memberikan isyarat kepada makna yang sama adalah Ibnu Hajar *Rahimahullah* di dalam kitabnya *Al-Fath*.[311]

Pembahasan ini bisa masuk ke dalam objek pembahasan tasyabbuh dari satu sisi sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa hikmah pelarangan pemakaian sebelah sandal karena dalam sikap seperti itu terdapat tasyabbuh kepada syetan.[312]

Sebagian kecil dari para pengikut mazhab Hanbali menyebutkan bahwa boleh berjalan dengan mengenakan sebelah sandal jika ia sedang memperbaiki sandal yang sebelahnya, dan tidak makruh hukumnya.[313] Mereka mengetengahkan dalil yang muncul dari Aisyah, dari Ali dan dari Ibnu Umar berkenaan dengan masalah itu. Yang benar adalah bahwa tidak hal yang baku yang benar-benar sampai kepada beliau.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Para ahli ilmu tidak mengambil pendapat Aisyah berkenaan dengan hal di atas, lalu berkata, "Telah muncul dari Ali dan Ibnu Umar bahwa keduanya melakukan hal itu seakan-akan keduanya membawa larangan kepada makna *tanzih*. Atau ketika keduanya melakukan hal itu adalah hanya melakukannya sebentar atau keduanya belum mengetahui adanya larangan.'"[314]

***

---

[310] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(10/311).

[311] *Ibid.*, (10/310).

[312] Lihat ungkapan Ibnu Al-Arabi dalam kitab *Fath Al-Bari ... ibid.*

[313] Mereka adalah Al-Qadhi dan Ibnu Aqil. Lihat As-Safarini, *loc.cit.*

[314] Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (26/195-196). Dan lihat masalah ini pula dalam kitab Ibnu Hajar, *loc.cit.*.

# Pembahasan 16

## Larangan Mengenakan Lonceng dan Kalung

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Hukum Mengenakan Lonceng

Mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa mengenakan lonceng adalah makruh hukumnya. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Malik,[315] Syafi'i,[316] dan Hanbali.[317]

Mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut:

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ

   "*Malaikat tidak mendampingi sekelompok orang dalam suatu perjalanan yang di tengah mereka anjing atau lonceng.*"[318]

2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   اَلْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ

   "*Lonceng adalah seruling-seruling syetan.*"[319]

Yang jelas *–Wallahu Ta'ala A'lam–* bahwa mengenakan lonceng adalah haram hukumnya karena apa yang telah disebutkan dari kedua hadits di atas. Karena keengganan para malaikat mendampingi sekelompok orang yang di dalam perjalanan yang di antara mereka lonceng memberikan kesan kepada hukum yang sedemikian itu. Itu adalah bentuk hukuman yang setimpal bagi pelaku perbuatan haram dan bukan perbuatan yang makruh hukumnya. Ini adalah sama dengan apa yang datang

---

[315] Lihat Al-Qairawani, *Al-Jami'*, 272; An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (14/95), di mana An-Nawawi menulis bahwa Malik berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh yang harus dijauhi (*makruh tanzih*).

[316] Lihat An-Nawawi, *Syarh ... op.cit.*, (14/95).

[317] Lihat Ibnu Muflih, *Al-Adab ... op.cit.*, (3/153).

[318] *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas*, Bab "Karahah Al-Kalbi wa Al-Jarasi fii As-Safar", hadits no. 2113, (3/1332).

[319] *Ibid.*, hadits no. 2114.

dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits Abu Thalhah sebagai berikut,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ

"*Para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar.*"[320]

An-Nawawi ketika mengomentari hadits ini berkata, "Para ulama berkata, "Sebab keengganan mereka dengan rumah yang di dalamnya gambar yang menggambarkan kejahatan yang sangat keji. Dalam gambar seperti itu juga tandingan bagi ciptaan Allah *Ta'ala* dan sebagian lain menggambarkan suatu sesembahan yang bisa disembah selain Allah *Ta'ala*. Sedangkan keengganan mereka dari rumah yang di dalamnya anjing karena anjing banyak makan sesuatu yang najis. Dan juga karena sebagian dari anjing-anjing itu dinamakan syetan, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadits, sedangkan para malaikat adalah lawan syetan. Juga karena bau anjing yang sangat tidak sedap dan para malaikat sangat membenci bau yang tidak sedap. Juga karena anjing adalah binatang yang terlarang memilikinya, dan orang yang memilikinya dihukum dengan keengganan para malaikat masuk rumahnya, enggan shalat di dalamnya, enggan beristighfar untuknya, memberikan berkah untuknya dan di dalam rumahnya dan enggap mengatasi gangguan syetan."[321] Juga adanya berita dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa lonceng adalah seruling-seruling syetan yang harus sangat dijauhi. Sudah dijelaskan dalam tata aturan di atas bahwa pada prinsipnya apa-apa yang telah dijelaskan oleh nash dalil bahwa sesuatu tersebut adalah bagian dari sifat-sifat syetan dan perbuatannya adalah haram hukumnya.[322]

Hal di atas diperkuat oleh apa yang datang dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan apa yang datang dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* berkenaan dengan perkara itu, bahwa dari budak perempuan Abdurrahman bin Hibban Al-Anshari dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata,

---

[320] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Libas,* Bab "La Tadkhulu Al-Malaikatu baitan fihi Shurah", dari jalur Ibnu Umar, hadits no. 5615, (5/2222); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas wa Az-Zinah,* Bab "Tahrimu Tashwiri Shurah Al-Hayawan", hadits no. 2106, (3/1326), dengan lafazh dari Muslim.

[321] An-Nawawi, *Asy-Syarh ... op.cit.,* (14/84).

[322] Lihat Pembahasan 4, hlm. 126.

"Bahwa ketika ia (budak perempuan Abdurrahman bin Hayyan bernama Bunanah, *pent.*) berada di dalam rumahnya (Aisyah) tiba-tiba dimasukkan ke dalam rumahnya itu seorang anak gadis yang padanya tergantung lonceng-lonceng yang dibunyikan. Maka ia (Aisyah) berkata, 'Jangan kalian masukkan ia ke dekatku kecuali jika kalian memotong lonceng-lonceng itu'. Ia juga berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ

*'Para malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya terdapat lonceng'.*"[323]

Dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair[324] *Radhiyallahu Anhum* bahwa budak perempuan mereka pergi dengan anak perempuan Az-Zubair menuju kepada Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* dan pada kakinya beberapa buah lonceng yang akhirnya diputuskan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* lalu ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانًا

"*Sesungguhnya pada setiap lonceng terdapat syetan.*"[325]

Mengenakan lonceng juga merupakan tindakan orang-orang jahiliyah yang sangat tercela.[326] Dari Abu Basyir Al-Anshari bahwa suatu ketika ia bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebagian bepergiannya. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus seorang utusan,

---

[323] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Khatam*, Bab "Ma Ja`a fii Al-Jalajil", hadits no. 4231, (4/92). Hadits tersebut juga terdapat pada Ahmad. Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, Bab "Ma Ja`a fii Anna Al-Malaikata la Tadkhulu Baitan fihi Jarasun au Juljulun", (17/282). Al-Banna As-Sa'ati berkata, "Abu Dawud dan Al-Mundziri bersikap diam terhadap hadits itu". Hadits tersebut memiliki hadits penguat dari hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Tirmidzi.

[324] Ia adalah Amir bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam seorang yang tepercaya dan ahli ibadah dari ke-4. Ia wafat tahun 121 H. Lihat *At-Taqrib*, Ibnu Hajar, biografi 3099, hlm. 288.

[325] *Sunan Abu Dawud, op.cit.*, hadits no. 4230, (4/92).

[326] Banyak orang yang menuliskan demikian. Di antaranya adalah Al-Ghazi dalam kitabnya, *Khusnu At-Tanabbuh*, (6/59A).

لاَ تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ

*"Jangan sekali-kali kamu biarkan ada kalung dari tali atau kalung di leher seekor unta melainkan harus diputuskan."*[327]

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

لاَ تَبْقَيَنَّ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلاَ جَرَسٌ فِي عُنُقِ بَعِيرٍ إِلاَّ قُطِعَ

*"Jangan sekali-kali kamu biarkan ada kalung dari tali atau lonceng tetap berada di leher seekor unta melainkan harus diputuskan."*[328]

## B. Hukum Mengenakan Kalung

Setiap kalung yang terpasang di leher manusia atau di leher binatang tidak terlepas dari dua hal: Bisa jadi dipakai untuk perhiasan atau semisalnya, untuk dipakai untuk menangkal *ain* 'guna-guna', atau untuk suatu upaya penyembuhan, dan lain-lainnya.

Sedangkan keadaan pertama maka hukumnya adalah *mubah* menurut prinsip dasarnya dengan memperhatikan patokan-patokan dalam hal berhias. Sedangkan keadaan kedua, maka sebuah kalung atau tali tidak akan lepas dari salah satu dari dua hal pula: bisa jadi mengandung ayat-ayat Al-Qur`an Al-Karim, doa-doa, dan ruqyah syar'iah, atau tidak demikian keadaannya.

Pada pembahasan berikut kita akan mendalami dua keadaan itu dengan cara menjelaskan pertentangan antara keduanya dengan dalil-dalil dan upaya *tarjih*. Insya Allah.

---

[327] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Jihad*, Bab "Ma Qila fii Al-Jarasi wa Nahwihi fii A'naqi Al-Ibil", hadits no. 2843, (3/1094); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas*, Bab "Karaharu Qaladah Al-Watar fii Raqabah Al-Ba'ir", hadits no. 2115, (3/1333).

[328] Lafazh ini ditakhrij Ad-Daruquthni dari jalur Utsman bin Umar dan dimunculkan oleh Al-Hafizh dalam kitabnya, *Al-Fath*, dan ia bersikap diam terhadap lafazh itu. Ia menganggapnya berderajat hasan. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(6/142).

### 1. *Berbagai Kalung*[329] *dan Tali-tali*[330] *yang Sama Sekali Tidak Mengandung Sedikit pun Ayat-ayat Al-Qur`an, Doa-doa, dan Ruqyah Syar'iah*

Para ahli ilmu berbeda pendapat berkenaan dengan hukumnya sebagaimana berikut ini:

*Pendapat I.* Hal itu makruh hukumnya. Di antara mereka adalah Imam Malik berkenaan dengan tali busur saja.[331] Ini juga merupakan pendapat para pengikut mazhab Syafi'i[332] dan Hanbali.[333]

*Pendapat II.* Hal itu haram hukumnya. Ini adalah ucapan Ibnu Abdul Barr.[334] Sedangkan Muhammad bin Al-Hasan mengkhususkan pelarangan pada tali busur saja.[335] Pendapat ini banyak didukung oleh para ulama terkemudian.[336]

*Pendapat III.* Hal itu dilarang jika tidak ada kepentingan dan boleh jika ada kepentingan. Ini adalah pendapat yang dinukil dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Juga dinukil dari Ahmad.[337]

*Pendapat IV.* Boleh secara mutlak, baik dengan adanya kepentingan atau dengan tidak ada kepentingan.[338]

1. Mereka yang berpendapat bahwa makruh hukumnya mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:
   a. Dari Abu Basyir Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu* bahwa suatu ketika ia bersama dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam suatu perjalanan beliau. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa*

---

[329] *Qalaid* bentuk jamak dari kata *qiladah*, yaitu suatu perhiasan yang dipakai di leher. Lihat Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, hlm. 398.

[330] *Autar* adalah bentuk jamak dari kata *watar*, yaitu tali pada busur yang biasa dipasang di leher binatang untuk menolak *ain*. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(6/142).

[331] Lihat Al-Qairawani, *Al-Jami' ... op.cit.*, hlm. 272.

[332] Lihat Ibnu Hajar, *Al-Fath ... op.cit.*, (6/142).

[333] Lihat Ibnu Muflih, *Al-Adab ... op.cit.*, (3/153).

[334] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (26/363).

[335] Lihat Ibnu Hajar, *Al-Fath ... op.cit.* Hal itu dengan alasan bahwa dikhawatirkan jika binatang tercekik karenanya ketika merebahkan diri dengan cepat.

[336] Ini adalah ungkapan Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab *Taisir Al-Aziz Al-Hamid.* Lihat dalam kitab *At-Taisir*, (164). Juga diungkapkan oleh Hafizh Al-Hakami dalam kitabnya, *Ma'arij Al-Qabul*, (1/470), Percetakan As-Salafiah, Mesir. Dan juga diperkuat oleh Abdul Aziz bin Baaz dalam kitabnya *Al-Fatawa* yang dicetak oleh majalah *Ad-Dakwah*, (1/21).

[337] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.*, (26/363-364).

[338] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(6/142).

*Sallam* mengutus seorang utusan,

لاَ تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ

*"Jangan sekali-kali kamu biarkan ada kalung dari tali atau kalung di leher seekor unta melainkan harus diputuskan."*[339]

b. Dari Ruwaifi' bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَارُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ

*" Wahai Ruwaifi'! Kemungkinan hidupmu akan panjang sepeninggalku, maka kabarkan kepada semua manusia bahwa siapa orang yang mengeritingkan jenggotnya,*[340] *atau mengenakan tali busur, atau beristinja dengan kotoran binatang, atau dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya."*[341]

c. Dari Abdullah bin 'Akim dengan derajat marfu', beliau bersabda,

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ

*"Barangsiapa menggantungkan sesuatu pada dirinya, maka ia dibiarkan dengan sesuatu itu."*[342]

---

[339] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Jihad*, Bab "Ma Qila fii Al-Jarasi wa Nahwihi fii A'naqi Al-Ibil", hadits no. 2843, (3/1094); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Libas*, Bab "Karaharu Qaladah Al-Watar fii Raqabah Al-Ba'ir", hadits no. 2115, (3/1333).

[340] *Aqada lihyatahu* = melakukan suatu proses hingga jenggotnya menjadi bergelombang dan keriting. Dikatakan bahwa mereka melakukan proses menjadikannya bergelombang dalam peperangan. Maka mereka diperintahkan untuk membiarkan lepas. Mereka melakukan hal itu adalah karena rasa takabbur dan ujub. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (3/270).

[341] *Musnad Imam Ahmad.* Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, Bab "Ma Ja`a fii Ats-Tsulatsiyat", (19/282); *Sunan Abu Dawud, Kitab Ath-Thaharah*, Bab "Ma Yunha Anhu an Yustanja Bihi", hadits no. 36, (1/9). Dalam *Kitab Al-Adab Asy-Syar'iayah*, (3/54), Ibnu Muflih berkata, "Matan hadits ini adalah shahih. Sanad-sanad hadits yang tiga ini adalah *jayyid*". Hal itu setelah memunculkan jalur-jalur hadits tersebut dan disitirnya bahwa hadits itu adalah salah satu dari dalil-dalil yang menunjukkan hukum makruh.

[342] *Musnad Imam Ahmad,* Lihat As-Sa'ati, *op.cit.*, Bab "Ucapannya, '*Man 'allaqa Tamimah Fala Atammallahu Lahu'.*" (17/188); dan *Sunan At-Tirmidzi*, Abwab: Ath-Thibb, Bab "Ma Ja`a fii Karahiyati At-Ta'liq", hadits no. 2072, (4/403). Al-Banna As-Sa'ati berkata dalam kitabnya *Al-Fath Ar-Rabbani*, (17/188), "Hadits ini derajatnya tidak kurang dari hasan apalagi hadits ini memiliki hadits-hadits lain yang mendukungnya".

d. Dari Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ

"*Barangsiapa yang mengalungkan jimat, maka Allah tidak akan memberikan kesempurnaan baginya; dan barangsiapa mengalungkan cangkang kerang, maka Allah tidak akan menjaganya.*"[343]

Akan tetapi, yang jelas mereka membawa dalil-dalil ini kepada makna hukum makruh.

2. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah haram, mengetengahkan dalil-dalil tersebut di atas juga dan dalil-dalil yang lain, di antaranya:

a. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana dalam hadits Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu,*

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

"*Barangsiapa menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik.*"[344]

b. Sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,*

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ

"*Sesungguhnya jampi-jampi, jimat, dan susuk adalah kemusyrikan.*"[345]

c. Mereka berkata, "Jika orang yang mengikutinya menyangka bahwa benda tersebut bisa menolak *ain* (sambet) maka ia telah menyangka

---

[343] *Musnad Imam Ahmad,* Lihat *Al-Fath Ar-Rabbani,* Bab "Ucapannya: Man Allaqa Tamimah ...", (17/187). Al-Haitsami, dalam kitab *Majma' Az-Zawaid* (5/106 berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan Ath-Thabrani. Para perawinya adalah tsiqat". Dikeluarkan sebagai dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab *Al-Istidzkar,* (26/363).

[344] *Musnad Imam Ahmad,* Lihat As-Sa'ati, *op.cit.,* Bab "Man 'Allaqa Tamimah ..., (17/188). Al-Haitsami, dalam kitab *Majma' Az-Zawaid,* (5/106) berkata, "Diriwayatkan Ahmad, Abu Ya'la, dan Ath-Thabrani. Para perawi Ahmad adalah tsiqat".

[345] *Musnad Imam Ahmad,* Lihat As-Sa'ati, *op.cit.,* Bab "Sabdanya: Inna Ar-Ruqa wa At-Tamaimwa At-Tiwalah Syirkun", (17/186). Dan *Sunan Abu Dawud, Kitab Ath-Thibb,* Bab "Fii Ta'liqi At-Tamaim", hadits no. 3883, (4/9); *Sunan Ibnu Majah, Kitab Ath-Thibb,* Bab "Fii Ta'liqi At-Tamaim", hadits no. 3530, (2/1166), Al-Hakim dalam kitabnya *op.cit.,* (4/418). Ia berkata, "Ini adalah hadits shahih menurut syarat Asy-Syaikhani dan keduanya tidak mentakhrijnya. Hal itu ditetapkan oleh Adz-Dzahabi.

bahwa ia mampu menolak takdir. Yang demikian itu tidak boleh diyakini.[346] Mereka membawa dalil-dalil tersebut kepada makna pengharaman karena jelasnya makna itu di dalamnya.

Sedangkan mereka yang membolehkannya setelah munculnya kepentingan dan bala, dan mereka yang membolehkannya baik setelah atau sebelum adanya bala, maka Penulis tidak menemukan dalil yang mendukung pendapat itu.

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah bahwa hukum mengenakan kalung, tali busur, dan sejenisnya dengan tujuan menolak marabahaya, berupa *ain* atau penyakit, sebelum atau sesudah terserang olehnya, adalah haram hukumnya. Hal itu karena jelasnya nash-nash berkenaan dengan hal itu. Bahkan nash-nash dalil tersebut memberikan pengertian bahwa perbuatan semacam itu termasuk dosa besar sebagaimana dinamakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa perbuatan tersebut adalah syirik dan beliau berlepas diri dari pelakunya. Pelaku perbuatan sedemikian itu bergantung kepada sebab-sebab yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan bahaya dan tidak dijadikan oleh Allah *Ta'ala* sebagai sebab-sebab yang syar'i atau sejalan dengan takdir dalam hal menanggulangi bala.

Perbuatan sedemikian itu adalah perbuatan yang benar-benar khusus perbuatan orang-orang jahiliyah yang datang Islam membatalkan semua itu dan mencelanya.

Penulis telah membahasnya ketika mengkaji masalah yang sama dalam buku-buku dari mazhab-mazhab tentang penyertaan penjelasan (*qarinah*) yang karenanya hukum makruh dibawa kepada makna hukum *makruh tahrim* (yang mengarah kepada hukum haram). Hal itu karena kejelasan nash-nash. Akan tetapi, Penulis tidak menemukannya. Sebagian mereka telah dengan sengaja bermaksud pengharaman, demikian sebenarnya. *Wallahu Ta'ala A'lam*. Akan tetapi, jika kalung-kalung itu mengandung perkara-perkara syirik atau alat-alat yang berkaitan dengan sihir, itu haram mutlak hukumnya.

---

[346] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(6/142).

### 2. Kalung-kalung dan Jimat-jimat yang Terbuat dari Ayat-ayat Al-Qur`an, Doa-doa, dan Sejenisnya

Para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini sehingga muncul dua pendapat:

*Pendapat I.* Hal itu tidak boleh. Pendapat ini dinukil dari jamaah para shahabat. Di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Ukaim, dan sebagian dari kalangan para tabi'in juga sebagian kalangan para ulama belakangan.

*Pendapat II.* Boleh memakai jimat-jimat yang terbuat dari Al-Qur`an, doa-doa yang diperbolehkan, dan sejenisnya. Ini adalah mazhab sebagian para shahabat, seperti Aisyah *Radhiyallahu Anha,* Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dan lain-lain.[347]

1. Dalam pelarangan itu mereka berdalil dengan dua buah dalil, yaitu:
   a. Dalil-dalil yang disebutkan di atas dalam larangan jimat-jimat dan kalung-kalung. Lebih dari itu dalil-dalil tersebut datang berbentuk umum dalam larangan dengan tidak memperkecualikan sesuatu apa pun sehingga dalil-dalil tersebut tetap pada sifat umumnya.[348]
   b. Mereka berkata, "Dilarang dalam rangka untuk membendung bahaya syirik. Jelasnya adalah bahwa jika jimat-jimat dari Al-Qur`an atau lainnya diperbolehkan, akan bercampur dengan jimat-jimat lain. Sehingga permasalahannya menjadi rancu sehingga terbukalah jalan kesyirikan dengan menggantungkan jimat apa pun jenisnya. Membendung keburukan yang bisa menggiring orang kepada kesyirikan adalah kaidah yang paling agung yang dibawa oleh syariat."[349]
2. Sedangkan mereka yang membolehkannya berkata, "Dikiaskan kepada ruqyah syariah yang sudah sangat dikenal dan bukan yang digantungkan. Dari satu sisi, keduanya bisa saja mengandung ayat-ayat Al-Qur`an, hadits-hadits, doa-doa, dan semisalnya."[350]

---

[347] Lihat dua mazhab itu dalam *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah,* (7/374); An-Nafrawi Al-Maliki, *Al-Fawakih Ad-Dawani,* (2/442); *Masail Al-Imam Ahmad,* dengan riwayat anaknya, Abdullah, tahqiq oleh Ali Al-Mahna, (3/1345); Sulaiman Ali Syaikh, *Taisir Al-Aziz Al-Hamid,* (168); Al-Hakami, *Ma'arij Al-Qabul,* (1/469), dan lain-lain.

[348] Lihat Sulaiman Ali Asy-Syaikh, *Taisir Al-Aziz Al-Hamid,* (168); dan *Fatawa Ibnu Baaz* yang dicetak oleh majalah *Ad-Dakwah,* (1/21).

[349] Lihat Al-Hakami, *op.cit.,* (1/469); dan *Fatawa Ibnu Baaz,* (1/21).

[350] Lihat Sulaiman Ali Asy-Syaikh, *loc.cit.*

Mereka yang melakukan pelarangan mengkiaskan kepada jimat-jimat yang biasa digantungkan atas jimat-jimat yang tidak sedemikian itu adalah karena adanya pembeda. Bagaimana bisa dikiaskan apa-apa yang di dalamnya ada lembaran-lembaran kertas dan kulit yang digantungkan kepada yang tidak demikian halnya?[351]

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah mazhab mereka yang melarang hal-hal seperti itu. Hal itu karena dalil-dalil yang telah mereka sebutkan.

Sedangkan pengkiasan pada ruqyah tidaklah benar karena adanya pembeda sebagaimana telah disebutkan. Selain karena ruqyah syar'iah itu sifat-sifatnya telah demikian baku dari perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sedangkan sabdanya yang bertentangan dengan jimat-jimat dan kalung-kalung yang biasa digantungkan tidaklah ada.

Orang yang memikirkan kenyataan banyak orang akan mengetahui nilai penting dalam penutupan pintu ini, karena itulah materi kebenaran itu sendiri. Yakni sebagai upaya menanggulangi kerusakan yang ditimbulkan oleh kesyirikan dan bercampur aduknya semua permasalahan di suatu masa yang di dalamnya menyebar kebodohan dan bid'ah. Dan di dalam masa yang di dalamnya ilmu dan *ittiba'* menjadi sangat lemah di tengah-tengah berbagai kelompok masyarakat Muslim. Hanya Allahlah sebagai tempat memohon pertolongan.

Penulis telah menyajikan permasalahan ini dengan sangat ringkas untuk menyempurnakan bahasan tentang kalung-kalung dan jimat-jimat yang asalnya adalah dari perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Islam.

***

---

[351] *Ibid.*

# Pembahasan 17

## Apakah Membentuk Sorban Dilarang?

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Definisi Sorban Shamma

Menurut ungkapan para ahli ilmu yang dimaksud dengan sorban *shamma* adalah sorban yang tidak ada sedikit pun dari bagiannya yang mencapai bawah dua cambang juga tidak memiliki jambul. Jika ada bagian dari sorban itu hingga di bawah dua cambang dan memiliki jambul, atau ada salah satu dari dua hal tersebut, itu bukan sorban *shamma'*.[352] Sorban *shamma* adalah salah satu pakaian orang ajam.

### B. Hukum Membentuk Sorban

Kebanyakan para ahli ilmu dari para pengikut mazhab berpendapat bahwa makruh hukum sorban *shamma*. Dalam hal ini tak seorang pun dari orang-orang terkenal yang mengingkari hal itu.[353]

Dikatakan, "Hukum makruh itu khusus di kala berjihad atau semacamnya yang membutuhkan pemanjangan sorban hingga di bawah kerongkongan."[354]

Para ahli fikih berpendapat bahwa hukumnya makruh berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Sesungguhnya sorban *shamma* adalah pakaian orang-orang ajam.[355] Bertasyabbuh kepada mereka berkenaan dengan pakaiannya makruh hukumnya. Demikian yang mereka katakan.[356]

---

[352] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/529). Lihat pula As-Safarini, *op.cit.*, (2/252), di mana dia menukil makna ini dari sebagian para pengikut mazhab Hanafi dan Al-Qarafi Al-Maliki. Disebutkan pula bahwa pendapat ini adalah pendapat yang dikukuhkan oleh ungkapan para pengikut mazhab Hanbali.

[353] Lihat Al-Baghdadi, *Al-Ma'unah*, (3/1723); Ibnu Al-Haj, *op.cit.*, (1/140); Ibnu Muflih, *ibid.*, (1/163). As-Safarini menukil dalam *Ghidza' Al-Albab*, (2/254). Para pengikut mazhab Hanafi menegaskan hal itu. Mereka menukil hal itu dari Asy-Syams Asy-Syami dalam *As-Sirah An-Nabawiyah* bahwa syaikh para syaikhnya, Al-Kamal bin Al-Hammam dalam *Al-Musayarah*, berkata, "Barangsiapa yang menganggap buruk jika sorban memanjang hingga ke bawah kerongkongan, maka ia telah menjadi kafir."

[354] Lihat Ibnu Muflih, *ibid.*

[355] Lihat Al-Baghdadi, *op.cit.*, (3/1723); Ibnu Muflih, *ibid.*; dan lain-lain.

[356] Lihat Al-Baghdadi, *ibid.*; dan Al-Bahuti, *op.cit.*,(1/278).

- Bahwa pakaian tersebut adalah pakaian syetan, maka makruh hukumnya.[357]
- Apa yang diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَمَرَ بِالتَّلَحِّي وَنَهَى عَنِ الاقْتِعَاطِ

"*Memerintahkan untuk talahhi' dan melarang untuk iqti'ath'.*"[358]

*Talahhi* adalah menjadikan sebagian sorban sampai di bawah cambang dan *iqti'ath* adalah mencukupkan dan tidak menjadikan di bawah dagunya sedikit pun dari sorban itu.[359]

Mereka berkata, "Hadits itu dibawa kepada makna makruh dan bukan menunjukkan hukum haram."

Sedangkan orang yang mengkhususkan hal itu ketika dalam jihad atau semisalnya, memberikan alasan bahwa anak-anak orang yang berhijrah dan orang-orang Anshar telah menukil dari mereka bahwa mereka meninggalkannya dan membawa makna makruh kepada sikap meninggalkan untuk memanjangkan sorban hingga di bawah cambang bagi orang-orang yang berjihad atau semisalnya karena suatu kepentingan.[360]

Pendapat yang paling kuat *-Wallahu Ta'ala A'lam-* adalah mazhab jumhur. Ini adalah jalan kaum Muslimin dan tradisi mereka. As-Safarayini[361] berkata, "Para ulama kita berkata, 'Sorban yang menjuntai hingga di bawah

---

[357] Lihat Al-Baghdadi, *ibid.;* Ibnu Al-Haj, *op.cit.*, (1/140); As-Safarini, *op.cit.*, (2/251); dan Asy-Syaukani, *op.cit.*, (2/109).

[358] Dikatakan Ath-Thurthusyi dalam kitabnya, *Al-Hawadits wa Al-Bida'*: "Diriwayatkan Abu Bakar Muhammad bin Yahya Ash-Shauli dalam *Gharib Al-Hadits* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan *talahhi'* dan melarang *iqti'ad.*" Lihat Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid Ath-Thurthusyi. *Al-Hawadits wa Al-Bida',* Tahqiq Ali Hasan Abdul Hamid, (Ad-Damman: Daar Ibnu Al-Jauzi, cet. I, 1411 H), hlm. 72. Penulis tidak menemukan hadits itu dalam kitab-kitab hadits. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

[359] Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (4/88).

[360] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (1/163).

[361] Muhammad bin Salim bin Sulaiman As-Safarini. Dilahirkan tahun 1114 H di Nablus. Ia adalah seorang pengikut mazhab Hanbali yang belakangan. Ia adalah salah seorang yang menyerukan kepada kebaikan. Ia adalah orang yang banyak ilmu dan karya. Di antara buku-bukunya adalah *Syarh Tsulatsiyat Musnad Ahmad, op.cit.*, dan lain-lainnya. Ia wafat pada tahun 1188 H. Lihat Muhammad Kamaluddin Al-Ghazi, *An-Na'h Al-Akmal li Ashhabi Al-Imam Ahmad bin Hanbal,* tahqiq oleh Muthi' dan Nizar Abazhah, (Daar Al-Fikr, 1402 H), hlm. 301.

cambang adalah yang bagiannya dililitkan hingga di bawah kerongkongan sekali atau dua kali lilitan, baik dengan jambul atau tidak. Yang demikian ini adalah sorban kaum Muslimin di zaman beliau dan yang demikian ini lebih rapat dan sulit terbuka'.[362]

Sedangkan hadits yang menunjukkan larangan *iqti'ath* dalam kebakuannya masih perlu ditinjau kembali. Jika shahih tentu bias dimanfaatkan untuk menunjukkan bentuk *istihbab* 'anjuran', sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Yang jelas bahwa sorban yang makruh hukum memakainya adalah sorban yang tidak memenuhi dua sifat di atas, yakni memiliki jambul atau keadaannya memiliki kelebihan hingga di bawah kerongkongan. Jika sudah terpenuhi salah satu dari keduanya maka kebanyakan para ahli ilmu menganggap tidak makruh lagi. Ini adalah pendapat yang dinukil dari kebanyakan mazhab.[363]

Sebagaimana jelas kita ketahui bahwa tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits yang lalu dalam melarang *iqti'ath* sesuai dengan keshahihannya. Jika ada jambulnya sekalipun tidak ada bagian sorban yang menggantung hingga bawah kerongkongan, tidak makruh hukumnya. Hal ini dapat dipahami dari beberapa hadits yang di dalamnya tidak disebutkan adanya bagian sorban yang menjuntai sampai di bawah kerongkongan. Di antaranya adalah hadits Abdurrahman bin Auf *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya disebutkan,

عَمَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenakan sorban kepadaku; dan beliau memanjangkan (kedua ujungnya) di bagian depan dan belakang."*[364]

Sedangkan apa yang dikatakan berkenaan dengan sorban yang dibentuk adalah pakaian syetan, karenanya menjadi makruh hukumnya, adalah tidak shahih karena tidak ada dalil naqli yang shahih yang menunjukkan hal itu. Ini adalah di antara hal yang tidak baku menurut logika.

---

[362] As-Safarini, *op.cit.*, (2/256).

[363] *Ibid.*, (2/252).

[364] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Libas*, Bab "Al-Amaim", hadits no. 4079, (4/55).

Sedangkan memanjangkan jambul, ditinjau dari definisinya, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu. Mayoritas mereka menganjurkannya sedangkan sebagian dari mereka yang lain tidak berpendapat demikian.[365]

Telah diketahui bahwa mayoritas orang ajam di zaman sekarang ini sama sekali tidak mengenakan sorban. Bahkan demikian pula mayoritas kaum Muslimin. Akan tetapi, bagi orang yang mengenakan sorban dari kaum Muslimin harus lebih bersemangat untuk melaksanakan sunnah dan meninggalkan segala sesuatu yang makruh berkenaan dengan sorban yang telah dijelaskan oleh banyak nash. Jika tidak, sebagian yang berkaitan dengan sorban telah hilang aspek yang sering menjadi jalan tasyabbuh kepada orang-orang ajam.

***

---

[365] Lihat Asy-Syaukani, *loc.cit.*; An-Nawawi, *op.cit.*, (4/457), dan lain-lain.

# PASAL 2
# TENTANG ADAB



## Pembahasan 1
## Larangan untuk Tidak Membersihkan Pekarangan[366]

Sunnah hukum membersihkan pekarangan rumah, karena perbuatan sedemikian itu termasuk bab kebersihan yang diperintahkan oleh syariat. Juga dalam perbuatan itu terdapat unsur keselamatan dari berbagai kerusakan yang disebabkan karena sikap membiarkan sampah-sampah dan najis tetap berada di pekarangan rumah atau bahkan di dalamnya. Hal itu karena apa yang telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Shalih dari Abu Hassan ia berkata, "Aku pernah mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيْمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ، فَنَظِّفُوْا ـــ أُرَاهُ قَالَ ـــ أَفْنِيَتَكُمْ، وَلاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ

'*Sesungguhnya Allah itu bagus dan suka kepada yang bagus; bersih dan suka kebersihan; mulia dan suka kemuliaan; dermawan dan suka kedermawanan; maka bersihkanlah -aku melihatnya berkata- pekarangan kalian semua. Dan janganlah kalian bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi.*'

---

[366] *Fina* adalah bagian yang diluaskan di depan rumah. Bentuk jamaknya adalah *afniah*. Lihat Ibnu Al-Atsir, *op.cit.*, (3/477).

Ia berkata, 'Lalu kusampaikan hal itu kepada Muhajir bin Mismar,[367] kemudian ia berkata, 'Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash[368] dari ayahnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyampaikan hadits itu kepadaku. Akan tetapi, ia mengatakan,

نَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ

*'Bersihkanlah pekarangan kalian semua'.*"[369]

Hadits ini masih dipersengketakan kebakuannya. Para ulama terbagi dua kelompok: mereka yang menganggapnya dhaif dan hasan. Jika tidak karena adanya perbedaan ini tentu akan dipahami sebagai dalil yang menunjukkan hukum haram. Dengan demikian, siapa saja yang melakukan hal itu karena mengikuti mereka, maka ia telah melakukan sesuatu yang haram hukumnya karena ia telah bertasyabbuh kepada mereka dalam perkara yang sangat tercela.[370]

***

---

[367] Muhajir bin Mismar Az-Zahri. Meriwayatkan dari Amir bin Sa'd. Berkenaan dengan hal itu ia dikatakan, "Bukan itu". Dirinya disebut oleh Ibnu Hibban termasuk orang-orang yang tsiqat. Dia wafat tahun 105 H. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.*, biografi no. 7245, (10/288).

[368] Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash Al-Madani. Ia meriwayatkan dari ayahnya, Utsman, Al-Abbas, Abu Ayyub, dan lain-lain. Ia memiliki banyak hadits. Ibnu Hibban menyebut dirinya termasuk orang-orang yang tsiqat. Ia wafat tahun 104 H. Lihat Ibnu Hajar, *ibid.*, biografi no. 3194, (5/58).

[369] DitakhrijTirmidzi dalam sunannya, *Kitab Al-Adab*, Bab "Ma Ja'a fii An-Nadzafah", hadits no. 2799, (5/111). Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits gharib; dan Khalid bin Ilyas menganggap ini hadits dhaif". Menurut Ath-Thabrani, dalam *Al-Ausat*, hadits ini memiliki hadits-hadits pendukung; demikian pula menurut Ad-Daulabi, dalam *Al-Kuna;* dan Waqi' dalam *Az-Zuhd.* Sebagian dari para ulama mengangkat derajat hadits ini menjadi *hasan lighairihi.* Lihat permasalahan ini lebih rinci dalam Abdul Ghaffar, *op.cit.*, hlm. 137-138. Di antara mereka yang menjadikannya berderajat hasan dengan adanya hadits-hadits pendu-kung adalah Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Arnauth dalam dua tahqiqnya untuk kitab *Zaad Al-Ma'ad.* Lihat *Az-Zaad,* (4/279).

[370] Dr. Muhammad Madahat Asy-Syafi'i mengomentari hadits di atas berkata, "Selamanya pekarangan itu wajib dibersihkan sehingga bebas dari sampah dan kotoran, yaitu sesuatu yang memberikan bau menyengat dan tidak sedap akan menjadi sarang kuman, bakteri, lalat, nyamuk, dan tikus. Lalat akan menyebarkan kuman, pada gilirannya akan menyebabkan timbulnya wabah seperti flu dalam usus, keracunan makanan, demam, dan penyakit kulit. Sedangkan nyamuk akan menyebarkan bakteri malaria dan leukemia. Tikus akan menyebarkan wabah pes dan seterusnya. Lihat Dr. Muhammad Madahat Asy-Syafi'i, *Bahtsun min Hadyi Al-Islam wa At-Tarbiah Al-Jismiah*, hlm. 22. Mencakup pula pembahasan-pembahasan dalam seminar para ahli dasar-dasar tarbiah Islamiyah yang diadakan di Universitas Ummu Al-Qura tahun 1400 H, dicetak Markaz Al-Buhuts (Pusat Kajian) Universitas Ummu Al-Qura.

# Pembahasan 2

## Larangan Membiarkan Rambut Kepala Semrawut seperti Rambut Kepala Syetan

Disepakati bahwa hukumnya makruh jika seseorang membiarkan rambut kepalanya atau jenggotnya semrawut tanpa disisir atau dibersihkan.[371] Hal itu karena telah ada hadits-hadits sebagai berikut:

Apa yang telah ditakhrij oleh Malik dalam kitabnya, *Al-Muwaththa* dari jalur Atha bin Yasar[372] bahwa ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ واللِّحْيَة، فَأَشَارَ إِلَيْه رَسُوْلُ اللهِ بِيَدِهِ أَن اخْرُجْ، كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلاَحَ شَعْرِ رَأْسِه وَلِحْيَته، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: أَلَيْسَ هَذَا خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ؟

*"Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berada di masjid. Masuklah seorang pria dengan kondisi rambut dan jenggotnya yang semrawut. Maka Rasulullah menunjuk kepadanya dengan tangannya memerintakan kepadanya untuk segera keluar. Seakan-akan beliau itu penuh perhatian kepada pengaturan rambut kepala dan jenggotnya. Maka hal itu dilakukan oleh pria tersebut lalu kembali masuk masjid. Maka Rasulullah bersabda, 'Bukankah jika demikian lebih baik daripada seseorang dari kalian semua yang datang dengan keadaan rambut semrawut seperti syetan?'"*[373]

---

[371] Lihat Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar*, (27/81); An-Nawawi, *Al-Majmu*, (4/46).

[372] Atha' bin Yasar Al-Hilali, seorang budak Maimunah. Dia adalah seorang yang tsiqah dan utama. Ia ahli memberi nasihat. Ia wafat tahun 94 H. Lihat Ibnu Hajar, *At-Taqrib*, biografi no. 4605, hlm. 392.

[373] Lihat *Al-Muwaththa'*, *Kitab Asy-Sya'r*, Bab "Ishlah Asy-Sya'r", (2/949). Hadits ini berderajat maushul dengan jalur lain dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*. Lihat *Sunan Abu Dawud*, *Kitab Al-Libas*, Bab "Fii Ghasli Ats-Tsaub wa Al-Khalqan", hadits no. 4062, (4/51). Ibnu Abdul Barr, dalam kitabnya *Al-Istidzkar*, (27/80), berkata, "Berkenaan dengan penyerupaan kepada syetan adalah karena tergambar dalam hati betapa buruknya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman berkenaan dengan pohon zaqqum, *'Mayangnya seperti kepala syetan-syetan'*." (Ash-Shaffat: 65)

Demikianlah maknanya. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

Hadits-hadits lain yang semakna dengan hadits ini cukup banyak jumlahnya. Di antaranya adalah hadits Ismail bin Umayyah[374] bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat benci dengan keadaan rambut yang semrawut.[375]

Yang demikian itu adalah makruh dan bukan haram, berbeda dengan kaidah yang muncul berkenaan dengan tasyabbuh kepada syetan. Hal itu karena munculnya hadits-hadits yang menunjukkan bahwa tidak wajib meninggalkan keadaan rambut yang semrawut dengan pola hukum wajib. Akan tetapi, menunjukkan anjuran. Di antara hadits-hadits itu adalah hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلاً شَعِثاً قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ: أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ، وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ

***"Datang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada kami dan beliau menyaksikan seorang pria dengan rambut yang semrawut sehingga beliau bersabda, 'Apakah orang ini tidak menemukan apa yang bisa untuk mengatur rambutnya'. Kemudian beliau menyaksikan seorang pria lain yang mengenakan pakaian sangat kotor sehingga beliau bersabda, 'Apakah orang ini tidak mendapatkan apa yang bisa untuk mencuci pakaiannya'."***[376]

Aspek yang menjadi penekanan dua hadits di atas adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat mengingkari hal itu, namun beliau tidak memerintahkan untuk merubahnya. Jika wajib hukumnya tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan meninggalkan perintahnya yang bersifat langsung dan tidak akan hanya cukup dengan menjauhi perbuatan itu. Banyak hadits lain yang semakna dengan hadits di atas.

***

[374] Ismail bin Umayyah bin Amr bin Sa'id bin Al-Ash, seorang yang tsiqat dan teguh. Ia wafat tahun 144 H. Lihat *At-Taqrib,* Ibnu Hajar, biografi no. 425 H, hlm. 106.

[375] Lihat hadits itu dalam kitab Ibnu Abdul Barr, *Al-Istidzkar ... op.cit.,* (27/79).

[376] *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Libas,* Bab "Fii Ghasli Ats-Tsaubi wa fii Al-Khalqan", hadits no. 4062, (4/51); dan *Sunan An-Nasa'i, Kitab Az-Zinah,* Bab "Taskin Asy-Sya'r", hadits no. 5251, (8/567). Hadits ini adalah hadits shahih.

# Pembahasan 3

## Apakah Berbicara dengan Bahasa Asing[377] Dilarang?

Bahasa orang-orang asing ketika dipakai untuk berkomunikasi tidak akan terlepas dari salah satu dari dua hal: *Pertama*, tidak bisa dipahami maknanya atau bisa dipahami maknanya. Jika tidak bisa dipahami maknanya maka haram berbicara dengannya.[378] Yang demikian itu karena dimungkinkan dipakai untuk membicarakan tentang kekafiran atau tentang sesuatu yang haram dengan makna yang tak bisa dipahami. Yang demikian itu juga akan memposisikan jiwa dalam posisi kepicikan, kebodohan, dan ketololan. Karena perbuatan seperti itu adalah gaya orang yang tidak berakal. *Kedua*, jika bahasa itu bisa dipahami maknanya, mayoritas ahli ilmu pada prinsipnya memakruhkannya. Ini adalah pendapat Malik,[379] Asy-Syafi'i,[380] Ahmad,[381] dan sebagian dari para pengikut mazhab Hanafi.[382]

Dalil-dalil yang dimunculkan yang menunjukkan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa-apa yang muncul berupa *atsar* yang memberikan peringatan akan hal itu, di antaranya:
   a. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   مَنْ يُحْسِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَا يَتَكَلَّمْ بِالْعَجَمِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُوْرِثُ النِّفَاقَ

   "***Barangsiapa terampil berbahasa Arab hendaknya tidak berbicara dengan bahasa asing karena bisa mewariskan kemunafikan.***"[383]

---

[377] Al-Jauhari berkata, "*Rathanah* adalah berbicara dengan bahasa asing. Sebagaimana jika engkau katakan *rathanta lahu, rathaantan, wa raathantahu* 'jika engkau berbicara menggunakan bahasa asing'." Lihat Muhammad bin Abu Bakar Ar-Razi, *Mukhtar Ash-Shihhah,* (Yayasan Ulum Al-Qur'an, 1405 H), hlm. 246-247. Ibnu Hajar berkata, "Dengan huruf *ra* dikasrahkan dan boleh pula di-*fathah*-kan. Ucapan ini bukan dari bahasa Arab". Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(6/184).

[378] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* memberikan sinyal kepada hukum yang dekat dengan hukum di atas dalam kitabnya, *Al-Iqtidha,* (1/464).

[379] Lihat Al-Qairawani, *Al-Jami' ... op.cit.*, hlm. 194.

[380] Dinukil dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/465).

[381] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/432).

[382] Lihat ungkapan mereka dalam *Syarhu Fathi Al-Qadir,* (2/284).

[383] Ditakhrij oleh Al-Hakim, *Al-Mustadrak ... op.cit.*, (4/87). Dalamnya terdapat Umar bin Harun seorang yang masuk kategori matruk.

b. Dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata,

مَا تَكَلَّمَ رَجُلٌ الْفَارِسِيَّةَ إِلاَّ خَبَّ، إِلاَّ نَقَصَتْ مُرُوءَتُهُ

*"Tidaklah seseorang berbicara dengan bahasa Persia, melainkan untuk menipu, tiada lain telah sangat kurang marwahnya."*[384]

c. Apa yang muncul dari Muhammad bin Sa'ad bin Abu Waqqash[385] bahwa ia pernah mendengar suatu kaum berbicara dengan bahasa Persia. Maka ia berkata, "Bagaimana keadaan orang-orang Majusi setelah para pengikut mazhab Hanafi."[386]

2. Mereka berkata, "Bahasa Arab adalah syiar Islam dan para pemeluknya. Semua bahasa adalah syiar yang terbesar bagi masing–masing bangsa yang mengistimewakan dirinya dengan bahasa itu." Asy-Syafi'i ketika memunculkan kebenciannya pada pemberian nama setiap sesuatu dengan bahasa asing padahal memiliki nama dalam bahasa Arab berkata, "Yang demikian itu karena bahasa yang dipilih oleh Allah *Azza wa Jalla* adalah bahasa Arab. Allah menurunkan Kitab-Nya yang mulia dengannya. Juga menjadikannya bahasa penutup para nabi, yaitu Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Oleh sebab itu, kita mengatakan, "Bagi setiap orang yang mampu belajar bahasa Arab untuk mempelajarinya. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang mula-mula sekali. Maka harus menjadi yang pertama dicintai dengan tidak mengharamkan seseorang untuk berbicara dengan bahasa asing."[387]

3. Membiasakan suatu bahasa akan memberikan pengaruh yang sangat nyata pada akal, moral, dan agama dengan sangat jelasnya. Oleh sebab itu, harus berhati-hati dari hal itu untuk menghindari kerusakan yang ditimbulkannya.[388]

---

[384] Lihat *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah, Kitab Al-Adab,* Bab "Fii Al-Kalam bi Al-Farisiah man Karihahu", no. 6331, (9/11). *Khabbu* adalah *khida'u* 'tipuan'. Lihat *Al-Qamus Al-Muhith,* hlm. 99.

[385] Ibnu Ash-Shahabi Sa'ad bin Abu Waqqash. Seorang tabi'i asal Madinah. Tinggal di Kufah, seorang yang tsiqat. Dia dibunuh Al-Hajjaj dalam Peperangan Ibnu Al-Asy'ats. Lihat Ibnu Hajar, *Tahdzib ... op.cit.,* biografi no. 6165, (9/156).

[386] *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah, op.cit.,* no. 6333, (9/11).

[387] Ungkapan itu dinukil Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, *Al-Iqtidha,* (1/465).

[388] *Ibid.,* (1/470).

4. Dengan menggunakan bahasa asing berarti menanamkan rasa bangga dan gembira ke dalam hati orang-orang kafir dengan menunjukkan kecintaan kepada tulisan-tulisan dan bahasa mereka. Maka sikap demikian adalah bagian dari sikap cenderung kepada mereka. Padahal Allah *Ta'ala* telah berfirman,

   "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.*" (Al-Maidah: 51)

Yang jelas –*Wallahu Ta'ala A'lam*– adalah makruh berbicara dengan bahasa asing bagi orang yang terampil berbicara dengan bahasa Arab, demikian sebagaimana mazhab para ahli ilmu pada umumnya. Hukum makruh itu lebih kuat daripada hukum haram, karena bahasa asing tidak menjadi khusus bagi orang-orang kafir saja. Orang-orang non-Arab telah banyak yang masuk Islam dan mereka tetap dengan bahasanya. Dan Islam tidak mewajibkan mereka untuk belajar bahasa Arab melainkan dalam batasan yang sangat sempit yang berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama berkenaan dengan bahasa itu, seperti *takbiratul ihram* dalam shalat, Al-Fatihah, dzikir-dzikir wajib dalam shalat, membaca basmalah sebelum melakukan penyembelihan binatang sembelihan, dan lain sebagainya.

Mayoritas kaum Muslimin di zaman sekarang adalah bukan orang-orang Arab, tidak berbicara dengan bahasa Arab. Maka bahasa mereka tidak dianggap sebagai syiar bagi orang-orang kafir sebagaimana di zaman awal Islam[389] sekalipun merupakan sarana yang paling penting untuk memelihara agama dan memahaminya.[390] Islam adalah Qur`an dan sunnah yang datang dengan bahasa Arab. Allah *Ta'ala* berfirman,

---

[389] Bahasa Arab adalah syiar bagi kaum Muslimin di awal zaman Islam. Sedangkan bahasa asing adalah syiar bagi orang-orang kafir. Oleh sebab itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan sebagian syarat-syarat yang sangat terkenal untuk *ahli dzimmah* agar tidak berbicara dengan bahasa Arab agar mereka bisa dikenali. Lihat Ibnul Qayyim, *Al-Ahkam ... op.cit.*, (2/766).

[390] Lihat Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa*, (32/255), di mana ia mengisyaratkan bahwa bahasa adalah sarana paling agung untuk memelihara dan menjaga agama.

*"Dia dibawa turun oleh Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas."* (Asy-Syu'araa`: 193-195)

Oleh sebab itulah, seorang Muslim disunnahkan untuk mempelajarinya dan berbicara dengan menggunakannya. Sedangkan apa-apa yang dimunculkan oleh para ulama berupa dalil-dalil naqli tidak ada yang shahih yang sampai pada derajat marfu'. Al-Hafizh Ibnu Hajar telah mengisyaratkan bahwa hadits itu lemah sebagaimana hadits Ibnu Umar.[391]

Sedangkan atsar-atsar yang datang dari para shahabat dan tabi'in yang shahih di antaranya adalah bahwa bahasa asing di zaman mereka adalah syiar bagi orang-orang kafir dan umat Islam pada umumnya dan mayoritas ketika itu adalah dari bangsa Arab.

Boleh berbicara dengan bahasa asing karena adanya suatu kepentingan, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama.[392] Al-Khuza'i[393] *Rahimahullah* berkata, "Sedangkan jika dalam mempelajarinya akan mendatangkan manfaat bagi kaum Muslimin, sebagaimana mempelajarinya untuk kepentingan terjemah karena adanya kebutuhan seorang imam akan hal itu, sebagaimana belajarnya Zaid *Radhiyallahu Anhu* atas perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau karena kepentingan seorang Qadhi untuk membuat keputusan dalam suatu sengketa dan menetapkan hak-hak, atau untuk kepentingan seseorang yang selalu berinteraksi dan bertetangga dengan *ahli dzimmah* yang masih bersikap bermusuhan untuk mencari apa yang seharusnya ditarik dari mereka untuk *baitul maal*, atau untuk kepentingan ketika menangani keluarga yang dilanda perpecahan dan lain sebagainya yang mendorong menjadi masalah darurat, maka hukumnya tidak makruh.[394]

---

[391] Lihat Ibnu Hajar, *Al-Fath ... op.cit.*, (6/184), di mana seakan-akan dia melemahkan semuanya.

[392] Lihat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *loc.cit.*.

[393] Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Khuza'i Al-Andalusi. Dilahirkan tahun 710 H. Bekerja untuk kesultanan bani Murain. Ia mahir dalam menulis dan merupakan seorang sastrawan dan pakar di bidang Nahwu. Ia memiliki pengetahuan yang cukup di bidang fikih dan hadits. Ia wafat pada tahun 789 H di kota Fas. Lihat *Muqaddimah Ad-Doktor Ihsan Abbas* untuk sebuah buku berjudul *Takhrij Ad-Dilalat As-Sam'iah.*

[394] Ali bin Muhammad Al-Khuza'i, *Takhrij Ad-Dalalah As-Sam'iah*, tahqiq oleh Dr. Ihsan Abbas, (Beirut: Daar Al-Gharb, cet. I, 1405 H), hlm. 221.

Ungkapan ini sesuai dengan zaman kita sekarang ini di mana banyak ilmu pengetahuan umum yang dikuasai oleh orang-orang kafir dan dibukukan dengan bahasa mereka, juga berbagai penemuan baru seperti persenjataan dan lain sebagainya. Maka, boleh mempelajari bahasa asing untuk kepentingan seperti itu dan kepentingan-kepentingan lain semisalnya, seperti hubungan politik, perdagangan, dan lain sebagainya yang menjadi suatu keharusan di zaman sekarang ini. Bahkan sebagian dari itu menjadi wajib karena terkait dengannya keamanan kaum Muslimin dari aspek militer, kecukupan bahan pangan, atau lainnya, karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak.

Sebagaimana kepentingan yang paling utama yang mendorong untuk mempelajari bahasa asing sebagaimana di zaman kita sekarang ini adalah untuk transfer misi Islam kepada semua manusia. Bertabligh dan menyeru serta mengajar kaum Muslimin yang bukan dari Arab tentang hukum-hukum agama mereka. Yang demikian ini boleh bagi mereka yang menaruh perhatian besar pada berbagai kepentingan tersebut dan tidak ada masalah.

Seorang ahli ilmu juga mengatakan, "Boleh berbicara dengan bahasa asing jika satu kata atau beberapa kata yang berbeda-beda untuk tujuan yang benar."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Pada pokoknya, kata demi kata pemasalahannya sangat dekat. Minimal mereka melakukan hal itu adalah karena orang yang menjadi lawan bicaranya adalah orang asing atau memang sudah terbiasa dengan bahasa asing demi memudahkan pemahaman baginya."[395]

Jelaslah bahwa ungkapan ini muncul dari apa yang telah dibicarakan di muka. Yang *jaiz* dan sama sekali tidak makruh padahal tidak ada kepentingan berkaitan dengan itu –*Wallahu A'lam*– adalah jika kata-kata itu telah beredar luas sehingga menjadi kata-kata yang mengandung banyak arti atau karena kata-kata tersebut sudah sangat banyak dipakai sehingga hampir menjadi kata-kata yang memiliki arti yang banyak. Yang demikian ini sudah sangat dikenal dan diketahui dalam berbagai bahasa yang ada. Para ulama menceritakan kasus sedemikian rupa ada dalam Al-Qur`an

---

[395] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/468).

Al-Karim. Ini sangat bertolak belakang dengan cerita yang paling populer.[396] Al-Qur`an sama sekali tidak diragukan bahwa ia adalah Arab sebagaimana telah sangat diketahui.

Sunnah banyak memuat kasus semacam itu yang cocok untuk contoh di sini. Penulis akan menyebutkan satu contoh saja, yaitu hadits Ummu Khalid bin Sa'id ia berkata,

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيْصٌ أَصْفَرُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَنَهْ سَنَهْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ: وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ: حَسَنَةٌ

*"Aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama dengan ayahku dan aku ketika itu mengenakan pakaian dicelup. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sanah, sanah'. Abdullah berkata, 'Itu adalah bahasa Habasyah, berarti hasanah.'"*[397]

Sebagian dari para ulama menyebutkan bahwa pada kasus itu harus dipahami sebagai kesamaan antara beberapa bahasa.[398]

Inilah kiranya pendapat yang paling kuat berkenaan dengan berbicara dengan menggunakan bahasa asing. Kecuali orang yang berbicara dengan menggunakan bahasa khusus milik orang-orang kafir[399] karena menghendaki tasyabbuh dan takjub kepada mereka. Yang demikian itu haram hukumnya karena prinsip yang telah dijelaskan di atas.[400]

***

---

[396] Lihat Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, (1/105); Ibnu Qudamah, *Raudhah ... op.cit.*, tahqiq Abdulaziz As-Sa'id, (Universitas Al-Imam, cet. III, 1403 H), (2/64), dan kitab ushul lainnya.

[397] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Jihad*, Bab "Man Takallama bi Al-Farisiah wa Ar-Rathanah", hadits no. 2906, (3/1117).

[398] Dinukil oleh Al-Hafizh dalam syarah hadits di atas. Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(6/185).

[399] Sebagaimana orang yang berbicara dengan menggunakan bahasa rakyat kafir yang tidak diketahui asal bahasa ini melainkan dari mereka.

[400] Lihat Pasal 4, Pembahasan 1, hlm. 65.

## Pembahasan 4

## Larangan untuk Diam Mutlak

Pembahasan ini mencakup dua subbahasan:

### A. Penjelasan Apa yang Dimaksud dengan 'Diam' di Sini

Dikatakan bahwa artinya adalah bernazar untuk sama sekali tidak berbicara sebagaimana yang ada dalam syariat sebelum kita.

Dikatakan pula bahwa artinya adalah diam sama sekali tanpa adanya nazar sebelumnya.

Dikatakan pula bahwa maknanya adalah berniat untuk berpuasa yang dipersiapkan, yaitu melakukan imsak dari berbagai hal membatalkan puasa yang tiga macam dengan tambahan niat tidak akan berbicara.[401]

Yang jelas -*Wallahu Ta'ala A'lam*- adalah bahwa diam yang dimaksudkan di sini adalah meninggalkan aktivitas berbicara dengan tujuan ibadah dengan perbuatan itu. Sebagaimana yang akan dimunculkan dalam nash-nash yang akan datang. Tidak dipersyaratkan hingga malam agar masuk bersama kita dalam masalah ini sebagaimana akan kita sebutkan *insya Allah Ta'ala.*

### B. Hukum Diam Mutlak

Para ahli ilmu sepakat bahwa wajib diam mutlak berkenaan menyikapi pembicaraan yang haram hukumnya. Dan mereka mengatakan bahwa hukumnya sunnah terhadap ungkapan-ungkapan yang tidak penting dan mubah yang tidak mengandung faidah di dalamnya.[402] Mereka berbeda pendapat berkenaan dengan diam mutlak jika dengan tujuan ibadah dan menjalankan agama dengan sikap demikian itu. Bukan yang terjadi dengan bukan untuk ibadah atau *taqarrub.*

Muncullah perbedaan pendapat di antara mereka sehingga lahir dua pendapat:

---

[401] Lihat Al-Babarti, *Al-Inayah Syarh Al-Hidayah,* dengan hamisy Ibnu Al-Hammam, *Fath Al-Qadir,* (2/398); Al-Kasani, *op.cit.,*(2/79); Al-Bahuti, *op.cit.,* (2/363); dan Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(7/150).

[402] Lihat permasalahan itu dalam kitab Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.,*(7/150), dan Al-Bahuti, *Kasysysaf ... op.cit.,* (2/362).

*Pendapat I.* Hal itu haram hukumnya. Ini adalah pendapat sebagian para pengikut mazhab Hanbali.[403]

*Pendapat II.* Hal itu makruh hukumnya. Ini adalah pendapat jamaah para pengikut mazhab Hanafi,[404] Syafi'i,[405] dan sebagian para pengikut mazhab Hanbali.[406]

1. Mereka yang berpendapat bahwa hukumnya adalah haram mengetengahkan dalil-dalil yang di antaranya adalah sebagai berikut:
   a. Hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, di dalamnya disebutkan,

بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا: أَبُوْ إِسْرَائِيْلَ نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ وَلاَ يَقْعُدُ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

"*Ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang sedang berkhutbah, tiba-tiba datang seorang pria, lalu berdiri tegak. Maka beliau bertanya tentang orang itu. Lalu mereka menjawab, 'Ia adalah Abu Israil yang bernazar untuk berdiri (di terik matahari), tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, dan berpuasa'. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Suruh dia untuk berbicara, berteduh, duduk, dan tetap menyelesaikan puasanya'.*"[407]

Aspek yang menjadi penekanan dalam hadits di atas adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhnya untuk bersikap berbeda dengan nazarnya, padahal nazar adalah wajib. Yang demikian itu karena nazarnya masuk ke dalam daerah terlarang untuk dilakukan.[408]

---

[403] Lihat Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (4/482); dan Al-Maqdisi, *op.cit.*, (2/78).

[404] Lihat Ibnu Al-Hammam, *op.cit.*,(2/398); Al-Kasani, *op.cit.*,(2/79); dan Ibnu Abidin, *op.cit.*, (3/441).

[405] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(7/150).

[406] Lihat Al-Bahuti, *op.cit.*,(2/363).

[407] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Aiman wa An-Nuzur,* Bab "An-Nadzru fima la Yamliku wa fii Ma'shiyat Allah", hadits no. 6326, (6/2465).

[408] Ibnu Qudamah, *op.cit.*, (2/482).

b. Apa yang diriwayatkan oleh Qais bin Abu Hazim,[409] ia berkata, "Abu Bakar *Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu* datang kepada seorang wanita dari Ahmas yang disebutkan bahwa namanya adalah Zainab. Ia menyaksikannya tidak berbicara, maka ia bertanya, 'Kenapa wanita itu tidak mau berbicara?' Maka mereka menjawab, 'Ia beribadah haji dengan sikap diam'. Maka ia berkata kepada wanita itu, 'Berbicaralah, sikap demikian itu (diam) tidaklah halal. Ini adalah bagian dari amal perbuatan orang-orang jahiliyah'. Maka ia pun bebicara."[410]

Aspek yang menjadi penekanan atsar adalah dengan tegas disebutkan bahwa meninggalkan untuk berbicara sebagai ibadah adalah suatu perbuatan yang haram hukumnya, karena perbuatan itu adalah bagian dari perbuatan orang-orang jahiliyah yang haram bertasyabbuh kepada mereka itu. Diartikan sebagai dalil pengharaman menunjukkan bahwa dalil itu berderajat *marfu'* karena ia tidak mengatakan hal itu berdasarkan pendapatnya sendiri.[411]

c. Hadits Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* yang dimarfu'kan,

لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

"*Tidak berlaku istilah 'yatim' bagi anak yang telah bermimpi basah dan tidak boleh membisu selama sehari hingga malam.*"[412]

Aspek yang menjadi penekanan hadits ini adalah bahwa beliau melarang bersikap diam hingga malam hari karena perbuatan seperti itu sangat populer di kalangan orang-orang zaman jahiliyah.

2. Sedangkan mereka yang berpegang kepada pendapat kedua, yaitu para jumhur, berdalil dengan dalil-dalil yang sebagiannya adalah sebagai berikut:

---

[409] Qais bin Abu Hazim Al-Bajali. Ia adalah seorang yang tsiqat dan dari Arab keturunan. Dikatakan bahwa ia memiliki kebiasaan melakukan rukyat. Ia wafat setelah tahun sembilan puluh atau sebelumnya. Ia berumur lebih dari 100 tahun dan telah sangat berubah. Lihat *At-Taqrib*, Ibnu Hajar, biografi no. 556, hlm. 456.

[410] *Shahih Al-Bukhari*, *Kitab Fadhail Ash-Shahabat*, Bab "Ayyam Al-Jahiliyah", hadits no. 3622, (3/1393).

[411] Lihat Ibnu Hajar, *Fath ... op.cit.*,(7/150).

[412] *Sunan Abu Dawud*, *Kitab Al-Washaya*, Bab "Mata Yanqathi'u Al-Yatmu", hadits no. 2873, (3/115). Al-Hafizh, *Al-Fath ... op.cit.*, (7/150), bersikap diam terhadap hadits itu.

a. Mereka berkata, "Bukan dari syariat kita maka makruh hukumnya."[413]

b. Hadits Ali bin Abu Thalib yang dimarfu'kannya,

لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

"*Tidak berlaku istilah 'yatim' bagi anak yang telah bermimpi basah dan tidak boleh membisu selama sehari hingga malam.*"[414]

Yang mereka bawa kepada makna makruh.

c. Hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang puasa wishal dan puasa dengan tidak berbicara sama sekali.*"[415]

d. Mereka berkata, *"Di dalamnya ada tindakan bertasyabbuh kepada orang-orang Majusi."*[416]

Pendapat yang paling kuat *–Wallahu Ta'ala A'lam–* bahwa berdiam diri dengan niat untuk ibadah adalah haram hukumnya. Hal itu karena dalil-dalil jumhur di atas. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Abu Israil *Radhiyallahu Anhu* untuk bersikap beda dengan nazarnya sendiri. Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menegaskan hukum dan *illah*-nya untuk kaum wanita yang menunaikan ibadah haji dengan membisu. Maka ia berkata, "Ini tidak halal. Ini adalah semacam perbuatan orang-orang jahiliyah."

Makruh bagi manusia untuk tinggal dengan membisu hingga tiba malam hari sekalipun bukan dengan niat untuk ibadah. Ini dalam rangka keluar dari tasyabbuh kepada orang-orang jahiliyah secara nyata. Juga karena hadits,

وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

"*Dan tidak boleh membisu selama sehari hingga malam.*"

*Wallahu Ta'ala A'lam.*

***

---

[413] Lihat Ibnu Al-Hammam, *Syarh ... op.cit.*,(2/398).

[414] Abu Dawud, *op.cit.;* dan Al-Hafizh, *Al-Fath ... op.cit.*

[415] *Musnad Abu Hanifah.* Lihat Ibnu Abidin, *Hasyiyah ... op.cit.*, (3/441).

[416] Lihat Al-Kasani, *Badai' ... op.cit.*, (2/79).

# PASAL 3
# TENTANG HAL-HAL LAIN



## Pembahasan 1

### Larangan Meninggalkan Penegakan Eksekusi Hukuman atas Orang-orang Terpandang dan Para Pembesar

Haram hukumnya membedakan penegakan hukum antara orang-orang terpandang dan rakyat jelata. Bahkan meninggalkan penegakan hukum atas orang-orang terpandang dan para pembesar adalah penyebab kehancuran dan kesesatan. Syariat yang suci telah tiba dengan sendi-sendi keadilan yang sangat sempurna dengan menghancurkan apa-apa yang menyebar berupa kezaliman di kalangan orang-orang terdahulu. Hal itu telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya yang sejalan dengan pokok bahasan tentang tasyabbuh:

Hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang di dalamnya disebutkan,

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُوْمِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوْا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ

كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا

"*Bahwa bangsa Quraisy dibimbangkan dengan adanya seorang wanita bani Al-Makhzumiah yang melakukan tindak pencurian. Sehingga mereka berkata, 'Siapa yang berani mengatakan kejadian ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, siapa yang berani melakukan itu melainkan Usamah, orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Ia pun mengatakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sehingga beliau bersabda, 'Apakah engkau akan memberi pertolongan berkenaan dengan hukuman dari berbagai hukuman Allah?' Kemudian beliau bangkit, lalu berkhutbah dan bersabda, 'Wahai sekalian manusia, orang-orang sebelum kalian semua menjadi sangat sesat karena jika di kalangan mereka terdapat seorang terpandang melakukan tindak pencurian mereka membiarkannya; dan jika yang melakukan pencurian orang lemah ditegakkan atas mereka hukumannya. Demi Allah, jika kiranya Fathimah putri Muhammad mencuri, maka pasti Muhammad memotong tangannya'.*"[417]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Bani Makhzum adalah kelompok yang paling terpandang di kalangan suku Quraisy sehingga menjadi sangat berat untuk melakukan pemotongan tangan seorang perempuan dari mereka. Maka beliau menjelaskan bahwa kehancuran bani Israil adalah karena mereka mengkhususkan para pemimpin dengan memberikan maaf dari berbagai hukuman. Beliau juga menyampaikan informasi bahwa jika Fathimah putrinya –yang merupakan wanita paling mulia– mencuri, dan Allah telah melindunginya dari perbuatan seperti itu, tentu beliau memotong tangannya untuk menjelaskan bahwa kewajiban berlaku adil dan memberlakukan hukuman secara merata tidak dikecualikan putri Rasul, apalagi putri selainnya."[418]

---

[417] *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Hudud,* Bab "Karahiyah Asy-Syafa'ah fii Al-Hadd Idza Rufi'a Ila As-Sulthan", hadits no. 6406, (6/2491); dan *Shahih Muslim, Kitab Al-Hudud,* Bab "Qath'u Asy-Syarif wa Ghairihi", hadits no. 1688, (3/1062).

[418] Ibnu Taimiyah, *op.cit.,* (1/290-291).

Sikap demikian ini memang sejalan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Shahihain dari Al-Barra bin Azib *Radhiyallahu Anhu* ia berkata,

مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّماً مَجْلُوداً، فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: لاَ، وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا، إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ، أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ. قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

"*Berlalu di hadapan Nabi seorang Yahudi yang tercoreng*[419] *dan telah dihukum cambuk. Maka beliau memanggil mereka dan bersabda, 'Apakah seperti itu hukuman bagi pelaku zina sebagaimana dalam kitab kalian?' Mereka menjawab, 'Benar'. Lalu beliau memanggil salah seorang dari para ulama mereka, lalu beliau bersabda, 'Aku bersumpah di hadapanmu, demi Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Apakah seperti itu hukuman bagi pelaku zina sebagaimana di dalam kitab kalian?' Ia menjawab, 'Tidak, sungguh jika kiranya engkau tidak bersumpah di hadapanku berkenaan dengan masalah ini tentu aku tidak akan memberitahumu. Kami menemukan bahwa hukumannya adalah rajam. Namun sangat banyak dilakukan oleh orang-orang terpandang kami, maka jika kami harus menghukum orang-orang terpandang, kami tinggalkan saja. Jika kami harus menghukum rakyat jelata, kami tegakkan hukumannya itu. Maka kami mengatakan, 'Marilah ke sini kita berkumpul untuk menyepakati sesuatu yang harus ditegakkan atas orang-orang terpandang dan rakyat jelata'. Maka kami jadikan hukuman pemanasan dan cambuk sebagai pengganti rajam'. Maka beliau*

---

[419] *Tahmim* adalah wajah yang tercoreng arang atau lainnya. Lihat Ibnu Al-Atsir, *An-Nihayah ... op.cit.*, (1/444).

*bersabda, 'Ya Allah, sungguh aku orang pertama yang menghidupkan perintah-Mu jika mereka mematikannya'. Maka beliau memerintahkan sehingga ia dirajam."*[420]

Dalam hadits pertama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengaitkan antara kesesatan umat karena melakukan apa yang biasanya dilakukan umat-umat sebelumnya berupa perbuatan sesat. Beliau melarang perbuatan sedemikian itu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Di dalamnya terdapat petunjuk bahwa hukuman yang diturunkan untuk orang-orang sebelum kita adalah sebab pelarangan bagi kita.[421] Baik menjadi pendorong suatu larangan atau mewajibkan pelarangan. Yang demikian itu berkonsekuensi: bahwa perbuatan mereka adalah dalil dan tanda bahwa Allah melarang kita dari perbuatan seperti itu. Atau hal itu menjadi alasan munculnya larangan. Dengan dua kemungkinan arti itu diketahui bahwa bersikap beda dengan mereka secara global adalah sesuatu yang dituntut oleh Penetap syariat."[422]

***

## *Pembahasan 2*

## Larangan Berwisata tanpa Tujuan seperti Halnya dalam Kependetaan

Berwisata di muka bumi adalah haram hukumnya jika tidak ada tujuan sehingga seperti halnya dalam kependetaan yang merupakan suatu bid'ah yang sangat diharamkan. Yang demikian itu seperti ibadah orang-orang Nasrani yang mereka ada-adakan sebagai tambahan apa yang telah disyariatkan bagi mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Sedangkan yang dimaksud dengan wisata di muka bumi dengan tanpa tujuan tertentu,

---

[420] *Shahih Muslim, Kitab Al-Hudud*, Bab "Rajmu Al-Yahud Ahla Adz-Dzimmah fii Az-Zina", hadits no. 1700, (3/1071).

[421] Yakni hukuman bagi orang-orang sebelum kita karena suatu perbuatan menjadi sebab pelarangan atas kita untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sama.

[422] Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/293). Hal ini harus diikat dengan apa-apa yang muncul berupa ketetapan syariat yang sebenarnya merupakan syariat terdahulu.

maka menjadi bukan perbuatan umat ini. Imam Ahmad berkata, 'Berwisata adalah bukan dari Islam sama sekali, bukan pula dari perbuatan para nabi atau orang-orang shalih'." Kemudian Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata, "Sedangkan sekelompok dari saudara-sudara kita telah melakukan wisata yang sangat terlarang dengan menakwilkan bahwa dalam perbuatan seperti itu mereka tidak mendapatkan adanya larangan. Padahal perbuatan seperti itu adalah bagian dari kerahiban yang berbau bid'ah."[423]

Dalil mereka yang mengharamkan adalah sebagai berikut:

1. Dari Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu* bahwa seorang pria berkata,

يَارَسُوْلَ اللهِ ائْذَنْ لِي بِالسِّيَاحَةِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

"*'Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berwisata!' Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya wisata bagi umatku adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla'.*"[424]

Dalam hadits itu terdapat isyarat yang sangat jelas bahwa wisata dengan artinya yang paling dikenal di kalangan orang-orang Nasrani adalah bukan dari perbuatan umat ini.

2. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تُشَدِّدُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

*'Janganlah kalian mempersulit diri sendiri sehingga Allah mempersulit kalian. Sesungguhnya ada suatu kaum yang mempersulit diri mereka sendiri sehingga Allah mempersulit mereka. Sisa mereka adalah orang-orang yang berada di dalam rumah ibadah para rahib dan di*

---

[423] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/287-288).

[424] Lihat *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Jihad*, Bab "An-Nahyu 'An As-Siyahah", hadits no. 2486, (3/5). Ditakhrij oleh Al-Hakim dalam kitabnya *op.cit.*, (2/73); dan ia berkata, "Isnadnya shahih". Namun keduanya tidak menakhrijnya.

*rumah-rumah sebagai orang yang telah mengada-ada kehidupan kerahiban yang sebenarnya tidak kami wajibkan atas mereka.'"*[425]

Berwisata adalah salah satu jalan untuk menyulitkan diri sendiri dan memutuskan hubungan dari dunia. Sangat dicela oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama dengan celaan terhadap para rahib Nasrani umumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* memiliki sebuah komentar yang sangat penting berkenaan dengan hadits ini yang ia munculkan dengan teks lengkapnya di mana ia mengatakan sebagai berikut, "Menyulitkan diri sendiri itu kadang-kadang dengan melakukan sesuatu yang bukan wajib dan tidak pula dianjurkan seakan-akan sama dengan sesuatu yang wajib atau dianjurkan dalam berbagai ibadah. Dan kadang-kadang dengan meninggalkan apa-apa yang tidak haram dan tidak pula makruh seakan-akan sesuatu itu haram atau makruh berkenaan dengan berbagai hal yang baik-baik." Dia memberikan alasan berkenaan dengan hal itu adalah bahwa mereka yang menyulitkan diri sendiri dari kalangan orang-orang Nasrani telah Allah persulit mereka itu karena sikapnya itu. Hingga mereka itu melakukan apa-apa yang diada-adakan dalam kehidupan kerahiban yang juga telah mereka ada-adakan itu. Dalam hal ini terdapat peringatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan kebenciannya terhadap tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani itu berupa kehidupan kerahiban yang telah mereka ada-adakan. Sekalipun banyak pula dari para ahli ibadah di kalangan kita telah terjerumus ke dalam sebagian kegiatan semacam itu, baik dengan menyadari hal itu dengan alasan yang mereka kemukakan maupun tanpa menyadari hal itu. Di dalam hadits itu juga peringatan bahwa mempersulit diri sendiri adalah permulaan dari kesulitan yang lain yang dilakukan oleh Allah, baik dengan penetapan syariat tertentu maupun takdir-Nya.

---

[425] Lihat *Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Adab*, Bab "Al-Hasad", hadits no. 4904, (4/276-277). Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, namun ia bersikap diam terhadap hadits itu. Sikap demikian itu menunjukkan bahwa ia menganggapnya hasan baginya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Hadits itu memiliki hadits-hadits pendukung dalam kitab shahih". Lihat Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, (1/261).

Sedangkan syariat adalah sebagaimana yang pernah dikhawatirkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di zamannya berupa tambahan sesuatu yang menjadi wajib atau sesuatu yang menjadi haram. Sebagaimana yang beliau khawatirkan ketika mereka berkumpul untuk melaksanakan shalat tarawih bersama beliau. Karena mereka suka bertanya tentang segala sesuatu yang tidak diharamkan. Juga seperti kecenderungan untuk bernazar dengan melakukan suatu ketaatan yang wajib ia lakukan. Dilarang seseorang melakukan nazar, demikian pula berbagai kaffarah yang wajib dengan berbagai sebabnya.

Sedangkan dengan takdir sebagaimana yang telah banyak kita lihat dan kita dengar ada orang yang mendalami berbagai hal yang akhirnya diuji pula dengan berbagai sebab yang menyebabkan sengaja kepada kesulitan dalam hal wajib dan haram. Seperti orang yang selalu merasa terganggu dalam thaharahnya, jika mereka itu menambahi pada sesuatu yang telah disyariatkan, ia akan diuji dengan sebab-sebab yang menyebabkan ia wajib melakukan sesuatu yang hakikatnya bagi mereka adalah sesuatu yang sangat sulit dan berbahaya.[426]

3. Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, "Pada pagi setelah Aqabah, beliau di atas untanya bersabda,

أُلْقُطْ لِي حَصًى، فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُوْلُ: أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ فَارْمُوْا ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ

*" 'Ambilkan kerikil untukku'. Maka aku ambilkan tujuh butir kerikil untuk beliau yang semuanya adalah batu berukuran kecil untuk melontar. Beliau mengerak-gerakkan semua kerikil itu di atas tangan beliau seraya bersabda, 'Sebagaimana mereka kalian harus melontar'. Lalu bersabda, 'Wahai sekalian manusia, jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam perkara agama. Sesungguhnya kaum sebelum kalian telah dihancurkan disebabkan oleh sikap berlebih-lebihan dalam perkara agama'."*[427]

---

[426] Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha ... op.cit.*, (1/283-284).

[427] *Sunan An-Nasa'i*, *Kitab Al-Hajj*, Bab "Iltiqathu Al-Hasha", hadits no. 3057, (5/296); dan *Sunan Ibnu Majah*, *Kitab Al-Manasik*, Bab "Qadru Hasha Ar-Ramyi", hadits no. 3029, (2/1008). An-Nawawi berkata, "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan isnad shahih menurut syarat Muslim." Lihat An-Nawawi, *op.cit.*, (8/171).

Aspek yang menjadi tekanan hadits tersebut adalah bahwa hadits itu menunjuk secara umum mencakup seluruh macam sikap berlebih-lebihan dalam perkara-perkara keyakinan dan amalan yang berbentuk sikap melampaui batas, yang di antaranya adalah menyelenggarakan wisata dalam arti keagamaan dan ibadah.

Hadits berkenaan dengan bab ini sangat banyak dan terkenal. Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan hal itu telah menyerupai orang-orang Nasrani dalam peribadatan mereka. Dengan demikian telah terjadi sebagaimana yang disitir oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkenaan dengan masa di mana ia hidup. Di tengah-tengah umat ini masih saja banyak bermunculan berbagai bentuk ibadah orang-orang Nasrani. Khususnya berkenaan dengan hari raya dan berbagai kegiatan keagamaan mereka yang sempat menyusup ke tengah-tengah kaum Muslimin di sepanjang sejarah. Semua itu adalah haram hukum melakukannya, baik pelaku itu dengan tujuan bertasyabbuh atau tidak demikian. Karena perbuatan seperti itu adalah khusus bagi orang-orang kafir dan dari satu sisi telah menjadikan mereka dikenal karena semua itu. Selain hal itu adalah sikap mengada-ada dan bid'ah di dalam perkara agama. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

***

## Pembahasan 3

# Apakah Penamaan Bulan dengan Nama-nama Asing Dilarang? Apa Hukum Bersandar kepada Kalender Miladiah dan Bukan Hijriah. Demikian Pula dalam Angka-angka?

Pembahasan ini mencakup tiga subbahasan:

### A. Hukum Penamaan Bulan dengan Nama-nama Asing

Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat makruh hukum memberi nama bulan-bulan dengan nama-nama asing.[428]

Ahmad berdalil dengan hadits yang diriwayatkan olehnya dari Mujahid bahwa beliau memakruhkan penamaan dengan nama-nama *aadzarmah* atau *dzamah*.[429] Dan dengan larangan Umar akan berbicara bahasa asing secara mutlak.[430]

Yang jelas –*Wallahu Ta'ala A'lam*– bahwa haram hukumnya penamaan bulan-bulan Arab dengan nama-nama asing jika nama-nama tersebut khusus bagi orang-orang umat kafir.[431]

---

[428] Lihat Ibnu Muflih, *op.cit.*, (3/432-433).

[429] *Ibid.*, (3/433).

[430] Telah ditakhrij di muka.

[431] Al-Qurthubi *Rahimahullah* memberikan komentar kepada firman Allah: *Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, di dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram* ... (At-Taubah: 36) dengan ucapannya, "Sesungguhnya firman Allah *Ta'ala, 'di waktu Dia menciptakan langit dan bumi'* untuk menerangkan bahwa qadha dan qadar-Nya adalah sebelum itu dan sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah menetapkan bulan-bulan itu. Lalu menamainya dengan nama-nama yang telah Dia tetapkan pula atas semua bulan-bulan itu ketika penciptaan langit dan bumi. Lalu menurunkan hal itu kepada para nabi-Nya di dalam kitab-kitab mereka yang telah diturunkan. Inilah makna firman Allah, '*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan* ...'." Hukumnya itu tetap abadi sebagaimana telah ditetapkan semula dan tidak bisa dirubah oleh orang-orang musyrikin karena nama-namanya itu ... dan seterusnya.[431] Al-Qurthubi, *Al-Jami' ... op.cit.*, (8/85).

Terlihat jelas oleh Penulis bahwa ayat ini independen dan tidak memberikan makna kemutlakan sesuai pendapat Al-Qurthubi bahwa semua nama-nama bulan telah didahului oleh qadha dan qadar Allah ketika menetapkan bulan-bulan itu dan mengaturnya. Jika ayat itu bisa dipahami sesuai dengan makna itu tentu akan menjadi dalil yang tegak untuk melarang penamaan bulan dengan nama-nama asing dalam segala kondisi. Akan tetapi, dalil di atas terkadang bisa dimaknakan sesuai dengan pendapat tersebut secara alternatif jika dikatakan bahwa kata sandang *al* berguna untuk menunjukkan sumpah sehingga dengan demikian menjadi isyarat yang menunjukkan nama-nama yang dikenal oleh orang-orang Arab. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

Sedangkan jika nama-nama ini adalah nama-nama yang digunakan oleh kaum Muslimin selain orang-orang Arab maka makruh menamakan bulan-bulan Arab dengan nama-nama itu, karena nama-nama Arab adalah dari agama yang telah disyariatkan. Sehingga nama-nama itu berlaku padanya hukum syar'i sebagaimana puasa, haji dan lain sebagainya. Demikian pula pada prinsipnya adalah makruh bertasyabbuh dengan orang-orang non-Arab Muslim pada apa-apa yang khusus bagi mereka.[432] Yang demikian ini bagi orang yang terampil berbahasa Arab. Sedangkan kaum Muslimin yang bukan Arab dan tidak terampil berbahasa Arab, maka tidak ada kemakruhan bagi mereka, karena dalam hal demikian itu akan ada kesulitan yang sangat besar bagi mereka, sedangkan syariat datang dengan segala kemudahan dan menghapuskan berbagai kesulitan.

## B. Hukum Menggunakan Kalender Miladiah dan Bukan Hijriah

Yang jelas, tidak boleh menggunakan kalender Miladiah dan bukan kalender Hijriah [433] karena beberapa hal berikut ini:

1. Kalender Miladiah pada dasarnya kembali kepada nilai-nilai keagamaan dan ibadah bagi pihak orang-orang Nasrani, yaitu kelahiran Isa *Alaihissalam*. Ini adalah bagian dari nilai-nilai keagamaan di kalangan agama Nasrani. Tidak boleh secara mutlak bertasyabbuh kepada orang-orang Nasrani terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka. Baik berkenaan dengan ajaran-ajaran mereka yang tidak mengalami perubahan atau yang mengalaminya. Demikian pula dalam tata laksana yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan Nasrani tahunan yang menjadi sandaran orang-orang Nasrani untuk menjelaskan agamanya dan memunculkannya.
2. Kaum Muslimin memiliki kalender khusus untuk mereka yang bersejarah yang membedakan mereka dari komunitas Nasrani dan umat-umat yang lain. Dengan landasan itulah umat ini berbuat sejak zaman Umar *Radhiyallahu Anhu* hingga kini dan berlaku dengannya hukum-hukum syar'i yang sangat banyak.

---

[432] Lihat hlm. 117.

[433] Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i *Rahimahumallah* memiliki sebuah pembahasan tentang penamaan bulan-bulan. Telah berlalu penjelasannya itu dalam pembahasan yang telah lalu. Bisa dipahami dari pembahasan itu bahwa keduanya melarang pemakaian kalender Miladiah. Lihat hlm. 521.

Ibnu Al-Atsir berkata, "Yang benar dan masyhur bahwa Umar bin Al-Khaththab memerintahkan untuk menetapkan sejarah. Sebabnya adalah karena Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat kepada Umar bahwa telah sampai kepadanya surat dari Umar tanpa tanggal. Sehingga Umar mengumpulkan orang banyak untuk diajak bermusyawarah. Sehingga sebagian mereka berkata, 'Mulailah sejarah dari diutusnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*' Sebagian yang lain berkata, 'Dimulai dari hijrah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*' Maka, Umar berkata, 'Sebaiknya kita mulai penanggalan dari hijrah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena hijrah beliau itu pembeda antara hak dan bathil.' Demikian diungkapkan oleh Asy-Sya'bi.[434] Muhammad bin Sirin berkata, "Datang seseorang kepada Umar, lalu berkata, 'Tetapkanlah penanggalan!' Maka, Umar berkata, "Apa maksud 'tetapkanlah penanggalan' itu?" Ia menjawab, "Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang asing pada bulan demikian pada tahun demikian." Maka Umar berkata, "Bagus, tetapkanlah penanggalan. Lalu mereka sepakat untuk menetapkan sistem penanggalan dari hijrahnya Rasul." Kemudian mereka berkata, "Dari bulan-bulan apa?" Maka mereka berkata, "Dari Ramadhan." Lalu mereka berkata, "Akan tetapi, Muharram adalah kepulangan banyak orang dari ibadah haji mereka dan ia adalah bulan haram." Akhirnya semuanya sepakat dengan itu.[435]

Yang dapat dipahami dari kisah permulaan penanggalan Hijriah adalah bahwa kaum Muslimin di bawah pimpinan khalifah kedua yang bijak sangat berkeinginan untuk tampil jauh berbeda dari kaum yang lain, khususnya berkenaan dengan penanggalan. Jika tidak tentu mereka akan mengambil salah satu penanggalan yang telah ada sebelum mereka, seperti penanggalan dari Romawi dan Persia. Dan tentu mereka akan memelihara diri dari kelelahan mengadakan penanggalan baru dan mensosialisasikannya kepada semua manusia. Maka bagaimana seorang Muslim hingga meninggalkan apa yang telah menjadi kesepakatan umat ini dan memanfaatkan apa yang telah menjadi kesepakatan umat ini untuk meninggalkan dan menjauhinya berupa penanggalan kaum Nasrani.

---

[434] Lihat Ali bin Abu Al-Karam Asy-Syaibani (dikenal dengan Ibnu Al-Atsir), *Al-Kamil fii At-Tarikh,* (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi, cet. V, 1405 H), (1/9).

[435] Lihat *ibid.*, (1/10).

3. Dengan menggantungkan diri kepada penanggalan Miladiah sebenarnya adalah mengikat generasi penerus dengan penanggalan orang-orang Nasrani, hari-hari besar mereka dan menjauhkan mereka dari penanggalan Hijriahnya yang langsung berkaitan dengan Rasulnya *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* syiar-syiar agama dan ibadahnya.

Al-Qurthubi ketika mengomentari firman Allah, "*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, di dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi.....*" (At-Taubah: 36) berkata, "Ayat ini menunjukkan bahwa keterikatan hukum-hukum dalam berbagai macam ibadah dan lain-lain selalu berkaitan dengan bulan-bulan dan tahun-tahun yang dikenal oleh bangsa Arab, dan bukan dengan bulan-bulan yang dipegang teguh oleh orang-orang asing dari bangsa Romawi dan Qibthi sekalipun tidak pula lebih dari dua belas bulan, karena semua itu berbeda hitungannya. Di antaranya ada yang lebih dari tiga puluh hari dan sebagian ada pula yang kurang dari itu. Sedangkan bulan-bulan Arab tidak lebih dari tiga puluh hari sekalipun di antaranya ada yang kurang dari itu."[436]

Telah banyak diketahui bahwa kondisi di zaman sekarang ini di mana yang berkuasa adalah umat Nasrani atas kebanyakan aktivitas kehidupan, baik politik, perdagangan, kebudayaan dan lain sebagainya sehingga menjadikan penanggalan Miladiah masuk ke dalam segala hal dengan cara masuk yang penuh dengan kekuatan, wibawa, dan pemaksaan sehingga secara umum tidak ada kemungkinan lagi bagi semua manusia untuk melakukan interaksi dalam berbagai permasalahan melainkan dengan penanggalan Miladiah. Perkara ini demikian jelas dan tidak perlu tambahan penjelasan lagi. Telah berlalu ketentuan-ketentuan bahwa apa yang dilarang dalam rangka menangkis bahaya bertasyabbuh boleh dilakukan karena adanya maslahat yang sangat mendesak.[437]

Siapa saja yang dalam kondisi terpaksa atau sangat berkepentingan, maka diperbolehkan baginya untuk menggunakan penanggalan Miladiah. Dan akan menjadi lebih sempurna pada saat yang sama jika ia menggunakan penanggalan Hijriah. Yang demikian itu telah biasa dilakukan dan sangat populer di kalangan umat-umat modern sekarang ini yang mem-

---

[436] Al-Qurthubi, *Al-Jami' op.cit.,* (8/85).

[437] Lihat hlm. 100.

biasakan diri dengan kebudayaan dan penanggalannya sendiri.[438] Cara ini tetap akan menjadi pembatas psikologis yang sangat penting bagi pengguna penanggalan Miladiah yang tidak akan menggunakannya kecuali karena adanya kebutuhan dan kepentingan yang sangat mendesak. Dan dengan demikian itu ia masih merasa bangga dan tetap mensosialisasikan penanggalan Hijriah milik kaum Muslimin. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

## C. Hukum Merubah Lambang Bilangan Arab dengan Lainnya

Yang benar, tidak boleh mengganti lambang bilangan Arab dengan lainnya, seperti lambang bilangan Eropa atau semacamnya. Hal itu karena beberapa hal, yang paling penting di antaranya adalah karena yang demikian merupakan bentuk taklid dan tasyabbuh yang paling nyata kepada selain kaum Muslimin. Padahal, lambang bilangan yang ada sekarang ini adalah salah satu keistimewaan umat Islam zaman ini. Jadi, permasalahan tersebut adalah bencana di zaman modern. Di antara kelompok orang yang telah sampai kepada pandangan sedemikian adalah *Majma' Al-Fiqh Al-Islami*[439] dan *Haiah Kibar Al-Ulama* di Kerajaan Saudi Arabia,[440] yaitu jika diganti dengan Eropa dan tidak ada bedanya antara Eropa dan lambang bilangan lainnya.

Dalam hal ini mereka menetapkan enam dalil yang dimunculkan dengan ringkas sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diketengahkan oleh para penyeru perubahan itu sama sekali tidak baku bahwa lambang bilangan yang di pakai di Arab adalah lambang bilangan Arab. Akan tetapi, yang banyak dikenal adalah bukan demikian.[441] Akan tetapi, kenyataan menjadi saksi bahwa perjalanan

---

[438] Umat tertentu di masa kini tertentu memiliki penanggalan khusus yang dengannya mereka hendak muncul dan menunjukkan eksistensinya. Seperti bangsa Cina, India, Yahudi, Persia, dan lain-lain.

[439] Lihat keputusan no. III dari hasil keputusan Konferensi Ke-7 Majma' Al-Fiqh Al-Islami, di Makkah Al-Mukarramah, tanggal 11-16 Rabiul Awwal 1404 H.

[440] Lihat hasil keputusan Konferensi Ke-21 Haiah Kibar Al-Ulama Kerajaan Saudi Arabia, di Riyadh, tanggal 17-28 Rabiul Akhir 1403 H.

[441] Di mana sebagian orang yang mengajak sebagian budayawan masa kini dengan merubah lambang bilangan Arab ke lambang bilangan Eropa mengatakan bahwasanya lambang bilangan Arab itu dengan angka tetap (1, 2, 3, ... dan seterusnya) adalah lambang bilangan dari India; dan bahwasanya lambang bilangan Eropa itu adalah lambang bilangan Arab. Lihat *Qararat Majlis Majma' Al-Fiqh Al-Islami* dari periode I sampai VIII, hlm. 129.

abad yang sangat panjang dengan pemakaian lambang bilangan yang ada sekarang di dalam berbagai kondisi dan dalam berbagai bidang menjadikannya lambang bilangan Arab.

2. Pandangan untuk mengadakan perubahan memiliki nilai yang buruk dan pengaruh yang sangat berbahaya. Karena pandangan demikian itu adalah langkah awal dari langkah panjang westernisasi bagi masyarakat Muslim secara bertahap.
3. Pandangan sedemikian adalah langkah awal untuk merubah seluruh huruf Arab dengan penggunaan huruf latin sebagai pengganti huruf Arab itu sekalipun akan memakan waktu yang sangat panjang.
4. Pandangan demikian itu adalah salah satu fenomena dari fenomena-fenomena taklid kepada Barat dan memandang baik terhadap berbagai cara yang mereka lakukan.
5. Mushhaf, kitab tafsir, kamus, dan buku yang dicetak sekarang ini dalam numerisasi atau tanda berbagai referensi, semuanya menggunakan lambang bilangan yang ada di zaman sekarang ini . Ini adalah kekayaan yang besar. Dan menggantikannya akan membuat para generasi yang akan datang tidak akan bisa memanfaatkan peninggalan tersebut dengan mudah.
6. Bahwa bukan sesuatu yang penting ketika sebagian negara-negara Arab memulai penggunaan lambang bilangan Eropa karena kebanyakan dari negara-negara tersebut telah menghilangkan sesuatu yang paling agung dan paling penting, yaitu bertahkim kepada syariat Allah yang semua adalah sumber kebanggaan dan kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka perbuatannya itu bukanlah hujjah.[442]

***

[442] *Ibid.* yang telah diringkas.

## Pembahasan 4

## Apakah Pemberian Nama Orang dengan Nama-nama Asing Dilarang?

Imam Malik,[443] Asy-Syafi'i,[444] dan Ahmad[445] berpendapat bahwa makruh hukum memberikan nama dengan nama-nama asing. Mereka dalam hal itu memandang kepada permasalahan berbicara dengan bahasa asing[446] dan penamaan bulan-bulan dengan nama-nama asing[447] sebagaimana telah dijelaskan di muka.

Yang paling jelas *-Wallahu Ta'ala A'lam-* bahwa semua nama tersebut tidak akan terlepas dari salah satu dari dua hal berikut:

*Keadaan I.* Bahasa asing yang khusus bagi orang-orang kafir: Ini sama sekali tidak boleh dijadikan nama karena dalam penamaan dengan bahasa itu adalah tasyabbuh kepada mereka dalam hal-hal yang khusus bagi mereka. Demikian itu pulalah yang dimutlakkan oleh Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala.*[448] Nama-nama yang sedemikian itu seperti Beatric, Jirjis, George, Diana, dan lain sebagainya.

*Keadaan II.* Nama-nama itu berasal dari nama-nama orang-orang musyrik di antara kaum Muslimin dan lainnya dari kalangan orang-orang kafir. Dalam keadaan sedemikian tidak dilarang memberikan nama dengan nama-nama yang demikian. Nama-nama yang sedemikian itu seperti Isa, Sulaiman, Sala, dan lain sebagainya.[449]

Hal yang merambah ke tengah-tengah masyarakat Islam di dalam kehidupan modern mereka adalah sebagaimana apa yang telah terjadi bahwa sebagian dari mereka memberikan nama untuk anak-anak pria dan wanita mereka nama-nama yang khusus bagi orang-orang kafir karena kemasyhuran sebagian pembawa nama-nama itu dari kalangan orang-orang kafir laki-laki atau perempuan.

---

[443] Dinukil oleh Ibnu Taimiyah, *Al-Iqtidha,* (1/464), dari Imam Malik .
[444] Lihat Ibnu Muflih, *Al-Adab ... op.cit.*, (3/433).
[445] Ibnu Muflih, *ibid.*
[446] Lihat hlm. 533.
[447] Lihat hlm. 551.
[448] Lihat Ibnul Qayyim, *Ahkamu Ahli Adz-Dzimmah,* (2/768-769).
[449] *Ibid.* (2/769).

Syaikh Bakar Abu Zaid[450] berkenaan dengan nama-nama tersebut berkata, "Seorang Muslim yang tenang hatinya karena agamanya itu akan senantiasa menjauhi dan melarikan diri darinya, tidak akan berada dekat-dekat dengannya. Telah terjadi fitnah besar karenanya di zaman kita sekarang ini dengan mengambil nama orang-orang kafir asal Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Ini adalah celah tempat dosa dan jalan-jalan bagi kehinaan. Di antaranya, Beatric, Jirjis, George, Diana, Rose, Suzan, dan lain sebagainya sebagaimana telah ditunjukkan di atas."

Taklid kepada orang-orang kafir dalam pemberian nama dengan nama-nama mereka, jika karena hawa nafsu dan kebodohan maka perbuatan seperti itu adalah kemaksiatan besar dan dosa. Jika karena keyakinan bahwa nama mereka lebih utama daripada nama-nama kaum Muslimin, yang demikian ini adalah bahaya yang sangat besar yang akan mengguncangkan sendi-sendi iman.

Maka dalam kedua keadaan tersebut mengandung hukum wajib untuk segera bertobat darinya dan segera menggantinya sebagai syarat tobatnya dari perbuatan itu.[451]

***

[450] Bakr bin Abdullah Abu Zaid dari kalangan ahli fikih masa kini. Anggota Haiah Kibar Al-Ulama Saudi Arabia dan pimpinan Majma Al-Fiqh Al-Islami yang mengikuti susunan muktamar Islam di Jeddah.

[451] Bakar Abu Zaid, *Tasmiatu Al-Maulud,* (Riyadh: Daar Al-Ashimah, cet. III, 1416 H), lihat hlm. 47.

# PENUTUP

Segala puji hanya bagi Allah. Shalawat dan salam atas Rasulullah. *Amma ba'du.*

Di akhir pembahasan yang penuh berkah ini *insya Allah* saya hendak menegaskan beberapa nilai yang bersifat umum dan penting yang muncul di tengah-tengah pengembaraan ilmiah yang panjang ini dengan judul *At-Tasyabbuh Al-Manhi Anhu fii Al-Fiqh Al-Islami* dan saya akan meninggalkan nilai-nilai ilmiah yang unik itu untuk dikaji sebagai kaidah yang berhasil ditarik, hukum-hukum yang disimpulkan, dan faidah-faidah yang saya dapatkan di tengah-tengah pembaca pembahasan ini yang telah menelaahnya secara rinci dan jeli sepanjang pembahasan buku ini.

Di antara nilai-nilai umum itu adalah:

- Syari'at Islam datang dengan kesempurnaannya, berjalan dengan para penganutnya di jalan yang terbaik dan membawa mereka kepada keadaan yang penuh dengan kemuliaan. Tidak membutuhkan penyempurnaan dan pelurusan. Oleh karena itu, ia melarang umat Islam untuk memberikan ketaatannya yang lemah kepada orang yang penuh dengan kelemahan keagamaan dan keduniaan dengan cara bertasyabbuh dan taklid kepada mereka. Baik mereka itu bukan dari kalangan kaum Muslimin, seperti macam-macam orang kafir dari kalangan ahli kitab, orang-orang bodoh, dan lain-lain; atau mereka itu dari kalangan kaum Muslimin yang mencampur-adukkan apa-apa yang telah diturunkan dengan tingkat-tingkat mereka, seperti ahli bid'ah, orang-orang fasik, dan lain-lain.
- Tema tasyabbuh belum pernah dikaji sebelum ini dengan pembahasan pola pandang fikih yang integral yang mencakup seluruh aspeknya dan menggabungkan semua bagiannya menjadi satu keutuhan sehingga layak menjadi referensi yang bisa menutup lobang dalam permasalahan yang paling berbahaya ini. Tidak ada di tangan kita selain hukum-hukum yang tercecer yang membutuhkan tindakan mengkompilasi, menetapkan kaidah dan membakukannya.

- Pembahasan tentang tasyabbuh yang dilarang merupakan permasalahan yang paling berbahaya di dalam kehidupan seorang Muslim di zaman modern ini dengan segala isi dan keluasannya. Permasalahan tasyabbuh terbentang sepanjang kehidupan seorang Muslim di tengah-tengah masyarakatnya dan ketika ia melakukan proses interaksi dengan bangsa lain. Oleh sebab itu, harus dijelaskan bentuk-bentuk dan batasan-batasannya, diperjelas pola-polanya dan disosialisasikan penerapan hukum-hukumnya di tengah-tengah orang banyak, karena dalam upaya seperti itu terdapat proses permasalahan yang telah merasuk kepada sejumlah orang dan karenanya muncullah berbagai musibah. Demikianlah seluk-beluk pembahasan dan kajian ilmiah dan kajian syariah yang khusus. Tiada lain kajian ilmiah ini adalah sekedar upaya di jalan itu.
- Dalam fikih Islam –segala puji hanya bagi Allah– terdapat keluasan dan komprehensivitas yang memberikan kepada pembahas dan pencari ilmu suatu kemampuan untuk membahas permasalahan ini dan permasalahan yang lain dengan sisi pandang nash-nash syariah dan ijtihad-ijtihad yang berkaitan dengan fikih, khususnya dalam perkara menetapkan dasar-dasar, kaidah-kaidah, dan menarik berbagai pandangan fikiyah yang tersebar di dalam berbagai terbitan, karya para ulama. Penulis telah mencari hal itu ketika berupaya meniti jalan ini di tengah-tengah melakukan kajian tema tasyabbuh, khususnya ketika melakukan pembahasan *furu'* di bidang fikih dalam dua bab, yakni bab dua dan tiga, dan mengembalikannya kepada kaidah-kaidahnya yang sebenarnya merupakan intisari dari dalil-dalil syar'i dan hasil menarik kesimpulan dari berbagai jalan yang ditempuh oleh para ulama ketika membangun *furu'* itu di atasnya.
- Tasyabbuh adalah tindakan terlarang sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penarikan kesimpulan dari berbagai *furu'* di bidang fikih sebagaimana telah disebutkan di dalam pembahasan di atas dan lainnya yang mencakup segala yang menyebabkan kerusakan, sehingga kekuatan dan ketegasan larangan itu tergantung besar-kecilnya kerusakan yang ditimbulkannya. Kerusakan itu sangat bervariasi dan pada umumnya berpusat pada kerusakan di bidang kehidupan beragama yang berkenaan dengan dasar-dasar iman dan kesempurnaannya.

Pada akhirnya, Penulis memuji Allah *Ta'ala* atas segala karunia-Nya dan Penulis juga memohon tambahan karunia itu. Penulis memohon ampun kepada Allah dari berbagai dosa, sesungguhnya Dia Maha Pengasih dan Maha Pengampun.

***